

MUHAMMAD MUHSIN RODHI

TSAQOFAH DAN METODE
HIZBUT TAHRIR
DALAM MENDIRIKAN NEGARA KHILAFAH ISLAMIYAH

PENERJEMAH
MUHAMMAD BAJURI
ROMLI ABU WAFI

قال تعالى:
 [وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]

Dan hendaklah ada di antara kamu
 segolongan umat yang menyeru kepada
 kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf
 dan mencegah dari yang munkar; merekalah
 orang-orang yang beruntung.

(QS. Ali Imran [3] : 104)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا
 ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا
 ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا
 ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا
 ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ
 ثُمَّ سَكَتَ

HIZBUT TAHRIR

PERIODE PEMBENTUKANNYA DAN PERKEMBANGANNYA

MENGENAL HIZBUT TAHRIR DAN TOKOH-TOKOH SENTRALNYA

A. Mengenal Hizbut Tahrir

- Sebab berdirinya Hizbut Tahrir
- Pemikiran, tujuan dan aktivitasnya
- Tabanni menurut Hizbut Tahrir
- Keanggotaan dalam Hizbut Tahrir
- Struktur administrasi dan pendanaannya

B. Tokoh-tokoh sentral dalam Hizbut Tahrir

- Asy-Syekh Taqiyuddin an-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir)
- Tokoh-tokoh sentral yang lain dalam Hizbut Tahrir

PERIODE PEMBENTUKAN HIZBUT TAHRIR DAN PERKEMBANGANNYA

A. Lahirnya Hizbut Tahrir dan pendiriannya

- Lahir dan berdirinya
- Perdebatan seputar sejarah berdirinya
- Hubungan Hizbut Tahrir dengan kelompok dan partai yang lain, serta sikap Hizbut Tahrir terhadapnya.

B. Perkembangan Hizbut Tahrir dan aktifitasnya hingga tahun 1990 M.

- Hizbut Tahrir di Yordania dan Palestina
- Hizbut Tahrir di Irak
- Hizbut Tahrir di negeri-negeri yang lain

HIZBUT TAHRIR SETELAH TAHUN 1990 M.

A. Mulai dan meluasnya aktifitas Hizbut Tahrir

- Hizbut Tahrir di Yordania dan Palestina
- Hizbut Tahrir di Irak
- Hizbut Tahrir di seluruh penjuru dunia

B. Aktifitas-aktifitas terpenting Hizbut Tahrir setelah tahun 2003

- Konfrensi dan masiroh Hizbut Tahrir serta seruan-seruannya
- Kekuatan massa Hizbut Tahrir

TSAQOFAH HIZBUT TAHRIR

SUMBER-SUMBER TSAQOFAH HIZBUT TAHRIR

PEMIKIRAN DAN KONSEP TERKAIT MANUSIA DAN AKIDAH

A. Pandangan Hizbut Tahrir terhadap manusia

- Kebutuhan jasmani dan naluri
- Berfikir hubungannya dengan tingkah laku dan kebangkitan
- Konsep kepribadian
- Ruh dan ruhaniah

B. Akidah dalam metode Hizbut Tahrir

- Definisi akidah dan dalilnya
- Perbedaan antara akidah dan hukum syara'
- Taklid dalam akidah
- Pengkafiran

SIKAP HIZBUT TAHRIR ATAS BEBERAPA PEMIKIRAN DAN KONSEP

A. Konsep ideologi

- B. Hadharah dan madaniyah
- C. Demokrasi
- D. Kebebasan umum

BEBERAPA ASPEK YANG LAIN DALAM TSAQOFAH HIZBUT TAHRIR

Fiqih dan ushul fiqih

Politik dan pergolakan internasional

SISTEM NEGARA KHILAFAH ISLAM

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

A. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam

- Wajibnya khilafah
- Dasar-dasar sistem pemerintahan Islam

B. Aparatur negara khilafah

- Kholifah
- Aparatur negara Khilafah yang lain

SISTEM-SISTEM YANG LAIN DALAM NEGARA KHILAFAH

A. Sistem hubungan laki-laki perempuan

B. Sistem ekonomi

C. Sistem pendidikan

D. Sistem sanksi

F. Politik dalam dan luar negeri

METODE HIZBUT TAHRIR

DALAM MENDIRIKAN NEGARA KHILAFAH

PARTAI YANG BENAR YANG AKAN MEMBANGKITKAN UMAT

A. Kewajiban partai mendirikan khilafah

- Dalil wajibnya partai
- Sebab-sebab kegagalan berbagai kelompok dan gerakan

B. Cara membentuk partai ideologis

- Munculnya partai ideologis
- Cara mencapai aktifitas kepartaian dalam partai ideologis

C. Sifat-sifat partai yang menjanjikan

METODE HIZBUT TAHRIR DALAM MENDIRIKAN NEGARA KHILAFAH

A. Priode pembinaan

- Cara memulai priode pembinaan
- Metode Hizbut Tahrir dalam pembinaan
- Aktifitas-aktifitas terpenting pengemban dakwah

B. Priode interaksi

- Interaksi
- Mencari pertolongan

C. Priode penyerahan kekuasaan dan mendirikan negara

- Titik tumpu
- Kelayakan negeri-negeri untuk mendirikan khilafah
- Kesulitan-kesulitan mendirikan negara Islam
- Usaha-usaha partai untuk penyerahan kekuasaan
- Revolusioner dalam penerapan dan mengemban dakwah ke seluruh dunia

PENUTUP

SUMBER-SUMBER RUJUKAN

Π

MUQADDIMAH

Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW., penutup para Nabi dan Rasul. Berkah dan rahmat dari Allah SWT. semoga senantiasa diberikan kepada para keluarganya yang baik dan yang suci, para sahabatnya yang mulia dan mengikuti, dan siapa saja yang masih mengikuti petunjuknya serta menempuh cara hidupnya hingga hari kiamat. *Amma ba'du*.

Sudah lebih dari satu abad lamanya, kaum muslimin hidup dalam keadaan yang amat menyedihkan dan menyakitkan. Kaum muslimin mengalami kemunduran demi kemunduran, kehinaan demi kehinaan dan aib yang sangat memalukan, yang seharusnya semua ini tidak menimpa mereka. Realitas yang pahit dan mengerikan ini, tidaklah sulit untuk diketahui dan dirasakan oleh siapapun. Sebab, umat Islam tanpa diragukan lagi telah menjadi jarahan negara-negara kafir, buruan yang jinak dan lemah bagi setiap yang rakus, jalan pintas para spekulan dalam mencari keuntungan, panggung uji coba senjata, pasar bagi barang-barang industri musuh-musuhnya, senantiasa tergantung pada umat-umat yang lain, medan peperangan untuk mengeliminir pergolakan antara negara-negara besar di dunia. Oleh karena itu, umat Islam hidupnya masih di malam yang gelap gulita. Umat Islam, ketika mereka masih meneguk kerugian bencana dan malapetaka, mereka ditimpa lagi musibah yang lain yang lebih besar, yang membuatnya lupa dengan musibah sebelumnya.

Realitas yang paling buruk dan paling berbahaya terhadap kehidupan umat Islam adalah runtuhnya Khilafah secara resmi (3 Maret 1924 M) di tangan orang-orang kafir berkebangsaan Inggris dan Prancis, dan antek-anteknya dari orang-orang Arab dan Turki. Seperti, Syarif Husain dan Attartuk. Kemudian, umat Islam terus-menerus ditimpa musibah, bencana dan malapetaka, sehingga akhirnya musibah menjadi rutinitas harian yang menimpanya. Umat Islam senantiasa hidup dalam keterceraiberaian dan kekacauan, lemah dan terhina. Demikianlah keadaan umat Islam, yang berabad-abad lamanya telah menjadi Negara super power di dunia. Negara-negara di dunia tunduk kepadanya, takut serangan dan kekuasaannya, menuruti seruannya baik senang maupun benci. Namun, umat yang sebelumnya hebat, sekarang telah menjadi kepingan-kepingan kecil yang tercerai-berai, terpisah oleh batas-batas teritorial yang dibuat oleh kaum kafir penjajah, menjadi institusi-institusi boneka, menjadi neger-negeri kecil, lemah dan tidak berdaya, yang jumlahnya lebih dari lima puluh. Selanjutnya, dengan penuh kebohongan dan kedustaan negeri-negeri kecil,

lemah dan tidak berdaya itu menyebut dirinya sebuah Negara. Anehnya lagi, mereka menerapkan undang-undang positif yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan agama dan akidah umat Islam. Dengan demikian, hakikatnya umat Islam belumlah merdeka sebagaimana yang mereka sangkakan. Sebab, mereka masih terikat dengan penjajah dalam *tsaqofah* (budaya), ekonomi dan keputusan-keputusan politiknya. Bahkan, sekarang kaum kafir penjajah telah kembali menguasai mereka, khususnya Palestina, Afganistan, Irak dan negeri-negeri Islam lainnya.

Pentingnya Pembahasan

Sungguh, kaum muslimin telah mencoba dan dicobakan pemikiran-pemikiran dan sistem-sistem positif dari Timur maupun Barat, dengan seruan untuk membangkitkan mereka dari kejatuhannya, dan menyatukan kembali mereka yang telah hancur berkeping-keping. Akan tetapi, pemikiran dan sistem impor ini tidak menambah kecuali kehinaan demi kehinaan, dan kelemahan demi kelemahan. Namun, meski kaum muslimin berada dalam kondisi demikian, mereka tidak putus asa, mereka tetap berusaha mencari jalan yang benar agar bisa keluar dari keadaan yang tidak pantas baginya. Akhirnya, jiwa dan hati mereka mulai tertuju kepada Islam. Sebab, Islamlah solusi satu-satunya yang mampu membuang tabir kehinaan dan aib yang sedang menyelimuti mereka. Sehingga, disinilah ide Khilafah mulai mewarnai kehidupan umat Islam. Sebab, umat hampir-hampir tidak menemukan solusi lain atas apa yang menimpa mereka selain Khilafah. Bahkan nama dan sebutan Khilafah telah menjadi seperti permen karet di dalam mulut para pemimpin penjahat kelas dunia dan para pemimpin militer. Seperti Bush, Blair, Putin, Rumsfeld, dan lainnya. Sehingga dalam kesempatan apapun mereka selalu mengingkari ide Khilafah dan senantiasa mengingatkan akan bahayanya jika Khilafah kembali berdir.

Inilah faktor utama yang mendorong saya untuk menulis tentang gerakan Islam yang berusaha mengembalikan kehidupan yang islami, dan menegakkan kembali Khilafah di atas metode kenabian. Ternyata, saya tidak menemukan gerakan lain selain Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai yang secara serius beraktifitas untuk tujuan yang tinggi ini, dan yang jelas ide dan metodenya dalam merealisasikan tujuan ini. Sehingga, dalam hal ini, tidaklah aneh jika pada awal dekade lima puluhan abad yang lalu kami mengetahui bahwa Hizbut Tahrir adalah organisasi politik yang menghidupkan kembali ide Khilafah, dimana sebelumnya ide Khilafah ini hilang dan dilupakan oleh banyak orang, termasuk di dalamnya umat Islam sendiri.

Kajian-Kajian Sebelumnya

Beberapa penulis telah melakukan kajian dan penelitian terhadap Hizbut Tahrir, baik yang secara langsung mengkaji Hizbut Tahrir, atau kajiannya disela-sela kajian mereka terhadap kepribadian pendirinya, Asy-Syekh Taqiyyuddin an-Nabhaniy. Dan setahu saya, di antara mereka yang pertama menulis tentang Hizbut Tahrir adalah Ghazi At-Taubah dalam bukunya *al-Fikru al-Islamiy al-Mu'ashir (dirasah wa taqwim)*, yang diterbitkan tahun 1969 M.. Kemudian diikuti

banyak penulis lainnya, seperti Shodiq Amin dalam bukunya *ad-Dakwah al-Islamiyah (faridhoh syar'iyah wa dhoruroh basyariyah)*, tahun 1978 M., Mahmud Salim Ubaidat dalam bukunya *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Maidaniy khilala al-Qarni al-'Isyrin*, dan juga Husin Muhsin Jabir dalam Tesis untuk meraih gelar master dengan judul *ath-Thariq ila Jama'ati al-Muslimin*, diterbitkan oleh an-Nadwah al-'Alamiyah li asy-Syabab al-Islamiyah, dan sebuah buku dengan judul *al-Mausu'ah al-Muyassaroh fi al-Adyan wa al-Madahib al-Mu'ashiroh*.

Dan pada dekade sembilan puluhan banyak bermunculan karya tulis tentang Hizbut Tahrir, di antaranya: *Hizbut Tahrir al-Islamiy ('urdhun tarikhiyun – wa dirasatun ammatun)*, karya Auni Juduk al-Abidiy; *al-Jama'at al-Islamiyah fi Dhou'i al-Kitab wa as-Sunnah*, karya Salim al-Hilaliy; dan *Hizbut Tahrir (munaqosyah 'ilmiyah li ahammi mabadi'i al-hizbi)*, karya Abdurrahman Muhammad Said. Hanya saja sebagian besar para penulis tidak secara khusus mengkaji tentang Hizbut Tahrir. Mereka menjadikan Hizbut Tahrir sebagai sebuah obyek kajian di antara obyek-obyek kajian yang lain. Sedang yang secara khusus mengkaji Hizbut Tahrir hanyalah buku *Hizbut Tahrir al-Islamiy*, dan *Hizbut Tahrir (munaqosyah 'ilmiyah li ahammi mabadi'i al-hizbi)*.

Sayangnya, kebanyakan para penulis itu tidak jarang melakukan celaan dan kritikan yang jauh dari kebenaran. Di antara mereka bersandar pada sebagian yang lain dalam melakukan kutipan yang salah, yang menciptakan gambaran yang hitam, yang jauh dari kebenaran tentang Hizbut Tahrir. Namun, tidak semuanya seperti itu, Auni Juduk, misalnya, berusaha tidak melakukan seperti apa yang dilakukan para penulis lainnya. Hanya saja, kajiannya tentang Hizbut Tahrir hanya terbatas pada aspek sejarah munculnya dan berdirinya saja, dan mengabaikan aspek penyebarannya di negeri-negeri Islam dan di negeri-negeri non Islam. Sementara, kajiannya terhadap *tsaqofah* Hizbut Tahrir dan metodenya dalam mendirikan Negara Khilafah masih dangkal. Namun, tidak dinafikan bahwa hasil kajiannya terhadap Hizbut Tahrir banyak bermanfaat bagi saya, sebab di dalamnya terdapat pengantar dan komentar dari Asy-Syekh DR. Abdul Aziz al-Khayyath dan lainnya. Sebab darinya, sudah tercukupi terhadap kajian beberapa aspek, khususnya aspek yang terkait dengan biografi Asy-Syeikh Taqiyudin an-Nabhaniy (pendiri Hizbut Tahrir) dan aspek yang terkait dengan sejarah lahirnya Hizbut Tahrir, serta hubungannya dengan partai-partai lainnya.

Kesulitan-Kesulitannya

Dalam melakukan penelitian ini tidak selamanya berjalan mulus. Namun, di sana banyak ditemukan kesulitan-kesulitan, di antara kesulitan yang paling nampak dan terasa adalah:

Pertama, dalam memberikan catatan sejarah yang terpercaya tentang Hizbut Tahrir, khususnya aspek lahirnya dan berdirinya. Sehingga untuk bisa menyelesaikan persoalan ini saya harus menghabiskan waktu yang lama, hingga memungkinkan bagi saya mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang diperlukannya. Sedang, penopang utama dalam menyelesaikan persoalan ini adalah saya melakukan wawancara tokoh dengan para anggota Hizbut Tahrir terdahulu dan yang

sekarang tentang Hizbut Tahrir, khususnya yang terkait dengan sejarah lahirnya Hizbut Tahrir dan kegiatannya di Irak.

Kedua, kecenderungan saya untuk mengkaji aspek tertentu dari *tsaqofah* Hizbut Tahrir dan metodenya dalam mendirikan Negara Khilafah. Namun kesulitannya, karena tidak seorang pun di antara para penulis yang mengkaji *tsaqofah* Hizbut Tahrir dan metodenya dalam mendirikan Negara Khilafah. Bahkan, kebanyakan mereka yang mengkaji tidak memberikan gambaran yang benar dan adil (obyektif) tentang Hizbut Tahrir. Dan inilah yang mendorong saya menjadikan *tsaqofah* Hizbut Tahrir dan metodenya sebagai obyek kajian. Sebab hubungan yang ada antara unit-unit *tsaqofah* Hizbut Tahrir dan metodenya itu menjadikan kajian apapun darinya harus dengan bentuk yang terpisah dari yang lain, dengan kajian dan tujuan yang berbeda. Karena itu, di dalamnya terdapat kajian yang memerlukan ulasan secara panjang lebar. Akan tetapi, berkat karunia Allah SWT., serta arahan dan bimbingan yang sangat berharga dari Profesor yang mulia, akhirnya kesulitan demi kesulitan ini terselesaikan juga. Selanjutnya, kajian tinggal terfokus pada metodologi umum Hizbut Tahrir tentang *tsaqofah* dan metodenya dalam mendirikan Negara Khilafah Islamiyah, serta beberapa contoh yang sifatnya menjelaskan.

Metodologi

Sedang metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah memulai kajian dengan memberikan gambaran umum tentang Hizbut Tahrir: sebab-sebab berdirinya, idenya, tujuannya, aktivitasnya, keanggotaannya, struktur administratifnya dan sumber-sumber pendanaannya. Selanjutnya, mengkaji tentang empat tokoh sentral Hizbut Tahrir: Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhaniy (pendiri Hizbut Tahrir), Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur, dan Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum, yang menggantikan Asy-Syeikh Taqiyuddin dalam memimpin Hizbut Tahrir, lalu Asy-Syeikh 'Atho' Kholil pemimpin Hizbut Tahrir yang sekarang.

Setelah itu, segera menjelaskan tentang tahapan-tahapan terbentuknya Hizbut Tahrir: lahirnya, berdirinya, hubungannya dengan partai-partai yang lain serta sikapnya terhadap mereka, penyebarannya, kelesuan yang proporsional yang menyelimuti Hizbut Tahrir pada dekade delapan puluhan, dan kegiatannya hingga tahun 1990 M.. Lalu, diikuti dengan kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir setelah tahun 1990 M hingga tahun 2006 M.. Dan secara khusus saya lebih menekankan pada kegiatan Hizbut Tahrir di Irak, sebab Irak negeri tempat saya berada. Kemudian, saya mengkaji *tsaqofah* Hizbut Tahrir dalam beberapa aspeknya: pandangannya terhadap manusia, naluri-nalurnya dan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, serta makna akal dan bagaimana menghasilkan aktifitas berfikir. Begitu juga persoalan akidah dan dalil-dalilnya, sikapnya terhadap hadits ahad, dan masalah pengkafiran. Kemudian, menjelaskan sikap Hizbut Tahrir terhadap beberapa pemikiran dan konsep, seperti Komunisme, Kapitalisme, Demokrasi dan Kebebasan, konsep *al-hadhoroh* (peradapan) dan *al-madaniyah* (ilmu pengetahuan dan teknologi), utamanya *tsaqofah* Hizbut Tahrir

di bidang fiqih dan ushulnya, serta bidang politik. Selanjutnya, saya menjelaskan dasar-dasar terpenting yang dibuat Hizbut Tahrir tentang sistem Negara Khilafah: sistem pemerintahan, sistem pergaulan laki-laki dan perempuan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem persanksian, sistem politik dalam dan luar negeri. Dalam hal ini saya lebih terpusat pada pengangkatan khalifah, sehingga saya mengkajinya dengan terperinci dan detail mengingat pentingnya persoalan ini.

Setelah saya memiliki gambaran yang jelas tentang lahir dan berdirinya HizbutTahrir, penyebarannya, tempat-tempat pengaruhnya, *tsaqofahnya*, sistem negara dalam sistem Khilafah, selanjutnya saya mengkaji metode Hizbut Tahrir dalam mendirikan negara Khilafah Islamiyah, dengan membentuk partai yang akan membangkitkan umat, dan metode syara' yang akan ditempuhnya untuk merealisasikan tujuan ini.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, saya berusaha mendiskusikan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir, dan merujuk pada sumber-sumber lama dan baru, yang di dalamnya terdapat topik-topik yang mengkaji tentang Hizbut Tahrir. Dan saya tidak lupa untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap Hizbut Tahrir yang masing-masing ada pada tempatnya. Kemudian kajian ini ditutup dengan ringkasan kajian, dan beberapa kesimpulan, serta saran-saran dari saya.

Berdasarkan metodologi ini, maka *planning* (rencana) kajian sebagai berikut:

Bab I tentang tahapan-tahapan pembentukan Hizbut Tahrir dan penyebarannya. Bab ini terdiri dari tiga kajian. *Pertama*, definisi Hizbut Tahrir dan tokoh-tokoh sentralnya, yang meliputi (a) kajian tentang definisi Hizbut Tahrir, (b) kajian tentang tokoh-tokoh sentral Hizbut Tahrir. *Kedua*, tahapan-tahapan pembentukan Hizbut Tahrir dan penyebarannya, yang meliputi (a) kajian tentang lahirnya Hizbut Tahrir dan berdirinya, (b) kajian tentang penyebaran Hizbut Tahrir dan aktivitas-aktivitasnya hingga tahun 1990 M.. *Ketiga*, Hizbut Tahrir setelah tahun 1990 M., yang meliputi (a) kajian tentang kembali dan meluasnya aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir, (b) kajian tentang aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir terpenting setelah tahun 2003 M..

Bab II *tsaqofah* Hizbut Tahrir. Bab ini terdiri dari tiga kajian. *Pertama*, pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep terkait dengan manusia dan akidah, yang meliputi (a) kajian tentang pandangan Hizbut Tahrir terhadap manusia, (b) kajian tentang akidah dalam metode Hizbut Tahrir. *Kedua*, sikap Hizbut Tahrir terhadap beberapa pemikiran dan konsep, yang meliputi (a) kajian tentang konsep ideologi, (b) kajian tentang *hadhoroh* (peradaban) dan *madaniyah* (ilmu pengetahuan dan teknologi), (c) kajian tentang demokrasi, (d) kajian tentang kebebasan umum. *Ketiga*, aspek-aspek lain tentang *tsaqofah* Hizbut Tahrir, yang meliputi (a) kajian tentang fiqih dan ushulnya, (b) kajian tentang politik dan pergolakan internasional.

Bab III sistem Negara Khilafah Islamiyah. Bab ini terdiri dari dua kajian. *Pertama*, sistem pemerintahan dalam Islam, yang meliputi (a) kajian tentang Khilafah adalah sistem pemerintahan dalam Islam, (b) kajian tentang aparatur Negara Khilafah. *Kedua*, sistem-sistem yang lain dalam

negara Khilafah, yang meliputi (a) kajian tentang sistem pergaulan antara laki-laki dan perempuan (*an-nidhom al-ijtima'iy*), (b) kajian tentang sistem ekonomi, (c) kajian tentang sistem pendidikan, (d) kajian tentang sistem persanksian, (e) kajian tentang politik dalam dan luar negeri.

Bab IV metode Hizbut Tahrir dalam mendirikan Negara Khilafah. Bab ini terdiri dari dua kajian. *Pertama*, partai yang benar yang akan membangkitkan umat, yang meliputi (a) kajian tentang wajibnya partai mendirikan Khilafah, (b) kajian tentang cara membentuk partai ideologis. *Kedua*, thoriqoh (metode) Hizbut Tahrir dalam mendirikan Negara Khilafah, yang meliputi (a) kajian tentang tahapan pembinaan, (b) tahapan interaksi, (c) tahapan penyerahan kekuasaan dan pendirian negara.

Demikianlah, saya berharap kepada Allah SWT, semoga saya diberi taufik dalam kajianku **“Hizbut Tahrir Tsaqofahnya Dan Metodenya Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiya”**, oleh karena dedikasiku terhadap berdirinya negara ini, dimana kabar gembira tentang akan berdirinya kembali negara ini telah disampaikan oleh Baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

....ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ

“..... Kemudian akan tegak kembali Khilafah di atas metode kenabian.”¹

Semoga amalku ini murni, ikhlash, hanya berharap ridho dari Allah SWT. semata. Sebagaimana, saya berharap juga agar tesisku ini mendapatkan persetujuan dan pengakuan dewan komite yang terhormat, yang sedang bersidang untuk menguji topik tesis ini.

Dan sebagai penutup do'a kami *innalhamda liialahi rabbil 'alamin* (sesungguhnya segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam).

¹ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hambal Ahmad*, juz IV, hlm. 273.

BAB I

HIZBUT TAHRIR

TAHAPAN-TAHAPAN PEMBENTUKANNYA

DAN PENYEBARANNYA

A. Mengenal Hizbut Tahrir Dan Tokoh-Tokoh Sentralnya

1. Definisi Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir mendefinisikan dirinya dalam buku-buku dan pamflet-pamflet yang dikeluarkannya bahwa Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan aktivitasnya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Dengan demikian, ketika Hizbut Tahrir menetapkan dirinya sebagai sebuah partai politik yang tegak di atas Islam, maka Hizbut Tahrir bukan organisasi kerohanian yang sifatnya kependetaan, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga yang hanya melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Juga, aktivitas Hizbut Tahrir tidak hanya memberi nasihat dan bimbingan saja.

Arti bahwa Hizbut Tahrir bukan organisasi kerohanian yang sifatnya kependetaan adalah karena Hizbut Tahrir aktivitasnya tidak terbatas pada persoalan-persoalan ibadah dan di masjid-masjid saja, sebagaimana orang Kristen yang hanya terbatas di gereja-gereja saja. Maksud bahwa Hizbut Tahrir bukan lembaga ilmiah adalah karena aktivitasnya bukan mengkaji dan meneliti pengetahuan yang tersimpan dalam buku-buku, meski Hizbut Tahrir juga mengkaji buku-buku untuk menggali pengetahuan, sebab mengkaji dan meneliti pengetahuan hanyalah wasilah (sarana) bukan aktivitas dan tujuannya, sementara aktivitas Hizbut Tahrir sesungguhnya adalah politik. Arti bahwa Hizbut Tahrir bukan lembaga pendidikan adalah karena Hizbut Tahrir bukanlah sekolah yang hanya menjalankan program pengajaran berbagai pengetahuan, namun Hizbut Tahrir memberikan pengetahuan-pengetahuan itu kepada masyarakat sebagai bentuk pemeliharaan urusan-urusan mereka dengan hukum syara' bukan hanya sekedar pengajaran. Maksud bahwa Hizbut Tahrir bukan lembaga yang hanya melakukan aktivitas-aktivitas sosial adalah karena Hizbut Tahrir tidak beraktivitas pengumpulan zakat dan mendistribusikannya pada para fakir miskin, dan aktivitas-aktivitas sejenisnya. Dan juga, Hizbut Tahrir bukan tukang pemberi nasihat, yang hanya mengingatkan masyarakat tentang kehidupan akhirat dan memalingkan mereka dari kehidupan dunia. Namun, Hizbut Tahrir mengurus urusan-urusan mereka dan memperkenalkan dunia kepada mereka, agar mereka bisa memimpin dunia, dan menjadikan tujuan mereka di dunia adalah untuk

meraih kebahagiaan di akhirat serta ridho Allah SWT.. Dengan demikian, aktivitas Hizbut Tahrir adalah aktivitas politik. Di dalam aktivitas politiknya ini Hizbut Tahrir memberikan pemikiran-pemikiran Islam, hukum-hukum Islam, solusi-solusi Islam untuk diamalkan, dan diwujudkan dalam realitas kehidupan, negara dan masyarakat. Artinya, bahwa Hizbut Tahrir dalam melakukan aktivitas-aktivitas pemeliharaan urusan-urusan umat hanya dengan pandangan hidup (*way of live*) Islam saja, bukan yang lainnya.²

a. Sebab-Sebab Berdirinya Hizbut Tahrir

Tentang sebab-sebab berdirinya Hizbut Tahrir mungkin kami menyandarkan kepada tiga perkara:

Pertama, memenuhi seruan Allah SWT..

[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ]

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat.”

Kedua, realitas umat Islam.

Ketiga, aktivitas mendirikan negara Khilafah Islamiyah.

1. Memenuhi Seruan Allah SWT..

[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ]

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat.”

Memenuhi seruan Allah SWT. ini merupakan sebab pertama yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir. Sebab, Allah SWT. dalam firman-Nya:

[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”³

Ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar di antara mereka terdapat jama'ah (kelompok) yang melakukan dua perkara:

- a. Menyeru kepada kebajikan, yakni menyeru kepada Islam.
- b. Menyeru kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar.

Perintah mendirikan jama'ah (kelompok) yang akan menjalankan dua perkara ini masih sekedar *ath-tholab* (tuntutan/ajakan). Namun ada *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa ini bukan sekedar tuntutan biasa, tetapi suatu keharusan (*tholab jazim*). Sedang, aktivitas yang telah ditetapkan ayat, dan yang harus dijalankan oleh jama'ah ini—menyeru kepada kebajikan, dan

² Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cetakan VI (edisi mu'tamadah), 1421 H/2001 M., hlm. 76, 78 dan 84. *pamflet* dengan judul *Ahkam 'Ammah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 19/12/1966 M.. *Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1405 H/1985 M., hlm. 2. *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1410 H./1989 M., hlm. 30, 33 dan 34. *Soal Jawab*, tanggal 22 Rabi'uts Tsani, 1390 H./1970 M.. Dan *Lamhah Mujizah an Hizb at-Tahrir*, al-Maktab ats-Tsaqofiy Hizbut Tahrir, wilayah Irak, Ramadhan 1424 H./Oktober 2003 M..

³ QS. Ali Imran [3] : 104

menyuruh kepada yang ma'ruf serta mencegah dari yang munkar—merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kaum muslimin. Hal ini dikuatkan oleh banyak ayat dan hadits yang menunjukkan wajibnya hal tersebut. Rasulullah SAW. Bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجِيبُ لَكُمْ

“Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya. Kamu akan benar-benar menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Atau—jika tidak kamu lakukan—sungguh Allah akan segera mengirim atas kalian bencana dari sisi-Nya. Kemudian, kamu sungguh-sungguh berdo'a kepada-Nya. Namun, Allah sudah tidak menerima lagi do'a kalian.”⁴

Hadits ini menjadi salah satu *qarinah* (indikasi) bahwa *at-tholab* (tuntutan/ajakan) itu merupakan keharusan (*tholab jazim*), dan perintah yang ada adalah wajib.⁵

2. Realitas Umat Islam.

Adapun sebab kedua yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir adalah kemerosotan dan kemunduran yang begitu parah, yang menimpa kaum muslimin; adanya dominasi pemikiran-pemikiran kufur, sistem-sistem kufur dan hukum-hukum kufur, serta kekuasaan negara-negara kafir dan pengaruhnya. Hizbut Tahrir melihat bahwa sejak pertengahan abad ke-12 Hijriyah umat Islam mengalami kemunduran yang mengerikan dan menyedihkan, yang tidak pantas dialami oleh umat, yang oleh Allah sendiri dikatakan sebagai umat terbaik. Sebagaimana firman-Nya:

[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ]

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.”⁶

Hizbut Tahrir yakin bahwa sebab terjadinya semua itu adalah kembali pada lemahnya kaum muslimin dalam memahami Islam, dan dalam menyampaikannya. Kondisi ini terjadi dan menimpa kaum muslimin akibat mereka memisahkan kekuatan bahasa Arab dari kekuatan Islam, yaitu ketika peran bahasa Arab mulai diremehkan sejak awal abad ke-7 Hijriyah. Serta adanya unsur-unsur terselubung yang mulai masuk sejak abad ke-2 Hijriyah hingga sekarang. Dan yang paling terlihat dan terasa adalah:

- a. Adanya transfer filsafat-filsafat India, Persia dan Yunani, serta adanya usaha sebagian kaum muslimin untuk mengkompromikan filsafat-filsafat itu dengan Islam, padahal antara keduanya terdapat pertentangan yang mustahil bisa dikompromikan.
- b. Adanya infiltrasi pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum yang bukan dari Islam terhadap ajaran Islam oleh orang-orang yang membenci Islam, dengan tujuan merusak citra Islam dan menjauhkan kaum muslimin dari Islam.

⁴ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal*. Imam Ahmad ibn Hambal asy-Syaibaniy. Anotasi: Syu'aib al-Arnauth, Muassasah Qordobah, Kairo, tanpa tahun, juz V, hlm. 388.

⁵ Lihat: *Hizbut Tahrir*, hlm. 2-4; dan *pamflet* dengan judul *Ahkamul Ammah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 19/12/1966 M..

⁶ QS. Ali Imran [3] : 110

- c. Diabaikannya bahasa Arab dalam memahami Islam, dan dalam menyampaikan ajaran Islam. Disusul kemudian dengan dipisahkan bahasa Arab dari Islam pada abad ke-7 Hijriyah. Padahal agama Islam tidak mungkin dipahami tanpa bahasa Arab. Seperti misalnya dalam pengambilan hukum-hukum baru pada berbagai peristiwa yang berkembang, yang dilakukan dengan cara ijtihad, sementara ijtihad mustahil dilakukan tanpa menggunakan bahasa Arab.
- d. Pada akhir abad ke-11 Hijriyah (abad ke-17 Masehi) kaum muslimin dihadapkan pada serangan misionaris, budaya dan politik oleh negara-negara kafir Barat, dengan tujuan menjauhkan kaum muslimin dari Islam.⁷

Setelah itu, pada awal abad ke-10, kaum muslimin dihadapkan pada guncangan yang keras, yang berdampak pada goncangnya institusi mereka, hancurnya negeri-negeri mereka, tercerai-berainya persatuan mereka, lenyapnya negara mereka—yaitu negara Khilafah, terkuburnya semangat mereka, dan puncaknya dijauhkannya Islam dari penerapan dalam kehidupan, negara dan masyarakat. Dampak buruk yang pertama dari hancurnya negara (Khilafah) menjadi negeri-negeri dan institusi-institusi adalah tunduknya secara langsung pada kekuasaan negara-negara kafir, baru setelah itu tunduk pada kekuasaan antek-antek mereka dari kalangan kaum muslimin sendiri, serta menerapkan dan melaksanakan sistem-sistem kufur dan hukum-hukum kufur di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian, guncangan itu diikuti oleh guncangan yang lain, yaitu konspirasi antara negara-negara kafir dengan antek-antek mereka di antara penguasa-penguasa negeri Arab untuk merampas wilayah Palestina, dan selanjutnya di atas wilayah itu mereka mendirikan negara Israil. Untuk itu, harus didirikan suatu jama'ah (kelompok) dengan tujuan membangkitkan kembali umat Islam dari kemunduran yang luar biasa yang sedang menyimpannya, membebaskannya dari pemikiran-pemikiran kufur, sistem-sistem kufur dan hukum-hukum kufur, serta membebaskannya dari dominasi negara-negara kafir dan pengaruhnya.⁸

3. Aktivitas Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah

Adapun sebab ketiga yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir adalah penghapusan Khilafah Islamiyah secara resmi, 28 Rajab 1342 H./3 Maret 1924 M.. Untuk itu, harus ada aktivitas (amal nyata) yang bertujuan mengemablikan Negara Khilafah, serta menegakkan kembali hukum-hukum yang telah diturunkan Allah di dalam realitas kehidupan ini. Allah SWT. telah mewajibkan kaum muslimin agar terikat dengan seluruh hukum syara', menegakkan hukum-hukum yang telah

⁷ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 3-5; *Naskah Pembelaan (pleidoi)* yang disampaikan oleh salah satu anggota Hizbut Tahrir pada Pengadilan Tingkat Pertama Keamanan Negara di Damaskus tertanggal 6 Desember 1960; *penjelasan* Hizbut Tahrir yang ditujukan kepada Pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir; *pamflet* Hizbut Tahrir tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; dan *Hizbut Tahrir*, hlm. 2, 6 dan 7.

⁸ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 12; *penjelasan* Hizbut Tahrir yang ditujukan kepada Pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir; *pamflet* Hizbut Tahrir tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; *Hizbu at-Tahrir*, hlm. 2; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 14.

diturunkan-Nya, serta menerapkan Islam secara menyeluruh dalam semua urusan kehidupan. Oleh karena itu, UUD dan undang-undang yang lain harus berupa hukum syara' yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT. berfirman:

[فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ]

*“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”*⁹

[وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ]

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”*¹⁰

Bahkan Allah SWT. menganggap kufur ketika tidak berhukum dengan hukum Islam. Allah SWT. berfirman:

[وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]

*“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”*¹¹

Sedang hukum-hukum Islam mustahil bisa dijalankan dengan sempurna kecuali dengan adanya Daulah Islamiyah (Negara Islam), dan seorang khalifah yang akan menerapkan Islam kepada manusia. Sementara, kaum muslimin sejak dihapuskannya Negara Khilafah pada perang dunia pertama, mereka hidup tanpa Negara Islam, dan tanpa hukum Islam. Oleh karena itu, aktivitas mengembalikan Khilafah, dan penegakan kembali hukum-hukum yang telah diturunkan Allah dalam realitas kehidupan merupakan suatu keharusan, tidak ada pilihan, dan apalagi keringanan. Sehingga, mengabaikan kewajiban ini termasuk kemaksiatan yang terbesar, dan pelakunya akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang paling keras. Rasulullah SAW. bersabda:

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

*“Barangsiapa yang meninggal sementara di pundaknya belum ada bai'at, maka ia mati seperti matinya orang jahiliyah.”*¹²

Berdiam diri dari kewajiban ini, berarti berdiam diri dari kewajiaban di antara kewajiban-kewajiban yang paling penting. Sebab pelaksanaan hukum-hukum Islam tergantung kepada ada tidaknya, bahkan terwujudnya Islam dalam realitas kehidupan juga tergantung pada ada tidaknya.

⁹ QS. Al-Maidah [5] : 48.

¹⁰ QS. Al-Maidah [5] : 49.

¹¹ QS. Al-Maidah [5] : 44.

¹² *Shahih Muslim*. Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburiy, ditahkik oleh Muhammad Fuad Abdil Baqiy, Darul Ihya'i at-Turats al-Arabiyy, Beirut, tanpa tahun, juz III, hlm. 1478.

Dan suatu kewajiban yang tidak dapat terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.¹³

Ketiga sebab di atas ini telah mendorong individu-individu kaum muslimin untuk memperhatikan kondisi yang sedang menimpa umat Islam. Lalu, mereka menganalisa realitas umat Islam dulu dan sekarang, realitas masyarakat di negeri-negeri Islam, hubungan umat dengan penguasa, serta hubungan para penguasa dengan umat, sistem dan undang-undang apa yang ditepkan atas mereka. Juga, mereka menganalisa pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan yang mendominasi umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, membandingkan semua itu dengan hukum-hukum Islam. Dan tidak ketinggalan juga menganalisa gerakan-gerakan yang didirikan untuk menyelamatkan umat Islam, baik yang didirikan atas asas Islam atau tidak. Dan setelah melakukan analisa yang padat ini barulah mereka sampai pada problem umat Islam yang paling utama dan paling mendasar, yaitu mengembalikan penerapan Islam dalam kehidupan, negara dan masyarakat, serta mengemban Islam sebagai risalah (misi) ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Atas dasar semua itu, mereka membatasi tujuannya, yaitu *isti'naf al-hayah al-islamiyah* (mengembalikan kehidupan yang sesuai syari'at Islam), dan mengemban dakwah Islam. Dan menurut keyakinan mereka, tidak mungkin semua itu dapat direalisasikan kecuali dengan mendirikan kembali Khilafah, dan mengangkat seorang khalifah bagi kaum muslimin, yang dibai'at untuk didengar dan ditaati perintahnya atas dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan atas dasar ini pula mereka mendirikan Hizbut Tahrir.¹⁴

Mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa sebab penamaan Hizbut Tahrir dengan nama ini (Hizbut Tahrir), diambil dari sebab-sebab berdirinya. Mengingat, sebelumnya telah disebutkan bahwa Hizbut Tahrir berdiri dengan tujuan membangkitkan umat Islam dari kemerosotan yang sedang menimpanya, membebaskan umat Islam dari pemikiran-pemikiran kufur, sistem-sistem kufur dan hukum-hukum kufur, serta dari dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Jadi nama Hizbut Tahrir (partai pembebasan) sangat pas sekali, sebab Hizbut Tahrir sendiri menyeru kepada

¹³ Lihat: *Ad-Daulah Al-Islamiyah*, Taqiyuddin an-Nabhaniy, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Umah, Beirut, cet. Ke-7, 1423 H./2002 M., hlm. 222; *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah al-Juz ats-Tsaniy*, Taqiyuddin an-Nabhaniy, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Umah, Beirut, cet. Ke-5 (edisi mu'tamadah), 1424 H./2003 M., juz II, hlm. 25; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 13; penjelasan Hizbut Tahrir yang ditujukan kepada Pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir; *pamflet* Hizbut Tahrir tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; dan *Hizbut Tahrir*, hlm. 11. Sedang dalil-dalil tentang wajibnya menegakkan Khilafah dan aktivitas untuknya akan dijelaskan secara rinci dan detail pada Bab III.

¹⁴ *Naskah Pembelaan (pleidoi)* yang disampaikan oleh salah satu anggota Hizbut Tahrir pada Pengadilan Tingkat Pertama Keamanan Negara di Damaskus tertanggal 6 Desember 1960; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 15-16. Diceritakan bahwa suatu hari Asy-Syeikh Taqiyuddin ditanya: "Apa yang terlintas di hatimu sehingga kamu mendirikan Hizbut Tahrir?" Asy-Syeikh Taqiyuddin menjawab: "Aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW.. Aku sedang duduk sendirian di Masjidil Aqsho". Lalu, Rasulullah bersabda kepadaku: "Berdiri dan berkhotbahlah kepada orang-orang!" Aku bertanya: "Bagaimana aku berkhotbah, sementara di dalam masjid tidak seorangpun". Beliau kembali bersabda kepadaku: "Berdiri dan berkhotbahlah kepada orang-orang!" Aku pun berdiri, dan aku mulai berkhotbah. Tiba-tiba, orang-orang mulai berdatangan dan menyelinap masuk satu persatu dan berkelompok hingga Masjidil Aqsho penuh dan berdesak-desakan." Lihat: <http://www.alokab.com/old/index.php?showtopic=380&hl>

pembebasan umat Islam dari setiap jenis penjajahan, baik penjajahan pemikiran, ekonomi, politik maupun militer.

Penamaan Hizbut Tahrir dengan nama ini bagus dan simpatik (sangat menarik). Sebab Allah SWT. mengutus Rasul-Nya, Muhammad SAW. dengan tujuan mengeluarkan (membebaskan) manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Tuhannya manusia (*min ibadatil 'ibad ila ibadati rabbil ibad*), dan dari zalimnya agama-agama menuju adilnya Islam. Sehingga, sangat pas partai ini dengan nama: Hizbut Tahrir. Mengingat Hizbut Tahrir didirikan dengan tujuan membebaskan umat Islam dari segala bentuk penjajahan, yang sekarang kaum muslimin sedang tunduk dan bertekuk lutut di bawahnya.

2. Pemikiran, Tujuan dan Aktivitas Hizbut Tahrir

a. Pemikiran Hizbut Tahrir.

Pemikiran yang menjadi dasar berdirinya Hizbut Tahrir adalah pemikiran Islam. Pemikiran itu meliputi akidah Islam, pemikiran-pemikiran yang dibangun di atasnya, serta hukum-hukum yang lahir darinya. Hizbut Tahrir tidak cukup menjalankan pemikiran Islam yang sifatnya umum (global). Namun, Hizbut Tahrir mengadopsi sejumlah pemikiran yang diperlukannya dalam aktivitas *isti'naf al-hayah al-islamiyah* (mengembalikan kehidupan yang islami), dan mengemban dakwah Islam dengan mendirikan Negara Khilafah. Hizbut Tahrir menjelaskan setiap pemikiran yang diadopsinya dalam buku-buku dan pamflet-pamflet yang dikeluarkannya, serta menjelaskan untuk setiap hukum, pendapat, pemikiran dan konsep dalil-dalilnya secara terperinci.¹⁵

b. Tujuan Hizbut Tahrir

Tujuan Hizbut Tahrir adalah:

- a. Mengembalikan kehidupan yang islami.
- b. Mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.
- c. Membangun masyarakat di atas asas Islam.

Ini artinya bahwa Hizbut Tahrir bertujuan mengembalikan kaum muslimin ke dalam kehidupan yang islami di dalam Darul Islam (Negara Islam) dan masyarakat Islam. Dimana seluruh urusan kehidupan didalamnya dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syara' (Islam), dan pandangan hidup (*way of live*) yang berlaku adalah halal haram, di bawah naungan Negara Islam, yaitu Negara Khilafah. Negara Khilafah adalah negara yang di dalamnya kaum muslimin mengangkat seorang khalifah, yang dibai'at untuk menerapkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, serta untuk mengemban risalah Islam ke seluruh dunia dengan jihad. Hizbut Tahrir juga bertujuan membangkitkan kaum muslimin dengan kebangkitan yang benar, dan dengan pemikiran

¹⁵ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 84; *Naskah Pembelaan (pleidoi)* yang disampaikan oleh salah satu anggota Hizbut Tahrir pada Pengadilan Tingkat Pertama Keamanan Negara di Damaskus tertanggal 6 Desember 1960; dan *Soal Jawab* tertanggal 8 Jumadil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M.; *Hizbu at-Tahrir*, hlm. 26-27; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 24-26.

yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha mengembalikan umat Islam pada kemuliaan dan keagungannya yang pernah dimiliki sebelumnya, dengan cara merebut kembali kendali kepemimpinan dunia, umat dan bangsa. Sehingga Negara umat Islam kembali menjadi negara nomor satu di dunia seperti yang pernah diraih sebelumnya, yang akan mengurus semuanya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir juga bertujuan membimbing manusia dan memimpinnya melakukan pergolakan (perang) terhadap kekufuran, sistem kufur dan pemikiran kufur, hingga Islam tersebar secara merata di seluruh dunia.¹⁶

c. Aktivitas Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir bergerak melakukan aktivitasnya di negeri-negeri Islam dan di negeri-negeri non Islam.

a. Aktivitas Hizbut Tahrir di Negeri-Negeri Islam

Adapun aktivitas Hizbut Tahrir di negeri-negeri Islam, maka hal itu tampak dalam empat aktivitas.

Pertama, pengkaderan (*at-tatsqif*), baik dalam bentuk pembinaan intensif terhadap individu-individu melalui kelompok-kelompok kajian (*halakoh*), yang bertujuan memperbesar tubuh Hizb dan memperbanyak kuantitas individunya, serta membentuk kepribadian Islam yang berkualitas sehingga mampu mengemban dakwah, maupun dalam bentuk pembinaan umum terhadap masyarakat dengan pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukumnya yang telah diadopsi oleh Hizbut Tahrir, dengan tujuan menciptakan opini umum di tengah-tengah umat, berinteraksi dengannya, serta meleburkan umat ke dalam Islam. Dan dari pembinaan umum ini diharapkan terbentuk dukungan umat, sehingga memungkinkan umat dipimpin untuk menegakkan kembali Khilafah dan mengembalikan hukum yang telah diturunkan Allah.

Kedua, perang pemikiran (*ash-shira' al-fikriy*) terhadap akidah-akidah kufur, sistem-sistem kufur dan pemikiran-pemikiran kufur, dan juga terhadap akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, dan konsep-konsep yang keliru, dengan cara mengungkap kepalsuannya, kekeliruannya dan kontradiksinya dengan Islam, agar umat terselamatkan darinya dan dari pengaruh-pengaruhnya.

Ketiga, perjuangan politik (*al-kifah as-siyasiy*). Perjuangan politik ini tercermin dalam aktivitas-aktivitas berikut:

¹⁶ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 84; penjelasan Hizbut Tahrir yang ditujukan kepada Pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir; *pamflet* Hizbut Tahrir, tertanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; Proposal Hizbut Tahrir untuk lisensi melakukan aktivitas politik, yang diajukan pada kementrian dalam negeri di pemerintahan Abdul Karim Qasim, tertanggal 3 Sya'ban 1379 H./1 Pebruari 1960 M., hlm. 10; *penjelasan* Hizbut Tahrir yang ditujukan kepada Pemerintahan Lebanon setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir; *pamflet* Hizbut Tahrir, tanggal 27 Rajab 1381 H./4 Januari 1962 M.; *Hizbu at-Tahrir*, hlm. 12; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 30-31.

- a. Berjuang melawan negara-negara kafir penjajah yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di negeri-negeri Islam. Berjuang melawan penjajahan dengan segala bentuknya, baik berupa pemikiran, politik, ekonomi maupun militer. Mengungkap persekongkolan di antara mereka agar umat terselamatkan dari dominasinya, serta terbebaskan dari pengaruhnya dalam berbagai bentuknya.
- b. Menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam. Mengungkap kejahatannya, mengoreksi dan mengkritiknya, atau bahkan mereformasinya, ketika mereka melakukan pemerkosaan atas hak-hak umat, mengabaikan kewajibannya terhadap umat, melalaikan salah satu urusan di antara urusan-urusan umat, atau melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Islam. Dan juga melakukan pembersihan terhadap pemerintahan yang menerapkan hukum-hukum kufur dan sistem-sistem kufur, kemudian menggantikannya dengan pemerintahan Islam.

Keempat, mengadopsi kepentingan umat yang substansial, dengan menjelaskan hukum syara' terhadap berbagai peristiwa dan berbagai problem aktual.

Dengan demikian, Hizbut Tahrir mengemban Islam secara pemikiran dan politik. Agar Islam menjadi satu-satunya yang diterapkan, menjadi dasar negara, serta menjadi sumber UUD dan sumber undang-undang yang lain dalam negara. Hal itu dilakukan dengan menyeru kekuatan inti (simpul) umat, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiyah di negeri-negeri Islam dengan segala daya dan sesegera mungkin. Hizbut Tahrir menilai semua aktivitasnya ini sebagai aktivitas politik. Sebab, politik dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah mengurus urusan-urusan umat dengan hukum-hukum Islam dan solusi-solusinya. Dan Hizbut Tahrir dalam aktivitasnya berusaha memberikan pemikiran-pemikiran Islam, hukum-hukum Islam dan solusi-solusi Islam untuk dilaksanakan, serta berusaha mewujudkan semuanya di dalam realitas kehidupan, bernegara dan bermasyarakat.¹⁷

Ini adalah aktivitas Hizbut Tahrir didalam negeri-negeri Islam. Namun, setelah berdirinya Negara Islam, aktivitasnya terfokus pada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, khususnya melakukan koreksi terhadap penguasa, apabila penguasa melakukan pemerkosaan atas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajibannya terhadap rakyat, melalaikan salah satu urusan di antara urusan-urusan rakyat, melanggar salah satu hukum Islam, atau menerapkan hukum selain yang diturunkan Allah SWT..¹⁸

¹⁷ Lihat. *Hizbu at-Tahrir*, hlm. 13-15; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 32-34; *Soal Jawab* tertangga 8 Jumadil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M.; *Soal Jawab* tertangga 8 Mei 1970 M.; dan wawancara dengan perwakilan Hizbut Tahrir Denmark, <http://www.alarabiya.net/articles/27/10/2005/9854.htm>

¹⁸ Lihat. *Nidham al-Hukmi fi al-Islam*, Taqiyuddin an-Nabhaniy dan Abdul Qadim Zallum, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Dar al-Ummah, Beirut, cet. VI (edisi Mu'tamadah), 1422 H./2002 M., hlm. 160; *Muqaddimah ad-Dustur au al-Asbab al-Mujibah lah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1382 H./1963 M., hlm. 101; *Hizbu at-Tahrir*, hlm. 51; *Soal Jawab*, 8 Jumadil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M.; penjelasan dengan judul *Muhasabah al-Hukkam fardun wa*

Rasulullah SAW. bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Seutama-tama jihad adalah kalimat hak (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang zalim.”¹⁹

Rasulullah SAW. bersabda:

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ
فَنَهَاةً وَأَمْرَهُ فَقَتَلَهُ

“Pemimpin para syuhada’ pada hari kiamat adalah Hamzah ibn Abdul Muthallib dan seseorang yang mendatangi pemimpin yang zalim, lalu ia menyerunya agar melakukan kebaikan dan mencegahnya dari berbuat buruk, lalu pemimpin tadi membunuhnya.”²⁰

b. Aktivitas Hizbut Tahrir di Negeri-Negeri non Islam

Dakwah Hizbut Tahrir masuk ke negeri-negeri non Islam merupakan penyebaran yang alami, yaitu setelah berjuta-juta anak-anak kaum muslimin datang ke negeri-negeri ini, baik yang bertujuan bekerja maupun belajar. Mengingat mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam, sementara aktivitas Hizbut Tahrir adalah membangkitkannya dengan Islam, maka Hizbut Tahrir juga mengemban dakwah terhadap mereka; mendidik mereka dengan pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukumnya, agar dengannya dan untuknya mereka bekerja; mengingatkan mereka akan kewajibannya terhadap umat Islam, hubungannya dengan umat Islam dan problemnya, yang seperti hubungan anggota tubuh; dan menjaga identitas mereka dari terkontaminasi, dengan mengingatkan mereka akan rencana-rencana yang bertujuan melebur kaum muslimin kedalam politik dan *tsaqofah* masyarakat negeri-negeri non Islam. Tidak ketinggalan Hizbut Tahrir mengajak mereka untuk membantu usahanya dalam menegakkan kembali Khilafah di negeri-negeri kaum muslimin. Disamping itu, Hizbut Tahrir juga mendakwahkan Islam kepada orang-orang non muslim, sebagai sebuah ideologi yang komprehensif, yang mencakup semua aspek kehidupan: akidah, peradaban, perundang-undangan, serta sistem bernegara dan bermasyarakat.²¹

Demikian itulah aktivitas Hizbut Tahrir di negeri-negeri non Islam. Sehingga Hizbut Tahrir menganggap seluruh dunia ini merupakan tempat bagi aktivitas dakwahnya. Sebab, Hizbut Tahrir menyakini bahwa Islam merupakan ideologi universal. Allah SWT. berfirman:

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا]

tarkuha haramun ‘ala al-Muslimin, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 22 Rabiul Awal 1401 H./27 Januari 1981, Hizbut Tahrir, Wilayah Yordan.

¹⁹ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, juz III, hlm. 19.

²⁰ Diriwayatkan oleh ath-Thabaraniy. Lihat. *Al-Mu’jam al-Ausath*, Sulaiman ibn Ahmad ath-Thabaraniy, ditahkik oleh Thariq ibn Iwadhillah ibn Muhammad, Abdul Muhsin ibn Ibrahim al-Husainiy, Dar al-Haramain, Kaero, 1415 H., juz IV, hlm. 238.

²¹ Lihat. *Soal Jawab*, tertanggal 8 Mei 1970 M.; dan wawancara dengan perwakilan Hizbut Tahrir Denmark, <http://www.alarabiya.net/articles/27/10/2005/9854.htm>

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.”²²

[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]

“Katakanlah: ‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua’.”²³

Artinya, aktivitas dakwah itu umum bagi setiap manusia yang beraneka ragam kebangsaannya, agamanya, sukunya dan negerinya. Namun demikian, Hizbut Tahrir tidak memulai aktivitasnya secara mendunia, meski dakwahnya tetap harus bersifat universal. Hizbut Tahrir menjadikan medan dakwahnya di satu negeri atau beberapa negeri. Kemudian, memusatkan aktivitasnya di negeri-negeri tersebut hingga berdirinya Daulah Islam (Negara Islam).

Hizbut Tahrir tetap berpendapat bahwa seluruh dunia merupakan tempat yang layak untuk berlangsungnya aktivitas dakwah kepada Islam. Hanya saja dakwah harus dimulai dari negeri-negeri Islam, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan di antara negeri-negeri Islam itu, negeri-negeri Arablah yang paling utama untuk dimualinya aktivitas dakwah ini, sebab sebagai bagian dari negeri-negeri Islam, negeri-negeri Arab merupakan negeri-negeri yang berbicara menggunakan bahasa Arab, sedang bahasa Arab merupakan bagian esensial dalam Islam, serta unsur yang substansial di antara unsur-unsur *tsaqofah* Islam.

Ini semua menjelaskan kepada kami bahwa Hizbut Tahrir memulai aktivitas dakwahnya di sebagian negeri-negeri Arab, lalu aktivitas dakwahnya meluas dan berkembang secara alami, hingga aktivitasnya tersebar di sebagian besar negeri-negeri Arab dan di negeri-negeri Islam selain Arab. Bahkan aktivitasnya itu terus menyebar hingga di negeri-negeri non Islam.²⁴

3. *At-Tabanni*²⁵ dalam Pandangan Hizbut Tahrir

Dalam pandangan Hizbut Tahrir *at-Tabanni* (adopsi) artinya: Pengambilan seorang muslim akan pendapat tertentu dalam perkara yang masih diperselisihkan, dimana pendapat tersebut selanjutnya menjadi pendapatnya, mengikatnya untuk diamalkan, mengajarkannya kepada yang lain, dan menyeru kepadanya ketika menyeru kepada hukum-hukum Islam dan pemikiran-

²² QS. Saba' [34] : 28.

²³ QS. Al-A'raaf [7] : 158.

²⁴ Lihat. *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Maidaniy Khilala al-Qarni al-'Isyri*, DR. Mahmud Salim Ubaidat, Maktabah ar-Risalah al-Haditsah, Aman/Yordan, cet. I, 1409 H./1989 M., hlm. 230; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 13 dan 79; *at-Takattu al-Hizbi*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cet. IV (edisi Mu'tamadah), 1422 H./2001 M., hlm. 6-7; *ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 246; *Hizbu at-Tahrir*, hlm. 15-16; *Bayan Hizb at-Tahrir* yang ditujukan kepada pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap aktivitas Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; dan *Wujubu al-'Amal li Iqamati ad-Daulah al-Islamiyah Dhimna Jama'ah wa bi Thariqati al-Rasul*, serial pemikiran yang wajib dikoreksi (2), *Lajnah Tsaqofiyah*, Hizbut Tahrir wilayah Irak, 1426 H./2005 M., hlm. 25.

²⁵ *At-Tabanni* menurut bahasa: *Tabanna* atas wazan *Tafa'ala* dari *al-Ibnu* (anak) dan dinisbatkan pada *al-Abna'* (anak-anak). Dikatakan: *Tabannaituhu* artinya *Idda'aitu bunuwwatahu* (mengklaim sebagai anaknya) dan *Tabannahu* artinya *Ittakhadahu ibnan* (menjadikannya sebagai anak). Lihat. *Lisan al-Arab*, Ibnu Manzur, Dar Shadir, Beirut, cet. I, tanpa tahun, juz XIV, hlm. 91. Al-Baidhawi berkata terkait firman Allah SWT.: *Ittakhada Allahu waladan* artinya *Tabannahu* (Allah mengambilnya sebagai anak), *Subhanahu* artinya *Tanzihun lahu an at-tabanni* (Maha Suci Allah dari mengambil anak), *Tafsir al-Baidhawi*, al-Baidhawi, ditahkik oleh Abdul Qadir Arafat, Dar al-Fikr, Beirut, 1416 H./1996 M., juz III, hlm. 208.

pemikirannya.²⁶ Bagi setiap muslim, apapun statusnya harus melakukan *tabanni* (mengadopsi hukum), sebab dalam setiap urusannya ia diperintahkan agar terikat dengan hukum syara'. Sehingga, ketika ia sedang melakukan, maka ia wajib terikat dengan satu hukum. Dan setelah dilakukan *tabanni* (adopsi hukum), maka hukum ini menjadi hukum Allah bagi yang menngadopsinya. Sementara hukum-hukum yang lain yang tidak diadopsinya, tidak menjadi hukum Allah baginya.²⁷ Dan tidak boleh bagi seorang muslim beramal dengan selain pendapat (hukum) yang telah diadopsinya, baik ia menngadopsinya melalui ijtihad (menggali hukum sendiri) maupun melalui taqlid (mengikuti pendapat orang lain) dengan mengetahui dalilnya (*muttabi*'), atau melalui taqlid tanpa mengetahui dalilnya (*'ami*).²⁸

Berdasarkan semua itu bahwa *tabanni* (adopsi hukum) hanya dilakukan terkait dengan perkara-perkara yang masih diperselisihkan dan memiliki banyak pendapat. Sebab, perkara-perkara yang telah pasti dan jelas mustahil dilakukan *tabanni*, mengingat di dalam perkara-perkara ini tidak ada perselisihan dan perdebatan. Sehingga, tidak ada *tabanni* tentang perkara keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, wajibnya shalat, zakat dan sebagainya. Dari penjelasan di atas kami juga mengerti bahwa *tabanni* diwajibkan atas seorang muslim hanya dalam perkara-perkara yang terjadi dan diamalkan, dan jika tidak, maka tidak wajib dilakukan *tabanni*.

a. Karakteristik Perkara-Perkara yang Diadopsi Hizbut Tahrir dan Caranya.

Mengingat pemikiran Islam itu tidak hanya dikhususkan untuk Hizbut Tahrir saja, namun seluruh umat Islam, organisasi-organisasi Islam, dan partai-partai Islam juga bersandar padanya, maka Hizbut Tahrir tidak cukup bersandar kepada pemikiran Islam secara global. Setelah Hizbut Tahrir melakukan pengkajian dan penelitian terhadap realitas umat dan apa yang menyimpannya, realitas masyarakat di negeri-negeri Islam, realitas di masa Rasulullah SAW., masa *Khulafa ar-Rasyidin*, masa *tabi'in* sesudahnya, dan dengan merujuk pada sirah (perjalanan hidup) Rasulullah SAW., cara beliau mengemban dakwah sejak beliau diangkat oleh Allah hingga beliau berhasil mendirikan Negara di Madinah, kemudian mengkaji corak perjalanan hidup Rasulullah SAW. di Madinah, dan dengan merujuk pada al-Qur'an, as-Sunnah, serta merujuk pada *ijma'* shabat dan *qiyas*, dan dengan penjelasan dari pendapat-pendapat para shahabat, *tabi'in*, serta pendapat-pendapat para imam mujtahid, maka setelah semua itu Hizbut Tahrir melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang terperinci terkait dengan pemikiran Islam dan metode penerapannya.

Hizbut Tahrir mensifati semua yang diadopsinya sebagai pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat dan hukum-hukum Islam. Tidak ada di dalamnya sesuatu apapun selain Islam, dan tidak

²⁶ Lihat. *Soal Jawab*, tanggal 1/2/1962 M.; *Soal Jawab*, tanggal 11/11/1967 M.; dan Pamflet dengan judul *at-Tabanni*, dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, 20 Rabi'ul Awal 1319 H./14 Juli 1997 M..

²⁷ Lihat. Pamflet dengan judul *at-Tabanni*, dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, 20 Rabi'ul Awal 1319 H./14 Juli 1997 M..

²⁸ Lihat. *Soal Jawab*, tanggal 1/2/1962 M.; *Soal Jawab*, tanggal 11/11/1967 M..

pula disandarkan kecuali kepada dasar-dasar Islam dan nash-nashnya, serta tidak terpengaruh dengan sesuatu apapun selain Islam. Hizbut Tahrir dalam mengadopsi pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum ini senantiasa berdasarkan atas kuatnya dalil, serta berdasarkan ijtihad dan pemahamannya. Sehingga Hizbut Tahrir menduga kuat bahwa apa yang telah diadopsinya itu yang benar. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir menganggap apa yang telah diadopsinya itu benar namun tidak mustahil salah.²⁹

Hizbut Tahrir menjelaskan: Bagaimanapun juga hukum-hukum dan pemikiran-pemikiran ini tidak diambil kecuali dari para mujtahid, baik dari anggotanya, yakni dari individu-individu partai maupun dari selain mereka, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal Dan dalam mengadopsinya Hizbut Tahrir tidak berdasarkan kepentingan, dan tidak pula berdasarkan otoritasnya untuk memberikan solusi. Hizbut Tahrir mengambilnya dan mengadopsinya hanya karena dijelaskan oleh wahyu, atau digali dari penjelasan wahyu. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir mengadopsinya hanya berdasarkan kuatnya dalil bukan yang lain. Sehingga, jika dalilnya kuat, maka Hizbut Tahrir mengadopsinya. Sebaliknya, jika dalilnya lemah, maka Hizbut Tahrir membuangnya meski hal itu telah tersebar di kalangan umat Islam, menyelesaikan problem, dan ada maslahat (kebaikan) dalam mengadopsinya. Sebab *tabanni* (adopsi) Hizbut Tahrir terhadap pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum hanya berdasarkan kuatnya dalil, yakni eksistensi pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum itu dijelaskan oleh wahyu, atau digali dari penjelasan wahyu.³⁰

Ketika kami menyebutkan bahwa Hizbut Tahrir tidak cukup bersandar pada pemikiran Islam secara global, tetapi pada pemikiran Islam yang telah terperinci, maka kami menetapkan bahwa Hizbut Tahrir tidak mengadopsi setiap sesuatu. Hizbut Tahrir hanya mengadopsi sebatas apa yang diperlukan sebagai sebuah partai politik yang beraktivitas mengembalikan kehidupan yang islami (*isti'naf al-hayah al-islamiyah*), dan mengemban dakwah Islam dengan mendirikan Negara Khilafah. Sementara yang paling menonjol dari *tabanni* (adopsi) ini ada dua perkara:

Pertama, menyatukan institusi Hizbut Tahrir dan menampakkannya dengan gambaran yang membedakannya dari yang lain. Hizbut Tahrir tidak dikatakan sebagai sebuah partai sehingga ia memiliki satu pendapat dalam setiap pemikiran, pendapat, atau hukum syara' yang mengikatnya. Selama ia tidak memiliki kesatuan pemikiran, maka jangan berharap ia memiliki kesatuan institusi yang solid, yang berbeda dari yang lain. Justru sebaliknya akan membawa pada perbedaan pemikiran, pendapat dan hukum, serta perpecahan sikap dan perasaan, yang akhirnya partai pecah

²⁹ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 84; *Naskah Pembelaan (pleidoi)* yang disampaikan oleh salah satu anggota Hizbut Tahrir pada Pengadilan Tingkat Pertama Keamanan Negara di Damaskus tertanggal 6 Desember 1960; dan *Soal Jawab* tertanggal 8 Jumadil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M.; *Hizbu at-Tahrir*, hlm. 26-27; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 34-36.

³⁰ Lihat. *Soal Jawab*, tanggal 29 Rabi'ul Awal 1394 H./21 April 1974 M..

menjadi beberapa partai dan institusi, yang sebelumnya satu. Hizbut Tahrir mustahil mampu menjalankan apa yang menjadi misi dan kewajibannya jika perpecahan internalnya masih terjadi. Oleh karena itu, bagi setiap anggota Hizbut Tahrir melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap pemikiran dan hukum seperti yang diadopsi Hizbut Tahrir merupakan syarat esensial, krusial dan vital sebagai anggota Hizbut Tahrir, yakni agar ia menjadi bagian dari Hizbut Tahrir.

Kedua, bahwa Islam adalah ideologi bagi kehidupan yang berisikan akidah dan sistem yang akan menyelesaikan seluruh problem manusia dalam menempuh hidup ini. Sehingga, Hizbut Tahrir melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan laki-laki dan perempuan, ... dan lainnya.³¹

Terkait dengan hal ini, Hizbut Tahrir telah menjelaskan setiap pemikiran, pendapat dan hukum yang telah diadopsinya dengan disertai dalil-dalilnya secara terperinci, di dalam buku-bukunya dan selebaran-selebarannya yang jumlahnya sangat banyak, yang diterbitkan dan disebarkan kepada masyarakat.³² Dengan semua ini menjelaskan kepada kami bahwa pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang telah diadopsi Hizbut Tahrir dikenal sebagai pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat Hizbut Tahri, baik di dunia Islam, di antaranya negeri-negeri Arab maupun negeri-negeri di seluruh dunia.

b. Hizbut Tahrir Mewajibkan Anggotanya Terikat dengan Apa yang telah Diadopsinya.

Hizbut Tahrir mengikat setiap anggotanya agar melaksanakan dan menaati apa yang telah diadopsinya, mengembannya kepada masyarakat, tidak menyeru pada sesuatu yang menyalahinya, tidak mengemban sesuatu yang kontradiksi dengannya, dan tidak mengamalkan sesuatu yang menyalahinya, baik ia puas dengannya atau tidak. Sebab, setiap orang didalam Hizbut Tahrir harus benar-benar telah mengkaji akidahnya, dan telah mengetahui sebagian *tsaqofah*-nya dan pemikiran-pemikirannya yang telah diadopsi, sehingga ia wajib menerimanya, sama saja apakah ia puas secara terperinci maupun secara global, sebab keberadaannya di dalam Hizbut Tahrir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setelah ia bersumpah dengan sumpah—yang teksnya—telah ditentukan oleh Hizbut Tahrir, dan dengan masuknya ke dalam Hizbut Tahrir, maka ia harus mengadopsi apa yang telah diadopsinya, mengamalkannya, dan mengembannya. Bahkan, terkadang ia telah mengadopsi setiap pendapat yang diadopsi Hizbut Tahrir secara alami sebelum ia masuk Hizbut Tahrir, baik ia mengetahui atau tidak. Dan ia juga mengadopsi setiap pendapat yang akan diadopsi Hizbut Tahrir di masa yang akan datang.

³¹ Lihat. Tesis ini hlm. (fikroh HT); *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 84; *Naskah Pembelaan (pleidoi)* yang disampaikan oleh salah satu anggota Hizbut Tahrir pada Pengadilan Tingkat Pertama Keamanan Negara di Damaskus tertanggal 6 Desember 1960; dan *Jawab Soal* tertanggal 8 Jumadil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M.; *Hizbu at-Tahrir*, hlm. 26-27; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 34-36.

³² Lihat. *Naskah Pembelaan (pleidoi)* yang disampaikan oleh salah satu anggota Hizbut Tahrir pada Pengadilan Tingkat Pertama Keamanan Negara di Damaskus tertanggal 6 Desember 1960; *Hizbu at-Tahrir*, hlm. 26; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 36.

Mengingat pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang telah diadopsi Hizbut Tahrir dibangun berdasarkan ijtihad, maka ia tidak anti kritik, kapanpun dan dimanapun tanpa harus merasa keberatan. Namun, tetap harus berdasarkan pada aturan-aturan tertentu yang terdapat di sejumlah buku-buku dan selebaran-selebaran Hizbut tahrir, agar pemikiran-pemikirannya tidak mengambang, dan agar di waktu yang bersamaan hukum-hukum yang diadopsinya tidak dikultuskan, meski Hizbut Tahrir tetap melihatnya sebagai yang benar. Dan hal ini berbeda dengan aspek administratif dimana anggota-anggotanya harus menjalankannya.³³

c. Sebab-Sebab Diperbolehkan Syara' Mengubah Apa Yang Telah Diadopsi, Atau Meninggalkannya Dan Mengamalkan Yang Lain.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa syara' membolehkan mengubah apa yang telah diadopsi, atau meninggalkannya dan mengamalkan yang lain dalam beberapa keadaan, di antaranya:

1. Jika dalilnya lemah, sedang yang lain dalilnya lebih kuat. Atau di sana ada mujtahid yang lebih mampu menganalisa, lebih banyak mengetahui fakta, lebih kuat memahami dalil, lebih banyak mengetahui *al-adillah as-sam'iyah* (al-Qur'an dan as-Sunnah), dan sebagainya, sehingga mujtahid ini lebih dekat pada yang benar dari yang lain dalam memahami satu persoalan atau beberapa persoalan.
2. Khalifah mengadopsi hukum yang berbeda dengan hukum hasil ijtihadnya. Dalam hal ini, ia harus meninggalkan hasil ijtihadnya, dan mengamalkan apa yang diadopsi imam (khalifah). Sebab, ijma' shahabat menetapkan bahwa perintah imam (khalifah) menghilangkan perselisihan (*amru al-imam yarfa'u al-khilafa*), dan sesungguhnya hanya perintah imamlah yang harus dijalankan oleh seluruh kaum muslimin.
3. Ada pendapat yang dimaksudkan untuk menyatukan kaum muslimin dan untuk kebaikannya. Dalam keadaan seperti ini, seorang mujtahid diperbolehkan meninggalkan hasil ijtihadnya, dan mengambil hukum yang dimaksudkan untuk menyatukan kaum muslimin dan untuk kebaikannya.

Terkait dengan sebab-sebab diperbolehkannya mengubah apa yang telah diadopsi, atau meninggalkannya dan mengamalkan yang lain, Hizbut Tahrir telah mengemukakan dalil-dalil syar'inya.³⁴

³³ Lihat. *Nizhom al-Islam*, Taqiyuddin an-Nabhaniy, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cet. VI, (edisi Mu'tamadah), 1422 H./2001 M., hlm. 62; *al-Millaf al-Idari*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Rajab 1422 H./2001 M., hlm. 76-80; *Soal Jawab*, 8 Jumadil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M.; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 26-27; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 34-36; *mansyurat (pamflet)* berjudul *at-Tabanni* dikeluarkan Hizbut Tahrir 20 Rabi'ul Awal 1419 H./14 Juli 1998 M., dan *mansyurat (pamflet)* berjudul *al-Juz'iyah al-Hizbiyah* dikeluarkan Hizbut Tahrir 11 Jumadil Ula 1419 H./2 Oktober 1998 M.

³⁴ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 62; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah al-Juz al-Awal*, Taqiyuddin an-Nabhaniy, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cet. VI, (edisi Mu'tamadah), 1424 H./2003 M., juz I, hlm. 222-224; *Soal Jawab*, 7 Pebruari 1962; *Soal Jawab*, 8 Jumadil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M.; dan *mansyurat (pamflet)* berjudul *at-Tabanni* dikeluarkan Hizbut Tahrir 20 Rabi'ul Awal 1419 H./14 Juli 1998 M..

Adapaun seorang muslim harus meninggalkan hukum-hukum yang telah diadopsinya, karena bergabung dengan kelompok atau partai tertentu, maka dilihat bahwa bergabungnya dengan kelompok atau partai itu membebaskannya dari kewajiban yang berkaitan dengan meninggalkan hukum-hukum yang telah diadopsinya. Sehingga, jika kelompok atau partai itu mensyaratkan seorang muslim meninggalkan pendapatnya dan mengharuskannya mengadopsi apa yang telah diadopsi oleh partai tersebut, maka seorang muslim itu berada di antara dua kewajiban: kewajiban meneruskan *tabanni* (adopsi) pendapat sebelumnya, dan kewajiban bergabung dengan partai yang membebaskannya dari pandangan hidupnya. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kewajiban bergabung dengannya—bagi seorang yang berpendapat bahwa bergabung dengan partai yang membebaskan seorang muslim—didahulukan atas kewajiban meneruskan *tabanni* (adopsi) sebelumnya. Sebab, kewajiban bergabung dengan Hizbut Tahrir lebih kuat. Mengingat Hizbut Tahrir berusaha merealisasikan kewajiban mengembalikan kehidupan yang islami dengan mendirikan Khilafah. Kewajiban ini didahulukan atas kewajiban untuk tetap dengan *tabanni* (adopsi) sebelumnya. Sehingga ia wajib mengubah apa yang telah diadopsi dan beramal dengan yang baru.³⁵

d. Otoritas Melakukan Adopsi Dalam Hizbut Tahrir

Otoritas melakukan *tabanni* (adopsi) dalam Hizbut Tahrir, mengubah dan menggantinya, serta otoritas mengambil keputusan-keputusan hanya diberikan kepada amir (pemimpin) Hizbut Tahrir saja. Itu dikarenakan ia seorang amir. Sedang seorang amir pemilik perintah dan keputusan terakhir. Dan jika tidak, maka ia bukanlah amir. Terdapat dalam item nomor (3) materi kesembilan *al-qanun al-idari* (undang-undang administratif) Hizbut Tahrir tentang otoritas-otoritas amir: “melakukan *tabanni* berbagai pendapat, pemikiran, hukum, serta *al-qanun al-idari* (undang-undang administratif)”. Terdapat dalam item (c) materi ketujuh belas *al-qanun al-idari* (undang-undang administratif): “pemilik otoritas dalam mengubah undang-undang ini adalah amir”.³⁶

e. Terbitan-Terbitan Hizbut Tahrir

Terbitan-terbitan Hizbut Tahrir digolongkan menjadi dua jenis: *Mutabannat* dan tidak *Mutabannat*.

1. Terbitan-Terbitan Hizbut Tahrir yang *Mutabannat*

Maksud dari terbitan-terbitan Hizbut Tahrir yang *mutabannat* adalah apa saja yang di dalamnya berisi pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum yang telah diadopsi Hizbut Tahrir, dan setiap anggotanya diwajibkan mengadopsinya, menaatinya, mengembannya, dan mengamalkannya. Maksud dari semua ini adalah bahwa Hizbut Tahrir wajib melaksanakan setiap pendapat-pendapat,

³⁵ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 76; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah al-Juz al-Awal*, Taqiyuddin an-Nabhaniy, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cet. VI, (edisi Mu'tamadah), 1424 H./2003 M., juz I, hlm. 222-224; *Jawab Soal*, 7 Pebruari 1962; *Soal Jawab*, 8 Jumadil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M.; dan *mansyurat (pamflet)* berjudul *at-Tabanni* dikeluarkan Hizbut Tahrir 20 Rabi'ul Awal 1419 H./14 Juli 1998 M..

³⁶ Lihat. *mansyurat (pamflet)* berjudul *at-Tabanni* dikeluarkan Hizbut Tahrir 20 Rabi'ul Awal 1419 H./14 Juli 1998 M..

hukum-hukum dan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam terbitan-terbitan ini serta dituntut tanggung jawabnya. Berikut ini terbitan-terbitan Hizbut Tahrir yang *mutabannat*:

a. Buku-Buku Dan Buklet-Buklet Yang Di Atasnya Ditulis *Min Mansyurat Hizb at-Tahrir* (dikeluarkan Hizbut Tahrir).

Yang dimaksud dengan kelompok terbitan-terbitan Hizbut Tahrir yang *mutabannat* jenis ini adalah buku-buku yang telah diadopsi yang dipelajari dan dikaji dalam *halaqoh* (kelompok kajian) mingguan, yaitu: *Nizhom al-Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam), *at-Takattul al-Hizbiy* (Proses Pembentukan Partai Politik), *Mafahim Hizb at-Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir), *ad-Daulah al-Islamiyah* (Negara Islam), *Nizhom al-Hukm fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam), *Ajhizah Daulah al-Khilafah fi al-hukm wa al-Idarah* (Aparatur Pemerintahan dan Administratif Negara Khilafah), *an-Nizhom al-Iqtishodi fi al-Islam* (Sistem Ekonomi dalam Islam), *an-Nizhom al-Ijtima'iy fi al-Islam* (Sistem Pergaulan antara Pria dan Wanita dalam Islam), *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* (Membentuk Kepribadian Islam) tiga jilid, *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah), *Mafahim Siyasiah li Hizb at-Tahrir* (Pokok-pokok pikiran Politik Hizbut Tahrir), *Nazhorot Siyasiah li Hizb at-Tahrir* (Pandangan-pandangan Politik Hizbut Tahrir), *Nasyarat as-Sair* (Publikasi-publikasi Perjalanan—Hizbut Tahrir), dan juga termasuk dalam terbitan-terbitan Hizbut Tahrir yang *mutabannat* jenis ini, namun tidak dipelajari dan dikaji dalam *halaqoh* mingguan, yaitu: *Muqaddimah ad-Dustur* (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam), *al-Kurrasat*³⁷, dan buklet-buklet yang diambil buku-buku yang *mutabannat* yang diterbitkan dengan inisial Hizbut Tahrir.

b. Pamflet-Pamflet yang Bersifat Pemikiran, Fiqih dan Politik dengan Inisial Hizbut Tahrir.

c. *Al-Qanun al-Idari* (undang-undang administratif) Hizbut Tahrir, *al-Millaf al-Idari* (file administratif), publikasi-publikasi dan selebaran-selebaran administratif, serta laporan-laporan perjalanan yang diterbitkan Hizbut Tahrir yang tidak bertentangan dengan undang-undang administratif dan file administratif.

d. Apa saja yang diterbitkan Hizbut Tahrir sebagai penjelasan atas apa yang telah diadopsinya

2. Terbitan-Terbitan Hizbut Tahrir yang tidak *Mutabannat*

Jenis kedua di antara terbitan-terbitan Hizbut Tahrir adalah terbitan-terbitan yang tidak *mutabannat*. Ini artinya bahwa Hizbut Tahrir tidak mengharuskan dirinya dan anggota-anggotanya melaksanakan apa yang terdapat dalam terbitan-terbitan jenis ini. Meski Hizbut Tahrir tetap

³⁷ *al-Kurrasah (ad-Dausiyah)* adalah buku yang dikhususkan untuk anggota Hizbut Tahrir saja dan tidak untuk dipublikasikan. *al-Kurrasah* ini berisi maklumat-maklumat (informasi-informasi) yang secara khusus dibuat untuk anggota Hizbut Tahrir, tidak untuk masyarakat, serta tidak diberikan kepada setiap orang di antara anggota Hizbut Tahrir, kecuali setelah memberikan komitmen tertentu dengan teks yang telah ditentukan. Lihat *al-Millaf al-Idari*, hlm. 83. Dan judul-judulnya sangat serius: *Izalah al-Atrubah 'an al-Judzur Rabthu al-Afkar wa al-Ahkam bi al-Aqidah al-Islamiyah*.

berpendapat bahwa yang terbaik adalah tidak menyalahinya. Dan juga, terbitan-terbitan jenis ini tidak dipelajari dan tidak dikaji dalam per-*halaqoh*-an. Di antara terbitan-terbitan jenis ini ialah *Ahkam ash-Shalah* (Hukum-hukum seputar Shalat), *al-Fikr al-Islami* (Pemikiran Islam), *Naqdlu al-Isytirakiyah al-Marikisiyah* (Kritikan atas Sosialis Marxis), *as-Siyasah al-Iqtishadi al-Mutsla* (Politik Ekonomi yang Ideal), *Kaifa Hudimat al-Khilafah* (Usaha-usaha Meruntuhkan Negara Khilafah), *at-Taftkir* (Membangun Daya Berfikir), *Sur'ah al-Badihah* (Membangun Kecepatan Berfikir), *Nizhom al-'Uqubat* (Sistem Persanksian), *Ahkam al-Bayyinat* (Hukum-hukum Pembuktian), dan termasuk dalam jenis ini juga jawaban-jawaban Hizbut Hizbut Tahrir atas berbagai pertanyaan, kecuali jika jawaban itu termasuk di antara yang terdapat di dalam buku-buku Hizbut Tahrir yang *mutabannat*, atau terbitan-terbitan dengan inisial Hizbut Tahrir, sebab ketika itu ia termasuk *mutabannat*.³⁸

Sungguh konsep *tabanni* (adopsi) yang dijalankan Hizbut Tahrir memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan Hizbut Tahrir dan penjagaan atas institusinya. Sebab kami sudah sering melihat berbagai gerakan dan organisasi yang mengalami perpecahan demi perpecahan akibat dari anggota-anggotanya yang menyalahi pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep yang telah diadopsinya. Sementara kami dapati Hizbut Tahrir mampu melewati persoalan ini. Meski dalam perjalanannya ada juga di antara anggota-anggotanya yang keluar, atau mereka meninggalkan aktivitas di antara barisannya. Namun, secara umum kami tidak melihat di dalam Hizbut Tahrir apa yang kami lihat pada jama'ah-jama'ah yang lain. Hizbut Tahrir di Irak sama dengan Hizbut Tahrir di Yordania, Mesir, Sudan, Kuwait, dan lainnya. Kami tidak melihat bahwa ada Hizbut Tahrir di tempat lain yang nyeleneh atau mengadopsi pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran yang tidak diadopsi Hizbut Tahrir.

4. Keanggotaan dalam Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir menerima keanggotaan laki-laki dan perempuan di antara kaum muslimin, tanpa memperhatikan lagi kebangsaannya, warna kulitnya, *madzhab* (aliran)nya, status sosialnya, kekayaannya, dan politiknya. Sebab, Hizbut Tahrir memandang semuanya dengan pandangan Islam. Hizbut Tahrir mengajak mereka untuk mengemban Islam dan mengadopsi sistem-sistem Islam. Keanggotaan dalam Hizbut Tahrir tidak begitu saja diberikan kecuali setelah tampak bahwa ia layak untuk menjadi anggota Hizbut Tahrir, dengan terus menampakkan adanya kemajuan ke arah positif dalam *halaqoh-halaqoh* pembinaan Hizbut Tahrir. Dan ini tidak berarti bahwa keikutsertaan seseorang dalam *halaqoh-halaqoh* Hizbut Tahrir tidak secara otomatis menjadikannya anggota Hizbut Tahrir. Sebab, bergabung dengan Hizbut Tahrir bukan untuk kumpul-kumpul, dan ketaatan dalam Hizbut Tahrir bukan ketaatan yang buta. Namun orang yang telah mengikuti *halaqoh-halaqoh* Hizbut Tahrir dinamakan dengan *daris*. Seseorang tidak akan menjadi anggota

³⁸ Lihat. *al-Millaf al-Idari*, hlm. 76, 77, 82 dan 85.

Hizbut Tahrir kecuali setelah ia matang tentang *tsaqofah* Hizbut Tahrir, dan menawarkan dirinya untuk menjadi anggota Hizbut Tahrir. Hal itu akan terjadi ketika ia mengadopsi pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep Hizbut Tahrir, serta meleburnya dalam aktivitas, dakwah dan pengajaran. Setelah itu, baru *jihaz mahalliyah* menetapkan apakah ia layak atau tidak untuk bergabung dengan Hizbut Tahrir. Dan yang terpenting dari semua itu, ia harus seorang muslim. Disamping ia harus memenuhi tiga syarat lain untuk diterimanya menjadi anggota Hizbut Tahrir. Tiga syarat itu ialah:

1. Umurnya tidak kurang dari 15 tahun, laki-laki maupun perempuan.
2. Tidak melakukan aktifitas yang bertentangan dengan Islam atau dengan keanggotaannya dalam Hizbut Tahrir.
3. Tidak menjadi anggota partai, organisasi, lembaga, jama'ah atau gerakan yang sifatnya politik atau pemikiran di luar Hizbut Tahrir.

Dan seseorang belum menjadi anggota Hizbut Tahrir kecuali setelah menjalankan sumpah yang kalimatnya telah ditetapkan Hizbut Tahrir, yaitu:

“Aku bersumpah demi Allah Yang Maha Agung bahwa aku akan menjadi penjaga yang jujur untuk Islam; mengadopsi pendapat-pendapat Hizbut Tahrir ini, pemikiran-pemikirannya, dan peraturan perundang-undangnya, baik perkataan maupun perbuatan; mempercayai kepemimpinannya; melaksanakan keputusan-keputusannya, meski berbeda dengan pendapatku; mengerahkan semua kemampuanku demi mewujudkan tujuannya, selama aku masih menjadi anggotanya; dan Allah menjadi saksi atas apa yang aku katakan”.

Dan setelah itu, baru ia dinamakan *hizbiyyin* (anggota Hizbut Tahrir). Sementara itu, keanggotaan dalam Hizbut Tahrir bukan keanggotaan yang berupa tulisan yang diberikan (kartu anggota). Namun keanggotaan yang mengharuskannya terikat dengan ajaran-ajaran Islam, mengerti hukum-hukumnya, dan perhatian terhadap konsep-konsepnya. Adapun metode yang mengikat individu-individu dalam Hizbut Tahrir, maka itu dengan memeluk akidah Islam, matang dengan *tsaqofah* Hizbut Tahrir yang digali dari akidah Islam, dan mengadopsi pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapatnya.³⁹

5. Struktur Administratif dan Pendanaan

a. Struktur Administratif.

Struktur Administratif dalam Hizbut Tahrir terdiri dari: *al-Amir*, *Diwan al-Mazholim*, *al-Mu'tamadun*, *Majalis al-Wilayat*, *al-Ajhizah al-Mahalliyah*, dan *al-Halaqot*.

³⁹ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami* ('urdu *tarikhiyun-dirasatun 'ammaturun*), Auni Juduk al-Abidi, pengantar dan komentar, DR. Abdul Aziz al-Khayyath dan lain-lain, Dar al-Liwa' li ash-Shahafah, 1413 H./1993 M., hlm. 20, 86, dan 87; penjelasan Hizbut Tahrir yang disampaikan kepada kementerian dalam negeri di pemerintahan Abdul Karim Qasim, berisi pemberitahuan tentang pendirian Hizbut Tahrir di Irak, tertanggal 3 Sya'ban 1379 H./1 Pebruari 1960 M.; *al-Qanun al-Idari*, hlm. 2-3; *al-Millaf al-Idari*, hlm. 39, 41, 47, 53; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 84; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 13; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir*, hlm. 43.

1. *Al-Amir*.

Hizbut Tharir berpendapat bahwa *al-Qiyadah* dan *al-Imarah* (kepemimpinan) dalam Islam itu bersifat perorangan, bukan kolektif, seperti halnya dalam sistem demokrasi. *Amir* (pemimpin) Hizbut Tahrir adalah pemilik otoritas dalam Hizbut Tahrir. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani telah menduduki jabatan kepemimpinan Hizbut Tahrir. Sedang kepemimpinannya berlangsung sejak didirikannya hingga beliau wafat (1397 H./1977 M.). Kemudian, setelah Beliau jabatan kepemimpinan Hizbut Tahrir diduduki oleh asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum. Dan beliau melepaskan jabatan kepemimpinan Hizbut Tahrir pada bulan Muharram 1424 H./Maret 2003 M.. Selanjutnya, jabatan kepemimpinan Hizbut Tahrir diduduki oleh asy-Syeikh Atho' Kholil. Dan beliau masih menduduki jabatan ini hingga sekarang.⁴⁰

Metode Pemilihan Pemimpin

Tidak diragukan lagi bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menduduki jabatan kepemimpinan Hizbut Tahrir sebab beliau adalah pendirinya. Akan tetapi posisi jabatan amir (pemimpin) ini terkadang kosong disebabkan kematian, penyerahan jabatan atau pemecatan. Pemecatan terjadi ketika sudah tidak mampu lagi menjalankan tanggung jawab kepemimpinan, melakukan kekufuran, kefasikan yang jelas, menyimpang dan tidak terikat dengan dasar-dasar Hizbut Tahrir, menyimpang dari pemikiran dan metode Hizbut Tahrir yang telah baku, serta menyimpang dari tujuan. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin *Diwan al-Mazholim* menjadi pemimpin sementara (adinterim) Hizbut Tahrir hingga terpilihnya pemimpin yang baru. Dan itu dilakukan dengan membatasi para calon untuk menduduki jabatan amir. Kemudian siapa saja yang memperoleh suara terbanyak dari para pemilih, maka dialah yang akan menjadi pemimpin Hizbut Tahrir. Dan pemimpin sementara mengumumkan nama pemimpin yang baru.⁴¹

Maktabul Amir

Pemimpin Hizbut Tahrir membuat maktab (kantor) yang diberi nama "*maktabul amir*". Di maktabul amir ini bergabung sekelompok orang anggota Hizbut Tahrir yang memiliki kualifikasi kompetensi untuk kedudukan jabatan amir. Tugas mereka ini di maktab adalah membantu amir dalam memikul beban, memberikan masukan, dan menasihati sesuai hukum-hukum musyawarah.⁴²

2. Diwan al-Mazholim

⁴⁰ Lihat. *Maḥḥun al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu’ashirah*, Ihsan Abdul Mun’im Samarah, Mathba’ah ar-Risalah, al-Quds, cet. I, 1407 H./1987 M., hlm. 148; pengumuman dikeluarkan oleh pemimpin Diwan al-Mazholim dalam Hizbut Tahrir tentang pemimpin sementara (adinterim) Hizbut Tahrir, tanggal 11 Shafar 1424 H./13 April 2003 M.; *Nizhom al-Hukmi fi al-Islam*, hlm. 124; *al-Qanun al-Idari*, hlm. 4; *Izalah al-Atrubah ‘an al-Judzur Rabthu al-Afkar wa al-Ahkam bi al-Aqidah al-Islamiyah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir 20 Sya’ban 1384 H./1964 M., hlm. 64; dan penjelasan tentang krisis politik di Syria, dikeluarkan Hizbut Tahrir 14 Dzil Hijjah 1383 H./26 April 1964 M..

⁴¹ *al-Qanun al-Idari*, hlm. 5.

⁴² *Idem*, hlm. 8.

Diwan al-Mazholim terdiri dari seorang pemimpin dan dua orang anggota. Mereka diangkat oleh amir. Mereka dipilih dari anggota-anggota Hizbut Tahrir yang tidak gentar menerima cercaan dan makian dalam menegakkan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang sudah diakui ketulusannya, ketakwaannya, dan keikhlasannya. Mereka adalah orang-orang yang menguasai *tsaqofah* Hizbut Tahrir, peraturan perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, publikasi-publikasinya, dan administratifnya. Fungsi Diwan al-Mazholim ini adalah mengkaji pengaduan (komplain), baik terhadap amir ataupun terhadap salah seorang di antara anggota maktabul amir, sama saja apakah pengaduan itu karena melakukan dosa, berbuat zalim, ataupun karena ketidakmampuannya. Meskipun amir memiliki otoritas untuk membebas tugaskan (memberhentikan) pemimpin Diwan al-Mazholim dan anggotanya, namun bagaimanapun juga, ketika Diwan al-Mazholim sedang mengkaji pengaduan (komplain) yang berhubungan dengan amir, maka amir tidak lagi memiliki hak untuk memecat mereka.⁴³

3. Al-Mu'tamadun dan Majalis al-Wilayah

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa negeri-negeri Islam semuanya merupakan satu kesatuan. Amir memilih sejumlah negeri sebagai medan aktivitasnya. Dan setiap negeri itu disebut dengan "wilayah". Dan untuk setiap satu wilayah ada mu'tamad dan majlis wilayah. Majlis wilayah anggota-anggotanya dipilih oleh anggota Hizbut Tahrir di wilayah itu. Adapun mu'tamad, amir memilihnya langsung di antara orang-orang yang menang menjadi anggota majlis wilayah. Mu'tamad adalah pemimpin majlis wilayah, dan penanggung jawab secara umum (*mas'ul am*) terhadap aktivitas dakwah dan administrasi urusan-urusan Hizbut Tahrir di wilayah itu, dengan dibantu majlis wilayah. Oleh karena itu, majlis wilayah menduduki kepemimpinan Hizbut Tahrir di suatu wilayah.⁴⁴

4. Al-Ajhizah Al-Mahalliyah

Al-Ajhizah al-Mahalliyah dibentuk oleh mu'tamad wilayah dengan dibantu oleh majlis wilayah di tiap-tiap kota dan desa yang terdapat aktivitas Hizbut Tahrir, dan tergabung sekelompok di antara anggota Hizbut Tahrir. Pemimpin jihaz al-mahalliyah dinamakan dengan "*naqib mahalliyah*". Tugas jihaz mahalliyah adalah mengemban dakwah dan menjalankan administrasi urusan-urusan Hizbut Tahrir di kota dan desa yang menjadi bawahan mahalliyah; mengatur para daris yang sedang mengikuti pembinaan Hizbut Tahrir dalam *halaqoh-halaqoh*. Sehingga jihaz al-mahalliyah dianggap sebagai *al-ajhizah* (aparatus) dan *al-majalis* (dewan-dewan) yang terpenting dalam Hizbut Tahrir, terkait dengan pelaksanaan dakwah Hizbut Tahrir dan aktivitas-

⁴³ *Idem*, hlm. 8-9.

⁴⁴ Lihat. *al-Qanun al-Idari*, hlm. 10; *al-Millaf al-Idari*, hlm. 3-4; *Nizhom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 33, 92; dan *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, juz II, hlm. 38.

aktivitas kepartaian. Sebab, berjalan tidaknya aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir tergantung pada berjalan tidaknya aktivitas-aktivitas jihaz al-mahalliyah.⁴⁵

5. Al-Halaqot

Hizbut Tahrir menganggap *halaqoh-halaqoh* (kelompok-kelompok kajian) sebagai aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir terpenting. Sebab di dalam *halaqoh-halaqoh* ini berlangsung pembinaan secara intensif terhadap *tsaqofah* Hizbut Tahrir. Oleh karena itu, kami dapati bahwa Hizbut Tahrir benar-benar memperhatikannya. Sehingga, kelalaian apapun bentuknya atau mengabaikan urusannya dianggap meremehkan kewajiban dakwah. Sedang para *musyrif* (penanggung jawab) atas *halaqoh-halaqoh* ini harus anggota Hizbut Tahrir yang memiliki kemampuan, baik kemampuan administratif maupun *tsaqofah*. Dan mereka ini diangkat oleh *naqib al-mahalliyah*. Sementara *halaqoh-halaqoh* perempuan terpisah dari *halaqoh-halaqoh* laki-laki. Halaqoh-halaqoh perempuan diawasi oleh para suaminya, mahramnya atau sesama perempuannya.⁴⁶

b. Pendanaan

Beberapa peneliti menyebutkan bahwa pendanaan Hizbut Tahrir bertumpu pada *tabarru'at* (kontribusi) para anggotanya dan penjualan buku-buku.⁴⁷ Padahal sebenarnya tidaklah demikian, pendanaan Hizbut Tahrir terdiri dari:

- a. *Tabarru'at* yang harus dipenuhi oleh para anggota Hizbut Tahrir.
- b. *Tabarru'at* yang diberikan oleh para *daris* dalam *halaqoh-halaqoh*, dari selain para anggota Hizbut Tahrir.
- c. *Tabarru'at* yang lain yang dibolehkan syara'. Amir menetapkan boleh menerimanya dengan catatan bukan dari negara-negara atau lembaga-lembaga politik, baik lokal maupun internasional.

Tabarru'at para anggota Hizbut Tahrir disamakan dengan iuran-iuran pada partai-partai lain yang harus dibayar oleh para anggotanya. Yang benar tidaklah demikian, bahwa *tabarru'at* dalam Hizbut Tahrir berbeda, dimana Hizbut Tahrir tidak mengharuskan seseorang dengan jumlah tertentu. Namun, tiap-tiap orang menetapkan sendiri jumlah yang memungkinkan untuk dibayarnya. Kemudian ia harus membayar sejumlah yang telah ditetapkan dirinya.

Tentang, apa yang telah disebutkan di atas, bahwa penjualan buku-buku Hizbut Tahrir, baik kepada para anggotanya maupun pada masyarakat, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai salah satu sumber pendanaan, maka itu tidak benar. Sebab menganggapnya sebagai sumber pendanaan berarti Hizbut Tahrir memmanfaatkannya untuk memenuhi keuangannya. Sementara realitasnya penjualan buku itu ada, baik keuangannya mencukupi atau tidak. Hizbut Tahrir tidak

⁴⁵ Lihat. *al-Qanun al-Idari*, hlm. 11; dan *al-Millaf al-Idari*, hlm. 34-35.

⁴⁶ Lihat. Hizb at-Tahrir, hlm. 13; *al-Millaf al-Idari*, hlm. 40, 49, 53; dan *al-Qanun al-Idari*, hlm. 11.

⁴⁷ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 86; dan *al-Harakah al-Islamiyah fi al-Urdun*, DR. Musa Zaid al-Kailani, tanpa tahun, hlm. 100.

mencetak buku-bukunya untuk tujuan menghasilkan uang dari penjualannya, sedang tujuannya hanyalah untuk menyebarkan pemikiran-pemikirannya. Meski terkadang pembiayaannya diambil dari para anggotanya. Oleh karena itu, pendanaan sejati bagi Hizbut Tahrir adalah *tabarru'at* saja.⁴⁸

Al-Ustadz Ghonim Abduh menceritakan bahwa ada sebagian pedagang yang menolak ajakan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ketika beliau mengajaknya untuk bergabung dengan Hizbut Tahrir. Mereka berusaha menolaknya dengan baik, bahkan mereka menawarkan kepada asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sebagian hartanya sebagai bentuk dukungannya terhadap Hizbut Tahrir. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menolaknya, dan beliau berkata pada mereka: “*Kami hanya menginginkan kalian saja, bukan harta kalian*”.⁴⁹

Dengan ini, Hizbut Tahrir melarang para anggota menerima hadiah dan hibbah dari negara-negara, baik lokal maupun asing, dari partai-partai, atau organisasi-organisasi, jika hadiah dan hibbah itu diberikan karena kapasitas mereka sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, atau sebagai penanggung jawab Hizbut Tahrir, sebab hadiah dan hibbah itu tidak akan diberikan kalau tidak ada kepentingan di belakangnya.⁵⁰

⁴⁸ Lihat. *Al-Qanun al-Idari*, halm. 12; *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 28; wawancara dengan Azzam Abdullah di Baghdad, 10 Muharram 1426 H./19 Pebruari 2006 M.; dan wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati di Baghdad, 21 Rabiul Awal 1426 H./2 Mei 2005 M..

⁴⁹ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 84; (wawancara dengan Al-Ustadz Ghonim Abduh); Hal senada juga diceritakan oleh pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati. Beliau berkata: “Di sana ada orang-orang terpandang dan baik, namun karena suatu sebab dan lain hal, mereka tidak bergabung dengan Hizbut Tahrir, mereka menawarkan harta kepada kami, namun kami menolaknya, sebab Hizbut Tahrir sumber pendanaannya dari tabarruat (kontribusi) para anggota saja”. (wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati).

⁵⁰ Lihat. *Al-Millaf al-Idari*, hlm. 78.

2. Tokoh-Tokoh Sentral Hizbut Tahrir

Banyak individu-individu yang memiliki kelebihan dan keistimewaan bergabung dengan Hizbut Tahrir. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang berada pada level yang tinggi dalam hal *tsaqofah* (budaya) dan ilmu pengetahuan, dengan spesialisasi yang berbeda-beda, serta berasal dari berbagai negeri di dunia Islam, khususnya, dan di dunia pada umumnya. Sehingga tidak mungkin saya mengkaji semuanya. Sebab, dari satu sisi hal itu akan menghabiskan banyak halaman, dan dari sisi yang lain bahwa metode Hizbut Tahrir tidak sentralisasi pada individu-individu. Metode Hizbut Tahrir dalam mengikat para anggotanya bertumpu pada pemikiran sebagai dasarnya. Sehingga, hal inilah yang menjadikannya jauh dari sikap menonjolkan aspek individualistik pada para anggotanya. Oleh karena itu, saya akan membatasi kajian hanya pada kepribadian Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan sedikit rincian, sebab beliau pemilik ide pendirian Hizbut Tahrir, dan beliau juga punya banyak pengaruh dalam membatasi asas yang menjadi dasar berdirinya Hizbut Tahrir, sejak berdirinya hingga sekarang ini. Di samping kajian secara ringkas tentang riwayat hidup Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur, Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum dan Asy-Syeikh Atho' Kholil yang menjadi pemimpin Hizbut Tahrir sekarang.

A. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani (Pendiri Hizbut Tahrir)

1. Nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Nasabnya.

Beliau adalah Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushthofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani.⁵¹

Adapun nasab beliau, maka keluarga an-Nabhani yang kepadanya beliau dinasabkan termasuk di antara keluarga dari kalangan terhormat (mulia), yang hidup di desa (Ijzim), selatan kota Haifa, wilayah jajahan (Kiral Mahral) tahun 1949. Keluarga beliau adalah keluarga yang mulia, yang memiliki kedudukan tinggi dalam hal ilmu pengetahuan dan agama. Nasab keluarga beliau kembali pada keluarga besar (*trah*) an-Nabhani dari Kabilah al-Hanajirah di Bi'r as-Sab'a. Banu (keturunan) Nabhan merupakan orang kepercayaan Bani Samak dari keturunan Lakhm yang tersebar di wilayah-wilayah Palestina. Sedang Lakhm adalah Malik bin Adiy. Mereka memiliki bangsa dan suku yang banyak. Pada akhir abad ke-2 Masehi sekelompok dari Bani Lakhm tiba di Palestina bagian selatan. Bani Lakhm memiliki kebanggaan-kebanggaan yang teragung, dan di antaranya yang terkenal adalah Tamin ad-Dariy ash-Shahabiy.⁵²

2. Kelahiran dan Pertumbuhan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan di desa Ijzim pada tahun 1909 M. atau 1910 M.. Beliau tumbuh dan besar di rumah yang sangat memperhatikan ilmu dan agama. Ayah beliau

⁵¹ Lihat. *Maqhum al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 140; selebaran dengan judul *I'lan li Jami'i asy-Syabab*, Hizbut Tahrir, 11 Shafar 1423 H./ 13 April 2003 M..

⁵² Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 35, mengutip dari kitab *al-Qabail al-Arabiyah wa Salailiha fi Biladina Filasthin*, karya Mushthofa Murad ad-Dibagh, hlm. 134,135, 149.

Asy-Syeikh Ibrahim an-Nabhani adalah seorang Syeikh yang *mutafaqqih fid din*, dan sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina. Sementara ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani,⁵³ salah seorang di antara para ulama yang menonjol di Daulah Utsmaniyah. Asy-Syeikh Taqiyuddin mendapat perhatian dan pengawasan langsung kakeknya dari jalur ibunya, Asy-Syeikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani.

Sungguh pertumbuhan keagamaan yang dialami Asy-Syeikh Taqiyuddin berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadiannya, orientasi dan pandangan keagamaannya. Beliau telah hafal al-Qur'an di luar kepala sebelum beliau berumur 13 tahun. Beliau sangat terpengaruh dengan kesadaran kakeknya, Asy-Syeikh Yusuf. Beliau banyak belajar ilmu dari kakeknya yang mulia. Dan dari kakeknya pula, beliau banyak mengerti persoalan-persoalan politik yang penting, dimana kakeknya memiliki keahlian dalam hal ini. Beliau juga banyak belajar dari forum-forum dan diskusi-diskusi fiqih yang diadakan kakeknya, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani, khususnya diskusi tentang orang-orang yang telah mengidolakan peradaban Barat. Kakeknya telah melihat tanda-tanda kecerdasan dan kejeniusannya, yaitu ketika Asy-Syeikh Taqiyuddin ikut dalam forum-forum ilmu. Sehingga perhatian sang kakek kepadanya sangat besar sekali.⁵⁴

3. Ilmu dan Studi Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin belajar dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakeknya. Beliau telah hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, beliau juga belajar di sekolah negeri an-Nizhomiyah di daerah Ijzim untuk sekolah tingkat dasar. Kemudian, beliau melanjutkan studinya ke sekolah tingkat menengah di Akka. Belum selesai studinya pada tingkat menengahnya di Akka,

⁵³ Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani (1265 H. – 1350 H./1849 M. – 1932 M.). Beliau adalah Asy-Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani asy-Syafi'i. julukannya Abul Mahasin. Beliau seorang penyair, sastrawan, sufi dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Nasabnya pada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim—dengan *shighot* amar—wilayah Haifa, Palestina Selatan. Di sinilah beliau dilahirkan dan dibesarkan. Beliau belajar di Al-Azhar, Mesir (1283 – 1289 H.). Beliau memimpin peradilan (qadha') di Qushban Janin, wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel. Beliau bekerja sebagai redaktur dan editor surat kabar *al-Jawanib*. Beliau diangkat sebagai qadhi di Kawa Sinjiq, wilayah Moshul. Beliau kebalik ke negeri Syam (1269 H.). Beliau berpindah-pindah bekerja di peradilan hingga beliau menjabat sebagai Ketua Mahlamah al-Huquq di Beirut (1305 H.). Di Beirut ini beliau tinggal lebih dari sepuluh tahun. Kemudian beliau pergi ke kota-kota tetangga, ketika itu perang dunia pertama sedang berkecamuk. Lalu beliau kembali ke tempat kelahirannya, Ijzim. Di Ijzim ini beliau wafat, 29 Ramadhan 1350 H.. Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani banyak meninggalkan kekayaan intelektual. Beliau menulis di bidang tashawuf, sastra, hadits, sejarah dan tafsir. Di Dar Kutub al-Mishriyah ditemukan sekitar 67 kitab karya beliau. Dan sebagian besar kitabnya ditulis ketika beliau tinggal di Beirut, 48 di antaranya telah dicetak, yang sebagian besar dicetak di Beirut dan Kairo. (Lihat. *Al-A'lam*, Khoiruddin Zarkali, Dar al-Ilmi li al-Malayin, Beirut, cet. XV, 2002, juz VIII, hlm. 218; dan *Mu'jam al-Muallafin*, Umar Ridho Kahalah, Dar Ihya' at-Turats al-Arabi dan Maktabah al-Mutsna, Beirut, tanpa tahun, juz XXXI, hlm. 275.). Ketika saya mengkompromikan nasab Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan nasab kakeknya dari jalur ibu, maka kami perhatikan kedua orang tua Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ternyata masih sepuhu.

⁵⁴ Lihat. *Maqhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 140, 141, 144; *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 46; dan *asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*, ceramah disampaikan oleh al-Ustadz Bakar Salim al-Khowalidah, ketua Lajnah Tsaqofiyah Hizbut Tahrir di Majma' al-Nuqabat al-Mihniyah, di Amman, 5 Agustus 1992 M., hlm. 8.

beliau pergi ke Kairo untuk meneruskan studinya di Al-Azhar, guna merealisasikan keinginan kakeknya, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani, yang telah menyakinkan ayahnya tentang pentingnya mengirim Asy-Syeikh Taqiyuddin ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Kemudian, Asy-Syeikh Taqiyuddin meneruskan pendidikan tingkat menengahnya di Al-Azhar pada tahun 1928, dan pada tahun yang sama beliau lulus dan memperoleh ijazah dengan predikat sangat memuaskan.

Setelah lulus dari sekolah tingkat menengah, lalu Asy-Syeikh Taqiyuddin melanjutkan studinya di Fakultas Darul Ulum, yang ketika itu masih merupakan filial Al-Azhar. Di samping itu, beliau juga aktif menghadiri kelompok-kelompok kajian (*halaqoh-halaqoh*) ilmiah di Al-Azhar, yang diadakan oleh para asy-Syeikh, seperti yang telah disarankan oleh kakeknya, di antaranya, kelompok kajian yang diadakan Asy-Syeikh Muhammad al-Hidhir Husain. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran yang lama di Al-Azhar membolehkannya. Di mana para mahasiswa dapat memilih beberapa Asy-Syeikh Al-Azhar dan menghadiri halaqoh-halaqoh mereka mengenai bahasa dan ilmu-ilmu syariah, di antaranya fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Asy-Syeikh Taqiyuddin selesai kuliahnya di Fakultas Darul Ulum tahun 1932 M.. Dan pada tahun yang sama, beliau juga selesai kuliahnya di Al-Azhar sesuai dengan sistem yang lama. Meskipun, Asy-Syeikh Taqiyuddin menghimpun sistem Al-Azhar yang lama dengan Darul Ulum, namun beliau tetap menampilkan keunggulan dan keistimewaannya dalam hal kesungguhan dan ketekunannya dalam belajar.

Asy-Syeikh Taqiyuddin sangat menarik perhatian kawan-kawannya, para dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat, serta kuatnya hujjah yang dilontarkan dalam perdebatan-perdebatan, dan diskusi-diskusi pemikiran, baik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo maupun di negeri-negeri Islam lainnya. Asy-Syeikh Taqiyuddin juga dikenal keistimewaannya, karena beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun dan bersemangat dalam memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu dan belajar⁵⁵.

4. Ijazah-Ijazah yang Diperoleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani memperoleh banyak Ijazah, yaitu: Ijazah dengan predikat sangat memuaskan dari sekolah tingkat menengah (*ast-tsanawiyah*) Al-Azhar, Diploma jurusan bahasa Arab dan sastranya dari Fakultas Darul Ulum Kairo, dan Diploma dari al-Ma'had al-Ali li al-Qadha' asy-Syar'iy filial Al-Azhar jurusan peradilan. Tahun 1932 beliau lulus dari Al-Azhar dengan memperoleh *asy-Syahadah al''Alamiyah* (Ijazah setingkat Doktor) pada jurusan syariah.⁵⁶

⁵⁵ Lihat. *Mafhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 141, 142; *asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*, hlm. 19; dan *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 48.

⁵⁶ Lihat. *Mafhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 141, 142; dan *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 48, 126, 127.

5. Di antara Karakteristik dan Sifat Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

Al-Ustadz (Profesor) Zahir Kahalah—Direktur Administratif Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah. Di mana, beliau ini selalu menemani Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sejak menginjakkan kakinya di dunia fakultas—menceritakan tentang sifat Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani: bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang yang jujur, mulia, bersih, ikhlas, bersemangat, bergelora dan merasa pedih atas apa yang menimpa umat Islam akibat dari ditanamnya institusi Israil di dalam jantung mereka. Beliau seorang yang sedang perawakannya, kuat fisiknya, penuh semangat, cepat marah, pandai dalam perdebatan, yang jika berargumentasi mematikan, dan tegas dengan sesuatu yang diyakininya benar. Beliau berjenggot sedang bercampur uban serta selalu berpakaian dengan pakaian para ulama: jubah, *qufthan* (pakaian panjang dipakai di atas jubah), dan sorban. Beliau seorang yang berkepribadian kuat, bicaranya menyentuh, dan argumentasinya menakutkan. Beliau sangat benci dengan perbuatan yang sia-sia, kurangnya percaya diri, serta ketidakpedulian terhadap kemaslahatan umat. Beliau juga sangat membenci seseorang yang hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri dan tidak beraktivitas untuk kebaikan umat.... Beliau mengkritik para ulama Syam yang hanya tenggelam dengan emosional-emosional keagamaan dan tidak bergerak dalam lingkaran aktivitas-aktivitas politik Islam.⁵⁷

Sementara karakteristik aktivitas beliau di bidang pengajaran, al-Ustadz (Profesor) Zahir Kahalah menceritakan bahwa “Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengajarkan materi *tsaqofah* Islam pada sekolah menengah kelas tiga, mengingat pada saat itu merupakan tahapan pertumbuhan sensitivitas yang akan membentuk pola pikir siswa. Sehingga beliau melaksanakan aktivitasnya dengan sebaik mungkin. Beliau melakukan aktivitas ini siang malam dengan kebiasaan yang mengagumkan. Aktivitas ini beliau jalankan hingga beliau meletakkan jabatan sebagai tenaga pengajar di Fakultas pada akhir tahun 1952 M.. Sungguh metode pengajarannya sangat sukses menghasilkan sesuatu yang positif dalam di para siswanya. Sehingga para siswanya sangat mencintai kajian-kajian *tsaqofah* Islam yang menjadikan mereka memiliki berbagai persiapan untuk mengkritisi setiap pemikiran-pemikiran asing yang masuk ke dalam Islam. Begitu juga, kecintaan mereka terhadap kajian-kajian *tsaqofah* Islam akan membentuk landasan berfikir, yang dengannya mereka mampu mencerminkan ajaran-ajaran Islam dan mengembannya ke seluruh dunia”.⁵⁸

⁵⁷ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 51; asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath memberi catatan kaki atas apa yang diceritakan oleh Zahir Kahalah terkait dengan pakaian asy-Syeikh Taqiyuddin, menurutnya: “... yang benar bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani memakai jubah di atas rompi dan celana panjang. Saya belum pernah melihatnya memakai *qufthan*. Barangkali yang dimaksud oleh Zahir Kahalah itu pada masa kecilnya”. Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 12. Antara pernyataan Zahir Kahalah dan al-Khayyath tidak perlu dipertentangkan, sebab ini persoalan kemungkinan. Mungkin Zahir Kahalah melihat asy-Syeikh Taqiyuddin pada suatu keadaan memakai pakaian seperti yang ia ceritakan. Sementara al-Khayyath dalam keadaan yang lain melihatnya memakai pakaian seperti yang ia nyatakan.

⁵⁸ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 50, 51.

Begitu juga, apa yang digambarkan oleh salah seorang sahabat beliau, selama beliau menetap di Lebanon, ia menceritakan bahwa “Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang yang bertakwa dan mulia seperti namanya. Beliau seorang yang mampu menjaga pandangan matanya dan lisannya. Dan aku belum pernah mendengar darinya pada suatu hari bahwa beliau memcaci, mencela atau menghina salah seorang di antara kaum muslimin, khususnya para pengemban dakwah Islam, meski mereka berbeda hasil ijtihadnya”.⁵⁹

6. Bidang Pekerjaan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Jabatannya

Bidang pekerjaan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahinallahu wa ta'ala* terbatas antara pendidikan dan peradilan (qadha'). Beliau banyak menduduki jabatan pada dua bidang ini. Al-Ustadz (Profesor) Ihsan Samarah menceritakan: Setelah selesai studinya, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke Palestina untuk bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina⁶⁰ sebagai tenaga pengajar pada sekolah menengah an-Nidzomiyah di Haifa, di samping beliau juga mengajar di sekolah al-Islamiyah yang juga di Haifa. Beliau berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah sejak tahun 1932 M. hingga tahun 1938 M.. Dimana beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Tampaknya beliau lebih suka bekerja di bidang peradilan (qadha'), sebab beliau menyaksikan bahwa pengaruh penjajahan Barat di bidang pendidikan jauh lebih banyak daripada pengaruhnya di bidang peradilan, khususnya, peradilan syariah. Dalam hal ini beliau berkata: “... Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah misionarisnya sebelum adanya pendudukan, dan di seluruh sekolah setelah adanya pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan *tsaqofah* (kebudayaan) berdasarkan filsafatnya, serta peradabannya dan konsep-konsep kehidupannya yang khas. Kemudian kepribadian ala Barat dijadikan dasar yang akan mencabut *tsaqofah* (dari umat Islam). Sebagaimana sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber utama, yang dengannya mereka mencuci otak kita...”.⁶¹

Oleh karena itu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani lebih mengutamakan untuk menjauh dan meninggalkan bidang pendidikan pada Kementrian Pendidikan. Beliau mulai mencari dan mengkaji pekerjaan lain yang lebih sedikit mendapatkan pengaruh Barat. Beliau tidak menemukan yang lebih baik dari Mahkamah Syariah. Sebab, Mahkamah Syariah seperti yang beliau lihat masih menerapkan hukum-hukum syara'. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata: “... Adapun sistem sosial yang mengatur hubungan pria dan wanita, serta apa saja yang timbul dari adanya hubungan ini, yakni masalah-masalah perdata, maka Mahkamah Syariah masih menerapkan syari'at Islam

⁵⁹ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 111, 112.

⁶⁰ Asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani bekerja sebagai tenaga pengajar di Departemen Pendidikan Palestina, bukan di Kementrian Pendidikan Palestina. Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 11.

⁶¹ Lihat. *Ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 199.

hingga sekarang, meski adanya penjajahan dan pemerintahan kufur. Secara umum hingga sekarang belum pernah diterapkan selain syari'at Islam... ".⁶²

Berdasarkan hal itu, maka Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani lebih antusias dan lebih senang bekerja di Mahkamah Syariah,⁶³ di mana banyak di antara teman-teman beliau yang dulu sama-sama belajar di Al-Azhar Asy-Syarif juga bekerja di sana. Sehingga dengan bantuan mereka, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani akhirnya diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Syariah Beisan, lalu beliau dipindah ke Thabriya.

Namun demikian, cita-cita dan pengetahuan beliau di bidang peradilan mendorongnya untuk mengajukan kepada *Al-Majlis Al-Islamiy Al-A'la* (Dewan Tertinggi Islam) sebuah nota permohonan yang isinya menuntut agar berlaku adil kepadanya, dengan memberikan haknya. Di mana beliau percaya bahwa dirinya punya kompetensi untuk menduduki jabatan peradilan. Setelah para pimpinan peradilan memperhatikan nota permohonannya, mereka memutuskan untuk memindahkannya ke Haifa dengan jabatan sebagai Kepala Sekretaris (*Basy Katib*), tepatnya di Mahkamah Syariah Haifa. Kemudian tahun 1940 beliau diangkat sebagai *Musyawir*, yakni asisten qadhi. Beliau tetap dengan jabatan itu hingga tahun 1945, di mana beliau dipindah ke Mahkamah Syariah di Ramallah, dan beliau tetap di sana hingga tahun 1948. Setelah itu beliau pergi meninggalkan Ramallah menuju Syam sebagai akibat dari jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi.

Pada tahun 1948 itu juga, sahabatnya Al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepada beliau yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah Al-Quds. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengabulkan permintaan sahabatnya itu. Dan beliau pun diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah Al-Quds tahun 1948. Kemudian, Kepala Mahkamah Syariah dan Kepala Mahkamah Isti'naf yang ketika itu dijabat oleh Yang Mulia Al-Ustadz Abdul Hamid as-Sa'ih memilihnya sebagai anggota di Mahkamah Isti'naf (Pengadilan Banding). Beliau tetap menduduki jabatan itu hingga tahun 1950, di mana beliau mengajukan surat pengunduran diri, akibat dari pencalonan diri beliau di Dewan Perwakilan.

⁶² Lihat. *An-Nizhom al-Islam*, 46.

⁶³ Tentang persoalan ini Asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath berpendapat berbeda: "Alasan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani lebih mengutamakan bekerja di Mahkamah Syariah dari pada bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina itu tidak benar. Sebab, sepengetahuanku terhadap Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani justru menunjukkan hal yang berbeda. Beliau malah banyak mendorong para syabab (kader Hizbut Tarhrir) agar banyak melakukan aktivitas pendidikan dan pengajaran, sebab dengan cara itu memungkinkan bagi mereka menanamkan pemikiran-pemikiran Islam ke dalam pola pikir dan pola sikap mereka, serta memerangi upaya-upaya menyingkirkan pemikiran-pemikiran Islam dari kurikulum dan buku-buku pelajaran. Menurut pendapatku bahwa beliau memilih bekerja di Mahkamah Syariah karena melihat pada para alumni dari al-Azhar ketika itu, di mana otoritas pemerintahan otonom menempatkannya di Palestina". Lihat. *Hizb at-tahrir al-Islami*, hlm. 11. Pernyataan al-Khayyath dikuatkan lagi dengan perhatian Hizbut Tahrir yang terpusat pada para pelajar dan mahasiswa, mengingat sebagian besar anggota Hizbut Tahrir adalah di antara para guru dan dosen, sehingga dengan memanfaatkan posisinya, mereka lebih mudah menyampaikan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada para pelajar dan mahasiswanya. Lihat. *Hizb at-tahrir al-Islami*, hlm. 62.

Kemudian, pada tahun 1951, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani datang ke Amman, dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah. Beliau *rahimahullah* dipilih untuk mengajar materi *tsaqofah* Islam bagi para mahasiswa tingkat dua di Fakultas tersebut. Aktivitasnya ini terus berlangsung hingga awal tahun 1953, di mana beliau mulai sibuk dengan aktivitas Hizbut Tahrir yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga tahun 1953.⁶⁴

7. Mendirikan Hizbut Tahrir

Barangkali peristiwa yang paling menonjol dalam sejarah kehidupan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullahu ta'ala* adalah berdirinya Hizbut Tahrir. Di sisi kami tidak akan membicarakan tahapan-tahapan terbentuknya Hizbut Tahrir. Sebab kami telah membuat bahasan tersendiri terkait dengan hal itu. Namun, kami ingin membahas tentang unsur-unsur terpenting yang dimiliki Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu unsur-unsur yang menjadikan beliau punya posisi penting dan istimewa dalam sejarah para pengemban dakwah yang beraktivitas demi tegaknya agama ini, yaitu dengan mendirikan Hizbut Tahrir yang hingga kini masih tetap berdiri di atas dasar yang dibuat sendiri oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah*. Unsur-unsur utama itu di antaranya:

- a. Lingkungan keagamaan (*al-bi'ah ad-diniyah*) di mana Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan dan dibesarkan. Sungguh kami memperhatikan bagaimana beliau mulai sejak kecil telah ditanamkan agama dan kecintaan kepadanya di bawah asuhan ayahnya, ibunya, dan kakeknya dari jalur ibu, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani. Hal ini memberi pengaruh besar bagi Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam meretas jalan yang akan ditempuhnya di masa selanjutnya.
- b. Posisi keilmuan dan politik yang digeluti Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani berpengaruh besar terhadap tumbuhnya kesadaran politik Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan begitu cepatnya. Sehingga tidak lama kemudian menjadikan beliau berada di barisan para politisi yang telah teruji dan berpengalaman. Bahkan, Al-Ustadz Ihsan Samarah berkata: “Pendek kata bahwa kehidupan politik Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani merupakan cermin di antara kepribadian-kepribadian beliau yang menonjol. Sehingga menjadi seakan-akan beliau itu adalah Hizbut Tahrir. Ketika diketahui bahwa beliau memiliki kompetensi di atas rata-rata dalam melakukan analisa politik, yang tercermin pada kuatnya selebaran-selebaran politik yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir. Begitu juga, beliau dikenal memiliki pengetahuan yang luas terhadap kejadian-kejadian politik, serta cermat dalam memahaminya, di samping kesadaran yang sempurna atas situasi dan kondisi serta pemikiran-pemikiran politik, kesungguhan mengawasi selebaran-selebaran politik

⁶⁴ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 142 – 144; dan *Hizb at-tahrir al-Islamiy*, hlm. 50.

HizbutTahrir, buku-buku politik yang dikeluarkan oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah*, dan garis-garis besar politik yang dikeluarkan untuk mengkader syabab Hizbut Tahrir secara politik. Ini membuktikan kemampuan politik yang luar biasa yang sedang digeluti oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.⁶⁵

- c. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani benar-benar menyaksikan dan merasakan sendiri bencana runtuhnya Khilafah, musibah-musibah yang menimpa umat Islam, tercerai-berainya tubuh mereka, rakusnya penjajah terhadap mereka, dan jatuhnya Palestina tahun 1948 ke tangan kelompok *gangster* Yahudi; suksesnya serangan pemikiran dan peradaban, serta sikap para ulama kaum muslimin yang hanya menggunakan retorika-retorika pembelaan terhadap Islam dalam menghadapi serangan yang genting ini, bahkan mereka mena'wikan nash-nash Islam, yang justru turut membantu memperkuat pemikiran Barat, sebaliknya menggoncang kepercayaan umat terhadap Islam sebagai sebuah sistem kehidupan. Sehingga, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* di sela-sela studinya di al-Azhar bertanya, menguji dan mengkaji tentang sebab keadaan yang menimpa kaum muslimin, serta menguji dan mengkaji metode yang benar untuk mengubah realitas yang rusak ini, di samping itu mengembalikan bangunan istanah yang tinggi (Khilafah Islam), yang telah dihancurkannya oleh orang-orang kafir.⁶⁶
- d. Pendidikan dan ilmu Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang diperoleh dari ayah dan kakeknya, ditambah berbagai disiplin ilmu yang beliau himpun selama masa studinya di Al-Azhar dengan sistemnya yang lama dan yang baru telah memberi peluang yang cukup besar kepada Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani untuk meneliti dan mengkaji berbagai gerakan lama, utamanya gerakan-gerakan baru yang berusaha melakukan perbaikan. Hal inilah yang banyak membantu langkan beliau selanjutnya dalam menyusun garis-garis pokok bagi sebuah kelompok partai yang akan beraktivitas membangkitkan umat.
- e. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani selama masa studinya di Al-Azhan, serta aktivitasnya di bidang pendidikan dan peradaban mampu mengenal banyak karakteristik ulama, ahli fikir dan politisi, yang darinya dibentuk landasan utama bagi partai yang akan didirikannya.

Perkara-perkara ini semuanya terkumpul dalam diri Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, sementara hasilnya, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* telah meninggalkan untuk kita “*Partai yang besar, kuat dan tersebar luas, serta menjadikan partai ini sebagai kekuatan Islam yang luar biasa yang benar-benar diperhitungkan oleh para pemikir dan para politisi, baik lokal*

⁶⁵ Lihat. *Ma'fhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 148 – 149.

⁶⁶ Lihat. *Ma'fhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 144; dan *Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*, hlm. 8.

maupun internasional, meski ia termasuk di antara partai-partai yang dilarang di setiap negeri di dunia”.⁶⁷

8. Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani meninggalkan banyak buku-buku penting, yang dianggap sebagai peninggalan intelektual yang luar biasa dan tak ternilai harganya. Karya-karya beliau ini menunjukkan bahwa beliau merupakan sosok pribadi yang pikiran dan sensitivitasnya di atas rata-rata dan tiada duanya. Beliaulah yang menulis setiap pemikiran dan konsep Hizbut Tahrir, baik yang terkait hukum-hukum syara' maupun yang terkait masalah-masalah pemikiran, politik, ekonomi dan sosial. Dan inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu adalah Taqiyuddin an-Nabhani.

Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani kebanyak berupa buku-buku yang sifatnya pembentukan teori (*tanzhiriyah*) dan pembuatan rencana (*tanzhimiyah*), atau buku-buku yang isinya dimaksudkan sebagai seruan untuk melanjutkan kembali kehidupan yang islami (sesuai syariat Islam), dengan terlebih dahulu menegakkan Daulah Islamiyah (Negara Islam).⁶⁸ Al-Ustadz Dawud Hamdan menggambarkan karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan gambaran yang mendalam dan tepat. Beliau berkata: “*Sungguh karya-karya beliau ini merupakan buku-buku dakwah (seruan) yang dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin dengan melanjutkan kembali kehidupan yang islami, dan mengemban dakwah Islam*”.⁶⁹

Oleh karena itu, buku-buku karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menjadi istimewa dan unik, disebabkan isinya yang komprehensif mencakup semua aspek kehidupan dan problematika manusia, baik aspek kehidupan individu khususnya, maupun aspek politik, perundang-undangan, sosial dan ekonomi pada umumnya. Selanjutnya karya-karya beliau ini dijadikan dalil (landasan) pemikiran dan politis bagi Hizbut Tahrir, di mana Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sebagai motornya.

Karena banyaknya bidang-bidang kajian dalam buku-buku yang ditulis oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, maka hasil pemikirannya yang berupa buku jumlahnya lebih dari 30 buah buku. Ini tidak termasuk nota-nota politis yang berisi pemecahan terhadap problem-problem yang sifatnya politik, serta penyusunan rencana yang urgen. Dan banyak lagi selebaran-selebaran dan penjelasan-penjelasan yang sifatnya pemikiran dan politik yang penting. Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menjadi istimewa karena ditulis dengan penuh kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, di samping metodologinya yang khas yang menonjolkan Islam sebagai sebuah teori

⁶⁷ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 148; dan *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 113.

⁶⁸ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 149.

⁶⁹ Lihat. *Ad-Daulah al-Islamiyah*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, edisi bahasa Arab, cet. III, tanpa tahun, hlm. 6.

idiologis yang konprehensif, yang digali dari dalil-dalil syar'iy yang terkandung dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang sifatnya pemikiran, dianggap sebagai sebuah usaha keras pertama, yang dipersembahkan oleh seorang pemikir muslim dengan metodenya yang khas pada era modern ini.⁷⁰

a. Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang Paling Terkenal

Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang paling terkenal menonjol, yang berisikan pemikiran-pemikiran dan ijtihad-ijtihad beliau, yaitu: (1) Nizhom al-Islam, (2) at-Takattul al-Hizbiy, (3) Mafahim Hizb at-Tahrir, (4) an-Nizhom al-Iqtishadiy fi al-Islam, (5) an-Nizhom al-Ijtima'iy fi al-Islam, (6) Nizhom al-Hukm fi al-Islam, (7) ad-Dustur, (8) Muqaddimah ad-Dustur, (9) ad-Daulah al-Islamiyah, (10) asy-Syakhshiyah al-Islamiyah tiga jilid, (11) Mafahim Siyasah li al-Hizb at-Tahrir, (12) Nazhorat as-Siyasiyah, (13) Nida' Har, (14) al-Khilafah, (15) at-Tafkir, (16) al-Kurrasah, (17) Sur'ah al-Badihah, (18) Nuqthah al-Intilaq, (19) Dukhul al-Mujtama', (20) Inqadz al-Filasthin, (21) Risalah al-Arab, (22) Tasalluh Mishr, (23) al-Ittifaqiyat at-Tsuna'iyah al-Mishriyah as-Suriyah wa al-Yamaniyah, (24) Halla Qadhiyah Filasthin ala ath-Thariqah al-Amirikiyah wa al-Injiliziyyah, (25) Nazhoriyyah al-Faragh as-Siyasiyy haula Iznahawur, (26) as-Siyasah al-Iqtishadi al-Mutsla, (27) Naqdh al-Istirakiyan al-Markisiyyah, (28) Kaifa Hudimat al-Khilafah, (29) Nizhom al-Uqubat, (30) Ahkam ash-Shalah, (31) Ahkam al-Bayyinah, (32) al-Fikr al-Islamiy, (33) Naqdh al-Qanun al-Madaniy.⁷¹ Di samping itu, masih ada ribuan selebaran yang sifatnya pemikiran, politik dan ekonomi.⁷²

Dengan melihat karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* yang spektakuler ini, maka kedudukan apa yang pantas bagi beliau! Banyak di antara buku-buku beliau yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir, dengan tujuan agar buku-buku itu mudah disebarluaskan, setelah adanya undang-undang yang melarang buku-buku beliau dan peredarannya. Di antara buku-buku itu adalah: Naqdh al-Qanun al-Madaniy, Ahkam ash-Shalah, al-Fikr al-

⁷⁰ Lihat. *Mafhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 150.

⁷¹ Buku *Naqdh al-Qanun al-Madaniy* (bantahan terhadap undang-undang sipil) merupakan pidato yang disampaikan oleh Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur, ketika beliau menjadi wakil rakyat di Parlemen Yordania. Pidato beliau berisikan tentang bantahan beliau terhadap undang-undang sipil tahun 1374 H./1955 M.. Sebenarnya, Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur menunggu dokumen bantahan atas UUD dari Asy-Syeikh Taqiyuddin, namun karena suatu hal, yakni sikap pemerintah yang represif, serta adanya pengawasan super ketat terhadap rumah beliau oleh para intelejen Yordania, maka Asy-Syeikh Taqiyuddin tidak dapat mengirimkan dokumen kepada beliau. Kemudian, karena kecerdasan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, beliau mengirim dokumen melalui pegawai parlemen. Sehingga, pada saat parlemen duduk untuk menyampaikan pidato tanggapan, maka dari atas kursinya, Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur menyerang UUD, di samping menyerangnya, beliau juga menjelsakan hukum Allah terkait hal itu. Lihat. *Silsilah Afkar Yajibu an Tushahhiha* (3), *al-Intikhabat baina al-Islam wa ad-Dimuqrathiyah*, dikeluarkan oleh Lajnah Tsaqofiyah Hizbut Tahrir, wilayah Irak, 1426 H./2005 M., hlm. 24.

⁷² Lihat. *Mafhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 150-151; *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Maidaniy khilala al-Qarni al-Isyirin*, hlm. 233; *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 99-101; *Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1305 H./1985 M., hlm. 17-18; dan *al-Millaf al-Idariy*, hlm. 82 dan seterusnya.

Islamiy, as-Siyasah al-Iqtishadi al-Mutsila, Naqdhu al-Istirakiyan al-Markisiyah, Kaifa Hudimat al-Khilafah, Ahkam al-Bayyinah, dan Nizhom al-Uqubat.⁷³

b. Perdebatan seputar Penisbatan Karya-karya pada Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

Mengingat kebanyakan buku-buku Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah buku-buku Hizbut Tahrir, maka harus tahu hubungan anggota-anggota Hizbut Tahrir yang lain dengan warisan *tsaqofah* (budaya) ini. Artinya, apakah buku-buku itu ditulis sendirian oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, atau beliau dibantu oleh sebagian anggota Hizbut-Tahrir yang lain?

Auni Juduk dalam bukunya *Hizb at-Tahrir al-Islamiy* menuturkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah yang menulis semua pemikiran dan konsep Hizbut Tahrir, baik yang terkait dengan hukum syara' maupun yang terkait dengan persoalan pemikiran, politik, ekonomi dan sosial. Kemudian ia menambahkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam menulis buku-bukunya dibantu oleh anggota Hizbut Tahrir. Di mana Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang menulis konsep (draf) dan yang membuat garis-garis besarnya, lalu diserahkan kepada para pemikir Hizbut Tahrir yang senior, merekalah selanjutnya yang memberikan catatan-catatan dan komentar hingga menjadi jelas dengan gambaran final, seperti yang diterbitkannya. Namun, pernyataan ini menjadi tidak jelas, bahkan kontradiksi jika dikonfrontir dengan pendapatnya juga di tempat lain dari bukunya (*Hizb at-Tahrir al-Islamiy*), di mana ia menyatakan bahwa ada banyak orang yang turut andil dalam penyusunan konsep-konsep (draf) untuk buku-buku Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.⁷⁴

Menurut analisa saya yang jelas bahwa keraguan ini terjadi pada Auni Juduk karena pernyataan Asy-Syeikh DR. Abdul Aziz al-Khayyath. Sebab ketika berbicara tentang karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, ia berkata: "Sesungguhnya kitab asy-Syakhshiyah sebagian besar adalah nota-nota yang ditulis oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, dan beberapa koreksinya. Begitu juga ada beberapa pemikiran yang saya kritisi dan saya koreksi. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mendiktikan dan menjelaskan nota-nota itu kepada para mahasiswanya di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah. Draf-draf untuk nota-nota ini dan beberapa koreksinya yang ditulis tangan oleh Asy-Syeikh *rahimahullah* hingga saat ini masih saya simpan".⁷⁵

⁷³ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 150-151; dan *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 99. Kitab *Ahkam ash-Shalah* dikeluarkan atas nama Ali ar-Raghib, seorang Profesor (al-Ustadz) di Al-Azhar; kitab *al-Fikr al-Islamiy* dikeluarkan atas nama Muhammad Muhammad Ismail, seorang Profesor (al-Ustadz) menjabat asisten di Universitas Al-Mishriyah; kitab *as-Siyasah al-Iqtishadi al-Mutsila* dan *Nizhom al-Uqubat* dikeluarkan atas nama seorang pengacara, Abdurrahman al-Maliki; kitab *Naqdhu al-Istirakiyan al-Markisiyah* dikeluarkan atas nama Ghanim Abduh, kitab *Kaifa Hudimat al-Khilafah* dikeluarkan atas nama Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum; adapun kitab *Naqdh al-Qanun al-Madaniy* dan *Ahkam al-Bayyinah* dikeluarkan atas nama Asy-Syeikh Ahmad ad-Daur.

⁷⁴ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 98, 99, 139.

⁷⁵ Lihat. *Idem*, hlm. 12.

Begitu juga, ketika Asy-Syeikh DR. Abdul Aziz al-Khayyath berbicara tentang karya-karya Hizbut Tahrir, ia berkata: “Sehubungan dengan karya-karya Hizbut Tahrir yang menggunakan nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, saya nyatakan ada dua kebenaran yang harus dijelaskan:

Pertama, Hizbut Tahrir terpaksa mengeluarkan buku-bukunya atas nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, sebab aktivitas Hizbut Tahrir masih sifatnya rahasia dan khawatir. Seandainya karya-karya itu dikeluarkan atas nama Hizbut Tahrir, niscaya akan segera disita. Namun, dikeluarkannya karya-karya itu dengan nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani untuk menghindari adanya pernyataan.

Kedua, sesungguhnya buku-buku itu ditulis oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan anggota Hizbut Tahrir yang tergolong ulama. Kemudian dikaji dan dipelajari oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan sekelompok ulama hingga menjadi jelas dan terang dengan bentuknya yang final, yang disepakati oleh semuanya. Setelah itu dikeluarkan atas nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, atau dengan nama lain, dan tidak jarang menggunakan nama samaran. Apa yang disebutkan oleh DR. Himam Said bahwa karya-karya itu ditulis sendirian oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah tidak benar. Seperti yang saya katakan di awal bahwa saya masih menyimpan draf-draf (konsep) sebagian kitab yang ditulis untuk Hizbut Tahrir, seperti kitab asy-Syakhshiyah al-Islamiyah, ketika Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengajar di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah di Amman”.⁷⁶

Bagi saya perkataan Asy-Syeikh al-Khayyath ini memiliki beberapa catatan:

1. Pernyataannya: “Hizbut Tahrir terpaksa mengeluarkan buku-bukunya atas nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, disebabkan aktivitas Hizbut Tahrir yang sifatnya masih rahasia dan khawatir. Seandainya karya-karya itu dikeluarkan atas nama Hizbut Tahrir, niscaya akan segera disita...” Ia menggambarkan bahwa aktivitas Hizbut Tahrir sifatnya masih rahasia. Ini berbeda dengan apa yang ia katakan sendiri: “Sedang faktanya bahwa aktivitasnya—yakni Hizbut Tahrir—adalah terang-terangan tidak sembunyi-sembunyi dalam berdakwah, halaqoh-halaqoh, dan diskusi-diskusi, meski tidak ada legalitas bagi Hizbut Tahrir untuk melakukan aktivitas kepartaian”.⁷⁷
2. Asy-Syeikh al-Khayyath beralasan bahwa dikeluarkannya buku-buku Hizbut Tahrir atas nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani karena khawatir disita. Sedang faktanya bahwa Hizbut Tahrir menjaga produk-produk yang dikeluarkannya, yang tergolong *mutabannat*, seperti buku-buku dan selebaran-selebaran dengan identitas Hizbut Tahrir untuk membedakannya, dan agar diketahui bahwa buku-buku ini dan isinya merupakan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir. Kalau kita kembalikan masalahnya pada buku-buku

⁷⁶ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 28.

⁷⁷ Lihat. *Idem*, hlm. 21.

yang dikeluarkan tidak dengan nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, niscaya kita dapati bahwa buku-buku itu semuanya bukan buku-buku *mutabannat* bagi Hizbut Tahrir.⁷⁸

3. Tidak diragukan lagi bahwa setelah buku-buku Hizbut Tahrir dilarang, maka keberadaannya menjadi terancam. Namun seperti yang dikemukakan oleh al-Ustadz Ihsan Samarah sebelumnya bahwa terkait dengan karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dikeluarkan undang-undang yang melarang peredaran dan penyebaran buku-buku beliau. Sehingga buku-buku beliau dikeluarkan dengan nama orang lain. Ia menyebutkan di antara buku-buku itu ialah *al-Fikr al-Islamiy* dan *Ahkam ash-Shalah*.⁷⁹ Ketika saya lihat kembali kedua naskah buku ini, saya dapati keduanya diterbitkan pada tahun 1377 H./1958 M., sehingga pelarangan masih menyertainya karena pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, apalagi Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ketika itu merupakan pemimpin Hizbut Tahrir.
4. Di sini ada perkara penting yang tidak diperhatikannya. Asy-Syeikh al-Khayyath menyebutkan bahwa ia masih menyimpan draf-draf (konsep) yang ditulisnya untuk Hizbut Tahrir. Adanya pembuatan draf-draf (konsep) ini tidak berarti penting bahwa Hizbut Tahrir tergantung kepadanya. Tambahan lagi ia tidak menyebutkan kecuali satu buku saja di antara sekian banyak buku-buku Hizbut Tahrir yang ia susun drafnya, yaitu hanya buku asy-Syakhshiyah. Terkait dengan buku ini, ia telah menggambarkan sendiri dengan perkataannya: “Sesungguhnya kitab asy-Syakhshiyah sebagian besar adalah nota-nota yang ditulis oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, dan beberapa koreksinya. Begitu juga ada beberapa pemikiran yang saya kritisi dan saya koreksi. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mendiktikan dan menjelaskan nota-nota itu kepada para mahasiswanya di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah. Draft-draft (konsep) untuk nota-nota ini dan beberapa koreksinya yang ditulis tangan oleh Asy-Syeikh *rahimahullah* hingga saat ini masih saya simpan”. Dengan begitu, Asy-Syeikh al-Khayyath tidak membuat draft-draft buku ini, akan tetapi ia membuat draft untuk nota-nota ini, yakni sesungguhnya Asy-Syeikh al-Khayyath adalah yang menulis dan membukukan gagasan yang dikemukakan oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ziyad Salamah ketika ia berkata: “Pada tahun 1952 M. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengeluarkan buku asy-Syakhshiyah al-Islamiyah. Tahun berikutnya dikeluarkan juga buku Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan judul yang sama, namun isinya secara umum berbeda dengan buku sebelumnya. Mungkin, buku yang dikeluarkan

⁷⁸ Lihat. *Al-Millaf al-Idariy*, hlm. 65, 77, 82 dan seterusnya.

⁷⁹ Lihat. Tesis ini hlm.

pertama tahun 1952 M. adalah buku seperti yang dinyatakan oleh Asy-Syeikh kita yang mulia—yakni Asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath—bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengajarkan pada para mahasiswanya di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah, di mana Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani bekerja di Fakultas tersebut sebagai tenaga pengajar materi *tsaqofah* Islamiyah pada Tahun Pelajaran 1951-1952 M..⁸⁰

Abdullah Muhammad Mahmud berkata: “Yang benar—seharusnya—perkataan: pada sebagian draf-draf (konsep) buku-buku beliau, atau salah satu draf-draf (konsep) buku-buku beliau, sebab sang Doktor—yakni Abdul Aziz al-Khayyath—tidak menyebutkan kecuali kitab asy-Syakhshiyah al-Islamiyah. Ia pun berkata ‘sebagian besar’ bukan ‘semuanya’. Kalau pun hal ini terjadi, bukanlah suatu aib (keburukan), melainkan kebaikan di antara kebaikan-kebaikan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah*. Di mana beliau dikenal biasa menyodorkan apa yang sedang ditulisnya kepada para anggota Hizbut Tahrir dan para ulamanya, sebelum ditetapkan dengan bentuknya yang final. Dengan demikian, ide-idenya dikeluarkan dengan jelas dan benar tanpa ada kesamaran meski satu huruf sekalipun, yang pada akhirnya memberikan kepuasan yang sempurna. Bahkan, beliau juga dikenal, sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas oleh DR. Abdul Aziz al-Khayyath, bahwa beliau senantiasa berdiskusi, membahas, dan meneliti lebih dari sepuluh tahun, sebelum beliau memutuskan untuk mendirikan Hizbut Tahrir. Dengan begitu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani banyak melakukan diskusi, termasuk di antaranya dengan DR. Abdul Aziz al-Khayyath dan yang lainnya, sejak tahun 1946.... Maka, demi kepercayaan dan kebenaran sejarah, saya berharap kepada DR. Abdul Aziz al-Khayyath untuk menjelaskan apakah sebagian besar yang ia susun adalah draf-draf (konsep) kitab asy-Syakhshiyah al-Islamiyah yang tiga jilid itu, atau ia adalah sebuah buku yang namanya asy-Syakhshiyah, sementara isinya berbeda dengan kitab asy-Syakhshiyah al-Islamiyah yang terdiri dari tiga jilid. Sebab semua tahu bahwa kitab asy-Syakhshiyah al-Islamiyah terdiri dari tiga jilid: jilid pertama membahas tentang akidah dan pemikiran Islam; jilid kedua membahas tentang hukum-hukum syara’ dengan beragam persoalan, mulai dari problem-problem pemerintahan hingga *muamalat* (hukum syara’ yang mengatur kepentingan individu dengan yang lainnya); dan jilid ketiga membahas tentang ushul fiqh. Sedang, dua jilid yang terakhir, yakni jilid kedua dan ketiga baru dikeluarkan pada dekade enampuluhan, di mana DR. Abdul Aziz al-Khayyath sudah tidak lagi bergabung dengan Hizbut Tahrir”.⁸¹

⁸⁰ Lihat *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 124.

⁸¹ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 147-148. Di antara yang menunjukan atas hal ini juga, bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menyusun kitab *Nizhom al-Iqtishadi fi al-Islam*, namun dengan bentuk ringkasan, tidak memiliki banyak rincian. Pada tahun 1955 M. beliau diminta oleh anggota Hizbut Tahrir untuk mengkaji ulang dan memperluas isinya, agar berbeda dengan apa yang beliau tulis pada masa itu. Kemudian beliau menulis kembali kitab (*Nizhom al-Iqtishadi fi al-Islam*). Sebagian anggota Hizbut Tahrir menyebarkan draf-draf (konsep) kitab tersebut kepada sekumpulan ulama dan para spesialis untuk memberikan catatan-catatan mereka atas kitab itu. Di antara mereka adalah salah seorang ulama Irak yang sedang menjabat sebagai pimpinan para asy-Syeikh di An-Nashiriyah. Dan di antara mereka juga adalah DR. Ibrahim Uwais Ketua Jurusan Ekonomi di Universitas al-Azhar ketika itu. DR.

Dari apa yang dijelaskan di atas, saya berpendapat bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhanilah yang menyusun kitab-kitab Hizbut Tahrir. Adapun partisipasi para anggota Hizbut Tahrir yang lain, maka hal itu tidak jauh dari apa yang disebutkan oleh Al-Ustadz Ghanim Abduh, bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam menulis buku-bukunya dibantu oleh anggota Hizbut Tahrir. Di mana Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang menulis konsep (draf) dan yang membuat garis-garis besarnya, lalu diserahkan kepada para pemikir Hizbut Tahrir yang senior, merekalah selanjutnya yang memberikan catatan-catatan dan komentar hingga menjadi jelas dengan gambaran final, seperti yang diterbitkannya. Apa yang disebutkan oleh Al-Ustadz Ghanim Abduh ini lebih pas dari pada yang dikatakan oleh DR. Abdul Aziz al-Khayyath. Sebab, Al-Ustadz Ghanim Abduh lebih lama bersentuhan dengan Hizbut Tahrir. Bahkan, ia tetap bersama Hizbut Tahrir hingga tahun 1965 M., di mana ia tidak lagi bersama Hizbut Tahrir karena ada perbedaan pendapat dengan Hizbut Tahrir seputar beberapa persoalan.⁸²

Jadi, partisipasi anggota Hizbut Tahrir dalam penulisan kitab-kitab ini tidak lebih dari bentuk peninjauan ulang dan perbaikan (revisi) sebelum diterbitkan. Dan dalam hal ini tidaklah aneh, sebab orang yang membaca kitab-kitab Hizbut Tahrir akan menemukan kesesuaian yang jelas di antara kitab-kitab ini, dalam memaparkan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum, apapun persoalannya. Bagi saya, sama saja, apakah kita katakan bahwa kitab-kitab ini disusun oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, oleh anggota Hizbut Tahrir, atau disusun oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan dibantu para anggota Hizbut Tahrir, semuanya adalah kitab-kitab Hizbut Tahrir.

9. Akidah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, Madzhab, dan Ijtihadnya

Meskipun Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sangat hati-hati dengan sektarianisme, namun beliau berpendapat bahwa *Madzhab Ja'fariy* (salah satu madzhab Syi'ah) merupakan salah satu dari sekian banyak madzhab (aliran) dalam Islam, sebab ushul (dasar) yang menjadi sandarannya, baik dalam persoalan akidah maupun hukum paling dekat dengan Ahlussunnah waljama'ah di banding yang lainnya. Sehubungan dengan akidah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, maka kami dapat menyimpulkan melalui pembahasan terhadap topik-topik akidah Islam yang terdapat dalam kitab beliau *asy-Syakhshiyah al-Islamiyan* jilid pertama, beliau *rahimahullah* menjelaskan bahwa rukun iman itu ada enam: iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada para Rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha' dan qadar, di

Ibrahim Uwais ini adalah orang yang sangat terpengaruh dengan pemikiran Barat. Sementara yang memberikan draf-draf (konsep) kitab itu kepadanya adalah Muhammad Ubaid al-Bayati ketika DR. Ibrahim Uwais sedang berada di Lebanon. Setelah Hizbut Tahrir mengkaji dan meneliti catatan-catatan yang berhasil dikumpulkannya, baru Hizbut Tahrir mencetak (menerbitkan) kitab tersebut. (Wawancara dengan Pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati).

⁸² Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 71.

mana baik buruk keduanya dari Allah Swt.. Dan hal itu kami temukan juga ketika membahas topik: *al- 'Ishmah* (kesucian dari kesalahan dan kekeliruan), wahyu⁸³ dan lainnya.

Sedang madzhab Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, maka belum ditemukan sumber yang jelas, yang menjelaskan tentang madzhab beliau. Namun dapat kami katakan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani madzhabnya adalah Syafi'iy. Pendapat ini didasarkan pada bahwa sejak kecil beliau telah dididik oleh kakeknya, Yusuf an-Nabhani, sedang Yusuf an-Nabhani madzhabnya adalah Syafi'iy.⁸⁴

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani belajar di Al-Azhar. Beliau memadukan dua sistem Al-Azhar yang lama dan sistem yang baru di Darul Ulum. Beliau memperlihatkan keunggulan dan keistimewaan dalam hal keseriusan dan kesungguhannya. Beliau mempelajari kitab-kitab yang ada di perpustakaan Al-Azhar ketika itu, mulai dari bahasa, ushul fiqih hingga bidang-bidang yang lainnya. Dari pengkajian dan penelitian beliau yang luas ini, maka memungkinkan bagi beliau untuk membuat kaidah-kaidah khas beliau sendiri dalam ilmu ushul fiqih yang didasarkan pada kuatnya dalil yang menurut penilaian beliau paling *rajih* (kuat). Beliau mengkritisi banyak kaidah syara' dengan menjelaskan kesalahan beberapa kaidah, menjelaskan keabsahan sebagian, dan meluruskan sebagian yang lain. Beliau membatasi sumber-sumber syari'at (hukum) Islam dengan empat sumber saja: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas. Sebab hanya empat sumber inilah sumber-sumber syari'at yang didukung oleh *dalil qath'i* (dalil yang kebenarannya tidak ada yang meragukan). Sedangkan sumber-sumber yang lain, yang tidak didukung oleh dalil-dalil syara' yang tidak diragukan kehujjahannya, maka beliau tinggalkan. Dalam pandangan beliau, persoalan sumber-sumber syari'at persis dengan persoalan akidah bahwa dalam menetapkan harus didukung oleh dalil-dalil syara' yang tidak diragukan. Sementara metode ijtihad beliau didasarkan pada pertama meneliti fakta dan memahami realita, baru kemudian mempelajari nash-nash syara' yang terkait dengan fakta dan realita ini, serta memeriksanya untuk memperkuat bahwa nash-nash tersebut datang membawa hukum atas realita yang hendak dipecahkannya, selanjutnya memahami makna-makna nash sesuai data-data bahasa Arab, setelah itu baru ditetapkan hukum syara' yang diambil dari nash-nash ini. Sehingga, konsisten dengan metode ini dalam berijtihad menjadikan ketenangan dan kepuasan senantiasa menyertainya, bahwa hukum-hukum yang digalinya adalah hukum-hukum syara' yang ditopang dengan kekuatan dalil syara'.

⁸³ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, juz I, hlm. 29 dan seterusnya, 134, 142, 227, 362, 376, 389; *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, juz II, hlm. 103 dan seterusnya; *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, juz III, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Dar al-Ummah, Beirut, cet. III (edisi Mu'tamadah), 1426 H./2005 M., hlm. 299, 307, 310; *Nizhom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 116 – 123; *al-Fikr al-Islami*, Muhammad Muhammad Ismail, Maktabah al-Wa'ie, 1377 H./1958 M., hlm. 28; *Ahkam ash-Shalah*, Ali ar-Raghib, Dar an-Nahdhah al-Islamiyah, Beirut, cet. I, 1412 H./1991 M., 79 dan seterusnya; dan *Soal Jawab* tanggal 8 Shafar 1391 H./4 April 1971 M..

⁸⁴ Lihat. Tesis ini, pada catatan kaki, hlm.

Oleh karena itu, beberapa peneliti menganggap Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani seorang mujtahid muthlaq.

Termasuk keistimewaan metode Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam menggali hukum dan berijtihad adalah menjadikan realita sebagai tempat berfikir bukan sumber bagi penetapan hukumnya, menundukkan realita untuk dipecahkan dengan hukum syara', dan membentuk realita sejalan dengan Islam, serta tidak menjadikan hukum syara' mengikuti realita, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para ulama kontemporer yang sering menarik ulur nash-nash untuk menyesuaikan dengan realita, serta untuk menyenangkan nafsu para penguasa. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani tidak tergolong di antara orang-orang yang melihat bahwa pendapatnya saja yang benar sementara pendapat orang lain bathil (salah) apalagi sesat, tetapi beliau melihat pendapatnya benar namun tidak menutup kemungkinan salah, sebaliknya pendapat orang lain salah namun tidak menutup kemungkinan benar. Inilah yang menjadikan beliau banyak mendengarkan pendapat-pendapat yang lain, mengkaji dan menelitinya, meski beliau tetap percaya dengan pendapatnya.⁸⁵

10. Posisi Keilmuan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

Posisi keilmuan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani terlihat dengan jelas sekali melalui karya-karyanya yang beragam, yang mencakup semua kebutuhan-kebutuhan hidup yang amat sangat diperlukan umat di jalan kebangkitan, dan mengembalikan kedudukan umat Islam pada kedudukan yang seharusnya di antara umat-umat yang lain. Dari karya-karya ini tampak bahwa beliau berupaya melakukan pembaharuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di berbagai bidang: pemikiran, fiqh, dan politik. Oleh karena itu, karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang sifatnya pemikiran dianggap sebagai sebuah usaha keras pertama yang dipersembahkan oleh seorang pemikir muslim dengan metodenya yang khas pada era modern ini. Dengan begitu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* merupakan tokoh di antara tokoh pemikir dan politik pada abad dua puluh. Sehingga tidaklah aneh jika setelah itu ada orang yang memasukkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* dalam golongan ulama *mujtahid mujaddid*.⁸⁶

Al-Ustadz Ghanim Abduh—salah seorang anggota Hizbut Tahrir senior yang terkenal—menceritakan bahwa Sayyid Quthub *rahimahullah* menyanjung dan memuji Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di salah satu forum ilmiah yang beliau pimpinnya. Sanjungan dan pujian beliau ini

⁸⁵ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, juz III, hlm. 66-67; *Nizhom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 74, 88; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 7, 8, 36, 46, 71; *Al-Fikr al-Islami*, hlm. 37; *Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*, hlm. 19-20; *Nizhom al-Iqtishadi fi al-Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Dar al-Ummah, Beirut, cet. VI (edisi Mu'tamadah), 1425 H./2004 M., hlm. 54; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 46-47; dan *Soal Jawab* tertanggal 8 Jumadzil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M..

⁸⁶ Lihat. Tesis ini halaman; *Mafhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 149; dan *Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*, hlm. 12.

merupakan bentuk penolakan atas sikap banyak orang yang mulai menyerang dan merendahkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Di antara pernyataan Sayyid Quthub terkait Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani: “Sesungguhnya Asy-Syeikh ini—yakni Taqiyuddin an-Nabhani—dengan kitab-kitabnya telah sampai pada derajat ulama-ulama kita terdahulu”.⁸⁷ Al-Ustadz DR. Muhammad bin Abdullah al-Masari menggambarkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan perkataan: “Tokoh pembaharu, teladan para ulama yang ikhlas dalam beramal: *al-Alim al-Mujahid* dan *al-Imam ar-Rabbani* Abi Ibrahim Taqiyuddin an-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir). Beliau lah yang telah meletakkan batu pondasi untuk pemikiran Islam modern yang luhur dan pergerakan yang ikhlas yang memiliki kesadaran tinggi. Semoga Allah mengangkat derajatnya bersama para Nabi, shiddiqin, para syahid dan orang-orang shaleh”.⁸⁸

11. Wafatnya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani enggan hidup sebagai penulis yang karya-karyanya hanya untuk melengkapi koleksi perpustakaan-perpustakaan, pengarang yang hasilnya hanya untuk dipelajari, peneliti yang hanya sebatas menemukan kebenaran, berkarir di bidang politik, atau sebagai pengajar politik, namun beliau ingin hidup sebagai peneliti dan penulis untuk menyadarkan umat dan membangkitkannya berdasarkan Islam, memerangi serangan pemikiran dan peradaban yang telah merasuk ke tengah-tengah para pelajar dalam waktu yang lama, berusaha keras membebaskan umat dari penjajahan pemikiran, frustrasi dan serangan budaya, selanjutnya mengurus urusan umat dengan Islam, setelah umat kembali lagi percaya dengan Islam dan solusi-solusinya.

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* menegaskan bahwa berkelompok dan berorganisasi harus di atas ideologi, agar ikatannya dalam berpartai adalah ikatan ideologis bukan ikatan (hubungan) pribadi. Sebab, hanya dengan cara ini dapat dijamin keberlangsungan dan kesatuan (keutuhan) partai, serta kelurusan kepemimpinan yang memimpinnya. Dengan ikatan ideologis ini, siapapun tidak memiliki otoritas selain terikat dengan *fikroh* dan *thoriqoh* (pemikiran dan pelaksanaannya), juga penilaian atas orang-orang yang tergabung dalam partai itu hanya berdasarkan pelayanan dan pegabdiannya terhadap ideologi, serta kreatifitasnya dalam merealisasikan tujuannya, dan menyatunya dengan pemikirannya.

Oleh karena itu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* menolak kepribadiannya dan ilmunya dijadikan topik pembahasan dan diskusi. Namun, meski demikian, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* mengharuskan dirinya menyelami berbagai bidang pengetahuan, sehingga menghasilkan karya-karya ilmiah yang istimewa meliputi bidang fiqh,

⁸⁷ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 110.

⁸⁸ Lihat. *Tha'atu Ulil Amri Hududuha wa Quyuduha*, Lajnah ad-Difa' 'an al-Huquq asy-Syar'iyah, Prof. DR. Muhammad bin Abdullah al-Masraari, cet. III, 1423 H./2002 M., hlm. 5.

pemikiran dan politik. Dengan begitu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* merupakan tokoh di antara tokoh pemikir dan politik pada abad dua puluh.⁸⁹

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menghabiskan dua dekade kehidupannya yang terakhir sebagai orang yang terasing, terusir dan buronan yang dijatuhi hukuman mati.⁹⁰ Namun, semua itu tidak menghalanginya dari beraktivitas secara terus-menerus, serta kegiatan-kegiatan secara serius dan tekun, dalam rangka menyebarkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir yang beliau dirikan, dan merealisasikan tujuannya berupa kembalinya kehidupan yang sesuai syari'at Islam dengan terlebih dahulu mendirikan Khilafah di atas metode kenabian. Kalau bukan karena Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang menghidupkan kembali pemikiran (ide) Khilafah di tengah-tengah umat setelah lama tertutup debu dan kotoran kebodohan, tentu maslahnya lain. *Wallahu a'lam*.

Seorang anggota Majlis Palestina, Muhammad Dawud Audah menceritakan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang yang fakir, dan beliau wafat dalam keadaan fakir. Beliau tinggal di lantai lima pada sebuah apartemen. Beliau dengan rendah hati menaiki apatemennya dengan jalan kaki, sebab di apartemen itu masih belum ada lift.⁹¹

Di awal-awal dekade tujuh puluhan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pergi ke Irak. Beliau ditahan tidak lama setelah adanya kampanye besar-besaran penangkapan terhadap para anggota Hizbut Tahrir di Irak. Namun para penguasa tidak mengetahui bahwa beliau adalah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pemimpin Hizbut Tahrir. Beliau disiksa dengan siksaan yang keras hingga beliau tidak mampu lagi berdiri karena banyaknya siksaan. Bahkan beliau merupakan tahanan terakhir di antara tahanan Hizbut Tahrir yang mereka bantu untuk berdiri ketika dikembalikan ke penjara. Beliau terus-menerus mendapatkan siksaan hingga beliau mengalami kelumpuhan setengah badan (*hemiplegia*). Kemudian beliau dibebaskan dan segera ke Lebanon. Di Lebanon beliau mengalami kelumpuhan pada otak. Tidak lama kemudian beliau dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan nama samaran. Dan di rumah sakit inilah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullahu wa ta'ala* wafat. Beliau dikebumikan di pekuburan *asy-Syuhada* di Hirsy Beirut di bawah pengawasan yang sangat ketat, dan dihadiri hanya sedikit orang di antara keluarganya.

Tentang tanggal wafatnya masih simpang siur. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 25 Rajab 1397 H./20 Juni 1977 M.. Pernyataan ini masih perlu dipertanyakan, sebab tanggal 25 Rajab 1397 H. tidak bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M., melainkan tanggal 30 Juni. Sedang koran *ad-Dustur* menyebutkan bahwa Asy-Syeikh

⁸⁹ Lihat. *Mafahim al-Hizb at-Tahrir*, hlm. 3-6; *at-Takattul al-Hizbiy*, hlm. 20-22; *Naskah Pembelaan (pleidoi)* yang disampaikan oleh salah satu anggota Hizbut Tahrir pada Pengadilan Tingkat Pertama Keamanan Negara di Damaskus tertanggal 6 Desember 1960; *penjelasan* Hizbut Tahrir yang ditujukan kepada Pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; *Hizbut Tahrir*, hlm. 2, 6 dan 7; dan *Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*, hlm. 7, 8, 22.

⁹⁰ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 111.

⁹¹ Lihat. Program *Syahid 'ala al-Ashr*, channel al-Jazirah, pada Sabtu sore 16 April 2005.

Taqiuddin an-Nabhani wafat pada hari Kamis 19 Muharram 1398 H./29 Desember 1977 M.. Mungkin saja tanggal ini bukan tanggal wafatnya beliau, melainkan tanggal dipublikasikannya pengumuman kematian di koran, sebab Hizbut Tahrir mengumumkan kematian beliau dalam *bayan* (penjelasan) bahwa Asy-Syeikh Taqiuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 H. atau tanggal 11 Desember 1977 M.. Dan ini yang lebih dipercaya untuk dijadikan pegangan.⁹²

Sungguh ada sesuatu yang cukup menyakitkan, yang menambah kesedihan hati yang begitu berduka atas hilangnya orang yang alim, mulia, dan pemikir untuk pembebasan, yaitu apa yang diceritakan oleh asy-Syeikh DR. Abdul Aziz al-Khayyath bahwa semua media cetak di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam menolak untuk mempublikasikan berita meninggalnya Asy-Syeikh Taqiuddin an-Nabhani. Asy-Syeikh al-Khayyath berkata: “Saya ingat bahwa saya berusaha kepada koran *ad-Dustur* dan pemimpin redaksinya ketika itu agar mempublikasikan sebuah berita duka, dan ia baru mau memenuhi keinginanku setelah didesak, dan akhirnya dipublikasikan dengan beberapa baris kecil—dan itupun diletakkan di belakang salah satu halaman—berita tentang wafatnya Asy-Syeikh Taqiuddin an-Nabhani.”⁹³

B. Tokoh-tokoh Sentral Hizbut Tahrir yang lain.

1. Asy-Syeikh Ahmad ad-Da’ur

Asy-Syeikh Ahmad ad-Da’ur lahir tahun 1909 M.. Beliau hidup semasa dengan peristiwa pemberontakan tahun 1936 M., bahkan beliau turut mengangkat senjata melawan Yahudi dan Inggris. Beliau juga semasa dengan perang tahun 1947 M. – 1948 M.. Setelah pasukan Arab memasuki Palestina, beliau merasa terbakar dengan api pengkhianatan oleh para oknum pejabat, tentara dan penguasa, yang menyerahkan negeri dan rakyat pada manusia jahat, Yahudi seperti sesuap nasi yang lezat. Beliau sadar bahwa melenyapkan para penguasa pengkhianat itulah yang dapat menyelamatkan umat dan negeri, ketika pasukan negeri-negeri Arab melindungi negara Yahudi dari serangan rakyat. Pada tahun 1930 M., Asy-Syeikh Ahmad ad-Da’ur melanjutkan studinya ke al-Azhar, dan lulus tahun 1934 M. dengan memperoleh ijazah *al-Alamiyah* (setingkat Doktor). Setelah lulus, pekerjaan beliau pertama adalah sebagai tenaga pengajar, kemudian diangkat sebagai sekretaris pada Mahkamah Syari’ah di Janin, lalu di Nablus.

Asy-Syeikh Ahmad ad-Da’ur kenal dengan Asy-Syeikh Taqiuddin an-Nabhani ketika beliau sedang studi di Al-Azhar. Oleh karena itu, Asy-Syeikh Ahmad ad-Da’ur merupakan tokoh pertama yang dikontak oleh Asy-Syeikh Taqiuddin an-Nabhani dalam rangka mendirikan Hizbut Tahrir.

⁹² Lihat. *Maqhum al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu’ashir*, hlm. 149; *Atsar al-Jama’at al-Islamiyah al-Midani Khilala al-Qarn al-‘Isyri*, hlm. 233; *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 111-113; Wawancara dengan Ir. Hasan al-Hasan, perwakilan Hizbut Tahrir Uni Emirat Arab, koran *az-Zaman*, edisi 1953 tanggal 28 Oktober 2004; Wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; Wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawazi, ketua penyiaran Hizbut Tahrir Irak, Baghdad, 22 Rabiul Awal 1326 H./1 Mei 2006 M.; dan Pengumuman Meninggalnya Asy-Syeikh Taqiuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir tanggal 2 Muharram 1398 H./12 Desember 1977 M..

⁹³ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 8.

Beliau bergabung dengan Hizbut Tahrir dan beraktivitas mengembalikan Khilafah. Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur mencalonkan diri sebagai anggota Parlemen Yordania pada pemilu tahun 1954 M., dan beliau berhasil menjadi anggota Parlemen mewakili distrik Thulkaram dan Qalqiliyah. Jabatan itu beliau jadikan peluang untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir, menjelaskan apa yang telah diadopsinya dan apa yang akan dilakukannya, serta menyingkap bentuk-bentuk pengkhianatan, menyerang sistem-sistem yang rusak, khususnya di Yordania dan di dunia Islam pada umumnya, sebab sistem-sistem itu dibuat oleh orang-orang kafir yang kemudian diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin.

Pada pemilu Parlemen tahun 1956 M. beliau mencalonkan lagi dan berhasil juga. Namun untuk yang kedua kalinya ini, berbagai tekanan dan ancaman semakin keras diberikan kepadanya. Tetapi semua itu tidak mampu menghentikan aktivitasnya mendakwahkan kebenaran. Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur merasakan kejamnya semua penjara yang ada di Yordania, dari penjara Ariha, al-Kark, dan ath-Thafilah. Beliau juga pernah dibuang ke penjara (4H), yaitu tempat pembuangan yang ada di padang pasir, kemudian beliau ditahan dipenjara az-Zarqa', dan penjara pusat di Amman. Ketika beliau berusaha keluar dari Yordania menuju Suriah secara ilegal, beliau ditangkap dan dikembalikan lagi ke Yordania. Beliau dijatuhi hukuman mati setelah terungkap berusaha melakukan revolusi tahun 1967 M.. Selama dalam penahanan, beliau harus menerima siksaan yang pedih, yang diberikan oleh para penjaga sistem. Tahun 1971 M. beliau dibebaskan dari penjara, dan tahun 1974 M. paspor beliau disita, sehingga praktis beliau tinggal di rumah saja. Setelah beliau menderita sakit yang mengharuskannya terus berbaring di tempat tidur, maka kematianpun menjemputnya pada malam Jum'at 22 Rabi'uts Tsani 1422 H. atau 13 Juli 2001 M..⁹⁴

2. Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum

a. Nama, Kunyah (gelar), Kelahiran dan Pertumbuhannya

Beliau adalah Abu Yusuf Abdul Qadim Yusuf Zallum. Lahir pada tahun 1923 M. di kota al-Khalil Palestina. Asy-Syeikh tumbuh dan besar di kota al-Khalil dalam asuhan keluarga yang sangat agamis. Ayah beliau, Asy-Syeikh Yusuf Zallum salah seorang di antara para hafidz al-Qur'anul Karim.⁹⁵

b. Studi dan Aktivitasnya

Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum belajar tingkat *Ibtidaiyah* dan *I'dadiyah* di sekolah al-Ibrahimiyyah di al-Kahlil. Kemudian, beliau melanjutkan ke tingkat *Tsawiyah* di sekolah al-Husin

⁹⁴ Lihat. Na'yu (berita duka) Hizbut Tahrir atas wafatnya Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur, majalah *al-Wa'ie*, edisi 172, tahun XV, Junadil Ula 1422 H.– 1 Agustus 2001 M.; dan *Ulama wa Mujahidu hadza al-Ashr*, Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur <http://www.geocities.com/olama20th/da3or.htm>

⁹⁵ Lihat. Na'yu (berita duka) Hizbut Tahrir atas wafatnya Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum, majalah *al-Wa'ie*, edisi 194, tahun: XVII, Rabi'ul Awal 1424 H.– Mei 2003 M.; *Asy-Syeikh al-Allamah Abdul Qadim Zallum* dalam artikel di Website: *Ulama wa Mujahidu hadza al-Ashr*, <http://www.geocities.com/olama20th/zallom.htm>; dan <http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&st=20>

bin Ali. Lalu, melanjutkan ke Al-Azhar asy-Syarif pada usia empat belas tahun. Di Al-Azhar beliau memperoleh *Ijazah as-Syar'iyah*. Pada tahun 1948 M. beliau memperoleh *Ijazah al-Alamiyah* dengan nilai cum laude, di usianya yang ke-24 tahun. *Ijazah al-Alamiyah* merupakan ijazah tertinggi yang diberikan al-Azhar ketika itu. Kemudian beliau kembali ke Palestina dan bekerja sebagai tenaga pendidik di berbagai sekolah. Beliau dikenal dengan khuthbahnya yang berapi-api. Di mana beliau adalah seorang khatib yang lancar dan fasih bicaranya, yang dalam menyampaikan kebenaran beliau tidak pernah takut karena Allah akan celaan orang-orang yang suka mencela.⁹⁶

c. Bergabungnya dengan Barisan Hizbut Tahrir

Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum *rahimahullah* di antara tokoh-tokoh yang pertama kali dihubungi oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sehubungan dengan pendirian Hizbut Tahrir. Beliau di antara tokoh-tokoh Hizbut Tahrir yang terkenal yang turut berjasa atas berdirinya Hizbut Tahrir. Beliau menjadi pemimpin redaksi koran *ar-Rayah* yang terbit tahun 1954 M. atas nama Hizbut Tahrir. Kira-kira setelah koran ini berumur satu tahun, pemerintah menutupnya, dan semua penanggung jawabnya dimasukkan ke dalam penjara al-Jafar ash-Shahrawi di sebelah timur Yordania. Tahun 1958 M. beliau meninggalkan Palestina, lalu berkeliling di beberapa kota-kota besar negeri Islam sambil mengemban dakwah kepada Allah SWT. dalam rangka mengembalikan *Khilafah Rasyidah ala Minhaji Nubuawah*. Dalam menyampaikan dakwahnya, beliau sedikitpun tidak merasa takut karena Allah akan celaan orang yang suka mencela. Beliau berkeliling meliputi Lebanon, Irak, Mesir, Turki, Kuwait, Arab Saudi, Arab Afrika, dan lainnya. Beliau menjalankan aktivitasnya ini dengan penuh kesabaran dan ketekunan, tidak merasa lelah dan apalagi bosan. Beliau senantisa dideportasi, dan terkadang dimasukkan penjara, serta dideportasi. Beliau lama tinggal di Irak, sejak tahun 1959 M. hingga tahun 1972 M.. Pada tahun 1977 M. beliau memimpin Hizbut Tahrir menggantikan pemimpin sebelumnya, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Beliau menjalankan amanat kepemimpinan dengan penuh kesabaran dan ketekunan, serta menjalankan tugas-tugasnya dengan sempurna sampai beliau melepaskan jabatan kepemimpinan Hizbut Tahrir pada bulan Muharram 1424 H. atau bulan Maret 2003.⁹⁷

d. Beberapa Karakteristik Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum

Disampaikan oleh orang-orang yang kenal dekat dengan Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum *rahimahullah* bahwa beliau adalah orang yang serius setiap waktu, tidak suka bersenda gurau di jalanan kecuali hanya sesekali, senantisa sibuk dengan urusan kaum muslimin, tidak mengenal istirahat siang dan malam, hingga di waktu makan dan minum sekalipun. Beliau senantiasa memikirkan situasi dan kondisi kaum muslimin dan mengikuti perkembangan beritanya. Beliau

⁹⁶ Lihat. *Idem*.

⁹⁷ Lihat. *Idem*; wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawazi; dan pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan al-Mazhalim Hizbut Tahrir, pimpinan sementara Hizbut Tahrir, tanggal 11 Shafar 1414 H./13 April 2003 M..

tidak merasa tenang, lelah dan bosan, serta tidak pernah terdengar darinya bahwa suatu hari beliau mengeluh. Beliau tipe orang yang mampu mengendalikan diri (tenang), berkemauan keras, tidak pernah terlihat loyo meski dalam posisi sulit sekalipun, tidak suka bertele-tele dan mencari muka. Beliau seorang yang zuhud, ahli ibadah, dan sedikit tidur, tidak suka mencela atau memfitnah. Beliau memiliki kepribadian yang kuat dan berwibawa, tajam penglihatannya, otaknya cemerlang, mampu berpikir cepat, serta berwawasan luas. Beliau tidak malu bertanya tentang suatu topik pada orang yang lebih muda jika jawaban ada padanya. Beliau memiliki karakter kepemimpinan sehingga menjadikan beliau sangat istimewa dalam menjalankannya.⁹⁸

e. Karya-karyanya

Beberapa karya bermunculan atas nama Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum, di antaranya:

1. Kaifa Hudimat ak-Khilafah
2. al-Amwal fi ad-Daulah
3. Hukm asy-Syar'i fi al-Istinsakh wa Masail Thibbiyah (al-Istinsakh, Naql al-A'dlo', al-Ijhadl, Athfal al-Anabib, Isti'mal Ajhizah al-In'asy ath-Thibbiyah ash-Shina'iyah al-Haditsah, al-Hayah wa al-Maut).
4. Perluasan dan revisi atas kitab Nizham al-Hukm fi al-Islam karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.
5. Ad-Demoqrathiyah Nizham Kufr Yahrumu Ahduha au Tathbiquha au ad-Dakwatu ilaiha.

Ini tidak termasuk selebaran-selebaran yang bersifat pemikiran, ijtihad-ijtihad persoalan fiqh, dan analisa-analisa politik yang jumlahnya banyak sekali, yang semuanya dikeluarkan selama beliau menduduki jabatan kepemimpinan Hizbut Tahrir.⁹⁹

f. Wafatnya

Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum wafat di Beirut pada malam Selasa tanggal 27 Shafar 1424 H. – 29 April 2003 M. pada usia lebih dari delapan puluh tahun.¹⁰⁰

3. Asy-Syeikh Atho' Kholil

a. Nama, Kunyah (gelar), dan Kelahirannya

Beliau adalah Abu Yasin Atho' ibn Kholil Abu ar-Rusytah. Menurut informasi yang paling kuat, beliau dilahirkan pada tahun 1362 H atau 1943 M.. Beliau berasal dari keluarga dengan tingkat keberagamaan seperti masyarakat pada umumnya. Beliau dilahirkan di kampung kecil (Ra'na) termasuk wilayah Provinsi al-Khalil di negeri Palestina. Ketika masih kecil beliau menyaksikan dan merasakan sendiri bencana yang menimpa Palestina serta pendudukan Yahudi

⁹⁸ Lihat. <http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&st=20>

⁹⁹ Lihat. *Asy-Syeikh al-Allamah Abdul Qadim Zallum* dalam artikel di Website: Ulama wa Mujahidu hadza al-Ashr, <http://www.geocities.com/olama20th/zallom.htm>; dan <http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&st=20>

¹⁰⁰ Lihat. *Idem*; dan *Na'yu* (berita duka) Hizbut Tahrir atas wafatnya Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum, majalah *al-Wa'ie*, edisi 194, tahun XVII, Rabi'ul Awal 1424 H.– Mei 2003 M.

atas Palestina pada tahun 1948 M., yang didukung oleh Inggris, serta pengkhianatan para penguasa Arab. Kemudian beliau dan keluarganya berpindah ke kamp para pengungsi di dekat al-Khalil.¹⁰¹

b. Studi dan Aktivitasnya

Beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kamp pengungsian. Lalu beliau menyelesaikan pendidikan *ats-Tsanawiyah* dan memperoleh ijazah *ats-Tsanawiyah al-Ula* dari Sekolah *ats-Tsanawiyah* al-Husin bin Ali di al-Khalil pada tahun 1959 M. Kemudian beliau memperoleh ijazah *ats-Tsanawiyah al-Ammah* pada tahun 1960 M. dari Sekolah al-Ibrahimiyyah di al-Quds asy-Syarif. Setelah itu beliau melanjutkan ke Universitas Kairo, Fakultas Teknik pada Tahun Pelajaran 1960 – 1961 M.. Beliau memperoleh ijazah insiyur dalam bidang teknik sipil dari Universitas Kairo pada tahun 1966 M. Setelah lulus dari Fakultas Teknik beliau bekerja sesuai spesialisasinya di beberapa negeri Arab, di antaranya Irak, ketika bekerja sebagai arsitek irigasi kota Baldarus.¹⁰²

c. Bergabungnya dengan Barisan Hizbut Tahrir

Atho' bin Khalil telah bergabung dengan barisan Hizbut Tahrir sejak beliau masih belajar di sekolah tingkat menengah pada pertengahan tahun lima puluhan. Dalam perjuangannya di jalan Allah, beliau pernah dipenjara beberapa kali di penjara-penjara para penguasa zalim. Beliau berkali-kali ditangkap dan dijebloskan dalam penjara dengan masa penahanan yang berbeda-beda. Namun, beliau tetap beraktivitas bersama Hizbut Tahrir, bahkan beliau masuk dalam seluruh tingkatan organisasi dan administrasi. Beliau cukup lama menjadi juru bicara resmi Hizbut Tahrir Yordania. Kemudian, sejak 11 Shafar 1424 H. atau 13 April 2003 M. beliau menduduki jabatan kepemimpinan Hizbut Tahrir menggantikan Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum.¹⁰³

d. Karya-karyanya

Asy-Syeikh Atho' bin Khalil memiliki beberapa karya, di antaranya:

1. al-Wasith fi Hisab al-Kimiyyat wa Muraqabah al-Mabani wa ath-Thuruq
2. at-Taisir fi Ushul at-Tafsir
3. Taisir al-Wushul ila al-Ushul
4. al-Azmat al-Iqtishadiyah Waqi'uha wa Mu'alajatuha min Wijhati Nazhr al-Islam
5. al-Ghazwah ash-Shalibiyah al-Jadidah fi al-Jazirah wa al-Khalij
6. Siyasah at-Tashni' wa Bina' ad-Daulah Shina'iyah.¹⁰⁴

¹⁰¹ Lihat. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Diwan al-Mazhalim Hizbut Tahrir, pemimpin sementara Hizbut Tahrir, tanggal 11 Shafar 1424 H. atau 13 April 2003 M.; dan <http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&hl>

¹⁰² Lihat. <http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&hl>; dan *Adlwa' ala at-Taharruk ar-Raj'iy wa Asalibuhu*, diterbitkan dipercetakan Direktorat Keamanan Umum Irak, tanpa tahun, hlm. 127.

¹⁰³ Lihat. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Diwan al-Mazhalim Hizbut Tahrir, pemimpin sementara Hizbut Tahrir, tanggal 11 Shafar 1424 H. atau 13 April 2003 M.; dan <http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&hl>

¹⁰⁴ Lihat. <http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&hl>

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENYEBARAN HIZBUT TAHRIR

Dengan melihat tahapan pembentukan dan penyebaran Hizbut Tahrir, serta berdasarkan pada unsur-unsur pokok kelahiran, elemen-elemen pembentukan, dan data-data (informasi) penyebarannya, maka saya bedakan menjadi dua tahapan mendasar, yaitu: (1) Kelahiran dan pendirian Hizbut Tahrir dan (2) Penyebaran dan kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir hingga tahun 1990 M..

Kelahiran dan Pendirian Hizbut Tahrir

A. Keahiran dan Pendirian

1. Kelahiran Hizbut Tahrir

Kelahiran Hizbut Tahrir sangat erat hubungannya dengan kelahiran pendirinya, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Sebab, beliau telah memulai melakukan kegiatan-kegiatan politik sejak masih anak-anak. Beliau sangat terpengaruh dengan kakeknya, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani ketika beliau menghadiri diskusi-diskusi yang diadakan kakeknya, yang menyoroti pola pikir dan pola sikap orang-orang yang telah teracuni peradaban Barat, di antara para penyeru pembaharuan (*at-tajdid*), orang-orang freemasonry, dan yang lainnya, di antara mereka yang melakukan perlawanan dan penentangan terhadap Daulah Utsmaniyah. Diskusi-diskusi dan gerakan-gerakan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di tengah-tengah para mahasiswa selama berada di al-Azhar asy-Syarif dan di Fakultas Darul Ulum, menunjukkan perhatian beliau yang besar terhadap persoalan politik. Tidak sedikit di antara sahabat-sahabat beliau yang menceritakan tentang sikap-sikap penolakannya terhadap propaganda-propaganda negatif, di samping diskusi-diskusinya dengan para ulama al-Azhar sebagai bentuk peran aktif yang harus dilakukan dalam rangka membangkitkan umat Islam.¹⁰⁵

Diceritakan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhan bertemu dengan Asy-Syeikh Hasan al-Banna, mursyid sekaligus pendiri Jama'ah Ikhwanul Muslimin. Beliau berkata: "Sungguh saya mendapati Asy-Syeikh Hasan al-Banna seorang yang alim, cerdas, serius dan bersungguh-sungguh". Beliau mendengarkan dan berdialog dengannya. Hanya saja, beliau tidak menemukan apa yang dicita-citakannya ada pada jalan yang dirancang oleh Asy-Syeikh Hasan al-Banna, meski beliau tetap menghargai dan menghormati kerja kerasnya, serta jama'ah yang didirikannya. Sebab, metode Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhan adalah jauh dari tindakan mencaci, menghina dan mencela lembaga-lembaga atau orang-orang yang beraktivitas untuk Islam.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtimaiyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashirah*, hlm. 144.

¹⁰⁶ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 53. Tentang hal ini diperkuat oleh Asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath yang berkata: "Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhan bertemu dengan Asy-Syeikh Hasan al-Banna sebelum berdirinya Hizbut Tahrir, yaitu di akhir tahun empat puluhan, yang berlangsung di Kairo". *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 27.

Ketika Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina, dan di tengah-tengah aktivitasnya di Departemen Pendidikan Palestina, beliau memiliki kegiatan-kegiatan yang terprogram dalam menyadarkan para mahasiswa yang diajarnya, serta orang-orang yang ditemuinya akan situasi dan kondisi yang menyelimuti mereka ketika itu, mengobarkan kebencian dalam diri mereka terhadap penjajahan Barat, serta membangkitkan keinginan mereka untuk terikat dengan Islam melalui ceramah, dialog, dan diskusi. Dalam melakukan semua itu, beliau mampu menyodorkan argumentasi yang kuat dalam setiap topik dan problem yang beliau paparkan. Bahkan beliau memiliki kemampuan yang luar biasa dan tiada duanya dalam meyakinkan seseorang.¹⁰⁷

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani—sebelum mendirikan Hizbut Tahrir—belum pernah melakukan aktivitas kolektif. Pada tahun empat puluhan beliau beraktivitas di bidang sosial, sebab beliau menjadi anggota di komisi administrasi pada organisasi sosial al-I'tisham, di mana di antara tokoh-tokohnya yang terkenal ketika itu adalah Asy-Syeikh Muhammad Namr al-Khathib.¹⁰⁸

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya guna mengkaji dengan mendalam dan penuh perhatian berbagai kelompok (partai), gerakan dan organisasi (perkumpulan) yang telah berdiri sejak abad ke-4 Hijriyah. Beliau mengkaji uslub-uslubnya, pemikiran-pemikirannya, sebab-sebab tersebarnya, atau kegagalannya. Sedang yang mendorong beliau melakukan kajian ini adalah bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menyadari akan pentingnya keberadaan institusi yang unik bagi kaum muslimin dalam Negara Islam, dan sistem Khilafah, di mana bentuk dan rinciannya telah ditetapkan Islam.

Setelah runtuhnya Khilafah di Turki atas perbuatan Mushtafa Kemal Attaturk, kaum muslimin belum juga mampu mengembalikannya, meskipun ada banyak organisasi-organisasi Islam dan gerakan-gerakan nasionalisme yang dibentuk untuk membangkitkan kaum muslimin, serta meningkatkan taraf pendidikan, pemikiran, keagamaan, dan sosial mereka. Setelah berdirinya (Negara Israil) pada bulan Mei 1948 M. di atas tanah Palestina, dan bangsa Arab menampakkan ketidakberdayaannya di hadapan para *gangster* Yahudi, serta sekutu otonom Inggris yang sedang berkuasa di Yordania, Mesir dan Irak, maka bangkitlah kesadaran Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Kemudian, beliau mulai mengkaji dan meneliti mengenai sebab-sebab yang sebenarnya yang akan membangkitkan kaum muslimin. Hingga akhirnya, beliau sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyebab mundurnya kaum muslimin adalah hilangnya aspek pemikiran dari mereka. Sementara kebangkitan yang benar mustahil terwujudkan kecuali dengan membangun taraf pemikiran yang tinggi di atas asas *ruhiyah* (kesadaran akan hubungan segala hal dengan Allah SWT.), sebaliknya kemunduran yang dialami kaum muslimin disebabkan oleh lemahnya taraf pemikiran mereka.

¹⁰⁷ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtimaiyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashirah*, hlm. 144.

¹⁰⁸ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 54.

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani senantiasa berdiskusi dengan orang-orang yang dipercaya memiliki pemikiran yang cemerlang, semangat keislaman yang tidak diragukan, serta mereka yang dikenal konsisten dengan Islam, khususnya teman-teman beliau ketika sedang belajar di al-Azhar, sampai beliau memiliki pemikiran yang mengkristal tentang wajibnya mengemban Islam secara politik di dalam sebuah partai yang mampu menghimpun kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, serta mampu mengemban Islam ke seluruh dunia. Namun beliau menyakini bahwa melakukan aktivitas di wilayah-wilayah yang berdekatan lebih memberikan visibilitas daripada melakukan aktivitas di wilayah-wilayah yang saling berjauhan. Karena itu, beliau harus memulai aktivitasnya di negeri-negeri Arab, mengingat penduduknya lebih mampu memahami Islam dan bahasanya pun bahasa Islam, sementara kaum muslimin di negeri-negeri selain Arab masih butuh belajar bahasa Arab terlebih dahulu, dan hal ini akan menghabiskan tenaga besar, dan memerlukan waktu yang tidak sebentar, sehingga gerakannya keburu dihancurkan sebelum memulai aktivitasnya.¹⁰⁹

Setelah itu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menghubungi tokoh-tokoh terkenal dan berpengaruh dari kalangan ulama dan pemikir. Selanjutnya, kepada mereka beliau menawarkan ide mendirikan partai politik berasaskan Islam, dengan tujuan membangkitkan kaum muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan keperkasaannya. Bahkan untuk tujuan ini, beliau banyak melakukan safari ke berbagai kota di Palestina. Bahkan, beliau sangat dibantu dengan aktivitasnya di peradilan. Terutama, keberadaan beliau pada *Mahkamah al-Isti'naf* (pengadilan banding) di al-Quds. Beliau mengadakan berbagai simposium dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Beliau berdialog dengan mereka tentang jalan menuju kebangkitan yang benar. Mereka yang diajak berdiskusi mayoritas adalah para aktivis organisasi-organisasi Islam, partai-partai politik nasionalis dan kebangsaan. Beliau menjelaskan kepada mereka tentang salahnya jalan yang mereka tempuh, mandulnya aktivitas yang mereka lakukan, dan rusaknya perkara yang mereka jalankan. Begitu juga, beliau melontarkan berbagai problem politik di dalam khuthbah-khuthbah yang beliau sampaikan pada setiap acara-acara keagamaan, baik di masjid al-Aqsha, masjid Ibrahim al-Khalil, maupun di masjid-masjid lainnya. Beliau menyerang sistem-sistem yang dijalankan bangsa Arab dengan mengatakan bahwa sistem-sistem itu merupakan buatan penjajah Barat, dan sarana dari beberapa sarana yang digunakannya untuk mempertahankan agar negeri-negeri Arab tetap dalam genggamannya, membongkar rencana-rencana politik negara-negara Barat, serta mengungkap

¹⁰⁹ Lihat. *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Maidani* Khilala al-Qarni al-'Isyirin, hlm. 229-230; *Nizhom al-Islam*, hlm. 4-5; *Mafahin Hizb at-tahrir*, hlm. 13, 79; *at-Takattul al-Hizbiy*, hlm. 6-7; *ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 246; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 15-16; Penjelasan (*bayan*) Hizbut Tahrir kepada Pemerintah Yordania setelah adanya pelarangan Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; *Naskah Pembelaan (pleidoi)* yang disampaikan oleh salah satu anggota Hizbut Tahrir pada Pengadilan Tingkat Pertama Keamanan Negara di Damaskus tertanggal 6 Desember 1960; *Nasyrah* (selebaran) dengan judul: *Qadliyatuna Laisat Istilam Hukm wa Innama Qadliyatuna Hiya Binau Daulah*, tanggal 9 Dzul Hijjah 1387 H./8 Maret 1968 M.; dan *Wujub al-Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah Dlimna Jama'ah wa bi Tjariqah al-Rasul*, hlm. 25.

tujuan-tujuan jahat mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Beliau dengan sabar membuka mata kaum muslimin agar mereka sadar akan kewajibannya, dan mengajak mereka untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.¹¹⁰

2. Pendirian Hizbut Tahrir

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mulai melakukan aktivitas untuk tujuan membentuk sebuah partai di kota al-Quds tahun 1948 M.. Di mana beliau di al-Quds sedang beraktivitas pada *Mahkamah al-Isti'naf asy-Syar'iyah*. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani tidak pernah bosan melakukan kegiatan politik dan semangatnya tidak pernah pudar. Beliau terus melakukan kontak dan diskusi hingga mampu menyakinkan sekelompok di antara para ulama terpandang, para hakim terkemuka, serta para tokoh politik dan pemikiran yang terkenal untuk mendirikan sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Di antara mereka adalah Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur, Namr al-Mishri, Dawud Hamdan, Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum, Adil an-Nablusi, Ghanim Abduh, Munir Syaquir, Asy-Syeikh As'ad Bayudl at-Tamimi, dan lainnya.

Kemudian, beliau menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal *tsaqofah* bagi partai yang hendak didirikannya. Ternyata, pemikiran-pemikiran beliau ini dapat diterima dan disetujui oleh mereka. Dengan begitu, maka aktivitas beliau pun menjadi semakin padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir. Penyebaran dan publikasinya pun mulai tersebar luas bahkan melebihi kuwantitasnya yang sebenarnya. Sebab, pemikiran-pemikirannya merupakan pemikiran-pemikiran baru dan jelas mengenai batasan seperti apa bentuk Negara Islam, dan bagaimana syariat Islam dapat diterapkan secara utuh dengan gambaran yang jelas.¹¹¹

Pada tanggal 17 Nopember 1952, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengajukan permohonan kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi al-Utsmani yang berlaku waktu itu. Surat permohonan itu dilengkapi dengan penjelasan mengenai latar belakang berdirinya partai politik, namanya, sekretariatnya, alamatnya, dan anggaran dasarnya. Dalam surat itu dilengkapi juga dengan struktur kepengurusan Hizbut Tahrir dengan susunan sebagai berikut:

1. Taqiyuddin, sebagai pemimpin Hizbut Tahrir.
2. Dawud Hamdan, sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris.
3. Ghanim Abduh, sebagai bendahara.
4. Dr. Adil an-Nablusi, sebagai anggota.
5. Munir Syaquir, sebagai anggota.

¹¹⁰ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtimaiyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashirah*, hlm. 144.

¹¹¹ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtimaiyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashirah*, hlm. 146; *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-MaidaniKhilala al-Qarni al-'Isyirin*, hlm. 233; dan *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 13, 19.

Kemudian, setelah Hizbut Tahrir melengkapi prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Organisasi al-Utsmani, dan mengirimkan permohonan pendirian partai kepada pemerintah sesuai dengan anggaran dasarnya dan mempublikasikan pendiriannya melalui harian *ash-Sharih* edisi 176 tanggal 14 Maret 1953, maka Hizbut Tahrir menjadi partai sah (legal), mulai hari Sabtu 28 Jumadil Tsani 1372 H./14 Maret 1953 M.. Dengan demikian, Hizbut Tahrir punya otoritas melakukan seluruh kegiatan kepartaian secara langsung, serta mempraktekkan seluruh aktivitas kepartaian yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Untuk memperlancar semua itu, Hizbut Tahrir menyewa tempat di kota al-Quds di depan pintu al-Amud, serta memasang papan nama Hizbut Tahrir.

Setelah publikasi pendirian Hizbut Tahrir di harian *ash-Sharih*, Departemen Dalam Negeri mengirim surat kepada Hizbut Tahrir yang isinya sebagai berikut:

Kepada Yth.

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan seluruh pendiri Hizbut Tahrir.

Saya telah meneliti berita yang dilansir harian *ash-Sharih* edisi terbitan hari ini dengan judul: “*Hay’ah at-Tahrir, Tasjil al-Hizb Rasmiyan fi al-Quds*”. Saya berharap dapat memberi pengertian kepada Anda sekalian, bahwa apa yang dirilis tentang Hizbut Tahrir terdaftar secara resmi di al-Quds tidak bisa dibenarkan, dan mengenai apa yang Anda sekalian terima dari kepala kantor saya, hanyalah pemberitahuan bahwa surat permohonan Anda sekalian telah kami diterima. Menurut Undang-undang Dasar, hal itu tidak dapat dinilai sebagai izin bagi Anda sekalian. Sesungguhnya, izin pendirian partai dan pengakuannya bergantung kepada kepentingan negara. Seperti yang telah saya kemukakan dalam banyak surat yang saya sampaikan kepada Anda sekalian mengenai tidak adanya persetujuan terhadap pendirian Hizbut Tahrir”.

Kemudian, pemerintah memanggil kelima tokoh pendiri Hizbut Tahrir, dan setelah mereka memenuhi panggilan, empat di antaranya ditahan, yaitu asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, Dawud Hamdan, Munir Syaqr dan al-Ustadz Ghanim Abduh. Pada 7 Rajab 1372 H/22 Maret 1953 M. pemerintah mengeluarkan penjelasan yang isisnya bahwa Hizbut Tahrir ilegal dan para pendirinya dilarang melakukan kegiatan kepartaian apapun bentuknya. Pada 1 April 1953 M pemerintah memerintahkan pencabutan papan nama Hizbut Tahrir yang dipasang di kantornya di al-Quds. Perintah itu dilaksanakan secara nyata oleh polisi dengan menyerang kantor Hizbut Tahrir dan mencabut papan namanya. Pada 4 April 1953 M pemerintah mengeluarkan penjelasan yang isinya mengumumkan bahwa secara undang-undang metode yang yang ditempuh Hizbut Tahrir tidak diakui pemerintah.

Pada waktu itu, Hizbut Tahrir berhasil menakutkan sejumlah wakil rakyat dan pejabat kabinet di Amman untuk membebaskan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan koleganya. Akhirnya, sekelompok wakil rakyat, pengacara, pebisnis, dan orang-orang yang berpengaruh

mengirimkan petisi yang menuntut lembaga berwenang agar membebaskan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan koleganya. Petisi itu ditandatangani oleh 37 orang.

Pada tanggal 9 April 1953 M. mereka semua dibebaskan. Setelah dibebaskan, asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan asy-Syeikh Dawud Hamdan diharuskan dengan paksa agar tinggal di al-Quds, sedang Munir Syaqr dan Ghanim Abduh diharuskan dengan paksa agar tinggal di Amman.¹¹²

Adapun sebab kehadiran Hizbut Tahrir dan pelarangannya dari menjalankan kegiatan-kegiatan kepartaian, maka hal itu terkait dengan dua aspek:

Pertama, terkait keberadaannya secara undang-undang. Pemerintah menilai bahwa metode yang dijalankan Hizbut Tahrir tidak sesuai dengan undang-undang.

Kedua, terkait dengan ideologi yang menjadi landasan Hizbut Tahrir. Pemerintah menilai bahwa ideologi Hizbut Tahrir bertentangan dengan UUD negara, seperti meraih kekuasaan dengan jalan agama, tidak mengakui nasionalisme Arab sebagai asas negara, bahkan harus menenpatkan agama di tempatnya. Lebih jauh bahwa sistem yang dijalankan di Yordania adalah sistem kerajaan dan dijalankan secara warisan. Hal ini bertentangan dengan dakwah Hizbut Tahrir yang beraktivitas mengembalikan kehidupan yang islami, dengan mendirikan Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang dipilih dan dibi'at oleh rakyat berdasarkan kerelaan dan kemauan sendiri.

Hizbut Tahrir tidak berdiam diri atas larangan ini, bahkan ia mengeluarkan penjelasan yang ditujukan kepada pemerintahan Yordania pada tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1952 M.. Hizbut Tahrir dalam penjelasannya menilai bahwa prosedur-prosedur ini bertentangan dengan keadilan dan hak dasar yang seharusnya dinikmati seluruh warga negara, menuntut agar membatalkan perintah pencabutan papan nama, dan membatalkan perintah yang menganggap Hizbut Tahrir ilegal tidak sesuai dengan undang-undang. Hizbut Tahrir menolak alasan-alasan yang dijadikan argumentasi pemerintah untuk melarang Hizbut Tahrir dan memutuskan bahwa kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir secara politik berbahaya.¹¹³

B. Perdebatan Seputar Sejarah Pendirian Hizbut Tahrir

Meskipun keberadaan Hizbut Tahrir dianggap legal dan mengumumkan peresmiannya pada hari Sabtu 28 Jumadil Ula 1372 H/14 Maret 1953 M. sebagaimana penjelasan di atas, namun dengan mengamati perjalanan Hizbut Tahrir pada periode kelahiran dan pendirian, maka saya melihat dan berpendapat bahwa Hizbut Tahrir telah muncul kepermukaan sebagai sebuah partai

¹¹² Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashirah*, hlm. 146-147; *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-MaidaniKhilala al-Qarni al-'Isyir*, hlm. 230; dan *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 21, 22, 56, 58, 125; dan penjelasan (*bayan*) Hizbut Tahrir kepada Pemerintah Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.

¹¹³ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashirah*, hlm. 147; *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 21, 22, 56, 58, 125; dan penjelasan (*bayan*) Hizbut Tahrir kepada Pemerintah Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, juz II, hlm. 23-30; dan *Nizhom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 56-65.

sebelum tanggal tersebut, bahkan sebelum mengeluarkan penjelasan (statement) yang ditujukan kepada Departemen Dalam Negeri pemerintahan Yordania 18 Nopember 1952 M.. Berikut ini pernyataan al-Ustadz Ziyad Salamah: “Saya membaca pernyataan al-Ustadz Hazim Nasibah tentang sejarah Yordania bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani telah mendirikan Hizbut Tahrir pada tahun 1949 M di al-Quds. Pada tahun tersebut asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani telah menyampaikan sandaran-sandaran akidah Hizbut Tahrir, yang disusun dalam sebuah risalah sebanyak 40 halaman. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani telah mendirikan Hizbut Tahrir di sela-sela aktivitasnya sebagai anggota pada *Mahkamah al-Isti’naf asy-Syar’iyah*. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ditangkap hotel Viladilvia tahun 1950 M. dan pada tahun 1951 M beliau ditahan kembali, setelah usahanya mengajukan permohonan legalisasi untuk Hizbut Tahrir”.¹¹⁴ Apa yang dinukil Ziyad Salamah dari al-Ustadz Hazim Nasibah dikuatkan dengan beberapa data yang saya miliki, sehingga hal ini menjadikan saya yakin bahwa Hizbut Tahrir telah terbentuk tidak lama sebelum dikeluarkannya penjelasan (statement) yang ditujukan kepada Departemen Dalam Negeri pemerintahan Yordania pada tanggal 18 Nopember 1952 M.. Secara umum data-data tersebut dapat saya kemukakan sebagai berikut:

1. Asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath menyebutkan bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengontak dua orang tokoh, yakni Namr al-Mishriy dan Dawud Hamdan, serta beberapa orang terkemuka di Paestina, sebelum beliau menjadi anggota pada *Mahkamah al-Isti’naf* yang berlangsung hingga tahun 1948 M..¹¹⁵
2. Terdapat pada halaman-halaman pertama kitab *Nizhom al-Islam*, cetakan pertama pernyataan “Kajian ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah karya ilmiah yang akan membela Islam, namun yang saya inginkan darinya dan dari kajian-kajian keislaman yang lain, yang sejenisnya, seperti *an-Nizhom al-Iqtishadiy fi al-Islam*, *Nizhom al-Hukm fi al-Islam*, *Risalah al-Arab*, *Usus an-Nahdlah al-Arabaiyah*, *an-Nizhom al-Ijtima’iy fi al-Islam*, dan yang lainnya bahwa dengan semua kajian-kajian ini saya hendak mengenalkan kepada bangsa Arab dan kaum muslimin sesungguhnya mereka memiliki sistem-sistem yang sempurna dan komprehensif bagi seluruh persoalan hidup, yang harus mereka terapkan demi meraih kebahagiaan yang sebenarnya, serta dengan kajian-kajian ini saya hendak menjadikannya sebagai sarana di antara sarana-sarana dakwah untuk mengembalikan kehidupan yang islami.”¹¹⁶ Ini menunjukkan bahwa kitab *Risalah al-Arab* merupakan bagian dari kitab-kitab yang dikeluarkan Hizbut Tahrir ketika itu, sebab ia dikeluarkan pada tahun 1950 M..¹¹⁷ Ini menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir telah didirikan sebelum dikeluarkannya kitab *Risalah al-Arab* ini, yakni sebelum tahun 1950 M..

¹¹⁴ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 125.

¹¹⁵ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 13; dan Tesis ini halaman

¹¹⁶ Lihat *Nizhom al-Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, al-Quds, t.t, hlm. 6, 7.

¹¹⁷ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 53.

3. Al-Ustadz Zuyad Salamah menyebutkan bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani berusaha hadir dalam *al-Mu'tamar ats-Tsaqafi* (konfrensi kebudayaan) yang diadakan pada tahun 1951 M. di Iskandariyah. Kehadiran beliau pada konfrensi ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Qadhi al-Qudhat (hakim agung) waktu itu, yaitu Asy-Syeikh Muhammad Amin asy-Syinqithi, namun asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* dilarang pergi, meski beliau telah mengantongi persetujuan ini.¹¹⁸ Dalam pelarangan ini ada indikasi bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* ketika itu telah mendirikan Hizbut Tahrir, sebab jika tidak, mengapa beliau dilarang pergi, padahal beliau telah mengantongi persetujuan.
4. Dalam sebuah punlikasi Hizbut Tahrir yang berjudul *Ahkam Ammah*, tanggal 19 Desember 1966 M. disebutkan bahwa Ghanim Abduh telah bergabung bersama Huzbut Tahrir selama 14 tahun, lalu beliau keluar. Sementara, kami tahu bahwa Ghanim Abduh keluar dari Hizbut Tahrir tahun 1965 M..¹¹⁹ Ini artinya bahwa Ghanim Abduh telah begabung dengan Hizbut Tahrir sejak tahun 1951 M.. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 1951 M. Hizbut Tahrir telah berdiri.
5. Asy-Syeikh Abdul Aziz al-Kahyyath menyebutkan bahwa telah terjadi berbagai bentuk penyiksaan terhadap para anggota Hizbut Tahrir, termasuk beliau sendiri mendapatkan berbagai penyiksaan disebabkan bergabung dengan Hizbut Tahrir. Semua itu terjadi pada akhir-akhir tahun 1951 M. dan awal-awal tahun 1952 M..¹²⁰ Terjadinya berbagai bentuk penyiksaan ini terhadap para anggota Hizbut Tahrir pada akhir-akhir tahun 1951 M. disebabkan keberadaan mereka sebagai bagian dari Hizbut Tahrir. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Hizbut Tahrir telah berdiri jauh sebelum akhir-akhir tahun 1951 M..
6. Asy-Syeikh Abdul Aziz al-Kahyyath mengomentari apa yang disebutkan oleh Auni Juduk tentang diskusi-diskusi yang berlangsung antara Asy-Syeikh Taqiyuddin dan teman-temannya seputar pendirian Hizbut Tahrir dan pemikiran-pemikiran yang perlu diadopsinya pada tahun 1952 M..¹²¹ Beliau mengatakan bahwa pada waktu itu penyebaran dan publikasi Hizbut Tahrir sudah mulai tersebar luas bahkan melebihi kuwantitasnya yang sebenarnya. Sebab, pemikiran-pemikirannya merupakan pemikiran-pemikiran baru dan jelas mengenai batasan seperti apa bentuk Negara Islam, dan bagaimana syariat Islam dapat diterapkan secara utuh dengan gambaran yang jelas.¹²²

¹¹⁸ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 129.

¹¹⁹ Lihat. *Idem*, hlm. 71.

¹²⁰ Lihat. *Idem*, hlm. 17, 18.

¹²¹ Lihat. *Idem*, hlm. 56.

¹²² Lihat. *Idem*, hlm. 19.

7. Terdapat dalam surat Departemen Dalam Negeri di atas, yang ditujukan kepada Hizbut Tahrir “Sesungguhnya, izin pendirian partai dan pengakuannya bergantung kepada kepentingan negara. Seperti yang telah saya kemukakan dalam banyak surat yang saya sampaikan kepada Anda sekalian mengenai tidak adanya persetujuan terhadap pendirian Hizbut Tahrir”. Pernyataan “Seperti yang telah saya kemukakan dalam banyak surat yang saya sampaikan kepada Anda sekalian mengenai tidak adanya persetujuan terhadap pendirian Hizbut Tahrir” menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir telah berdiri sebelum penjelasan yang ditujukan pada Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Yordania. Mungkin Hizbut Tahrir telah berkali-kali mengajukan permohonan legalisasi untuk aktivitas Hizbut Tahrir sebelum penjelasan ini. Kemudian permohonan itu diajukan dengan beralasan pada undang-undang Organisasi al-Utsmani yang masih berlaku waktu itu. Pernyataan ini dikuatkan oleh apa yang diceritakan Ziyad Salamah “Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ditangkap di hotel Viladilvia tahun 1950 M. dan pada tahun 1951 M beliau ditahan kembali, setelah usahanya mengajukan permohonan legalisasi untuk Hizbut Tahrir”. Akan tetapi, mungkin permohonan-permohonan ini bukanlah permohonan-permohonan yang sifatnya resmi, atau Hizbut Tahrir tidak bermaksud setelah permohonan-permohannya ini melaksanakan kegiatan-kegiatan politiknya dengan membuka pusat-pusat, kantor-kantor, dan sejenisnya, seperti apa yang dilakukan setelah permohonan yang diajukan pada tanggal 17 Nopember 1952 M..
8. Hizbut Tahrir dalam kajian-kajian formalnya menyebutkan bahwa partai ideologis harus menempuh tiga tahapan. Pertama adalah tahapan pengkaderan atau tahapan pembentukan.¹²³ Dengan demikian, Hizbut Tahrir harus menempuh tahapan ini. Hanya saja dalam tahapan ini belum dikenal secara luas sebagai sebuah partai.
9. Melalui beberapa wawancara yang saya lakukan bersama para anggota senior Hizbut Tahrir, jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir di Irak sudah dimulai antara tahun 1952 M. dan 1953 M..¹²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir pada waktu mengajukan permohonan kepada pemerintahan Yordania, benar-benar telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang besar, yang mendorongnya melakukan berbagai kontak dengan negeri-negeri yang lain, selain negeri tempat berdirinya.

Dengan demikian, yang kuat adalah bahwa Hizbut Tahrir telah berdiri secara riil di al-Quds asy-Syarif pada tahun 1949 M.. Inilah yang dikemukakan oleh al-Ustadz Ziyad Salamah. Dan menunjukkan atas hal ini pula, apa yang dikemukakan oleh al-Ustadz Ihsan Abdul Mun'im

¹²³ Lihat. *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Midani Khilala al-Qarni al-'Isyri*, hlm. 23; *Hizb at-Tahrir al-Islam*, hlm. 116; *at-Takattul al-Hizb*, hlm. 26; *Mafahim al-Hizb at-Tahri*, hlm. 63, 64; *Hizb at-tahri*, hlm. 19, 20; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 41; dan *Wujub al-'Amal li Iqamah ad-daulah al-Islamiyah*, hlm. 18.

¹²⁴ Lihat. Wawancara dengan pengacara Ubaid al-Bayati; wawancara dengan asy-Syeikh Sa'dun Ahmad al-Ubaidi, Irak, 21 Rabi'ul Akhir 1426 H./29 Mei 2005 M.; Rekaman wawancara dengan Usamah Nashir al-Naqsyabandi, yang dilakukan oleh Kepala Biro Informasi (*al-Maktab al-I'lami*) Hizbut Tahrir Irak, Baghdad, 1426 H./2005 M.

Samarah bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* telah menyibukkan diri untuk Hizbut Tahrir yang beliau dirikan antara tahun 1949 M. dan 1953 M..¹²⁵

Adapun pernyataan bahwa Hizbut Tahrir berdiri di al-Quds pada tahun 1953 M., maka jelaslah bahwa yang dimaksud dari pernyataan ini adalah tampilnya Hizbut Tahrir secara resmi dan legal menurut undang-undang. Sebab hal ini didasarkan pada sebuah pernyataan “Dengan Hizbut Tahrir mengajukan permohonan yang sesuai dengan anggaran dasarnya dan mempublikasikannya melalui harian *ash-Sharih* edisi 176 tanggal 14 Maret 1953, maka Hizbut Tahrir menjadi partai sah (legal), mulai hari Sabtu 28 Jumadil Tsani 1372 H./14 Maret 1953 M.. Dengan demikian, Hizbut Tahrir punya otoritas melakukan seluruh kegiatan kepartaian secara langsung, serta mempraktekkan seluruh aktivitas kepartaian yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya”.¹²⁶

C. Hubungan Hizbut Tahrir dengan berbagai kelompok dan partai serta sikapnya

Terdapat banyak isu yang beredar, yang menyatakan bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir) adalah anggota gerakan ini, atau jamaah (kelompok) itu, bahkan ada sebagian yang berusaha menggambarkan seolah-olah Hizbut Tahrir organisasi sempalan dari yang lain. Sesungguhnya, bukan hal yang buruk seseorang mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain dalam menempuh perjalanan demi merealisasikan tujuan-tujuan yang diprogramkan, namun amanat keilmuan dan sejarah menuntut saya untuk menjelaskan persoalan ini sehingga tidak ada lagi sesuatu yang membingungkan. Untuk itu, saya akan mengkaji beberapa kelompok dan partai, sebagai contoh bukan untuk membatasi, yaitu kelompok atau partai dimana asy-Syeikh Taqiyuddin dikatakan sebagai anggotanya, atau Hizbut Tahrir sempalan darinya.

1- Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan berbagai organisasi

Dulunya, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani—sebelum mendirikan Hizbut Tahrir—tidak jauh dari aktivitas organisasi. Pada tahun empat puluhan, beliau beraktivitas di bidang sosial. Sebab, beliau merupakan anggota pada Komisi Administrasi Organisasi Sosial al-I’tisham. Dimana tokohnya yang paling menonjol waktu itu adalah Asy-Syeikh Muhammad Namr al-Khathib.¹²⁷

2- Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan gerakan nasionalisme

Pada tahun 1948 M. asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ikut serta dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh kelompok kalangan nasionalis Arab di Haifa. Sehingga ada sebagian peneliti yang menyatakan bahwa ada kemungkinan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani bergabung secara riil dengan kelompok ini.¹²⁸ Namun mereka tidak menyebutkan sesuatu apapun, meskipun jauh,

¹²⁵ Lihat. *Maqhum al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu’ashir*, hlm. 144.

¹²⁶ Lihat. Penjelasan (*bayan*) Hizbut Tahrir yang ditujukan kepada Pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir, tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.

¹²⁷ Lihat. Tesis ini halaman

¹²⁸ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 129; *Hizb at-tahrir*(*Munaqasyah ‘Amiyah li Ahammi Mabadi’ al-Hizb*), Abdurrahman Muhammad Said, Maktabah al-Ghuraba’, Istambul, cet. I, 1417 H./1997 M., hlm. 10; *Hizb at-Tahrir fi*

yang menunjukkan benarnya apa yang mereka nyatakan. Sebab termasuk perkara yang diketahui dengan pasti bahwa tidak setiap orang yang hadir pada suatu pertemuan atau konferensi untuk tujuan yang sama sebagai salah satu dari mereka. Begitu juga ada sebagian penulis yang menyatakan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sebelum mendirikan Hizbut Tahrir cenderung nasionalis.¹²⁹ Mereka mendasarkan pernyataannya pada kitab beliau *Risalah al-Arab*. Hal ini tampak sekali bahwa mereka tidak membaca kitab ini, dan mereka memperoleh gambaran ini dari orang lain tanpa terlebih dahulu meneliti dan membaca kitab tersebut. Sebab ketika saya bertanya kepada beberapa anggota senior Hizbut Tahrir tentang isi kitab beliau *Risalah al-Arab* mereka menjelaskan: “Sesungguhnya isi kitab *Risalah al-Arab* adalah seruan kepada bangsa Arab agar memikul tanggung jawab mereka terhadap Islam”.¹³⁰

3- Hizbut Tahrir dan Jama'ah Ikhwanul Muslimin

a. Hubungan Hizbut Tahrir dengan Jama'ah Ikhwanul Muslimin

Sungguh, seorang peneliti yang jujur tidak mungkin setuju dengan pernyataan yang bertujuan menggambarkan bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani merupakan sempalan dari Jam'ah Ikhwanul Muslimin. asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah salah seorang dari mereka, lalu beliau melakukan pemberontakan terhadap mereka, dan mendirikan Hizbut Tahrir!. Dan kelihatan sekali bahwa pernyataan ini didasarkan kepada apa yang disebutkan oleh DR. Musa al-Kailani dalam kitabnya (*al-Harakah al-Islamiyah fi al-Urdun*), dimana asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dikatakan sebagai orang dekat al-Haj Amin al-Husaini—orang yang paling berperan dalam penyebaran Jam'ah Ikhwanul Muslimin di negeri Syam—yang pada tahun 1952 M. melakukan gerakan pemisahan dari Jam'ah Ikhwanul Muslimin. Al-Kailani menggambarkan bahwa bagaimana pun juga an-Nabhani dan al-Husaini memiliki hubungan keyakinan dan kepercayaan.¹³¹

Yang benar bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani bukanlah orang dekat al-Haj Amin al-Husaini. Sekiranya asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di antara orang dekatnya, atau memiliki hubungan keyakinan dan kepercayaan, tentu al-Husaini tidak akan membiarkan asy-Syeikh Taqiyuddin memisahkan diri dari jama'ah induk. Padahal, beliau—al-Haj Amin al-Husaini—orang yang sepanjang hidupnya berusaha keras menyatukan barisan, serta menyatukan kembali faksi-faksi dan organisasi-organisasi Palestina yang berbeda-beda arah menjadi satu tujuan di bawah bendera

al-Kuwait (1), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi 11303, tahun XXXIII, Sabtu 15 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004 M.

<http://www.alqabas.com.kw/research/details.php?id=7701>

¹²⁹ Lihat. *Hizb at-tahrir (Munaqasyah 'Amiyah li Ahammi Mabadi' al-Hizb)*, hlm. 10; *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madahib al-Mu'ashirah*, an-Nadwah al-Alamiyah li asy-Syabab al-Islami, cet. II, tanpa tahun, hlm. 140; dan *ad-Da'wah al-Islamiyah (Faridlah Syar'iyah wa Dharurah Basyariyah)*, DR. Shadiq Amin, Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, Damaskus, tanpa tahun, hlm. 99.

¹³⁰ Lihat. Wawancara dengan asy-Syeikh Sa'dun Ahmad al-'Abidi; dan wawancara dengan pengacara Muhammad Abid al-Bayati.

¹³¹ Lihat. *Al-harakah al-Islamiyah fi al-Urdun*, hlm. 87, 101.

Ikhwanul Muslimin.¹³² Atau minimal ada reaksi yang menunjukkan pengingkaran al-Haj Amin al-Husaini atas asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang memisahkan diri dari Jama'ah Ikhwanul Muslimin. Lagi pula, seperti yang telah kami sebutkan bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani telah memulai aktivitas pembentukan Hizbut Tahrir pada tahun 1948 M. dimana beliau banyak mengontak sejumlah ulama dan pemikir. Hizbut Tahrir benar-benar berdiri sebelum tahun 1952 M., dan yang kuat bahwa Hizbut Tahrir berdiri tahun 1949 M.. Di antara yang memperkuat ketidakbenaran apa yang dituduhkan al-Kailani adalah tuduhan bahwa al-Husaini merusakkan salah satu sumber pendanaan Hizbut Tahrir.¹³³ Dalam hal ini tampak sekali adanya kontradiksi, sebab bagaimana mungkin al-Husaini membantu keuangan an-Nabhani setelah beliau memisahkan diri darinya!

Adapun adanya kader-kader Hizbut Tahrir yang utama, yang meninggalkan Jama'ah Ikhwanul Muslimin dan bergabung pada dakwah an-Nabhani yang baru, maka hal ini juga tidak berarti bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pernah menjadi anggota Jama'ah Ikhwanul Muslimin. Sebabnya adalah bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani seorang pribadi yang berilmu dan visioner, karya-karya tulis beliau banyak ditemukan pada tahun empat puluhan abad yang lalu, beliau juga beraktivitas di al-Mahkamah asy-Syar'iyah. Sekiranya beliau menjadi anggota Jama'ah Ikhwanul Muslimin, tentu kami dapati di media-media yang terbit waktu itu, yang menunjukkan bahwa beliau mengikuti kegiatan-kegiatan Jama'ah Ikhwanul Muslimin, meskipun sedikit; atau hal itu kami dapati dari media-media terbitan Jama'ah Ikhwanul Muslimin, namun kami tidak mendapati meski dari Jama'ah ikhwanul Muslimin sendiri yang mampu membuktikan bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pernah menjadi anggota Jama'ah Ikhwanul Muslimin.¹³⁴

Asy-Syeikh DR. Abdul Aziz al-Khayyath sendiri juga mengingkari tuduhan-tuduhan ini, padahal beliau—termasuk di antara anggota Jama'ah Ikhwanul Muslimin yang terkenal sebelum beliau bergabung dengan Hizbut Tahrir. Beliau berkata: “Dan berbicara soal ini, asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani belum pernah sama sekali menjadi anggota organisasi Jama'ah Ikhwanul Muslimin”.¹³⁵

Ini dari aspek sejarah, sementara dari aspek yang lain, maka menyatakan partai atau kelompok apapun sebagai pecahan dari partai atau kelompok tertentu, artinya menemukan ada di antara keduanya jenis kesamaannya, meski sedikit dalam beberapa hal. Sebab, bagaimanapun juga Hizbut Tahrir dan Jama'ah Ikhwanul Muslimin sama-sama menyerukan pada Islam. Hanya saja, Hizbut Tahrir berbeda dari Jama'ah Ikhwanul Muslimin terkait tujuan, metode mencapai tujuan dan merealisasikannya. Tujuan Hizbut Tahrir adalah mendirikan Negara Khilafah yang akan

¹³² Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 82.

¹³³ Lihat. *Al-Harakat al-Islamiyah fi al-Urdun*, hlm. 100.

¹³⁴ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 81.

¹³⁵ Lihat. *Idem*, hlm. 17.

menyatukan seluruh kaum muslimin di negeri-negeri Islam. Sebagaimana yang kami ketahui bahwa ide tentang khilafah mewarnai perjalanannya sejak awal. Bahkan Hizbut Tahrir memandang adanya banyak negara hukumnya haram, meskipun menerapkan syari'at Islam. Negeri-negeri itu wajib melebur ke dalam satu negara, yaitu Negara Khilafah, yang dipimpin oleh seorang khalifah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW..

Sementara, kami melihat Jama'ah Ikhwanul Muslimin menyeru kepada Negara Islam. Ya, benar. Dalam kitab *al-Mu'tamar al-Khamis* terdapat sesuatu tentang khilafah beberapa baris, namun kami tidak melihat ide khilafah sebagai bagian dari dakwah Jama'ah Ikhwanul Muslimin, tidak dari aspek teori pemikiran, dan tidak pula dari aspek mengemban dakwah. Mereka hanya menyerukan kepada mendirikan Negara Islam. Sehingga, tidaklah mengapa sekalipun ada banyak negara Islam. Maka, tidak maslah mendirikan negara Islam di Mesir, sementara yang lain di Yordania, ... dan seterusnya.¹³⁶

Sedang, dari aspek metode merealisasikan tujuan, maka kami dapati metode Ikhwan Muslimin dalam melakukan perubahan secara berangsur-angsur (*gradual, at-tadarruj*) dan parsial. Dan inilah yang menjadikannya bersikap lunak di hadapan para penguasa yang sedang berkuasa. Dan ikut serta dalam pemerintahan sebagai metode dan strategi untuk merealisasikan tujuannya. Sementara itu, kami dapati metode Hizbut Tahrir dalam melakukan perubahan secara revolusioner. Hizbut Tahrir berpendapat haram hukumnya ikut serta dalam pemerintahan yang menerapkan hukum kufur, bahkan menurut Hizbut Tahrir turut dalam pemerintahan kufur justru memperpanjang umur sistem jahiliyah, bukan metode menghilangkannya. Dan bukan itu saja perbedaan antara Hizbut Tahrir dengan Jama'ah Ikhwanul Muslimin, bahkan kami dapati keduanya berbeda dalam pengaturan administrasi. Jama'ah ikhwanul Muslimin asas manajemennya dilaksanakan di atas sistem pengelompokan, sedang asas manajmem Hizbut Tahrir dilaksanakan di atas asas perhalaqahan, dan masih banyak lagi perbedaan antara keduanya, yang dalam kajian ini tidak mungkin disebutkan semuanya, agar tidak keluar dari tujuannya.

Begitu juga ada sebagian peneliti yang berpendapat bahwa sebagian besar kader Hizbut Tahrir yang pertama berasal dari Jama'ah Ikhwanul Muslimin. Mereka mencontohkan, misalnya: as-Sayyid Namr al-Mishri, as-Sayyid Ghanim Abduh, dan asy-Syeikh Ahmad ad-Daur. Namun, asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath menolak dan mengingkari tuduhan ini. Sedang DR. al-Khayyath termasuk di antara para anggota Hizbut Tahrir yang menonjol dan terkenal. Sebelumnya, beliau adalah di antara para pemimpin Jama'ah Ikhwanul Muslimin, bahkan waktu itu, beliau penanggung jawab setiap kelompok-kelompok mereka di negeri Syam. Maka, dalam hal ini tentu beliau yang lebih mengetahui, sebab pasti beliau mengenal teman-temannya di Jama'ah Ikhwanul Muslimin.

¹³⁶ Lihat. *Risalah al-Mu'tamar al-Khamis*, asy-Syeikh Hasan al-Banna, Markaz al-Ikhwan li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, al-Mathba'ah al-Arabiyah, 1371 H./1952 M., hlm. 59.

Sehingga, kalau ada sejumlah tokoh Ikhwan yang masuk Hizbut Tahrir, tentu beliaulah orang yang paling mengetahuinya.¹³⁷

Berdasarkan semua itu, maka saya dapat menyimpulkan bahwa tuduhan Hizbut Tahrir sempalan dari Jama'ah Ikhwanul Muslimin merupakan tuduhan yang jauh dari kebenaran, tidak memiliki dasar landasan argumentasi, baik dari aspek sejarah, pemikiran yang dituduhkannya, metode mencapai tujuan, maupun aspek-aspek pengaturan administrasi. Begitu juga tuduhan bahwa sebagian besar kader Hizbut Tahrir berasal dari Jama'ah Ikhwanul Muslimin merupakan tuduhan yang berlebihan. Adanya beberapa orang seperti yang disebutkan al-Ustadz Ziyad Salamah tidak menjadikan kami mengokohkan bahwa sebagian besar atau kebanyakan kader-kader Hizbut Tahrir berasal dari Jama'ah Ikhwanul Muslimin, namun data-data di atas menjadikan kami menguatkan bahwa tidak sedikit tokoh-tokoh pimpinan Jama'ah Ikhwanul Muslimin, maupun yang bukan, yang selanjutnya bergabung dengan Hizbut Tahrir.

b. Upaya-upaya untuk menyatukan antara Hizbut Tahrir dan Jama'ah Ikhwanul Muslimin

Beberapa peneliti menyebutkan tentang adanya upaya-upaya untuk mempersatukan antara Jama'ah Ikhwanul Muslimin dengan Hizbut Tahrir, yang berlangsung antara tahun 1953 M. – 1956 M.. Di antaranya adalah inisiatif untuk penyatuan yang disebutkan oleh DR. Musa al-Kailani. Dia menyatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah yang menyerukan kepadanya. Dan diskusi untuk persoalan penting ini berlangsung antara perwakilan Hizbut Tahrir dan Ikhwan di Nablus, pada bulan Juni 1953 M. guna menyatukan dua gerakan dalam satu organisasi bernama “Ukhuwah Islamiyah”. Hizbut Tahrir berpendapat—sesuai pernyataan DR. Musa al-Kailani—hal itu merupakan cara yang memungkinkan untuk meraih kedudukan yang legal. Disebutkan bahwa pertemuan juga berlangsung tahun 1954 M. di al-Quds antara al-Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin Mesir, al-Ustadz Hasan al-Hudhaibi dengan asy-Syeikh Taqiyyuddin an-Nabhani. Awalnya Hizbut Tahrir mendesak untuk menguasai kepemimpinan secara penuh Jama'ah Ikhwanul Muslimin di Yordania, lalu bertekad untuk mengubah Jama'ah Ikhwanul Muslimin dengan nama “Ukhuwah Islamiyah”. Kemudian mereka justru mengumumkan penolakan bekerja sama setelah pimpinan Ikhwan merespon positif semua tuntutan-tuntutan mereka, demi menjaga persatuan dan kesatuan barisan umat Islam. Berbagai kontak terus berlanjut hingga upaya-upaya mempersatukan sampai pada jalan diinginkan. Dan setelah tahun 1956 M. tidak ada lagi upaya-upaya apapun untuk mempersatukann keduanya. Menurut DR. Musa al-Kailani kegagalan upaya-upaya itu disebabkan adanya beberapa perbedaan yang mendasar, yang menghalangi keduanya untuk bisa bekerja sama hingga membuahkan sesuatu yang positif bagi keduanya. Di samping itu, adanya sebab-sebab pragmatisme pengorganisasian yang turut menggagalkan mereka untuk mencapai kesepakatan bersama. Tambahan lagi, Hizbut Tahrir merasa gelisah dengan model persatuan bersama Ikhwan, sebab

¹³⁷ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 26, 68, 126, 138, 144.

menyatukan dua kelompok ini akan membawa hilangnya cita-cita Hizbut Tahrir yang unik, dan tenggelamnya ke dalam aturan-aturan Ikhwan, yang tidak memungkinkan untuk merealisasikan ideologinya, atau tidak memungkinkan untuk menjalankan otoritas yang seharusnya dilakukan sebagai sebuah partai yang independen.¹³⁸

Demikianlah apa yang disebutkan oleh DR. Musa al-Kailani tentang upaya-upaya untuk mempersatukan antara Hizbut Tahrir dengan Jama'ah Ikhwanul Muslimin. Sebaliknya, al-Haj Shalih as-Sakit menegaskan—beliau termasuk di antara orang-orang yang semasa dengan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, dan bahkan beliau telah bersama Hizbut Tahrir sejak pertama dibentuk—bahwa belum pernah terjadi upaya-upaya apapun untuk mempersatukan antara Hizbut Tahrir dengan Ikhwanul Muslimin. Beliau mempertanyakan pertemuan yang berlangsung pada tahun 1954 M. antara asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan al-Ustadz Hasan Hudhaibi. Beliau berkata bagaimana mungkin pertemuan di antara keduanya itu terjadi di al-Quds pada tahun 1954 M., sedangkan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani waktu itu tinggal di Lebanon. Adapaun terkait dengan beberapa pertemuan antara asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan beberapa tokoh Jama'ah Ikhwanul Muslimin, maka al-Haj Shalih as-Sakit menyebutkan bahwa telah berlangsung pertemuan antara asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan al-Ustadz Sa'id Ramadhan, yang isinya, al-Ustadz Sa'id Ramadhan meminta kepada asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani—permintaan yang sifatnya persaudaraan—agar asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menghentikan menyampaikan ceramah-ceramahnya di rumah-rumah mantan anggota Jama'ah Ikhwanul Muslimin yang telah menjadi kader Hizbut Tahrir. Begitu juga asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath menegaskan tentang tidak adanya pertemuan antara asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan al-Ustadz Hasan al-Hudhaibi.¹³⁹

Doktor al-Kailani tidak sendirian dengan tuduhan ini. Dalam kitab “*ad-Dakwah ila al-Islam Faridhatan Syar'iyatan wa Dharuratan Basyariyatan*” disebutkan: “Ikhwan di Yordania meminta asy-Syahid Sayyid Quthub *rahimahullah* agar bertemu dengan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di al-Quds, dan pertemuan itu pun berlangsung. asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani diingatkan konsekwensi aktivitasnya, tanggungjawabnya di hadapan Allah, kondisi kaum muslimin yang menyedihkan, yang membutuhkan usaha-usaha bersama. Asy-Syahid Sayyid Quthub menawarkan kepada asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani jika ingin melakukan perbaikan maka beraktivitaslah bersama Jama'ah Ikhwanul Muslimin Yordania. asy-Syeikh Taqiyuddin menerima dengan syarat Ikhwan di Yordania terpisah dari kepemimpinan Ikhwan di Kairo”. Dan disebutkan pula: “Yang mengherankan bahwa permintaan ini adalah pemisahan Ikhwan di Yordania dari kepemimpinannya di Kairo. Permintaan ini pula, yang dijadikan persyaratan oleh para penguasa Yordania jika Ikhwan

¹³⁸ Lihat. *Al-harakat al-Islamiyah fi al-Urdun*, hlm. 65, 96, 97.

¹³⁹ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, 27, 79, 80.

ingin diakui secara resmi sebagai organisasi dakwah. Hanya saja, Ikhwan menolaknya dan tetap mempertahankan sebagai cabang dari pohon yang lama yang akarnya tertanam kokoh di Kairo”. Dikatakan pula: “Ikhwan menolak semua perkara yang berusaha mempersatukan kekuatan mereka”. Kemudian, diriwayatkan dari asy-Syahid Sayyid Quthub *rahimahullah* bahwa beliau berkata: “Biarkan mereka. Mereka akan berakhir sebagaimana Ikhwan memulai”.¹⁴⁰

Al-Ustadz Auni Judu’ membantah pernyataan dengan memberikan beberapa argumentasi:

- a. Al-Ustadz Zahir Kahalah menegaskan bahwa cerita yang diriwayatkan oleh DR. Shadiq Amin ini tidak memiliki kebenaran sedikit pun. Sebab, an-Nabhani tidak pernah bertemu dengan Sayyid Quthub. Ini yang pertama. Kedua, yang mengeluarkan pernyataan: “Biarkan mereka. Mereka akan berakhir sebagaimana Ikhwan memulai” adalah Sa’id Ramadhan bukan Sayyid Quthub. Dalam hal ini Kahalah berkata: “Ketika Sa’id Ramadhan mengetahui bahwa para pengikut asy-Syeikh Taqiyuddin menetapkan untuk diri mereka jalan politik yang berbeda dengan dengan jalan akhlak yang menjadi metode Ikhwanul Muslimin dalam dakwahnya. Sa’id Ramadhan berkata: “Biarkan mereka. Mereka akan berakhir pada sesuatu yang dengannya Ikhwan Muslimin memulai. Mereka akan meninggalkan mihrab, seperti Ikhwan pernah meninggalkannya”. Al-Ustadz Zahir Kahalah menegaskan bahwa beliau mendengar sendiri pernyataan ini dari lisan al-Ustadz Sa’id Ramadhan.
- b. Sungguh, mustahil orang sehebat Sayyid Quthub yang dikenal sangat pemberani mengemukakan pendapat dan pemikirannya, serta memiliki keyakinan pemikiran yang luar biasa akan membuat keputusan terhadap sebuah partai Islam yang baru lahir tanpa meneliti dan mengkaji terlebih dahulu pemikiran-pemikirannya, publikasi-publikasinya dan kitab-kitabnya. Kunjungan beliau ke Yordania dan Palestina berlangsung sebentar. Apalagi selama kunjungannya beliau sibuk dengan aktivitas muktamar islami terkait Baitul Maqdis, sehingga tidak memungkinkan bagi beliau untuk mengkaji pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir. Benar memang, ada pertemuan dengan Sayyid Quthub, namun bukan dengan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, melainkan dengan sejumlah anggota Hizbut Tahrir, seperti yang diceritakan oleh asy-Syeikh Shalih as-Sakit bahwa sejumlah anggota Hizbut Tahrir mengunjungi Sayyid Quthub di hotel tempat beliau singgah, di Amman. Kemudian, beliau diberi beberapa kitab Hizbut Tahrir dan publikasi-publikasi politiknya. Beliau benjanji akan mempelajarinya dan memberitahukan kepada mereka tentang pendapat beliau terhadap isinya.
- c. Di antara yang menetapkan bahwa tidak adanya pertemuan antara Sayid Quthub dengan asy-Syeikh Taqiyuddin, yang terakhir adalah bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin sedang berada di Damaskus ketika Sayyid Quthub berkunjung ke Yordania dan Palestina. Pada bulan Nopember 1953 M. asy-Syeikh Taqiyuddin pergi ke Damaskus. Pada tahun yang sama di bulan Desember

¹⁴⁰ Lihat. *Ad-Da’wah al-Islamiah*, hlm. 101, 102.

diadakan pertemuan pertama untuk muktamar Baitul Maqdis dengan nama simposium Isra' Mi'raj, namun Sayyid Quthub tidak hadir dalam pertemuan ini. Pada tahun 1954 M. diadakan pertemuan kedua dengan nama muktamar Baitul Maqdis, dalam pertemuan ini Sayyid Quthub hadir, namun an-Nabhani tidak, sebab beliau masih di Lebanon, sehingga mana mungkin pertemuan yang mereka klaimkan itu terjadi?!¹⁴¹.

Dan saya tambahkan juga penjelasan berikut:

- a. Pertama disebutkan bahwa Ikhwan di Yordania meminta asy-Syahid Sayyid Quthub *rahimahullah* agar bertemu dengan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, dan pertemuan itu pun berlangsung. asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani diingatkan akan konsekwensi aktivitasnya, tanggungjawabnya di hadapan Allah, kondisi kaum muslimin yang menyedihkan, yang membutuhkan usaha-usaha bersama. Namun, di akhir penulis itu sendiri menceritakan suatu yang berlawanan, ia berkata: “Ikhwan menolak semua perkara yang berusaha mempersatukan kekuatan mereka”. Pernyataan ini sungguh aneh, dimana Ikhwan Yordania yang punya inisiatif agar Sayyid Quthub meminta kepada an-Nabhani untuk menyatukan kekuatan, lalu ia berkata sesungguhnya Ikhwan menolaknya. Sungguh, hal ini sangat kontradiktif!!
- b. Tuduhan bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menerima tawaran Sayyid Quthub, namun dengan syarat “Ikhwan di Yordania memisahkan diri dari kepemimpinan Ikhwan di Kairo”. Ditambahkan juga: “Yang mengherankan bahwa permintaan ini, yakni pemisahan Ikhwan di Yordania dari kepemimpinannya di Kairo merupakan permintaan yang juga pernah dijadikan persyaratan oleh para penguasa Yordania jika Ikhwan ingin diakui secara resmi sebagai organisasi dakwah”. Pernyataan ini tidak bernilai sama sekali, yang ada hanyalah tuduhan dan sindiran terhadap asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.
- c. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa Sayyid Quthub mengingatkan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani akan konsekwensi aktivitasnya, dan tanggungjawabnya di hadapan Allah. Saya malah bertanya-tanya. Apa yang dilakukan oleh asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sehingga Sayyid Quthub berbicara yang demikian ini kepada beliau? Apakah karena beliau mendirikan sebuah partai Islam yang bertujuan mendirikan Khilafah sehingga harus disampaikan teguran keras ini? Sungguh, tidak mungkin tokoh sekaliber Sayyid Quthub berbuat hal yang demikian.
- d. Lebih dari itu semua, bahwa kami telah menyebutkan pernyataan Sayyid Quthub tentang asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Beliau berkata: “Sungguh, asy-Syeikh—Taqiyuddin an-Nabhani—ini melalui kitab karyanya telah sampai pada derajat para ulama terdahulu”.¹⁴²

¹⁴¹ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 104, 110.

¹⁴² Lihat. Tesis ini

Berdasarkan apa yang telah disebutkan, saya melihat adanya kesimpangsiuran tentang apa yang disebutkan oleh kedua penulis ini. Mengingat, penulis pertama menyebutkan bahwa Hizbut Tahrir yang mengajak pada persatuan, kemudian pernyataan itu ia tarik kembali. Sementara, pada penulis kedua kami dapati bahwa Jama'ah Ikhwanul Muslimin yang menawarkan hal ini kepada Hizbut Tahrir, lalu ia pun menarik kembali pernyataannya? Dan meskipun belum pernah terjadi pertemuan antara asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan al-Ustadz Hasan al-Hudhaibi, namun penulis pertama menyatakan bahwa pertemuan di antara keduanya pernah terjadi. Juga, meski tidaknya bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi pertemuan antara asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan asy-Syahid Sayyid Quthub *rahimahullah*, namun penulis kedua menetapkan bahwa Sayyid Quthub bertemu dengan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di al-Quds. Semua ini menunjukkan ketidakbenaran data-data ini.

Namun, yang paling pas dalam memaparkan pembicaraan tentang upaya-upaya mempersatukan antara Hizbut Tahrir dan Jama'ah Ikhwanul Muslimin adalah menyebutkan pernyataan asy-Syeikh al-Khayyath: "Di tengah-tengah itu kuat sekali diskusi-diskusi antara aku dengan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Sedang fokus usahaku seputar pembaharuan aktivitas, uslub (metode), tujuan, pandangan gerakan Ikhwanul Muslimin, dan tidak perlunya ada lagi partai Islam baru, agar kekuatan-kekuatan yang berusaha mengembalikan Islam untuk diterapkan tidak tercerai-berai. Usahaku pasti berhasil sendainya tidak dirusak oleh DR. Muhammad Sa'id Ramadhan, orang yang dipercaya Ikhwan waktu itu. Ketika usahaku gagal dalam memperbaharui organisasi Ikhwan, serta memasukkan pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan baru yang dihasilkan oleh asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ke dalam Ikhwan, maka uku pun mulai beraktivitas bersama asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani membentuk Hizbut Tahrir al-Islami".¹⁴³ Beliau menambahkan: "Adapun usaha kompromi telah diusahakan sebelum pengumuman berdirinya Hizbut Tahrir. Namun, usaha kompromi benar-benar ditolak oleh Ikhwanul Muslimin. Bahkan, DR. Sa'id Ramadhan berusaha mendistorsi gambaran aktivitas yang islami, yang dilakukan oleh asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan para koleganya. Dan dalam setiap berkunjung ke negeri-negeri Arab ia selalu menyerangnya, khususnya di Yordania".¹⁴⁴

Dari semua penjelasan ini jelaslah bagi kita bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani bertekad membentuk Hizbut Tahrir, namun asy-Syeikh al-Khayyath mengajukan kepada beliau tentang tidak perlunya ada lagi partai Islam baru, agar kekuatan-kekuatan yang berusaha mengembalikan Islam untuk diterapkan tidak tercerai-berai. asy-Syeikh al-Khayyath berusaha melakukan kompromi, yaitu dengan pembaharuan aktivitas, uslub (metode), tujuan, pandangan gerakan Ikhwanul Muslimin, serta memasukkan pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan

¹⁴³ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 16, 17.

¹⁴⁴ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 27.

baru yang dihasilkan oleh asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ke dalam Ikhwan, hanya saja Ikhwanul Muslimin menolak usaha yang dilakukan oleh asy-Syeikh al-Khayyath ini.

4. Sikap Hizbut Tahrir terhadap berbagai Organisasi dan Partai

Sikap Hizbut Tahrir terhadap berbagai organisasi dan partai yang lain ditentukan berdasarkan keberadaan organisasi dan partai itu, apakah ia sebagai organisasi dan partai Islam atau non Islam.

a. Sikap Hizbut Tahrir terhadap organisasi dan partai Islam

Hizbut Tahrir berpendapat tentang disyari'atkannya (bolehnya) mendirikan banyak organisasi dan partai, selama organisasi dan partai tersebut dibangun di atas akidah Islam, dan mengadopsi hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir telah menetapkan untuk dirinya metode yang sesuai dengan akhlak Islam yang agung dalam memperlakukan gerakan-gerakan Islam. Mungkin kami dapat menggambarkan metodenya ini dengan mengetahui jawaban Hizbut Tahrir atas salah satu pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Dimana Hizbut Tahrir menasehati para anggotanya agar tidak melakukan aktivitas apapun yang mengandung konfrontasi, atau menimbulkan konfrontasi dengan pendukung gerakan-gerakan Islam yang manapun. Bahkan mendorong mereka agar bersikap hati-hati, sebab ada banyak orang-orang jahat yang dengan serius melakukan berbagai usaha agar timbul kekacauan di antara gerakan-gerakan Islam. Dengan begitu, tipu daya dan kelecikan mereka tidak akan berhasil.

Begitu juga, Hizbut Tahrir mendorong para anggotanya agar banyak melakukan kontak dengan tokoh-tokoh pergerakan. Kontak-kontak dengan mereka itu hendaknya terprogram, dan diskusi yang berlangsung harus dengan hikmah, nasihat yang baik, dan jidal (debat) dengan cara yang sopan. Menjadikan nash-nash dan hukum-hukum syara' sebagai dasar bagi setiap perbuatan dan perkataan. Wajib menjauhi setiap sesuatu yang terkesan provokasi, pelecehan, tantangan, membodohkan, dan merendahkan. Namun, perdebatan harus dengan dalil-dalil yang dapat menyampaikan pada keyakinan, kebenaran, atau hukum yang benar, tanpa menciptakan atau mendatangkan permusuhan apapun.

Metode ini benar-benar telah menyatu dalam kepribadian asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Setelah asy-Syeikh Hasan al-Banna bertemu dengan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani beliau melukiskan bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang yang alim, cerdas, rajin, tekun, dan sungguh-sungguh. Al-Ustadz Zazhir Kahalah berkata: "Asy-Syeikh an-Nabhani sangat menghormati asy-Syeikh Hasan al-Banna pendiri Jama'ah Ikhwanul Muslimin. Beliau menyatakan salut dengan usaha keras asy-Syeikh Hasan al-Banna dalam menyatukan dan mengarahkan para pemuda Islam". Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* belum pernah berbicara tentang organisasi di antara organisasi-organisasi kaum muslimin dengan sesuatu yang sifatnya mencela atau menodai keadilan mereka. Metode an-Nabhani tidak melakukan fitnahan dan penistaan

terhadap organisasi-organisasi dan orang-orang yang beraktivitas demi Islam.¹⁴⁵ Bahkan, sekalipun ketika para anggota Hizbut Tahrir mendapatkan celaan dari para oknum Ikhwanul Muslimin, mereka harus menghindari perselisihan dan penyerangan terhadap Ikhwanul Muslimin. Seperti yang mereka lakukan terhadap para anggota partai Komunis dan anggota partai Baats.¹⁴⁶ Namun saya di sini tidak hendak mengingkari atau mengabaikan apa yang disebutkan Auni Juduk bahwa ada sebagian anggota Hizbut Tahrir yang terkadang menyalahi metode ini. Para anggota Hizbut Tahrir dengan gambaran negatif ini bukanlah hal baru di antara gerakan-gerakan dan partai-partai Islam. Sungguh, saya menemukan pelanggaran atas dasar-dasar yang telah disusun oleh para tokoh pendirinya ini banyak terjadi di mana-mana di antara para pengikutnya.¹⁴⁷

b. Sikap Hizbut Tahrir terhadap organisasi dan partai non Islam

Hizbut Tahrir berpendapat haram hukumnya mendirikan partai berasaskan komunisme, sosialisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, freemasonry, nasionalisme, kebangsaan, atau berasaskan apapun selain asas Islam.¹⁴⁸ Dawud Abdul Afwu berkata: “Para anggota Hizbut Tahrir menghindari perselisihan dan penyerangan terhadap Ikhwanul Muslimin. Seperti yang mereka lakukan terhadap para anggota partai Komunis dan anggota partai Baats”. Lalu, ia menambahkan: “Tampak sekali bahwa para anggota Hizbut Tahrir menganggap kami benar-benar lemah, dengan kapasitas kami yang masih baru ini. Ketika mereka mencoba senjatanya, maka kamilah yang pertama dijadikan sasaran ujicoba senjatanya. Mereka mulai membuntuti kami di mana saja kami berada. Sehingga dari mereka inilah kami mendapatkan musibah yang besar. Untuk itu, kami menyiapkan waktu khusus untuk pertemuan-pertemuan kami guna membahas serangan-serangan mereka dan kecemasan-kecemasan mereka terhadap kami, serta bagaimana cara menyerang balik mereka, sebaliknya bagaimana cara kami bertahan”.¹⁴⁹

Sebenarnya, tidak seperti yang dipahami oleh Dawud Abdul Afwu, sebab sikap Hizbut Tahrir ini kembali kepada posisi partai Baats dan partai-partai Komunis, di mana semuanya merupakan partai-partai non Islam. Oleh karena itu, wajar jika Hizbut Tahrir bersikap sangat keras dan tegas terhadap mereka.¹⁵⁰

¹⁴⁵ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 70; *Nizhom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 258, 260; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 98, 104; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 6, 50; dan *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 51, 53, 80, 83.

¹⁴⁶ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 17, 18, 28; Terkait dengan pernyataan ini asy-Syeikh al-Khayyath memberi catatan: “Para anggota Hizbut Tahrir tetap melakukan perdebatan, meski menjauhi sikap menyerang mereka, sebab mereka saudara dalam dakwah, mereka hanya berbeda pendapat dan pemikiran saja”. Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 26.

¹⁴⁷ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 80.

¹⁴⁸ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 70; *Nizhom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 261; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 104; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 5, 6..

¹⁴⁹ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 67.

¹⁵⁰ Lihat. *Nizhom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 260. Memorandum Hizbut Tahrir kepada Shaleh Mahdi Amasy (Menteri Pertahanan Irak yang pertama). 1383 H./1963 M., hlm. 25. Dan wawancara dengan Azzam Abdullah.

B. Penyebaran dan kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir hingga tahun 1990 M..

1. Hizbut Tahrir di Kerajaan Yordania dan Palestina

Hizbut Tahrir tidak ambil pusing dengan sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh Pemerintahan Yordania. Bahkan, Hizbut Tahrir terus bergerak maju dalam berdakwah. Hizbut Tahrir mulai melakukan aktivitasnya secara rahasia, dengan kepemimpinan baru, yang dipimpin oleh asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, sedang anggotanya terdiri dari: Namr al-Mishri dan Dawud Hamdan. Kepemimpinan ini disebut dengan nama *Lajnah al-Qiyadah* yang tetap berlangsung dengan kepemimpinan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sampai beliau wafat pada tahun 1398 H./1977 M..

Karena pertumbuhan dan pendirian Hizbut Tahrir ada di Kerajaan Yordania, maka hal yang wajar jika Hizbut Tahrir mulai menyebar di Yordania. Di berbagai tempat, Hizbut Tahrir mulai melakukan kampanye penyadaran masyarakat akan pentingnya mengembalikan kehidupan yang islami, yang ditandai dengan banyak kegiatan. Dan kenyataan inilah yang mendorong para penguasa Yordania untuk mengambil langkah-langkah represif guna mencegah agar Hizbut Tahrir tidak besar dan organisasinya tidak kuat. Akhirnya, mereka pun banyak melakukan tekanan terhadap asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani—yang berujung—pada pengusiran dengan paksa pada bulan Nopember 1953 M., serta beliau dilarang kembali lagi ke Yordania.

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pergi menuju Damaskus, namun di sana beliau tidak lama, sebab para intelejen Suriah membawa dan membuangnya di perbatasan antara Suriah dengan Lebanon. Para penguasa Lebanon juga melarangnya memasuki wilayahnya, namun setelah adanya intervensi asy-Syeikh Hasan al-Ulaya, mufti Lebanon waktu itu, baru beliau diperbolehkan memasuki wilayah Lebanon.

Pada tahun pertama kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir terpusat di al-Quds, Thoul Karm, al-Khalil, Nablus, dan di kamp-kamp pengungsian yang terdapat di sekitar Ariha. Hizbut Tahrir berusaha mendirikan beberapa cabang di Janin, Ramallah, al-Birah, dan Bait al-Lahm. Hizbut Tahrir juga berusaha menyebar di daerah-daerah perkampungan (pinggiran), dan memperpadat kegiatan-kegiatannya di desa-desa yang masih terisolasi itu. Mengingat, di pedesaan masih sedikit mendapat pengawasan polisi, tidak seperti di perkotaan. Di pedesaan, Hizbut Tahrir benar-benar mampu mendirikan banyak cabangnya. Sehingga, Hizbut Tahrir memiliki kekuatan yang besar di wilayah-wilayah provinsi Tepi Barat, seperti al-Kahlil di Selatan, serta wilayah Janin dan Thoul Karm di Utara. Sedangkan, di perkotaan telah banyak diwarnai Budaya Barat, seperti Ramallah dan Bait al-Lahm, yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Nashrani.

Meskipun ruang gerak aktivitas Hizbut Tahrir terlihat sempit, namun pengaruhnya sangat luas. Bahkan, Hizbut Tahrir mampu mengadakan banyak kegiatan dengan terang-terangan di Tepi Timur, terutama di Ibu Kota Amman dan di Arbad. Hizbut Tahrir berusaha mendakwahkan

pemikiran-pemikirannya setelah shalat Jum'at, di daerah perkotaan dan pedesaan tersebut, serta membentuk kelompok-kelompok kajian (*halaqoh*) yang biasa dilaksanakan pada sore hari. Hizbut Tahrir melakukan usaha-usaha sistematis untuk menghindari dari pengawasan polisi, misalnya, Hizbut Tahrir di al-Khalil menetapkan agar para anggota Hizbut Tahrir setempat yang telah tercium dan sedang diawasi polisi tidak menyebarkan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir, sementara yang melakukan itu adalah para anggota Hizbut Tahrir di kota-kota lain, di Tepi Barat yang belum tercium oleh polisi setempat.¹⁵¹

Meskipun pemerintah Yordania telah melakukan berbagai usaha guna melarang kegiatan-kegiatan politik di sekolah-sekolah, namun kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir terus berkembang di sekolah-sekolah, itu semua terjadi, karena dibantu oleh keberadaan anggota Hizbut Tahrir yang sebagian besar adalah para tenaga pendidik (garu atau dosen). Dengan demikian, keberadaan mereka ini sangat efektif dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada para siswa. Bahkan pada tahun-tahun pertama mereka menggunakan naskah-naskah (materi) dari kitab-kitab Hizbut Tahrir dalam pengajaran. Ketika para guru dilarang—pada pertengahan tahun 1955 M.—memasukkan kedalam pelajaran mereka materi-materi politik, Hizbut Tahrir terpaksa menghentikan usaha-usahanya, sehingga aktivitas Hizbut Tahrir di tengah-tengah para siswa terbatas pada pembentukan *halaqoh*, dan masing-masing *halaqoh* terdiri dari 5 orang siswa. Sedang yang menyampaikan materi dalam *halaqoh* siswa tersebut adalah pemimpinnya, yaitu di antara seorang guru yang telah bergabung dengan Hizbut Tahrir (anggota Hizbut Tahrir). Hal itu dilakukan demi menambah kuantitas dan kualitas para pelajar yang memiliki reputasi baik dalam hal pemikiran dan dakwah. Dengan memiliki kemampuan berargumentasi dan menyakini seseorang, maka mereka siap diberi tugas apapun.

Pada dekade lima puluhan, dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu, ternyata Hizbut Tahrir mampu dengan cepat menciptakan dukungan dan kekuatan massa di seluruh penjuru Kerajaan Yordania, namun kuat dan lemahnya dukungan mereka masih beragam. Sedang yang membantu keberhasilan semua itu adalah penggunaan mimbar sebagai sarana utama dalam penyebaran pemikiran-pemikirannya. Penggunaan sarana ini yang pertama adalah di Masjidil Aqsho dan al-Ibrahimi di al-Khalil, lalu menyebar di masjid-masjid yang ada di perkotaan dan pedesaan, di seluruh Tepi Barat. Begitu juga, masuknya asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur sebagai anggota Parlemen yang terpilih hingga dua kali, pada tahun 1954 M. dan tahun 1956 M. memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan Hizbut Tahrir terhadap dirinya. Sehingga,

¹⁵¹ Lihat. *Maḥmū al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 147, 148; *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 25, 59, 61, 111; Manifesto Hizbut Tahrir kepada pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M..

* Yang dimaksud dengan rahasia di sini adalah aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan Hizbut Tahrir, bukan kegiatan-kegiatan keislaman. Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 25.

pada waktu itu Hizbut Tahrir telah siap menyampaikan pendapatnya dengan terang-terangan, khususnya di masjid-masjid. Hasilnya, banyak masyarakat yang secara terorganisir siap untuk bergabung dengan *halaqoh-halaqoh* Hizbut Tahrir.

Diceritakan bahwa Ghanim Abduh dalam satu hari, beliau mengajar sekitar tiga puluh orang, yang dibagi dalam beberapa *halaqoh*, masing-masing *halaqoh* terdiri dari 4-5 orang. Ini selain pertemuan-pertemuan bulanan yang beliau ikuti.¹⁵² Bahkan ada sebagian orang yang menggambarkan dukungan massa ini dengan pernyataan: “Pada tahun lima puluhan lahir sebuah Partai Agama Islam (*Hizb Dini Islami*) yang dikenal dengan Hizb at-Tahrir al-Islami. Pemimpinnya adalah asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Partai ini menyebar di Yordania dengan nama agama seperti api membakar rumput kering.... Partai ini memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang mengagumkan, dan publikasi-publikasinya senantiasa ada di tangan masyarakat....”¹⁵³

Para penguasa Yordania semakin bertambah gelisah melihat pengaruh yang begitu jelas ini. Sementara itu, Hizbut Tahrir tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang secara berulang-ulang dikeluarkan oleh pihak penguasa. Sebab, Hizbut Tahrir sangat percaya diri. Bahkan kepercayaan diri inilah yang mendorongnya untuk memberi semangat para jama'ah shalat agar menentang negara dengan terang-terangan. Sedang, langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk membatasi kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir dan pengaruhnya senantiasa terlambat, namun langkah-langkah pemerintah berpengaruh langsung. Akhirnya, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang khotbah (ceramah) dan bimbingan (*Masyru' Qanun li al-Wa'zhi wa al-Irsyad*) pada akhir tahun 1954 M.. Pemerintah melarang menyampaikan khotbah dan pengajaran di masjid-masjid secara ilegal, kecuali dengan mendapatkan izin tertulis dari kepala pengadilan atau yang mewakilinya. Namun, izin yang telah dimilikinya ini dapat dibatalkan kapanpun. Larangan ini menjadi undang-undang pada bulan Januari 1955 M.. Sehingga setiap yang melanggarnya dapat dikenai denda atau dipenjara.

Penyusunan undang-undang ini menjadi akhir yang gawat (belenggu) bagi para khatib (penceramah) aktifis partai politik di masjid-masjid. Bahkan, mayoritas para khatib Hizbut Tahrir tidak mendapatkan surat izin ini. Sedang mereka yang mendapatkan surat izin ini tidak boleh khotbah dan ceramahnya berisi materi-materi politik. Hal ini berdampak negatif terhadap massa Hizbut Tahrir. Namun begitulah kenyatannya. Sekarang, Hizbut Tahrir hanya mengandalkan pada penyebaran-penyebaran publikasi-publikasinya dan *halaqoh-halaqoh* dalam menyebarkan misinya dan menarik para pendukung baru. Hanya saja, *halaqoh-halaqoh* ini tidak mampu meraih kecuali sedikit orang yang secara sadar bergabung dengan Hizbut Tahrir. Sehingga, ia tidak dianggap

¹⁵² Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 25, 26, 61, 77.

¹⁵³ Lihat. *Idem*, hlm. 66. Dikutip dari Najib Ahmad, salah seorang pendiri Partai Nasionalis Sosialis (*al-Hizb al-Wathani al-Isytirakiyah*).

sebagai usaha Hizbut Tahrir yang diharapkan mampu mengumpulkan banyak pengikut baru dengan cepat.

Ya benar, namun masih ada celah-celah dalam pemanfaatan masjid-masjid untuk tujuan-tujuan dakwah. Akhirnya, para anggota Hizbut Tahrir melakukan intrupsi atas khotbah (ceramah) dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, atau mengulang-mengulang pernyataan-pernyataan asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur yang menjadi wakil Hizbut Tahrir di Parlemen Yordania setelah shalat, atau mereka masuk kedalam diskusi-diskusi politik dengan para jama'ah shalat ketika hendak meninggalkan masjid. Begitu juga, para anggota Hizbut Tahrir berusaha mempengaruhi masyarakat umum agar merespon seruannya. Sehingga dilakukanlah usaha-usaha yang sesuai dengan momen-momen tertentu, misalnya melakukan *masirah* (unjuk rasa) yang dikoordinirnya ketika ada kunjungan Paus ke tempat-tempat suci kaum Muslim, meski sebelum kunjungan itu ada kampanye-kampanye penangkapan dan pemenjaraan terhadap mereka yang berunjuk rasa, namun usaha-usaha ini tidak berpengaruh besar, sehingga kenyataan yang ada tetap, yakni jauhnya Hizbut Tahrir dari masyarakat kebanyakan.¹⁵⁴

Antara bulan Agustus dan September tahun 1960 M. Pemerintahan Yordania telah melakukan penangkapan terhadap lebih dari 100 orang dengan tuduhan telah bergabung dengan Hizbut Tahrir. Dalam satu minggu saja, 40 orang di Nablus, Ramallah, dan Irbad telah dimejajaukan didepan Pengadilan Keamanan Negara (*Mahkamah Amn ad-Daulah*), sebagai bentuk serangannya terhadap Hizbut Tahrir di Yordania, Suriah dan Lebanon. Setelah bulan Juni 1967 M., kembali dilakukan penangkapan terhadap mayoritas anggota Hizbut Tahrir di Tepi Barat Kerajaan Yordania, akhirnya, seluruh kegiatan Hizbut Tahrir dipusatkan di Tepi Timur, sementara kegiatan-kegiatannya di wilayah pendudukan Palestina berhenti. Namun, tidak lama setelah itu, Hizbut Tahrir kembali melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah-wilayah pendudukan. Sedang kegiatan-kegiatannya terpusat pada pembinaan masyarakat umum, khususnya di lingkungan mahasiswa di beberapa universitas Palestina. Juga, Hizbut Tahrir melakukan kegiatan berupa penerbitan manifesto-manifesto politik yang beragam yang sedang diperbincangkan banyak orang, seperti problem-problem yang lagi hangat di arena politik baik lokal maupun internasional, terutama penerbitan kitab-kitab Hizbut Tahrir.¹⁵⁵

Hizbut Tahrir mengambil sikap keras dan tegas terhadap adanya kelompok (gerakan) zionis di wilayah-wilayah pendudukan. Hizbut Tahrir mengingatkan agar berhati-hati terhadap ajakan berdamai dengan Yahudi, bahkan menganggapnya sebagai tindak kriminal (kejahatan) yang keji,

¹⁵⁴ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 62, 64.

¹⁵⁵ Lihat. Naskah pledoi yang diajukan Utsman Shalih, diajukan dalam bentuk tulisan tangan kepada Pengadilan Keamanan Negara Tingkat Pertama di Damaskus, 16 Desember 1960 M.; *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 65; lihat: *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait* (2), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

yang akan menciptakan bahaya besar terhadap institusi umat Islam, termasuk di antaranya Bangsa Arab. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya dari seruan-seruan ini adalah menyerahkan Palestina kepada Yahudi dan mengakuinya. Hizbut Tahrir menegaskan bahwa perang harus tetap dilakukan hingga institusi Yahudi di Palestina dapat dilenyapkan. Atas dasar semua itu, Hizbut Tahrir menolak semua rencana-rencana berdamai dengan institusi zionis, bahkan Hizbut Tahrir memperingatkan dengan tegas.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa problem Palestina bukanlah problem orang Palestina dan bukan pula problem orang Arab saja, melainkan problem umat Islam, bukan yang lain. Sehingga, jalan (solusi) yang ideal untuk itu adalah usaha sungguh-sungguh mendirikan Khilafah dan membai'at khalifah agar menjalankan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dengan cara ini, Islam ditempatkan di tempat yang dapat diterapkan dan dilaksanakan, serta mengumumkan jihad dengan Yahudi, dengan tujuan mencabut akar mereka. Namun demikian, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa jihad untuk mengusir Israil dan meleyapkannya tidak perlu menunggu sampai Khilafah Islamiyah berdiri, bahkan Hizbut Tahrir pada tahun 1962 M. mengajukan memorandum kepada para raja dan pemimpin negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam, yang isinya menjelaskan bahwa terkait dengan problem bangsa Palestina, haruslah penduduk Palestina, negeri-negeri Arab, dan negeri-negeri lainnya yang ada di negeri-negeri Islam melakukan dua aktivitas yang sangat penting sekali:

Pertama, segera melakukan inisiatip penyelamatan dari bahaya yang berujung pada pembersihan.

Kedua, memobilisir kekuatan militer untuk melakukan jihad syar'iy, di samping melakukan aktivitas-aktivitas politik yang produktif. Kemudian menyusun penjelasan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh dua aktivitas yang sangat penting ini dengan terperinci.¹⁵⁶

Meskipun Hizbut Tahrir bersikap sangat keras terhadap keberadaan Zionis, dan anggotanya turut dalam melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israil, namun Hizbut Tahrir—sebagai kelompok atau partai—tidak ikut dalam perlawanan, sebab Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kelompok atau partai yang beraktivitas mendirikan Negara Islam tidak boleh berbentuk kelompok

¹⁵⁶ Lihat. *Manifesto* Hizbut Tahrir kepada pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; *manifesto* Hizbut Tahrir dalam mengungkap persekongkolan yang direncanakan Amerika untuk melakukan kejahatan perdamaian antara Bangsa Arab dengan Yahudi, 17 Syawal 1375 H./28 Mei 1956 M.; *memorandum* Hizbut Tahrir kepada para raja dan pemimpin negeri-negeri Arab dan Islam, 2 Rabiul Tsani 1382 H./1 September 1962 M.; terbitan Hizbut Tahrir dengan judul: *Ahkam 'Ammah*, 19 Desember 1966 M.; *manifesto* Hizbut Tahrir kepada umat agar melakukan jihad dan menolak perdamaian, 24 Rabiul Tsani 1390 H./28 Juni 1970 M.; Surat Terbuka dari Hizbut Tahrir kepada para pemimpin negeri-negeri Arab dan Islam, 28 Muharram 1398 H./8 Januari 1978 M.; *manifesto* Hizbut Tahrir tentang bantahan kepada al-Azhar dan dukungan Saddat terhadap perdamaian dengan Yahudi, 17 Jumadil Akhirah 1399 H./13 Mei 1979 M.; *manifesto* Hizbut Tahrir seputar perjanjian *Fas* yang menetapkan perdamaian dengan Yahudi, 17 Muharram 1402 H./14 Nopember 1981 M.; *manifesto* Hizbut Tahrir dengan judul: Berdamai dengan Israil merupakan pengkhianatan yang diharamkan Islam, memerangi dan melenyapkannya kewajiban yang diwajibkan Islam, 7 Rabiul Awal 1405 H./30 Nopember 1984 M.; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait* (2), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

bersenjata, tetapi harus berupa kelompok (partai) yang sifatnya politik dan pemikiran. Untuk itu, Hizbut Tahrir konsisten dengan metode politik, dan meninggalkan metode revolusi militer.¹⁵⁷

Antara tahun 1966 M. sampai dengan 1969 M. Hizbut Tahrir banyak melakukan kontak dengan internal tentara Yordania, bahkan melalui kontak ini mampu meraih dukungan dari beberapa pusat kekuatan. Lalu darinya, Hizbut Tahrir meminta pertolongan (*an-Nushrah*), hanya saja usaha ini gagal. Akhirnya, mayoritas dari mereka yang melakukan usaha ini ditangkap, dan didakwa ikut serta dalam persekongkolan yang bertujuan mengubah sistem pemerintahan, mengubah UUD negara dengan cara kekerasan, serta tuduhan bergabung dengan organisasi ilegal (Hizbut Tahrir), empat belas di antaranya dijatuhi hukuman mati. Tujuh orang dijatuhi hukuman mati dalam keadaan hadir, di antaranya asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur, namun setelah itu hukuman matinya dibatalkan. Sementara yang lima orang dijatuhi hukuman mati in absentia, di antaranya asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Adapun selain yang dovonis mati, mereka dajatuhi hukuman penjara selama 15 tahun.¹⁵⁸

Setelah itu, Hizbut Tahrir Yordania dihadapkan pada penangkapan besar-besaran, yaitu pada tahun 1984 M. dan tahun 1987 M. menyusul penyebaran manifesto Hizbut Tahrir yang isinya menyerang pemerintahan. Di penjara perlakuannya tidak lebih baik, para penjaga penjara berlaku kejam dan bengis, sebab mereka tidak hanya menyiksa tapi juga melecehkan al-Qur'an. Setelah mereka puas memukul dan menyiksa, mereka memaksa sejumlah tahanan yang akan mendirikan shalat agar menghadap ke *Istana al-Hamra* bukan ke *Ka'bah* yang dimuliakan, serta dipaksa agar shalatnya berniat karena Raja bukan karena Allah Tuhan semesta alam. Begitu juga pada tahun 1988 M., terjadi penangkapan, dan di antara mereka yang ditangkap adalah asy-Syeikh Atha' Khalil pemimpin Hizbut Tahrir yang sekarang.¹⁵⁹

Kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir tidak terbatas di Yordania dan Palestina saja, namun tersebar luas di banyak negeri-negeri Arab, negeri-negeri Islam dan non Islam. Sebab, setelah Hizbut Tahrir

¹⁵⁷ Lihat. *Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 20 Sya'ban 1405 H./9 Mei 1985 M., hlm. 13, 15, 25; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 32, 34; Soal Jawab, 8 Jumadil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M.; *Hizb at-tahrir al-Islami*, hlm. 65; wawancara dengan perwakilan Hizbut Tahrir Denmark, di situs alarabiya.net, 16 Dzul Hijjah 1425 H./27 Januari 2005 M.. Link:

<http://www.alarabiya.net/Articles/27/01/2005/9854.htm>; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait (2)*, Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

¹⁵⁸ Lihat. Daftar tuduhan pada Pengadilan Militer Perang (*al-Mahkamah al-'Askariyah al-'Urfiyah*) Yordania dalam problem nomor 69/390; Surat Terbuka kepada Raja Husain, Raja Yordania, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 26 Rajab 1389 H./7 Oktober 1969 M.; surat kabar al-Qabas, koran politik harian, edisi: 335, Senin 14 Syawal 1389 H./22 Desember 1969 M.; *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 148; soal jawab: 16 Jumadil Ula 1388 H./10 Agustus 1968 M.; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait (2)*, Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link:

<http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

¹⁵⁹ Lihat. pledoi anggota Hizbut Tahrir di depan pengadilan perang militer di Yordania, tahun 1984 M.; manifesto Hizbut Tahrir dengan judul: *Negara yang berani kepada agama Allah*, 14 Dzul Hijjah 1407 H./8 Agustus 1987 M.; dan pledoi anggota Hizbut Tahrir di depan pengadilan perang militer di Yordania, 2 Ramadhan 1408 H./18 April 1988 M..

melakukan pembinaan dan pengkaderan terhadap sejumlah pemuda Islam dalam *halaqoh-halaqoh* Hizbut Tahrir, dan mereka mengemban pemikiran-pemikirannya, Hizbut Tahrir mulai mengirim para da'i yang berkualitas ke negeri-negeri yang lain. Selanjutnya, pimpinan Hizbut Tahrir membagi negeri-negeri Islam menjadi wilayah-wilayah untuk mempermudah penyebaran pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir di negeri-negeri Islam, baik di Arab maupun di luar Arab. Namun, aktivitas Hizbut Tahrir lebih dipusatkan di negeri-negeri Arab dibanding di negeri-negeri selain Arab, sebab Hizbut Tahrir berpendapat bahwa berdirinya negara kemungkinan besar pertama ada di negeri-negeri Arab, mengingat penduduknya mayoritas muslim, dan mereka berbicara dengan bahasa Arab, sedang bahasa Arab merupakan bagian penting dalam Islam, dan termasuk unsur pokok di antara unsur-unsur *tsaqofah* Islam.¹⁶⁰

2. Hizbut Tahrir di Irak

a. Dekade Lima Puluhan (1950 – 1959)

Antara tahun 1952 dan 1953 sekelompok orang Hizbut Tahrir datang ke Irak. Mereka di antara para maha siswa Arab yang memperoleh beasiswa dari pemerintahan Irak untuk belajar di *Dar al-Mu'allimin al-Aliyah*, hukum, kedokteran dan lainnya. Mereka menghubungi orang-orang Irak, dan mengenalkan pada mereka pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir. Di antara orang-orang Irak yang berhasil dihubungi adalah kelompok al-Haj Husin Ahmad ash-Shalih, yang sebelumnya telah memiliki hubungan dengan Jama'ah Ikhwanul Muslimin Irak. Setelah kelompok ini tertarik dengan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, maka mereka pun berinteraksi dengan para juru dakwah Hizbut Tahrir. Di antara para anggota Hizbut Tahrir yang datang ke Irak pada era itu adalah Abdul Fattah al-Kailani, Ahmad Arabiyat, Muhammad Hadid dan lainnya. Oleh karena itu, Irak dianggap sebagai negeri Islam pertama yang bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan dakwah Hizbut Tahrir. Pada masa yang singkat itu, Hizbut Tahrir mampu membentuk kelompok yang berkualitas, terdiri dari sejumlah tokoh, yang berhasil direkrut menjadi anggota Hizbut Tahrir, di antaranya adalah: Husin Ahmad ash-Shalih, yang selanjutnya memimpin kemas'ulan Hizb hingga tahun 1957 M., asy-Syeikh Abdul Aziz al-Badri, Abdul Ghani al-Mallah, Khalid Amin al-Khadhor, Abdullah Ahmad ad-Dabuni, Yusuf al-Ma'mar, Ibrahim Makki, Abdul Jabbar Abdul Wahab Bakar, Shalih Abdul Wahab Bakar, Usamah Nashir an-Naqsyabandi, Fadhil as-Suwaidi, Ghashub Yunus al-Jaburi, dan Qaduri as-Suwaidi. Karena Hizbut Tahrir berpendapat bahwa madhab (aliran syi'ah) Ja'fari termasuk salah satu di antara aliran Islam yang diakui, maka banyak pengikut madhab Ja'fari yang bergabung menjadi anggota Hizbut Tahrir Irak, di antara mereka yang terkenal adalah: Muhammad Hadi Abdullah as-Subaiti, dan Arif al-Bashri.¹⁶¹

¹⁶⁰ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 70; *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Midani khilala al-Qarni al-'Isyrin*, hlm. 233; dan lihat tesis ini halaman

¹⁶¹ Lihat, *Adhwa' ala at-Taharruk ar-Raj'iy wa Asalibuhu*, hlm. 125; wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; wawancara dengan asy-Syeikh Sa'dun Ahmad al-Ubaidi; rekaman wawancara dengan Usamah Nashir an-

Pada akhir tahun 1954 M. sekelompok anggota Hizbut Tahrir mengajukan surat permohonan izin melakukan aktivitas politik kepada Departemen Dalam Negeri pada masa Kerajaan, mereka adalah: 1. Husin Ahmad ash-Shalih, 2. Muhammad Hadi Abdullah as-Subaiti, 3. asy-Syeikh Abdul Aziz Abdul Lathif al-Badri, 4. Abdul Ghani al-Mallah, 5. Khalid Amin al-Khadhor, 6. Abdullah Ahmad ad-Dabuni.

Akan tetapi, Departemen dalam Negeri menolak permohonan itu, dengan alasan bertentangan dengan UUD dan sistem kerajaan. Hizbut Tahrir mengajukan kasasi atas penolakan permohonannya ini, namun kasasinya juga ditolak. Akhirnya, Hizbut Tahrir mengeluarkan manifesto yang isinya menjelaskan tentang sikapnya terhadap penolakan ini, dan menyerang dengan tegas perjanjian Irak – Inggris tentang minyak tanah tahun 1955 M., menyerang sekutu di Baghdad, dan menggambarkan keberadaan raja, Nuri as-Sa'id sebagai antek Inggris. Beberapa anggota Hizbut Tahrir yang menyebarkan manifesto ditangkap oleh sebuah institusi yang ketika itu bernama *at-Tahqiqat al-Jina'iyah* (penyidik kriminal), kemudian para anggota Hizbut Tahrir yang mengajukan permohonan pendirian juga ditangkap, namun setelah itu semua dilepaskan, akan tetapi para anggota Hizbut Tahrir yang mengajukan permohonan pendirian mereka dijatuhi hukuman denda uang, dan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir.¹⁶²

Setelah tahun 1957 M. aktivitas Hizbut Tahrir mengalami kelesuan, disebabkan beberapa anggota Hizbut Tahrir yang keluar tidak lama setelah ada perselisihan dengan pimpinan Hizbut Tahrir tentang otoritas mengeluarkan manifesto, seperti: Husin Ahmad ash-Shalih, Yusuf al-Ma'mar, dan Ibrahim Makki. Pada tahun 1958 M. terjadi kesalahpahaman antara asy-Syeikh Abdul Aziz al-Badri dengan pimpinan umum Hizbut Tahrir, dan tidak lama setelah itu, asy-Syeikh Abdul Aziz al-Badri keluar dari Hizbut Tahrir.¹⁶³ Tambahan lagi adanya problem yang terjadi dengan para

Naqsyabandi, yang dilakukan oleh kepala Biro Informasi Hizbut Tahrir Irak, tahun 1426 H./2005 M.; lihat tesis ini halaman ; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait* (2), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

¹⁶² Lihat. *Al-Amal al-Hizbi fi al-Irak (1908 – 1958)*, Hasan Syibr, Dar at-Turats al-Arabi, Beirut, 1987 M., hlm. 253, 254; *Hizb ad-Da'wah al-Islamiyah Haqaiq wa Watsaiq*, Sholah al-Khurasan, al-Mu'assasah al-Arabiyah li ad-Dirasat wa al-Buhuts al-Istirajiyah, Damaskus, cet. I, 1419 h./1999 M., hlm. 41; *Adhwa' ala at-Taharruk ar-Raj'iy wa Asalibuhu*, hlm. 125; wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; wawancara dengan asy-Syeikh Sa'dun Ahmad al-Ubaidi; rekaman wawancara dengan Usamah Nashir an-Naqsyabandi; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait* (2), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

¹⁶³ Lihat. *Adhwa' ala at-Taharruk ar-Raj'iy wa Asalibuhu*, hlm. 125; wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; wawancara dengan asy-Syeikh Sa'dun Ahmad al-Ubaidi; rekaman wawancara dengan Usamah Nashir an-Naqsyabandi; wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawazi. Adapun tentang kesalahpahaman antara asy-Syeikh Abdul Aziz al-Badri dengan pimpinan umum Hizbut Tahrir—seperti yang saya peroleh dari beberapa wawancara dengan mereka—adalah asy-Syeikh Abdul Aziz al-Badri *rahimahullah* mengirim telegram ucapan selamat kepada para perwira yang telah melakukan revolusi 14 Juli 1958 M. serta memuji mereka. Kemudian, setelah asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengetahui, maka beliau mengikarinya, dan menyalahkannya karena tergesa-gesa memuji mereka tanpa terlebih dahulu mengetahui kenyataan mereka sebenarnya, dan tanpa koordinasi dengan pimpinan. Tidak lama setelah itu beliau keluar dari Hizbut Tahrir. Meski beliau keluar dari Hizbut Tahrir, namun hubungan beliau dengan Hizbut Tahrir tetap baik.

anggota Hizbut Tahrir yang berasal dari pengikut madhab Ja'fari seputar konsep Khilafah dan Imamah, yang berujung dengan keluarnya mereka dari Hizbut Tahrir, dan bergabung dengan Hizbut Dakwah setelah pendiriannya tahun 1958 M., di antara mereka adalah: Muhammad Hadi as-Subaiti, dan Arif al-Bashri.¹⁶⁴

Aktivitas Hizbut Tahrir terus mengalami kelesuan hingga datang asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum ke Irak pada tahun 1959 M.. Kemudian, beliau mengadakan pertemuan dengan sekelompok anggota Hizbut Tahrir di rumah Abdul Jabbar Abdul Wahab Bakar, di antara mereka adalah Abdul Jabbar Abdul Wahab Bakar, saudarnya, Shalih Abdul Wahab Bakar, dan Muhammad Hadi as-Subaiti. Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum meminta mereka mengulang sumpah terhadap Hizbut Tahrir. Mereka semua mengulang sumpahnya, kecuali Muhammad Hadi as-Subaiti. Tampak sekali bahwa sebab penolakannya untuk mengulang sumpah adalah keinginannya untuk bergabung dengan Hizbut Dakwah, sebab setelah tahun 1958 M. beliau menghubungi as-Sayyid Mahdi al-Hakim dengan tujuan mengubah keyakinannya dan bergabung dengan Hizbut Dakwah al-Islamiyah, dan al-Hakim pun menerimanya.¹⁶⁵ Hizbut Tahrir mengulang kembali kegiatan-kegiatannya, dan melakukan banyak aktivitas, yang tampak sekali pada dekade enam puluhan sejarah Hizbut Tahrir di Irak.

b. Periode Enam Puluhan (1960 – 1969)

Setelah dikeluarkan undang-undang organisasi nomor (1) awal Januari 1960 M. dan ditetapkan pada 3 Sya'ban 1379 H./1 Pebruari 1960 M. sekelompok di antara anggota Hizbut Tahrir mengajukan surat permohonan pada Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Abdul Karim Kasim agar mereka diperbolehkan melakukan aktivitas politik berasaskan Islam dan bernama Hizbut Tahrir. Surat permohonan itu dilampiri pula dengan anggaran dasar Hizbut Tahrir, serta pandangannya terhadap politik dalam dan luar negeri. Kemudian, surat permohonan itu ditandatangani oleh 10 orang anggota Hizbut Tahrir, mereka adalah: (1) Abdul Jabbar Abdul Wahab al-Haj al-Bakar, (2) Muhammad Ubaid al-Bayati, (3) Abdul Jabbar Husain asy-Syaikhili, (4) Ghasub Yunus al-Jaburi, (5) Shaleh Abdul Wahab al-Haj al-Bakar, (6) Abdul Hadi Ali an-Nu'aimi, (7) Muhammad Salim al-Kawaz, (8) as-Sayyid Ali as-Sayyid Fathi, (9) Hasan Salman at-Tamimi, dan (10) Ahmad Hamid al-Ibrahim.

¹⁶⁴ Lihat. *Hizb ad-Da'wah al-Islamiyah Haqaiq wa Watsaiq*, hlm. 66, 90; asy-Syeikh Arif al-Bashri pergi ke Najf untuk membuka cabang Hizbut Tahrir, namun beliau berpaling dari tujuan semula, setelah dipengaruhi oleh pendiri Hizbut Dakwah yang dikenalnya di Najf, yaitu as-Sayyid Mahdi al-Hakim. Tidak lama setelah itu, asy-Syeikh Arif al-Bashri menulis surat kepada al-Hakim, yang isinya: Saya seorang pemuda Islam, mengadopsi Islam, dan mencintainya, namun sayang, saya hidup dalam naungan Islam yang tidak mencerminkan pemikiran Ahlul Bait. Atas dasar itu, saya sekarang datang ke Najf untuk belajar dalam kekuasaan ilmunya, semoga Allah menolong saya untuk mengabdikan kepada Ahlul Bait dan pemikiran Ahlul Bait.

¹⁶⁵ Lihat. *Hizb ad-Da'wah al-Islamiyah Haqaiq wa Watsaiq*, hlm. 66, 90; wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; dan wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawazi.

Departemen Dalam Negeri menolak permohonan Hizbut Tahrir ini. Alasan mendasar penolakan terhadap permohonan Hizbut Tahrir ini adalah karena Hizbut Tahrir mengadopsi metode radikal dalam melakukan perubahan, tidak sejalan dengan prinsip kompromi, dan dakwahnya terang-terangan berasaskan Islam, serta berusaha menegakkan negara yang akan menerapkan syari'at Islam.¹⁶⁶

Setelah kudeta 8 Pebruari 1963 M. para pengikut partai Ba'ats menyerang arus politik yang ada di Irak dengan kasar, di antaranya Hizbut Tahrir, apalagi Hizbut Tahrir mengeluarkan manifesto, yang isinya menyebutkan bahwa kudeta itu berhasil dengan bantuan Amerika Serikat yang diawasi langsung oleh duta besar Amerika di Irak.¹⁶⁷ Bahkan Hizbut Tahrir menggambarkan para pengikut partai Ba'ats lebih berbahaya bagi rakyat dari pada bangsa Tartar, dan partai Ba'ats adalah partai kufur. Semua inilah yang mendorong para pengikut partai Ba'ats melakukan pembelaan dengan cara keji dan kasar dengan menangkap dan menyiksa para anggota Hizbut Tahrir. Penangkapan ini berlangsung lama terhadap mayoritas anggota Hizbut Tahrir. Sebagian besar dari mereka ditempatkan di sebuah aula besar di klub (perkumpulan) al-Aulambi, mereka adalah: Abdul Ghani al-Mallah, Muhammad Ubaid al-Bayati, Muhammad Abdul Amir, Ibrahim Abdul Amir, DR. Khalil Ibrahim, Abbas al-Jaburi, dan Syauqi al-Gharabi. Para pengikut partai Ba'ats memperlakukan para anggota Hizbut Tahrir dengan kasar dan menyiksanya dengan keras. Setelah mereka tahu bahwa *mas'ul* Hizbut Tahrir adalah Abdul Ghani al-Mallah, maka mereka menekannya dan menyiksanya dengan sangat keras untuk mendapatkan informasi, namun beliau tidak memberikan informasi apa pun pada mereka. Umur beliau lebih dari 55 tahun. Beliau pun meraih syahid dalam penyiksaan. Muhammad Ubaid al-Bayati berkata: “Mereka memukulinya, sedang beliau *rahimahullah* membaca al-Qur'an”. Al-Bayati menggambarkan beliau *rahimahullah* dengan perkataan: “Beliau seorang yang lemah lembut, berjiwa besar, serta memiliki keluarga yang besar”. Asy-Syahid Abdul Ghani al-Mallah merupakan *syuhada'* Hizbut Tahrir yang pertama kali. Beliau meraih syahid di tangan para algojo. Beliau berusaha sungguh-sungguh guna membebaskan

¹⁶⁶ Lihat. Surat permohonan legalitas Hizbut Tahrir untuk melakukan aktivitas politik berasaskan Islam, yang diajukan kepada Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Abdul Karim Kasim, 3 Sya'ban 1379 H./1 Pebruari 1960 M, hlm. 8, 9; *Revolusi 14 Juli 1958 M.* di Irak, Lais Abdul Hasan Jawad az-Zabidi, Republik Irak, Departemen Pendidikan dan Penerangan, Dar ar-Rasyid li an-Nasyr, 1979 M., hlm. 275; wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati, wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawaz, dan wawancara dengan al-Ustadz Shalah ash-Shalihi, Irak, 16 Muharram 1426 H./26 Pebruari 2005 M..

¹⁶⁷ Wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; dan rekaman wawancara dengan Usamah Nashir an-Naqsyabandi. Pengacara Muhammad Ubaid menyebutkan di sela-sela wawancara dengannya bahwa setelah kudeta oleh pengikut partai Ba'ats tahun 1968 M. yang dinamakan Revolusi 17 Juli, yang dipimpin Abdurrahman Arif, Muhammad Ubaid bertemu dengan Ali Shalih as-Sa'di, Perdana menteri pemerintahan Abdussalam Arif. Lalu, ia bertanya tentang kudeta ini. As-Sa'di menjawab: “Saudaraku, kamu tahu bahwa kami datang dengan kereta Amerika—yang bertujuan melakukan kudeta tahun 63—namun aku tidak tahu dengan kereta yang mana kelompok (gerakan) sekarang datang, dan ia pun tertawa”.

para tawanan. Lebih-lebih melalui berbagai hubungan sosial. Apalagi para penyidik telah menetapkan bahwa Hizbut Tahrir adalah partai politik dan tidak memiliki divisi bersenjata.¹⁶⁸

Meskipun surat permohonan legalitas Hizbut Tahrir ditolak pada era pemerintahan Abdul Karim Kasim, serta perlakuan keras dan kejam yang diterimanya dari para pengikut partai Ba'ats, setelah kudeta tahun 1963 M., dakwah Hizbut Tahrir tidak surut, bahkan terus meningkat. Setelah tahun 1964 M. justru Hizbut Tahrir menampakkan aktivitasnya dengan terang-terangan. Ketika Abdussalam Arif menyingkirkan para pengikut partai Ba'ats dari kekuasaan, yang selanjutnya peristiwa itu dikenal dengan nama gerakan 18 Oktober, maka kegiatan Hizbut Tahrir bertambah luas, meliputi sejumlah provinsi dan kota di Irak. Hizbut Tahrir hadir dengan terang-terangan di Baghdad, Diyala, Bashrah, Mushol, Ramadi, Falujah, Nashiriyah, Najef, dan di Karbala. Hizbut Tahrir juga hadir secara luas di Halah, Amarah, al-Kut, dan di Diwaniyah. Keberadaan Hizbut Tahrir di kota-kota tersebut anggotanya mengalami peningkatan secara beragam antara 50 – 200 orang. Bahkan beberapa anggota Hizbut Tahrir memiliki hubungan baik dengan Abdussalam Arif, dan beberapa pemimpin. Khususnya, Thalib as-Samiri, penanggung jawab keamanan ibu kota pada waktu itu. Para anggota Hizbut Tahrir memintanya pertolongan untuk Islam dan mendirikan Negara Khilafah. Ia menjanjikan pertolongan itu lebih dari sekali, namun ia membatalkannya, sebab ia terikat dengan Jamal Abdun Nashir. Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa ketika Abdul Karim Kasim mengusirnya, ia pergi ke Makkah. Ia bersumpah bahwa jika ia kembali berkuasa, maka ia akan menerapkan Islam, namun ia selalu beralasan dengan situasi dan kondisi internasional.¹⁶⁹

Antara tahun 1965 M. – 1967 M., Hizbut Tahrir melakukan banyak kontak dengan beberapa orang berpengaruh di Irak. Dan yang terpenting adalah kontak dengan Basyir ath-Thalib—Komandan Pengawal Republik waktu itu. kepadanya disampaikan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, serta diminta pertolongannya untuk Islam dan mendirikan Khilafah Islamiyah. Awalnya, Basyir masih ragu-ragu, namun akhirnya ia dapat diyakinkan. Hizbut Tahrir telah menyiapkan penjelasannya yang pertama dan menyerahkannya kepada Basyir ath-Thalib. Akan tetapi, angin bertiup tidak seperti yang diharapkan perahu. Sebab, beberapa front nasionalis melakukan kudeta yang gagal, yang berdampak buruk pada timbulnya rangsangan berbagai persoalan, dan

¹⁶⁸ Lihat. Memorandum Hizbut Tahrir yang ditujukan pada Shalil Mahdi Ammasy, hlm. 17, 25; wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; rekaman wawancara dengan Usamah Nashir an-Naqsyabandi; wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawaz; dan wawancara dengan al-Ustadz Shalah ash-Shalihi. Lihat: Manifesto Hizbut Tahrir yang berjudul “*Memberi informasi tentang Hizbut Tahrir dan anggotanya kepada para intelegen sangat berbahaya dan diharamkan Islam*”, tanggal 2 Muharram 1405 H./7 September 1984 M.. Di dalamnya dijelaskan: “Seperti apa yang telah dialami oleh asy-Syahid Abdul Ghani al-Mallah di Irak, tahun 1963 M., yang meraih syahid dalam penyiksaan para pengikut partai Ba'ats. Beliau adalah anggota Hizbut Tahrir yang pertama kali meraih syahid. Beliau tetap sabar menghadapi siksaan, serta tidak memberikan sepatah kata pun kepada mereka. Beliau tidak mengucapkan apa-apa ketika mereka menyiksa beliau, kecuali kalimat *La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah* dan *Allahu Akbar* sampai beliau wafat kembali ke pangkuan Penciptanya”.

¹⁶⁹ Lihat. Wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; rekaman wawancara dengan Usamah Nashir an-Naqsyabandi; dan wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawaz.

menghilangkan kesempatan bagi Hizbut Tahrir. Setelah itu, Hizbut Tahrir melakukan kontak-kontak yang lain dengan tujuan yang sama. Hizbut Tahrir melakukan kontak dengan beberapa pusat kekuatan, seperti Ibrahim Dawud dan Sa'dun Ghaidan. Hanya saja, mereka meminta imbalan sejumlah harta untuk setiap pertolongan yang diberikan pada Hizbut Tahrir dan untuk mendirikan Negara Islam. Namun, asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menolaknya, sebab setiap pertolongan harus karena Allah SWT. seperti yang dilakukan kaum Anshar *radhiyallahu anhum* dan bukan meminta imbalan harta.¹⁷⁰

Di tengah-tengah periode ini, asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani berada di Irak. Namun, keberadaannya tidak diketahui kecuali beberapa anggota Hizbut Tahrir, di antaranya: Ghashub Yunus al-Jaburi yang bertemu langsung dengan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.¹⁷¹ Keberadaan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di Irak punya keterkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan Hizbut Tahrir sebelumnya, yaitu untuk penyerahan kekuasaan.

Ketika terjadi kudeta 17 Juli 1968 M. di Irak, Hizbut Tahrir menggambarkan sebagai kudeta yang dengan jelas memperkokoh dominasi Inggris di bidang politik dan sekali gus militer. Hizbut Tahrir menjelaskan persoalan ini bahwa Sa'id ash-Shalibi dan kelompoknya adalah mereka yang ada di balik gerakan ini. Sedang Sa'id ash-Shalibi sendiri berada di London. Sementara kelompoknya: an-Nayif, Ibrahim Dawud, dan Sa'dun Ghaidan adalah orang-orang yang menguasai kekuatan penyerang di Irak. Pasukan pengawal republik semuanya ada di pihaknya, dan satu-satunya yang menjadi pelaksana operasi adalah pasukan pengawal, sebab mereka memiliki kekuasaan penuh terhadap pasukan pengawal ini, serta kepemimpinannya di Baghdad. Dengan begitu, merekalah pelaksana operasi yang sebenarnya.

Adapun para pengikut partai Ba'ats, mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun terhadap pasukan pengawal yang menjadi pelaksana operasi. Mereka hanya memiliki sedikit kekuasaan terhadap pasukan al-Asyir yang berada di Ramadi, yang kemudian didatangkan ke Baghdad pada malam pelaksanaan operasi. Sebenarnya, kelompok ash-Shalabi tidak memerlukan kekuatan apa pun dari pengikut partai Ba'ats. Sedang keikutsertaan pengikut partai Ba'ats bersama mereka, hanyalah untuk menjamin rencana yang telah mereka rancang. Sehingga, setelah operasi kudeta berhasil, timbul sengketa antara para pengikut partai Ba'ats dengan kelompok ash-Shalabi, sebab mereka menginginkan bagian yang sangat besar dalam pemerintahan. Namun, kelompok ash-Shalabi telah menguasai seluruh pusat-pusat pengendali dan operasi. Hal inilah yang dijadikan kekuatan tawar untuk menjadikan Sa'id ash-Shalabi sebagai Ketua Dewan Pemimpin Revolusi. Sehingga, ketika ash-Shalabi datang dari London, kepala pemerintahan, para menteri, dan para jendral keluar

¹⁷⁰ Lihat. Wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawaz; wawancara dengan al-Ustadz Sholah ash-Shalihi; soal jawab, 16 Jumadzil Ula 1388 H./10 Agustus 1968 M.; soal jawab, 5 Rabi'ul Tsani 1389 H./20 Juni 1969 M.; dan soal jawab, 11 Dzul Hijjah 1391 H./27 Januari 1972 M..

¹⁷¹ Lihat. Wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawaz.

menyambutnya. Bahkan acara penyambutannya lebih megah dari acara penyambutan presiden. Sejak itulah, kelompok ash-Shalabi memperlihatkan kesombongannya, meremehkan semua perkara, bahkan mereka tidak memperhatikan upaya-upaya para pengikut partai Ba'ats yang sedang memperkuat dirinya. Mereka sungguh telah meremehkan semua persoalan. Mereka membiarkan para pengikut partai Ba'ats mengembalikan 117 orang yang telah belajar selama enam bulan menjadi perwira setelah kudeta oleh para pengikut partai Ba'ats tahun 1963 M.. Setelah sukses gerakan 18 Oktober Abdussalam Arif mengusir mereka. Dan setelah berakhirnya kudeta 17 Juli mereka kembali menjadi perwira dengan pangkat letnan dan kembali pada kesatuan. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka dikirim ke pasukan al-Asyir yang sedang menguasai Baghdad. Benar, beberapa perwira telah mengingatkan hal itu. Bahkan, mereka merekomendasikan agar pasukan al-Asyir dipindah Ke Yordania, namun mereka menunda hingga kembalinya Ibrahim Dawud dari Yordania. Kepergian Ibrahim Dawud ke Yordania tidak disia-siakan oleh para pengikut partai Ba'ats. Mereka bergerak dengan pasukan al-Asyir dan berhasil menduduki kekuasaan pada tanggal 30 Juli. Mereka dengan begitu mudahnya mengakhiri pemerintahan tanpa banyak mengeluarkan tenaga. Mereka hanya mengirim Ahmad Hasan al-Bakar kepada al-Naif dan memintanya agar datang ke Istana. Ketika ia datang, maka ia pun ditangkapnya dengan mudah dan langsung dideportasinya melalui airport militer ar-Rasyid. Yang jelas, mereka telah membuat kesepakatan dengan Sa'dun Ghaidan, sebab ia memiliki hubungan yang kuat dengan para pengikut partai Ba'ats. Sedang, Ibrahim Dawud mereka menjemputnya dengan kapal militer, lalu menjebloskannya ke dalam tahanan (3H). Mereka menginvestigasinya, merendharkannya dan membuangnya ke Roma. Dan setiap aksi yang mereka lakukan selalu melibatkan tank-tank pasukan al-Asyir. Mereka mengepung istana, kantor penyiaran, dan tempat-tempat vital dengan sebagian tank-tank pasukan pengawal. Seandainya, Sa'dun Ghaidan tidak membantu mereka, tentu ceritanya lain. Juga, seandainya Ibrahim Dawud ada, tentu hal itu tidak akan terjadi. Dan adanya pasukan al-Asyir itulah yang menjadikan para pengikut partai Ba'ats dapat melakukan serangan ini dengan sangat mudah. Padahal sejak awal sudah diketahui adanya pergolakan, dan setiap mereka menyatakan bahwa para pengikut partai Ba'ats berusaha melakukan serangan, namun kejemuan kelompok ash-Shalibi menjadikan para pengikut partai Ba'ats dengan mudah melakukan serangan itu. Selanjutnya, para pengikut partai Ba'ats mulai melakukan pembersihan dan menempatkan kelompoknya di pusat-pusat kekuatan, di pasukan al-Asyir, pasukan pengawal dan lain-lainnya, di antara tempat-tempat vital. Dengan demikian, kejadian sebenarnya, jika boleh dikatakan merupakan kudeta atas kudeta. Dengan kata lain, kejadian itu merupakan pencurian kudeta dan pergolakan berebut kekuasaan, meskipun instrukturnya satu. Sebagaimana telah diketahui bahwa ash-Shalibi bertemu dengan Raja Husin di Teheran, dan ia selalu pergi ke London. Sedang, an-Naif belajar pada intelejen Inggris, karenanya an-Naif memiliki hubungan yang erat dengan Inggris. Oleh karena itu, hubungan kelompok ash-Shalabi dengan Inggris merupakan

fakta yang nyata, kontak dan hubungan antara mereka tampak dengan jelas. Sementara keikutsertaan para pengikut partai Ba'ats adalah untuk menjamin rencana-rencana Inggris. Hal ini sudah diketahui oleh al-Bakar. Sebab, semua tahu bahwa al-Bakar di setiap tempat selalu membela Nuri as-Said. Menurutny, as-Said bukanlah antek Inggris, namun apa yang ia lakukan adalah demi kepentingan Irak. Sedang bantuan dan hubungannya dengan Inggris adalah demi pengabdianya kepada Irak bukan sebagai antek Inggris. Sebenarnya, hal itu dilakukan untuk membela diri yang telah dituduh sebagai antek dan memiliki hubungan dengan Inggris. Ia mengajukan alasan bahwa menjalin hubungan dengan negara-negara lain adalah demi kepentingan negerinya bukan sebagai anteknya. Sementara aktivitas pemecatan dan pengusirannya terhadap kelompok ash-Shalibi dari beberapa posisi yang membuat marah Inggris, meski al-Bakar dan kelompoknya menjalankan rencana yang sama, namun kelompok as-Shalibi adalah sekutu yang lebih dipercaya Inggris. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Juli itu juga mereka mengirim telegram ke Amman yang memberitahukan tentang kudeta. Dan at-Talhuni—Perdana Menteri Yordania ketika itu—merupakan orang pertama yang memberikan ucapan selamat dan mengakuinya.¹⁷²

c. Periode Tujuh Puluhan (1970 – 1979)

Meskipun para pengikut partai Ba'ats bersikap keras dan kasar, khususnya sejak mereka berhasil memperkuat kedudukannya di pemerintahan Irak, setelah kudeta tahun 1968 M., namun semua itu tidak mampu menghentikan Hizbut Tahrir dari mengemban dakwah. Sejak itu, para pengikut partai Ba'ats mulai melakukan pembersihan berbagai partai dan kekuatan politik yang lain. Mereka membangun apa yang dinamakan “Istana Puncak” yang dekat dengan gambaran Baghdad secara internasional sekarang. Hizbut Tahrir adalah pihak yang paling besar mendapatkan keburukan dari rencana mereka. Pada tahun 1970 M. mereka menangkap para anggota Hizbut Tahrir setelah menyebarkan manifesto Hizbut Tahrir. Mereka adalah Pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati, Abdul Jabbar al-Kawaz (Direktur Biro Informasi Hizbut Tahrir Irak sekarang), Muhamad Nadhir, Ghasub Yunus al-Jaburi, Sa'ad ad-Dafrawi, Zaidan dari wilayah al-Kurkh, Syakir al-Ubaidi, Muhammad Nadhir, asy-Syeikh Arif dari Haniqin, al-Ustadz Shalah, Muhammad Agha, Faruq an-Nuaimi, Faiz dari Palestina, dan lainnya. Mereka mendapatkan penyiksaan dari para algojo. Kemudian mereka dibebaskan melalui amnesti yang dikeluarkan setelah dua bulan dari penangkapan.

Hizbut Tahrir terus berdakwah di Irak tanpa memperdulikan sikap keras yang dilakukan partai Ba'ats terhadap partai-partai yang lain. Antara tahun 1972 M. – 1973 M. Hizbut Tahrir melakukan banyak kontak dengan sekelompok orang yang memiliki kekuatan di Irak. Namun, kontak-kontak

¹⁷² Lihat. Soal jawab seputar kejadian Irak pada tanggal 17 Juli 1968 M, 11 Jumadzil Ula 1388 H./5 Agustus 1968 M.; dan Rincian lampiran soal jawab seputar kejadian Irak pada tanggal 17 Juli 1968 M, 15 Jumadzil Ula 1388 H./10 Agustus 1968 M..

ini gagal. Setelah organisasi terbongkar, para anggota Hizbut Tahrir ditangkap dan disiksa dengan keras. Termasuk di antara mereka yang ditangkap adalah asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, sebab ketika itu beliau sedang berada di Irak dengan nama samaran. Tidak seorang pun yang mengetahui keberadaannya kecuali beberapa anggota Hizbut Tahrir. Setelah organisasi terbongkar dan para aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap para anggota Hizbut Tahrir, asy-Syeikh Taqiyuddin masih ragu antara meninggalkan Irak atau tetap di Irak. Di tengah-tengah keberadaan asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di Jalan ar-Rasyid, di tempat *al-Khayyathah ai-Islamiyah*—yang pemiliknya adalah teman asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, yang berada di wilayah Haifa juga. Dan selama di Irak beliau sering ke tempat itu—asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ditangkap dengan tuduhan sebagai anggota Hizbut Tahrir, dan al-Khayyath pemilik tempat turut ditangkap juga. Selama dalam penangkapan beliau disiksa dengan keras hingga beliau tidak dapat berdiri karena seringnya disiksa. Para anggota Hizbut Tahrir membantunya berdiri ketika mereka kembali ke ruang tahanan. Ketika pemilik tempat *al-Khayyathah ai-Islamiyah* dibebaskan setelah campur tangan *mas'ul* wilayah Lebanon dan Suriah yang mengungsi ke Irak, asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani juga ikut dibebaskan.¹⁷³

Serangan yang bertubi-tubi itu, tidak mampu mengubur tekad dan semangat Hizbut Tahrir, serta menghentikan kegiatan-kegiatannya. Justru Hizbut Tahrir semakin gencar dengan berbagai aktivitasnya. *Kemas'ulan* Hizbut Tahrir dipimpin oleh Ahmad Abdul Hasan al-Majma'iy—yang dikenal dengan Ahmad al-Bana, sebab beliau bekerja di bangunan dan kontraktor—hanya saja aparat keamanan mampu menyingkap organisasi ini pada tahun 1974 M., dan banyak anggota Hizbut Tahrir yang ditangkap dan divonis dengan masa berbeda-beda, dan sebagian yang lain divonis secara inabsensia dengan vonis mati, di natara mereka adalah Ahmad al-Banna, yang berhasil meloloskan diri. Aktivitas Hizbut Tahrir tidak berhenti setelah penangkapan besar-besaran ini dan banyaknya yang divonis mati di depan pengadilan. Selanjutnya *kemas'ulan* Hizbut Tahrir di Irak dipimpin oleh Abdul Karim Ahmad. Di bawah kepemimpinannya Hizbut Tahrir mampu mendapatkan darah segar ke dalam organisasi ini. Sebagian mereka memiliki energi dan semangat yang luar biasa untuk beraktivitas bersama barisan Hizbut Tahrir. Pada akhir bulan September tahun 1977 M. aparat keamanan lagi-lagi mampu membongkar oraganisasi ini, dan menangkap banyak sekali anggota Hizbut Tahrir. Mereka divonis dengan masa yang beragam, dan sebagian lagi divonis mati, namun kemudian diringankan dengan vonis seumur hidup.

Itulah gambaran kongkrit kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir di Irak dan kuantitas anggotanya pada periode tujuh puluhan yang lebih besar dari pada periode lima puluhan dan enam puluhan.

¹⁷³ Lihat. *Hizbut Tahrir al-Islamiyah Haqaiq wa Watsaiq*, hlm. 171; *Adwa' ala at-Taharruk arRraj'iy wa Asalibuhu*, hlm. 125; *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 148; pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati, wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawaz, dan wawancara dengan al-Ustadz Shalah ash-Shalihi, dan wawancara dengan asy-Syeikh Sa'dun Ahmad al-Ubaidi.

Bahkan aparat keamanan pun melihat dengan jelas bahwa Hizbut Tahrir tiba-tiba besar ketika mereka membongkar organisasi ini pada tahun 1977 M. dan serangan besar-besaran ditujukan kepada Hizbut Tahrir hingga akhir dekade tujuh puluhan. Diriwayatkan bahwa asy-Syeikh Taqiyyuddin an-Nabhani—setelah berbagai serangan yang bertubi-tubi ini—berkata: “Aku telah dihancurkan di Irak”. Pada bulan Juni 1979 M. aparat keamanan kembali membongkar organisasi Hizbut Tahrir di Irak. Beberapa anggota Hizbut Tahrir ditangkap. Atha’ Khalil—hpemimpin Hizbut Tahrir sekarang—adalah salah seorang yang ditangkap ketika itu. Pada akhir tahun 1979 M. semua anggota Hizbut Tahrir dibebaskan setelah dikeluarkannya amnesti umum pada bulan Agustus 1979 M. bagi semua tahanan termasuk mereka yang divonis mati. Para anggota Hizbut Tahrir yang melarikan diri di antara mereka yang divonis mati kembali lagi ke Irak, di antaranya adalah Ahmad al-Banna.¹⁷⁴

e. Dekade Delapan Puluhan (1980 – 1989)

Pada dekade tujuh puluhan, pukulan-pukulan keras dan kuat secara bertubi-tubi diarahkan ke Hizbut Tahrir yang membuatnya lemah. Kenyataan itu telah menjadikan Hizbut Tahrir mengubah politik aktivitasnya setelah tahun 1979 M.. Hizbut Tahrir mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan, dan kontak-kontak untuk meraih dukungan masyarakat kebanyakan. Sebaliknya, secara massif kontak difokuskan kepada *ahlul quah* (orang-orang yang memiliki kekuatan) guna meminta pertolongan dalam rangka mengubah sistem. Hizbut Tahrir mempercayakan kepada beberapa orang yang secara khusus menjalankan tugas *thalabun nushrah* (meminta pertolongan) ini. Mereka adalah Ahmad al-Banna, Pengacara Muhammad Ubaid, Ir. Mahir Syah Bandar, dan lainnya.¹⁷⁵

Di sini kami tidak melupakan peristiwa perang Iran dengan Irak. Mengingat peristiwa ini benar-benar berdampak negatif terhadap aktivitas Hizbut Tahrir di Irak. Perang ini berdampak pada sedikitnya anggota Hizbut Tahrir. Sebab mayoritas kaum laki-laki umur antara 18 hingga 45 dikenai wajib militer. Ini dari satu sisi. Sedang dari sisi yang lain, sikap pemerintahan Irak terhadap hubungan gerakan, organisasi, dan partai Islam dengan Iran, telah dijadikan alasan untuk menyerangnya dengan sangat keras dan kasar. Sedang sikap Hizbut Tahrir terhadap perang ini, maka Hizbut Tahrir menganggapnya sebagai perang yang membinasakan di antara kaum Muslim sendiri. Mengingat, baik yang membunuh maupun yang terbunuh keduanya sama-sama masuk neraka. Sebab Rasulullah SAW. bersabda:

¹⁷⁴ Lihat. *Adwa’ ala at-Taharruk arRraj’iy wa Asalibuhu*, hlm. 126-127; naskah keputusan direktur keamanan umum Irak, yang ditulis tangan. Saya mendapatkan naskah ini setelah pendudukan, dokumen nonor 5; wawancara dengan Abdul Jabbar Kawaz; dan wawancara dengan Azzam Abdullah.

¹⁷⁵ Lihat. Wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; wawancara dengan Azzam Abdullah; dan wawancara dengan Abdush Shamad Abdul Amir, Baghdad, Muharram 1426 H./Pebruari 2005 M.. Lihat: Naskah keputusan direktur keamanan umum Irak, dokumen nonor 5 dan sesudahnya. Sebab, karakter orang-orang yang berhasil dikontak memperkuat hal ini.

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ فِي النَّارِ

“Jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing (saling membunuh), maka yang membunuh maupun yang terbunuh keduanya sama-sama masuk neraka”.¹⁷⁶

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

“Mencaci seorang muslim itu fasik, dan membunuhnya adalah kufur”.¹⁷⁷

Barangsiapa yang dipaksa untuk pergi ke medan peperangan, maka ketika terjadi peperangan, ia tidak boleh membunuh seorang pun, meski hal itu menyebabkan ia sendiri yang terbunuh. Pada tahun 1982 M. Hizbut Tahrir mengeluarkan manifesto yang berisis kecaman terhadap Raja Husin yang menyerukan pembentukan tentara Arab guna membantu tentara Irak dalam perang melawan Iran. Hizbut Tahrir menyatakan bahwa seruan Raja Husin merupakan seruan fanatisme.¹⁷⁸

Ketika kapal-kapal Israil membombardir reaktor nuklir Irak pada tahun 1981 M., Hizbut Tahrir mengeluarkan seruan kepada umat Islam. Menurut Hizbut Tahrir, apa yang dilakukan Israil ini merupakan tamparan bagi umat Islam seluruhnya, baik Arab maupun non Arab. bahkan, Hizbut Tahrir menuduh neger-negeri Arab—Yordania dan Suadi Arabia—bersekongkol dengan Israil dalam melakukan semua itu. Sebab, mereka tidak menyerang kapal-kapal Israil ini, serta tidak memberitahu Baghdad ketika kapal-kapal tersebut melintasi wilayah udara mereka. Lebih lagi adanya orang-orang penting di Baghdad yang turut bersekongkol dalam penyerangan ini. Dan jika tidak demikian, maka seharusnya Irak telah mempersiapkan kekuatan untuk serangan seperti ini, apalagi Irak dalam keadaan perang dengan Iran. Sehingga, ketika itu dimana radar-radar Irak dan senjata-senjata anti pesawat udara yang dimilikinya. Hizbut Tahrir juga mengecam Saddam Husin yang mengumumkan perang dengan Iran, padahal ia seharusnya mengumumkan perang dengan Israil. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa faktor utama yang membuat suksesnya apa yang dilakukan Israil adalah pengkhianatan para penguasa negeri-negeri Arab dan Islam, dan persekongkolan mereka dengan Inggris dan Amerika untuk mendirikan negara Istrail, memperkuatnya, dan memelihara eksistensinya di wilayah itu. Mereka segera melakukan perdamaian dengan Israil. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa bualan, tipuan, dan arogansi Israil tidak akan terjadi kalau tidak dibantu dengan senjata-senjata modern yang disuplai oleh Amerika, hingga Israil mampu mengalahkan kekuatan militer Arab. Kapal-kapal penyerang itu adalah kapal-kapal Amerika, dan roket-roket yang digunakan itu juga milik Amerika. Semua itu menunjukkan bahwa musuh sebenarnya bagi kita adalah Amerika. Amerika adalah musuh besar yang harus dilawan, dihadapi

¹⁷⁶ *Muttafaqun 'alaih*. Lihat. *Al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar (Shahih al-Bukhari)*, Muhammad Ismail al-Bukhari, ditahkik oleh: DR. Mushthafa Daib al-Bagha, Dar Ibnu Katsir, Beirut, cet. III, 1407 H./1987 M., vol. I, hlm. 20; dan *Shahih Muslim*, vol. IV, hlm. 2214.

¹⁷⁷ *Muttafaqun 'alaih*. Lihat. *Shahih al-Bukhari*, vol. I, hlm. 27; dan *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 81.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Azzam Abdullah. Lihat: Naskah keputusan direktur keamanan umum Irak, dokumen nonor 8; *Komentar Politik*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Selasa 15 Dzul Qa'dah 1400 H./23 September 1980 M.; dan *manifesto* Hizbut Tahrir menolak seruan Raja Husin untuk membentuk pasukan yang akan membantu tentara Irak dalam berperang melawan Iran, 15 Rabi'ul Akhir 1400 H./30 Januari 1982 M..

dan diusir dari wilayah ini. Amerika dan seluruh negara-megara penjajah harus dicabut hingga seakar-akarnya. Begitu juga kita harus mencabut dan meleyapkan Israil dari wilayah ini. Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa berdiam diri terhadap pengkhianatan para penguasa, penghinaan mereka terhadap umat yang mulia, usaha mereka berdamai dengan Israil, sikap diam mereka terhadap eksistensi Israil, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melawan umat Islam merupakan kehinaan dan aib bagi umat, dan murka Allah akan senantiasa terjadi selama umat masih membiarkan semua itu. Hizbut Tahrir menjelaskan kepada umat bahwa jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan dari para penguasa pengkhianat itu, dari arogansi Israil, dari dominasi kaum kafir atas kaum Muslim adalah dengan segera merealisasikan berdirinya Khilafah, mengangkat seorang khalifah yang dibai'at untuk didengar dan ditaati (perintahnya) berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kemudian Hizbut Tahrir menyeru kaum Muslim, para perwira, dan tentara agar bergabung dengan Hizbut Tahrir untuk mewujudkan semua itu.¹⁷⁹

Antara tahun 1979 M. – 1983 M. para anggota Hizbut Tahrir melakukan kampanye dengan mengontak sejumlah orang-orang penting dan berpengaruh. Mereka dikenalkan dengan Hizbut Tahrir, pemikiran-pemikirannya, dan tujuannya dalam mendirikan Daulah Khilafah. Sebagian dari mereka merespons seruan Hizbut Tahrir. Sedang untuk mereka yang tidak meresponsnya diminta untuk tidak menghalangi apalagi melawan Hizbut Tahrir. Di antara mereka yang merespons banyak dari tokoh-tokoh terkenal, mulai dari para imam masjid, para perwira dari berbagai kesatuan dan pangkat yang beragam, kepala suku, hingga para hakim. Mereka siap untuk menolong Islam dan mendirikan Negara Islam. Mereka adalah Syeikh Rami Ahmad, Jenderal Salim Husain, Brigjen Hasyim Yunus, Syeikh Nazim al-Ash—salah seorang kepala suku al-Ubaid—, dan yang lainnya. Hizbut Tahrir hampir berhasil melenyapkan pemerintahan para pengikut partai Ba'ats, seandainya tidak ada orang-orang yang rela menjual agamanya dengan dunia yang begitu murah. Mereka memberitahukan tentang Hizbut Tahrir. Di antara mereka itu bernama Zahir Abdullah—Dia adalah seorang dokter purnawirawan—yang ingin mendapatkan penghargaan dan kekayaan di atas arwah tumpukan mayat orang-orang beriman yang telah menyerahkan dirinya hanya untuk Allah semata. Ia benar-benar mencari jalan aman, bahkan ia sendiri yang menghadap Saddam Husain. Setelah bertemu Saddam Husain, ia memberitahukan semua informasi yang berhasil ia kumpulkan tentang Hizbut Tahrir.¹⁸⁰

Mulailah serangan terhadap Hizbut Tahrir kepada Syeikh Hazim al-Ash. Beliau dibunuh jauh dari penjara, sebab beliau kepala suku yang besar dan sangat diperhitungkan. Sehingga tidak mungkin mereka memenjaranya, maka mereka membunuhnya pada tahun 1982 M. melalui

¹⁷⁹ Lihat. *Manifesto* dengan judul: (*Seruan Hizbut Tahrir terhadap umat Islam*), setelah serangan Israil terhadap reaktor nuklir Irak, 7 Sya'ban 1401 H./9 Juni 1981 M..

¹⁸⁰ Lihat. Wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; dan naskah keputusan direktur keamanan umum Irak, dokumen nomor 1, 3, 6 dan sesudahnya.

seseorang yang mencampurkan racun kedalam makanan. Kemudian, mereka menyerang dengan keras para anggota Hizbut Tahrir pada bulan Ramadhan 1403 H./Juni 1983 M.. Mereka menangkap sekitar 200 orang. Pada tahun 1984 M. mereka memvonis mati sekitar 60 anggota Hizbut Tahrir. Di antara mereka yang memperoleh kemuliaan syahadah ini adalah Ahmad al-Banna, Hasan dan Najm (keduanya saudara kandung Ahmad al-Banna), Muhammad Syafiq al-Badri, Mahis Syah Bandar, DR. Kholil Ibrahim, Ibrahim Abdul Amir, Abdul Qadir as-Suwaidi, dan lainnya, disamping beberapa perwira.¹⁸¹

Pada masa antara tahun 1979 M. hingga tahun 1983 M. Hizbut Tahrir melakukan banyak sekali kegiatan. Hal itu ditunjukkan oleh laporan orang bernama Zahir yang ditulis pada tanggal 24 Agustus 1982 M. dan di akhir laporan ditulis tanggal 19 Maret 1983 M.. Sedang isi laporan tersebut: “Kami senantiasa melakukan pengintaian terhadap gerakan-gerakannya, kegiatan-kegiatannya, serta unsur-unsurnya. Setiap hari ditemukan benang baru dan data-data baru”.¹⁸² Serangan, berupa penangkapan besar-besaran telah dimulai pada bulan Juni 1983 M., yakni seluruh kekuatan keamanan dan dibantu orang-orang munafik, mereka menghabiskan waktu satu tahun penuh dalam usaha membongkar organisasi Hizbut Tahrir di Irak, yang tujuan akhirnya adalah meleyapkan Hizbut Tahrir. Namun usaha mereka gagal dan mereka tidak mampu melenyapkan Hizbut Tahrir di Irak. Akan tetapi, setelah mendapatkan pukulan yang sangat kuat pada tahun 1983 M. Hizbut Tahrir mengalami kelesuan kekuatan dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Ya benar, selebaran-selebaran Hizbut Tahrir masih beredar dan dikendalikan oleh *mas'ul* Hizbut Tahrir di Kuwait, namun kegiatannya sangat terbatas hanya di antara anggota Hizbut Tahrir saja. Kondisi yang demikian itu berlangsung hingga akhir dekade delapan puluhan, dan agresi Irak ke Kuwait pada bulan Agustus 1990 M..¹⁸³

¹⁸¹ Lihat. Catatan bergambar (*nuskhah mushawwarah*), dari buku Kepemimpinan Republik Irak, Dewan Pimpinan Revolusi, Aparat Intelijen, yang dijatuhi vonis mati dengan digantung sampai mati, dan sumber-sumber kekayaan yang bergerak maupun yang tidak untuk 18 anggota Hizbut Tahrir; catatan bergambar (*nuskhah mushawwarah*), dari Gambaran Republik yang sesuai dengan keputusan pemerintah sebelumnya; manifesto Hizbut Tahrir dengan judul “Memberi informasi tentang Hizbut Tahrir dan para anggotanya kepada para intelejen sangat berbahaya dan diharamkan Islam”, 2 Muharram 1405 H./7 September 1984 M.; wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; dan wawancara dengan al-Ustadz Sholah ash-Shalihi.

Tampak sekali bahwa Allah SWT. benar-benar telah menetapkan keselamatan untuk pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati dari serangan yang kejam dan biadab ini. Sehingga beliau dapat menceritakan kepada kami secara rinci tentang apa yang terjadi. Sebab tidak seorang pun dari mereka yang selamat, baik mereka digantung atau meninggal setelah disiksa, atau pergi melarikan diri ke luar Irak. Setelah pengacara Muhammad Ubaid bercerita kepada saya tentang gambaran penyiksaan yang mengerikan, yang diterima beliau dan para anggota Hizbut Tahrir yang lain. Beliau menceritakan kepada saya bahwa beliau selamat dari hukuman mati, melalui sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Dan beliau dibantu oleh dua hal. Pertama, bahwa asy-Syahid Muhammad Syafiq al-Badri—beliau adalah saudara asy-Syahid Syekh Abdul Aziz al-Badri—memberitahu mereka bahwa ia—Muhammad Ubaid—tidak ada sangkut pautnya dengan anggota Hizbut Tahrir dan ia juga tidak memiliki hubungan dengan saya. Kedua, bahwa salah seorang teman Saddam, Abam asy-Syabab memiliki hubungan yang sangat baik dengan Muhammad Ubaid. Lalu ia mempertaruhkan dirinya dan menjadi mediator bagi Muhammad Ubaid. Dan tidak lama setelah itu Muhammad Ubaid dibebaskan.

¹⁸² Lihat. Laporan Direktorat Keamanan Umum Irak, dokumen 1 hingga akhir.

¹⁸³ Lihat. *Hizb ad-Dakwah al-Islamiyah Haqaiq wa Watsaiq*, hlm. 515; wawancara dengan Azzam Abdullah, wawancara dengan Abdush Shamad Abdul Amir; dan wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawaz.

3. Hizbut Tahrir di Negeri-Negeri yang lain.*

a. Suriah.

Kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir di Suriah telah ada sebelum tahun 1955 M.. Kami mengetahui bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dipaksa untuk meninggalkan Kerajaan Yordania pada bulan Nopember 1953 M., dan beliau pun pergi menuju ke Damaskus. Pada tahun 1955 M. aparat keamanan menangkap sejumlah anggota Hizbut Tahrir di Damaskus, termasukdi antaranya adalah pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati.¹⁸⁴

Hizbut Tahrir di Suriah keberadaan tidak resmi, atau perkembangannya kurang signifikan, kualitasnya sangat terbatas, sehingga tidak mampu menyebar di antara barisan generasi masyarakat Suriah. Penyebaran Hizbut Tahrir hanya terbatas pada pemuda-pemuda yang keberagamanya kuat, di Damaskus dan di kota-kota lain di Suriah. Kegiatan Hizbut Tahrir yang paling menonjol adalah partisipasinya dalam beberapa unjuk rasa yang terjadi di Suriah hingga tahun 1958 M.. Pengacara Abdurrahman al-Maliki di antara tokoh pimpinan Hizbut Tahrir di Suriah yang terkenal.¹⁸⁵

Meskipun Hizbut Tahrir tidak mendukung Abdun Nashir, bahkan selalu menentangnya, sebab ia penguasa yang menerapkan hukum-hukum kufur, dan *al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Muttahidah* (Mesir) yang antipati terhadap Hizbut Tahrir berdampak negatif pada aktivitas Hizbut Tahrir di Suriah. Namun ketika Mesir dan Suriah membangun persatuan pada tahun 1958 M. Hizbut Tahrir mendukung upaya persatuan ini, bahkan Hizbut Tahrir menyerukan untuk terus melangkah menuju kesempurnaan persatuan Islam. Dalam konteks ini Hizbut Tahrir mengeluarkan beberapa manifesto, di antaranya sebuah selebaran dengan judul: Manifesto Hizbut Tahrir tentang wajibnya menjaga persatuan dua wilayah Mesir dan Suriah dan harus langkah menuju kesempurnaan persatuan Islam. Manifesto ini dikeluarkan bersamaan dengan gencarnya berbagai serangan terhadap upaya persatuan ini oleh beberapa pihak yang bertujuan untuk menggagalkannya. Manifesto ini berisi tiga perkara mendasar, yaitu:

1. Haramnya seruan-seruan untuk memerdekakan diri. Perlu diketahui bahwa dibalik gerakan-gerakan yang menuntut kemerdekaan, serta seruan-seruan untuk memisahkan diri (separatis) yang didahului dengan perang dunia pertama adalah kaum kafir penjajah. Dengan cara itu mereka mampu merobek-robek negara Islam menjadi potongan-potongan kecil berupa negeri-negeri boneka yang tidak memiliki penyanggah untuk menjaga keberlangsungan dirinya,

* Negeri-negeri yang telah menjadi tempat penyebaran Hizbut Tahrir banyak sekali jumlahnya, namun saya hanya mengambil contoh di antara negeri-negeri tersebut, mengabaikan negeri-negeri yang lain. Hal itu dikarenakan data-data yang tidak cukup, atau karena data-data tidak dipublikasikan.

¹⁸⁴ Lihat. *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait* (2), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>; Tesis ini halaman.....; dan wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati.

¹⁸⁵ Lihat. *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait* (2), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

sehingga kehancurannya sudah didepan mata, hanya saja belum ada orang yang merobohkannya. Seungguhnya, mereka sendirilah—para kaum kafir penjajah—sekarang yang ada dibalik gerakan-gerakan neo separatisme. Oleh karena itu, harus mewaspadaai seruan-seruan dan gerakan-gerakan seperti ini, dan harus dilawannya dengan semangat dan tekad yang kuat.

2. Berhenti hanya sebatas usaha mempersatukan Mesir dan Suriah saja—yakni memandulkan persatuan—inilah yang akan memperluas peluang gerakan yang menyerukan kemerdekaan dan separatisme untuk mengambil peran dalam usahanya menghancurkan persatuan.
3. Harus dipisahkan antara kekuasaan presiden Abdun Nashir dan persatuan. Sehingga keburukan dalam kekuasaan presiden Abdun Nashir, kediktatorannya, dan ketidaksenangan terhadapnya tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak persatuan, membencinya atau merendharkannya.

Dalam manifestonya ini, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa ia—Hizbut Tahrir—meski berusaha untuk mengubah sistem kehidupan di *al-Jumhuriyah al-Arabiyyah al-Muttahidah* (Mesir)—dan lainnya—melalui jalan umat, sesungguhnya sisten yang ada bertengan dengan Islam. Padahal Hizbut Tahrir—kelompok dari orang-orang yang sangat berpegang teguh terhadap persatuan dan memeliharanya. Sebab Allah SWT. mewajibkan kaum Muslim semuanya berada dalam satu negara, ketika Allah menjadikannya umat yang satu, yang bernaung pada satu bendera, dan yang hanya memiliki seorang khalifah saja.¹⁸⁶

Hizbut Tahrir di Suriah berkali-kali menghadapi serangan penangkapan, di antaranya terjadi pada bulan Agustus dan September 1960 M., dimana pemerintahan Suriah menangkap sekitar 20 orang dengan tuduhan telah bergabung dengan Hizbut Tahrir. Serangan seperti ini tidak hanya dilakukan pemerintahan Suriah saja, tetapi juga oleh pemerintahan Yordania dan Lebanon dalam melawan Hizbut Tahrir. Untuk itu, maka Hizbut Tahrir tidak melupakan usaha-usaha meminta pertolongan dan penyerahan kekuasaan. Ketika pengikut partai Ba'ats mengambil alih kekuasaan pada akhir dekade enam puluhan, Hizbut Tahrir mengalami penderitaan akibat kejahatan yang dilakukan oleh para pengikut partai Ba'ats di Suriah. Para anggota Hizbut Tahrir menghadapi serangan penangkapan yang sangat gencar, yang akhirnya mendorong Hizbut Tahrir bersikap sangat hati-hati dan rahasia sekali dalam menjalankan setiap kegiatannya.¹⁸⁷

b. Lebanon

¹⁸⁶ Lihat. Naskah pledoi yang diajukan oleh Utsman Shalhiyah, yang diajukan dalam bentuk tulisan tangan kepada Mahkamah Keamanan Negara Tingkat Pertama di Damaskus, 6 Desember 1960 M.; wawancara dengan Azzam Abdullah; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait* (2), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

¹⁸⁷ Lihat. Naskah pledoi yang diajukan oleh Utsman Shalhiyah, yang diajukan dalam bentuk tulisan tangan kepada Mahkamah Keamanan Negara Tingkat Pertama di Damaskus, 6 Desember 1960 M.; soal jawab, 16 Jumadzil Ula 1388 H./10 Agustus 1968 M.; soal jawab, 5 Rabi'uts Tsani 1389 H./20 Juni 1969 M.; soal jawab, 11 Dzul Hijjah 1391 H./27 Januari 1972 M.; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait* (2), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

Yang berpartisipasi menyebarkan Hizbut Tahrir di Lebanon adalah beberapa mahasiswa asal Yordania yang sedang menimba ilmu di universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Beirut. Pendiri Hizbut Tahrir, asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pada dekade lima puluhan pindah ke Lebanon dan menetap di sana sampai beliau wafat pada tahun 1977 M.. Para pemimpin Hizbut Tahrir Lebanon yang terkenal di antaranya adalah Ali Fakhruddin, Mushthafa Sholeh, Thalal al-Bassath, Mushthafa an-Nuhas, dan di antara barisan pemimpin Hizbut Tahrir Lebanon yang terpenting adalah Manshur Haidar. Hizbut Tahrir Lebanon menyebar di tengah-tengah kelompok Sunni dan Syi'ah. Sebab, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa madhab Ja'fari merupakan salah satu di antara madhab-madhab Islam yang diakui. Inilah yang mendorongnya untuk menjadi kekuatan Hizbut Tahrir, baik sebagai anggota maupun sebagai pendukung.¹⁸⁸

Pada tanggal 16 Syawal 1378 H./23 April 1959 M., Ali Fakhruddin, Manshur Haidar, Mushthafa Sholeh, Mushthafa an-Nuhas, dan Thalal al-Bassath mengirim surat pernyataan kepada menteri dalam negeri di Beirut, yang isi memberitahukan bahwa mereka telah mendirikan partai politik, namanya (Hizbut Tahrir). Mereka melampiri surat pernyataan itu dengan Anggaran Dasar Hizbut Tahrir yang berisi undang-undang yang menjadi landasan berdirinya dan aktivitasnya untuk sampai pada kekuasaan agar dapat diterapkannya. Mereka melakukan itu sesuai dengan Undang-undang Organisasi Utsmani, yaitu Undang-undang Kepartaian yang berlaku waktu itu di Lebanon. Hanya saja, pemerintahan Lebanon, setelah tiga tahun sejak surat pernyataan Hizbut Tahrir itu diajukan, yaitu pada tanggal 3 Januari 1962 M. pemerintah Lebanon mengeluarkan keputusan yang berisi pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, dengan alasan bahwa Hizbut Tahrir dasarnya tidak sesuai dengan ideologi pemerintahan Lebanon. Hizbut Tahrir pun menolak keputusan pemerintah, dan mengeluarkan manifesto yang isisnya menjelaskan bahwa ia telah menjadi partai yang sah (legal) dengan memiliki izin setelah satu bulan sejak surat pernyataannya diajukan kepada pemerintahan Lebanon, serta menjelaskan bahwa berdirinya Hizbut Tahrir sesuai dengan undang-undang kepartaian yang berlaku waktu itu. Bahkan Hizbut Tahrir menyatakan bahwa menentang dan menolak asas yang menjadi landasan berdirinya Hizbut tahrir sama saja dengan menentang dan menolak Islam, sebab Hizbut Tahrir dasarnya Islam.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Lihat. Tesis ini halaman ... ; UUD Hizbut Tahrir dan permohonan legalitas yang diajukan kepada pemerintahan Yordania, 16 Syawal 1378 H./23 April 1959 M., hlm. 5, 6, 7; *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzaib al-Mu'ashirah*, hlm. 236; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait (2)*, Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

¹⁸⁹ Lihat. UUD Hizbut Tahrir dan permohonan legalitas yang diajukan kepada pemerintahan Yordania, 16 Syawal 1378 H./23 April 1959 M., hlm. 5, 6, 7; manifesto Hizbut Tahrir setelah dikeluarkannya keputusan pemerintah Lebanon yang melarang Hizbut Tarir, 28 Rajab 1381 H./4 Januari 1962 M.; dan *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzaib al-Mu'ashirah*, hlm. 236; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait (2)*, Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11304, tahun XXXIII, Ahad 16 Syawal 1425 H./27 Nopember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7712>

Hizbut Tahrir di Lebanon berkali-kali menghadapi serangan penangkapan, di antaranya terjadi pada bulan Agustus dan September 1960 M., dimana pemerintahan Lebanon menangkap sekitar 30 orang dengan tuduhan telah bergabung dengan Hizbut Tahrir. Serangan seperti ini tidak hanya dilakukan pemerintahan Lebanon, tetapi juga oleh pemerintahan Yordania dan Suriah dalam melawan Hizbut Tahrir. Mereka yang ditangkap diajukan ke pengadilan pidana di Beirut. Begitu juga pada tahun 1965 M. pengadilan militer memvonis dengan kurungan penjara terhadap sejumlah anggota Hizbut Tahrir.¹⁹⁰

Tentang berbagai peristiwa yang menimpa kaum Muslim dan umat Kristen (Nasrani), baik yang bersifat individu maupun kelompok, Hizbut Tahrir menegaskan bahwa semua itu tidak lepas dari politik luar negeri Barat demi tujuan-tujuan politik. Hizbut Tahrir mengingatkan kaum Muslim dan umat Kristen agar berhati-hati dengan apa yang direncanakan kepada mereka oleh para pemimpinnya yang telah menjadi jongsos Barat, khususnya Amerika, yang menjadikan Lebanon sebagai jembatan bagi Barat untuk bisa menyeberang (menerobos masuk) kedalam jantung negeri-negeri kaum Muslim. Hizbut Tahrir mengajak kaum Muslim dan umat Kristen pada solusi fundamental yang mampu menyelesaikan persoalan hingga keakarnya, yaitu menghapus negeri Lebanon dan mengembalikannya ke Suriah seperti sebelum penjajahan Prancis ke negeri tersebut. Bahkan, seperti keadaan seratus tahun sejak wilayah itu takluk pada Islam hingga lenyapnya Negara Khilafah dari Istanbul. Hizbut Tahrir menegaskan bahwa selain solusi ini hanyalah solusi parsial dan temporal, hanya menyelesaikan masalah sebentar, sedang di depannya telah menunggu masalah yang lebih besar. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa solusi inilah satu-satunya yang mampu menyelesaikan seluruh problem yang terjadi di Lebanon, mengakhiri perang saudara, menghilangkan penderitaan umat Islam, melenyapkan dominasi umat Kristen atas mereka, dan mengembalikan umat Kristen pada kehidupan mereka sebelumnya, dimana mereka hidup rukun bersama umat Islam, sejak penaklukan Islam hingga lenyapnya Negara Khilafah, mereka hidup tenang dan tentram tanpa diselimuti rasa takut terhadap kezaliman, penganiayaan, dan kesewenang-wenangan. Sebab, Islam menjadikan mereka berhak mendapatkan keadilan seperti yang didapat kaum Muslim, dan mereka memiliki kewajiban seperti kewajiban kaum Muslim. Dan Hizbut Tahrir kembali menegaskan bahwa solusi inilah yang akan melenyapkan penjajahan Barat dari negeri-negeri kaum Muslim, termasuk Lebanon.¹⁹¹

¹⁹⁰ Lihat. Naskah pledoi yang diajukan oleh Utsman Shalhiyah, yang diajukan dalam bentuk tulisan tangan kepada Mahkamah Keamanan Negara Tingkat Pertama di Damaskus, 6 Desember 1960 M.; dan Harian al-Muharrir Lebanon, edisi terbitan 15 Februari 1965 M..

¹⁹¹ Lihat. Manifesto Hizbut Tahrir seputar kontak senjata satu batalion dengan prajurit penyerang di Lebanon, 4 Rabi'uts Tsani 1395 H./16 April 1975 M.; komentar politik, 18 Ramadhan 1395 H./23 September 1975 M.; manifesto Hizbut Tahrir tentang problem di Lebanon, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 3 Agustus 1976 M.; manifesto Hizbut Tahrir dengan judul: Mengembalikan Lebanon ke asalnya, Suriah adalah solusi satu-satunya untuk masalah Lebanon, 2 Rabi'uts Tsani 1400 H./28 Februari 1980 M.; dan memorandum Hizbut Tahrir kepada kaum Muslim di Lebanon, Rajab 1405 H./April 1985 M..

Ketika bencana fitnah fanatisme itu mulai meracuni kaum Muslim, maka Hizbut Tahrir mengingatkan kaum Muslim di Lebanon agar hati-hati terhadap fitnah dan perang di antara mereka. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa *firqah* (kelompok) yang menabur racun fitnah dan permusuhan itu sedang ditanam oleh musuh-musuh Islam. Hizbut Tahrir menyeru kepada mereka yang ditokohkan dan memiliki karisma agar memainkan peran untuk mendamaikan konflik sesama kaum Muslim, meminta mereka untuk mengakhiri perang saudara, mewaspadaikan fitnah, menguburnya dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Hizbut Tahrir menyeru kaum Muslim agar mengarahkan senjatanya untuk memerangi Yahudi dan kaum kafir dari pada mengarahkan senjata kepada sesama umat Islam.¹⁹²

c. Kuwait.

Dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir mulai kelihatan di Kuwait pada permulaan dekade lima puluhan. Hizbut Tahrir tersebar di antara delegasi-delegasi komunitas bangsa Arab, seperti orang-orang Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon. Di antara tokoh-tokoh Hizbut Tahrir di Kuwait yang terkenal adalah Khalid al-Hasan, sebelum bergabung dengan gerakan Fatah. Gerakan kaum nasionalis Arab memainkan peran penting dalam menyerang pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir dan konsep-konsepnya, yang telah disebarkan di tengah-tengah masyarakat Kuwait, dan memprovokasi penguasa agar bertindak keras terhadap para anggota Hizbut Tahrir, serta meminta penguasa agar menjauhkan para anggota Hizbut Tahrir dari pusat-pusat kegiatan dan aktivitasnya. Setelah Kuwait memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 19 Juni 1961 M. beralih kepada kepemimpinan konstitusi. Pertama rakyat melakukan memilih untuk dewan konstitusi yang akan bertugas menyusun UUD yang pertama bagi Kuwait. Pemilu pertama untuk parlemen di Kuwait dilaksanakan pada tahun 1963 M.. Seluruh kelompok politik ikut dalam pemilu tersebut, termasuk juga kelompok-kelompok keagamaan, kecuali Hizbut Tahrir yang menolak ikut dalam pemilu tersebut, sebab Hizbut Tahrir telah membuat syarat-syarat sesuai syari'at bagi calon dalam pemilihan parlemen. Disamping, meskipun Hizbut Tahrir telah lama ada di Kuwait, namun kekuatan dan pengaruhnya masih sangat terbatas.¹⁹³

d. Mesir dan Tunisia

Hizbut Tahrir telah ada di Mesir sejak akhir dekade lima puluhan pada abad dua puluh. Ketika terjadi permusuhan *tripartite* terhadap Mesir pada tahun 1956 M., Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa tujuan dari permusuhan itu karena dua hal: merampas administrasi Terusan Zuef dan stabilisasi Israil. Dua hal ini bukanlah tujuan negeri-negeri yang melakukan permusuhan saja, namun juga

¹⁹² Lihat. Memorandum Hizbut Tahrir kepada kaum Muslim di Lebanon, Rajab 1405 H./April 1985 M.; dan manifesto Hizbut Tahrir dengan judul: *Perang karena termakan fithan*, Hizbut Tahrir wilayah Lebanon, 22 Ramadhan 1408 H./8 Mei 1988 M..

¹⁹³ Lihat. *Hizb at-Tahrir fi al-Kuwait (4)*, Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11308, tahun XXXIII, Kamis 20 Syawal 1425 H./2 Desember 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7734>

menjadi tujuan negara-negara lain, seperti Amerika dan lainnya, meski uslub dan cara mereka berbeda-beda. Ketika perhatian umat tertuju pada permusuhan, maka kondisi ini akan dijadikan sarana untuk memaksakan pendapatnya, mengembalikan penjajahannya, dan menstabilkan Israil sebagi jembatannya. Peperangan ini seharusnya oleh kaum Muslim dijadikan jihad di jalan Allah guna mencakut akar kaum kafir penjajah dari negeri-negeri Islam, dan menghapus Israil dari kehidupan. Untuk itu, harus terus-menerus mengobarkan perjuangan politik melawan Amerika, serta harus terus-menerus mengobarkan perjuangan politik dan sekaligus jihad melawan Inggris, Perancis dan Israil. Dan hal ini menuntut adanya persiapan super ekstra apa saja yang terkait dengan persiapan, menuntut adanya sikap politik yang di dunia internasional terhadap semua negara, dan menuntut terbangunnya kesadaran politik berdasarkan Islam, sehingga negeri-negeri Islam dapat diberihkan dari kotoran kaum kafir penjajah, dan melaksanakan hukum Allah di permukaan bumi di bawah panji-panji Islam. Pada tahun 1973 M. Hizbut Tahrir di Mesir berusaha untuk meraih kekuasaan, namun tidak berhasil.¹⁹⁴

Sedang di Tunisia, Hizbut Tahrir mulai ada sejak tahun 1983 M.. Di Tunisia, di antara anggota Hizbut Tahrir yang terkenal adalah Muhammad Fadhil Syatharah dan Muhammad Jarabi. Para pemimpin dan anggota Hizbut Tahrir di Tunisia juga menghadapi serangan penangkaran. Dan tidak sedikit di antara mereka yang ditangkap adalah para perwira yang masih aktif di dinas militer Tunisia. Mereka dituduh membentuk organisasi politik, dan memprovokasi militer untuk bergabung ke dalam organisasi tersebut. Akhirnya, mereka divonis penjara selama lima tahun. Pada bulan Agustus tahun 1983 M. ada seratus sepuluh orang anggota Hizbut Tahrir yang ditangkap di Mesir dan Tunisia. Mereka didakwa berusaha mengganti sistem pemerintahan dan mendirikan sistem Khilafah didepan Pengadilan Mesir dan Tunisia. Akan tetapi, meski penangkapan demi penangkapan terus gencar dilakukan, namun Hizbut Tahrir tetap aktif mendatangi masjid-masjid dan menyampaikan materi-materi keagamaan.¹⁹⁵

e. Libya

Hizbut Tahrir di Libya mulai ada sejak akhir dekade enam puluhan abad ini. Hizbut Tahrir tersebar di antara para pelajar dan mahasiswa. Di antara anggota Hizbut Tahrir yang terkenal Libya adalah Muhammad Abdurrahman al-Azhari. Beliau menjadikan publikasi-publikasi politik Hizbut

¹⁹⁴ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 148; manifesto Hizbut Tahrir dalam membongkar tujuan permusuhan *tripartite* terhadap Mesir, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 7Rabi'uts Tsani 1376 H./10 Nopember 1956 M.; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait (3)*, Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11305, tahun XXXIII, Senin 17 Syawal 1425 H./29 Oktober 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7720>

¹⁹⁵ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 148; *al-Khuthuth al-Aridhah* (garis-garis besar) yang diberikan Hizbut Tahrir kepada Tim Pengacara yang sedang melakukan pembelaan terhadap para anggota Hizbut Tahrir yang ditangkap di Mesir dan Tunisia, 4 Dzul Qa'dah 1403 H./12 Agustus 1983 M.; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait (3)*, Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11305, tahun XXXIII, Senin 17 Syawal 1425 H./29 Oktober 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7720>

Tahrir sebagai sarana utama untuk meneguhkan kehadirannya. Beliau mendistribusikan publikasi-publikasi tersebut melalui pos, atau melalui temannya kepada yang lain. Hizbut Tahrir mengambil sikap yang keras dalam menentang kudeta militer oleh Kolonel Muammar Qaddafi, kebijakan-kebijakannya, dan lambang-lambangnyanya. Sejak berdiri (di Libya) Hizbut Tahrir menderita dan diperlakukan buruk sekali, seperti dilakukan penangkapan besar-besaran oleh aparat intelejen Libya. Pada tahun 1973 M. dilakukan penangkapan terhadap para pemimpin dan kader Hizbut Tahrir, dan sejumlah pemimpin Hizbut Tahrir dijatuhi hukuman mati. Sedangkan sebagian lagi divonis penjara selama tiga puluh tahun. Kemudian, pada tahun 2002 M. mereka dibebaskan.¹⁹⁶

Pada tanggal 28 Rajab 1398 H./3 Juli 1978 M. dalam suatu perayaan yang diadakan di salah satu masjid, Presiden Muammar Qaddafi mengumumkan bahwa as-Sunnah (al-Hadits) tidak boleh dijadikan dalil, sebab kaum Muslim berbeda pendapat tentang as-Sunnah. Sedang yang wajib dijadikan dalil hanyalah al-Qur'an, sebab seluruh kaum Muslim tepakat terhadap al-Qur'an.

Awalnya, Hizbut Tahrir hendak mengeluarkan selebaran sebagai bentuk pelaksanaan terhadap kewajiban mengoreksi penguasa. Selebaran itu berisi penjelasan tentang salahnya pendapat—Muammar Qaddafi—ini, bahayanya dan kebertentangannya dengan Islam. Pendapat seperti ini mustahil keluar, kecuali dari para musuh Islam, yang telah mengerahkan seluruh kemampuan dirinya untuk menciptakan keraguan terhadap kebenaran Islam, mencari popularitas dengan pendapatnya, dan menyerang Islam dengan tujuan menghancurkan dan melenyapkannya. Selebaran itu diperkuat dengan dalil-dalil yang terperinci dan jelas. Namun, Hizbut Tahrir menunda mengeluarkan selebaran dan memutuskan untuk bertemu langsung dengan Qaddafi, mengklarifikasi tentang benarkan perkataan itu darinya, dan mendiskusikannya. Dan pertemuan antara delegasi Hizbut Tahrir dengan Muammar Qaddafi berlangsung di Tripoli, pada malam hari, tanggal 27 Ramadhan yang penuh berkah—malam Lailatul Qadar—tahun 1398 H./30 Agustus 1978 M.. Meskipun pertemuan tersebut berlangsung lama, dan perdebatan berlangsung selama empat jam tanpa istirahat, namun Hizbut Tahrir berpendapat perlunya memberikan kepada Qaddafi memorandum tertulis yang berisi topik secara detail dan terfokus, dilengkapi dalil-dalil yang memuaskan dan terperinci, serta berisi bantahan terhadap beberapa point (pendapat dan pendirian) yang ditemukan selama berlangsungnya perdebatan dalam pertemuan itu.

Memorandum itu berisi sepuluh topik pembicaraan, yaitu: definisi as-Sunnah, kehujjahan as-Sunnah, hukum mengingkari as-Sunnah dan menolak mengambilnya sebagai dalil, kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an, *istidlal* (cara berdalil) dengan as-Sunnah, masalah pengkodifikasian as-Sunnah, sesuatu yang kelihatannya bertentangan dalam beberapa hadits, pentingnya as-Sunnah,

¹⁹⁶ Lihat. dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuwait* (3), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11305, tahun XXXIII, Senin 17 Syawal 1425 H./29 Oktober 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7720>

dampak buruk meninggalkan as-Sunnah, Islam dan politik, dan memorandum ini ditutup dengan sebuah seruan kepada Muammar Qaddafi. Dikatakan kepadanya: “Oleh karena itu, Kami menyeru Anda agar membuang seruan Anda, menjauhkan dan memusnahkannya dari kehidupan Anda. Kami juga menyeru Anda agar menyerahkan kekuasaan kepada Kami. Dengan begitu, Kami akan memproklamirkan berdirinya Khilafah Islam, dan mengangkat seorang khalifah yang akan Kami bai’at untuk didengar dan ditaati sesuai al-Qur’an dan as-Sunnah. Kemudian, dari sini Kami akan memulai melakukan penghancuran terhadap institusi-institusi boneka agar selanjutnya menjadi bagian dari Negara Khilafah, Kami mengumumkan jihad dengan Israil, dan mencabutnya hingga ke akar-akarnya, serta Kami mengumumkan untuk segera mengambil inisiatif pengambilan kendali dari Amerika dan Rusia, dengan begitu, Kami akan mengembalikan Negara Khilafah menjadi negara nomor satu di dunia”.¹⁹⁷

Ketika Hizbut Tahrir melihat bahwa Qaddafi tidak merespon seruannya, maka memorandum ini pun dicetak dan distribusikan kepada umat Islam di seluruh negeri-negeri Islam. Melihat itu, Qaddafi pun sangat marah. Dan ia pun melakukan serangan dengan begis dan kasar terhadap Hizbut Tahrir. Pada tanggal 10 April 1980 M. intelejen Libya melakukan pembunuhan terhadap salah seorang anggota Hizbut Tahrir setelah menunaikan shalat Jum’at di salah satu masjid di London.¹⁹⁸

Pada tahun 1983 M., tiga belas anggota Hizbut Tahrir dari Libya, Yordania dan Palestina dijatuhi hukuman mati. Mereka diajukan kepengadilan oleh Qaddafi dengan dakwaan melakukan aktivitas yang bertujuan mengubah sistem pemerintahan di Libya. Mereka itu adalah Nashir Surais, Ali Ahmad Audhillah, Badik Hasan Badar, Namr Salim Isa, Abdullah Hamudah, al-Kurdi, Shalih Nawwal, keponakannya, Muhammad Muhaddab Haffan, dan Abdullah al-Maslati yang divonis penjara selama sepuluh tahun sejak 1983 M.. Setelah sepuluh tahun masa tahanan habis, ia dijemput dari penjara dan kembali diadili, dengan dakwaan, selama di penjara ia telah mengkader seseorang untuk bergabung dengan Hizbut Tahrir, dan pengadilan pun memvonis mati atas aktivitasnya itu.

Adapun eksekusi mati atas mereka, para syuhada’ dilaksanakan pada tanggal 1 Ramadhan 1403 H./12 Juni 1983 M.. Eksekusi ini dilaksanakan di depan sekolah dan universitas, di hadapan para guru, dosen, murid dan mahasiswa, serta para keluarga dan putra putrinya. Ada salah seorang dari mereka, ketika diturunkan dari tiang gantungan, ia masih bernafas, maka mereka kembali menggantungnya, lalu mereka menurunkannya, dan mengikatkannya pada mobil, kemudian mereka menyeretnya di belakang mobil, dengan disaksikan keluarga dan putra putrinya, serta disaksikan para guru, dosen, murid dan mahasiswa. Sedangkan tiga orang yang lain, yaitu Majid al-Qudsi ad-

¹⁹⁷ Lihat. Naskah memorandum Hizbut Tahrir yang berikan kepada Kolonel Muammar Qaddafi, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 8 Syawal 1398 H./9 September 1978 M.; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait (3)*, Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11305, tahun XXXIII, Senin 17 Syawal 1425 H./29 Oktober 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7720>

¹⁹⁸ Lihat. *Manifesto* yang dikeluarkan Hizbut Tahrir di Eropa, tanggal 15 April 1980 M..

Duwaik, Muhammad Bayumi, dan al-Faquri, maka mereka ini telah meninggal dalam penyiksaan Biro Intelijen di Tripoli.¹⁹⁹

Pada saat Amerika dan Inggris berkomplot untuk menyerang Libya, tahun 1986 M., Hizbut Tahrir mengeluarkan manifesto yang isinya menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh negara kafir Amerika, dan yang diperkuat oleh bosnya kekufuran, Inggris dalam melakukan serangan yang sangat kejam terhadap kota-kota di Libya, maka itu bukan semata-mata serangan terhadap Qaddafi, namun itu serangan terhadap kota-kota Islam, dan serangan terhadap keluarga Kami, yang terdiri dari kaum perempuan, orang-orang tua, anak-anak dan kaum laki-laki—mereka bukan Qaddafi—mereka adalah kaum Muslim. Oleh karena itu, serangan para agresor yang jahat ini merupakan serangan terhadap seluruh bangsa Arab dan umat Islam. Kemudian, Hizbut Tahrir menyerukan agar membalas permusuhan ini, mengambil tindakan-tindakan pencegahan dalam melawan Amerika dan Inggris, selama perang harus memutuskan semua hubungan diplomasi dengan keduanya, menutup kedutaannya, mengusir para pegawainya dari seluruh negeri-negeri Arab dan Islam, memboikot perekonomiannya, menghentikan ekspor dan impor dengan keduanya, menarik semua uang dan saldo dari bank-bank dan negara-negaranya, mengusir semua perusahaannya, melenyapkan setiap asetnya dari seluruh negeri-negeri Arab dan Islam, melarang semua kapalnya, perahunya dan alat-alat transportasinya memasuki wilayah udara kita, pelabuhan kita dan daerah-daerah kita, dan Hizbut Tahrir menutup manifestonya dengan seruan untuk mendirikan Khilafah Islam.²⁰⁰

Di samping apa yang telah disebutkan sebelumnya, Hizbut Tahrir juga banyak melakukan aktivitas di negeri-negeri yang lain, baik di dunia Arab maupun di dunia Islam, seperti Sudan, Aljazair, Arab Saudi, Yaman dan Turki, bahkan aktivitas Hizbut Tahrir sudah mencakup sebagian negara-negara Barat, seperti Inggris dan lainnya.²⁰¹

Sejak masa berdirinya Hizbut Tahrir hingga tahun 1990 M., Hizbut Tahrir telah mengeluarkan ribuan manifesto dan selebaran, yang hampir-hampir tidak membiarkan peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan umat Islam, baik langsung maupun tidak, melainkan Hizbut Tahrir mengeluarkan penjelasan tentang pendapat Islam terkait peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan pandangan dan hasil ijtihadnya, serta berisi seruan untuk mendirikan Khilafah sebagai solusi

¹⁹⁹ Lihat. *Manifesto* Hizbut Tahrir tentang tiga belas anggota Hizbut Tahrir yang dieksekusi mati di Libya, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1 Ramadhan 1403 H./12 Juni 1983 M.; Naskah memorandum Hizbut Tahrir yang berikan kepada Kolonel Muammar Qaddafi, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 8 Syawal 1398 H./9 September 1978 M.; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait* (3), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11305, tahun XXXIII, Senin 17 Syawal 1425 H./29 Oktober 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7720>

²⁰⁰ Lihat. *Manifesto* Hizbut Tahrir setelah serangan Amerika dan Inggris terhadap Libya, 6 Sya'ban 1406 H./15 April 1986 M..

²⁰¹ Lihat. *Mafhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 148; *Atsar al-jama'at al-Islamiyah al-Maidani Khilala al-Qarni al-Isyirin*, hlm. 233; *Manifesto* yang dikeluarkan Hizbut Tahrir di Eropa, tanggal 15 April 1980 M.; dan *Hizb at-Tahrir fi al-Kuait* (3), Prof. DR. Falah Abdullah al-Mudairis, Harian al-Qabas al-Kuwaitiyah, edisi: 11305, tahun XXXIII, Senin 17 Syawal 1425 H./29 Oktober 2004. Link: <http://www.alqabas.com.kw/research.details.php?id=7720>

mendasar untuk setiap problem kaum Muslim. Dan kami telah memberikan sebagian contohnya, ketika kami membicarakan tentang Hizbut Tahrir di beberapa negara yang telah terdapat aktivitas Hizbut Tahrir.

Yang terpenting di sini, bahwa kami akan menyebutkan tentang adanya perubahan otoritas-otoritas yang dimiliki kepemimpinan cabang Hizbut Tahrir. Sebelumnya, otoritas mengeluarkan manifesto hanya untuk kepemimpinan umum Hizbut Tahrir. Kami melihat bahwa setelah tahun 1978 M. mulai terdapat beberapa manifesto yang ditandatangani oleh wilayah yang mengeluarkan manifesto tersebut, di antaranya manifesto Hizbut Tahrir wilayah Yordania berjudul: Yordania dipersimpangan jalan.²⁰² Begitu juga, manifesto Hizbut Tahrir wilayah Kuwait tentang kunjungan Bourgiba ke Jerman Barat dan hubungannya dengan pergolakan internasional.²⁰³

²⁰² Lihat. *Manifesto* Hizbut Tahrir, Yordania di persimpangan jalan, Hizbut Tahrir wilayah Yordania, 11 Rajab 1398 H./17 Juni 1978 M..

²⁰³ Lihat. *Manifesto* Hizbut Tahrir tentang kunjungan Bourgiba ke Jerman Barat dan hubungannya dengan pergolakan internasional, Hizbut Tahrir wilayah Kuwait, 4 Jumadzil Akhirah 1398 H./11 Mei 1978 M..

HIZBUT TAHRIR SETELAH TAHUN 1990 M.

Meskipun pada dekade 80-an Hizbut Tahrir dihadapkan pada sikap politik rezim penguasa yang sangat keras dan represif, yang membuatnya mengalami kelesuan dalam batas yang wajar, namun Hizbut Tahrir tidak putus asa dengan realitas yang demikian itu. Hizbut Tahrir terus beraktivitas mengeluarkan berbagai selebaran dan manifesto terkait peristiwa-peristiwa politik yang terjadi, berdasarkan sudut pandangan hukum Islam. Bahkan, Hizbut Tahrir mulai melakukan aktivitasnya secara terbuka untuk mengembalikan eksistensinya dan kegiatan-kegiatannya. Berdasarkan fakta, Hizbut Tahrir mulai menampakkan kembali indikasi-indikasi aktivitasnya di arena politik, sejak dekade 90-an, pada abad dua puluh. Sehingga, kebangkitannya ini mampu mewarnai mayoritas negeri-negeri yang telah menjadi arena aktivitasnya, termasuk keberhasilannya yang mampu mengembangkan aktivitasnya ke negeri-negeri yang sebelumnya tidak tersentuh oleh aktivitas-aktivitasnya. Dengan demikian, aktivitas-aktivitasnya mulai berkembang setelah permulaan dekade 90-an, pada abad dua puluh, yang mencakup sebagian besar negeri-negeri di dunia pada umumnya, dan khususnya di negeri-negeri Islam.

A. Pembaharuan dan Perluasan Aktivitas Hizbut Tahrir

1. Hizbut Tahrir di Yordania dan Palestina

Di samping Yordania dan Palestina sebagai tempat pertama Hizbut Tahrir memulai aktivitasnya, juga merupakan tempat pertama ketika memulai kembali aktivitasnya yang baru—setelah Hizbut Tahrir mengalami kelesuan. Setelah pemilihan Parlemen Yordania tahun 1989 M. – 1990 M., Hizbut Tahrir memanfaatkan betul suasana kehidupan di Yordania setelah pemilihan—yang digambarkan sebagai pemilihan yang jujur, adil, dan tidak memihak. Hizbut Tahrir mulai menyebarkan kitab-kitabnya dan karya-karyanya yang lain dengan bebas, mencetak selebaran-selebarannya, dan mendistribusikannya tanpa diawasi dan dimata-matai, setelah sebelumnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dan untuk pertama kalinya, sejak kurang lebih tiga puluh lima tahun, Hizbut Tahrir mengadakan konferensi pers yang diliput oleh media-media lokal dan internasional. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara resmi Hizbut Tahrir (Atha Kholil). Ketika itu, beliau menikmati betul kebebasan.²⁰⁴

Hanya saja, kebebasan politik yang dirasakan Hizbut Tahrir ini tidak berlangsung lama. Sebab, tidak lama kemudian, rezim Yordania kembali seperti semula dalam memperlakukan Hizbut Tahrir, para anggotanya, dan pendukungnya, yaitu sangat keras dan represif. Sehingga, mayoritas anggota Hizbut Tahrir Yordania kembali menghadapi penangkapan dengan dakwaan tertentu, seperti berusaha mengubah sistem, menyebarkan selebaran, atau beraktivitas bersama Hizbut Tahrir. Dari berbagai penangkapan yang dihadapi para anggota Hizbut Tahrir adalah penangkapan

²⁰⁴ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 77; dan wawancara dengan Juru Bicara resmi Hizbut Tahrir, Ir. Atha Kholil, majalah ar-Raid al-Arabi, edisi: 100, tahun ke-5, Senin 3 Juli 1990 M..

pada tahun 1991 M., dan tahun 1993 M., yang dilatari oleh peristiwa *Mu'tah*, di mana Hizbut Tahrir dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Raja Hussein. Begitu juga penangkapan tahun 1995 M., yang dilatari oleh kecaman Hizbut Tahrir terhadap rezim penguasa yang mengadakan perjanjian dengan Yahudi. Sebenarnya, semua tuduhan itu hanyalah perpanjangan mulut (alasan yang dibuat-buat) saja. Juga penangkapan tahun 1997 M., di antara mereka yang ditangkap adalah asy-Syeikh Atha Kholil yang baru beberapa bulan keluar dari penjara. Begitu juga, penangkapan tahun 2000 M., dan tahun 2004 M. ketika Hizbut Tahrir Yordania menyerukan dukungan penduduk Irak untuk melawan pendudukan Israil,²⁰⁵ dan penangkapan-penangkapan yang lainnya. Namun semua itu, tidak mampu menghentikan Hizbut Tahrir dari aktivitasnya yang selalu menyerang rezim penguasa, pendukung, dan pembelanya; membongkar semua rencana dan persekongkolannya, serta hubungannya dengan Yahudi dan negeri-negeri yang lain, yang menjadi musuh umat Islam.

Adapun di Palestina, maka Hizbut Tahrir terus-menerus melakukan aktivitasnya di antara barisan kaum Muslim, baik yang tinggal di puing-puing perkotaan Palestina maupun yang tinggal kamp-kamp pengungsian. Sikapnya terhadap pendudukan tidak berubah, meski tidak sedikit —di antar kelompok Islam—yang jatuh dalam tipu daya (sandiwara) perdamaian. Hizbut Tahrir tidak ikut ikutan hanyut dibelakang persekongkolan menyerahkan Palestina kepada Yahudi. Bahkan sebaliknya dari itu, Hizbut Tahrir menyampaikan analisa-analisanya dan ide-idenya yang sesuai dengan fakta. Di antaranya adalah Surat Terbuka yang diberikan kepada para peserta Konferensi al-Quds yang diadakan di Teheran, 7 Rabi'ul Awal 1427 H./15 Mei 2006 M.. Surat Terbuka itu berisi hal-hal berikut:

1. Sesungguhnya problem Palestina baru bereaksi (mengemuka) sejak masa Khalifah Utsmani, Abdul Majid II, ketika orang Yahudi berusaha menawar untuk membeli wilayah Palestina, namun beliau menolak tawaran itu.
2. Kemudian, langkah demi langkah terus mereka tempuh. Langkah pertama mengadakan perjanjian gencatan senjata pada tahun 1949 M.. Gencatan senjata ini sama halnya dengan mengakui institusi perampas Palestina. Sebab, mengadakan perjanjian dengannya, maka secara implisit mengakui keberadaannya. Kemudian disusul dengan langkah berikutnya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia, atau semi rahasia di antara para penguasa dengan negara Yahudi, hingga akhirnya mereka membentuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk dijadikan pengemban misi yang akan memberikan pengakuan terhadap institusi Yahudi

²⁰⁵ Lihat. *Manifesto* Hizbut Tahrir tentang penangkapan beberapa anggota Hizbut Tahrir dengan tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap Raja Hussein, Hizbut Tahrir wilayah Yordania, 25 Agustus 1993 M.; *Press Release* Jubir resmi Hizbut Tahrir Yordania, 3 Muharram 1416 H./1 Juni 1995 M.; *manifesto* dengan judul: Penangkapa terhadap anggota Hizbut Tahrir Yordania... Apa salahnya? Hizbut Tahrir wilayah Yordania, 8 Jumadzil Ula 1419 H./30 Agustus 1998 M.; konferensi pers oleh Biro Informasi Hizbut Tahrir Yordania, 12 Syawal 1425 H./24 Nopember 2004 M.; *manifesto* berupa kecaman terhadap klaim Perdana Menteri Yordania yang membantah adanya penangkapan sebab mengemukakan pendapat di Yordania, Hizbut Tahrir wilayah Yordania, 19 Syawal 1420 H./26 Januari 2000 M..

di Palestina, sehingga bukan mereka saja, para penguasa yang mengakui institusi Yahudi di Palestina, namun juga kelompok-kelompok pejuang yang notabene rakyat Palestina. Dan langkah pun dimulai dengan cepat melalui perang secara tiba-tiba, serangan palsu, dan perang mobilisasi. Setiap langkah diikuti langkah yang lain yang tidak lebih baik. Setelah perang tahun 1956 M. kawasan Gaza menjadi kawasan pendudukan Yahudi. Setelah tahun 1967 M., maka resolusi nomor 242 merupakan pengakuan pertama secara resmi terhadap institusi Yahudi di Palestina sejak tahun 1948 M. menjadi problem pendudukan tahun 1967 M. saja. Dan hal ini dijelaskan sendiri oleh para penguasa tanpa malu-lalu. Kemudian, setelah tahun 1973 M. ditambah dengan keputusan-keputusan yang lebih licik, dan dalam intruksi 338, 339 ditekankan bahwa Israil adalah negara di Palestina. Sedang yang diinginkan bangsa Arab adalah menarik diri dari wilayah yang didudukinya pada tahun 1967 M. mereka hidup bersama Yahudi dengan aman dan damai, ... Kemudian mulai pengakuan terhadap institusi Yahudi melalui perjanjian secara terang-terangan oleh dua pihak, dan tidak lagi menggunakan topeng PBB, yang dengannya mereka telah menyesatkan manusia. Mereka berkata bahwa keputusan-keputusan itu merupakan keputusan internasional melalui PBB. Mereka sekarang masih malu, namun mereka sudah tidak lagi menemukan kertas untuk menutupi keburukannya. Begitu juga perjanjian Camp David tahun 1977 M., konferensi Aljazair tahun 1988 M. yang menetapkan aturan pendirian negara di samping negara Israil, dan dengan terang-terangan mengubur usaha membebaskan Palestina. Kemudian konferensi Madrid tahun 1991 M. yang mengumpulkan negara-negara yang bertikai: Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, Organisasi Pembebasan, dan Negara Yahudi, artinya ini merupakan pengakuan terbuka oleh negara-negara tersebut terhadap institusi Yahudi. Lalu perjanjian Oslo pertama tahun 1993 M. dan kedua Gaza dan Ariha 1994 M. yang mempertegas pengakuan terhadap negara Yahudi. Ternyata, kaum Kafir penjajah dan Yahudi tidak semata-mata mengemban mimpi bahwa rakyat Palestina akan mengakui perampasan Yahudi terhadap wilayah mereka dan mendirikan negara di atasnya. Sekarang balasannya apa? Balasannya Yahudi menarik diri dari sebagian wilayah yang didudukinya tahun 1967 M., mereka mendirikan negara atau semi negara yang sebagian kedaulatannya milik Palestina!! Kemudian diumumkan perjanjian Wadi Arabah, yang diikuti perjanjian-perjanjian sejenis Oslo, perjanjian Wye River, Syar asy-Syeikh, Peta Jalan Damai... Selanjutnya, sempurnalah pengakuan negeri-negeri Arab hingga jauh dari batas Palestina, yaitu setelah KTT di Beirut (*Qimmah Beirut*) tahun 2002 M.. KTT ini mengumumkan inisiatifnya yang menjadikan problem bangsa Arab terang dan jelas tentang wilayah yang diduduki tahun 1967 M. dan yang menduduki 1948 M. yaitu negara Israil! Meski apa yang mereka umumkan itu telah menghilangkan hak-hak di Palestina dengan perjanjian ini, namun mereka menyebutkan KTT mereka di Beirut dengan *Qimmah al-Hak al-Arabi* (KTT untuk hak-hak bangsa Arab)!!

3. Setelah itu, Amerika, Eropa dan institusi Yahudi melihat bahwa mereka yang mengakui institusi Yahudi, baik berupa organisasi maupun pemerintahan adalah mereka yang mengangkat slogan-slogan sekularisme. Sedang mereka yang mengangkat slogan-slogan Islam masih belum mengakui. Mereka takut bahwa mereka ini menjadi (penyakit di kepala) bagi institusi Yahudi. Mereka mulai menyusun rencana untuk mendapatkan pengakuan (gerakan-gerakan Islam) dengan nama Islam moderat. Sehingga dari pikiran mereka diharapkan menghasilkan rencana kotor dengan mengikutsertakan mereka yang disebut kelompok moderat kedalam lembaga-lembaga resmi di pemerintahan Palestina. Dengan begitu, gerakan ini menjadi bagian dari lembaga-lembaga resmi sehingga tidak lagi menuntut perlawanan, punggung mereka menjadi lunak bukan karena ingat kepada Allah melainkan karena bekerja sama dengan Yahudi dan mengakuinya. Sedang caranya adalah mengikutkan mereka dalam pemilihan. Mereka tahu bahwa orang-orang organisasi dan pemerintahan hidungnya tersumbat tidak mencium bau keburukan mereka. Sehingga pemilihan apapun akan membawa pada menangnya orang-orang yang menyerukan kepada Islam, bukan untuk melenyapkan organisasi itu dan menghubungkannya, melainkan agar ikut serta dalam lembaganya dan institusinya! Dengan begitu, masuklah Islam moderat dalam lembaga-lembaga sistem seperti yang kami lihat di Mesir dan lainnya, bahkan apa yang ada di Palestina lebih buruk lagi sebab pemilihannya di bawah bayang-bayang pendudukan Yahudi, dengan izinnya, dan dengan pengawasan intensif dari Amerika dan Eropa. Agar mereka yang menyerukan Islam menguasai lembaga legislatif dan eksekutif yang tegak berdasarkan perjanjian Oslo. Dengan ini, kaum Muslim akan menyerukan Palestina tahun 1967 M. bukan Palestina tahun 1948 M.. Kejahatannya tidak lagi mengakui institusi Yahudi pada tahun 1948 M. melainkan pendudukan institusi Yahudi terhadap wilayah Palestina tahun 1967 M! Selanjutnya, sempurnalah kekuatan untuk melemparkan Palestina dengan nama kaum sekularis, lalu sekarang dengan nama kaum islamis, nah demikianlah!²⁰⁶

Setelah itu Hizbut Tahrir menjelaskan cara menyikapi problem Palestina melalui dua perkara:

Pertma, sesungguhnya mengakui institusi Yahudi di bagian yang manapun dari Palestina merupakan bentuk pengkhianatan kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman. Wilayah Palestina ditaklukkan oleh kaum Muslim dengan darah mereka. Sehingga tidak sejengkal pun dari tanah Palestina yang tidak tercampur darah syahid, debu kuda, atau telapak kaki mujahid. Palestina adalah wilayah bagi kaum Muslim, bukan milik bangsa Palestina, bangsa Arab, dan bukan pula milik orang Islam, melainkan milik seluruh umat Islam. Palestina bukan miliknya sehingga tidak boleh sembarangan menjualnya kepada kaum Kafir dengan sekendak hatinya. Selanjutnya,

²⁰⁶ Lihat. Surat Terbuka untuk para peserta Konferensi al-Quds, Teheran, 17 Rabi'ul Awal 1427 H./15 Mei 2006 M., hlm. 1 – 5.

mengakui sejengkal pun dari wilayah Palestina untuk Yahudi, maka itu sama halnya dengan memerangi Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa mengakuinya tidak hanya dengan membuka kedutaan, melainkan banyak cara, diantaranya: menunjukkan loyalitasnya, menjadi boneka bagi kaum Kafir penjajah yang telah mendirikan negara Yahudi, berunding dengan institusi Yahudi, mengubah problem pendudukan Palestina tahun 1948 M. menjadi pendudukan institusi Yahudi atas Tepi Barat dan Jalur Gaza tahun 1967 M. dan seterusnya.

Kedua, menenyapkan institusi Yahudi dan mengembalikan Palestia secara utuh ke Negara Islam. Inilah satu-satunya solusi dan tidak ada yang lain. Allah SWT. berfirman:

وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

*“Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu”.*²⁰⁷

Setiap orang yang telah mengusir kaum Muslim dari negerinya, maka ia wajib diusir juga dari negeri yang didudukinya. Dalam masalah ini tidak ada kompromi. Dengan mereka tidak boleh berbagi tempat, melainkan mengusirnya. Ini berarti wajib menenyapkan institusi Yahudi dan mengembalikan Palestia secara utuh ke Negara Islam.²⁰⁸

Adapun tentang orang yang berkata: Apakah mungkin menenyapkan institusi Yahudi? Hizbut Tahrir menjawabnya: Ya, sangat mungkin sekali. Sungguh kemungkinan itu ada. Dan ini dikuatkan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan realitas nyata. Sedang al-Qur'an, Allah SWT. berfirman:

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلُوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ

*“Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan”.*²⁰⁹

Sesungguhnya yang dituntut dari ayat ini adalah perintah agar kaum Muslim memerangi Yahudi. Kami katakan “peperangan” bukan “panggung peperangan”. Sedang Sunnah Rasulullah SAW., maka beliau bersabda:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِيَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ

*“Kiamat tidak akan tiba sebelum kaum Muslim memerangi Yahudi. Lalu, kaum Muslim pun memerangi mereka, sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian, batu dan pohon itu berkata: ‘Wahai orang Islam, wahai hamba Allah. Ini Yahudi di belakangku. Kesinilah, lalu bunuhlah dia’. Kecuali al-Gharqad, sesungguhnya ia termasuk pohon Yahudi”.*²¹⁰

²⁰⁷ QS. Al-Baqarah [2] : 191.

²⁰⁸ Lihat. Surat Terbuka untuk para peserta Konferensi al-Quds, Teheran, 17 Rabi'ul Awal 1427 H./15 Mei 2006 M., hlm. 6 – 7.

²⁰⁹ QS. Ali Imran [3] : 111.

²¹⁰ Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat. *Shahih Muslim*, vol. IV, hlm. 2239.

Hadits ini menunjukkan bahwa ketakutan akan memenuhi hati kaum Yahudi, karena banyaknya orang yang memerangi mereka. Sedang berdasarkan realitas nyata bahwa apa yang kami saksikan, yaitu semangat kepahlawanan (keberanian) antara para pemuda Palestina dan juga pemudinya, dengan para tentara Yahudi yang membawa senjata, namun mereka tidak berani keluar dari tank-tank mereka dan berhadap-hadapan! Inilah tentara kaum Muslim, mereka adalah bulldozer yang sedang diparkir di pangkalannya, serta singa yang sedang beristirahat di kandangnya, mereka menginginkan untuk berperang dan merindukan surga, namun penguasa mereka melarangnya untuk menolong saudaranya. Lebih lagi, umat berlomba untuk mengirim tentara ini agar berperang di jalan Allah di Palestina. Janji dari Allah, bahwa kaum Yahudi sekali-kali tidak akan dimenangkan dalam peperangan. Serta kabar gembira dari Rasulullah, bahwa kami akan memerangi kaum Yahudi dan mengalahkannya. Selanjutnya tentara dengan jumlah besar terwujud di negeri-negeri kaum Muslim, dan semua umat siap bergabung dengan tentara ini untuk berperang. Kaum Yahudi merasa ketakutan meski mereka tidak berantakan. Apakah dengan semua ini melenyapkan institusi Yahudi bukan sesuatu yang mungkin? Namun, itu sangat mungkin dan mungkin sekali dengan izin Allah, ...

Kemudian Hizbut Tahrir menambahkan: Kami menerima alasan bahwa kemungkinan itu saat ini belum terpenuhi, namun paling tidak keadaan perang antara kami dengan Yahudi harus tetap dipelihara, tanpa harus melakukan perundingan atau memberi pengakuan, sampai datang ke Palestina pasukan kaum Muslim di bawah naungan Negara Khilafah yang tegak di atas metode kenabian, yang akan mengembalikan kemuliaan mereka, mewujudkan janji Allah dan kabar gembira Rasulullah, melenyapkan institusi Yahudi, dan mengembalikan Palestina secara utuh ke pangkuan Negara Islam. Jika generasi ini belum mampu membebaskan Palestina, maka paling tidak kita serahkan kepada generasi mendatang, bukan menjualnya kepada Yahudi, melupakan atau mengabaikan sejenkal pun dari wilayah Palestina. Ingat umat Islam tidak akan pernah kehabisan orang, bahkan orang terbaik akan selalu ada di tengah-tengah umat ini hingga hari kiamat”.²¹¹

2. Hizbut Tahrir di Irak

a. Kembalinya aktivitas Hizbut Tahrir di Irak

Pukulan kuat dan menyakitkan yang diarahkan kepada Hizbut Tahrir Irak tahun 1983 M., 1984 M. dan yang berakhir dengan eksekusi mati sejumlah anggota Hizbut Tahrir dan pendukungnya cukup menjadi alasan jika Hizbut Tahrir membatasi sebagian besar aktivitasnya. Meskipun pemerintahan yang dikuasai partai Ba’ath menjadi lebih kasar, jahat dan kejam terhadap rakyat setelah perang Irak dan Iran tahun 1988 M., namun Hizbut Tahrir memutuskan untuk kembali beraktivitas secara resmi pada akhir tahun 1990 M.. Dan aktivitas Hizbut Tahrir

²¹¹ Lihat. Surat Terbuka untuk para peserta Konferensi al-Quds, Teheran, 17 Rabi’ul Awal 1427 H./15 Mei 2006 M., hlm. 7 – 8.

difokuskan pada pemeliharaan para anggota yang masih ada, dengan melakukan aktivitas yang terbatas dan sangat hati-hati, untuk menghindari kezaliman pemerintahan yang dikuasai partai Ba'ath di Irak.²¹²

Di tengah-tengah kembalinya aktivitas Hizbut Tahrir di Irak, tampak bahwa ada gerakan-gerakan oleh sebagian anggota Hizbut Tahrir Irak untuk mengembalikan berbagai aktivitas Hizbut Tahrir. Hal itu tercium oleh aparat keamanan pemerintahan Irak yang menyimpulkan adanya usaha-usaha pemimpin Hizbut Tahrir yang menghubungi kembali para anggota Hizbut Tahrir Irak dan memulai kembali aktivitas politiknya. Kemudian, mereka pun melakukan pengawasan terhadap para anggota Hizbut Tahrir. Namun, sebenarnya gerakan-gerakan itu bersifat individual dan tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan Hizbut Tahrir. Setelah aparat keamanan merasa tidak mampu untuk membongkar para anggota yang lain, maka mereka pun menangkap mereka yang terdeteksi saja pada tahun 1990 M.. Mereka yang ditangkap lebih dari lima belas orang. Sembilan di antaranya divonis mati. Sedang yang lain divonis penjara seumur hidup dan vonis-vonis yang lain. Namun, pukulan yang keras ini tidak berpengaruh terhadap keputusan Hizbut Tahrir untuk melakukan aktivitasnya kembali di Irak. Bahkan tidak lama setelah itu, Hizbut Tahrir mendelegasikan di antara anggotanya untuk melakukan kontak dengan kedutaan-kedutaan pemerintahan Irak di beberapa negara, di antaranya di Yordania, sebagai usaha untuk membebaskan para anggotanya, namun usahanya ini tidak berhasil, dan eksekusi mati pun dilaksanakan.²¹³

b. Sikap Hizbut Tahrir terhadap Aneksasi Irak ke Kuwait dan Perang 1991 M..

Sesungguhnya pun kejahatan dan kezaliman rezim Ba'ath di Irak, yang sering menjadikan Hizbut Tahrir sebagai korbannya, tidak membuat Hizbut Tahrir mengadopsi hukum atau pendapat yang menyalahi hukum syara' sebagai reaksi atas kezaliman rezim yang ditimpakan kepadanya. Ketika aneksasi tentara Irak ke Kuwait. Hizbut Tahrir mendukung penyatuan Kuwait ke Irak, sebab dalam hal ini Hizbut Tahrir mengkajinya dari sudut pandang hukum Islam, tidak memperhatikan orangnya. Benar, Hizbut Tahrir melihat bahwa rezim di Irak menerapkan hukum kufur dan harus dilenyapkan. Penguasa Irak tidak menerapkan hukum Islam, dan sama sekali tidak peduli dengan hukum Islam. Namun, siapapun penguasa di antara penguasa kaum Muslim, sekalipun menerapkan hukum kufur, maka ia sebagai seorang yang zalim, fasik, dan terkadang kafir. Hanya saja, jika penguasa ini menjalankan hukum Islam, maka hukum asalnya harus mendukung hukum Islam yang dijalankannya. Rezim sebelumnya telah melakukan penyatuan Kuwait ke Irak. Dalam pandangan Islam, hukum asal negeri kaum Muslim adalah satu. Untuk itu, Hizbut Tahrir mendukung usaha menyatukan Kuwait ke Irak. Hanya saja Saddam Husain. Di sini ada perbedaan di antara dua pihak,

²¹² Wawancara dengan Azzam Abdullah; dan wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawaz.

²¹³ Lihat. *Memorandum* yang diajukan Jubir resmi Hizbut Tahrir Yordania kepada duta besar Irak di Amman, isinya meminta pembebasan para anggota Hizbut Tahrir yang divonis mati di Irak, 3 Jumadzil Ula 1411 H./21 Nopember 1990 M.; *Hizb ad-Dakwah Haqaiq wa Watsaiq*, hlm. 515; dan wawancara dengan Azzam Abdullah.

yang mendukung aktivitas penyatuan negeri Islam, sedang yang satunya. Seperti halnya dukungan Hizbut Tahrir atas penyatuan Mesir dan Suriah pada dekade 50-an, namun Abdun Nasser tidak mendukungnya, bahkan malah menentangnya, dan Hizbut Tahrir menganggapnya sebagai penguasa yang menerapkan kekufuran. Hal yang sama terjadi pada Saddam Husain. Orang Islam mendukung penerapan hukum Islam, dan tidak akan menolaknya, sedang yang ia tentang adalah rezim penguasa, sebab rezim penguasa menerapkan hukum Kufur.²¹⁴

Ketika Amerika memobilisasi pasukan untuk menyerang Irak, setelah Irak menganeksasi Kuwait, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Amerika bukan untuk mengembalikan keluarga al-Sabah pada pemerintahan Kuwait, dan tidak pula untuk melindungi keluarga Saud dari serangan Irak, namun untuk menjaga kepentingan potensial dan strategi Amerika sendiri, dengan memaksakan hegemoni Amerika secara utuh di kawasan Teluk, serta menguasai tambang minyak yang ada, mengendalikan produksi, pasar dan harga, agar Amerika tetap menjadi satu-satunya yang merancang kebijakan internasional. Semua itu terbukti melalui perkataan para pemimpin Amerika sendiri.

Hizbut Tahrir juga menjelaskan bahwa serangan terhadap negeri manapun di antara negeri kaum Muslim oleh negara apa pun, baik Amerika maupun yang lain, maka memerangnya wajib bagi kaum Muslim. Dan Hizbut Tahrir menyerukan pemutusan hubungan diplomasi dengan Amerika dan sekutunya, serta menjelaskan haramnya meminta bantuan kepada kaum Kafir. Kemudian, Hizbut Tahrir mengingatkan kaum Muslim, seandainya Negara Khilafah tegak, dan Khalifah kaum Muslim ada, tentu tidak akan ada mereka, para penguasa biadab yang mengizinkan kaum Kafir dan memberi tempat untuk tentaranya agar memerangi kaum Muslim, dan mengotori negeri-negeri Islam.

Di samping Allah mewajibkan kaum Muslim memerangi mereka, kaum Kafir, dan mengusirnya dari negeri-negeri Islam, Allah juga mewajibkan kaum Muslim agar mengembalikan Negara Khilafah, mengangkat seorang Khalifah yang akan mereka bai'at untuk mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah, mengembalikan hukum yang diturunkan Allah, melenyapkan mereka, para penguasa pengkhianat, menyatukan negeri-negeri kaum Muslim ke dalam Negara Khilafah, mencabut Israil hingga ke akarnya, membasmi setiap pengaruh dan kepentingan kaum Kafir di negeri-negeri Islam, mengemban Islam sebagai misi suci, menebar hidayah dan cahaya ke seluruh penjuru dunia, dan mengembalikan Negara Khilafah sebagai negara nomor satu di dunia. Hizbut Tahrir banyak mengeluarkan manifesto dan Konferensi Pers yang menganjurkan perang melawan Amerika dan sekutunya, mewajibkan jihad untuk mengusir musuh-musuh kaum Muslim di Irak.²¹⁵

²¹⁴ Lihat. Konferensi Pers Jubir resmi Hizbut Tahrir Yordania, 23 Muharram 1411 H./14 Agustus 1999 M.; dan wawancara dengan Azzam Abdullah.

²¹⁵ Lihat. Konferensi pers Jubir resmi Hizbut Tahrir Yordania, 23 Muharram 1411 H./14 Agustus 1999 M.; *manifesto* Hizbut Tahrir setelah serangan terhadap Irak: *Islam mewajibkan memerangi Amerika dan sekutunya, kaum Kafir*,

c. Sikap Hizbut Tahrir terhadap Perang tahun 2003 M.

Ketika Amerika memutuskan untuk menyerang Irak tahun 2003 M., maka Hizbut Tahrir menjelaskan target dan tujuan perang ini:

1. Memerangi Islam dan kaum Muslim, sebagai sebuah peradaban dan umat. Perang ini adalah Perang Salib.
2. Menguasai tambang minyak.
3. Memaksakan hegemoni politik Amerika terhadap Irak, memecahnya menjadi beberapa institusi federal untuk mempermudah mempertahankan dominasinya, menghalangi agar Irak tidak mampu melepaskan diri dari penjajahannya, agar Irak menjadi pangkalan militer Amerika satu-satunya, dan selanjutnya membentuk wilayah yang akan melayani kepentingannya, merealisasikan tujuannya, dan terakhir memungkinkan bagi Amerika untuk menguasawi seluruh kawasan Teluk.

Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa sikap yang benar terhadap persoalan ini, wajib dibangun di atas akidah Islam, yakni wajib diambil dari wahyu: al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam telah menjelaskan hukumnya terkait dengan persoalan ini. Allah SWT. mewajibkan orang-orang yang beriman agar memerangi setiap orang yang menyerangnya, siapa pun dia orangnya. Allah SWT. berfirman:

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.²¹⁶

Allah SWT. berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.²¹⁷

Hizbut Tahrir juga menjelaskan bahwa haram membantu kaum Kafir memerangi kaum Muslim, dan haram menolong kaum Kafir yang merampas harta milik kaum Muslim. Adapun cara menggagalkan serangan militer Salib terhadap Irak, maka Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa di sana ada banyak langkah yang harus dilakukan untuk menggagalkan serangan militer Salib ini. Yaitu, tidak mengizinkan tentara Amerika menggunakan pelabuhan, bandara dan pangkalan militer di Teluk dan di sekitar Irak; membatalkan semua perjanjian politik dengan Amerika dan Inggris, serta

serta menghancurkan kepentingan-kepentingannya, 2 Rajab 1411 H./17 Januari 1991 M.; dan wawancara dengan Azzam Abdullah.

²¹⁶ QS. Al-Baqrah [2] : 194.

²¹⁷ QS. Al-Baqrah [2] : 190.

menutup kedutaannya; memutuskan semua hubungan perekonomian dengan Amerika dan Inggris; menghentikan ekspor impor dengan keduanya; menghentikan penjualan minyak ke seluruh dunia sehingga diambil sikap tegas terkait serangan militer melawan Irak. Hanya saja dapat dibaca dengan jelas bahwa langkah-langkah ini sulit dilaksanakan, sebab berhubungan dengan para penguasa kaum Muslim. Sedang, semua langkah-langkah ini memerlukan keputusan politik dari para penguasa kaum Muslim. Namun, para penguasa itu adalah kaki tangan kaum Kafir: Amerika dan yang lainnya. Sehingga usaha apa pun yang terkait dengan mereka, para penguasa akan berujung pada kegagalan, sebab peran mereka telah ditetapkan yaitu memperkuat kedudukan kaum Kafir atas kaum Muslim, bukan membebaskan umat dari dominasi orang kafir. Untuk itu, sampai kapan pun jangan berharap kebaikan apa pun dari mereka. Ambil saja contoh pertemuan enam negara di Istanbul, mereka tidak berani melawan Amerika atau negara Yahudi, meski hanya sekedar kecaman apalagi perang. Mereka memfokuskan tuntutan-tuntutannya hanya kepada Irak. Seolah-olah Irak pihak yang menyerang Amerika, bukan Amerika yang datang dengan tentaranya dari lautan untuk menyerang Irak, menguasai wilayah dan kekayaannya. Untuk itu, Hizbut Tahrir membimbingnya menuju solusi yang benar, yang diwajibkan Islam, yaitu mengganti mereka para penguasa boneka, yang merendahkan diri kepada Amerika, mengkhianati agamanya dan umatnya, selanjutnya mendirikan Negara Khilafah dan menbai'at Khalifah yang akan menerapkan Islam kepada kaum Muslim, dan memimpin kaum Muslim untuk memerangi musuhnya. Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya imam (Khalifah) itu adalah tameng bagi umat, bersamanya umat berperang, dan kepadanya umat berlindung”.²¹⁸

Dan Khalifah itulah yang akan memerangi Amerika dan sekutunya, melenyapkan negara Yahudi dengan mencabutnya hingga ke akarnya, dan yang akan mengemban Islam sebagai misi sucinya, menyebarkan hidayah dan kebaikan ke seluruh dunia.²¹⁹

d. Posisi Hizbut Tahrir setelah Pendudukan Irak

Pada saat terjadi pendudukan, dan pasukan penyerang pimpinan Amerika Serikat telah memasuki Irak, tampak Hizbut Tahrir bergerak dengan luas di Irak. Hizbut Tahrir mulai mengeluarkan manifesto yang berisi kecaman dan serangan atas pendudukan, dan membiarkan pendudukan merupakan kejahatan terbesar dalam Islam. Hizbut Tahrir mengingatkan kaum Muslim bahwa sistem positif manapun tidak akan mampu menyelamatkan negeri, justru yang terjadi menambah keburukan atas keburukan yang ada. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa Allah SWT.

²¹⁸ *Muttafaun Alaih*. Lihat. *Shahih al-bukhari*, vol. III, hlm. 1080; dan *Shahih Muslim*, vol. III, hlm. 1481.

²¹⁹ Lihat. *Manifesto Hizbut Tahrir wilayah Kuwait, Ketidakberdayaan para penguasa kaum Muslim yang terhina di hadapan serangan Amerika yang nyata*, 26 Dzul Qa'dah 1423 H./29 Januari 2003 M.; dan seruan Hizbut Tahrir: *(Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian)*, hancurkan Perang Salib ke-4, 17 Muharram 1423 H./20 Maret 2003 M..

yang menciptakan manusia, sehingga Dia tahu betul apa yang akan memberikan kebaikan kepada manusia, dan yang mampu mewujudkan kemuliaannya. Allah SWT. telah mewajibkan kita mengambil sistem yang unik, yang akan menerapkan Islam, yaitu sistem Khilafah. Allah SWT. menjadikan orang yang menentang dan menolaknya dalam keadaan rugi, dan matinya seperti keadaan jahiliyah (berdosa).²²⁰

Karena Hizbut Tahrir mengetahui tipu daya pendudukan dan usahanya, yaitu meletakkan pasak perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat, maka Hizbut Tahrir mengeluarkan manifesto yang mengingatkan agar berhati-hati terhadap fitnah sektarianisme (*al-fitnah ath-thaifiyah*). Hizbut Tahrir mengajak semua madhab (aliran) dan kelompok Islam untuk bangga hanya dengan nama yang Allah SWT. berikan kepada mereka, yaitu “al-Muslimun”.

Setelah pendudukan Hizbut Tahrir selalu hadir di sebagian besar tempat kaum Muslim di Irak. Hizbut Tahrir mengecam pembantaian besar-besaran di Falluja, Najaf dan lainnya. Hizbut Tahrir terus menerus mengingatkan agar berhati-hati terhadap fitnah sektarianisme (*al-fitnah ath-thaifiyah*). Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa pendudukan yang melakukan dan merekayasa semua itu. Ketika terjadi ledakan di kediaman dua orang imam: Ali al-Hadi dan al-Hasan al-Askari *radhiyallahu anhum*, Hizbut Tahrir meminta pertanggung jawaban tentara pendudukan yang sangat gencar mengobarkan fitnah di tengah-tengah umat yang bersatu. Hizbut Tahrir mengajak kaum Muslim untuk melakukan pertemuan dan bersikap tenang, tidak tergesa-gesa melemparkan tuduhan pada pihak lain. Sebab, kaum Muslim berada dalam satu pihak, sedang pihak yang lain, mereka adalah musuh-musuh kaum Muslim; mengajak agar berusaha dengan sungguh-sungguh dan ikhlas bersama mereka yang sedang beraktivitas mendirikan Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian. Hizbut Tahrir menggambarkan Khilafah sebagai penyelamat sejati bagi kaum Muslim dari semua krisis yang menimpa mereka.²²¹

Pada tanggal 21 Ramadhan 1425 H./4 Nopember 2004 M. Hizbut Tahrir pertama kalinya mengadakan seminar di Irak, dengan tema: “Irak, Problem dan Solusi”. Dalam seminar tersebut dibahas topik-topik berikut ini:

1. Pemilu Irak (*al-Intikhabat al-Iraqiyah*)
2. Legitimasi Internasional (*asy-Syar'iyah ad-Dauliyah*)

²²⁰ Lihat. Hizbut Tahrir Irak meminta pertolongan rakyat Irak, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 29 Shafar 1424 H./1 Mei 2003 M..

²²¹ Lihat. Seruan Hizbut Tahrir kepada kaum Muslim umumnya, dan kepada kaum Muslim Irak dan Lebanon khususnya, “Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim” (QS. Al-Hajj [22] : 78), Hizbut Tahrir, 9 Rabi’ul Awal 1424 H./10 Mei 2003 M.; pembantaian Najaf ... babak baru persekongkolan, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 29 Jumadil Tsani 1425 H./15 Agustus 2005 M.; Alawi mendatangi Falluja untuk menarik simpati dalam pemilu, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 4 Ramadhan 1425 H./18 Oktober 2005 M.; wahai kaum Muslim, wahai penduduk Irak waspadalah terhadap fitnah, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 13 Syawal 1424 H./6 Desember 2005 M.; Asyura ... mereka menginginkan fitnah dan akan menjadi persatuan, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 12 Muharram 1424 H./4 Maret 2004 M.; fitnah sedang tidur terlaknat orang yang membangunkannya, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 27 Muharram 1427 H./25 Pebruari 2006 M..

3. Khilafah solusi untuk semua problem kaum Muslim (*Khilafah Hiya al-Hallu li Kulli Masyakil al-Muslimin*).²²²

Adapun terkait dengan praktik politik yang telah dan masih berlangsung di Irak, Hizbut Tahrir mengambil sikap yang tegas, sebab Hizbut Tahrir menganggap undang-undang administrasi negara Irak pada periode transisi, yang disusun oleh Bremer merupakan buah yang najis dan kotor di antara buah-buah pendudukan, penuh kebencian dan permusuhan yang jelas, serta pemerkosaan atas hak Kaum Muslim Irak dalam membuat UUD mereka yang seharusnya digali dari akidah mereka sendiri. Dalam pandangan Hizbut Tahrir undang-undang ini merupakan kejahatan dan persekongkolan politik terhadap Irak, dan menempatkan Irak di bawah penjajahan baru yang menyalahgunakan akidah umat, serta membagi Irak dengan nama federasi.

Hizbut Tahrir juga menjelaskan sejauh mana penyimpangan undang-undang tersebut dengan syari'at Islam, serta bencana-bencana apa saja yang ada di dalamnya. Hizbut Tahrir menyeru seluruh kaum Muslim untuk menolong Irak dan rakyatnya, tidak membiarkannya sendirian menghadapi tentara Amerika yang kejam dan zalim. Adapun Dewan Pemerintahan yang disusun Bremer, Hizbut Tahrir menyebutnya dengan "Dewan Pemerintahan Pengkhianat" (*Majlis al-Hukm al-Khiyani*). Dewan tersebut adalah permainan yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh pendudukan Amerika dan Inggris di Irak, yang tujuannya adalah mengobarkan perpecahan di Irak. Hizbut Tahrir menyeru kaum Muslim untuk tidak terjerumus ke dalam jebakan kaum Kafir dan persekongkolannya, di antara jebakannya adalah sandiwara pembentukan Dewan Pemerintahan. Hizbut Tahrir mendorong kaum Muslim agar berada dalam satu barisan, dan hamba Allah yang bersaudara. Sehingga tidak jatuh ke dalam jebakan kaum Kafir pendudukan, yang berusaha agar kaum Muslim pecah dan saling bermusuhan.²²³

Ketika Amerika mulai mensosialisasikan pemilu parlemen, 30 Januari 2005 M., Hizbut Tahrir mengajak kaum Muslim untuk memboikot pemilu tersebut. Hizbut Tahrir menilai bahwa ikut dalam pemilu, sebagai kandidat atau pemilih adalah berdosa, pelakunya berhak mendapatkan adab (siksa) kelak di akhirat, disamping kehinaan di dunia. Hizbut Tahrir mengajak untuk beraktivitas dengan tujuan melepykan tentara pendudukan dan mengusirnya dari dalam negeri, menyusun dan menetapkan UUD yang digali dari akidah Islam di bawah panji Negara Khilafah.²²⁴ Hizbut Tahrir

²²² Lihat. Kartu undangan dari Hizbut Tahrir / wilayah Irak, untuk menghadiri seminar dengan tema: "Irak, Problem dan Solusi", 21 Ramadhan 1425 H./4 Nopember 2004 M.; konferensi dan unjuk rasa Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cet. I, 1425 H./2004 M., hlm. 213 dan seterusnya.

²²³ Lihat. Menerima UUD untuk Irak dengan perintah orang kafir pendudukan merupakan kejahatan terbesar, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 10 Jumadzil Ula 1424 H./10 Juli 2003 M.; UUD kaum Kafir penjajah... ditolak Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 23 Muharran 1425 H./15 Maret 2004 M.; wahai kaum Muslim jangan kalian terjebak dengan Dewan Pengkhianat Pemerintahan di Irak, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 19 Jumadzil Ula 1424 H./19 Juli 2003 M.; Dewan Pemerintahan Irak, berusaha memperkuat pendudukan dan membagi Irak, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 24 Ramadhan 1424 H./1 Nopember 2003 M

²²⁴ Lihat. Pemilu ... pengantar untuk penerapan hukum kufur atas kaum Muslim oleh kaum Muslim, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 10 Dzul Hijjah 1425 H./20 Janurari 2005 M.

juga mengirim surat terbuka kepada komite penyusun UUD, yang isisnya menjelaskan bahwa syari'at Islam sangat lengkap mengandung berbagai solusi dan pemecahan bagi semua yang diperlukan manusia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya, maupun dengan sesama manusia; mengajak mereka agar menyusun dan menetapkan UUD yang dibangun di atas al-Qur'an dan as-Sunnah; mengajukan kepada mereka UUD yang telah diadopsi oleh Hizbut Tahrir, yang terdiri dari delapan puluh tiga lebih item.²²⁵

Setelah penyusunan UUD telah selesai, dan mulai dilakukan referendum, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa UUD ini adalah UUD yang batil. Hizbut Tahrir menyatakan: “Yang intinya, bahwa referendum terhadap UUD ini—yang bentuknya memang telah dikehendaki Amerika di negeri kita ini—tidak boleh. Sebab, setuju dengan referendum, artinya setuju dengan menjadikan (suara) manusia, yang menetapkan peraturan, baik peraturan itu halal maupun haram, menetapkan UUD, baik UUD itu sah maupun batil. Yang demikian ini, tidak boleh dilakukan dalam pandangan Islam, bahkan melakukannya termasuk kejahatan. Sesuatu yang halal akan tetap halal meski manusia menolaknya, begitu juga sesuatu yang haram akan tetap haram meski manusia menetapkannya. Sesungguhnya menetapkan UUD itu diterima atau ditolak tidak dengan melakukan referendum, sehingga jika mendapatkan suara terbanyak, maka jadilah ia sesuatu yang halal. Namun, ... disesuaikan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.. Atas dasar semua itu, maka UUD ini adalah benar-benar batil. Sebab, ia merupakan UUD yang disusun berdasarkan standar kaum Kafir pendudukan, penghancur negeri dan pengrusak moral manusia, bahkan dengan terang-terangan menyerukan bahwa Islam bukanlah satu-satunya sumber perundang-undangan. Demikian inilah cara menetapkan UUD, bukan dengan cara melakukan referendum. Apakah orang Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan rela (setuju) melakukan referendum terhadap status *khomer* (minuman keras), sehingga jika orang-orang setuju meminumnya, maka *khomer* itu menjadi halal?!”²²⁶

Begitu juga sikap Hizbut Tahrir terhadap pemilu setelah referendum atas UUD. Hizbut Tahrir mengeluarkan booklet yang isinya menjelaskan tentang perbedaan antara pemilu dalam sistem Islam, dengan pemilu dalam sistem Demokrasi, menjelaskan dalil-dalil syara', mengenai haramnya mengikuti pemilu, serta bantahan atas mereka yang membolehkannya. Hizbut Tahrir menegaskan bahwa pemilu berlangsung di bawah bayonet tentara pendudukan yang memang menginginkan parlemen, yang akan memberikan legalitas atas pendudukannya melalui orang-orang yang tidak mewakili orang-orang Irak, bahkan mereka malah memperkokoh pendudukan, karena membagi Irak dengan nama federasi, menyerang dan menghancurkan nilai-nilai Islam dengan nama emansipasi

²²⁵ Lihat. Surat terbuka dari Hizbut Tahrir kepada komite penyusun UUD, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 19 Jumadzil Ula 1426 H./26 Juni 2005 M.

²²⁶ Lihat. Sesuatu yang dibangun di atas yang batil, maka sesuatu itu batil. Sesuatu yang digali dari yang batil, maka ia juga batil, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 19 Sya'ban 1426 H./24 September 2005 M.

wanita dan kebebasan, melegalkan keberadaan tentara pendudukan dengan membentuk pangkalan militer, yang melalui pangkalan itu Amerika merampas kekayaan dan SDA umat, dan darinya pula Amerika menyerang gerakan kaum Muslim mana pun yang berusaha mendirikan Negaranya, mengembalikan kemuliaan dan kebesarannya. Kemudian Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa berjalan bersama kafilah Amerika dan yang bersamanya tidak akan memberikan apa-apa kepada umat, kecuali kehinaan dan kerugian yang nyata. Karenanya, Hizbut Tahrir menyerukan kepada dua perkara penting:

1. Memboikot konspirasi pemilu Amerika yang baru.
2. Menyatukan seluruh potensi kaum Muslim untuk mengalahkan kekufuran dan pembelanya, dan beraktivitas bersama orang-orang ikhlas di antara umat ini untuk mendirikan Negara Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian.²²⁷

Aktivitas Hizbut Tahrir di Irak telah tersebar luas meliputi mayoritas wilayah provinsi, bahkan sampai ke desa-desa yang jauh dan terpencil, selebaran-selebarannya telah sampai ke semua sektor dan golongan di Irak. Lebih lagi, Hizbut Tahrir berbeda dengan yang lain, dengan menjauhkan sektarianisme, dan memperlakukan kaum Muslim sebagai kaum Muslim, tanpa memandang kelompok atau madhabnya. Hizbut Tahrir mendistribusikan berbagai buletin dan publikasinya di jalan-jalan, pasar-pasar dan di masjid-masjid. Dan melakukan berbagai kontak dengan semua pihak, yang meliputi: para tokoh, lembaga, organisasi, partai baik Islam maupun tidak, dan para pakar. Kepada mereka itu, Hizbut Tahrir menjelaskan pemikiran-pemikirannya, serta dilengkapi dengan kitab-kitab yang dikeluarkannya. Hizbut Tahrir juga sering mengikuti berbagai konferensi dan seminar, menjelaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada dalil-dalil syara' dalam setiap topik bahasannya. Meskipun, Hizbut Tahrir dikenal menempuh metode pemikiran dan politik, hanya saja para anggotanya tidak aman dari penangkapan yang menghantui seluruh elemen kaum Muslim di Irak, dengan alasan memerangi teroris. Sehingga, banyak di antara anggota Hizbut Tahrir dan pendukungnya yang ditangkap oleh tentara pendudukan atau tentara pemerintahan yang loyal kepada pendudukan Amerika. Dan meskipun Hizbut Tahrir dikenal tidak hanyut di balik seruan-seruan sektarianisme atau yang sejenisnya, namun peristiwa-peristiwa penculikan dan pembunuhan tidak jauh dari sebagian anggota Hizbut Tahrir, sebab banyak di antara anggota Hizbut Tahrir yang diculik dan dibunuh.²²⁸

Setelah pendudukan, aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir tidak mengalami kemunduran dan kelesuan, namun tetap kritis mengontrol dan mengamati berbagai kejadian, sambil menjelaskan

²²⁷ Lihat. *Pemilu antara Islam dan Demokrasi*, hlm. 26, 29, 30.

²²⁸ Wawancara dengan anggota Hizbut Tahri, tidak mau disebut namanya, Baghdad, 15 Juli 2006 M.; berdasarkan apa yang saya saksikan sendiri; berita duka salah seorang anggota Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 18 Rabi'ul Awal 1427 H./16 April 2006 M.; dan berita duka salah seorang anggota Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir / wilayah Irak, 18 Sya'ban 1427 H./11 Nopember 2006 M..

pendapatnya berdasarkan pandangan Islam, dengan disertai dalil-dalil syara'. Meskipun mayoritas gerakan-gerakan, partai-partai dan organisasi-organisasi menderita kemandekan dan kelumpuhan, termasuk Hizbut Tahrir di Irak, setelah peristiwa-peristiwa peledakan di kediaman dua pemimpin Syi'ah, kekerasan-kekerasan sektarianisme semakin meraja lela, dan api fitnah semakin berkobar, maka pembunuhan setiap hari terus mengalami peningkatan, dan menjadi rutinitas pemandangan kaum Muslim Irak, di *al-Wajibat ats-Tsalatsah*. Namun demikian, Hizbut Tahrir terus menerus melakukan aktivitas mengontak umat, khususnya pihak-pihak yang masih aktif di arena politik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif akibat dari peristiwa-peristiwa peledakan di kediaman dua pemimpin Syi'ah terus menyertai aktivitas Hizbut Tahrir di Irak. Walaupun banyak buletin, selebaran dan manifesto yang dikeluarkan Hizbut Tahrir untuk membimbing dan mengarahkan umat ke jalan yang benar di tengah-tengah kegelapan rezim pendudukan, namun penculikan dan pembunuhan terus terjadi bahkan cenderung meningkat.

Meskipun Hizbut Tahrir di Irak melakukan berbagai aktifitasnya dengan terang-terang sejak pendudukan Irak oleh Amerika, Inggris dan sekutunya, pada tahun 2003 M., dan puncaknya peristiwa peledakan di Samara tahun 2006 M., dan meskipun secara umum masyarakat menerima pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, serta mengakui kejernihan dan kebenaran pemikiran-pemikirannya, hanya saja Hizbut Tahrir di Irak belum berhasil merekrut banyak pengikut dan pendukung. Menurut pandangan saya, keberhasilannya yang tertunda itu terkait dengan hal-hal berikut:

1. Sikap Hizbut Tahrir yang menolak pendudukan dan politik praktis.
2. Keberhasilan pendudukan, walaupun relatif dalam mengobarkan fitnah sektarianisme masyarakat yang berdampak pada terkuburnya mereka pada suatu keadaan yang menjauhkannya dari dakwah kepada Islam.
3. Tekanan kejiwaan yang ditinggalkan rezim partai Ba'ath dalam menyikapi orang yang masuk partai, telah menjadikan banyak orang tetap berada dalam belenggu ketakutan terhadap partai dan masuk partai.
4. Partai-partai tidak merealisasikan apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat, bahkan masyarakat tidak merasakan manfaatnya sama sekali. Sehingga inilah yang menjadikan masyarakat tidak lagi percaya dengan partai-partai manapun.

3. Hizbut Tahrir di Penjuru Dunia

Aktivitas Hizbut Tahrir sudah menyebar meliputi sejumlah besar wilayah di dunia Islam, di antara bangsa Arab, dan di dunia secara umum. Berdasarkan pengamatan saya terhadap aktivitas

Hizbut Tahrir sejak tahun 1990 M. hingga waktu penulisan bab ini, didapati bahwa aktivitas Hizbut Tahrir telah meliputi negeri-negeri berikut:²²⁹

a. Negeri-negeri di dunia Islam

Aktivitas Hizbut Tahrir sudah menyebar meliputi sejumlah besar negeri-negeri di dunia Islam: Turki²³⁰, Pakistan²³¹, Bangladesh²³², Indonesia²³³, Malaysia²³⁴, Kazakstan²³⁵, Kirgiztan²³⁶,

²²⁹ Dalam pembahasan topik ini saya berlandaskan pada kitab *waqai'u an-nida'* yang dikeluarkan Hizbut Tahrir tahun 2005 M., serta selebaran-selebaran Hizbut Tahrir yang dikeluarkan di negeri-negeri tersebut setelah tahun 1990 M.. Dengan ringkas saya akan menyebutkan hasil peneliti lain yang dikeluarkan di negeri-negeri tersebut sampai waktu penulisan bab ini, sebagai bukti bahwa Hizbut Tahrir ada di negeri tersebut, serta berdasarkan data-data yang saya dapati dari beragam media massa.

²³⁰ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, 1426 H./2005 M., hlm. 4, 28; dan pakta “mimpi bersama” adalah mimpi Amerika kafir penjajah! Hizbut Tahrir / wilayah Turki, 16 Jumadzil Akhir 1427 H./11 Juli 2006 M..

²³¹ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan “Wahai kaum Muslim Pakistan, Amerika memperlakukan kalian sebagai musuh, maka perlakukanlah mereka dengan setimpal”, Hizbut Tahrir / wilayah Pakistan, 4 Shafar 1427 H./4 Maret 2006 M..

²³² Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan konferensi pers yang dikeluarkan Jubir resmi Hizbut Tahrir Bangladesh, “Wajib seruan kepada Khilafah dan mengadopsi persoalan-persoalan umat menjadi dasar program pemilu partai-partai Islam”, 27 Juni 2006 M..

²³³ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan konferensi pers yang dikeluarkan Jubir resmi Hizbut Tahrir Indonesia, “Jika kalian tidak menghentikan serangan terhadap negeri-negeri Islam, maka Khilafah yang akan menghentikannya”, 29 Maret 2006 M..

²³⁴ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28.

²³⁵ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan “Yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap”, Hizbut Tahrir / wilayah Kazakstan, 8 Dzul Hijjah 1426 H./8 Januari 2006 M..

²³⁶ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan situs muslimuzbekistan, link: <http://www.muslimuzbekistan.net/ar/centralasia/comments/story.php?ID=5613>

Uzbekistan²³⁷, Tajikistan²³⁸, Afghanistan²³⁹, Aljazair²⁴⁰, Afrika²⁴¹, Sudan²⁴², Mesir²⁴³, Lebanon²⁴⁴, Suriah²⁴⁵, Kuwait²⁴⁶, dan Yaman²⁴⁷.

Di samping itu, Hizbut Tahrir juga beraktivitas di Yordania²⁴⁸, Palestina²⁴⁹, Irak²⁵⁰ yang sebelumnya telah dibicarakan. Ada juga negeri-negeri lain di antara negeri-negeri di dunia Islam yang terdapat aktivitas Hizbut Tahrir, namun aktivitasnya masih belum nampak, seperti negara-negara berkembang. Misalnya, India, Tunisia, Hijaz dan Emirat Arab.²⁵¹

Termasuk bukti yang menunjukkan adanya Hizbut Tahrir adalah aktivitas-aktivitas secara terbuka yang diperlihatkan Hizbut Tahrir di negeri-negeri Islam, di Asia Tengah, yang sebelumnya dikuasai Uni Soviet, khususnya Uzbekista.²⁵² Saya juga mengamati aktivitas Hizbut Tahrir di Turki

²³⁷ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; Rasulullah SAW. bersabda: "Pemimpin syuhada' adalah Hamzah dan seorang yang mendatangi penguasa zalim, lalu ia menasehati penguasa, dan penguasa membunuhnya", Hizbut Tahrir / wilayah Uzbekistan, 24 Muharram 1420 H./10 Mei 1999 M.; Islam Karimov lawan Hizbut Tahrir, buku yang dikeluarkan pusat pembela HAM "Mymiral", Mosko, 1999 M.; dan tindakan-tindakan pemerintah di Uzbekista, Hizbut Tahrir, 4 Muharram 1420 H./20 April 1999 M..

²³⁸ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Kebijakan melawan Hizbut tahrir tidak akan menghentikan aktivitasnya", Hizbut Tahrir Tajikistan, 11 Jumadil Ula 1427 H./7 Juli 2006 M..

²³⁹ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Wahai kaum Muslim di Afghanistan: Khilafah satu-satunya pelindung kaum Muslim", Hizbut Tahrir / Afghanistan, 26 Jumadil Ula 1427 H./22 Juni 2006 M..

²⁴⁰ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Qimmah *"tafi'il"* inisiatip melenyapkan Palestina", Hizbut Tahrir / Aljazair, 13 Shafar 1426 H./23 Maret 2006 M..

²⁴¹ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Dengan menegakkan Khilafah kami hentikan serangan kepada Allah dan Rasulullah ... ", Hizbut Tahrir / wilayah Afrika, 6 Rabi'ul Akhir 1427 H./4 Mei 2006 M..

²⁴² Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan konferensi pers Jubir resmi Hizbut Tahrir Sudan "Perayaan di zaman yang terhina dan memalukan", 14 Jumadil Akhir 1427 H./10 Juli 2006 M..

²⁴³ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Pemerintahan Mesir meminta izin kepada Yahudi untuk menggerakkan tentara Mesir di wilayah Mesir", Hizbut Tahrir / wilayah Mesir, 9 Ramadhan 1425 H./23 Oktober 2004 M..

²⁴⁴ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman", Hizbut Tahrir / wilayah Lebanon, 19 Jumadil Akhir 1427 H./14 Juli 2006 M..

²⁴⁵ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Obor Hizbut Tahrir tidak akan padam dengan izin Allah, meski rezim Suriah menangkapi para anggota Hizbut Tahrir", Hizbut Tahrir / wilayah Suriah, 1 Rabi'uts Tsani 1427 H./29 April 2006 M..

²⁴⁶ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Goncangan pasar Kuwait terhadap mata uang, sebab dan solusinya", Hizbut Tahrir / wilayah Kuwait, 12 Rabi'ul Akhir 1427 H./10 Mei 2006 M..

²⁴⁷ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Mengulang sandiwara pencalonan yang terbongkar!!", Hizbut Tahrir / wilayah Yaman, 29 Jumadil Ula 1427 H./25 Juni 2006 M..

²⁴⁸ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Rezim Yordania bangga menjalin hubungan dengan Yahudi, padahal mereka membunuh anak-anak dan perempuan kaum Muslim", Hizbut Tahrir / wilayah Yordania, 15 Jumadil Ula 1427 H./10 Juni 2006 M..

²⁴⁹ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan "Referendum atas apa yang diharamkan Allah merupakan perlombaan bermaksiat, dan cara yang murah menjual pengkhianatan", Hizbut Tahrir / wilayah Palestina, 15 Mei 2006 M..

²⁵⁰ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28; dan konferensi pers Biro Informasi Hizbut Tahrir Irak, "Sebenarnya apa yang terjadi di Irak bukanlah perang saudara antara sunnah dengan syi'ah", 15 Jumadil Akhir 1427 H./12 Juli 2006 M..

²⁵¹ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 28.

²⁵² Lihat. Tindakan-tindakan pemerintah di Uzbekista, Hizbut Tahrir, 4 Muharram 1420 H./20 April 1999 M.; Rasulullah SAW. bersabda: "Pemimpin syuhada' adalah Hamzah dan seorang yang mendatangi penguasa zalim, lalu ia menasehati penguasa, dan penguasa membunuhnya", Hizbut Tahrir / wilayah Uzbekistan, 24 Muharram 1420

yang menjadi benteng terakhir Negara Khilafah Islam sebelum akhirnya dihancurkan oleh Kamal Attaturk tahun 1924 M..²⁵³

Pada sebagian besar negeri-negeri di dunia Islam, Hizbut Tahrir dikategorikan sebagai partai terlarang.²⁵⁴ Para anggota Hizbut Tahrir ditangkap, dipenjara, dan bahkan tidak sedikit yang dijatuhi hukuman mati. Hal itu disebabkan aktivitas Hizbut Tahrir yang menjelaskan pandangannya berdasarkan dalil-dalil syara', dan sikapnya yang sangat berani menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa di dunia Islam.

Hizbut Tahrir baru saja mendapatkan *ilmu* dan *khbar* (pengakuan) dari departemen dalam negeri Lebanon. Dengan begitu, Hizbut Tahrir Lebanon menjadi partai yang memiliki legalitas dan resmi. Hizbut Tahrir membuka kantor di Tripoli dan di tempat lainnya. Namun legalitas Hizbut Tahrir untuk beraktivitas politik di Lebanon menimbulkan pro dan kontra pada sebagian pemikir dan politisi Lebanon.²⁵⁵

b. Negeri-negeri selain dunia Islam

Aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir juga telah menyebar ke sejumlah negeri-negeri selain negeri-negeri di dunia Islam, di antara adalah Inggris,²⁵⁶ Belanda,²⁵⁷ Denmark,²⁵⁸ Swiss,²⁵⁹ Australia,²⁶⁰ Amerika Serikat,²⁶¹ Jerman,²⁶² dan Rusia.²⁶³

H./10 Mei 1999 M.; Islam Karimov lawan Hizbut Tahrir, buku yang dikeluarkan pusat pembela HAM "Mymiral", Mosko, 1999 M.;

²⁵³ Lihat. Situs muntadil Uqob, link: <http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=118>; dan link: <http://www.alokab.com/old/index.php?showtopic=12841>

²⁵⁴ Lihat. *Al-Mafhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 137.

²⁵⁵ Lihat. *Manifesto* Biro Informasi Hizbut Tahrir Lebanon, bantahan Hizbut Tahrir atas tulisan Jana Aziz di Harian al-Balad, provokasi Hizbut Tahrir dibalik izin aktivitas politik, Biro Informasi Hizbut Tahrir Lebanon, 8 Jumadil Ula 1427 H./4 Juni 2006 M.; Institut Washington memprovokasi agar menentang legalitas Hizbut Tahrir di Lebanon, disampaikan ketika Ahmad Fatfat berkunjung ke Wahington. <http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2479>; Hizbut Tahrir membuka kantornya yang pertama di Tripoli, harian as-Safir. <http://www.assafir.com/iso/today/local/237.htm>. Pemerintahan Lebanon memberikan izin 11 partai politik baru dan pusat-pusat Kristen menjaga undang-undang Hizbut Tahrir al-Islami, al-Quds al-Arabi, edisi:5289, 4 Jumadil Ula 1427 H./31 Mei 2006 M.. <http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=05-31/05/2006/s34.htm&storytitle=ff>.

²⁵⁶ Lihat. "Kaum Muslim di Inggris wajib menentang propaganda menentang Islam dan Khilafah, Hizbut Tahrir / Inggris, Jumadil Ula 1427 H./Juni 2006 M..

²⁵⁷ Lihat. "Bantahan atas kebohongan-kebohongan pusat kajian Israil di Belanda", Hizbut Tahrir / Belanda, 13 Rabi'ul Akhir 1427 H./11 Mei 2006 M..

²⁵⁸ Lihat. Konferensi pers "Para penguasa kaum Muslim dihadapan pembantai Yahudi menambah penghinaan dan pengkhianatan", perwakilan Hizbut Tahrir / Denmark, 16 Jumadil Akhir 1427 H./12 Juli 2007 M..

²⁵⁹ Lihat. Topik serangan-serangan melawan Hizbut Tahrir di Swiss, situs alokab. Link: <http://www.alokab.com/old/index.php?showtopic=14017&hl>

²⁶⁰ Lihat. "Tujuan serangan terhadap kaum Muslim di Barat", Hizbut Tahrir / Australia, 2 September 2006 M.

²⁶¹ Lihat. "Para peneliti Amerika sedang menyelidiki aktivitas-aktivitas 'Hizbut Tahrir' di Kalifornia", harian asy-Syarq al-Ausath, edisi: 9767, Kamis 21 Rajab 1426 H./25 Agustus 2005 M..

²⁶² Lihat. Mahkamah Tinggi Administrasi di Jerman menguatkan larangan terhadap Hizbut Tahrir, naskah terjemahan dari situs <http://www.bverwg.bund.de/enid/3e5f34ce5b5...%206%20A%206,05>.

²⁶³ Lihat. *Manifesto* Hizbut Tahrir seputar penangkapan pemerintah Rusia terhadap para anggota Hizbut Tahrir, 14 Rabi'uts Tsani 1424 H./14 Juni 2003 M.; dan majalah al-Waie, edisi: 196, tahun XVII, Jumadil Ula 1424 H./Juli 2003 M..

Hizbut Tahrir di sejumlah negara di Barat banyak mendapatkan tekanan, bahkan tidak jarang yang sampai pada pelarangan melakukan aktivitas politiknya, seperti yang terjadi di Denmark,²⁶⁴ namun usaha-usaha tersebut akhirnya gagal. Akan tetapi tidak jarang di sejumlah negara yang lain usaha-usaha tersebut berhasil, seperti di Jerman.²⁶⁵ Adapun di Rusia, maka pemerintahan memasukkan Hizbut Tahrir ke dalam organisasi terorisme.²⁶⁶ Akhir-akhir ini pemerintahan Inggris dengan kepemimpinan Blair melakukan berbagai usaha dengan serius untuk mengeluarkan undang-undang yang melarang kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir dan aktivitas politiknya.²⁶⁷

B. Aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir terpenting setelah tahun 2003 M.

1. Konferensi, *masirah*, dan seruan Hizbut Tahrir

a. Konferensi dan *masirah* Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir berhasil menyebar secara luas di seluruh penjuru dunia setelah tahun 2003 H. Hizbut Tahrir mengadakan sejumlah konferensi, di samping sejumlah *masirah* (unjuk rasa) dalam beragam kesempatan yang menunjukkan kepeduliannya yang besar terhadap umat Islam. Selanjutnya kami susun menjadi dua bagian:

1. Konferensi Hizbut Tahrir (1424 H. – 2003 M.)

Di bagian ini dipaparkan secara ringkas beberapa konferensi yang paling menonjol yang diadakan Hizbut Tahrir dengan tema: “*Konferensi Khilafah*”, masing-masing di Indonesia, Sudan, Yaman, dan Pakistan, termasuk konferensi yang diadakan di Inggris dengan tema: “*Konferensi Hizbut Tahrir tentang identitas Islam yang jelas di Inggris: Siapa kalian? Apakah kalian kaum Muslim yang hidup di Inggris, atau kalian orang Inggris yang terpisah dari umat Islam?*” Dalam berbagai konferensi ini disampaikan beragam topik, baik yang terkait dengan Khilafah, hukum mendirikanannya, dan langkah-langkahnya, atau yang terkait dengan beragam persoalan dan problem yang terjadi di negeri-negeri itu khususnya, dan di dunia pada umumnya.²⁶⁸

2. Konferensi dan *masirah* Hizbut Tahrir (1425 H. – 2004 M.)

Di bagian ini dijelaskan sejumlah konferensi dan seminar yang diadakan Hizbut Tahrir selama tahun 2004 M., termasuk berbagai *masirah* (unjuk rasa), demonstrasi, dan pemogokan, serta

²⁶⁴ Lihat. Penjelasan pers seputar keputusan menteri keadilan Denmark yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir tidak berbahaya, Hizbut Tahrir / Denmark, 21 Januari 2004 M..

²⁶⁵ Lihat. Mahkamah Tinggi Administrasi di Jerman menguatkan larangan terhadap Hizbut Tahrir, naskah terjemahan dari situs <http://www.bverwg.bund.de/enid/3e5f34ce5b5...%206%20A%206,05>.

²⁶⁶ Lihat. *Manifesto* Hizbut Tahrir seputar penangkapan pemerintah Rusia terhadap para anggota Hizbut Tahrir, 14 Rabi’uts Tsani 1424 H./14 Juni 2003 M.; majalah al-Waie, edisi: 196, tahun XVII, Jumadil Ula 1424 H./Juli 2003 M.; Rusia mengingatkan organisasi Rusia agar hati-hati terhadap ajakan Hizbut Tahrir, situs mufakkirah Islam, 2 Maret 2006. Link: http://www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDNews=101594; dan “Rusia mengumumkan ada 17 gerakan terorisme di dunia”, harian asy-Syarq al-Ausath, edisi: 10095, Rabu 23 Jumadil Akhir 1427 H./19 Juli 2006 M..

²⁶⁷ Lihat. “Inggris menganggap bahaya kelompok-kelompok Islam garis keras”, al-Quds al-Arabi, edisi: 5329, 21 Jumadil Akhir 1427 H./17 Juli 2006 M., link: <http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=07-17/07/2006/a11.htm&storytitle=f>.

²⁶⁸ Lihat. Konferensi Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1424 H./2003 M., hlm. 14, 26, 54, 98, 113.

beragam aktivitas lain yang dilakukan Hizbut Tahrir selama tahun ini, di sejumlah negara yang jumlahnya tidak kurang dari sembilan negara, yaitu: Turki, Lebanon, Yaman, Kuwait, Indonesia, Irak, Pakistan, Sudan, dan Inggris. Terkadang diadakan di sejumlah provinsi dan kota di negara tersebut. Kegiatan-kegiatan ini diisi dengan penyampaian sejumlah pidato dan ceramah, tentang topik-topik yang menjadi persoalan di dunia umumnya, dan khususnya persoalan umat Islam.²⁶⁹

b. Seruan Hizbut Tahrir kepada umat Islam.

Sejak berdirinya Hizbut Tahrir telah melakukan banyak sekali seruan, namun yang paling menonjol adalah seruan untuk mengenang 84 tahun runtuhnya Khilafah, yang bertepatan dengan 28 Rajab 1426 H.. Sedang temanya: “*Seruan dari Hizbut Tahrir kepada umat Islam, khususnya kalangan militer*”. Dan tidaklah aneh jika dalam kesempatan yang seperti ini Hizbut Tahrir mengeluarkan manifesto, menyampaikan seruan, atau melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Akan tetapi, perhatian utama Hizbut Tahrir dalam kegiatan peringatan ini dan kegiatan-kegiatan sejenis adalah sampainya pemikiran yang terkandung dalam seruan ini kepada kaum Muslim.

1. Isi Seruan.

Seruan Hizbut Tahrir ini berisis sejumlah perkara, yang dimulai dengan menyebutkan sejarah runtuhnya Khilafah pada tanggal 28 Rajab 1342 H./3 Maret 1924 M. oleh kaum Kafir penjajah, yang saat itu dipimpin oleh Inggris, bekerjasama dengan para pengkhianat Arab dan Turki, telah berhasil menghancurkan negara Khilafah. Kemudian penjahat kala itu, Mustafa Kamal, mengumumkan pembubaran Khilafah di Istanbul, menahan Khalifah dan membuangnya menjelang subuh pada hari itu pula. Itulah harga yang harus dibayar, setelah dia diintruksikan oleh Inggris. Tidak lama setelah itu, dia diangkat menjadi Presiden pesakitan untuk Republik Turki Sekuler, menggantikan kekhilafahan.

Kemudian, seruan itu menggambarkan tentang realitas umat Islam setelah runtuhnya Khilafah. Bagaimana dominasi dan pengaruh kaum Kafir penjajah menguasai umat Islam. Bagaimana mereka berhasil membagi dan memecah Negara Khilafah menjadi lima puluh lima pecahan. Kemudian mereka mengangkat seorang agen untuk menjadi penguasa di masing-masing pecahan tersebut, sehingga mereka dapat memerintah dan melarangnya, sementara penguasa agen itu tidak memiliki pilihan selain mematuhi perintah dan larangan majikannya. Selanjutnya beragam tragedi dan musibah menimpa negeri-negeri kaum Muslim setelah runtuhnya Khilafah.

Inggris, yang waktu itu menjadi pemimpin kaum Kafir, memiliki peran penting dalam menghancurkan Khilafah; memiliki peran penting dalam menancapkan institusi Yahudi di wilayah (tanah) yang berbarakah, tempat Isra' dan Mi'rajnya Rasulullah SAW.. Hizbut Tahrir juga menjelaskan tentang persekongkolan para penguasa agen, yang tidak cukup hanya menjadi agen,

²⁶⁹ Lihat. Konferensi dan *masirah* Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cet. I, 1425 H./2004 M., hlm. 3 dan seterusnya.

namun mereka juga mengerahkan segala kemampuannya untuk memerangi Allah dan Rasulullah, dengan mengalihkan persoalan, dari meleyapkan institusi Yahudi dari Palestina hingga keakar-akarnya, kepada perundingan dengan institusi Yahudi, pada tahun 1967 M., dengan harapan Yahudi mau menarik diri sedikit dari wilayah yang didudukinya.

Hizbut Tahrir dengan seruannya itu juga menjelaskan tentang peranan Uni Soviet dalam memecah-belah kaum Muslim Cremia, dan pembunuhannya terhadap kaum Muslim Kaukasus. Uni Soviet juga telah mencekik leher kaum Muslim Tataristan dengan membuang dan menangkapnya. Penguasa penerus Uni Soviet tidak kalah jahatnya, dengan terus mempraktekkan pembantaian biadab di Chechnya, serta menghancurkan desa dan kota, termasuk menggunakan politik bumi hangus. Grozni adalah contoh nyata yang mempraktekkan semua itu. Kaum Muslim juga dingatkan dengan apa yang telah dilakukan oleh negara Yahudi, yang masih melakukan kejahatan tersadis di Palestina, dengan bantuan Barat kafir yang dipimpin Amerika.

Agar tidak seorang pun yang melupakan bahwa negara-negara seperti Prancis dan yang lainnya, juga berperan penting dalam membuat kaum Muslim menderita. Untuk itu, kaum Muslim diingatkan terhadap apa yang dilakukan Prancis, dengan memainkan peran politik yang dipenuhi dendam, terus berusaha menghalangi agar kaum Muslim di Bosnia tidak memiliki institusi, melalui serangan Serbia dan Kroasia, setelah pecahnya Yugoslavia. Termasuk juga kejahatan-kejahatannya yang tidak kurang biadabnya di Aljazair, sepanjang pertengahan abad ini.

Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai usaha Barat Kafir yang tengah mengariskan politiknya untuk memecah-belah negeri kaum Muslim, melebihi pecahan-pecahan yang telah ada sebelumnya. Akibatnya, satu sama lain terpisah, dengan mengerat-ngerat pembatasannya; sekerat di sini, dan keratan lainnya di sana. Seperti apa yang sedang terjadi di Irak, berupa pengeratan dan pembentukan federasi yang bercirikan etnis. Juga yang terjadi di Sudan, yaitu pemisahan wilayah Selatan Sudan, sekaligus menjadi jalan pembuka untuk segera diikuti oleh Sudan Timur dan Timur Laut. Seperti pemisahan Timor Timur dari Indonesia, serta dibukanya jalan bagi separatisme di Aceh. Begitu juga kasus yang terjadi di wilayah Timur (Amazigh), Aljazair, dan pemisahan wilayah Timur dan Barat yang terjadi di Pakistan. Negara kafir Barat juga telah memprovokasi munculnya perpecahan yang bernuansa etnik, bahkan geografis, serta kesukuan di suatu negeri, sehingga negeri-negeri kaum Muslim yang terpecah-belah itu, terus terpecah hingga menjadi pecahan dan serpihan yang jumlahnya jauh lebih banyak.²⁷⁰

Seruan itu juga berisi penjelasan mengenai pergeseran posisi internasional. Bagaimana Amerika setelah Perang Dunia II berusaha sekuat tenaga untuk bisa duduk bersila di atas singgasana (merebut posisi) Barat. Sehingga, Amerika menjadi pesaing Eropa di wilayah-wilayah jajahannya.

²⁷⁰ Lihat. Seruan Hizbut Tahrir kepada umat Islam, Hizbut Tahrir, 28 Rajab 1426 H./2 September 2005 M., hlm. 3, 4, 7, 10.

Akibatnya, negeri-negeri kaum Muslim menjadi ajang pertarungan negara-negara kafir penjajah. Pertarungan ini kemudian diikuti dengan konflik yang lebih panas, antara Barat, khususnya Amerika, dengan Uni Soviet, kala itu. Setelah kedua blok tersebut kelelahan, masalahnya pun berakhir dengan kesepakatan antara Amerika dengan Uni Soviet, dengan berbagi kepentingan dalam politik dunia internasional, diikuti dengan kekacauan negara-negara Eropa-Inggris. Setelah itu, Uni Soviet runtuh, sementara Eropa belum mampu mengisi kekosongan tempat Uni Soviet sebagai pesaing Amerika.

Pasca runtuhnya Uni Soviet, sementara Eropa belum kompak dan masih takut menghadapi Amerika, maka praktis Amerikalah yang nyaris memonopoli politik dunia internasional. Itulah yang menjadikan Amerika sangat arogan, dan melakukan serangan di sana-sini. Amerikalah yang menyulut Perang Teluk I, antara Irak dan Iran (1980 M. – 1988 M.). Dan Amerika juga yang memulai Perang Teluk II untuk mengusir Irak dari Kuwait, tahun 1991 M.. Pernyataan-pernyataan Salibis, Bush Senior kala itu, telah menyibak kebencian yang tersimpan di dalam hatinya terhadap Islam dan kaum Muslim. Pernyataan itu terus terngiang-ngiang sampai terjadinya Peristiwa 11 September, yang sebelumnya, rahasia itu belum bisa terungkap.

Setelah itu, cengkraman Amerika semakin luas di seluruh dunia. Amerika pun membagi dunia menjadi dua: tunduk kepadanya, atau menjadi musuhnya, lalu diperangi. Amerika telah melakukan aksi yang sangat biadab, yang tidak pernah dilakukan oleh binatang buas sekalipun. Berita yang tersebar tentang kejahatannya di penjara al-Qal'ah dan penjara Bagharam di Afganistan, dan di penjara Abu Ghuraib dan Guantanamo di Irak. Amerika telah melakukan aksi yang biadab di Afganistan, kemudian aksi yang serupa dilakukan terhadap Irak. Bahkan Amerika telah mencampakkan semua produk hukum PBB; dan semua komisi dunia pun dipandanginya sebelah mata.²⁷¹

Untuk membuka mata kaum Muslim dan menyadarkannya, dikutiplah beberapa pernyataan pemimpin Barat yang dipenuhi rasa benci dan dendam, di antaranya, bahwa pada akhir Perang Dunia I, tatkala pemimpin Inggris, Lord Allenby tiba di al-Quds dan mendudukinya, dia berkata: “Sekarang Perang Salib telah berakhir). Pada dekade 50-an abad yang lalu, Penanggungjawab Kementerian Luar Negeri Perancis menyatakan: “Dunia Islam itu adalah raksasa terbelenggu, maka kita harus mengerahkan seluruh daya dan upaya kita agar dunia Islam tidak bangkit”. Pada dekade 60-an, Eugene Restow, Kepala Bagian Perencanaan pada Kementerian Luar Negeri Amerika, kala itu, yang juga penasehat Presiden Johnson, menyatakan: “Sesungguhnya, tujuan dunia Barat di Timur Tengah adalah menghancurkan peradaban Islam. Berdirinya Israil sebenarnya merupakan bagian dari rencana ini. Itu tidak lain merupakan kelanjutan dari Perang Salib”.

²⁷¹ Lihat. Seruan Hizbut Tahrir kepada umat Islam, hlm. 5, 6.

Bush Senior telah menyampaikan pidato di hadapan tentaranya pada awal bulan Agustus 1990 M., ketika mengirim mereka ke Kuwait. Dia membangkitkan semangat mereka dengan mengatasnamakan Perang untuk agama Kristen. Dia menyerukan agar seluruh gereja di Amerika Serikat berdoa untuk mereka. Pidatonya itu merupakan permulaan Perang Salib baru terhadap negeri kaum Muslim di Jazirah Arab dan Teluk. Sementara itu, Bush Junior, setelah peristiwa 11 September, pada tanggal 16 September 2001 M. telah menyatakan, bahwa dirinya sedang menyiapkan Perang Salib di Afganistan. Kemudian diceritakan dalam seruan itu sejumlah kejadian, dan berbagai kemenangan besar yang diraih umat Islam, ketika umat masih memiliki keagungan dan kebesaran—ketika masih ada Khilafah Islam. Lalu, bandingkan dengan apa yang dirasakan umat sekarang—ketika Khilafah Islam tidak ada.²⁷²

Setelah itu, dijelaskan bahwa situasi internasional berpihak pada kaum Muslim. Amerika sebagai negara dengan kekuatan terbesar, sedang dibunuh oleh arogansinya, sehingga tidak bisa berpikir waras, dan akan hancur karena minimnya persiapan. Inilah nasib para *thaghut* (tiran) yang mengira diri mereka Tuhan. Begitulah nasib Fir'aun, dia mengejar Nabi Allah, Musa AS. yang menyeberangi lautan dengan jalan kaki. Kecongkakannya membuat dia tidak bisa berpikir, bahwa lautan tidak bisa diseberangi dengan jalan kaki, kecuali dengan adanya kekuatan Tuhan yang diingkari oleh Fir'aun, maka lautan itu pun kembali menutup, sehingga celakalah Fir'aun dan kaumnya. Begitu juga Hitler, yang mengira dirinya bukan manusia biasa. Dia mulai menyerang ke kanan-kiri. Kecongkakannya pun akhirnya membuat dia tidak mampu berpikir, sehingga dia tidak bisa melihat bahwa dunia sedang mengepungnya, dan melumat pasukannya dalam gemuruh badai yang tidak terduga. Akhirnya dia pun binasa, dan bangsanya pun menjadi hina selama bertahun-tahun sesudahnya.

Seperti itulah kondisi yang sedang menyelimuti Amerika. Kecongkakannya membuat Amerika tidak bisa berpikir, sehingga mengira bahwa dunia adalah ladang mereka, yang dapat mereka petik di mana pun mereka berada, seolah-olah mereka sedang rekreasi. Di Afganistan dan Irak, Amerika telah memasuki kondisi yang sangat kritis, seolah-olah terperosok dalam rawa-rawa yang sangat dalam, yang dengan izin Allah tidak akan pernah bisa selamat. Amerika seperti pendaki gunung vulkanik, yang ingin menaklukkannya, maka ia sendiri yang takluk, sebelum berhasil menaklukkannya. Karena itu, Amerika akan membawa kematiannya bersama, dan itu akan berada di tangan kaum Muslim. Sedang kaum Muslimah yang paling layak memukul kepala Amerika hingga binasa. Demikian inilah nasib negara-negara besar di dunia saat ini, seperti yang menjadi optimisme Hizbut Tahrir. Adapun negara Yahudi, sebenarnya jauh lebih kecil. Karena negara ini tidak bisa hidup, kecuali dengan menghisap yang lain. Kalau bukan karena dukungan Barat kepadanya, bahkan yang lebih penting lagi, kalau tidak karena pengkhianatan para penguasa di

²⁷² Lihat. Seruan Hizbut Tahrir kepada umat Islam, hlm. 10, 22.

negeri Muslim, para agen Barat, pasti sejak dulu masalah itu telah berakhir, dan jauh tidak terlihat mata. Inilah yang dengan izin Allah pasti akan terjadi.

Akhirnya, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa seruan ini disampaikan kepada kaum Muslim dalam rangka hal-hal berikut:

1. Untuk mengingatkan kaum Muslim akan kemuliaan dan kekuatannya, ketika kaum Muslim masih berada di bawah naungan Khilafah, dan ketika Khilafah masih ada. Ketika itu kaum Muslim bagaikan timbale (anak timbangan) di dunia, di mana orang-orang yang terzalimi banyak meminta perlindungan kepada kaum Muslim, bukan hanya orang awam saja yang meminta perlindungan, namun juga kalangan elit dan raja-raja mereka. Kaum Muslim sangat ditakuti oleh musuh, dan dimuliakan oleh teman. Kaum Muslim melakukan pembebasan dan menyebarkan keadilan di seluruh penjuru dunia.
2. Untuk menunjukan dengan jelas kepada kaum Muslim tentang titik kelemahan dan kehinaan yang disebabkan oleh hilangnya Khilafah yang menaungi kaum Muslim. Sehingga, kaum Kafir penjajah pun meremehkan kedudukan kaum Muslim, menjarah seluruh potensinya, menguasai kekayaannya, mengangkat para agen untuk menjadi penguasanya, agar mereka bisa menjaga kepentingan kaum Kafir penjajah bukan kepentingan kaum Muslim.
3. Untuk menjelaskan kepada kaum Muslim bahwa kaum Kafir penjajah yang dipimpin Amerika itu jauh lebih lemah dari apa yang dibayangkan kaum Muslim.
4. Untuk menegaskan kepada kaum Muslim bahwa dengan izin Allah, mereka pasti mampu mengalahkan kaum Kafir penjajah dan Yahudi. Kaum Muslim adalah suatu umat, bahkan umat yang terbaik, sekali lagi umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Kaum Muslim adalah pengikut Rasulullah SAW., Nabi terakhir, dan pemimpin para Rasul.
5. Untuk menegaskan kepada kaum Muslim bahwa Hizbut Tahrir berada di tangan-tengah mereka dan bersama-sama mereka. Hizbut Tahrir telah berjanji kepada Allah, Rasul-Nya, orang-orang Mukmin untuk terus mengerahkan seluruh kemampuannya dan berjuang dengan sungguh-sungguh bersama umat dan di tengah-tengah umat untuk mengemban dakwah dan mencari nushrah (pertolongan) guna melanjutkan kembali kehidupan Islam, dengan menegakkan Khilafah Rasyidah yang kedua berdasarkan metode kenabian, yang kabar gembira akan berdirinya kembali Khilafah telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. setelah era penguasa diktator, melalui sabda beliau SAW.:

تُمْ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ

“Kemudian akan ada kekhilafahan berdasarkan metode kenabian”.²⁷³

²⁷³ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat. *Musnad al-Imam Ahmad*, vol. 4, hlm. 273.

Selanjutnya, Hizbut Tahrir melihat bahwa seolah-olah waktunya telah tiba, dan inilah saatnya. Hizbut Tahrir meyakini bahwa kabar gembira itu akan terealisasi melalui kedua tangannya. Kemudian, dengannya kemuliaan dunia dan akhirat akan bisa diraihinya. Itulah anugerah yang agung. Sungguh, Hizbut Tahrir menginginkan kebaikan untuk kaum Muslim, dengan bergerak bersamanya dalam meraih kemuliaan yang agung ini. Hizbut Tahrir menyeru seluruh kaum Muslim, termasuk kalangan militer, agar bersama-sama barisan Hizbut Tahrir sejak sekarang, sebelum kaum Muslim kehilangan hari yang menentukan itu. Jalan untuk bersamanya tidaklah susah, juga tidak terlalu mudah. Yang dibutuhkan hanyalah kekuatan mata lahir dan mata batin, agar kalian dapat mengetahui kantor-kantor penerangan Hizbut Tahrir, aktivitasnya, dan perwakilannya. Kalian jangan takut dengan mata-mata negara-negara kafir itu, berikut anak-anak panah mereka. Mereka sebenarnya jauh lebih lemah untuk membalas orang Mukmin yang menginginkan kebaikan, dan lebih tidak berdaya untuk menghentikan orang yang berjalan menapaki kebenaran, yang jalannya bersungguh-sungguh. Pahalanya sangat besar, dan kemenangannya pun sangat agung. Ikut dalam mendirikan Khilafah memang akan melewati jalan Tertentu. Untuk itu, bersegeralah wahai kaum Muslim, bersegeralah wahai kalangan militer. Ikutilah dakwah dan *nushrah* (memberi pertolongan untuk dakwah). Bersegeralah untuk mendirikan Khilafah bersama Hizbut Tahrir, bukan hanya menjadi penonton, sebab kebaikan dan pahala yang akan kalian raih adalah dengan keikutsertaan kalian dalam barisan tersebut, meski tidak sekarang, yang jelas kapanpun keikutsertaan saudara sekalian semuanya tetap merupakan kebaikan.²⁷⁴

2. Aktivitas Hizbut Tahrir untuk menyampaikan seruan kepada umat Islam

Hizbut Tahrir melakukan kampanye secara masif agar seruannya ini dapat sampai ke telinga umat Islam. Untuk itu, Hizbut Tahrir menggunakan beragam cara (strategi) baru yang sebelumnya tidak pernah digunakan. Para *mas'ul* (penanggung jawab) Hizbut Tahrir menyampaikan seruan ini dengan terang-terangan dan terbuka setelah shalat Jum'ah serentak di seluruh negeri kaum Muslim yang terdapat aktivitas Hizbut Tahrir. Mulai dari ujung timur Indonesia dan Malaysia di daerah Lautan Pasifik hingga Afrika di ujung barat daerah Lautan Atlantik, melewati India, Bangladesh, Pakistan, dan Afganistan; Asia Tengah, seperti Uzbekista, Kirgiztan, Kazahktan, dan Tajikistan; Asia Kecil seperti Turki; negeri Syam seperti Irak, Kuwait dan Jazirah Arab; lalu Sudan, Mesir dan Afrika Utara.

Demikian juga, pimpinan Hizbut Tahrir menyampaikan seruan ini melalui penyiaran Biro Informasi Hizbut Tahrir. Semua aktivitas seruan ini selesai di hari yang sama, setelah shalat Jum'at, tanggal 28 Rajab 1426 H.. Namun, perbedaan waktu shalat di negeri-negeri kaum Muslim tempat Hizbut Tahrir beraktivitas, dari Indonesia di Timur dan Afrika di Barat, sekitar 8 jam. Oleh karena itu, pembacaan seruan ini di masjid-masjid secara bersambung dan berurutan sepanjang jam-jam

²⁷⁴ Lihat. *Nnida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 28.

ini. Yaitu, dimulai di masjid Al-Azhar Jakarta, jam 8.30 pagi waktu Madinah al-Munawwarah, tempat pertama kali berdirinya Negara Islam (jam 5.30 waktu Greenwich), dan di masjid Ar-Ribath, jam 16.30 sore waktu Madinah al-Munawwarah (jam 13.30 waktu Greenwich). Semua itu, dilakukan secara serentak setelah shalat Jum'at. Sungguh, ini sangat berpengaruh besar dalam menggerakkan dan membangkitkan perasaan kaum Muslim, khususnya para anggota Hizbut Tahrir. Sebab berita seputar peristiwa penyampaian seruan ini sampai kepada mereka yang bergerak secara estafet dari satu negeri ke negeri yang lain, mulai dari Timur hingga ke Barat.²⁷⁵

Adapun tentang urutan (rangkaian) fakta penyampaian seruan ini, maka Hizbut Tahrir menyebutkan dengan jelas, bahwa Hizbut Tahrir beraktivitas di lima belas negeri Islam; dari ujung Timur, yaitu Indonesia hingga ujung Barat, yaitu Afrika. Namun, karena situasi dan kondisi keamanan beberapa negeri belum memungkinkan, maka Hizbut Tahrir membebaskan sebelas negeri dari menyampaikan seruan dengan cara terbuka dan terang-terangan setelah shalat Jum'at kepada para jamaah shalat, dan mencukupkan mereka hanya dengan menyebarkan seruan saja. Negeri-negeri dalam kelompok ini, dari Timur ke Barat adalah India, Afganistan, Emirat Arab, Hijaz, Kuwait, Suriah, Mesir, Palestina, Tunisia, Aljazair, dan Afrika. Adapun negeri-negeri yang menyampaikan seruan dengan terbuka dan terang-terangan sebanyak empat belas negeri, yaitu dari Timur ke Barat: Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Kazakhtan, Kirgiztan, Uzbekistan, Tajikistan, Yaman, Irak, Yordania, Lebanon, Sudan dan Turki. Di negeri-negeri ini para *mas'ul* (penanggung jawab) Hizbut Tahrir menyampaikan seruan dengan terbuka dan terang-terangan kepada para jamaah shalat sehabis mereka menjalankan shalat Jum'at, 28 Rajab 1426 H./2 September 2005 M.. Di antara negeri-negeri itu ada yang dapat menyampaikan seruan hingga selesai sebelum ditangkap, dan ada pula yang ditangkap ketika sedang menyampaikan seruan.

Ada cerita yang menarik untuk diketahui bahwa Hizbut Tahrir di Uzbekistan, meski kondisi keamanan mereka belum memungkinkan, dan pimpinan Hizbut Tahrir juga tidak mewajibkan mereka menyampaikan seruan dengan terbuka dan terang-terangan, dan mereka dicukupkan hanya dengan menyebarkan publikasi (booklet) seruan saja, namun mereka berkreasi membuat cara (strategi) baru untuk menggantikan seseorang yang akan menyampaikan seruan dengan terbuka dan terang-terangan di masjid. Mereka melakukan ini tidak hanya di satu masjid tetapi di beberapa masjid. Semoga Allah SWT. memberkahi mereka dan orang-orang yang bersama mereka. Mereka merekam isi seruan dengan suara salah seorang anggota Hizbut Tahrir di suatu tempat yang aman. Kemudian, mereka memasukkannya kedalam tape recorder di tujuh masjid. Setelah selesai shalat Jum'at, salah seorang dari mereka dengan penuh keyakinan memutar tape recorder, maka mulailah seruan itu terdengar oleh para jamaah shalat. Melihat itu, para imam masjid dan aparat keamanan yang ada di masjid berusaha mematikan tape recorder. Namun para jamaah melarangnya, dan

²⁷⁵ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 4, 5.

mereka terus mendengarkan seruan itu. Di beberapa masjid, para jamaah berhasil mencegah mereka yang loyal dengan pemerintahan mematikan tape recorder, sehingga para jamaah dapat mendengarkan seruan hingga selesai. Sementara di sejumlah masjid yang lain, mereka yang loyal dengan pemerintahan berhasil mematikan tape recorder setelah berjalan separuh. Setelah itu pihak pemerintah melakukan serangan secara intensif dengan mengejar para anggota Hizbut Tahrir, seperti yang dijelaskan dalam buku yang berjudul *Uzbekista*. Apa yang terjadi di Uzbekistan juga terjadi di Kazakhtan, aparat pemerintah merampas kamera bahkan sampai mengusir para wartawan. Oleh karena itu, anggota Hizbut Tahrir di sana tidak dapat mengirim foto-foto terkait dengan peristiwa-peristiwa berlangsungnya seruan itu. Kemudian Hizbut Tahrir mengeluarkan buku dan peristiwa-peristiwa (reportase) seputar seruan yang berlangsung di dua belas negeri yang lain.²⁷⁶

Demikianlah, seruan itu disampaikan, Hizbut Tahrir meminta para anggotanya agar membacakan seruan itu di masjid-masjid, membaginya ke seluruh media massa untuk dipublikasikannya, dan menyebarkannya kepada masyarakat umum. Kemudian, mereka mengumpulkan reaksi dari umat, dari kalangan militer, dan dari kalangan pemerintahan dan penguasa. Dan, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Reaksi dari Umat.

Secara umum, umat sangat merindukan pelukan Khilafah. Umat sangat mendukung aktivitas para anggota Hizbut Tahrir yang berusaha mendirikan Khilafah. Dan umat sangat bernaftu menanti berdirinya Khilafah. Setelah disampaikannya seruan itu tidak sedikit di antara mereka yang siap bergabung dengan barisan Hizbut Tahrir, sebagian sekedar mendukung, dan sebagian lagi menganggap baik isi seruan itu, namun mereka berpendapat mewujudkan Khilafah merupakan perkara yang sulit. Di sana ada sedikit orang yang telah terpengaruh dengan *tsaqofah* (budaya) Barat, bahkan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Kelompok kecil ini menolak isi seruan bahkan menganggapnya telah keluar dari bahasa kontemporer.

Reaksi dari Kalangan Militer.

Mayoritas mereka menilai baik isi seruan itu. Namun mereka masih berpikir secara materi (fisik), sehingga mereka melihat bahwa peralatan (perlengkapan) militer di negeri-negeri kaum Muslim sangat ketinggalan dibanding dengan peralatan militer modern di negara-negara Barat. Maka, apa pun usahanya untuk mendirikan Khilafah pasti berujung pada kegagalan, sebab negara-negara besar dengan peralatan modern tidak akan diam saja, apalagi berdirinya Khilafah berarti berakhirnya eksistensi mereka. Selanjutnya, mereka menyarankan agar menahan diri jangan sampai melakukan aktivitas yang pasti gagal, termasuk penggunaan kekuatan militer. Di sana ada sekelompok militer yang tidak peduli dengan kecanggihan peralatan militer. Mereka melihat baik

²⁷⁶ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 28, 29, 33 dan seterusnya.

sekali seruan ini. Mereka memadukan antara kekuatan materi (fisik) dengan kekuatan akidah. Mereka yakin dengan firman Allah:

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar”.²⁷⁷

Hizbut Tahrir melihat mereka—meski jumlah mereka sedikit dibanding kelompok sebelumnya—namun mereka lebih kuat dan lebih besar dengan izin Allah. Terkadang kenyataan seperti ini diikuti kenyataan lain. Hizbut Tahrir tidak menyebutkan bahwa ada salah seorang dari kalangan militer yang bersikap memusuhi seruan untuk mendirikan Khilafah.

Reaksi dari Kalangan Pemerintahan dan Penguasa.

Kebanyakan dari mereka telah kehilangan akal sehatnya. Mereka memperlihatkan apa yang didiktikan oleh para tuannya, kaum Kafir penjajah. Mereka mengejar-ngejar para anggota Hizbut Tahrir yang sedang membacakan seruan di masjid, begitu juga yang sedang membagikan seruan. Bahkan, mereka melakukannya dengan cara keji dan biadab ketika menangkap para anggota Hizbut Tahrir, sehingga ada sebagian anggota Hizbut Tahrir yang sampai berdarah. Mereka juga tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, seperti yang terjadi di Turki dan di Asia Tengah. Dan di antara mereka ada yang sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Mereka menumbruk orang-orang yang melindungi para anggota Hizbut Tahrir di masjid, menangkap sejumlah orang yang mendukung, dan menangkap beberapa wartawan. Bahkan ada di sebagian negeri yang di sana Hizbut Tahrir tidak dilarang secara undang-undang karena telah mendapatkan izin (pengakuan), seperti di Sudan, para aparat keamanan masuk ke dalam masjid untuk menangkap anggota Hizbut Tahrir yang sedang membacakan seruan. Mereka membawa Jubir resmi Hizbut Tahrir, anggota Hizbut Tahrir yang membacakan seruan, dan yang membantunya untuk penyidikan.²⁷⁸

Demikian itulah reaksi berbagai kalangan terhadap seruan. Hizbut Tahrir menggambarkan reaksi-reaksi tersebut bahwa semuanya merupakan tanda-tanda kebaikan, yang membawa kabar gembira akan datangnya kebaikan. Oleh karena itu, senang dan gembiranya umat, sedih dan marahnya kalangan penguasa menunjukkan bukti atas realitas yang sebenarnya, bahwa Khilafah akan datang melindungi umat, sementara umat memeliharanya dengan sepenuh hati. Adapun kalangan penguasa akan jatuh terinjak-injak dibawah telapak kaki umat.²⁷⁹

Dan saya sendiri juga telah mengumpulkan banyak sekali berita-berita dan data-data seputar seruan Hizbut Tahrir ini. Hasilnya, juga tidak jauh beda dari tiga kesimpulan yang telah disebutkan Hizbut Tahrir. Adapaun tentang penangkapan-penangkapan, maka banyak sekali anggota Hizbut Tahrir dan pendukungnya di berbagai negeri yang ditangkap, baik ditangkap pada saat pembacaan

²⁷⁷ QS. Al-Baqarah [2] : 249.

²⁷⁸ Lihat. *Waqai' nida' Hizb at-Tahrir ila ummah al-Islamiyah*, hlm. 5, 6.

²⁷⁹ Lihat. *Ibidem*, hlm. 7.

seruan maupun sesudahnya. Berdasarkan pengamatan saya atas peristiwa tersebut, maka jumlah mereka yang ditangkap sebanyak 400 – 500 orang. Di antaranya ada yang langsung dibebaskan, ada yang ditahan beberapa hari lalu dibebaskan, dan ada pula yang divonis penjara, seperti di Yordania. Sebagian besar mereka yang ditangkap adalah anggota Hizbut Tahrir di Uzbekistan, Turki dan Lebanon.

2. Dukungan Massa terhadap Hizbut Tahrir

a. Lemahnya Dukungan Massa

Berdasarkan kajian terhadap sejarah Hizbut Tahrir dan periode pembentukannya, maka kami dapati bahwa Hizbut Tahrir mampu dalam waktu yang terbatas memiliki dukungan massa yang luas. Namun, dukungan ini di Yordania dan Palestina berlasung relatif sebentar. Adapun di negeri-negeri yang lain, yang telah tersentuh aktivitas Hizbut Tahrir, maka kami melihat melalui penelitian yang kami lakukan, Hizbut Tahrir belum mampu membentuk dukungan massa seperti di Yordania dan Palestina. Hal itu terjadi karena banyak faktor yang semuanya tidak hanya menghambat meluasnya dukungan massa di luar Yordania dan Palestina saja, namun juga berdampak pada merosotnya dukungan massa yang dibangun Hizbut Tahrir selama umurnya yang pertama, lalu disusul dengan kelesuan yang mengkhawatirkan pada dekade 80-an, abad yang lalu. Kondidi ini juga berpengaruh pada sejumlah wilayah yang sudah tersentuh oleh aktivitas Hizbut Tahrir. Secara umum, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang nasihat dan bimbingan (*Qanun al-Wa'd wa al-Irsyad*) yang dikeluarkan pemerintahan Yordania memainkan peran penting dalam mempersempit ruang gerak Hizbut Tahrir dalam memanfaatkan masjid sebagai medan dakwah untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya.
2. Pelarangan terhadap Hizbut Tahrir melakukan kegiatan-kegiatan politik di wilayah-wilayah dimana Hizbut Tahrir beraktivitas, beragam tekanan yang ditujukan kepadanya, penangkapan yang terus berlangsung terhadap para anggotanya dan pendukungnya, yang berujung pada dijatuhinya vonis penjara dan mati bagi sejumlah besar anggota Hizbut Tahrir. Apalagi Hizbut Tahrir—seperti yang telah kami bicarakan sebelumnya—melakukan banyak usaha untuk menduduki pemerintahan di sejumlah negeri-negeri Arab.²⁸⁰ Semua itu menjadikan Hizbut Tahrir sebagai sasaran tindakan represif pihak pemerintahan. Hal ini, tidak diragukan akan berdampak negatif, untuk sekedar bergabung saja dengan barisan Hizbut Tahrir, seseorang akan berpikir seribu kali, apalagi bergabung secara aktif. Al-ustadz Abdul Mun'im Samarah berkata: “Sejak itu hingga sekarang ini, Hizbut Tahrir belum mendapatkan izin beraktivitas. Dan seluruh kegiatan-kegiatannya dilarang”.²⁸¹

²⁸⁰ Lihat. Tesis ini halaman

²⁸¹ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 147.

3. Hizbut Tahrir juga tidak luput dari konflik internal, yang berdampak pada lemahnya Hizbut Tahrir, meski sangat relatif sekali. Pada pertengahan dekade 50-an terjadi perselisihan antara asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan sejumlah anggota Hizbut Tahrir, yang berujung pada keluarnya di antara mereka dari Hizbut Tahrir pada tahun 1956 M.. Perselisihan juga terjadi di Komite Kepemimpinan (*Lajnah al-Qiyadah*), yaitu antara asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di satu pihak dengan Namr al-Mishri dan Dawud Hamdan di pihak lain. Perselisihan ini berpengaruh besar, yang akhirnya Namr al-Mishri dan Dawud Hamdan keluar dari Hizbut Tahrir dan tidak kembali lagi. Kemudian posisinya digantikan oleh Ahmad ad-Daur dan Abdul Qadim Zallum.²⁸²
4. Sepanjang Ahmad ad-Daur aktif menjadi anggota Parlemen, sangat membantu memperluas dukungan massa terhadap Hizbut Tahrir. Sehingga, tidak diragukan lagi, ketika beliau dipecat dari Parlemen dan dipenjara, maka itu berdampak pada berkurangnya dukungan massa terhadapnya. Pada periode antara 3 Desember 1957 M. hingga 13 Mei 1958 M. telah dipecat tujuh anggota Parlemen, termasuk di antaranya adalah Ahmad ad-Daur, yang kemudian beliau divonis penjara selama dua tahun.²⁸³
5. Tidak ikut sertanya Hizbut Tahrir—sebagai sebuah kelompok atau partai—dalam melawan pendudukan. Sebab, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kelompok atau partai yang beraktivitas untuk mendirikan Negara Islam tidak boleh berupa partai bersenjata, namun harus berbentuk partai politik yang sifatnya pemikiran. Untuk itu, Hizbut Tahrir konsisten dengan metode politik, dan meninggalkan metode kudeta militer. Hal ini berpengaruh terhadap kehadirannya di tengah-tengah massa, dan hilangnya dukungan massa yang sebelumnya telah dimilikinya.²⁸⁴
6. Berpindahnya sejumlah besar anggota Hizbut Tahrir setelah tahun 1967 M. ke Tepi Timur wilayah Yordania, setelah bencana kedua menimpa rakyat Palestina. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir di pusatkan di Tepi Timur, meski masih ada kegiatan-kegiatannya di Palestina yang sedang didukui Israil.²⁸⁵
7. Membungkam media informasi untuk tidak mempublikasikan kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir, gencarnya penangkapan terhadap para anggota Hizbut Tahrir dan pendukungnya, serta dikeluarkannya hukum-hukum yang memperkosa hak-hak mereka.
8. Munculnya arus revolusi kelompok nasionalisme, patriotisme, dan sosialisme; termasuk juga adanya gerakan-gerakan Islam yang menjadikan perubahan gradual dan perbaikan parsial sebagai metode, masuknya gerakan-gerakan itu kedalam pelukan kekuasaan penguasa, justifikasi atas keikutsertaannya dalam pemerintahan yang menerapkan hukum-hukum kufur,

²⁸² Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 64, 79, 71.

²⁸³ Lihat. *Ibidem*, hlm. 77.

²⁸⁴ Lihat. Tesis ini hlm.

²⁸⁵ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 65.

semua ini menjadi pesaing dan pengganti perubahan mendasar dan revolusioner yang diserukan oleh Hizbut Tahrir. Parahnya lagi, anggota gerakan-gerakan ini yang mayoritas tidak memberikan manfaat kedekatannya dengan penguasa disamakan dengan anggota Hizbut Tahrir. Setelah itu, lahir gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi jihad (perlawanan) yang menjadikan kekuatan fisik sebagai metode melakukan perubahan, lalu kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan ini mampu menarik perhatian secara luas di kalangan umat Islam. Hal ini berdampak pada hilangnya dukungan massa pada Hizbut Tahrir.

9. Datangnya gelombang kekuatan dari Hijaz, yang menyerukan haramnya berpartai dan terjun kedalam arena politik. Akibatnya, Hizbut Tahrir menderita seperti yang diderita oleh organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok yang lain, seperti tidak senangnya dan menjauhnya para pemuda Muslim dari Hizbut Tahrir, disebabkan fatwa yang mengharamkan berpartai atas dasar Islam.
10. Hizbut Tahrir sudah lama berada namun belum juga mampu merealisasikan tujuannya, yaitu mendirikan Khilafah.
11. Sungguh, mayoritas gerakan dan kelompok telah menjadi penopang dan penyanggah beberapa penguasa, yang telah memberinya posisi dan bantuan, baik moral maupun material, seperti Ikhwan Suriah di Irak, Ikhwan Irak di Suriah, Hizbut Dakwah di Iran, ... dan seterusnya. Sementara itu, kami dapati Hizbut Tahrir tidak tunduk terhadap hal-hal seperti ini, bahkan sikapnya senantiasa tegas terhadap semua penguasa.

Hizbut Tahrir tidak mengingkari adanya fluktuasi dukungan massa ini, bahkan mengakuinya. Hizbut Tahrir tidak pernah mengklaim kekuatan dirinya melebihi keadaan yang sebenarnya, yakni terkait tingkat dukungan massa terhadap dirinya.²⁸⁶ Secara alami, faktor-faktor tersebut di atas ini akan berdampak pada berkurangnya dukungan massa terhadap Hizbut Tahrir, menjauhnya mayoritas masyarakat darinya dan dari dakwahnya, karena masyarakat lebih mencari kesuksesan dan keselamatan dunia. Seperti yang kami lihat, bahwa sebab-sebab ini tidak murni karena faktor internal Hizbut Tahrir sendiri, namun juga karena faktor eksternal.

2. Langkah Hizbut Tahrir mengatasi faktor-faktor yang memperlemah dukungan massa.

Jelas, bahwa sebagian dari perkara-perkara ini merupakan tanggung jawab Hizbut Tahrir. Sebab, Hizbut Tahrir harus sabar dan teguh dalam memegang ideologi, membuat berbagai sarana dan cara yang menjamin hilangnya jurang pemisah antara Hizbut Tahrir dan umat, yang diakibatkan dari pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, dan penangkapan-penangkapan yang selalu membayangi para anggotanya. Parahnya lagi, adanya kebijakan membungkam media informasi yang dilakukan pihak penguasa dalam menghadapi Hizbut Tahrir. Sesungguhnya, Hizbut Tahrir bukannya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa di hadapan faktor-faktor yang membatasi kegiatannya ini, dan yang

²⁸⁶ Lihat. Prospectus dengan judul: *Ahkam al-Amah*, 19 Desember 1966 M..

memperlemah eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, sebab kami lihat bahwa Hizbut Tahrir mulai menemukan kembali kegiatan-kegiatannya setelah tahun 1990 M., lalu Hizbut Tahrir banyak melakukan beragam kegiatan, di antaranya:

1. Membuka biro-biro informasi, dan kantor-kantor Jubir resmi Hizbut Tahrir di banyak wilayah di negeri-negeri Islam, bahkan di negeri yang sekedar bergabung saja dengan Hizbut Tahrir sudah dianggap kejahatan yang harus dijatuhi sanksi berdasarkan undang-undang, seperti di Yordania, Turki, Pakistan dan lainnya, dan di negara Barat sekalipun.
2. Hizbut Tahrir memanfaatkan betul jasa internet. Kami perhatikan bahwa Hizbut Tahrir memiliki banyak website resmi, ditambah website-website lainnya, yang materinya tidak berbeda dengan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir. Kemudian, Hizbut Tahrir melengkapi langkahnya ini dengan membuka media penyiaran (radio) internet: *Ida'ah al-Maktab al-I'lami li Hizb at-Tahrir* (Radio Biro Informasi Hizbut Tahrir).
3. *Masirah* (unjuk rasa) dan muktamar (konferensi). Sebab, seperti yang kami amati bahwa Hizbut Tahrir banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan ini, tidak hanya di negeri-negeri Islam saja, tetapi juga di negeri non Islam.
4. Hizbut Tahrir secara kontinyu menerbitkan beragam publikasi sebagaimana biasanya, yang membahas topik-topik aktual, baik di tingkat Pimpinan Umum Hizbut Tahrir, maupun di tingkat wilayah, yang hampir tidak terputus mengungkap situasi dan kondisi Hizbut Tahrir. Begitu juga menerbitkan buku-buku yang diberikan kepada para petinggi umat: mulai dari Presiden, menteri, pimpinan parlemen, atau yang lainnya. Buku-buku tersebut berisi ajakan kepada mereka untuk menolong (menegakkan) Islam.
5. Boleh jadi, Hizbut Tahrir benar-benar melepaskan persoalan berdirinya Negara Islam harus di dalam negeri-negeri Arab. Apalagi, sebagian negeri-negeri Islam yang sebelumnya tunduk kepada Uni Soviet, memperlihatkan respon yang luar biasa terhadap dakwah Hizbut Tahrir, khususnya di Uzbekistan. Yang kemudian, memperlihatkan kegiatan-kegiatan secara luas, memanfaatkan kekosongan politik, pemikiran, dan spiritual setelah runtuhnya Uni Soviet.
6. Keberanian yang menjadi ciri khas Hizbut Tahrir dalam membongkar kejahatan para penguasa yang ada dinegeri-negeri Islam, dan menjelaskan posisi mereka yang menjadi boneka negara-negara kafir Barat.

Secara umum, kami melihat bahwa Hizbut Tahrir di arena politik benar-benar telah menjadi perhatian setelah pendudukan Amerika terhadap Afganistan, tahun 2001 M., setelah peristiwa 11 September, kemudian lebih dari semua itu, setelah pendudukan terhadap Irak, tahun 2003 M.. Sehingga dapat kami gambarkan bahwa semua kejadian tersebut telah menyiapkan lingkungan yang lebih untuk penyebaran Hizbut Tahrir, yang demikian itu karena beberapa hal:

1. Keberadaan peperangan-peperangan tersebut ini benar-benar telah menciptakan situasi kebingungan pada mayoritas penguasa yang telah mulai ketakutan terhadap bahaya (ancaman) dari luar negeri yang diperankan Amerika, dari pada bahaya (ancaman) dari dalam negeri sendiri.
2. Telah tampak dengan jelas sekali bahwa mereka, para penguasa adalah boneka dan kaki tangan negara-negara kafir Besar.
3. Berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh tentara Kafir dengan pimpinan Amerika dalam melawan kaum Muslim, telah menjadikan kaum Muslim bereaksi secara pisitif terhadap seruan mendirikan Khilafah, setelah gagalnya seruan nasionalisme, patriotisme dan lainnya, sehingga seruan mendirikan Khilafah menjadi tuntutan umat Islam.
4. Telah terbukti bahwa gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi yang menjadikan berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai metodenya telah gagal dan tidak bisa berbuat banyak, yakni tidak bisa menghasilkan sesuatu yang patut dibanggakan, dibanding dengan nilai-nilai agama yang telah mereka korbakan.
5. Wafatnya asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum, dan duduknya asy-Syeikh Atha Khalil di pucuk pimpinan Hizbut Tahrir, yang dapat kami gambarkan bahwa kepemimpinan yang baru ini mampu menggabungkan antara puristas dengan modernistas, yakni dalam hal cara dan sarana.

Sungguh, beragam kegiatan yang kuat ini, yang telah diperlihatkan Hizbut Tahrir selama masa yang tidak sebentar sejak tahun 1990 M. hingga waktu ditulisnya alinea ini, telah menjadikan Hizbut Tahrir mampu melewati penghalang-penghalang pembungkaman media informasi, sebab telah menjadi hal yang biasa orang Muslim mendengar atau melihat berita tentang Hizbut Tahrir, konferensi pers, demonstrasi, *masirah* (unjuk rasa), muktamar, seminar atau berbagai penangkapan. Bahkan muncul banyak pusat-pusat kajian di berbagai negara, khususnya negara-negara satelit Amerika Serikat, mengadakan berbagai seminar, mengeluarkan berbagai laporan, membuat berbagai rekomendasi, yang di antaranya adalah upaya untuk membatasi gerak Hizbut Tahrir, serta untuk mengetahui pusat kekuatannya, dan titik kelemahannya, dengan tujuan sampai pada suatu kesimpulan bahwa Hizbut Tahrir dapat dimasukkan ke dalam kelompok gerakan terorisme, seperti yang telah dilakukan oleh Rusia, dan lainnya.

Di antara berbagai laporan terpenting yang dikeluarkan melalui konferensi Nixon Center ini adalah:

1. Laporan dikeluarkan oleh Biro Urusan Asia Tengah Kementerian Luar Negeri Amerika, yang mengingatkan agar berhati-hati terhadap kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir, di antara isi laporan tersebut: “Amerika Serikat mengamati dari dekat tentang gerakan Islam Hizbut Tahrir, yang telah masuk ke jantung banyak pemerintahan di Asia Tengah”. Ditambahkan, “Hanya saja, Hizbut Tahrir ini tidak suka menggunakan kekerasan, meski pidatonya yang mengobarkan

perasaan, membangkitkan permusuhan (anti semit), dan tidak toleran”. Ditegaskan, “Amerika menolak memasukkan Hizbut Tahrir ini sebagai organisasi terorisme asing, sebab tidak adanya bukti kuat yang menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir telah melakukan kekerasan dan merealisasikan tujuan politiknya”. Laporan menjelaskan bahwa dibelakang ada kegelisahan terpendam (bahaya laten), sebab “Hizbut Tahrir adalah partai rahasia, yang terdiri dari sel-sel. Hizbut Tahrir adalah organisasi ekstrimisme, yang mampu menembus batas-batas negara, dan mendapat dukungan dari sebagian kaum Muslim di Asia, Eropa dan Timur Tengah. Hizbut Tahrir memiliki dukungan organisasi di kota London”. Ditambahkan, “Bahwa Hizbut Tahrir telah menembus jantung banyak negeri di dunia Islam, dan menyeru untuk mendirikan Khilafah Islam Teokrasi tanpa ada batas-batas nasionalisme”.²⁸⁷

2. Konferensi dengan tema: “Tantangan Hizbut Tahrir—Konsep Dan Serangan Ideologi Islam Ekstrimisme”. Diadakan di Turki, awal September 2004 M., dengan pengawasan Nixon center Amerika, untuk mencari dimensi-dimensi penyebaran Hizbut Tahrir, yang berlangsung selama dua hari. Aktivitas dan hasil konferensi dicatat dan disusun dalam sebuah laporan setebal 157 halaman. Laporan ini ditulis oleh Zeyno Baran, Direktur Program Energi dan Keamanan Internasional Nixon Center.²⁸⁸
3. Laporan yang disampaikan Zeyno Baran, Direktur Program Energi dan Keamanan Internasional Nixon Center melalui kesaksiannya di hadapan komite kecil “Tentang Terorisme, Ancaman dan Kemampuan”, tanggal 14 Maret 2006 M.. Ia meminta Kongres membuat memo terhadap Hizbut Tahrir seperti yang ia laporkan: “Bahwa Hizbut Tahrir telah menciptakan banyak ancaman terhadap kepentingan-kepentingan Amerika. Hizbut Tahrir berkontribusi dalam menciptakan diferensiasi (perbedaan) antara Barat dan kaum Muslim, serta berkontribusi dalam menebarkan semangat permusuhan terhadap Amerika dan bangsa Semit”. Ditambahkan sebagai peringatan: “Hizbut Tahrir adalah satu-satunya yang membicarakan tentang umat dan Khilafah dengan konsep menyatukan semua umat. Tidak ada di satu negara atau beberapa negara yang menyerukan hal ini oleh kelompok-kelompok lain”. Dengan tulus ia mengatakan: “Hizbut Tahrir telah mengalami kemajuan dengan serius, tersebar luas, dan berbahaya sebagai pembunuh utama dalam perang pemikiran”.²⁸⁹
4. Koran Inggris Time, tanggal 5 Mei 2006 M. mempublikasikan sebuah makalah tentang Hizbut Tahrir, ditulis oleh Dena Jodson, Direktur Kajian Lembaga Athinic—Kelambatan kalian

²⁸⁷ Lihat. Situs: <http://news.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=95195>, diterjemah dari sebuah berita yang dipublikasikan oleh Khidmat Quds Bars, 27 Nopember 2002 M..

²⁸⁸ Lihat. Situs: <http://www.nixoncenter.org/Program%20Briefs/PB%202004/confrephiztahrir.pdf>

²⁸⁹ Lihat. Situs: <http://www.nixoncenter.org/Baran/Baran-CongressTestimonyFeb06.pdf>, dan majalah al-Waie, edisi 232, tahun XX, Jumadzil Ula, 1427 H./Juni 2006 M., hlm. 7.

terhadap politik pertukaran tentang Hizbut Tahrir memberi peluang munculnya problem dengan kelompok ini (Hizbut Tahrir) di Inggris.²⁹⁰

Dan masih banyak lagi laporan-laporan, makalah-makalah, dan kajian-kajian yang membicarakan tentang Hizbut Tahrir.

Dengan begitu, saya dapat mengatakan bahwa Hizbut Tahrir telah melewati penghalang-penghalangnya, dan keluar dari belenggu pembungkaman media informasi, menantang metode represif yang dilakukan oleh mayoritas penguasa di dunia Islam dalam membatasi kegiatan-kegiatannya, dan menghalangi agar pemikiran-pemikiran dan publikasi-publikasinya tidak sampai kepada komunitas umat yang beragam. Sehingga, kehadiran Hizbut Tahrir terlihat kuat dan menjadi perhatian. Apalagi mayoritas organisasi dan partai benar-benar menghadapi faktor-faktor kegagalan politik dan pemikiran, dan menyerah kalah dengan godaan-godaan kuat Barat yang banyak tersebar di jalan-jalan para penguasa di negeri-negeri Islam, sehingga mereka tertipu dengan suatu permainan, yang akhirnya mereka menjadi salah satu alat para penguasa ini, yang dapat dimainkan kapan saja para penguasa itu menginginkan.

Sumber-sumber Tsaqofah Hizbut Tahrir

Oleh karena Hizbut Tahrir sebuah partai politik berasaskan Islam, maka harus memiliki tsaqofah yang diadopsinya, yang harus berupa tsaqofah Islam. Sebagaimana telah menjadi karakteritik tsaqofah manapun, yaitu membatasi sumber-sumber yang akan dijadikan landasan dan pijakan. Hizbut Tahrir menyakini bahwa sumber-sumber tsaqofah Islam terbatas pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebab, akidah Islam mengharuskan mengambil keduanya, dan terikat dengan apa yang terkandung di dalamnya. Allah SWT. telah menurunkan al-Qur'an kepada Rasul-Nya agar menjelaskannya kepada umat manusia. Allah SWT. berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.²⁹¹

Dan Allah SWT. juga memerintahkan kepada kaum Muslim agar mengambil (menerima) apa yang dibawa oleh Rasul-Nya yang mulia, Muhammad SAW.. Allah SWT. berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.²⁹²

²⁹⁰ Lihat. Majalah al-Waie, edisi 231, tahun XX, Rabi'ul Akhir, 1427 H./Mei 2006 M., hlm. 43.

²⁹¹ QS. An-Nahl [16] : 44.

²⁹² QS. Al-Hasyr [59] : 7.

Dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan memahami keduanya, dan dengan ketentuan keduanya, diperoleh semua aspek tsaqofah Islam. Tsaqofah menjadi memiliki pengertian tertentu, yang mencakup seluruh pengetahuan, yang dalam mempelajarinya didorong oleh akidah Islam. Sama saja, apakah pengetahuan ini berisi akidah Islam, dan pembahasannya, seperti Ilmu Tauhid; atau memuat pengetahuan yang dibangun berdasarkan akidah Islam, seperti Fiqih, Tafsir dan Hadits; atau berisi pengetahuan yang diperlukan dalam memahami hukum-hukum yang lahir dari akidah Islam, seperti pengetahuan-pengetahuan yang diwajibkan Islam dalam berijtihad, misalnya: Bahasa Arab, Mushthalahul Hadits, dan Ilmu Ushul. Semuanya ini, menurut Hizbut Tahrir adalah tsaqofah. Sebab, dalam mempelajarinya didorong oleh akidah Islam.²⁹³ Oleh karena Hizbut Tahrir telah menjadikan sumber-sumber tsaqofah Islam itu terbatas pada al-Qur'an dan as-Sunnah, maka Hizbut Tahrir mengkaji setiap persoalan yang terkait dengan keduanya, baik di dalam buku-bukunya maupun dalam publikasi-publikasinya, agar dapat membangun tsaqofah Islam yang bersandar pada al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁹⁴

Saya mendapati bahwa Hizbut Tahrir telah membatasi sumber-sumber tsaqofah Islam itu pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun demikian, metode Hizbut Tahrir dalam menetapkan persoalan akidah, ada yang ditetapkan berdasarkan dalil *aqli*, dan ada pula yang ditetapkan berdasarkan dalil *sam'i*. Adapun persoalan akidah yang memiliki fakta yang tampak dan terjangkau indera, seperti iman kepada Allah SWT., al-Qur'an, dan Rasul, maka metode penetapannya berdasarkan dalil *aqli*, dan tidak berdasarkan dalil *sam'i* (*naqli*). Sedang persoalan akidah selain dari yang tersebut di atas, maka ditetapkan berdasarkan dalil *sam'i*.²⁹⁵ Ini artinya, bahwa di sana ada perkara penting terkait tsaqofah Islam, bahkan bukan hanya penting melainkan yang terpenting, yaitu tidak menetapkan ketiga persoalan akidah di atas (iman kepada Allah SWT., al-Qur'an, dan Rasul), kecuali dengan dalil *aqli*. Maka melihat peranan akal ini, dapat kami katakan bahwa akal merupakan salah satu sumber-sumber tsaqofah Islam. Namun, ia bukan sumber yang mutlak, melainkan sumber terbatas, yang hanya digunakan dalam mengimani perkara yang memiliki fakta yang tampak dan terjangkau indera, dan tidak digunakan untuk selain itu, tidak dalam menetapkan persoalan akidah, dan tidak pula dalam menetapkan hukum-hukum syara'. Akal hanya digunakan sebagai alat untuk memahami (nash-nash syara').

²⁹³ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 265; dan *Dirasat fi al-Fikr al-Islami*, Muhammad Husein Abdullah, Darul Bayariq, Beirut, cet. I, 1411 H./1990 M., hlm. 9.

²⁹⁴ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 10, 79, 81; dan *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 38, 41, 155, 177, 178, 194, 323, 350. Sementara kajian tentang al-Qur'an dan as-Sunnah secara terperinci terhadap dalam kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III.

²⁹⁵ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 8, 12; *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 29, 44, 77, 97; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judur*, hlm. 6, 7, 10.

TSAQOFAH HIZBUT TAHRIR

A. Pemikiran Dan Persepsi Terakit Dengan Manusia Dan Akidah

1. Pandangan Hizbut Tahrir Terhadap Manusia

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa manusia merupakan entitas (makhluk hidup) yang dalam dirinya oleh Allah SWT. dilengkapi dengan potensi-potensi yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Potensi-potensi itu berupa kebutuhan-kebutuhan jasmani (*al-hajat al-udhawiyah*), naluri-naluri (*al-gharaiz*), daya berpikir (*at-tafkir*), termasuk juga ruh (nyawa) yang merupakan rahasia hidup (*sirrul hayah*).

a. *Al-Hajat al-Udhawiyah* dan *al-Gharaiz*

1. Pengertian *al-Hajat al-Udhawiyah* dan *al-Gharaiz*.

Hizbut Tahrir menyatakan bahwa *al-hajat al-udhawiyah* (kebutuhan-kebutuhan jasmani) merupakan *ath-thaqah al-hayawiyah* (potensi kehidupan) yang mendorong manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, serta menuntut kepuasan yang sifatnya harus. Artinya, jika kepuasannya tidak terpenuhi, maka manusia akan mati. Misalnya, lapar, haus dan buang air besar. Sehingga, apabila manusia tidak memenuhi kepuasan perkara-perkara tersebut, maka manusia akan celaka dan bahkan bisa mati.

Adapun, *al-gharaiz* (naluri-naluri), maka Hizbut Tahrir menyatakan bahwa *al-gharaiz* (naluri-naluri) merupakan *ath-thaqah al-hayawiyah* (potensi kehidupan) yang mendorong manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, serta menuntut kepuasan, namun sifatnya tidaklah harus. Artinya, jika kepuasan *al-gharaiz* (naluri-naluri) ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan celaka dan tidak akan mati. Namun yang terjadi hanyalah rasa cemas dan sakit. Perasaan cemas ini akan tetap mengganggu manusia sampai kepuasannya terpenuhi.²⁹⁶

Di sini harus kami tegaskan bahwa Hizbut Tahrir menolak pandangan para ahli psikologi (ilmu jiwa) tentang *al-gharaiz* (naluri-naluri), yang menyatakan bahwa dalam diri manusia terdapat banyak sekali naluri, di antaranya ada yang sudah diketahui, dan ada pula yang belum. Sebab, dalam pandangan Hizbut Tahrir bahwa potensi kehidupan manusia, yang berupa naluri-naluri itu tergabung dalam tiga kelompok, yaitu: *gharizah at-tadayyun* (naluri beragama), *gharizah an-nau'* (naluri melangsungkan spesies), dan *gharizah at-baqa'* (naluri mempertahankan diri). Ini, artinya bahwa setiap yang disebut dengan naluri, dikembalikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok tersebut, sebab ia merupakan indikasi naluri, bukan naluri yang berdiri sendiri.

Hizbut Tahrir membangun pendapatnya ini berdasarkan pada bahwa manusia bersungguh-sungguh untuk mempertahankan dirinya. Manusia punya keinginan untuk memiliki, merasa takut, berani, senang berkelompok, dan perbuatan-perbuatan sejenisnya, yang dilakukan dalam rangka

²⁹⁶ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 18, 38, 72; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 9, 55, 62, 63, 84, 85; dan *at-Tafkir*, Taqiuddin an-Nabhani, di antara buku-buku terbitan Hizbut Tahrir, cet. I, 1393 H./1973 M., hlm. 41-45.

mempertahankan dirinya. Rasa takut bukan naluri, keinginan untuk memiliki bukan naluri, berani bukan naluri, senang berkelompok bukan naluri, dan seterusnya, semuanya itu hanyalah indikasi saja untuk satu naluri, yaitu *gharizah at-baqa'* (naluri mempertahankan diri). Begitu juga, kecenderungan kepada perempuan karena syahwat, kecenderungan kepada perempuan karena kasih sayang, kecenderungan menolong orang yang tenggelam, kecenderungan menolong orang yang teraniaya, dan seterusnya, semuanya bukanlah naluri, itu hanyalah indikasi saja untuk satu naluri, yaitu *gharizah an-nau'* (naluri melangsungkan spesies). Demikian juga dengan kecenderungan untuk beribadah kepada Allah, kecenderungan mengagungkan para pahlawan, kecenderungan menghormati orang-orang yang memiliki kekuatan, semuanya merupakan indikasi untuk satu naluri, yaitu *gharizah at-tadayyun* (naluri beragama). Asal dari naluri-naluri itu adalah perasaan untuk mempertahankan diri, melangsungkan spesies, dan perasaan bahwa secara alamiah dirinya itu lemah. Dan dari perasaan-perasaan ini dihasilkan perbuatan-perbuatan. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan itu merupakan indikasi-indikasi bagi perkara-perkara yang mendasar (asal) tersebut. Intinya, bahwa tiap-tiap indikasi yang ada dikembalikan pada salah satu dari ketiga perkara mendasar. Oleh karena itu, naluri ada tiga, tidak lebih dan tidak kurang.²⁹⁷

Berdasarkan semua itu, maka yang dimaksud dengan *gharizah at-tadayyun* (naluri beragama) adalah perasaan manusia bahwa secara alamiah dirinya lemah, butuh yang lain, banyak kekurangan, dan kecenderungan pada yang Maha Sempurna, yakni di sana ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Di antara indikasi-indikasinya adalah pengkultusan, peribadatan, pengagungan para pahlawan, dan sebagainya. Sementara, *gharizah an-nau'* (naluri melangsungkan spesies) adalah perasaan untuk mempertahankan spesies manusia, dan dorongan untuk menjaga spesiesnya. Di antara indikasi-indikasinya adalah kecenderungan sex, sifat keayahan, sifat keibuan, rasa persaudaraan, dan seterusnya. Semua indikasi-indikasi ini membantu menjaga kelangsungan spesies manusia. Seandainya semua itu tidak ada, niscaya spesies manusia telah musnah sejak dahulu kala. Adapaun, *gharizah al-baqa'* (naluri mempertahankan diri) adalah kecenderungan untuk mempertahankan dirinya sendiri, dan dorongan untuk menjaga dirinya sendiri, sebagai individu, bukan sebagai sebuah spesies. Di antara indikasi-indikasinya adalah perasaan takut, kecintaan pada kekuasaan, keinginan untuk memiliki, dan seterusnya. Semua indikasi ini, membantu manusia untuk mempertahankan dirinya sendiri, sebagai seorang individu.

2. Pemuasan *ath-thaqah al-hayawiyah* (potensi kehidupan) oleh manusia.

a. Pemuasan yang ganjil, salah dan benar.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat *ath-thaqah al-hayawiyah* (potensi kehidupan) yang menuntut kepuasan, baik kepuasan yang dituntut itu sifatnya harus, seperti pada *al-hajat al-udhawiyah* (kebutuhan-kebutuhan jasmani), maupun kepuasan yang

²⁹⁷ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 18, 38, 72; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 84, 85; dan *at-Taḥkik*, hlm. 41-45.

dituntutnya sifatnya tidak harus, seperti pada *al-gharaiz* (naluri-naluri). Dan dalam kondisi bagaimana pun, potensi-potensi akan menuntut pemuasan, apa pun jenisnya. Kebutuhan akan pemuasan ini telah mendorong manusia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang akan menghasilkan pemuasan untuk potensi-potensi ini. Hanya saja pemuasan itu, terkadang ada yang benar, salah, atau bahkan ganjil.

Adapaun pemuasan yang ganjil adalah pemuasan terhadap *ath-thaqah al-hayawiyah* (potensi kehidupan) namun bukan pada tempatnya, yaitu seperti kecenderungan manusia pada binatang, dan ketertarikan laki-laki pada laki-laki, dalam memuaskan keinginan sex yang ada dalam *gharizah an-nau'* (naluri melangsungkan spesies), dan yang lainnya. Cara seperti ini merupakan bentuk pemuasan terhadap *ath-thaqah al-hayawiyah* (potensi kehidupan) namun bukan pada tempatnya, sehingga sampai kapan pun cara seperti ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan dari naluri ini, yaitu mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Sementara pemuasan yang salah adalah pemuasan terhadap *ath-thaqah al-hayawiyah* (potensi kehidupan) pada tempatnya, hanya saja *asy-Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) melarangnya. Seperti pemuasan seorang laki-laki terhadap keinginan sexnya dengan seorang perempuan yang belum dinikahi secara benar, atau seseorang mengisi keinginan perutnya dengan daging babi. Perempuan, meski ia tempat pemuasan keinginan sex yang ada pada *gharizah an-nau'* (naluri melangsungkan spesies), begitu juga daging babi dalam hal dapat memuaskan keinginan perut, namun *asy-Syari'* melarang seorang Muslim memuaskan keinginan sexnya dengan perempuan yang bukan istrinya. Begitu juga melarang memuaskan keinginan perutnya dengan daging babi. Adapun, pemuasan yang benar adalah pemuasan terhadap *ath-thaqah al-hayawiyah* (potensi kehidupan) pada tempatnya yang benar, dan berada dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh *asy-Syari'*.²⁹⁸

b. Pandangan Hizbut Tahrir tentang cara pengaturan Islam terhadap pemuasan *ath-thaqah al-hayawiyah*:

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam telah mengatur, bagaimana seharusnya manusia memuaskan *ath-thaqah al-hayawiyah* (potensi kehidupan) yang berupa *al-hajat al-udhawiyah* (kebutuhan-kebutuhan jasmani), dan *al-gharaiz* (naluri-naluri). Yaitu, ketika Islam mengatur seluruh aktivitas manusia, dan mengikatnya dengan hukum-hukum syara', maka sungguh syari'at Islam telah menjelaskan solusi atas seluruh aktivitas manusia secara garis besar (*al-khuthuth al-'aridhah*) dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Selanjutnya, dari solusi hukum yang masih berupa garis besar ini dijadikan sebagai tempat pencarian hukum atas setiap peristiwa yang terjadi pada manusia, dan tempat menetapkan hukum halal dan haram. Darinya, digali hukum untuk setiap perbuatan manusia, dan dijelaskan perkara-perkara yang diharamkannya. Hizbut Tahrir menggambarkan

²⁹⁸ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 10, 62, 65, 72; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 214; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 43, 55; dan *at-Taqfir*, hlm. 23, 43, 45, 73, 74.

bahwa solusi Islam terhadap aktivitas-aktivitas manusia sebagai solusi yang benar, dengan mengaturnya, tidak mengekangnya, dan tidak membebaskannya; menyiapkan pemuasan untuk semua kecenderungan dan keinginan dengan pemuasan yang serasi dan harmonis, yang dipastikan dapat memberikan ketentraman, dan ketenangan. Sebab, solusi itu dibangun memang untuk memberikan solusi bagi manusia sebagai manusia, bukan solusi untuk orang tertentu, yakni untuk menjelaskan hukum atas perbuatan manusia, apapun indikasi naluri yang mendorong dilakukannya perbuatan ini.²⁹⁹

3. Fitrah (*al-Fithrah*)

Hizbut Tahrir sering menggunakan kata fitrah di banyak bukunya, baik pada buku-buku yang telah diadopsinya (*mutabannat*) maupun yang bukan, serta digunakan di banyak topik dalam buku-buku tersebut. Secara umum fitrah artinya adalah sifat dasar yang Allah SWT ciptakan untuk manusia, potensi kehidupan yang diberikan kepada manusia, serta karakteristik-karakteristik yang tercermin dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani, naluri-naluri, dan daya pikir, yang semuanya mendorong untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Sementara karakteristik daya pikir, meski secara fitrah telah ada dalam diri manusia, namun daya pikir ini masih membutuhkan *ma'lumat sabiqah* (data-data atau pengetahuan yang dimiliki terlebih dahulu) agar menghasilkan proses berpikir.

Hanya saja, saya memperhatikan bahwa Hizbut Tahrir banyak menyebutkan kata fitrah ketika membicarakan tentang *gharizah at-tadayyun* (naluri beragama). Hizbut Tahrir berpendapat bahwa *at-tadayyun* (beragama) merupakan sifat dasar dalam diri manusia. Setiap manusia dengan fitrahnya adalah beragama. Sehingga, tidak satu pun kekuatan yang mampu mencabut fitrah ini dari manusia. Sebab, fitrah beragama itu telah mengakar dalam dirinya. Manusia dengan sifat dasarnya itu merasa bahwa dirinya banyak kekurangan, sementara di sana ada kekuatan yang jauh lebih sempurna dari dirinya. Kekuatan ini berhak dan layak untuk disucikan.

Sedang *at-tadayyun* (beragama) adalah perasaan butuh pada Tuhan Yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur. Perasaan ini lahir dari kelemahan yang secara alamiyah telah ada ketika manusia diciptakan. *At-Tadayyun* merupakan naluri permanen yang memiliki reaksi tertentu yaitu *at-taqdis* (pengkultusan). Semua ini menjelaskan bahwa eksistensi manusia sepanjang masa, sejak Allah SWT. menciptakan Adam *alaihis salam*. sampai masa kita sekarang ini, semuanya beragama. Ada manusia yang menyembah Allah SWT., dan ada pula yang menyembah manusia, bintang, batu, hewan, api, dan seterusnya. Sehingga tidak ada satu pun masa, kecuali manusia menyembah sesuatu yang disucikannya, dan kepadanya manusia menaruh hormat, serta mendekatkan dirinya.

²⁹⁹ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 15, 207; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 54, 55; *at-Taqqir*, hlm. 23; dan *Hizb at-Tahrir*, hlm. 4.

Kemudian, Islam datang membawa sebuah akidah yang bertujuan untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk-makhluk menuju penyembahan hanya kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir mensyaratkan sahnya akidah, yaitu kesesuaiannya dengan naluri beragama yang secara fitrah telah ada dalam diri manusia, yakni ditetapkan oleh apa yang ada dalam fitrah manusia, yaitu perasaan lemah, dan butuh pada Tuhan Yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur. Termasuk juga menjadi syarat sahnya akidah adalah dapat diterima akal.

Berdasarkan semua ini, maka setiap yang masuk kedalam nama fitrah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan manusia. Sehingga, apa yang telah menjadi fitrah mustahil bisa dicabut dari manusia, atau memperlakukannya seolah-olah tidak ada. Oleh karena itu, mustahil bisa menghapus *gharizah at-tadayyun* (naluri beragama) dari manusia. Adapun apa yang terlihat pada kaum Atheis, atau mereka yang mengingkari Tuhan Yang Maha Pencipta, itu hanyalah bentuk pengalihan fitrah, artinya indikasi pengkultusan (pengagungan) yang ada dalam naluri beragama itu dialihkan dari Yang Maha Pencipta, Allah SWT. kepada yang lainnya, di antara makhluk-makhluk, maka hal itu tampak sekali pada pengkultusan alam, para pahlawan, sesuatu yang luar biasa, atau yang sejenisnya. Benar, bisa saja naluri ini dikekang dengan kekuatan atau yang lainnya. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, mustahil dalam kondisi apa pun fitrah itu dapat dihapuskan. Inilah yang membedakan Islam dengan yang lainnya. Sebab, Islam menekankan solusi manusia pada aspek manusianya. Islam membicarakan tentang potensi kehidupan manusia, seperti naluri-naluri dan kebutuhan-kebutuhan jasmani, mengaturnya, mengatur pemuasannya, dengan pengaturan yang benar, tidak mengekang atau membebaskannya, serta tidak memenangkan salah satu naluri atas naluri yang lain.³⁰⁰

Saya melihat bahwa pembahasan Hizbut Tahrir terhadap persepsi fitrah masih terfokus pada aspek yang umum dalam hal fitrah, dan tidak membahas fitrah dalam aspeknya yang khusus. Artinya, Hizbut Tahrir menetapkan bahwa eksistensi manusia secara fitrah adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, dan sesungguhnya perasaan bahwa diri manusia itu penuh kekurangan dan lemah merupakan perkara yang alami dalam diri manusia. Akan tetapi, Hizbut Tahrir tidak menekankan dalam aspek yang lebih khusus, yaitu eksistensi manusia memang diciptakan beriman kepada Allah SWT.. Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): ‘Bukankah Aku ini

³⁰⁰ Lihat. *Nizhon al-Islam*, hlm. 5, 7, 9, 26, 37, 38, 43; *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 13, 21, 52; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 10, 11, 15, 16, 42, 62, 69; *at-Taftkir*, hlm. 41, 45, 69, 71; dan *Hizb at-Tahrir*, hlm. 4.

Tuhanmu?’ Mereka menjawab: ‘Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi’. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)’,³⁰¹

Terdapat dalam sebuah hadits Qudsi:

وَأَنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُم وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّتُ لَهُمْ

“Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan lurus semuanya. Namun, setan-setan telah mendatangi mereka. Kemudian, setan-setan itu mengelilingi mereka, dan mereka pun larut bersama setan-setan dalam kebatilan. Dan setan-setan mengharamkan mereka sesuatu yang telah Aku halalkan bagi mereka”.³⁰²

Dari Anas bin Malik ra, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَتَنْظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى

“Rasulullah SAW. baru akan melakukan serangan apabila telah terbit fajar. Beliau mendengarkan adan. Jika beliau mendengar adan, maka beliau menahan serangan. Dan jika tidak, maka beliau melakukan penyerangan. Lalu, beliau mendengar seorang laki-laki berkata: ‘Allah Maha Besar, Allah Maha Besar’. Rasulullah SAW. bersabda: ‘Sesuai dengan fitrah’. Kemudian, laki-laki itu berkata: ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah’. Rasulullah SAW. bersabda: ‘Kamu pasti keluar dari neraka’. Lalu, mereka melihat laki-laki itu, ternyata ia adalah seorang pengembala kambing’.³⁰³

Nahs-nash (al-Qur’an dan as-Sunnah) ini menunjukkan bahwa Allah SWT. benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan beriman dengan-Nya SWT..³⁰⁴ Dan tidak hanya, bahwa eksistensi manusia itu merasa lemah, banyak kekurangan, dan butuh pada yang lain.

b. Hubungan *at-Taḥkīr* (pemikiran) dengan tingkah laku dan kebangkitan

Mengingat eksistensi akal manusia merupakan sesuatu yang mengangkat kedudukan dan derajat manusia, dan yang menjadikan manusia lebih mulia di banding makhluk-makhluk yang lainnya, maka harus mengenali akal ini. Selanjutnya, harus juga mengenali proses berpikir dan

³⁰¹ QS. Al-A’raf [7] : 172.

³⁰² Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. IV, hlm. 2197.

³⁰³ Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 288.

³⁰⁴ Lihat. *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, Ismail bin Katsir ad-Dimasyqi, Dar al-Fikr, Beirut, 1401 H., vol. 2, hlm. 262 – 265.

metodenya. Sebab, fakta yang disebut dengan ‘berpikir’ ini yang akan menjadikan akal memiliki nilai. Dan berpikir ini pulalah yang akan memberikan buah (hasil) yang matang, yang membuat kehidupan menjadi baik, manusia menjadi baik, bahkan alam dan seisinya, mulai dari benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan dan binatang turut menjadi baik. Begitu jua, berpikir telah memberi banyak pengetahuan, kesenian, sastra, filsafat, fiqih, dan bahasa. Pengetahuan dari sisi pengetahuan tidak lain adalah hasil akal, dan selanjutnya hasil berpikir. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi manusia, kehidupan dan alam semesta semuanya mengerti apa itu realitas akal, dan selanjutnya mengerti realitas berpikir, dan metode berpikir.³⁰⁵

1. *At-Tafkîr* (berpikir)

a. Evaluasi Hizbut Tahrir terhadap usaha-usaha pendefinisian akal

Hizbut Tahrir mengkaji tentang fakta akal dan berpikir dengan rinci di banyak bukunya, baik pada buku-buku yang telah diadopsinya (*mutabannat*) maupun yang bukan, bahkan dalam hal ini telah disusun sebuah buku khusus dengan nama “*at-Tafkîr*”. Meskipun telah banyak orang yang mendefinisikan akal, dan berusaha mengetahui faktanya, baik itu di zaman dahulu kala, seperti para ahli filsafat Yunani, para cendekiawan Muslim, atau para intelektual Barat, maupun di zaman modern. Hanya saja, Hizbut Tahrir melihat bahwa usaha-usaha ini, belumlah sesuai. Sebab, Hizbut Tahrir melihat bahwa orang-orang di zaman dahulu kala telah salah ketika mereka mengira bahwa akal merupakan anggota tubuh tertentu, atau akal memiliki anggota tubuh, sehingga mereka berusaha menentukan tempatnya, yaitu di kepala, hati, atau di selain itu. Begitu juga, Hizbut Tahrir melihat kersalahan orang-orang di zaman modern ini ketika mereka menjadikan otak sebagai tempat bagi akal, pemahaman (*idrak*) dan pemikiran (*al-fîkr*), baik mereka yang mengatakan bahwa *al-fîkr* adalah refleksi fakta ke otak, maupun mereka yang berpendapat sebaliknya.

Hizbut Tharir menjelaskan ada dua kesalahan terkait pernyataan ini. Pertama, sesungguhnya tidak ada refleksi (pemantulan) antara materi dengan otak. Sehingga, otak tidak memantul ke materi, sebaliknya materi tidak memantul ke otak. Sebab, pemantulan butuh pada reflektor yang dapat memantulkan sesuatu yang dipantulkan, seperti cermin. Cermin butuh adanya sesuatu yang dapat dipantulkannya. Sedang hal ini tidak terdapat, baik pada otak, maupun pada fakta yang sifatnya materi. Dengan demikian, secara mutlak tidak ada refleksi (pemantulan) antara materi dan otak. Sebab, materi tidak memantul ke otak, dan materi juga tidak berpindah ke otak. Namun, penginderaan materi itulah yang ditransfer ke otak melalui indera. Sedang, transfer penginderaan materi ke otak, tidak sama dengan pemantulan materi ke otak, dan juga bukan pemantulan otak ke materi. Apa yang terjadi hanyalah penginderaan materi.

Sehingga, dalam hal ini, tidak ada bedanya antara mata dengan indera yang lainnya. Penginderaan yang diperoleh melalui indera peraba, indera pencium, indera perasa, indera

³⁰⁵ Lihat. *At-Tafkir*, hlm. 5.

pendengar, sama seperti yang diperoleh melalui indera penglihat. Jadi, apa yang dihasilkan tentang sesuatu itu bukanlah pemantulan ke otak, melainkan penginderaan sesuatu. Manusia mengindera sesuatu dengan menggunakan indera yang jumlahnya lima. Dengan demikian, tidak ada sesuatu apapun yang memantul ke otaknya.

Kedua, penginderaan saja tidak menghasilkan pemikiran (*al-fikr*). Namun, yang terjadi hanyalah penginderaan semata, yakni hanya penginderaan terhadap fakta. Sehingga, berapapun banyaknya penginderaan dilakukan, meski sampai jutaan kali, dan dengan beragam cara penginderaan yang dilakukan, tetap yang diperoleh hanyalah penginderaan saja, tidak akan menghasilkan pemikiran secara mutlak. Akan tetapi harus ada data-data atau pengetahuan yang terlebih dahulu dimilikinya (*ma'lumat sabiqah*) pada diri manusia, yang dengannya manusia akan menjelaskan fakta yang diinderanya, hingga menghasilkan pemikiran. Tidak disyaratkan bahwa data-data itu berasal dari fakta itu sendiri, namun data-data apa pun bisa yang penting dengan data-data itu dapat menjelaskan fakta.

Jika diperlihatkan tulisan berbahasa Assyria kepada manusia sekarang, siapapun orangnya, sedang ia selama ini tidak memiliki pengetahuan (data) apa pun terkait bahasa Assyria, meski ia mengindera tulisan itu dengan beragam cara, dengan melihat dan merabanya, maka ia dapat dipastikan tidak akan mengerti walaupun hanya satu kata saja. Sekalipun ia mengulang-ulang penginderaannya sampai sejuta kali, tetap ia tidak akan mengerti, sampai ia memiliki data (pengetahuan) tentang bahasa Assyria dan yang terkait dengan bahasa Assyria. Ketika itulah, baru ia bisa berpikir dan mengerti. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa penting sekali adanya *ma'lumat sabiqah* pada diri manusia. Oleh karena itu, adanya *ma'lumat sabiqah* merupakan syarat mendasar dan fundamental untuk terjadinya proses berpikir, yakni syarat mendasar dan fundamental bagi akal. Dan, jika *ma'lumat sabiqah* itu bukan merupakan syarat mendasar dan fundamental, tentu keledai juga punya akal. Sebab, keledai punya otak, fakta memantul ke otaknya, yakni keledai juga mengindera fakta. Orang-orang dahulu kala berkata, bahwa manusia hewan yang berbicara, yakni hewan yang berpikir, sebab berpikir atau akal khusus bagi manusia. Selain manusia tidak memiliki akal, dan tidak memiliki kemampuan berpikir.³⁰⁶

b. Definisi Akal Menurut Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir mendefinisikan akal, bahwa akal adalah transfer hasil penginderaan fakta melalui indera ke otak, serta adanya *ma'lumat sabiqah* (data-data atau pengetahuan yang telah

³⁰⁶ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 40; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 20; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 122; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 44 – 49; *Izalah al-Atrubah an al-Judur*, hlm. 27; *Nida' Har ila al-Muslimin min Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Khartoum, 20 Rabi'ul Akhir 1385 H./17 Desember 1965 M., hlm. 17, 18; dan *at-Ta'fikir*, hlm. 8 – 19.

dimilikinya) yang berfungsi menjelaskan fakta ini.³⁰⁷ Menurut Hizbut Tahrir *al-Aql, al-Fikr dan al-Idrak* memiliki makna yang sama. Semuanya merupakan kata-kata yang digunakan untuk satu nama (pengertian). Terkadang, disebutkan kata *al-fikr*, sedang yang dimaksud *at-tafkir*, yakni proses berpikir itu sendiri. Dan terkadang, maksudnya adalah hasil berpikir, yakni apa yang dicapai manusia dari proses berpikir.³⁰⁸

Saya melihat ada dua perkara terpenting dalam pendefinisian Hizbut Tahrir terhadap akal: Pertama, fakta yang terkait dengan berpikir. Kedua, *ma'lumat sabiqah* (data-data atau pengetahuan yang telah dimilikinya) yang berfungsi menjelaskan fakta.

Adapun tentang *ma'lumat sabiqah* (data-data yang telah dimilikinya), maka hal ini telah dibicarakan ketika membahas tentang evaluasi Hizbut Tahrir terhadap usaha-usaha pendefinisian akal. Sedangkan fakta yang terkait dengan berpikir, maka hal ini meliputi fakta yang terindra, kesan dari fakta yang terindra, fakta yang tergambar dalam benak bahwa fakta itu ada, artinya fakta tersebut bukanlah hayalan, atau hipotesa-hipotesa yang tidak memiliki fakta.

Sedangkan, yang dimaksud dengan fakta yang terindra adalah setiap sesuatu yang terjangkau oleh indera manusia secara langsung. Terkait fakta yang seperti ini tentu tidak ada masalah. Adapun terkait dengan kesan dari fakta, maka di sana terdapat perkara-perkara atau sesuatu-sesuatu yang memiliki fakta, hanya saja indera manusia tidak dapat menjangkaunya, sementara yang terjangkau oleh indera adalah kesannya saja. Terkait perkara-perkara dalam jenis ini, mungkin saja dilakukan proses berpikir, yakni bisa menghasilkan proses berpikir. Sebab, kesan dari sesuatu merupakan bagian dari adanya sesuatu itu. Sesuatu yang kesannya dapat dijangkau indera, berarti keberadaannya telah terjangkau oleh indera. Oleh karena itu, dibenarkan berpikir terkait perkara-perkara seperti ini, dan dibenarkan berpikir tentang keberadaannya secara mutlak. Namun, yang dibenarkan adalah berpikir tentang keberadaannya bukan tentang hakikat zatnya. Sebab, yang ditransfer ke otak melalui indera hanyalah kesannya, sementara kesannya itu hanya menunjukkan pada keberadaannya saja. Dan tidak menunjukkan pada hakikat zatnya. Misalnya, kalau sebuah kapal terbang dengan sangat tinggi sekali, sehingga tidak terlihat oleh mata, namun suaranya terdengar oleh telinga. Maka, kapal yang demikian itu dapat diindra manusia melalui suaranya, sedang suara ini menunjukkan adanya sesuatu, yakni menunjukkan adanya kapal. Dan tidak mungkin menunjukkan pada hakikat zat kapal tersebut.³⁰⁹

Sedangkan, fakta yang tergambar dalam benak bahwa fakta itu ada, maka akan dikaji ketika membahas tentang berpikir mengenai *al-mughibat* (perkara-perkara yang tidak terjangkau indera).

³⁰⁷ Lihat. *At-Tafkir*, hlm. 26; *Nizhom al-Islam*, hlm. 42; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 20; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 122; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 44, 46; *Izalah al-Atrubah an al-Judur*, hlm. 27; dan *Nida' Har*, hlm. 18.

³⁰⁸ Lihat. *At-Tafkir*, hlm. 26; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 44, 46.

³⁰⁹ Lihat. *Al-Fikr al-Islami*, hlm. 45; *at-Tafkir*, hlm. 59, 62; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judur*, hlm. 27.

Disebutkan bahwa di sana ada *al-mughibat* (perkara-perkara yang tidak terjangkau indera), dan ada pula perkara-perkara yang tidak terlihat oleh orang yang sedang berpikir. Perkara-perkara yang tidak terlihat oleh orang yang sedang berpikir sebenarnya bukanlah *al-mughibat* (perkara-perkara yang tidak terjangkau indera), namun termasuk perkara-perkara yang terjangkau indera, hanya saja tidak terlihat. Sebagai contoh, misalnya, Makkah dan Baitullah al-Haram, ketika seseorang berpikir tentang keduanya, atau yang manapun dari keduanya, sementara orang tersebut tidak melihat keduanya, dan tidak mengindra keduanya. Ini tidak berarti bahwa orang tersebut berpikir tentang *al-mughibat* (perkara-perkara yang tidak terjangkau indera), namun ia berpikir tentang sesuatu yang terindra. Sebab, yang dimaksud dengan fakta yang terindra, bukan fakta yang terindra oleh orang yang sedang berpikir, melainkan setiap fakta yang keberadaannya terindra. Oleh karena itu, fakta yang tidak terlihat oleh orang yang berpikir, di antara fakta-fakta yang terindra, maka memikirkannya dianggap berpikir, dan bekerjanya otak untuk fakta tersebut juga dianggap berpikir.

Berdasarkan semua ini, maka sejarah dianggap pemikiran, meski rekamannya, atau pembicaranya telah berlangsung (terjadi) beribu-ribu tahun yang lalu. Pengetahuan-pengetahuan klasik (kuno) dianggap pemikiran, dan bekerjanya otak untuk hal ini dianggap berpikir, meski telah berlangsung (terjadi) beribu-ribu tahun yang lalu. Begitu juga berita-berita yang disampaikan melalui telegram dikatakan pemikiran, dan bekerjanya otak untuk hal ini dianggap berpikir, meski datangnya dari tempat yang jauh. Fakta yang tidak terlihat oleh orang yang berpikir, tidak berarti fakta tersebut termasuk *al-mughibat* (perkara-perkara yang tidak terjangkau indera), ia tetap merupakan perkara-perkara yang terindra. Sebab, penginderaan tidak disyaratkan bagi orang yang berpikir. Namun, terkadang fakta itu sampai kepada orang yang berpikir melalui pemberitaan, lalu ia mendengarnya, membacanya, atau dibacakannya.

Adapun perkara-perkara yang tidak terjangkau oleh indera, maka Hizbut Tahrir menjelaskan, bahwa inilah yang dinamakan dengan *al-mughibat*. Dalam hal ini perlu diperhatikan, jika *al-mughibat* itu datang, sedang adanya dan kebenarannya dibuktikan dengan dalil yang pasti (*qath'iy*), maka ia termasuk pemikiran, dan bekerjanya otak untuk hal ini dianggap berpikir, baik perkara ini datangnya benar-benar sah melalui jalan yang pasti (*qath'iy*), maupun melalui jalan dugaan kuat (*ghalabah adz-dzan*). Sementara, jika *al-mughibat* itu datang, sedang adanya tidak dapat dipastikan, begitu juga dengan kebenarannya, maka ia tidak termasuk pemikiran, dan bekerjanya otak untuk hal ini tidak dianggap berpikir, melainkan hayalan, dan hipotesa, bahkan hanya sekedar *takhayul*.³¹⁰ Ini artinya, bahwa berpikir tentang fakta yang tergambar dalam benak bahwa sesuatu itu ada, adalah khusus mengenai fakta yang sampai kepada seseorang melalui pemberitaan, bukan yang diinderanya langsung, atau fakta yang kesannya dijangkau oleh indera. Fakta dalam jenis ini terbagi menjadi dua: **Pertama**, fakta yang tidak terlihat oleh indera orang yang berpikir, namun orang lain

³¹⁰ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 12; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 64, 65, 68; dan *at-Taḥkīr*, hlm. 65, 67.

menginderanya, yang selanjutnya disampaikan pada orang yang berpikir. **Kedua**, fakta yang memang tidak terlihat oleh indera. Untuk fakta yang seperti ini membutuhkan penyampaian, dimana adanya dan kebenarannya dapat dibuktikan dengan pasti (*qath'iy*).

Bagaimanapun faktanya, maka Hizbut Tahrir mensyaratkan dalam proses berpikir apapun harus memenuhi empat perkara: otak yang sehat untuk penghubung fakta, panca indera atau salah satu darinya, fakta yang terindra atau kesannya (obyek), dan *ma'lumat sabiqah* (data-data atau pengetahuan yang telah dimiliki) yang berfungsi menjelaskan fakta. Jika salah satu dari keempat perkara ini ada yang tidak ada, maka secara mutlak di sana tidak mungkin ada proses berpikir.³¹¹

c. Metode menghasilkan proses berpikir

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pikiran itu timbul dalam diri manusia melalui konjugasi (penghubungan) fakta yang terindra dengan data-data (pengetahuan) yang telah dimilikinya. Apabila disodorkan kepada manusia barang-barang tertentu, yang belum dikenalnya sama sekali, seperti apel, api dan sebagainya, maka gambaran fakta yang terindra ini ditransfer ke otak melalui indera. Gambaran yang dihasilkannya ini sesuai dengan indera yang mentransfer fakta. Jika mata, maka yang ditransfer adalah gambaran fisik; jika telinga, maka yang ditransfer adalah gambaran suaranya; dan jika hidung, maka yang ditransfer adalah gambaran baunya. Begitulah, dimana fakta itu digambarkan seperti apa yang ditransfer ke otak, yakni sesuai dengan gambaran yang ditransfernya. Apabila ia diminta untuk mengenali salah satu dari benda-benda yang disodorkan kepadanya, atau mengenali namanya, benda ini apa, maka sesungguhnya ia tidak akan mengerti sedikit pun, dan tidak mungkin mengetahuinya. Sebab tidak terjadi proses berpikir, dan tidak ada pada dirinya proses berpikir apapun terhadap benda yang manapun. Sementara yang terjadi padanya hanyalah penginderaan terhadap fakta saja, dari aspek apakah fakta itu memuaskan atau tidak, menyakitkan atau tidak, membahagiakan atau tidak, dan lezat atau tidak. Yang terjadi tidak akan lebih dari itu, meski dilakukannya berulang-ulang, yakni yang terjadi hanyalah reaksi bagi *al-hajat al-udhawiyah* (kebutuhan-kebutuhan jasmani) dan *al-gharaiz* (naluri-naluri), atau apa yang disebut dengan identifikasi naluri.³¹² Di sinilah persamaan antara manusia dan hewan.

Begitu juga, apabila diberikan kepada seseorang data-data (pengetahuan) tentang benda-benda, dan nama-namanya, namun tidak dihubungkan dengan faktanya, bahkan ia telah menghafalnya dengan baik sekali, maka yang terjadi, ia hanya bisa menyebutnya seperti adanya, dan tidak terjadi padanya proses berpikir, meskipun disodorkan kepadanya sesuatu, setelah ia menghafalnya dan setelah memperoleh data (pengetahuan), sesungguhnya tidak akan terjadi

³¹¹ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 12; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 64, 65, 68; *at-Taftkir*, hlm. 25, 26; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judur*, hlm. 27.

³¹² Penggunaan kata identifikasi naluri dalam hal ini termasuk kategori *at-taghlil* (mengutamakan salah satu dari dua kata atas kata yang lain). Sebab, di antara perkara-perkara ini ada yang kembali pada *al-Hajat al-Udhawiyah* (kebutuhan-kebutuhan jasmani), dan di antaranya lagi kembali pada *al-Gharaiz* (naluri-naluri).

padanya proses berpikir apapun. Sebab, ia tidak diberi data-data (pengetahuan) yang disertai dengan fakta yang ditunjukkannya, sehingga apa yang dimilikinya itu tetap hanya sekedar data (pengetahuan) saja.

Adapun, apabila disodorkan kepada seseorang beragam benda, sambil dikatakan kepadanya, ini apel, apel ini bisa dimakan; ini api, api ini bisa membakar; dan seterusnya, maka padanya terjadi proses berpikir tentang benda-benda tersebut, sebab pengindraannya terhadap fakta disertai dengan data-data (pengetahuan) yang dimilikinya, baik data-data (pengetahuan) itu diperolehnya pada saat penginderaan terhadap fakta, seperti contoh di atas, maupun diperolehnya sebelum penginderaan terhadap fakta, seperti seseorang yang sebelumnya telah memiliki data (pengetahuan) bahwa apel itu bisa dimakan, baru kemudian disodorkan kepadanya sesuatu dan dikatakan ini apel, atau sebelumnya ia telah mengindra fakta tersebut. Seperti itu juga, kalau disodorkan kepadanya sesuatu dan dikatakan ini apel, tidak lama kemudian ada orang lain yang berkata kepadanya sesungguhnya apel itu bisa dimakan, maka pada seseorang tersebut berlangsung aktivitas penghubungan (konjugasi) antara fakta yang terindra dengan data-data yang telah dimilikinya, dan di situlah akan dihasilkan pemikiran. Ini artinya, bahwa di sana ada perbedaan antara eksistensi sesuatu itu dapat memuaskan atau tidak, maka ia hanya sekedar penginderaan hasil dari identifikasi naluri, dengan eksistensi sesuatu itu adalah apel, dapat memuaskan dan dapat dimakan, maka ia merupakan pemikiran dan persepsi.³¹³ Oleh karena itu kami dapati Hizbut Tahrir berkata: “Harus serius memperhatikan metode berpikir, yaitu dengan cara menghubungkan data-data dengan fakta ketika membangun pemikiran, atau menyampaikan pemikiran-pemikiran melalui fakta yang terindra oleh orang yang sedang mengambil pemikiran, sehingga data-data (pengetahuan) itu nyambung dengan fakta. Dengan begitu, akan terbentuklah proses berpikir”.³¹⁴

d. Hasil Berpikir

Sebelumnya telah disebutkan bahwa *al-fikr* (pemikiran) terkadang disebutkan, namun yang dimaksud dengannya adalah *at-tafkir* (berpikir), yakni proses berpikir itu sendiri. Dan terkadang *al-fikr* (pemikiran) itu disebutkan, namun yang dimaksud dengannya adalah *natijah at-tafkir* (hasil berpikir), yakni sesuatu yang diperoleh manusia dari proses berpikir. Hanya saja manusia, terkadang terdorong untuk berpikir, namun ada yang tidak beres dengan salah satu dari rukun-rukun proses berpikir, sehingga tidak sampai pada hasil, seperti tidak adanya data-data (pengetahuan) yang telah miliknya, maka pengindraannya terhadap fakta hanya sekedar penginderaan, atau ia telah memiliki data-data (pengetahuan) terlebih dahulu, namun data-data itu tidak dihubungkan dengan fakta, agar menghasilkan proses berpikir, serta menghasilkan pemikiran, sehingga data-data yang dimilikinya pun hanya sekedar pengetahuan juga.

³¹³ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 42; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 45 – 49; *Nida' Har*, hlm. 18; dan *at-Tafkir*, hlm. 20 – 24.

³¹⁴ Lihat. *Al-Fikr al-Islami*, hlm. 49.

Terkadang, dari proses berpikir itu manusia sampai pada hasil (pemikiran) tertentu. Dan pemikiran yang dihasilkannya itu pun beragam, ada yang definitif (sudah pasti), ada yang asumtif (masih dugaan), ada yang benar, dan ada yang salah. Sebab, hasil berpikir itu sesuai penginderaan yang ditransfer ke otak, serta sesuai data-data yang berfungsi menjelaskan fakta. Apabila penginderaan terhadap fakta dan data-data yang berfungsi menjelaskan fakta itu *qath'iy* (pasti), maka hasil berpikir pun juga pasti (definitif). Dan apabila *zhonniy* (dugaan), maka hasilnya pun juga dugaan (asumtif). Ketika hasil berpikir itu masih dugaan (asumtif), maka kemungkinan salah dan benar masih terbuka lebar. Sebab, hasil berpikir tergantung pada fakta yang terindra beserta data-data, sehingga dalam hal ini, adanya kesalahan hasil berpikir sangat mungkin sekali. Kesalahan hasil berpikir ini banyak terlihat pada sebagian besar pemikiran-pemikiran filsafat, pada sebagian sekte (aliran) yang dinisbatkan pada Islam, seperti Jabariyah dan lainnya, begitu juga halnya dengan sebagian besar pemikiran-pemikiran modern yang dibangun di atas pemikiran komunisme dan kapitalisme.³¹⁵

e. Pemikiran dasar dan pemikiran cabang

Hizbut Tahrir membagi pemikiran menjadi dua jenis, yaitu pemikiran dasar, dan pemikiran cabang.

Adapaun pemikiran dasar adalah pemikiran yang secara mutlak tidak ada pemikiran lain sebelumnya, dimana darinya dan diatasnya dibangun pemikiran-pemikiran lain. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta (cosmos), manusia dan kehidupan merupakan pemikiran dasar, yaitu akidah. Hanya saja, dalam akidah disyaratkan agar menjadi pemikiran dasar, yang darinya lahir pemikiran, dan diatasnya dibangun pemikiran, hendaknya pemikiran itu hasil dari kajian rasional (*bahs[un] aqliy[un]*), yakni manusia sampai pada pemikiran itu melalui jalan akal (proses berpikir rasional). Sementara, apabila akidah itu sifatnya *taslim[an]* dan *taqiy[an]* (dogmatis), maka akidah itu bukan pemikiran, dan tidak dinamakan pemikiran menyeluruh, meski sah-sah saja dinamakan akidah. Sedangkan pemikiran cabang adalah pemikiran-pemikiran yang lahir dari pemikiran dasar dan dibangun diatas pemikiran dasar, yaitu berupa solusi-solusi yang mengatur penyelesaian persoalan-persoalan manusia yang kompleks.³¹⁶

Berdasarkan semua itu, maka pengharaman riba, dalam sistem Islam, misalnya, adalah pemikiran cabang yang dibangun dan lahir dari keimanan kepada Allah SWT., al-Qur'an al-Karim, dan Rasulullah SAW.. Tidak mungkin mengatakan haramnya riba jika tidak beriman kepada apa yang disebutkan di atas. Pemikiran bahwa manusia adalah yang membuat sistem (aturan) yang akan dijalankannya di tengah-tengah masyarakat merupakan pemikiran cabang dari pemikiran dasar

³¹⁵ Lihat. Tesis ini halaman; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 60; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 15; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 46, 48, 68, 70, 79, 90; dan *at-Taqfir*, hlm. 29, 48, 56, 82, 86, 142.

³¹⁶ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 4, 5, 12, 24, 25; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 15, 196; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 7; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 18.

dalam kapitalisme, yang menyatakan bahwa Allah SWT. adalah Tuhan Yang Maha Pencipta, namun tidak Maha Mengatur, yakni *fashluddin anil hayah* (memisahkan agama dari kehidupan).

f. Tingkatan Berpikir

Hizbut Tahrir membagi berpikir menjadi tiga tingkatan, *as-sathhiy* (dangkal), *al-amiq* (mendalam), dan *al-mustanir* (cemerlang).

Adapun berpikir dangkal (*at-tafkir as-sathhiy*) adalah hanya mentransfer fakta saja ke otak tanpa mengkaji yang lainnya, tanpa berusaha mengindra apa yang terkait dengannya, dan hanya menghubungkan penginderaan ini dengan data-data yang terkait dengannya saja, tanpa mengkaji data-data lain yang juga berhubungan dengannya. Kemudian dikeluarkanlah keputusan yang sifatnya dangkal.

Sedangkan berpikir mendalam (*at-tafkir al-amiq*) adalah mendalam dalam berpikir, yakni mendalam dalam mengindra fakta, serta mendalam mengenai data-data yang dihubungkan dengan penginderaan ini untuk bisa memahami fakta dengan baik.

Sementara berpikir cemerlang (*at-tafkir al-mustanir*) adalah berpikir mendalam itu sendiri, ditambah berpikir tentang apa saja yang ada di sekitar fakta, dan apa saja yang terkait dengan fakta untuk bisa sampai pada kesimpulan (pemikiran) yang benar. Artinya, berpikir mendalam adalah berpikirnya itu sendiri sudah mendalam. Namun, berpikir cemerlang, disamping mendalam dalam berpikir, juga berpikir tentang apa saja yang ada di sekitarnya dan apa saja yang terkait dengannya, untuk tujuan tertentu, yaitu sampainya pada hasil (kesimpulan) yang benar. Oleh karena itu, setiap berpikir cemerlang adalah berpikir mendalam, dan tidaklah mungkin berpikir cemerlang datang dari berpikir dangkal. Hanya saja, tidak setiap berpikir mendalam adalah berpikir cemerlang. Misalnya, seorang ahli atom ketika meneliti tentang pembelahan atom, seorang ahli kimia ketika meneliti tentang komposisi (susunan) benda, dan seterusnya, maka sesungguhnya mereka, dan orang-orang yang seperti mereka adalah sangat mendalam ketika sedang meneliti sesuatu, sebab kalau tidak mendalam tentu mereka tidak sampai pada hasil-hasil yang gemilang. Namun, ini tidak berarti bahwa berpikirnya mereka adalah berpikir cemerlang, sebab tidak sedikit kami temukan bahwa ada seorang ahli atom yang menyembah potongan kayu, padahal dengan berpikir cemerlang tampak sekali bahwa potongan kayu itu tidak memberikan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Dengan begitu, ia bukan sesuatu yang pantas untuk disembah.³¹⁷

g. Metode berpikir rasional adalah metode al-Qur'an

Hizbut Tahrir menetapkan bahwa metode berpikir rasional adalah metode al-Qur'an. Selanjutnya, sebagai metode Islam. Sebab, sepintas melihat al-Qur'an tampak sekali bahwa al-Qur'an menempuh metode ini. Allah SWT. berfirman:

³¹⁷ Lihat. *At-Tafkir*, hlm. 105, 113.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ

“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan?”³¹⁸

Allah SWT. berfirman:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?”³¹⁹

Allah SWT. berfirman:

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ

“Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu”.³²⁰

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya, yang semuanya memerintahkan penggunaan indera untuk mentransfer fakta agar manusia sampai pada kesimpulan (pemikiran) yang benar dan definitif (pasti).³²¹

h. Berpikir yang boleh menggunakan akal dan yang tidak

Meskipun telah jelas, bahwa berpikir yang bagaimana yang boleh menggunakan akal dan yang tidak. Hanya saja Hizbut Tahrir masih melihat ada banyak kompleksitas, dan tergelincirnya banyak orang, sekalipun ia seorang intelektual. Sebab, makna akal—seperi yang dipahami Hizbut Tahrir—menuntut kejelasan, bahwa berpikir hanya terjadi pada fakta yang terindra saja, atau pada kesannya. Sehingga, tidak benar berpikir pada selain fakta yang terindra, atau selain kesan dari fakta yang terindra. Mengingat, proses berpikir adalah mentransfer fakta melalui indera ke otak. Oleh karena itu, apabila tidak ada fakta yang terindra, maka mana mungkin proses berpikir akan terjadi. Sebab, tidak adanya penginderaan terhadap fakta akan meniadakan adanya proses berpikir, dan meniadakan kemungkinan terjadinya proses berpikir. Sedangkan, banyaknya kompleksitas dalam kajian ini, bahwa tidak sedikit para pemikir yang melakukan kajian pada sesuatu yang tidak terjangkau indera, seperti filsafat Yunani, serta kajian oleh sebagian besar pemikir Muslim mengenai sifat-sifat Allah SWT., sifat-sifat surga, neraka dan malaikat. Ketika menjadikan metode rasional sebagai asas berpikir, maka sejak itu tidak boleh melakukan proses berpikir pada sesuatu yang tidak memiliki fakta, atau sesuatu yang tidak terjangkau indera. Sehingga, apa yang dilakukannya tidak boleh disebut dengan proses berpikir.

Misalnya, pernyataan tentang akal pertama, akal kedua dan seterusnya adalah hanya sekedar hayalan dan asumsi, semuanya bukan fakta yang terjangkau indera, bahkan tidak mungkin

³¹⁸ QS. Ath-Thariq [86] : 5.

³¹⁹ QS. Al-Ghasyiyah [88] : 17.

³²⁰ QS. Mu'minin [23] : 91.

³²¹ Lihat. *Asy-Syakhsyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 52, 123; dan *at-Ta'fikir*, hlm. 55.

terjangkau indera. Karena itu, hayalan tetaplah hayalan; asumsi tetaplah asumsi teoritis, dan hasil yang dicapaipun bukan hasil dari proses berpikir rasional. Sebab, berhayal tidak sama dengan berpikir. Begitu juga membangun bukti-bukti logis atas sifat-sifat Allah SWT. dan semua yang sejenis dengan itu, meski dalam hal ini telah disusun langkah-langkah kajian rasional dan bukti-bukti rasional, maka ia tetap bukan pemikiran, dan bukan hasil berpikir. Sebab, dalam hal ini tidak terjadi proses berpikir. Karena yang dikaji adalah sesuatu yang tidak dijangkau oleh akal.³²²

Orang yang mengkaji terbitan-terbitan Hizbut Tahrir akan menemukan metode berpikir ini dengan jelas, serta akan menemukan dorongan penggunaan akal, sekaligus juga larangan penggunaan akal pada sesuatu yang memang tidak boleh menggunakan akal, misalnya, setelah Hizbut Tahrir menjelaskan pentingnya penggunaan akal untuk sampai pada iman kepada Allah SWT., Hizbut Tahrir melarang penggunaan akal pada sesuatu yang tidak terjangkau akal, atau sesuatu yang berada diluar jangkauan indera dan akal. Alasan Hizbut Tahrir, bahwa akal manusia sangat terbatas. Sementara, sesuatu yang kekuatannya terbatas, betapapun tinggi dan besarnya, akal tetap tidak akan mampu keluar dari keterbatasannya. Oleh karena itu, akal manusia kemampuan dan jangkauannya terbatas. Sehingga, mustahil akal manusia yang terbatas mampu menjangkau Zat Allah, dan memahami hakikat-Nya. Sebab, Allah berada dibalik alam semesta, manusia, dan kehidupan. Sedang, akal manusia tidak mampu menjangkau hakikat sesuatu yang ada dibalik manusia. Oleh karena itu, akal manusia mustahil mampu menjangkau Zat Allah SWT..

Sedangkan untuk menjawab keraguan, “Bagaimana mungkin beriman kepada Allah secara akal (rasional), sementara akal manusia tidak mampu menjangkau Zat Allah?” Hizbut Tahrir menjawabnya, iman kepada Allah adalah iman dengan adanya Allah, sementara adanya Allah dapat dijangkau akal, melalui adanya makhluk-makhluk-Nya, yaitu alam semesta, manusia dan kehidupan. Makhluk-makhluk ini masuk kedalam batas-batas (wilayah) yang dijangkau akal, sehingga akal mampu menjangkaunya. Dengan akal mampu menjangkaunya, maka akal pun menjangkau adanya yang menciptakannya, yaitu Allah SWT.. Untuk itu, beriman terhadap adanya Allah adalah rasional, dan berada dalam batas-batas (wilayah) jangkauan akal. Berbeda dengan menjangkau Zat Allah, sesungguhnya itu hal yang mustahil, sebab Zat Allah berada dibalik alam semesta, manusia dan kehidupan. Dengan begitu, Zat Allah berada dibalik akal, sedang akal tidak mungkin menjangkau hakikat sesuatu yang ada dibalik akal. Mengingat, keterbatasan akal untuk menjangkau sesuatu yang ada di luar jangkauannya.³²³

Begitu juga, setelah ditetapkan bahwa iman kepada Allah, al-Qur'an dan Rasul itu berdasarkan dalil *aqliy* (rasional), Hizbut Tahrir menyatakan: Setelah iman kepada Allah, al-Qur'an

³²² Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 122; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 45, *at-Ta'fikir*, hlm. 57, 59; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judur*, hlm. 27.

³²³ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 8.

dan Rasul ini benar-benar telah ditetapkan dan dibuktikan, dan beriman kepadanya merupakan suatu keharusan, maka bagi setiap Muslim harus beriman juga dengan seluruh syari'at Islam. Sebab, semuanya terdapat di dalam al-Qur'an al-Karim, dan dibawa oleh Rasulullah SAW.. Jika tidak, maka ia kafir. Oleh karena itu, mengingkari hukum-hukum syara' secara totalitas (keseluruhan), atau hukum-hukum *qath'iy* (definitif) secara terperinci, dapat menyebabkan kekafiran, baik hukum-hukum itu terkait dengan persoalan-persoalan ibadah, *muamalah* (kepentingan bersama), *ukubat* (sanksi) maupun yang terkait dengan makanan. Dengan demikian, mengingkari ayat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 “Dan dirikanlah shalat”.³²⁴

Mama hukumnya sama seperti mengingkari ayat:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³²⁵

Juga, hukumnya sama seperti mengingkari ayat:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
 “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya”.³²⁶

Beriman terhadap syari'at tidak tergantung dengan akal, yakni rasional (diterima akal) atau tidak. Namun, dalam hal ini harus menerima (tunduk) secara mutlak dengan semua yang datang dari Allah SWT..³²⁷

Kemudian, disebutkan firman Allah SWT.:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
 وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.³²⁸

Hizbut Tahrir juga menyatakan: Adapun hukum-hukum syara', maka dalilnya tidak ada lain, selain dalil *sam'iy* (wahyu). Akal tidak boleh dijadikan dalil untuk hukum-hukum syara'. Sebab, menetapkan dalil untuk suatu hukum, berarti menetapkan bahwa hukum itu ada berdasarkan dalil, yakni menetapkan bahwa hukum itu termasuk di antara yang dibawa oleh wahyu. Maka, menjadikan akal sebagai dalil atas suatu hukum, berarti tidak menetapkan hukum berdasarkan wahyu, melainkan menetapkan hukum berdasarkan akal. Dengan begitu, hukum itu tidak lagi *syar'iy* (hukum syara'), melainkan *aqliy* (hukum akal). Agar hukum itu dikatakan *syar'iy* (hukum syara'),

³²⁴ QS. Al-Baqarah [2] : 43.

³²⁵ QS. Al-Baqarah [2] : 275.

³²⁶ QS. Al-Maidah [5] : 38.

³²⁷ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 13.

³²⁸ QS. An-Nisa' [4] : 65.

maka harus ditetapkan bahwa hukum itu berdasarkan dalil syara', yakni berdasarkan wahyu. Dan hal semacam ini tidak ada lain, selain pada dalil *sam'iy* (wahyu).³²⁹

Sementara fungsi akal terhadap nash-nash syara' (al-Qur'an dan as-Sunnah), maka Hizbut Tahrir membatasinya dengan menyatakan: Benar, sesungguhnya beriman, bahwa al-Qur'an itu *kalamullah* (firman Allah) dibangun berdasarkan akal saja. Namun, al-Qur'an itu sendiri setelah diimaninya menjadi asas keimanan untuk setiap yang terdapat di dalamnya, dan bukan lagi akal. Dengan demikian, apabila terdapat ayat-ayat dalam al-Qur'an, maka tentang benar tidaknya kandungan ayat-ayat tersebut, tidak boleh diputuskan oleh akal, namun diputuskan oleh ayat-ayat itu sendiri, sebab dalam hal ini, fungsi akal hanya untuk memahaminya saja.³³⁰

Meskipun metode Hizbut Tahrir begitu jelasnya dalam menempatkan akal dan dalam membatasi pengertiannya, namun ada sebagian penulis yang menuduh bahwa Hizbut Tahrir telah memberikan akal fungsi yang lebih dalam membentuk kepribadian dan dalam aspek-aspek akidah. Hizbut Tahrir lebih mengedepankan akal dari pada *naql* (wahyu). Bahkan, Hizbut Tahrir menolak selain akal sebagai dalil keimanan terhadap adanya Allah, eksistensi al-Qur'an sebagai wahyu (firman) Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah.³³¹

Bagi seorang peneliti yang jujur dan adil tidak akan pernah menemukan fakta apapun terkait tuduhan yang diarahkan kepada Hizbut Tahrir ini, sebab Hizbut Tahrir telah mengkaji tentang konsep akal, menjelaskan faktanya, definisinya, serta cara menghasilkan proses berpikir. Dalam menyoroti persoalan ini, Hizbut Tahrir telah membatasi peranan akal, yaitu digunakan hanya untuk fakta-fakta yang terindra saja, dan mustahil digunakan untuk selain itu. Sesungguhnya, peran akal terbatas hanya untuk memahami nash-nash syara', setelah manusia mewujudkan (membuktikan) keimanannya kepada Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan al-Qur'an *kalamullah* (firman Allah) melalui jalan akal. Begitu juga halnya dengan kecaman terhadap Hizbut Tahrir, sebab Hizbut Tahrir menyatakan bahwa iman kepada Allah, Rasul dan al-Qur'an tidak mungkin terwujudkan selain dari jalan akal. Maka, ini justru merupakan sikap yang aneh dan mengherankan jika kecaman itu datang dari mereka, para penulis. Sebab, bagaimana mungkin iman terhadap adanya Allah Yang Maha Pencipta melalui jalan *naql* (wahyu)! Apakah manusia beriman bahwa Muhammad utusan Allah, karena beliau telah memberitahu mereka bahwa beliau seorang Rasul (utusan) Allah, atau karena beliau datang membawa mu'jizat al-Qur'an yang membuat mereka tidak berdaya untuk melawannya. Mungkin, mereka, para penulis lupa bahwa Hizbut Tahrir

³²⁹ Lihat. *Izalah al-Atrubah an al-Judur*, hlm. 10.

³³⁰ Lihat. *Asy-Syakhshiyah*, vol. I, hlm. 64.

³³¹ Lihat. *Hizb at-Tahrir (Munaqasah Ilmiah li Ahammi Mabadi' al-Ashriyah)*, hlm. 11, 35; *Jamaat al-Islamiyah fi Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah*, Salim al-Hilali, Markaz ad-Dirasat al-Manhajiyah as-Salafiyah, cet. VI, 1419 H./1998 M., hlm. 293; *ath-Thariq ila Jama'ah al-Muslimin*, Tesis Master, Husein Muhammad Jabir, Dar ad-Da'wah, Kuwait, tanpa tahun, hlm. 302, 314; dan *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib al-Mu'ashirah*, hlm. 138.

bangkit pada waktu pemikiran komunisme berusaha menandingi umat Islam, sehingga tidak sedikit kaum Muslim yang menjadi ragu tentang adanya Tuhan Yang Maha Pencipta. Bagaimana membangun argumentasi (membuktikan) pada mereka, bahwa ada Tuhan Yang Maha Pencipta. Apakah kita akan katakan kepada mereka, “Allah berfirman”, dan “Rasulullah bersabda”. Padahal mereka sejak awal sudah tidak percaya bahwa al-Qur’an itu firman Allah, dan Muhammad utusan Allah?! Jadi harus, untuk menghadapi mereka adanya argumentasi rasional (*aqliyah*), yang mampu menolak kebatilan, sehingga kebatilan itu menjadi hancur (dikalahkan)?!.

Tampak sekali bagi saya, bahwa sebagian mereka, para penulis tidak membedakan antara berargumentasi dengan al-Qur’an dan as-Sunnah an-Nabawiyah untuk menetapkan adanya Tuhan Yang Maha Pencipta, dengan menggunakan dalil-dalil rasional (*aqliyah*) yang disebutkan al-Qur’an al-Karim untuk membangun argumentasi (membuktikan) kepada mereka, orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan Yang Maha Pencipta. Ayat-ayat ini, yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan (*istidlal*) untuk menetapkan adanya Tuhan Yang Maha Pencipta, bukan termasuk konklusi melalui dalil *sam’iy* (wahyu) atas penetapan adanya Tuhan Yang Maha Pencipta, namun termasuk konklusi melalui dalil *aqliy* (rasional) yang telah disebutkan al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah SWT.:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.³³²

Hizbut Tahrir telah menempuh metode ini lebih dari satu tempat di antara buku-buku yang dikeluarkannya.³³³

2. Hubungan pemikiran dengan *mafahim* dan tingkah laku

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pemikiran punya hubungan yang erat dengan persepsi (*mafahim*) dan tingkah laku. Sebab, persepsi menurut Hizbut Tahrir adalah pengertian-pengertian yang dipahami, dan yang memiliki fakta dalam benak. Dalam hal ini, sama saja, apakah fakta itu merupakan sesuatu yang terindra di luar, maupun sesuatu yang diyakini bahwa ia ada di luar berdasarkan atas fakta yang terindra. Sementara, pengertian, kata dan kalimat yang selain itu tidak

³³² QS. Al-Baqarah [2] : 164.

³³³ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 6, 8; dan *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 33.

dikatakan persepsi, melainkan hanya sekedar pengetahuan (data atau informasi) saja. Sebab, kata dalam suatu kalimat menunjukkan atas suatu pengertian. Akan tetapi, pengertian ini terkadang ada dalam fakta, dan terkadang tidak. Hal ini, berbeda dengan pengertian bagi suatu pemikiran, maka ia harus menunjukkan pada pengertian tertentu.³³⁴

Namun, masalahnya, apakah hanya sekedar melakukan proses berpikir, memenuhi syarat dan rukunnya, serta diperolehnya pemahaman suatu fakta yang terkait dengan proses berpikir itu, lalu fakta yang dipahami itu menjadi sebuah persepsi (*mafhum*), seperti yang tampak dalam pernyataan di atas, atau tidak cukup hanya dengan semua itu, melainkan masih membutuhkan sesuatu yang lain?

Sesungguhnya hasil proses berpikir, jika telah memenuhi syarat dan rukunnya yang empat, maka ia dapat dibenarkan (dipercaya). Namun, ketika hasil proses berpikir itu merupakan hukum atas fakta apapun bahwa “hukumnya begini”, maka seorang yang berpikir terkadang membenarkan hasil berpikir yang telah dicapai, dan terkadang tidak. Hizbut Tahrir menyatakan persoalan ini ketika Hizbut Tahrir membicarakan tentang persepsi. Sebab, Hizbut Tahrir mensyaratkan agar pemikiran itu menjadi persepsi haruslah dibenarkan. Hizbut Tahrir menyatakan: “Adapun makna pemikiran, maka apabila makna yang didalamnya terdapat kata ini memiliki fakta yang terjangkau indera, tergambarkan oleh pikiran sebagai sesuatu yang terindra, serta dibenarkan, maka makna (pengertian) ini merupakan persepsi (*mafhum*) bagi orang yang menginderanya, menggambarannya dan membenarkannya”.³³⁵

Hizbut Tahrir juga menyatakan: “Pemikiran tidak berpengaruh terhadap tingkah laku, kecuali apabila ia telah dibenarkan oleh manusia, dan membenaran ini berhubungan dengan potensi, yakni kecuali apabila pemikiran itu telah menjadi persepsi di antara persepsi-persepsi (*mafahim*) seseorang.... Adapun pernyataan bahwa manusia memiliki dua persepsi (pemahaman) yang berbeda terhadap satu realitas, maka ia merupakan pernyataan yang salah. Sebab, tidak mungkin manusia, kecuali hanya memiliki satu persepsi saja, yaitu hanya pemikiran yang pembenarannya berhubungan dengan potensi, sementara yang lain adalah pemikiran, bukan persepsi”.³³⁶

Artinya bahwa pemikiran akan menjadi persepsi bagi orang yang membenarkannya, bukan bagi orang yang tidak membenarkannya. Contoh yang pas untuk ini adalah kisah al-Walid bin al-Mughirah terhadap al-Qur'an. Sesungguhnya, setelah ia mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an al-

³³⁴ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 4; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 11, 12; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 46, 48, 52, 67, 68.

³³⁵ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 12; dan *Jawab Soal*, 9 Rabi'uts Tsani 1391 H./2 Juni 1971 M..

³³⁶ Lihat. *Jawab Soal*, 9 Rabi'uts Tsani 1391 H./2 Juni 1971 M..

Karim, ia menyimpulkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an ini bukanlah perkataan manusia, namun ia tidak membenarkannya.³³⁷

Adapun tingkah laku (*suluk*), maka ia merupakan aktivitas-aktivitas manusia yang dijalankan untuk memuaskan potensi kehidupannya, yang berupa *al-hajat al-udhawiyah* (kebutuhan-kebutuhan jasmani), dan *al-gharaiz* (naluri-naluri). Kebutuhan-kebutuhan jasmani mendorong manusia dan menuntut pemuasan, lalu manusia bangkit bergerak (melakukan sesuatu) dengan perkataan atau perbuatan untuk pemuasan ini.

Hanya saja, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa tingkah laku manusia terikat erat dengan pemahaman atau persepsinya. Artinya, bahwa yang menentukan tingkah laku ini adalah persepsi (pemahaman), bukan pemikiran saja. Pemikiran tidak berpengaruh terhadap tingkah laku, kecuali apabila pemikiran itu telah dibenarkan oleh manusia, dan membenaran ini terkait erat dengan potensi kehidupan, yakni kecuali apabila pemikiran itu telah menjadi persepsi (pemahaman) di antara persepsi-persepsi (*mafahim*) seseorang. Sebagaimana Hizbut Tahrir berpendapat bahwa hubungan antara tingkah laku manusia dengan persepsinya adalah hubungan yang sifatnya pasti (harus). Dan sesungguhnya membenaran terhadap pemikiran—yakni persepsi (pemahaman)—ini adalah apabila berhubungan dengan potensi. Sehingga, tidak mungkin ada tingkah laku, kecuali ia sesuai dengan persepsinya ini.³³⁸

Saya berpendapat bahwa penegasan Hizbut Tahrir terhadap hubungan antara persepsi dengan tingkah laku sebagai hubungan yang sifatnya pasti (harus) adalah kurang akurat. Sebab konsekwensinya bahwa tingkah laku itu tidak akan bertentangan dengan persepsi (pemahaman), dan harus sesuai dengannya. Masalahnya, ternyata tidak demikian, sebab tidak sedikit di antara kaum Muslim yang terlihat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan eksistensi mereka sebagai kaum Muslim, seperti melakukan beberapa perbuatan maksiat. Berdasarkan hal itu, maka terkadang persepsi (pemahaman) itu terpisah dari tingkah laku. Sementara Hizbut Tahrir sendiri menyatakan kemungkinan terpisahnya tingkah laku dari persepsi. Hal ini oleh Hizbut Tahrir disebut dengan nama *ats-tsughrat fi as-suluk* (penyimpangan-penyimpangan dalam tingkah laku).³³⁹ Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa hubungan antara persepsi dan tingkah laku harus dinyatakan sebagai hubungan yang sifatnya alamiyah (sifat asli atau pembawaan), bukan hubungan yang sifatnya pasti (harus). Artinya, secara alamiyah bahwa tingkah laku manusia terkait erat dan selalu sesuai dengan pemahamannya, namun terkadang terjadi perbedaan.

³³⁷ Lihat. *Al-Mustadrak ala ash-Shahihain*, Muhammad bin Abdullah an-Naisaburi (al-Hakim), ditahkik oleh Mushtafa Qadir Ata, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet. I, 1441 H./1990 M., vol. II, hlm. 550; dan *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, ditahkik oleh Ahmad Abdul Alim al-Barduni, Dar asy-Sya'b, Kairo, cet. II, vol. XIX, hlm. 74, 75.

³³⁸ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 24, 27; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 11, 13; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 47, 67, 69; dan *Jawab Soal*, 9 Rabi'uts Tsani 1391 H./2 Juni 1971 M..

³³⁹ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 11, 13; dan *Jawab Soal*, 9 Rabi'uts Tsani 1391 H./2 Juni 1971 M..

3. Hubungan kebangkitan dengan pemikiran

a. Konsep Kebangkitan (*an-Nahdhah*)³⁴⁰ menurut Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kebangkitan (*an-nahdhah*) adalah tingginya taraf berpikir. Adapun tingginya taraf perekonomian, maka itu bukanlah kebangkitan. Sebab, Kuwait, misalnya, secara ekonomi tinggi dibanding negara-negara Eropa, seperti Swedia dan Belanda. Sementara itu, Swedia, Belanda, dan Belgia bangkit; sedang Kuwait tidak bangkit. Begitu juga tingginya moral bukan kebangkitan. Sebab, Madinah al-Munawwarah sekarang merupakan negeri yang paling tinggi moralnya di dunia, meski demikian, Madinah tidak bangkit. Sementara, pada saat yang sama kami lihat Paris bangkit, padahal Paris negeri yang rendah moralnya di dunia.... Dengan demikian, kebangkitan (*an-nahdhah*) adalah tingginya taraf berpikir bukan yang lain.³⁴¹

b. *An-Nahdhah* (Kebangkitan) yang benar dan yang salah.

Menurut Hizbut Tahrir kebangkitan (*an-Nahdhah*) itu mungkin benar, dan mungkin juga salah. Sedang yang menentukan benar tidaknya kebangkitan adalah asas yang menjadi dasar dari kebangkitan itu sendiri. Apabila tingginya taraf berpikir (kebangkitan) itu dibangun berdasarkan *ruhiyah* (sadar akan hubungannya dengan Allah), maka kebangkitannya adalah kebangkitan yang benar. Sebab pemikiran yang ada dibangun di atas asas yang mustahil memiliki kekurangan, sehingga kesalahan tidak akan menyusup pada pemikiran dari aspek asasnya, namun mungkin saja kesalahan itu masuk pada aspek *furu'* (cabang). Dengan demikian, dari sisi asas dijamin, dari sisi arahan jelas, dan dari sisi hasil pasti.

Adapun, apabila tingginya taraf berpikir (kebangkitan) itu tidak dibangun berdasarkan *ruhiyah*, maka kebangkitan itu tetap ada, hanya saja kebangkitannya tidak benar. Sebab, pemikiran yang ada tidak dibangun di atas asas yang mustahil memiliki kekurangan, sehingga pemikirannya bisa salah, cacat, kacau, sesat, serta dipenuhi banyak kekurangan, akhirnya, tidak menutup kemungkinan semua itu masuk pada asas, yang selanjutnya masuk pada arahan dan hasil. Namun, dalam kondisi yang bagaimana kebangkitan itu terjadi. Amerika dan Eropa adalah negara-negara yang bangkit, hanya saja kebangkitannya tidak benar, sebab kebangkitannya tidak dibangun

³⁴⁰ *An-Nahdhah* (kebangkitan) secara bahasa dari: *nahadha yanhadhu nahdhan wa nuhudhan* yang artinya *qama* (berdiri). *An-Nuhudh* (pergi meninggalkan tempat), *anhadhahu* (menggerakkannya untuk bangkit), *istanhadhtuhu li amrin kadza* (saya memintanya untuk bangkit), *nahadhtuhu* (saya melawannya), *an-nahdhah* (energi dan kekuatan), *an-nahdhah* (ambang atau permulaan) di suatu tempat, yang ditempat ini binatang dan manusia menjadi terlihat, atau tangga yang dengannya manusia bangkit. Sedang bentuk jamak *an-nahdhah* adalah *nihadun*. Lihat: *Lisan al-Arab*, vol. VII, hlm. 245; *al-Qamus al-Muhiith*, Muhammad bin Ya'kub al-Fairuz Abadi, tanpa tahun, hlm. 846; dan *Mukhtar ash-Shihhah*, Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir ar-Razi, tahkik: Mahmud Khathir, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beirut, cet. I, 1415 H./1995 M., hlm. 688.

Sedangkan, *an-Nahdhah* (kebangkitan) menurut istilah adalah berpindahnya umat, bangsa atau individu dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, makna *an-Nahdhah* (kebangkitan) menurut istilah berbeda dengan makna *an-Nahdhah* (kebangkitan) menurut bahasa, meski sama-sama mengandung arti berpindah. Lihat: *an-Nahdhah*, Hafidz Shaleh, Dar an-Nahdhah al-Islamiyah, Beirut, cet. I, 1409 H./1988 M., hlm. 13.

³⁴¹ Lihat. Publikasi Hizbut Tahrir dengan judul: *Qadhaituna Laisat Istislam hukmi wa Innama Qadhaituna Hiya Bina'u ad-Daulah*, 9 Dzul Hijah 1387 H./8 Maret 1968 M.; *Nizhom al-Islam*, hlm. 4, 5; dan *Nida' Har ila al-Muslimin min Hizb at-Tahrir*, Khourtum, 20 Rabi'ul Akhir 1385 H./17 Agustus 1965 M., hlm. 41.

berdasarkan *ruhiyah*. Namun, berdasarkan pemikiran *fashluddin anil hayah* (pemisahan agama dari kehidupan), yakni sejak awal sudah menolak aspek *ruhiyah* dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat tidak ada kebangkitan yang benar, selain kebangkitan yang berdasarkan pemikiran Islam, yakni selain kebangkitan Islam. Sebab, kebangkitan Islam merupakan satu-satunya kebangkitan yang benar-benar mampu mengupayakan tingginya taraf berpikir berdasarkan *ruhiyah*.³⁴²

c. Pemikiran yang menghasilkan kebangkitan

Hizbut Tahrir memulai kitab *Nizhom al-Islam* dengan sebuah pernyataan: “Manusia akan bangkit dengan pemikiran yang ada pada dirinya, yaitu pemikiran tentang kehidupan, alam semesta dan manusia, serta hubungan ketiganya ini dengan sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Oleh karena itu, harus mengubah pemikiran manusia sekarang secara menyeluruh dan mendasar, dan menggantinya dengan pemikiran lain agar manusia bangkit. Sebab, pemikiran itulah yang akan membuat *mafahim* (persepsi) tentang sesuatu, serta yang menguatkan *mafahim* ini. Mengingat, manusia dalam kehidupan ini selalu menyesuaikan tingkah lakunya dengan persepsi yang dimilikinya tentang sesuatu”.³⁴³ Oleh karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pemikiran yang dengan ketinggiannya akan menghasilkan kebangkitan adalah pemikiran yang terkait dengan pandangan hidup (*way of live*) tentang dunia dan yang terkait dengannya. Sebab, tingginya taraf berpikir manusia adalah beralihnya manusia dari aspek hewan murni kepada aspek manusia.

Pemikiran yang terkait dengan usaha untuk memperoleh makanan adalah pemikiran, namun ia sifatnya naluri yang rendah. Sedangkan, pemikiran terkait dengan pengaturan usaha untuk memperoleh makanan adalah lebih tinggi. Pemikiran yang terkait dengan pengaturan urusan keluarga adalah pemikiran, namun pemikiran yang terkait dengan pengaturan urusan orang banyak (rakyat) adalah lebih tinggi. Sedangkan, pemikiran yang terkait dengan pengaturan urusan manusia sebagai manusia, bukan sebagai individu merupakan pemikiran tertinggi. Dari sini, maka pemikiran seperti inilah yang akan membuat kebangkitan. Oleh karena itu, harus menyebarkan pemikiran ini, dan menjadikannya asas bagi pemikiran-pemikiran yang lain. Begitu juga, harus menjadikan seluruh pengetahuan dibangun berdasarkan pemikiran ini, yakni menjadikan prestise yang nomor dua dalam perhatiannya terhadap pengetahuan.³⁴⁴

d. Metode menciptakan kebangkitan

Hizbut Tahrir telah menetapkan metode meraih kebangkitan, yaitu membangun pemerintahan di atas pemikiran tertentu, bukan di atas sebuah sistem, undang-undang atau hukum. Mendirikan

³⁴² Lihat. Publikasi Hizbut Tahrir dengan judul: *Qadhaituna Laisat Istislam hukmi wa Innama Qadhaituna Hiya Bina'u ad-Daulah*, 9 Dzul Hijah 1387 H./8 Maret 1968 M.; *Nizhom al-Islam*, hlm. 5, 57, 58; dan *Nida' Har*, hlm. 41.

³⁴³ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm.4.

³⁴⁴ Lihat. Publikasi Hizbut Tahrir dengan judul: *Qadhaituna Laisat Istislam hukmi wa Innama Qadhaituna Hiya Bina'u ad-Daulah*, 9 Dzul Hijah 1387 H./8 Maret 1968 M.; *Nizhom al-Islam*, hlm. 5, 57, 58; dan *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 14.

negara di atas undang-undang dan hukum, tidak mungkin menciptakan kebangkitan, justru sebaliknya, yakni melumpuhkan kebangkitan itu sendiri. Kebangkitan mustahil diraih, kecuali dengan mendirikan pemerintahan atau kekuasaan di atas sebuah pemikiran yang melahirkan solusi-solusi harian bagi problematika kehidupan, yakni pemikiran yang melahirkan sistem, undang-undang atau hukum. Ketika Eropa bangkit, meski kebangkitannya tidak benar, sesungguhnya Eropa bangkit di atas pemikiran *fashluddin anil hayah* (pemisahan agama dari kehidupan), dan kebebasan. Begitu juga, ketika Amerika bangkit, sesungguhnya Amerika bangkit di atas pemikiran *fashluddin anil hayah* (pemisahan agama dari kehidupan), dan kebebasan. Ketika Rusia bangkit, sesungguhnya Rusia bangkit di atas pemikiran, yaitu pemikiran materialistik dan evolusi materi, yakni perubahan suatu zat dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, sehingga dicapai suatu perubahan dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Ketika Rusia membangun negara di atas pemikiran ini, pada tahun 1917 M., maka Rusia pun bangkit.

Begitu juga, terkait dengan kebangkitan Islam. Ketikan Rasulullah SAW. diutus oleh Allah SWT., dengan membawa risalah Islam, maka beliau menyeru masyarakat kepada akidah Islam, yakni menyeru pada pemikiran. Selanjutnya, setelah penduduk Madinah, Aus dan Khazraj bersepakat dengan akidah Islam, bersepakat atas suatu pemikiran, dan mereka mulai cenderung dengan akidah Islam dalam memandang kehidupan mereka, maka Rasulullah SAW. mengambil kekuasaan di Madinah, dan membangunnya di atas akidah Islam. Kemudian beliau datang dengan bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

“Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan shalat; dan menunaikan zakat. Jika mereka telah menjalankan semua itu, maka aku pelihara darah dan harta benda mereka, kecuali dengan haknya. Sedang hal-hal yang diluar pengetahuanku perhitungannya diserahkan kepada Allah”³⁴⁵

Artinya, beliau datang menyerukan suatu pemikiran. Dengan begitu, terjadilah kebangkitan di Madinah, lalu bangsa Arab, kemudian semua bangsa yang memeluk Islam, yakni memeluk pemikiran, yaitu kekuasaan yang mengurus seluruh urusan berdasarkan pemikiran, yakni pemikiran Islam. Semua ini—dalam pandangan Hizbut Tahrir—merupakan bukti nyata bahwa metode untuk menciptakan kebangkitan adalah mendirikan pemerintahan di atas sebuah pemikiran.

Kemudian, Hizbut Tahrir membuat contoh yang menjelaskan bahwa mendirikan negara di atas sistem, undang-undang dan hukum, tidak akan menciptakan kebangkitan. Namun, yang

³⁴⁵ Muttafaun alaih. Susunan matannya menurut Muslim. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. I, hlm. 17; dan *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 53.

menciptakan kebangkitan adalah mendirikan negara di atas sebuah pemikiran. Contohnya, apa yang dilakukan Mustafa Kemal di Turki, pada tahun 1924 M., ketika ia membangun pemerintahan di atas sistem dan undang-undang untuk menciptakan kebangkitan. Ia mengambil sistem Barat dan undang-undang Barat, lalu di atasnya ia membangun pemerintahan, mulai menerapkannya, dan ia mampu menerapkannya secara riil melalui kekuatan (tangan besi), namun ia tidak berhasil menciptakan kebangkitan, sehingga Turki tidak pernah bangkit, bahkan keadaannya semakin buruk dari sebelumnya. Sampai-sampai sekarang ini Turki sedang mengemis untuk bisa menjadi anggota Uni Eropa. Mendirikan negara di atas sistem dan undang-undang inilah yang menghalangi Turki dari kebangkitan. Sebab, dengan cara itu, justru Turki semakin jauh dari kebangkitan.

Pada waktu yang sama, Lenin juga melakukan seperti yang dilakukan Mustafa Kemal, di Turki. Namun, Lenin mampu membangkitkan Rusia dengan kebangkitan yang kuat, pada tahun 1917 M.. Sebabnya adalah, bahwa Lenin membangun pemerintahan di atas pemikiran, yaitu pemikiran komunisme. Kemudian dari pemikiran ini diambil (dibuatkan) solusi-solusi terhadap problem-problem harian, yakni dibuatkan sistem dan perundang-undangan. Artinya, Lenin mulai membuat solusi terhadap problem dengan hukum-hukum yang diambilnya dari pemikiran ini.

Hizbut Tahrir menegaskan bahwa mendirikan pemerintahan di atas pemikiran tidak berarti melakukan revolusi (kudeta) militer, mengambil alih pemerintahan, dan lalu menegakkannya di atas pemikiran. Sesungguhnya, cara ini pun tidak akan menciptakan kebangkitan, serta pemerintahannya tidak mungkin kuat dan stabil. Sedang membangun pemerintahan di atas pemikiran tertentu artinya, memahami umat (masyarakat) atau kelompok yang paling kuat di antara rakyat, dengan pemikiran yang memang dimaksudkan untuk membangkitkan umat, agar umat mengadopsinya, dan menjadikan umat membangun kehidupannya dan kecenderungannya di medan kehidupan berdasarkan pemikiran tersebut. Ketika itu, pemerintahan dibangun melalui jalan umat di atas pemikiran ini. Dengan demikian, pasti kebangkitan akan terwujud.

Namun, perlu diketahui bahwa masalah utama dalam kebangkitan bukanlah mengambil (menduduki) pemerintahan, melainkan mengumpulkan umat di atas pemikiran, dan menjadikan umat menyelesaikan seluruh persoalan hidupnya berdasarkan pemikiran ini. Kemudian, baru menduduki pemerintahan dan membangunnya di atas pemikiran tersebut. Menduduki pemerintahan bukanlah tujuan, dan tidak boleh dijadikan tujuan, melainkan metode untuk kebangkitan melalui jalan pemerintahan di atas pemikiran, yaitu menduduki pemerintahan untuk dibangun di atas pemikiran sehingga tercipta sebuah kebangkitan.³⁴⁶

³⁴⁶ Lihat. Publikasi Hizbut Tahrir dengan judul: *Qadhaituna Laisat Istislam hukmi wa Innama Qadhaituna Hiya Bina'u ad-Daulah*, 9 Dzul Hijah 1387 H./8 Maret 1968 M.; *Nizhom al-Islam*, hlm. 56, 57, 58; dan *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 6.

Hizbut Tahrir juga menjelaskan bahwa umat Islam di seluruh negeri di mana mereka berada, tidak diragukan, berada dalam kemerosotan dan kemunduran. Umat Islam telah berusaha untuk bangkit sejak dua ratus tahun yang lalu. Namun, umat Islam belum berhasil bangkit. Sebabnya adalah bahwa pemerintahan yang ada dibangun berdasarkan sistem dan perundang-undangan, bukan berdasarkan pemikiran. Sekalipun pemerintahan dibangun di atas sistem Islam dan hukum-hukum Islam, kebangkitan tidak akan tercipta di tengah-tengah umat. Sesungguhnya yang menciptakan kebangkitan adalah membangun negara di atas pemikiran Islam, yakni akidah Islam. Membangun negara di atas akidah (keyakinan) *La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah* (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah) inilah yang akan menciptakan kebangkitan.

Umat Islam saat ini jika ingin mengubah realitasnya yang rusak dan bangkit darinya, maka umat harus ditinggikan taraf berpikirnya, dengan cara melakukan perubahan secara mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran dan persepsi (pemahaman) yang selama ini telah membawa umat Islam pada kemerosotan dan kemunduran, serta menciptakan pemikiran Islam dan persepsi Islam yang benar bagi umat, sampai umat bertingkah laku dalam kehidupan ini sesuai dengan pemikiran Islam dan hukum-hukumnya, yakni sampai umat menjadikan akidah Islam sebagai asas yang seluruh persoalan hidupnya diselesaikan hanya dengannya, dan di atas akidah Islam ini pula umat membangun pemerintahan dan kekuasaan, kemudian membuat solusi bagi problematika harian dengan hukum-hukum yang digali dari akidah, yakni dengan hukum-hukum syara' sebagai perintah dan larangan yang datangnya dari Allah SWT., bukan dengan gambaran lain manapun. Dengan demikian, pasti kebangkitan akan terwujud. Bahkan yang akan diwujudkan bukan hanya sekedar kebangkitan, melainkan kebangkitan yang benar. Sehingga umat Islam kembali menduduki puncak kemuliaan dan mengambil kepemimpinan dunia yang kedua kalinya.³⁴⁷

Sesungguhnya, sebagian besar orang yang menulis tentang Hizbut Tahrir telah banyak melakukan kesalahan bahwa Hizbut Tahrir mengadopsi terjadinya kebangkitan hanya dengan pemikiran saja tanpa yang lainnya. Umat tidak memerlukan akhlak dan moral, yang diperlukan hanyalah akidah yang dipeluknya, pemikiran yang diembannya, serta sistem yang diterapkannya...³⁴⁸ Persoalan ini sebenarnya membutuhkan sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa sebelum seseorang mengeluarkan pernyataannya tentang keputusan Hizbut Tahrir mengenai persoalan ini. Sebab, hal itu harus dipahami terlebih dahulu dari pernyataan-pernyataan Hizbut Tahrir, serta ide-ide yang dikemukakannya terkait konsep kebangkitan. Artinya begini, bahwa asas

³⁴⁷ Lihat. Publikasi Hizbut Tahrir dengan judul: *Qadhaituna Laisat Istislam hukmi wa Innama Qadhaituna Hiya Bina'u ad-Daulah*, 9 Dzul Hijah 1387 H./8 Maret 1968 M.; *Nizhom al-Islam*, hlm. 57, 58; dan *Hizb at-tahrir*, hlm. 6.

³⁴⁸ Lihat. *Al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir Dirasah wa Taqwim*, Ghazi at-Taubah, cet. I, 1389 H./1969 M., hlm. 307; *ad-Dakwah al-Islamiyah*, hlm. 106 dan seterusnya; *al-Jama'at al-Islamiyah*, hlm. 287, 292; *ath-Thariq ila Jama'ah al-muslimin*, hlm. 304; *Hizb at-Tahrir (Munaqosah Ilmiah li Ahammi Mabadi' al-Hizb)*, hlm. 36; dan *Atsar al-Jama'at al-Islamiyan al-Maidani Khilala al-Qarni al-Isyirin*, hlm. 249, 250.

yang di atasnya dibangun kebangkitan apapun, dasarnya harus bersifat pemikiran. Dengan kata lain, bahwa Hizbut Tahrir mengkaji dan meneliti tentang asas yang di atasnya dibangun kebangkitan, lalu Hizbut Tahrir sampai pada satu kesimpulan bahwa kebangkitan harus tegak di atas akidah.

Hizbut Tahrir menyatakan: Manusia akan bangkit dengan pemikiran yang ada pada dirinya, yaitu pemikiran tentang kehidupan, alam semesta dan manusia, serta hubungan ketiganya ini dengan sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Oleh karena itu, harus mengubah pemikiran manusia sekarang secara menyeluruh dan mendasar, dan menggantinya dengan pemikiran lain agar manusia bangkit. Sebab, pemikiran itulah yang akan membuat *mafahim* (persepsi) tentang sesuatu, serta yang menguatkan *mafahim* ini. Mengingat, manusia dalam kehidupan ini selalu menyesuaikan tingkah lakunya dengan persepsi yang dimilikinya tentang sesuatu. Persepsi (pemahaman) manusia tentang seseorang yang dicintainya akan membentuk sikap dan tingkah laku yang berbeda dengan sikap dan tingkah lakunya terhadap seseorang yang dengannya ia memiliki *mafahim* kebencian, serta berbeda dengan sikap dan tingkah lakunya terhadap seseorang yang tidak ia kenal dan tidak memiliki *mafahim* (persepsi) apapun tentang dirinya. Dengan demikian, tingkah laku manusia terikat dengan *mafahim* (persepsi) manusia. Ketika kita hendak mengubah tingkah laku manusia yang rendah menjadi luhur, maka pertama yang harus dilakukan adalah mengubah *mafahim*-nya. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”³⁴⁹

sedangkan, jalan satu-satunya untuk mengubah *mafahim* (persepsi) adalah membentuk pemikiran tentang kehidupan dunia, sehingga dengannya akan terbentuk *mafahim* (persepsi) yang benar. Pemikiran tentang kehidupan dunia tidak akan kuat, kokoh dan produktif, kecuali setelah terbentuk pemikiran tentang alam semesta, manusia dan kehidupan; tentang sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia; serta tentang hubungan ketiganya dengan sesuatu sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Yaitu dengan memberikan pemikiran yang menyeluruh tentang sesuatu yang ada di balik alam semesta, manusia dan kehidupan. Sebab, memberikan pemikiran yang menyeluruh tentang semua hal ini merupakan landasan berpikir (*qaidah fikriyah*) yang di atasnya dibangun seluruh pemikiran tentang kehidupan. Memberikan pemikiran yang menyeluruh tentang semua hal ini merupakan pemecahan (jawaban) atas problem terbesar (*al-uqdah al-kubro*) pada diri manusia. Jika problem terbesar itu sudah ditemukan pemecahannya, maka problem-problem yang lain juga akan terpecahkan. Sebab, problem-problem itu merupakan turunan atau cabang dari problem terbesar (*al-uqdah al-kubro*) ini. Namun demikian, pemecahan ini tidak akan

³⁴⁹ QS. Ar-Ra'd [13] : 11.

sampai pada kebangkitan yang benar, kecuali apabila pemecahan itu berupa pemecahan yang benar, yaitu sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal, dan memberikan ketenangan hati.³⁵⁰

Sebelumnya telah kami bicarakan tentang hubungan antara pemikiran, persepsi dan tingkah laku. Hubungan inilah yang mengharuskan bahwa asas kebangkitan adalah pemikiran bukan yang lain. Artinya ketika telah diputuskan bahwa tingkah laku manusia terbentuk hanya berdasarkan persepsinya, maka manusia terdorong untuk memuaskan potensi kehidupannya berdasarkan persepsi yang dimilikinya. Misalnya, di antara karakteristik manusia adalah keinginan memiliki sesuatu yang mendorongnya untuk memberikan pemuasan dengan kepemilikan. Sehingga, jika ditawarkan kepadanya harta riba, sementara persepsi yang dimilikinya tentang riba, bahwa riba itu termasuk di antara yang diharamkan, maka pasti ia tidak akan mengambilnya. Namun, apabila persepsi yang tertanam kokoh dalam dirinya, bahwa riba itu berguna dan bermanfaat, dan riba itu mubah baginya, maka ia terdorong untuk memuaskan keinginan memiliki sesuatu yang ada pada dirinya dengan harta riba ini. Dan begitu juga seterusnya.

Sebab, *mafahim* (persepsi) menurut Hizbut Tahrir adalah pemikiran yang telah mendapatkan pembenaran—seperti yang telah kami bicarakan sebelumnya—maka harus mengubah pemikiran yang membentuk persepsi yang rusak pada diri manusia, lalu menggantinya dengan pemikiran yang membentuk persepsi yang baik dan benar. Selanjutnya, akan terbentuk pada diri manusia persepsi yang benar yang mendorongnya untuk bertindak laku yang benar. Misalnya contoh di atas (bolehnya riba). Bolehnya riba itu merupakan pemikiran yang telah dibenarkan oleh manusia, dan ia pun percaya bahwa riba itu berguna dan bermanfaat. Sehingga jadilah pemikiran itu persepsi, dan selanjutnya ia mulai menjalankan tingkah lakunya berdasarkan persepsi ini.

Untuk itu, jika kita ingin mengubah tingkah laku yang rendah ini, yang bertransaksi dengan riba, dan lalu menggantinya dengan tingkah laku yang luhur, yang tidak lagi mendekati riba, maka kita harus mengubah pemikiran manusia tentang riba. Apabila ia seorang Muslim, maka kita jelaskan kepadanya bahwa Allah SWT. telah mengharamkan riba atas hamba-Nya. Bahkan Allah SWT. benar-benar telah menyiapkan sanksi (hukuman) bagi yang bertransaksi dengan riba. Kita baru akan berhasil mengubah pemikiran dari riba itu boleh menjadi haram apabila telah mendapatkan pembenaran, dan telah menjadi persepsi baginya, yakni riba itu haram. Selanjutnya, persepsi inilah yang akan mengendalikan tingkah lakunya berdasarkan persepsinya yang baru (yaitu haramnya riba).

Adapun jika ia bukan Muslim, maka dalam kondisi yang demikian ini ia butuh pada pemecahan asas berpikir yang melahirkan persepsi bolehnya riba, yakni ideologi yang dianutnya. Misalnya, jika ia seorang Atheis, maka kita harus menjelaskannya, dengan argumentasi yang definitif (pasti) bahwa di sana ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sesungguhnya,

³⁵⁰ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 4, 5.

Tuhan itu telah menurunkan kitab, dan mengutus seorang Rasul. Selanjutnya Rasul itu memerintah dan melarang kami. Sedang kewajiban kami adalah mendengar dan mentaatinya. Di antara larangannya kepada kami adalah mengambil riba, dan seterusnya.

Apabila dengan cara ini bisa menciptakan kebangkitan, maka Hizbut Tahrir benar dengan pernyataannya: Sesungguhnya kebangkitan itu tidak akan tercipta kecuali dengan pemikiran...? Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa orang yang mencela dan mengecam Hizbut Tahrir dalam masalah ini belum mengerahkan segala kemampuannya dalam memahami maksud Hizbut Tahrir dengan pendapatnya, bahwa sesungguhnya kebangkitan itu tidak akan tercipta kecuali dengan pemikiran.

Adapun hubungan akhlak dengan semua itu, maka saya berpendapat dalam hal ini butuh pada sesuatu yang lebih rinci. Sebab, sebelumnya, Hizbut Tahrir telah menjelaskan bahwa kebangkitan itu ada yang benar dan ada yang salah. Kebangkitan yang telah dicapai oleh sejumlah negara di Eropa pada abad ke-16 Masehi, serta kebangkitan di Kekaisaran Rusia di awal abad k-20 oleh para penyeru Komunisme, Lenin, Stalin dan lainnya, sehingga Rusia menjadi negara pesaing Amerika, dalam memegang kendali dunia. Masing-masing contoh kebangkitan ini adalah contoh kebangkitan yang salah. Sebab, kebangkitan ini tidak dibangun di atas asas *ruhiyah* (kesadaran akan hubungannya dengan Allah), yang menurut kami adalah akidah Islam. Fakta membuktikan bahwa akhlak bukanlah asas untuk kebangkitan. Bahkan bukan pula cabang dari asas yang menciptakan kebangkitan. Ini artinya bahwa sekedar kebangkitan pun tidak tegak di atas akhlak. Bahkan akhlak bukan di antara faktor-faktor kebangkitan.

Adapun kebangkitan yang benar, yang dijelaskan oleh Hizbut Tahrir, bahwa kebangkitan tidak akan tercipta kecuali apabila tegak di atas asas pemikiran (akidah) Islam. Sebab akidah Islam satu-satunya yang telah terbukti meninggikan taraf berpikir yang tegak di atas asas *ruhiyah*.³⁵¹ Masalahnya, butuh pada sesuatu yang lebih rinci. Sedang dari aspek asas yang menciptakan kebangkitan, maka dapat dipastikan bahwa asas kebangkitan itu bukanlah akhlak. Sebab, asas yang menciptakan kebangkitan yang benar adalah asas yang sifatnya pemikiran, yakni akidah Islam, seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun hal ini tidak berarti bahwa akhlak tidak memiliki hubungan dengan kebangkitan yang benar. Bahkan tidak terbayangkan ada kebangkitan yang benar, yakni tegak di atas asas akidah Islam, ternyata masyarakat Islam yang ada tidak berakhlak dengan akhlak yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga, apabila maksud pernyataan Hizbut Tahrir adalah bahwa umat tidak akan bangkit dengan akhlak, sesungguhnya akhlak tidak penting, serta akhlak tidak diperlukan untuk kebangkitan yang benar, maka pernyataan yang demikian ini patut dipersalahkan. Adapun, apabila yang dimaksud oleh Hizbut Tahrir bahwa

³⁵¹ Lihat. Publikasi Hizbut Tahrir dengan judul: *Qadhaituna Laisat Istislam hukmi wa Innama Qadhaituna Hiya Bina'u ad-Daulah*, 9 Dzul Hijah 1387 H./8 Maret 1968 M.; *Nizhom al-Islam*, hlm.5, 57, 58; dan *Nida' Har*, hlm. 41.

akhlak bukanlah asas yang menciptakan kebangkitan, maka pernyataan ini tidak cukup untuk dipersalahkan. Saya berpendapat bahwa pernyataan yang terakhir inilah yang lebih dekat dengan pendapat Hizbut Tahrir, disebabkan dua hal:

Pertama, ketika membicarakan tentang *mafhum* (konsep) ideologi, Hizbut Tahrir menyebutkan pemikiran yang sifatnya cabang dan pemikiran yang sifatnya dasar, serta membedakan keduanya. Sementara yang termasuk pemikiran cabang adalah pemikiran yang butuh pada asas sebagai landasannya, Hizbut Tahrir menyebutkan, seperti jujur, menepati janji, baik dengan tetangga, tolong-menolong,³⁵² Ini artinya bahwa Hizbut Tahrir menganggap akhlak sebagai pemikiran, namun bukan pemikiran yang sifatnya dasar, melainkan cabang, sehingga harus beralih pada persepsi, agar dengannya tingkah laku manusia dapat ditertibkan.

Kedua, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa seorang Muslim harus memperlakukan akhlak, bahwa akhlak itu merupakan bagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Akhlak bukan hanya sekedar sifat yang baik dan terpuji, yang dengannya manusia harus bersifat. Hizbut Tahrir juga berpendapat bahwa akhlak merupakan hasil: “Akhlak itu sendiri merupakan hasil dari pemikiran dan perasaan, serta hasil dari penerapan sistem”.³⁵³ Hizbut Tahrir juga menyatakan: “Atas dasar inilah, maka tidak diperbolehkan dakwah hanya diarahkan pada pembentukan akhlak dalam masyarakat. Sebab akhlak merupakan hasil dari pelaksanaan perintah-perintah Allah SWT.. Akhlak dapat dibentuk dengan cara mengajak masyarakat kepada akidah dan melaksanakan Islam secara sempurna. Disamping itu, mengajak masyarakat pada akhlak semata, dapat memutar balikkan konsep Islam tentang kehidupan, serta dapat menjauhkan manusia dari pemahaman yang benar tentang hakekat dan bentuk masyarakat. Bahkan dapat membius manusia dengan hanya mengerjakan keutamaan amal-amal yang bersifat individual. Hal ini mengakibatkan kelalaian terhadap langkah-langkah yang benar menuju kemajuan hidup”.³⁵⁴

Hizbut Tahrir juga menyatakan: “Akhlak merupakan bagian dari syari’at Islam. Bagian dari perintah Allah dan larangan-Nya. Karenanya, akhlak harus direalisasikan dalam diri seorang Muslim agar dalam melaksanakan Islam, dan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, berjalan dengan sempurna. Agar akhlak sampai ke tengah-tengah masyarakat secara keseluruhan, tidak ada cara lain selain dengan mewujudkan perasaan dan pemikiran Islam. Dengan terwujudnya akhlak ini di tengah-tengah masyarakat, maka pasti akan terbentuk pula dalam diri individu-individunya. Untuk merealisasikannya tidak dilakukan dengan jalan dakwah kepada akhlak, melainkan dengan metode mewujudkan perasaan dan pemikiran Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebagai langkah awal, harus dipersiapkan suatu kelompok dakwah yang berlandaskan Islam secara utuh dan

³⁵² Lihat. *Fikr al-Islami*, hlm. 4, 5.

³⁵³ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 130.

³⁵⁴ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 130; dan *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 38.

menyeluruh, yang individu-individunya merupakan bagian dari jama'ah, bukan individu yang terpisah. Agar mereka mengembah dawah Islam secara utuh dan menyeluruh di tengah-tengah masyarakat, sampai di tengah-tengah masyarakat terbentuk perasaan dan pemikiran Islam. Dengan begitu, maka masyarakat akan beramai-ramai mengikuti akhlak sebagai konsekuensi mereka masuk Islam. Perlu digarisbawahi bahwa pemahaman kita dalam masalah ini tetap menjadikan akhlak sebagai suatu kebutuhan yang amat penting tatkala memenuhi perintah-perintah Allah dan ketika menerapkan Islam. Sekaligus menegaskan betapa pentingnya seorang Muslim memiliki akhlak yang terpuji".³⁵⁵ Teks-teks (pernyataan) di atas menegaskan bahwa kecaman dan celaan yang diarahkan kepada Hizbut Tahrir ini tidak lain karena kelalaian dan kelengahan mereka para penulis dalam memahami maksud Hizbut Tahrir ketika menyatakan: "Kebangkitan tidak akan tercapai kecuali dengan pemikiran". *Wallahu ta'ala a'lam*.

3. Konsep Tentang Kepribadian

a. Pembentukan kepribadian pada diri manusia

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kepribadian pada diri tiap-tiap manusia terbentuk oleh *'aqliyah* (pola pikir) dan *nafsiyah* (pola sikap)-nya. Kepribadian, sama sekali tidak terkait dengan bentuk tubuh, wajah, keserasian (fisik), dan lainnya. Sebab semua itu hanyalah kulit (bentuk lahiriyah) semata. Bahkan Hizbut Tahrir berpendapat, sangat dangkal sekali jika ada seseorang yang beranggapan bahwa semua itu merupakan salah satu faktor yang membentuk dan mempengaruhi kepribadian. Oleh karena itu, manusia itu dibedakan oleh akalunya, sementara tinggi dan rendahnya ditunjukkan oleh tingkah lakunya.

'Aqliyah (pola pikir) adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu, yakni untuk memahaminya. Dengan kata lain, *'aqliyah* adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan fakta dengan data, atau sebaliknya data dengan fakta, berdasarkan satu aturan, atau kaidah tertentu. Maka, berdasarkan pengertian ini terdapat beragam *'aqliyah*. Seperti, *'aqliyah islamiyah* (pola pikir Islam), *'aqliyah syuyu'iyah* (pola pikir Komunis), *'aqliyah ra'sumaliyah* (pola pikir Kapitalis), *'aqliyah faudhawiyah* (pola pikir anarkis), dan *'aqliyah ratibah* (pola pikir membosankan).

Sedangkan *nafsiyah* (pola sikap) adalah cara yang digunakan untuk memenuhi tuntutan pemuasan *gharizah* (naluri) dan *hajat udhawiyah* (kebutuhan jasmani). Dengan kata lain, *nafsiyah* adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan dorongan-dorongan pemuasan dengan persepsi. *Nafsiyah* merupakan perpaduan dari hubungan yang pasti yang berlangsung secara alami di dalam diri manusia antara dorongannya dan persepsi yang ada pada dirinya tentang sesuatu benda yang terikat dengan persepsinya tentang kehidupan.³⁵⁶

³⁵⁵ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 130; dan *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 38.

³⁵⁶ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 11, 13; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 67, 68.

Dari *'aqliyah* dan *nafsiyah* ini selanjutnya akan terbentuk kepribadian. Meskipun *akal* (daya berpikir) dan *idrak* (kemampuan untuk memahami) telah tercipta bersama manusia, dan adanya pasti pada setiap manusia, namun pembentukan *'aqliyah* terjadi karena perbuatan manusia. Begitu juga halnya dengan *muyul* (kecenderungan atau dorongan) yang telah tercipta bersama manusia, dan adanya pasti pada setiap manusia, namun pembentukan *nafsiyah* terjadi karena perbuatan manusia. Sebab, keberadaan kaidah yang digunakan untuk mengukur data dan fakta ketika terjadi hubungan adalah yang memperjelas pengertian sehingga menjadi persepsi, dan sebab perpaduan yang terjadi antara dorongan dan persepsi adalah yang memperjelas dorongan sehingga menjadi kecenderungan (*al-muyul*), maka kaidah yang oleh manusia digunakan untuk mengukur data dan fakta ketika terjadi hubungan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan *'aqliyah* dan *nafsiyah*, yakni memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dengan pembentukan tertentu.

Sehingga, apabila kaidah yang digunakan untuk membentuk *aqliyah* sama dengan kaidah yang digunakan untuk membentuk *nafsiyah*, maka pada diri manusia akan terbentuk kepribadian yang unik dengan warna yang khas. Apabila kaidah yang digunakan untuk membentuk *'aqliyah* tidak sama dengan kaidah yang digunakan untuk membentuk *nafsiyah*, maka *'aqliyah* manusia tidak sejalan dengan *nafsiyah*-nya. Sebab, ketika itu ia mengukur kecenderungannya dengan kaidah yang tidak ia mengerti. Ia menghubungkan dorongannya dengan persepsi bukan persepsi yang membentuk *'aqliyah*-nya, sehingga ia menjadi kepribadian yang tidak berkarakter, kepribadian yang berlainan, pemikirannya tidak sejalan dengan kecenderungannya. Sebab, ia memahami kata dan kalimat, serta mengerti fakta yang berbeda dari kecenderungannya terhadap sesuatu. Dari sini, maka solusi kepribadian dan pembentukannya adalah dengan mewujudkan satu kaidah yang sama untuk *'aqliyah* manusia dan *nafsiyah*-nya. Artinya, kaidah yang akan dijadikan tolok ukur ketika menghubungkan data dan fakta adalah kaidah yang sama yang dijadikan asas ketika memadukan antara dorongan dan persepsi. Sehingga, dengan cara itu, akan terbentuk kepribadian yang tegak di atas satu kaidah dan satu tolok ukur, yaitu kepribadian yang unik.³⁵⁷

b. Kepribadian Islam

Berdasarkan atas penjelasan sebelumnya tentang konsep kepribadian dan pembentukannya, maka Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam menciptakan untuk manusia kepribadian yang unik, yaitu dengan akidah Islam. Dengan akidah Islam *'aqliyah* manusia dibentuk, dan dengan akidah Islam ini juga *nafsiyah*-nya dibentuk.

'Aqliyah Islamiyah (pola pikir islami) adalah *'aqliyah* yang melakukan proses berpikir berdasarkan Islam, yakni Islam dijadikan satu-satunya tolok ukur umum atas pemikirannya tentang kehidupan. *'Aqliyah Islamiyah* bukan *'aqliyah* bagi cendekiawan dan pemikir saja, namun siapapun

³⁵⁷ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 13; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 69.

manusia yang menjadikan Islam sebagai tolok ukur bagi seluruh pemikirannya dalam praktek dan kenyataan, menjadikannya memiliki *'aqliyah Islamiyah*.

Adapun *nafsiyah Islamiyah* (pola sikap islami) adalah *nafsiyah* yang menjadikan semua kecenderungannya berlandaskan Islam, yakni Islam dijadikan satu-satunya tolok ukur umum atas semua jenis pemuasan. *Nafsiyah Islamiyah* bukan *nafsiyah* bagi orang suci dan bersahaja saja, namun siapapun manusia yang menjadikan Islam sebagai tolok ukur bagi seluruh pemuasannya dalam praktek dan kenyataan, menjadikannya memiliki *nafsiyah Islamiyah*. Dengan adanya *'aqliyah* dan *nafsiyah* ini, maka ketika itu terbentuklah *syakhshiyah Islamiyah* (kepribadian islami). Tanpa memandang lagi apakah ia seorang yang alim atau bodoh, menjalankan perkara-perkara yang wajib dan *mandub* (sunnah), meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh, atau melakukan lebih dari itu, di antara amal-amal ketaatan yang dianjurkan, atau menjauhi perkara-perkara yang *syubhat* (belum jelas status hukumnya). Masing-masing darinya adalah *syakhshiyah Islamiyah* (kepribadian islami). Sebab, setiap orang yang berpikir berdasarkan Islam, serta menjadikan seluruh keinginan hawa nafsunya disesuaikan dengan Islam, maka ia memiliki *syakhshiyah Islamiyah* (kepribadian islami). Namun tidak diragukan lagi bahwa kepribadian-kepribadian yang terbentuk ini bertingkat dan berbeda-beda kualitasnya.³⁵⁸

c. Penyimpangan-penyimpangan tingkah laku dan pengaruhnya terhadap kepribadian.

Meskipun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkah laku manusia terikat dengan persepsinya, namun Hizbut Tahrir berpendapat terkadang terlepas (terpisah) antara keduanya. Sebab, tidak sedikit di antara kaum Muslim yang terlihat melakukan aktivitas-aktivitas yang justru bertentangan dengan keberadaan mereka yang memiliki *syakhshiyah Islamiyah* (kepribadian islami). Hanya saja, adanya penyimpangan-penyimpangan dalam tingkah laku seorang Muslim seperti ini tidak mengeluarkannya dari *syakhshiyah Islamiyah* (kepribadian islami). Sebab, terkadang manusia lengah, sehingga menjadikannya lalai untuk menghubungkan persepsinya dengan akidahnya; terkadang manusia tidak mengerti pertentangan persepsi ini dengan akidahnya, atau dengan *syakhshiyah Islamiyah* (kepribadian islami); terkadang setan menguasai hatinya, sehingga ia berpaling dari akidah dalam melakukan aktivitas di antara aktivitas-aktivitasnya. Akhirnya, ia melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan akidah, atau bertentangan dengan sifat-sifat seorang Muslim yang berpegang teguh dengan agamanya, atau berlawanan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Ia melakukan semua itu pada waktu masih memeluk akidah ini, dan masih menjadikan akidah sebagai asas berpikirnya dan kecenderungannya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini ia tidak boleh dikatakan telah keluar dari Islam, atau kepribadiannya tidak lagi kepribadian Islami. Sebab, selama akidah Islam masih bersarang dalam hatinya, maka ia tetap seorang Muslim, meski ia bermaksiat dalam satu aktivitas di

³⁵⁸ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 15, 19; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 70, 72.

antara aktivitas-aktivitasnya. Dan selama akidah Islam masih dijadikan asas berpikirnya dan kecenderungannya, maka ia tetap memiliki kepribadian Islami, meski dalam tingkah laku tertentu di antara tingkah lakunya ia berbuat fasik. Sebab, yang terpenting memeluk akidah Islam dan menjadikannya sebagai asas pemikiran dan kecenderungan, walaupun ditemukan adanya penyimpangan dalam aktivitas dan tingkah laku.

Seorang Muslim tidaklah keluar dari Islam, kecuali ia tidak lagi memeluk akidah Islam, baik perkataan maupun perbuatan. Seorang Muslim tidaklah keluar dari kepribadian Islami, kecuali ia telah menjauhkan akidah Islam dari pemikiran dan kecenderungannya, yakni ketika ia tidak lagi menjadikan akidah Islam sebagai asas pemikiran dan kecenderungannya. Apabila ia telah menjauhkan (membuang) akidah Islam, maka ia keluar dari kepribadian islami. Dan apabila ia belum membuangnya, maka ia masih berkepribadian islami. Oleh karena itu, mungkin ia adalah seorang Muslim, sebab ia tidak mengingkari (menolak) akidah Islam, dan mungkin ia seorang Muslim yang sedang tidak berkepribadian Islami. Sebab, ia masih memeluk akidah Islam, namun tidak menjadikannya sebagai asas bagi pemikiran dan kecenderungannya. Ingat! Hubungan persepsi dengan akidah bukan hubungan yang otomatis, dimana persepsi tidak akan bergerak melainkan sesuai akidah. Akan tetapi hubungan keduanya adalah hubungan yang bisa saja terlepas dan bisa kembali lagi.

Sungguh telah terjadi pada para sahabat di zaman Rasulullah beberapa peristiwa, dimana para sahabat melanggar beberapa perintah dan larangan. Namun, pelanggaran-pelanggaran ini tidak menjadikan ke-Islam-annya rusak, dan tidak berpengaruh terhadap *syakhshiyah Islamiyah*-nya. Sebab, mereka adalah manusia bukan malaikat, mereka seperti manusia yang lain, dan mereka tidak *ma'shum* (disucikan dari berbuat salah), karena mereka bukan para Nabi. Misalnya, Hathib bin Abi Balta'ah mengirim berita kepada kaum Kafir Quraisy tentang rencana penyerangan Rasulullah terhadap mereka, padahal Rasulullah sangat merahasiakannya. Rasulullah SAW memelintir leher Fadhal bin Abbas ketika beliau melihatnya memandangi perempuan yang sedang berbicara pada Rasulullah dengan pandangan yang berulang-kali yang menunjukkan kecenderungan dan syahwat. Pada *'amul fathi* (tahun penaklukan) kaum Anshar berbicara tentang Rasulullah, bahwa Rasulullah meninggalkan mereka, beliau pulang menemui keluarganya, padahal beliau telah berjanji kepada mereka untuk tidak meninggalkan mereka. Pada perang Hunain, para sahabat senior lari meninggalkan Rasulullah bersama sejumlah kecil sahabat di tengah-tengah medan peperangan, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Namun hal itu tidak menjadikan Rasulullah SAW meragukan ke-Islam-an mereka yang melakukannya, serta tidak berpengaruh terhadap eksistensi *syakhshiyah Islamiyah* mereka.

Maka, ini saja sudah cukup untuk dijadikan bukti (argumentasi) bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tingkah laku tidaklah menjadikan seorang Muslim keluar dari

Islam, serta tidak mengeluarkannya dari eksistensi *syakhshiyah Islamiyah*-nya. Namun, semua itu tidak berarti bahwa boleh seorang Muslim melanggar perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Mengingat, haram dan makruhnya melanggar perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya merupakan perkara yang tidak ada *syubhat* (keraguan) lagi. Dan ini juga tidak berarti bahwa *syakhshiyah Islamiyah* membolehkan untuk melanggar sifat-sifat Muslim yang berpegang teguh dengan agamanya. Sebab, berpegang teguh dengan agama merupakan keharusan bagi *syakhshiyah Islamiyah*. Namun artinya di sini bahwa kaum Muslim adalah manusia, dan *syakhshiyah Islamiyah* bagian dari manusia, mereka bukanlah malaikat. Oleh karena itu, apabila mereka tergelincir sampai melakukan pelanggaran, maka mereka diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum Allah, yaitu diberi sanksi di antara sanksi-sanksi terhadap pelaku dosa, jika mereka melakukan sesuatu yang harus dikenakan sanksi. Namun tidak bisa dikatakan bahwa mereka telah menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi islami.³⁵⁹

Adapaun dalam kondisi banyaknya melakukan kemaksiatan ini, seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan perkara-perkara yang diharamkan, serta terang-terangan dalam melakukannya. Bahkan penyimpangan-penyimpangan ini telah berubah menjadi sesuatu yang mendominasi tingkah laku, atau melakukan banyak kemaksiatan itu sudah bukan lagi penyimpangan-penyimpangan. Maka hal yang demikian ini, tidak diragukan lagi sangat berpengaruh terhadap *syakhshiyah Islamiyah* (kepribadian Islami), yakni mengeluarkannya dari eksistensinya *syakhshiyah Islamiyah*-nya.³⁶⁰

4. *Ar-Ruh* dan *ar-Ruhaniyah*

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kata *ar-Ruh* termasuk di antara *lafadz musytarak*, yaitu kata yang mempunyai banyak makna. Disebutkan bahwa kata *ar-Ruh* terdapat dalam al-Qur'an dengan makna beragam. Misalnya, terdapat kata *ar-Ruh*, sedang yang dimaksud dengannya adalah *sirrul hayah* (nyawa):

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: “Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”.³⁶¹

Terdapat kata *ar-Ruh*, sedang yang dimaksud dengannya adalah malaikat Jibril ‘*alaihissalam*:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

“dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan”.³⁶²

Dan terdapat pula kata *ar-Ruh*, sedang yang dimaksud dengannya adalah syari'at:

³⁵⁹ Lihat. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 15, 19; dan *Jawab Soal*, 9 Rabi'uts Tsani 1391 H./2 Juni 1971 M.

³⁶⁰ Lihat. *Jawab Soal*, 9 Rabi'uts Tsani 1391 H./2 Juni 1971 M.

³⁶¹ QS. Al-Isra' [17] : 85.

³⁶² QS. Asy-Syu'ara' [26] : 193 – 194.

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur'an) dengan perintah Kami”.³⁶³

Hanya saja, setelah itu Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa makna-makna ini bukankah makna yang dimaksud dengan *ruh*, *ruhaniyah*, dan aspek *ruhiyah* dalam topik bahasan ini.³⁶⁴

Sementara itu, apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa manusia terdiri dari materi dan ruh. Sehingga, apabila materi yang ada dalam diri manusia itu menguasai ruh, maka manusia akan menjadi jahat. Sebaliknya, apabila ruh yang ada dalam diri manusia itu yang menguasai materi, maka manusia akan menjadi baik. Oleh karena itu ruh harus dimenangkan agar menjadi baik.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa semua ini merupakan pernyataan yang tidak benar. Alasannya, bahwa ruh yang dibahas dalam bab ini menurut semua manusia yang beriman dengan adanya Tuhan adalah ungkapan tentang pengaruh *al-Khalik* (Sang Pencipta); atau apa yang terlihat di antara pengaruh-pengaruh bagi aspek transendental (*al-ghaibiyah*); atau di dalam eksistensi sesuatu yang terindra itu ada sesuatu yang tidak akan terwujudkan kecuali dari Allah; atau yang semakna dengan ini, yakni ruh dari sisi *ruhaniyah* dan aspek *ruhiyah*. Ruh dari sisi *ruhaniyah* dan aspek *ruhiyah* yang ada apada manusia bukanlah ruh dengan makna *sirrul hayah* (nyawa), serta tidak lahir darinya, bahkan di antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali. Dan yang pasti keduanya berbeda. Bukti atas hal ini adalah, sesungguhnya dalam diri binatang ada *sirrul hayah* (nyawa), namun demikian dalam diri binatang tidak ada *ruhaniyah* dan aspek *ruhiyah*. Bahkan tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa binatang terdiri dari materi dan ruh. Hal ini membuktikan dengan pasti (jelas) bahwa ruh dengan makna ini, yakni dari sisi *ruhaniyah* dan aspek *ruhiyah* bukanlah ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa), serta tidak lahir darinya, bahkan di antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali. Sebagaimana binatang tidak terdiri dari materi dan ruh, meski pada dirinya terdapat ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa), maka begitu juga dengan manusia tidak terdiri dari materi dan ruh, meski pada dirinya terdapat ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa). Berdasarkan hal ini, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa ruh yang ada pada manusia, dan yang membedakan manusia, tidak terkait dengan ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa), serta tidak lahir darinya. Selanjutnya, ruh ini bukanlah bagian dari penciptaan manusia, dengan alasan bahwa dalam diri manusia terdapat ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa).³⁶⁵

a. Yang dimaksud dengan ruh, *ruhaniyah* dan aspek *ruhiyah*

Hizbut Tahrir menyebutkan tiga pengertian, yaitu:

1. Sesuatu yang sifat materi (*madiyah*), yaitu sesuatu yang dapat diindera oleh manusia, dan terkadang manusia dapat menyentuhnya, seperti roti; dan terkadang manusia

³⁶³ QS. Asy-Syura [42] : 52.

³⁶⁴ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 23.

³⁶⁵ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 17.

dapat menginderanya, namun tidak dapat menyentuhnya, seperti pelayanan (jasa) dokter.

2. Sesuatu yang abstrak (*ma'nawiyah*), yaitu sesuatu yang dapat diindera oleh manusia, namun manusia tidak dapat menyentuhnya, seperti kebanggaan dan pujian.
3. Sesuatu yang sifatnya spritual (*ruhiyah*), yaitu sesuatu yang dapat diindera oleh manusia, namun manusia tidak dapat menyentuhnya, seperti takut kepada Allah SWT, dan pasrah kepada-Nya ketika dalam kesusahan.

Masing-masing dari ketiga pengertian ini memiliki fakta yang dapat terindera oleh manusia, serta dapat dibedakan yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, ruh, aspek *ruhiyah* dan *ruhaniyah* merupakan fakta yang berwujud yang dapat dijangkau oleh penginderaan.³⁶⁶

Sesungguhnya, penelitian yang dilakukan dengan cermat terhadap fakta ruh, *ruhaniyah* dan aspek *ruhiyah* akan melihat bahwa semua itu tidak ada pada orang Atheis yang mengingkari adanya Allah SWT.. Semuanya hanya ada pada orang-orang yang beriman dengan adanya Tuhan. Ini artinya, bahwa ruh, *ruhaniyah* dan aspek *ruhiyah* itu terkait dengan keimanan kepada Allah SWT.. Ruh, *ruhaniyah* dan aspek *ruhiyah* itu ada ketika iman ada. Sebaliknya, ketika iman itu tidak ada, maka ruh, *ruhaniyah* dan aspek *ruhiyah* juga tidak ada. Iman kepada adanya Allah SWT., yakni membenaran yang pasti bahwa segala sesuatu ini merupakan makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq* (Sang Pencipta) yang telah menciptakannya. Sehingga, topik bahasannya adalah bahwa segala sesuatu dari sisi keberadaannya merupakan makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq*. Pengakuan bahwa segala sesuatu itu merupakan makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq* adalah bentuk keimanan. Sebaliknya, mengingkari bahwa segala sesuatu itu merupakan makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq* adalah bentuk kekufuran. Dalam suasana pengakuan dan membenaran yang pasti itulah ada aspek *ruhiyah*. Jadi, yang membuat aspek *ruhiyah* itu ada adalah membenaran yang pasti (keimanan). Dalam suasana tidak ada pengakuan, sementara yang ada pengingkaran saja, maka aspek *ruhiyah* tidak ada. Jadi, yang membuat aspek *ruhiyah* itu tidak ada adalah pengingkaran. Dengan demikian, aspek *ruhiyah* adalah pengakuan bahwa eksistensi segala sesuatu merupakan makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq*. Artinya, aspek *ruhiyah* adalah hubungan segala sesuatu dengan Tuhan yang menciptakannya dari sisi penciptaan dan pembuatan dari tidak ada menjadi ada. Hubungan ini, yakni eksistensi segala sesuatu merupakan makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq*. Apabila akal telah memahaminya, maka dari pemahaman (kesadaran) ini diperoleh perasaan akan kebesaran dan keagungan *al-Khaliq* (Sang Pencipta), perasaan takut kepada-Nya, serta perasaan untuk mensucikan-Nya. Pemahaman (kesadaran) yang melahirkan perasaan akan hubungan ini adalah ruh.

³⁶⁶ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 21.

Maka, ruh adalah pemahaman (kesadaran) akan hubungannya dengan Allah. Dengan demikian menjadi jelaslah pengertian aspek *ruhiyah* dan pengertian ruh.³⁶⁷

Agar tidak timbul sangkaan bahwa hanya sekedar pemahaman (kesadaran) manusia tentang eksistensi dirinya sebagai makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq* itu sudah cukup dalam hal keimanan, maka Hizbut Tahrir menjelaskan: “Iman kepada Allah harus disertai dengan iman kepada kenabian Muhammad dan sekaligus risalahnya, serta iman bahwa al-Qur’an merupakan firman Allah, selanjutnya beriman dengan semua yang ada di dalamnya”.³⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa aspek *ruhiyah* adalah hubungan segala sesuatu dengan penciptanya, yakni eksistensi segala sesuatu merupakan makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq*. Ini artinya bahwa aspek *ruhiyah* itu ada pada setiap sesuatu, baik disadarai (dipahami) ataupun tidak.

Adapun ruh, maka ruh adalah menyadari (memahami) hubungan segala sesuatu dengan penciptanya, yakni menyadari bahwa eksistensi segala sesuatu merupakan makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq*. Ini artinya bahwa ruh ini tidak akan ada kecuali pada orang yang menyadari (memahami) hubungan segala sesuatu dengan penciptanya, yakni beriman bahwa segala sesuatu merupakan makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ruhaniyah*, maka saya melihat Hizbut Tahrir menyebutnya secara implisit, ketika menyatakan: “Maka dari pemahaman (kesadaran) ini diperoleh perasaan akan kebesaran dan keagungan *al-Khaliq* (Sang Pencipta), perasaan takut kepada-Nya, serta perasaan untuk mensucikan-Nya. Pemahaman (kesadaran) yang melahirkan perasaan akan hubungan ini adalah ruh”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *ruhaniyah* adalah pengaruh dan perasaan yang timbul dari kesadaran (pemahaman) mengenai hubungan segala sesuatu dengan penciptanya. Ini artinya bahwa kondisi bangkit yang menimpa manusia ketika berada di tempat-tempat tertentu, atau dihadapan orang-orang tertentu, tidak memerlukan *ruhaniyah*, atau perasaan (ekpresi) tentang kesadaran akan hubungan. Sebab, orang yang ada di dekat salib, penganut Budha yang ada di dekat patung Budha, atau penganut Hindu yang ada di dekat sapi, terkadang perasaan yang sama menimpanya. Artinya bahwa perasaan ini baru akan dinamakan *ruhaniyah* ketika perasaan itu timbul dari kesadaran akan hubungan dengan Allah SWT. saja, dan tidak dinamakan *ruhaniyah* perasaan yang timbul dari selain itu.

Selama ruh yang menjadi topik pembahasan dalam bab ini adalah bentuk kesadaran akan hubungan dengan Allah, dan tidak ada hubungannya dengan *sirrul hayah* (nyawa), maka ruh ini bukanlah bagian dari penciptaan manusia, sebab kesadaran akan hubungan itu bukan bagian dari penciptaannya, namun ia merupakan sifat yang muncul sambil lalu, buktinya bahwa orang kafir

³⁶⁷ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 30, 70; dan *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 21.

³⁶⁸ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 31.

yang mengingkari adanya Allah tidak menyadari (memahami) hubungan dirinya dengan Allah, meski demikian ia tetap manusia.³⁶⁹

b. Hubungan aktivitas dengan ruh (atau memadukan materi dengan ruh)

Hizbut Tahrir mengkritik pemikiran yang menyatakan bahwa tingginya spritual tidak akan bertemu dengan kecenderungan (keinginan) jasmani. Sebab materi terpisah dari ruh. Keduanya merupakan dua aspek yang terpisah. Dengan berdasarkan pada dugaan semata bahwa pertentangan di antara keduanya merupakan perkara yang mendasar secara alamiyah (sifat asal) keduanya, maka mustahil bisa memadukan keduanya. Sehingga setiap usaha memenangkan salah satunya, pasti yang lain harus direndahkan (dikalahkan). Kemudian dibuatlah kesimpulan akibat dari pernyataan ini bahwa orang yang menginginkan akhirat harus memenangkan aspek *ruhiyah* dan mengalahkan aspek materi.

Kemudian, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa pemikiran ini berasal dari pemikiran Barat sewaktu terjadi konflik antara *as-sulthah az-zamaniyah* (kekuasaan para penguasa) dengan *as-sulthah ar-ruhiyah* (kekuasaan para tokoh agama dan pendetanya dalam agama Nashrani). Dan konflik ini pun berakhir dengan menjadikan para tokoh agama berdiri sendiri dengan *sulthah ar-ruhiyah*-nya. Selanjutnya, mereka tidak lagi mencampuri urusan *as-sulthah az-zamaniyah* (kekuasaan para penguasa). Setelah terpengaruh dengan pemikiran Barat, lalu dianalogikan (dikiaskan) Islam dengan Nashrani (Keristen) dengan cara generalisasi (*qiyas syumuliyy*), atas dasar keduanya sama-sama agama. Dan, analogi semacam ini batil. Sebab, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjangkau oleh indera merupakan sesuatu yang sifatnya materi. Sedang aspek *ruhiyah* adalah eksistensi segala sesuatu merupakan makhluk (ciptaan) bagi *al-Khaliq*. Sementara ruh adalah kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah. Berdasarkan hal itu, maka tidak ada aspek *ruhiyah* itu yang terpisah dari aspek *madiyah*. Akan tetapi dalam diri manusia terdapat potensi kehidupan (*ath-thaqah al-hayawiyah*) yang berupa kebutuhan-kebutuhan jasmani (*al-hajat al-udhawiyah*) dan naluri-naluri (*al-gharaiz*), yang semuanya menuntut pemuasan.

Di antara naluri-naluri ini adalah naluri beragama (*gharizah at-tadayyun*), yaitu perasaan butuh pada Tuhan Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Perasaan ini muncul dari kelemahan yang secara alami ada dalam penciptaan manusia. Pemuasan terhadap naluri ini tidak dinamakan aspek *ruhiyah* dan tidak pula dinamakan aspek *madiyah* (bersifat materi), ia dinamakan dengan pemuasan saja. Hanya saja, apabila pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmani (*al-hajat al-udhawiyah*) dan naluri-naluri (*al-gharaiz*) ini dengan sistem (aturan) dari Allah, berdasarkan atas kesadaran akan hubungan dengan Allah, maka pemuasan itu dikendalikan oleh ruh. Apabila pemuasannya dengan sistem lain, atau dengan sistem dari selain Allah, maka pemuasannya bersifat materi semata yang justru membawa pada celaknya manusia.

³⁶⁹ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 18.

Naluri melangsungkan spesies (*gharizah an-nau'*), apabila pemuasannya dengan sistem lain, atau dengan sistem dari selain Allah SWT, maka pemuasannya itu justru menjadi sebab celaknya manusia. Apabila dipuaskan dengan sistem pernikahan yang berasal dari Allah SWT. sesuai dengan hukum-hukum Islam, maka akan menjadi pernikahan yang menciptakan ketentraman. Begitu juga halnya dengan naluri beragama (*gharizah at-tadayyun*), apabila pemuasannya dengan sistem lain, atau dengan sistem dari selain Allah SWT, dengan menyembah berhala atau menyembah manusia, maka itu merupakan bentuk kemusyrikan dan kekufuran. Apabila dipuaskan dengan hukum-hukum Islam, maka pemuasan itu merupakan ibadah. Oleh karena itu harus memelihara aspek *ruhiyah* dalam segala sesuatu, dan menjalankan semua aktivitas berdasarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, berdasarkan atas kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah SWT., yakni dijalankan berdasarkan ruh. Utnutk itu, tidak ada dalam satu aktivitas dua aspek, yaitu aspek *ruhiyah* dan aspek *madiyah*. Akan tetapi yang ada hanya satu hal saja, yaitu aktivitas.

Adapun memberi sifat bahwa aktivitas itu *madiyah* (bersifat materi) belaka, atau dikendalikan dengan ruh, maka pemberian sifat itu tidak datang dari aktivitas itu sendiri, namun datang dari yang mengendalikan aktivitas, yaitu dengan hukum-hukum Islam atau tidak. Kemudian Hizbut Tahrir memberikan contoh, seorang Muslim yang membunuh musuhnya dalam peperangan dianggap sebagai jihad yang mendapatkan pahala, sebab aktivitas itu dijalankan berdasarkan hukum-hukum Islam. Sebaliknya seorang Muslim yang membunuh jiwa yang terpelihara (Muslim maupun non Muslim) tanpa alasan yang benar dianggap sebagai kejahatan yang mendapatkan siksa, sebab aktivitas itu bertentangan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Meski kedua aktivitas itu sama, yaitu pembunuhan, yang dilakuakn oleh seorang manusia. namun, pembunuhan itu merupakan ibadah jika dijalankan berdasarkan ruh. Sebaliknya, menjadi sebuah kejahatan jika dijalankan tidak berdasarkan ruh. Oleh karena itu, seorang Muslim harus menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan ruh. Sehingga, memadukan antara materi dan ruh bukanlah sekedar perkara yang mungkin, namun perkara yang wajib dilakukan. Tidak boleh memisahkan materi dari ruh, yakni tidak boleh memisahkan aktivitas apapun dari dijalankannya berdasarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, berdasarkan atas kesadaran akan hubungan dengan Allah SWT..

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat wajib hukumnya melenyapkan setiap pernyataan yang berusaha memisahkan aspek *ruhiyah* dari aspek *madiyah*. Dalam Islam tidak ada agamawan, tidak ada kekuasaan agama, dengan arti kependetaan, serta tidak ada kekuasaan penguasa yang terpisah dari agama, namun Islam itu agama, di antaranya adalah negara. Negara adalah hukum-hukum syara' sebagaimana hukum-hukum shalat. Negara merupakan metode untuk menerapkan hukum-hukum Islam, dan metode mengemban dakwah Islam. Sehingga, wajib menghapus setiap

perasaan yang mengkhususkan agama dengan arti hanya spiritualitas semata, dan membuangnya dari politik dan pemerintahan.³⁷⁰

Berdasarkan hal ini, maka aktivitas manusia menurut Hizbut Tahrir adalah materi yang dijalankan secara materi. Hanya saja ketika aktivitas itu dilakukan, sedang ia menyadari hubungannya dengan Allah, yakni aktivitas dilakukan berdasarkan halal atau haram, jika halal dilakukan, dan jika haram ditinggalkan. Sesungguhnya kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah ini adalah ruh. Ruh inilah yang mendorong manusia untuk memahami syari'at Allah, untuk membedakan aktivitasnya. Dengan mengetahui syari'at Allah, manusia akan mengenal yang baik dari yang buruk, mengetahui aktivitas-aktivitas yang disenangi Allah dan yang dibenci-Nya, serta membedakan yang salah (qabih) dari yang benar (hasan) ketika syara' telah menentukan aktivitas yang benar dan yang salah, dan menyakini nilai-nilai yang diperlukan bagi kehidupan Islam di tengah-tengah masyarakat Islam sesuai ketentuan syara'. Dengan cara ini, maka memungkinkan manusia melakukan aktivitas, dan menyadari hubungannya dengan Allah, selanjutnya ia melakukan aktivitas atau meninggalkannya sesuai kesadaran ini. Sebab, ia mengetahui jenis aktivitas, sifatnya dan nilainya. Dari sinilah ada filosofi Islam, yaitu memadukan materi dengan ruh (*mazjul madah bir ruh*), yakni menjadikan seluruh aktivitas dijalankan berdasarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Maka, filosofi ini harus ada pada setiap aktivitas.³⁷¹

Sungguh ada sebagian penulis yang mengecam definisi Hizbut Tahrir tentang ruh, bahwa ruh adalah kesadaran akan hubungan. Sesungguhnya dalam diri manusia tidak ada perhatian-perhatian spiritual dan kecenderungan-kecenderungan jasmani. Mereka berpendapat bahwa ruh adalah alat untuk merealisasikan hubungan ini dengan Allah, dengan mengubah iman kepada Allah kepada hakikat (fakta) yang terindera....³⁷²

Bagi saya tampak sekali bahwa mereka para penulis tidak memahami diferensiasi (perbedaan) menurut Hizbut Tahrir antara ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa) dengan ruh dalam arti kesadaran akan hubungan. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan yang menciptakannya adalah hubungan penciptaan. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Hubungan ini ada baik disadarai oleh manusia maupun tidak. Ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa) tidak memiliki pengaruh terhadap ada tidaknya kesadaran akan hubungan. Sebab, ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa) ada dalam diri orang Mu'min dan orang Kafir. Semua ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hubungan merupakan perkara yang adanya sambil lalu dengan usaha manusia.

³⁷⁰ Lihat. *Nizhom al-Islam*, hlm. 31, 70, 73.

³⁷¹ Lihat. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 33.

³⁷² Lihat. *Ad-Dakwah al-Islamiyah*, hlm. 107; *al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 304; dan *Hizb at-Tahrir (Munaqosah 'Ilmiyah li Ahammi Mabadi' al-Hizb)*, hlm. 36.

Kesadaran akan hubungan ini diperoleh melalui beragam aktivitas berpikir tentang kerajaan langit dan bumi.

Ketika Hizbut Tahrir mengkritik pemikiran bahwa manusia terdiri dari kecenderungan-kecenderungan jasmani dan perhatian-perhatian spiritual. Maka, sesungguhnya pemikiran ini memberi kesan bahwa kecenderungan-kecenderungan jasmani dan meresponnya merupakan sesuatu yang tercela, bertentangan dengan aspek *ruhiyah* (spiritual) yang dimiliki manusia. Padahal Allah SWT. telah menciptakan manusia dan melengkapinya dengan naluri-naluri (*al-gharaiz*) dan kebutuhan-kebutuhan jasmani (*al-hajat al-udhawiyah*). Oleh karena itu, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa seluruh aktivitas manusia semuanya materi. Apabila aktivitas-aktivitas ini dilakukan berdasarkan kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah, serta sadar bahwa ia diperintah untuk menjalankan semua aktivitasnya berdasarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, maka telah berhasil memadukan materi dengan ruh; telah berhasil memadukan antara aktivitas yang berupa materi semata dengan ruh yang merupakan kesadaran akan hubungan. Apabila aktivitas-aktivitas ini terpisahkan dari kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah, Tuhan yang menciptakan, serta tidak terikat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, maka aktivitas-aktivitas ini hanya sekedar aktivitas-aktivitas yang sifatnya materi, yang dilakukan manusia untuk memuaskan keinginan-keinginan yang sifatnya jasmani dan naluri.

Kami mengingatkan bahwa apabila telah menyusup masuk kepada sebagian kaum Muslim sesuatu yang serupa dengan pemikiran ini, yakni bahwa merespon apa yang telah diciptakan Allah dalam diri manusia, seperti naluri-naluri (*al-gharaiz*) dan kebutuhan-kebutuhan jasmani (*al-hajat al-udhawiyah*)—yakni memisahkan materi dari ruh—atau tingginya *ruhiyah* (spiritual) bertentangan dengan respon terhadap naluri-naluri (*al-gharaiz*) dan kebutuhan-kebutuhan jasmani (*al-hajat al-udhawiyah*). Sekali lagi, kami mengingatkan bahwa Rasulullah SAW. sangat melarang hal itu.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* berkata: Telah datang tiga orang ke rumah-rumah istri Nabi SAW.. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW.. Setelah mereka diberitahu, mereka merasa bahwa ibadahnya tidak ada artinya sama sekali. Mereka berkata: Siapa kita ini di banding dengan Nabi SAW.? Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau, baik yang sudah-sudah maupun yang belum. Salah seorang dari mereka berkata: Saya akan melakukan shalat malam selamanya. Yang lain berkata: Saya akan berpuasa sepanjang tahun, tanpa berbuka. Sedang yang satunya lagi berkata: Saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selamanya. Kemudian, Rasulullah SAW. datang dan bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَآتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, saya lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah dari pada kalian. Namun begitu, saya berpuasa dan berbuka; saya menjalankan shalat dan juga tidur; dan saya juga menikah dengan perempuan. Siapa saja yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk di antara orang yang mengikuti jalan hidupku”.³⁷³

Dalam kondisi apapun, persoalan tidak akan keluar dari sebuah terminologi. Sebagaimana dikatakan terminologi tidak perlu dipersoalkan. Kami tidak dapat menyalahkan Hizbut Tahrir ketika menyatakan hubungan (eksistensi manusia dan segala sesuatu yang ada merupakan makhluk bagi Allah) adalah sebuah terminologi untuk aspek *ruhiyah* (spiritual). Pernyataan tentang kesadaran akan hubungan ini adalah sebuah terminologi untuk ruh. Dan pernyataan tentang pengaruh yang dihasilkan dari kesadaran akan hubungan ini adalah terminologi untuk *ruhaniyah*. Jika tidak, maka mereka para penulis akan disalahkan mengenai pernyataan (terminologi) mereka tentang ruh, bahwa ruh adalah alat untuk merealisasikan hubungan. Kemudian saya berpendapat bahwa terminologi yang telah dicapai Hizbut Tahrir adalah terminologi yang lebih detail dan lebih dekat pada kebenaran dibanding yang lainnya. Sebab, kami sepakat tentang penyebutan *ruhaniyah* atas sesuatu yang dirasakan oleh manusia yang beriman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Pencipta, ketika ia sedang di hadapan-Nya. Sehingga ia merasa takut dan senang, tunduk dan patuh, merendahkan diri, dan menyerahkan diri, sampai akhirnya ia menangis. Namun, pertanyaannya, apakah perasaan ini dihasilkan dari ruh yang berupa *sirrul hayah* (nyawa)?

Inilah yang ditolak oleh Hizbut Tahrir. Dalam hal ini Hizbut Tahrir benar. Sebab, kalau perasaan ini dihasilkan oleh ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa), tentu sama perasaan yang sedang dirasakan oleh seorang Mukmin ketika sedang di hadapan Allah SWT. dengan apa yang dirasakan oleh penganut Budha, penyembah Salib, dan sebagainya, seperti sikap merendahkan diri, dan perasaan bangkit kembali di hadapan patung-patung yang mereka sembah, bahkan terkadang sampai membuat mereka menangis dan merendahkan diri. Sebab, ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa) ada dalam diri orang yang beriman kepada Allah, dan juga dalam diri orang yang tidak beriman kepada Allah. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa apa yang dirasakan oleh orang yang beriman kepada Allah, ketika ia sedang berada di hadapan Allah SWT., tidak lain merupakan bentuk kesadarannya bahwa dirinya adalah makhluk (ciptaan) bagi Allah. Sementara apa yang dirasakan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak lain hanyalah reaksi naluri yang timbul dari perasaan bahwa dirinya penuh kekurangan dan butuh pada yang lain. Tentu, kami tidak mengatakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah itu *ruhaniyah*. Dengan demikian, *ruhaniyah* adalah pengaruh yang dihasilkan dari kesadaran seorang Mukmin akan hubungan dirinya dengan Allah, Tuhan Yang Maha Pencipta. Ketika *ruhaniyah* adalah pengaruh

³⁷³ Muttafaun ‘alaihi. Lafadz matan menurut Bukhari. Lihat. *Shahih Bukhari*, vol. I, hlm. 1949; dan *Shahih Muslim*, vol. II, hlm. 1020.

yang dihasilkan dari kesadaran akan hubungan, maka kesadaran akan hubungan itu adalah ruh. Dan ruh di sini bukanlah ruh dalam arti *sirrul hayah* (nyawa). Wallahu a'lam bish-shawab.

2. Akidah dalam metode Hizbut Tahrir

a. Definisi akidah dan dalilnya

1. Definisi akidah³⁷⁴ menurut Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir mengkaji akidah melalui dua pengertian: Pengertian umum dan pengertian khusus tentang akidah Islam.

a. Akidah dalam pengertiannya yang umum.

Hizbut Tahrir mendefinisikan akidah dalam pengertiannya yang umum, bahwa akidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, tentang sebelum dan sesudah kehidupan dunia, serta hubungan ketiganya dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Maksud bahwa akidah adalah pemikiran yang menyeluruh, yakni *asasiyah* (pemikiran dasar), dimana di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran cabang yang lain. Misalnya, haramnya riba—dalam sistem Islam—adalah pemikiran cabang yang dibangun dan terpancar dari keimanan kepada Allah SWT., al-Qur'an al-Karim, dan Rasulullah SAW.. Sehingga mustahil mengatakan riba itu haram tanpa beriman kepada hal-hal tersebut.

Pemikiran bahwa manusia yang membuat sistem (peraturan) yang akan dijalankan oleh masyarakat adalah pemikiran cabang dari pemikiran dasar dalam akidah Kapitalisme, yang tegak di atas bahwa Allah SWT.—meremehkan-Nya—adalah Sang Pencipta namun tidak Maha Mengatur (memisahkan agama dari kehidupan). Dan seterusnya.

Adapun pilihan terhadap alam semesta, manusia dan kehidupan, sebab tiga hal inilah yang terjangkau oleh indera manusia, dan dipahami oleh akalnya. Sehingga dengan benar-benar memahaminya dapat melangkah menuju jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Adapaun pernyataan: 'Sebelum kehidupan dunia', maksudnya adalah sebelum adanya kehidupan di mana kami sedang hidup ini. Tentang pernyataan: 'Sesudahnya', maksudnya adalah sesudah kehidupan di dunia ini. Adapun pernyataan: 'Hubungan ketiganya dengan sebelum dan sesudah kehidupan', maksudnya adalah hubungan keberadaan di dunia ini dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Semua ini merupakan interpretasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang menyelimuti manusia, yaitu siapa yang menciptakan kehidupan ini? Untuk apa kehidupan ini diciptakan? Dan kemana nasib

³⁷⁴ Akidah menurut bahasa diambil dari *'aqadahu ya'qiduhu 'aqd[an]*. *Al-'Aqdu* (pengikatan) lawan *al-Hallu* (penguraian). Dikatakan: *'aqada al-habla wa al-bai'a wa al-'ahda ya'qiduhu*, artinya mengikat tali, jual beli dan perjanjian. Lihat: *Lisan al-Arab*, vol. III, hlm. 296; *Mukhtar ash-Shihhah*, hlm. 467; dan *al-Qamus al-Muhith*, hlm. 383. Mengingat tempat akidah itu di hati, maka dikatakan: Akidah adalah sesuatu yang mengikat dan menjadi ketetapan hati.

kehidupan ini akan berakhir? Atau ini merupakan interpretasi untuk apa yang dinamakan dengan *'uqdatul kubra* (problem terbesar).

Definisi ini tidak khusus untuk akidah Islam saja, namun untuk akidah Islam dan akidah-akidah yang lain. Akidah Islam telah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Sebab, akidah Islam telah menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia dan kehidupan ada pencipta yang telah menciptakannya, dan yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah SWT.. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia tentang sebelum kehidupan dunia ini. Begitu juga, akidah Islam telah menjelaskan tentang sesudah kehidupan dunia, yaitu hari akhirat. Adapun hubungan dengan sebelum kehidupan dunia adalah eksistensi kehidupan sebagai makhluk (ciptaan) bagi Sang Pencipta, yaitu Allah SWT.. Allah SWT. memerintahkan manusia agar menjalani kehidupan ini sesuai dengan peraturan-Nya. Adapun hubungan kehidupan dengan sesudahnya adalah adanya hisab (perhitungan) atas apa yang telah dilakukan manusia didalam kehidupan. Dengan demikian, manusia harus meyakini bahwa dirinya akan dihisab nanti pada hari kiamat atas perbuatan-perbuatannya didalam kehidupan dunia. Demikianlah, akidah Islam telah menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia, dan telah memberikan jawaban (solusi) atas problem terbesar yang menyelimuti manusia.³⁷⁵

Syarat-syarat Akidah yang benar

Sesungguhnya, eksistensi akidah adalah memberikan pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Meski demikian, tidak berarti bahwa akidah itu benar, namun terkadang juga salah. Sedangkan yang menentukan eksistensi akidah itu benar atau salah adalah terealisasinya dua syarat: Pertama, hendaklah akidah itu sesuai dengan fitrah manusia. Kedua, hendaklah akidah itu dibangun di atas akal.

Arti kesesuaian akidah dengan fitrah manusia adalah eksistensi akidah itu menetapkan apa yang ada dalam fitrah manusia, yaitu perasaan lemah, dan butuh pada Tuhan Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Dengan kata lain, sesuai dengan *gharizah at-tadayyun* (naluri beragama). Akidah Islam adalah satu-satunya akidah rasional yang sesuai dengan apa yang ada dalam fitrah manusia, yaitu naluri beragama, serta dibangun di atas akal. Adapun akidah-akidah yang lain, adakalanya sesuai dengan naluri beragama, melalui jalan *wijdan* (suara hati), tidak melalui jalan akal, sehingga bukan akidah rasional. Dan adakalanya akidah rasional, namun tidak menetapkan apa yang ada dalam fitrah manusia, yakni tidak sesuai dengan naluri beragama. Artinya eksistensi akidah itu dibangun di atas akal, tidak dibangun di atas materi, seperti akidah Komunisme, atau di atas jalan kompromi (*hallul wasth*), seperti akidah Kapitalisme.³⁷⁶ Jelaslah bahwa dibalik

³⁷⁵ Lihat: *Nizhom al-Islam*, hlm. 4, 5, 12, 24, 25; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 15; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 15, 195; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 7; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 18; dan *at-Taftkir*, hlm. 68.

³⁷⁶ Lihat: *Nizhom al-Islam*, hlm. 5, 26, 40, 42; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 21; *at-Taftkir*, hlm. 82; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 13, 16.

persyaratan Hizbut Tahrir dengan dua syarat ini adalah bahwa fitrah dan akal membentuk komponen yang sebenarnya bagi manusia, seperti telah dijelaskan sebelumnya.³⁷⁷ Untuk itu, akidah harus sesuai dengan fitrah manusia dan mampu meyakinkan akal.

Adapun metode menentukan kesesuaian akidah Islam dengan fitrah manusia, dan kemampuannya dalam meyakinkan akal adalah eksistensi akidah Islam datang untuk menetapkan apa yang ada dalam fitrah manusia, yaitu perasaan lemah, dan butuh pada Tuhan Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Namun, apabila keimanan itu dibangun hanya melalui fitrah semata, maka tidak dijamin akibatnya, serta tidak dijamin dapat menghantarkan pada kebenaran, sebab banyak manusia yang mengimani sesuatu yang tidak layak untuk diimani, akhirnya manusia terjerumus dalam kekufutan dan kesesatan. Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan fitrah semata sebagai jalan membangun keimanan, namun Islam menjadikan penggunaan akal sebagai suatu keharusan ketika beriman kepada Allah SWT.. Akal memperhatikan apa yang ada di alam semesta, manusia dan kehidupan. Agar dengan semua itu manusia menjadikannya sebagai dalil atas adanya Tuhan Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur, yang telah menciptakan makhluk-makhluk ini. Akal membantu manusia untuk menemukan kesempurnaan mutlak yang sedang dicari oleh fitrahnya. Kesempurnaan mutlak itu tidak ada pada manusia, alam semesta dan kehidupan, lalu akal menunjukkannya, manusia pun memahaminya, dan beriman kepada Allah dengan keimanan yang kokoh, karena dibangun di atas akal dan dapat dibuktikan dengan nyata.³⁷⁸

Demikianlah, Hizbut Tahrir telah mengkaji topik kesesuaian akidah Islam dengan fitrah, dan eksistensi akidah Islam yang dibangun di atas akal, pada beberapa buku, di antara buku-buku yang telah diadopsinya. Sebagaimana Hizbut Tahrir juga telah menjelaskan dengan rinci berdasarkan dalil (argumentasi) rasional tentang keimanan kepada Allah SWT., keesaan-Nya, eksistensi al-Qur'an sebagai firman Allah sekaligus syari'at-Nya, dan sesungguhnya Muhammad SAW. adalah rasul (utusan) Allah SWT..³⁷⁹

b. Definisi akidah dalam pengertiannya yang khusus tentang akidah Islam

Hizbut Tahrir mendefinisikan akidah dalam pengertiannya yang khusus tentang akidah Islam, bahwa akidah Islam adalah iman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, dan qodha' qodar baik dan buruk keduanya dari Allah SWT..³⁸⁰ Hizbut Tahrir benar-benar telah menjelaskan dengan rinci pembahasan seputar rukun iman yang enam ini serta

³⁷⁷ Lihat: Tesis ini halaman

³⁷⁸ Lihat: *Nizhom al-Islam*, hlm. 7, 37, 39; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 21; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 15; dan *at-Ta'fikir*, hlm. 73.

³⁷⁹ Lihat: *Nizhom al-Islam*, hlm. 5, 12; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 31, 42; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 4, 13, 16.

³⁸⁰ Lihat: *Nizhom al-Islam*, hlm. 13; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 27; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 29; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 65.

dalil-dalilnya dalam kitab *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* juz pertama.³⁸¹ Sebagaimana Hizbut Tahrir juga telah mengkaji tentang penjelasan makna dua kalimat syahadat di sejumlah publikasi-publikasinya.³⁸²

Adapun iman³⁸³, maka Hizbut Tahrir mendefinisikannya, bahwa iman adalah membenaran yang pasti (*at-tashdiq al-jazim*) yang sesuai dengan fakta berdasarkan bukti (dalil).³⁸⁴ Kemudian Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa membenaran itu tidak akan menjadi membenaran yang pasti, kecuali apabila dihasilkan dari sebuah dalil. Sehingga apabila tidak ada dalil, maka tidak mungkin ada membenaran yang pasti. Namun yang ada hanyalah membenaran saja terhadap suatu berita di antara beberapa berita. Akhirnya ia tidak dianggap sebagai sebuah keimanan (keyakinan). Berdasarkan semua itu, harus ada membenaran berdasarkan dalil agar menjadi membenaran yang pasti, yakni agar menjadi sebuah keimanan (keyakinan). Begitu juga harus ada membenaran yang pasti agar menjadi sebuah akidah. Sesungguhnya, jika tidak ada membenaran yang pasti, maka tidak ada keimanan, dan tidak dianggap sebagai sebuah akidah. Begitu juga membenaran itu harus sesuai dengan fakta agar menjadi keimanan dan akidah. Sebab, jika tidak sesuai dengan fakta, maka membenaran itu tidak menjadi sebuah keimanan.³⁸⁵

Hizbut Tahrir menegaskan kepada pemeluk akidah Islam, yaitu agar mengimani semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. secara utuh (keseluruhan), serta apa yang ditetapkan dengan dalil yang *qath'iy* (pasti) secara terperinci. Dan hendaklah semua itu diterima dengan kesukaan hati (*ridha*) dan ketundukan (*taslim*). Adapaun sekedar mengetahui, maka itu tidak mencukupi. Hizbut Tahrir juga menjelaskan bahwa memberontak (menolak) terhadap perkara terkecil sekalipun yang telah ditetapkan sebagai sebuah keyakinan oleh Islam akan mengeluarkan seseorang dari akidah. Sebab, Islam merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari sisi keimanan dan penerimaan. Sehingga, tidak boleh dalam Islam kecuali diterima secara utuh dan menyeluruh. Maka, membuang (menolak) sebagian dari Islam merupakan bentuk kekufuran.³⁸⁶

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

³⁸¹ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 29 dan seterusnya.

³⁸² Lihat: *Al-Fikr al-Islami*, hlm. 13, 16; dan *Hizb at-Tahrir*, hlm. 27.

³⁸³ Iman menurut bahasa *al-Aman* (keamanan atau ketentraman) dan *al-Amanah* (kepercayaan). *Al-Amnu* (ketentraman) lawan dari *al-Khaufu* (ketakutan), *al-Amanah* (kejujuran) lawan dari *al-Khiyanah* (pengkhianatan), *al-Imanu* (keimanan) lawan dari *al-Kufuru* (kekufuran). Sedang, *al-Iman* dengan arti *at-Tashdiq* (pembenaran) lawannya *at-Takdib* (pengingkaran). Dikatakan *amana bihi qaumun wa kadzdzaba bihi qaumun* (suatu kaum membenarkannya dan suatu kaum mengingkarinya). Lihat: *Lisan al-Arab*, vol. XIII, hlm. 21; dan *Mukhtar ash-Shihhah*, hlm. 20.

³⁸⁴ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 29; *Izalah al-Atrubah an al-Judzur*, hlm. 1; *Ijabah al-Sail Syarah Bughyah al-Amal*, Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani. Diteliti oleh al-Qadhi Husin bin Ahmad as-Siyaghi dan DR. Hasan Muhammad Maqbuli al-Ahdal, Muassasah ar-Risalah, Beirut, cet. I, 1986 M., hlm. 22, 61; dan *al-Ibhaj fi Syarhi al-Minhaj ala Minhaj al-Wushul ila Ilm al-Ushul li al-Baidhaw*, Ali bin Abdul Kafi as-Subuki. Diteliti oleh kumpulan ulama, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet. I, 1404 H., vol. I, hlm. 30, 38.

³⁸⁵ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 29; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judzur*, hlm. 1.

³⁸⁶ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 27.

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasu-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: ‘Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)’, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan”.³⁸⁷

2. Dalil-dalil akidah

Hizbut Tahrir menekankan bahwa persoalan-persoalan akidah tidak diambil kecuali dari sesuatu yang memberikan kepastian. Dalil untuk persoalan akidah harus dalil yang *qath’iy* (definitif). Sehingga tidak pernah dibolehkan untuk persoalan akidah dalilnya berupa dalil yang *zanni* (asumtif). Apabila dalil akidah itu merupakan dalil yang definitif (pasti), maka wajib meyakininya, dan dianggap kafir orang yang mengingkarinya. Sebaliknya, apabila dalil akidah itu merupakan dalil yang asumtif (dugaan), maka haram bagi seorang Muslim meyakininya. Untuk mendukung pendapatnya itu, Hizbut Tahrir mengajukan tiga argumentasi:

Pertama, bahwa dalil akidah adalah dalil untuk persoalan tertentu. Ia merupakan bukti untuk penetapannya. Sehingga tidak mungkin bukti itu dapat menetapkan sesuatu, kecuali apabila penetapan itu sudah dapat dipastikan. Sebab kalau penetapan itu masih berupa asumtif (dugaan), maka belum ada bukti yang dapat menetapkannya. Oleh karena itu membuktikan suatu penetapan harus berupa bukti yang *qath’iy* (definitif). Al-Qur’an menggunakan dua kata *burhan* (bukti) dan *sulthan* (keterangan). Orang yang dengan cermat mengamati penggunaan dua kata itu di semua ayat-ayat dalam al-Qur’an, jelaslah bahwa maknanya adalah dalil yang *qath’iy* (definitif). Allah SWT. berfirman:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

“Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung”.³⁸⁸

Dan firman-Nya:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ

“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu”.³⁸⁹ Dan ayat-ayat yang lainnya. Semuanya datang dengan makna dalil yang *qath’iy* (definitif). Berdasarkan hal ini, ketika dalil untuk akidah adalah dalil untuk persoalan

³⁸⁷ QS. An-Nisa’ [4] : 150 – 151.

³⁸⁸ QS. Al-Mu’minun [23] : 117.

³⁸⁹ QS. Yusuf [12] : 40.

tertentu, maka eksistensi dalil, *burhan* (bukti) dan *sulthan* (keterangan) harua berupa sesuatu yang *qath'iy* (definitif).

Kedua, bahwa eksistensi sesuatu itu dikatakan akidah, yakni ia merupakan sesuatu yang pasti. Maka definisi akidah adalah pembenaran yang pasti (*at-tashdiq al-jazim*) yang sesuai dengan fakta berdasarkan bukti (dalil). Sesuatu agar bisa dikatakan akidah harus mendapat pembenaran yang pasti. Jika yang ada hanya pembenaran saja, maka belum dikatakan akidah. Sementara, kepastian itu dapat terwujudkan apabila dalil atau buktinya sudah pasti. Dengan demikian, maka dalil untuk akidah haruslah berupa dalil yang *qath'iy* (definitif). Sebab jika dalilnya bukan dalil yang *qath'iy* (definitif), maka ia bukan akidah. Sehingga realitas akidah mengharuskan dalilnya berupa dalil yang *qath'iy* (definitif).

Ketiga, bahwa Allah SWT. di dalam banyak ayat, benar-benar mencela orang yang mengikuti sangkaan atau dugaan dalam persoalan-persoalan akidah. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

“Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka”.³⁹⁰

Dan firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَى . وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran”.³⁹¹ Dan ayat-ayat yang lainnya.

Ayat-ayat ini jelas sekali menunjukkan adanya celaan kepada orang yang mengikuti sangkaan atau dugaan, serta celaan kepada orang yang mengikuti tanpa keterangan, yakni tanpa dalil yang *qath'iy* (definitif). Celaan dan kecaman terhadap mereka ini adalah dalil atas larangan yang tegas mengikuti *zann* (sangkaan atau dugaan), serta larangan yang tegas mengikuti sesuatu yang tidak dibuktikan dengan dalil *qath'iy* (definitif). Dengan demikian, dalil syar'iy menunjukkan bahwa di

³⁹⁰ QS. An-Najm [53] : 23.

³⁹¹ QS. An-Najm [53] : 27 – 28.

dalam persoalan-persoalan akidah tidak diperbolehkan menggunakan dalil yang masih *zanniy* (asumtif).³⁹²

Dengan demikian, seorang Muslim harus membatasi apa yang menjadi keyakinannya hanya pada sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath'iy* (definitif). Hal ini meliputi sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil '*aqliy* (rasional), atau dalil *sam'iy* (wahyu) yang sifatnya memberikan keyakinan dan kepastian—yakni sesuatu yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an al-Karim dan al-Hadits yang *qath'iy* (definitif) yaitu Hadits Mutawattir. Maka, sesuatu yang belum ditetapkan berdasarkan dua jalan ini: (1) akal, dan (2) nash al-Qur'an dan hadits yang *qath'iy*, haram bagi seorang Muslim meyakinkannya. Dan fakta obyek yang terkait dengan akidah adalah yang menentukan jenis dalil yang dikehendakinya, dalil '*aqliy* (rasional) atau dalil *sam'iy* (wahyu). Jika ia memiliki fakta yang terindra, maka diserahkan kepada indera, sehingga dalilnya berupa dalil '*aqliy* (rasional). Namun, jika ia bukan sesuatu yang terjangkau oleh indera, maka dalilnya harus berupa dalil *sam'iy* (wahyu).

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir membagi perkara-perkara yang akidah Islam meminta untuk diimaninya menjadi dua bagian. Pertama, keyakinan yang diperoleh melalui jalan dalil '*aqliy* (rasional). Hal ini meliputi iman kepada Allah, iman bahwa al-Qur'an datang dari Allah, dan iman bahwa Muhammad *Nabiyullah* dan sekaligus Rasulullah. Masing-masing dari ketiga perkara ini memiliki fakta yang terindra. Iman kepada Allah dalilnya harus dalil '*aqliy* (rasional). Sebab adanya Sang Pencipta itu terindra dan terjangkau oleh indera melalui makhluk-makhluk yang faktanya terjangkau dan terindra, di mana adanya makhluk-makhluk ini menunjukkan adanya Sang Pencipta yang menciptakannya. Iman bahwa al-Qur'an datang dari sisi Allah dalilnya juga dalil '*aqliy* (rasional), sebab fakta al-Qur'an terjangkau dan terindra, serta kemujizatannya juga terjangkau dan terindra di setiap masa. Begitu juga dengan iman bahwa Muhammad Rasulullah dalilnya juga dalil '*aqliy* (rasional), sebab eksistensi al-Qur'an sebagai firman Allah, dan dibawa oleh Muhammad merupakan perkara yang terjangkau oleh indera, sehingga dari menjangkau eksistensi al-Qur'an ini dipahami bahwa Muhammad itu Rasulullah (utusan Allah) SAW.. Dan semua itu ada di setiap masa.

Adapun bagian yang kedua adalah iman berdasarkan dalil *sam'iy* (wahyu) yang sifatnya memberikan keyakinan dan kepastian. Iman dalam bagian ini meliputi selain dari yang tersebut sebelumnya—iman kepada Allah, al-Qur'an dan Rasul—seperti iman kepada para malaikat, kitab-kitab *samawi* (dari Allah) selain al-Qur'an, para Rasul dan Nabi selain Rasulullah, Muhammad

³⁹² Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 190, 196; *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah (Ushul Fiqih)*, vol. III, Taqiuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Dar al-Ummah, Beirut, cet. III (Mu'tamadah), 1426 H./2005 M., hlm. 66; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judzur*, hlm. 4, 5.

SAW., hari akhir, surga, neraka, dan sebagainya. Iman kepada semua ini dibangun di atas dalil *sam'iy* (wahyu) yang sifatnya memberikan keyakinan dan kepastian.³⁹³

Setelah apa yang dijelaskan di atas, maka kami mengerti apa yang dimaksud Hizbut Tahrir ketika menyatakan bahwa seorang Muslim wajib menggunakan akalanya secara mutlak dalam beriman kepada Allah SWT., serta ketika menyatakan bahwa akidah Islam adalah akidah rasional, dan yang lainnya.³⁹⁴ Artinya bahwa akidah Islam secara asas bersandar pada akal. Masing-masing dari iman kepada Allah, al-Qur'an dan Rasul dalil yang menjadi dasar keimanan adalah dalil '*aqliy* (rasional), dan tidak mungkin kecuali dalil '*aqliy* (rasional). Begitu juga iman terhadap perkara-perkara transendental (gaib), seperti surga, neraka, hari kebangkitan, hisab (perhitungan amal), para malaikat, setan, dan seterusnya, maka sesungguhnya iman dengan semua itu di bangun di atas dalil *sam'iy* (wahyu) yang *qath'iy* (definitif), namun—dalil *sam'iy* (wahyu) yang manapun—asalnya dibangun di atas dalil '*aqliy* (rasional), sebab asalnya adalah al-Qur'an yang telah ditetapkan berdasarkan dalil '*aqliy* (rasional), sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

3. Sikap Hizbut Tahrir terhadap Khabar Ahad

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Khabar Ahad menunjukkan (menghasilkan) pengertian *zann* (asumsi atau dugaan). Oleh karena itu ia bukan *hujjah* (argumentasi) dalam menetapkan persoalan-persoalan akidah. Hizbut Tahrir membantah sebagian yang beranggapan bahwa Khabar Ahad diterima sebagai dalil dalam persoalan-persoalan akidah. Mereka beralasan bahwa Nabi SAW. mengirim seorang utusan kepada para Raja, dan seorang utusan kepada para *amil*-nya; para sahabat menerima perkataan seorang utusan yang memberitahu mereka tentang hukum syara', seperti perintah menghadap Ka'bah, dan perintah haramnya riba; Rasul SAW. mengirim Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* kepada orang-orang untuk membacakan surat at-Taubah, padahal beliau seorang diri; dan sebagainya.

Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa ini tidak menunjukkan atas diterimanya Khabar Ahad sebagai dalil dalam persoalan-persoalan akidah. Namun, menunjukkan atas diterimanya Khabar Ahad dalam hal penyampaian informasi (*tabligh*), baik *tabligh* untuk hukum-hukum syara', maupun *tabligh* untuk Islam. Tidak dapat dikatakan bahwa diterimanya *tabligh* untuk Islam berarti diterimanya untuk persoalan-persoalan akidah. Sebab diterimanya *tabligh* untuk Islam adalah diterimanya untuk penyampaian informasi, bukan diterima sebagai dalil untuk persoalan akidah. Alasannya adalah bahwa orang yang menyampaikannya itu menggunakan akalanya atas apa yang ia disampaikan. Apabila telah terbukti dengan pasti, maka ia harus meyakinkannya, dan dianggap kafir menginkarkannya. Menolak berita tentang Islam tidak dinggap kufur, tetapi menolak Islam yang

³⁹³ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 29-44, 77-97; *Nizom al-Islam*, hlm. 8-12; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judzur*, hlm. 6, 7, 10.

³⁹⁴ Hizbut Tahrir menggunakan istilah ini di sejumlah peulikasi-publikasinya, seperti dalam *Nizom al-Islam*, hlm. 8, 12; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 15, 20, 21, 29; dan yang lainnya.

telah terbukti dengan pasti itulah yang menyebabkan kufur. Atas dasar hal itu, maka menyampaikan Islam tidak dianggap bagian dari akidah. Dan tidak ada perselisihan mengenai diterimanya Khabar Ahad dalam penyampaian informasi.

Peristiwa-peristiwa yang diriwayatkan semuanya menunjukkan atas penyampaian informasi. Adakalanya menyampaikan Islam, menyampaikan al-Qur'an, atau menyampaikan hukum-hukum. Adapun menyampaikan akidah, maka hal itu bukan menjadikan Khabar Ahad sebagai dalil. Di sini harus menghargai Hizbut Tahrir. Meskipun Hizbut Tahrir menetapkan bahwa Khabar Ahad menunjukkan pengetahuan *zann* (asumsi atau dugaan), dan tidak menjadikannya sebagai dalil dalam menetapkan persoalan-persoalan akidah, hanya saja Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa Allah SWT. ketika mencela mengikuti *zann* (asumsi atau dugaan) hanya dalam persoalan-persoalan akidah. Adapun dalam masalah hukum-hukum syara', maka ditetapkan tentang legalitas penggunaan dalil yang sifatnya *zann* (asumtif) dalam penetapan hukum-hukum syara'.³⁹⁵

Pendapat Hizbut Tahrir yang telah diadopsinya mengenai Khabar Ahad ini banyak mengundang kecaman. Bahkan dianggap sebagai kesalahan Hizbut Tahrir yang paling menonjol dalam masalah akidah. Sehingga beberapa penulis menyerang Hizbut Tahrir. Mereka menuduhnya dan menyebutnya dengan beragam sebutan....³⁹⁶ Penulis kitab *ad-Da'wah al-Islamiyah* mengatakan, setelah membicarakan tentang tulisan-tulisan Hizbut Tahrir, ia menjelaskan pendapatnya tentang mengambil Khabar Ahad dalam persoalan akidah: "Adapun persoalan-persoalan akidah itu tidak diambil dari hadits-hadits Ahad, maka ini merupakan problem yang mengundang perdebatan yang sengit. Sekiranya mereka berkata: (Sesungguhnya dalam persoalan-persoalan akidah tidak seorang pun di antara ulama, baik ulama *mutaqaddimin* (terdahulu) maupun *muta'akhkhirin* (belakangan) yang mengatakan bolehnya mengambil dalil *zanniy*).³⁹⁷ Ini sama artinya dengan mengatakan bahwa tidak seorang pun di antara ulama yang mengatakan bahwa Khabar Ahad merupakan *hujjah* (dalil) dalam persoalan-persoalan akidah. Hal ini menunjukkan kebodohan yang sangat memalukan, dan sedikitnya pengetahuan".³⁹⁸

Demikianlah dalam tulisan aslinya "Sekiranya mereka berkata", nampaknya yang pas "Namun mereka berkata". Sebab, sesudah pernyataannya ia mengutip tulisan dari salah satu kitab Hizbut Tahrir. Jelasnya penulis ini ingin menisbatkan pernyataan "Tidak seorang pun di antara ulama bahwa Khabar Ahad merupakan *hujjah* (dalil) dalam persoalan-persoalan akidah" ini kepada Hizbut Tahrir, agar setelah itu ia dapat mengklaim Hizbut Tahrir dengan mengatakan bodoh dan

³⁹⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 75; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 187-193, 346; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 66, 84; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judzur*, hlm. 5-7.

³⁹⁶ Lihat: *Al-Jama'at al-Islamiyah*, hlm. 294-317; *Hizb at-Tahrir (Munaqasyah Ilmiah li Ahammi Mabadi' al-Hizb)*, hlm. 125; *ath-Thuruq ila Jama'ah al-Muslimin*, hlm. 302; *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Midani Khilala al-Qarni al-'Isyirin*, hlm. 260-264; dan *ad-Da'wah al-Islamiyah*, hlm. 118 dan seterusnya.

³⁹⁷ Tulisan tidak seperti itu, yang benar adalah seperti yang saya tulis di bawahnya.

³⁹⁸ Lihat: *Ad-Da'wah al-Islamiyah*, hlm. 119.

sedikit pengetahuannya. Sebenarnya ia telah terjebak dengan keinginan yang dipaksakan terhadap Hizbut Tahrir. Sebab ada perbedaan antara kami mengatakan “Tidak seorang pun di antara ulama yang mengatakan bahwa Khabar Ahad merupakan *hujjah* (dalil) dalam persoalan-persoalan akidah” dengan kami mengatakan “Tidak seorang pun di antara ulama yang mengatakan bahwa persoalan-persoalan akidah dibangun di atas *zann* (asumsi atau dugaan)”. Sebab, orang yang mengatakan bahwa Khabar Ahad itu merupakan *hujjah* dalam persoalan-persoalan akidah. Sesungguhnya ia berkata demikian karena ia berpendapat bahwa Khabar Ahad menunjukkan (menghasilkan) makna pasti dan yakin. Dan bukan karena ia berpendapat bahwa persoalan-persoalan akidah dibangun di atas *zann*!

Oleh karena Hizbut Tahrir menyadari betul tentang perbedaan ulama tentang pengertian yang ditunjukkan (dihasilkan) oleh Khabar Ahad, maka Hizbut Tahrir berkata: “Tidak ditemukan seorang pun di antara ulama, baik ulama *mutaqaddimin* (terdahulu) maupun *muta’akhkhirin* (belakangan) yang mengatakan bahwa persoalan-persoalan akidah boleh diambil dari dalil yang *zanniy*. Namun, semua ulama mengatakan bahwa persoalan akidah harus diambil dari dalil yang *qath’iy*”.³⁹⁹ Hizbut Tahrir tidak pernah mengatakan: “Tidak seorang pun di antara ulama yang mengatakan bahwa Khabar Ahad merupakan *hujjah* (dalil) dalam persoalan-persoalan akidah”.

Kemudian tuduhan bahwa Hizbut Tahrir bodoh sebab pernyataannya ini, maka hal ini sama artinya dengan menuduh bodoh sekelompok orang-orang yang terhormat di antara para ulama, termasuk menuduh bodoh Al-Imam asy-Syathibiy, sebab beliau mengatakan: “Sekiranya boleh menjadikan *zann* sebagai dasar bagi pokok-pokok (ushul) fiqih, tentu juga boleh menjadikannya sebagai dasar bagi pokok-pokok (ushul) agama. Namun, disepakati bahwa hal itu tidak boleh”.⁴⁰⁰ Yang mengherankan adalah bahwa Hizbut Tahrir sebenarnya telah mengutip perkataan asy-Syathibi setelah membuat pernyataan di atas. Namun seperti sudah bisa ditebak bahwa penulis kitab *ad-Da’wah al-Islamiyah* adalah tergesa-gesanya dengan sikapnya. Ini satu-satunya yang dapat saya katakan.

Kemudian, setelah penulis mengecam pernyataan Hizbut Tahrir ini, penulis tidak membicarakan tentang pernyataan yang berlawanan, namun ia mengutip perkataan Ibnu Taimiyah mengenai perbedaan ulama terkait bahwa Khabar Ahad menunjukkan (menghasilkan) makna pasti. Ia mulai melakukan pengujian terhadap topik ini, dan selanjutnya dapat dipastikan ia memenangkan pihak yang mengatakan bahwa Khabar Ahad menunjukkan (menghasilkan) kepastian, dan boleh

³⁹⁹ Lihat: *Izalah al-Atrubah an al-Judzur*, hlm. 73.

⁴⁰⁰ *Al-Muwafaqat*, Ibrahim bin Musa al-Lukhmi al-Ghurnathi yang lebih dikenal dengan asy-Syathibiy, diteliti oleh: Abdullah Darraz, Dar al-Ma’rifah, Beirut, tanpa tahun, vol. I, hlm. 31; dan lihat juga *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, diteliti oleh: Ahmad Abdul Alim al-Barduni, Dar asy-Sya’ab, Kaero, cet. II, 1372 H, vol. VIII, hlm. 343.

dijadikan hujjah (dalil) dalam persoalan-persoalan akidah.⁴⁰¹ Padahal penulis ini—seperti yang terlihat dari kitabnya—adalah di antara Ikhwanul Muslimin, atau sedikit banyak orang yang sangat fanatik dengannya, namun ia tidak tahu apa yang dikatakan oleh al-Ustad Sayyid Quthub, asy-Syeikh Muhammad Ghazali, dan DR. Musthafa as-Siba'iy—padahal mereka ini adalah tokoh-tokoh Ikhwan yang terkenal—tentang hadits Ahad dan hubungannya dengan persoalan-persoalan akidah. Sebab, masing-masing dari mereka ini menyakatan bahwa Khabar Ahad menunjukkan (menghasilakn) makna *zann* (asumsi atau dugaan).⁴⁰²

Begitu juga, apa yang telah dilakukan penulis kitab *al-Jama'at al-Islamiyah fi Dhau'i al-Qur'an wa as-Sunnah*. Ia mulai mengecam Hizbut Tahrir karena Hizbut Tahrir menyatakan bahwa akidah tidak dibangun di atas Khabar Ahad. Sampai ia dan yang lainnya melakukan kebohongan dan bahkan tidak jarang melakukan penyimpangan dan pemutarbalikan metodologi. Tujuannya, agar mereka bisa menyakinkan bahwa Hizbut Tahrir itu sesat, sebab Hizbut Tahrir tidak mengambil Khabar Ahad untuk dalil akidah. Mereka menipu para pembaca dengan menyampaikan pendapat beberapa ulama yang isinya wajib menerima Khabar Ahad dan wajib beramal dengannya. Mereka telah mengacaukan Khabar Ahad dan kehujjahannya dalam akidah. Sebab, ia menisbatkan kepada Imam Nawawi bahwa beliau berkata sesungguhnya Khabar Ahad dapat menetapkan akidah. Ia mulai mereka-reka, merangkai kata, dan mengutip tulisan sepotong-sepotong agar bisa menyakinkan pembaca bahwa demikian inilah pendapat Imam Nawawi.⁴⁰³ Untuk membuktikan kesalahan ini, cukup saya menyebutkan tulisan yang mencerminkan pendapat Imam Nawawi: “Para ulama berkata: Khabar itu ada dua macam: Mutawatir dan Ahad.

Khabar Mutawatir adalah khabar (hadits) yang disampaikan oleh sejumlah orang, yang mereka itu mustahil bersepakat untuk berdusta dari sesamanya, di setiap tingkatan jumlah rawinya sama, yang disampaikan adalah fakta bukan gagasan, serta menghasilkan kepastian dari apa yang mereka katakan. Kemudian, pendapat yang terpilih oleh para peneliti dan sebagian besar ulama bahwa hal itu tidak ada ketentuan jumlah tertentu, serta tidak disyaratkan bagi mereka yang menyampaikan berita adalah seorang Muslim dan adil. Dalam hal ini masih ada lagi madhab-madhab lain yang lemah dan percabangan, yang jumlahnya banyak sekali dan tersebar dalam kitab-kitab ushul.

Sedangkan Khabar Ahad adalah khabar (hadits) yang tidak memenuhi syarat-syarat Khabar Mutawatir, baik rawinya satu ataupun lebih, serta berbeda tentang hukumnya. Menurut mayoritas kaum Muslim, mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudahnya dari para ahli

⁴⁰¹ Lihat: Ad-da'wah al-Islamiyah, hlm. 119, 120.

⁴⁰² Lihat: *Fi Zilal al-Qur'an*, Sayyid Quthub, Dar asy-Syarq, Kaero, cet. XXXIV, 1425 H./2004 M., vol. VI, hlm. 4008; *as-Sunnah baina Ahli al-fiqh wa Ahli al-Hadits*, Muhammad al-Ghazali, cet. VI, tanpa tahun, hlm. 74; dan *as-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*, DR. Mushtafa as-Siba'iy, Dar as-Salam, Kaero, cet. II, 1418 H./1998 M., hlm. 161-164.

⁴⁰³ Lihat: *Al-Jama'at al-Islamiyah*, hlm. 313, 315.

hadits, fiqih dan ushul bahwa Khabar Ahad yang *tsiqqah* (terpercaya) adalah dalil di antara dalil-dalil syara' yang wajib beramal dengannya. Sedang makna yang dihasilkan adalah *zann* (asumsi atau dugaan) bukan *al-'ilm* (pasti). Sesungguhnya, wajibnya beramal dengan Khabar Ahad diketahui berdasarkan syara' bukan berdasarkan akal.

Aliran Qadariyah, dan sekelompok di antara ahli hadits berpendapat bahwa Khabar Ahad mengharuskan makna pasti. Sebagian berkata mengharuskan makna pasti secara lahir tidak secara batin. Sebagian ahli hadits berpendapat bahwa Khabar Ahad yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* atau *Shahih Muslim* menunjukkan makna pasti, namun tidak dengan Khabar Ahad yang terdapat di selain keduanya. Kami telah mengemukakan pendapat ini dan membatalkannya di beberapa bab. Pendapat-pendapat ini, selain pendapat *jumhur* (mayoritas ulama) adalah batil. Pendapat *jumhur* ini juga membatalkan orang yang berkata: Khabar Ahad bukan hujah secara lahir. Padahal, surat-surat Nabi SAW yang dibawa oleh para utusan yang berangkat perseorangan, senantiasa dilakukan, bahkan Nabi SAW. memerintahkan agar mengamalkannya. Hal ini pun terus berlangsung di masa para Khulafa ar-Rasyidin dan orang-orang sesudahnya. Surat-surat mereka, para sahabat dan orang-orang sesudahnya, dari kalangan *salaf* (generasi pertama) dan *khalaf* (generasi sesudahnya) melaksanakan Khabar Ahad. Apabila Khabar itu telah sampai kepada mereka, maka Khabar itu disebarkannya. Semua persoalan mereka diselesaikan dengannya. Mereka merujuk kepadanya dalam membuat keputusan. Mereka membatalkan keputusan yang bertentangan dengannya. Mereka meminta Khabar Ahad dijadikan dalil atas orang yang tidak menganggapnya sebagai dalil. Mereka memprotes dan mengkritik orang yang menyalahinya. Semua ini diketahui—tidak diragukan—ada pada sesutau. Akal tidak menghalangi beramal dengan Khabar Ahad. Syara' datang mewajibkan beramal dengannya, sehingga kewajiban itu kembali kepadanya. Adapun orang yang berkata: Khabar Ahad mengharuskan makna pasti, maka ia tidak menghargai perasaan (penginderaan). Sebab bagaimana mungkin ia menghasilkan makna pasti. Padahal kemungkinan adanya kekeliruan, keraguan dan kedustaan, dan yang lainnya sangat terbuka lebar. Wallahu a'lam".⁴⁰⁴

Saya tegaskan kembali perkataan Imam Nawawi *rahimahullah*: "Menurut mayoritas kaum Muslim, mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudahnya dari para ahli hadits, fiqih dan ushul bahwa Khabar Ahad yang *tsiqqah* (terpercaya) adalah dalil di antara dalil-dalil syara' yang wajib beramal dengannya. Sedang makna yang dihasilkan adalah *zann* (asumsi atau dugaan) bukan *al-'ilm* (pasti). Sesungguhnya, wajibnya beramal dengan Khabar Ahad diketahui berdasarkan syara' bukan berdasarkan akal". Dan perkataannya: "Pendapat-pendapat ini selain pendapat *jumhur* (mayoritas ulama) adalah batil". Serta perkataannya: "Adapun orang yang berkata: Khabar Ahad mengharuskan makna pasti, maka ia tidak menghargai perasaan

⁴⁰⁴ *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, Beirut, cet. II, 1392 H., vol. I, hlm. 130-132.

(penginderaan). Sebab bagaimana mungkin ia menghasilkan makna pasti. Padahal kemungkinan adanya kekeliruan, keraguan dan kedustaan, dan yang lainnya sangat terbuka lebar”.

Bukan Imam Nawawi saja yang mengutip bahwa hal itu dari *jumhur*. Ibnu Hazm juga berkata: “Pasal. Apakah Khabar Ahad yang adil mengharuskan amal sekaligus menghasilkan makna pasti, atau mengharuskan amal namun tidak menghasilkan makna pasti? Abu Muhammad berkata: Berkata Abu Sulaiman dan al-Husain dari Ibnu Ali al-Karabisiy dan al-Harits bin Asad al-Mahasibiy, serta yang lainnya bahwa Khabar Ahad yang adil yang sampai kepada Rasulullah SAW. mengharuskan amal dan sekaligus menghasilkan makna pasti. Dan dengan ini kami berkara. Perkataan ini disebutkan oleh Ahmad bin Ishak yang dikenal dengan Ibnu Huwaiz Mindad dari Malik bin Anas. Para pengikut madhab Hanafi, Syafi’i, mayoritas madhab Maliki, semua pengikut Mu’tazilah dan Khawarij berpendapat bahwa Khabar Ahad tidak menghasilkan makna pasti. Ini artinya, menurut mereka bahwa pada Khabar Ahad tidak menutup kemungkinan adanya kedustaan dan keraguan. Dalam hal ini mereka semua sepakat. Bahkan sebagian menyamakan antara hadits *Musnad* (hadits yang sanadnya bersambung sampai pada Nabi atau sahabat) dengan hadits *Mursal* (hadits yang disandarkan langsung oleh tabi’i tanpa melalui shahabat).⁴⁰⁵

Dalam hal ini, banyak di antara para ulama yang menetapkan bahwa Khabar Ahad hanyalah menghasilkan makna *zann*.⁴⁰⁶ Namun, meski demikian, kami dapati penulis kitab *al-Jama’at al-Islamiyah* berkata: Mereka memberitahukan tentang pendapat mereka sendiri bahwa menurut mereka Khabar Ahad tidak menghasilkan makna pasti. Mereka benar dengan apa yang mereka sampaikan tentang diri mereka sendiri. Namun mereka berdusta dengan apa yang mereka sampaikan bahwa menurut Ahlussunnah dan Ahlulhadits Khabar Ahad itu tidak menghasilkan makna pasti.⁴⁰⁷ Pernyataan ini jelas merupakan tuduhan berdusta pada mayoritas ulama umat Islam yang berpendapat bahwa Khabar Ahad hanya menghasilkan makna *zann* (asumsi).

Saya tidak ingin masuk dalam perdebatan masalah Khabar Ahad menghasilkan makna *zann* (asumsi), bukan makna pasti. Sungguh para ulama dulu dan sekarang telah mengkajinya. Namun, saya akan menyampaikan beberapa perkara yang menjadikan kami tidak gampang mengklaim sesat orang yang mengatakan bahwa Khabar Ahad menghasilkan makna *zann*. Di antara perkara-perkara tersebut adalah: Tidak menjadikan bacaan-bacaan yang *syadz* (ganjil) bagian dari al-Qur’an. Padahal diyakini bahwa bacaan-bacaan itu ditetapkan berdasarkan hadits-hadits shahih, tetapi

⁴⁰⁵ Lihat: *Al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusi, Dar al-Hadits, Kaero, cet. I, 1404 H., vol. I, hlm. 112.

⁴⁰⁶ Lihat: *al-Mushtashfa fi Ilm al-Ushul*, al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, diteliti oleh: Muhammad Abdussalam Abdu asy-Syafi’i, Dar Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet. I, 1413 H., hlm. 116; *Kasyf al-Asrar*, Abdul Aziz al-Bukhari, Dar Kutub al-Arabi, Beirut, tanpa tahun, vol. II, hlm. 370; *al-Mabsuth*, Muhammad bin Abi Sahl as-Sarkhasi, Dar al-Ma’rifah, Beirut, tanpa penerbit, 1406 H., vol. I, hlm. 19 dan vol. IV, hlm. 38; *Jami’ al-Ushul min Ahadits ar-Rasul*, Ibnu Atsir, Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, tanpa penerbit, tanpa tahun, vol. I, hlm. 69; dan *Khabar al-Wahid at-Tashdiq bihi wa Adami al-Jazmi fi al-Aqaid*, Tsabit al-Khawaja, Dar Qandil, Amman/Yordania, cet. I, 2005, hlm. 74-94.

⁴⁰⁷ Lihat: *Al-Jama’at al-Islamiyah*, hlm. 312.

semuanya Ahad. Begitu juga apa yang diriwayatkan tentang Umar bin al-Khaththab yang mengancam akan men-jilid (memukul) Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu* ketika beliau meriwayatkan hadits tentang *isti'dan* (permintaan izin). Umar memintanya untuk mendatangkan saksi-saksi atas hadits yang diriwayatkannya.

Dari Abu Said al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* berkata: “Ketika kami sedang berada di majlis Ubai bin Ka’ab, tiba-tiba Abu Musa al-Asy’ari datang dalam keadaan marah sampai ia berdiri dan berkata: “Aku bersumpah demi Allah, adakah di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

الْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ

“Meminta izin itu sebanyak tiga kali. Jika mendapatkan izin, maka kamu boleh masuk. Dan jika tidak, maka kamu harus pulang”.

Ubai berkata: “Ada apa ini?” Abu Musa berkata: “Aku kemarin meminta izin kepada Umar bin Khaththab sebanyak tiga kali, namun ia tidak memberi aku izin, maka aku pun pulang. Hari ini aku mendatangnya, setelah bertemu, aku ceritakan kepadanya, bahwa aku kemarin datang dan mengucapkan salam sebanyak tiga kali, lalu aku pergi”. Umar berkata: “Kami mendengarnya, namun ketika itu kami sedang sibuk. Mengapa kamu tidak minta izin sampai kamu mendapatkan izin?” Abu Musa berkata: “Aku minta izin sebagaimana yang aku dengar Rasulullah SAW. telah bersabda”. Umar berkata: “Aku akan benar-benar akan membuat sakit punggung dan perutmu sampai kamu berhasil mendatangkan seseorang saksi atas apa yang kamu katakan ini”. Ubai bin Ka’ab berkata: “Demi Allah, kamu tidak salah. Hanya saja aku mendengarnya ketika aku masih kecil”. Abu Musa berkata: “Berdirilah, wahai Abi Sa’id!” Lalu, aku pun berdiri. Setelah aku bertemu Umar, aku berkata: “Aku benar-benar mendengar Rasulullah SAW. bersabda yang demikian ini”.⁴⁰⁸

Di antaranya juga adalah bahwa perkataan tentang pastinya makna dalam Khabar Ahad. Berarti secara implisit telah mensifati para rawi dengan *'ishmah* (tanpa cacat), dan mereka tidak mungkin salah, tergelincir, atau lupa. Di antaranya juga adalah adanya beberapa hadits yang bertolak belakang. Dari Hudzaifah berkata:

أَتَانَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَّاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجَنَّهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ

“Nabi SAW. datang ke tempat sampah milik suatu kaum, lalu beliau kencing sambil berdiri. Kemudian, beliau minta dibawakan air. Aku pun datang membawakan air. Lalu, beliau berwudhu”.⁴⁰⁹ Namun Ummul Mu’minin Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata:

⁴⁰⁸ *Muttafaqun 'alaih*. Sedang isi matan menurut Muslim. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. III, hlm. 2305; dan *Shahih Muslim*, vol. III, hlm. 1694.

⁴⁰⁹ *Muttafaqun 'alaih*. Sedang isi matan menurut Muslim. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. I, hlm. 90; dan *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 228.

مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا

“Siapa yang bercerita kepada kalian bahwa Rasulullah SAW. kencing sambil berdiri, maka kalian jangan mempercayainya, sebab beliau tidak pernah kencing kecuali beliau duduk”.⁴¹⁰

Begitu juga dalam hal Nabi SAW. melihat Allah SWT.. Dari Masyruq ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah *radhiyallahu ‘anha*. Wahai ibunda, apakah Muhammad SAW. melihat Tuhannya? Aisyah berkata: Aku merinding karena apa yang kamu tanyakan ini. Di mana kamu mendapatkan keterangan itu, dari tiga orang yang menceritakannya. Sungguh, berdusta orang yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad SAW. telah melihat Tuhannya, ia sungguh-sungguh berdusta....”⁴¹¹ Dari Abi Dzarr *radhiyallahu ‘anh*u berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW., apakah Engkau melihat Tuhanmu? Beliau bersabda: “Dia tertutup cahaya, sehingga bagaimana mungkin saya melihat-Nya”.⁴¹²

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: Sungguh para ulama *salaf* berbeda pendapat tentang Nabi SAW. melihat Tuhannya. Aisyah dan Ibnu Mas’ud menolaknya; ada dua pendapat dari Abi Dzarr; dan sekelompok ulama menetapkannya. Abdur Razzaq bercerita dari Ma’mar dari al-Hasan bahwa ia bersumpah sesungguhnya Muhammad melihat Tuhannya.... Dalam *al-Mufham*, al-Qurthubi lebih suka pada pendapat yang tidak mau lagi membahas masalah ini. Al-Qurthubi menisbatkannya kepada kelompok di antara para peneliti, dan menguatkannya. Sesungguhnya dalam hal ini tidak ada dalil yang *qath’i* dan final. Sedang apa yang dijadikan dalil oleh kedua belah pihak tampak bertolak belakang dan masih bisa ditakwilkan. Al-Qurthubi berkata: Masalahnya, ini bukan persoalan-persoalan amaliyah, sehingga cukup dengan dalil-dalil yang *zanni* (asumtif). Namun, ini merupakan persoalan-persoalan akidah, sehingga tidak cukup kecuali dengan dalil-dalil yang *qath’i* (definitif).⁴¹³ Apakah mereka menuduh—dengan maksud melecehkan—bahwa siti Aisyah itu sesat, sebab beliau menolak dan membantah orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. kencing sambil berdiri; dan menolak orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. melihat Tuhannya?! Benar, terkadang seorang berkata: Ummul Mu’minin bercerita apa yang diketahuinya saja. Jawabannya: Sesungguhnya yang menjadi permasalahan bukan apa yang telah diketahuinya atau yang belum diketahuinya. Namun, masalahnya adalah Siti Aisyah mengetahui dua pendapat

⁴¹⁰ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi. Sedang isi matan menurut an-Nasa’i. Lihat; *al-Musnad al-Imam Ahmad*, vol. IV, hlm. 136; *al-Jami’ ash-Shahih (Sunan at-Tirmidzi)*, Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, diteliti oleh: Ahmad Muhammad Syakir dan lainnya, Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, Beirut, tanpa tahun, vol. I, hlm. 17; dan *al-Mujtabi min as-Sunan (Sunan an-Nasa’i)*, Ahmad bin Syuaib an-Nasa’i, diteliti oleh: Abdul fattah Abu Ghadah, Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyah, Halab/Suriyah, cet. II, 1406 H./1986 M., vol. I, hlm. 26. Imam Nawawi berkata terdapat banyak hadits yang melarang kencing sambil berdiri, namun hadits-hadits itu semuanya lemah. Sementara hadits riwayat Aisyah ini kuat. Lihat: *Syarah an-Nawawi ala Muslim*, vol. III, hlm. 166.

⁴¹¹ *Muttafaqun ‘alaih*. Sedang isi matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. IV, hlm. 1840; dan *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 159.

⁴¹² Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. 1, hlm. 161.

⁴¹³ *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asyqalani, diteliti oleh: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Dar al-Ma’rifah, Beirut, 1379 H., vol. 8, hlm. 608.

tersebut, tetapi beliau menolak kedua pendapat tersebut. Meskipun yang meriwayatkan kedua pendapat tersebut adalah sahabat.

Berdasarkan hal itu, saya berpendapat bahwa Hizbut Tahrir tidak jauh dari jalan yang benar mengenai sikapnya terhadap Khabar Ahad. Sesungguhnya Khabar Ahad bukanlah dalil dalam menetapkan persoalan-persoalan akidah. Bahkan pendapatnya ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, baik ulama generasi pertama (para shahabat), sesudahnya (tabi'in dan tabi'it tabi'in), maupun ulama kontemporer.

4. Sikap Hizbut Tahrir terhadap persoalan-persoalan akidah yang ditetapkan berdasarkan dalil yang *zanni* (asumtif)

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Hizbut Tahrir berpendapat sesungguhnya persoalan-persoalan akidah harus dibangun di atas dalil yang *qath'i* (definitif). Dan bagaimana pun juga persoalan-persoalan akidah tidak boleh dibangun di atas dalil yang *zanni* (asumtif). Meski Hizbut Tahrir tidak mengambil dalil yang *zanni* (asumtif) dalam maslah-masalah akidah, namun tidak berarti Hizbut Tahrir menolak dan mengingkarinya. Tidak mengambil sesuatu sebagai masalah akidah, terkadang maksudnya mengingkarinya, dan terkadang maksudnya adalah tidak memastikan. Yang kedua inilah yang menjadi pendapat Hizbut Tahrir. Artinya, Hizbut Tahrir berpendapat haram (tidak boleh) membangun keyakinan (pembenaran yang pasti atau bulat) berdasarkan dalil yang *zanni*. Dengan demikian, membenarkan apa yang disampaikan oleh dalil yang *zanni* tidak mengapa. Namun, yang tidak boleh adalah melakukan pembenaran yang pasti. Sebab, hal itu berarti membangun kepastian (keyakinan) di atas sesuatu yang belum pasti. Di awal telah dijelaskan tentang celaan Allah SWT. terhadap orang yang membangun akidahnya di atas *zann* (asumsi). Tidak membolehkan membangun keyakinan di atas dalil yang *zanni* (asumtif) bukan berarti apa-apa yang disampaikan oleh hadits-hadits yang shahih yang *zanni* (asumtif) dalam persoalan-persoalan yang dianggap akidah, mengingkarinya dan tidak membenarkan isi yang terkandung di dalamnya. Sebab jikalau boleh mengingkarinya, tentu boleh mengingkari semua hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil yang *zanni* (asumtif). Namun tidak seorang pun di antara kaum Muslim yang berpendapat demikian. Akan tetapi, artinya adalah tidak memastikan apa yang ada di dalam hadits-hadits ini. Hadits-hadits itu diterima, dibenarkan, dan dibenarkan pula apa yang terkandung di dalamnya, namun tidak dipastikan (dibulatkan). Sebab yang tidak boleh adalah meyakinkannya, yakni memastikannya.

Keadaan Khabar Ahad dalam aspek ini sama persis dengan keadaan al-Qur'an. Al-Qur'an sampai kepada kita dengan jalan Mutawatir. Sehingga wajib menyakininya, dan menjadi kufur orang mengingkarinya. Adapun ayat-ayat yang disampaikan dengan jalan Khabar Ahad bahwa ayat-ayat tersebut bagian dari al-Qur'an, seperti:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَيِّنَةُ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Lelaki atau perempuan yang telah lanjut usia apabila keduanya berzina, maka keduanya harus dirajam sebagai hukuman dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana”.⁴¹⁴

Maka ia tidak dianggap sebagai bagian dari al-Qur'an, meskipun ia diriwayatkan sebagai bagian dari al-Qur'an, sebab ia diriwayatkan melalui jalan Khabar Ahad, sehingga tidak boleh menganggapnya bagian dari al-Qur'an dan tidak boleh meyakinkannya. Begitu juga Khabar Ahad, jika ia diriwayatkan bahwa ia hadits, namun melalui jalan Khabar Ahad, maka tidak boleh meyakinkannya sebagai hadits, dan tidak boleh meyakini isinya. Akan tetapi ia dibenarkan dan dianggap sebagai hadits, dan wajib mengambilnya dalam masalah hukum-hukum syara'.⁴¹⁵

Sungguh pembagian Hizbut Tahrir kepada membenaran yang pasti (*jazim*) dan yang tidak pasti (*ghair jazim*) ini telah mengundang kecaman dari beberapa penulis.⁴¹⁶ Meski tidak sedikit ulama yang juga membagi membenaran kepada membenaran yang pasti (*jazim*) dan yang tidak pasti (*ghair jazim*), baik tertulis maupun tidak. Di antaranya: “Adakalanya mengharuskan membenaran yang pasti (*jazim*) dan yang tidak pasti (*ghair jazim*). Sedang membenaran yang pasti, mungkin karena suatu sebab atau menyerupai sebab. Sementara yang pasti karena sebab adalah postulat-postulat. Adapun yang pasti karena menyerupai sebab adalah hal-hal yang serupa dengan yang lain. Sedangkan membenaran yang tidak pasti adalah asumsi-asumsi....”⁴¹⁷ Di antaranya: “Begitu juga membenaran yang pasti apabila telah berlangsung dalam hati, maka diikuti oleh aktivitas di antara aktivitas hati. Sehingga mustahil aktivitas itu akan terlepas darinya, bahkan diikuti oleh aktivitas-aktivitas lahir. Apabila membenaran itu tidak diikuti oleh aktivitas hati, maka ketahuilah itu bukan membenaran yang pasti, sehingga ia bukan iman. Namun membenaran yang pasti terkadang tidak diikuti oleh aktivitas hati dengan sempurna karena masih bercokolnya hawa nafsu, seperti sombong, dengki dan lainnya di antara hawa nafsu. Akan tetapi pada dasarnya bahwa membenaran itu diikuti oleh rasa cinta. Apabila rasa cinta mengalami kemunduran, maka itu terjadi karena lemahnya membenaran yang mengharuskan adanya rasa cinta. Oleh karena itu para sahabat berkata: Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah adalah bodoh....”⁴¹⁸

Di antaranya: “Sesungguhnya iman yang diakui syara' adalah membenaran hati yang pasti kepada sesuatu yang diyakini dengan tegas dibawa Rasul dari Allah secara terperinci, seperti masalah ketuhanan dan kenabian, atau secara global, seperti nabi-nabi terdahulu dan sifat-sifat

⁴¹⁴ Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. VI, hlm. 2503, 2622; dan *Shahih Muslim*, vol. II, hlm. 1075 dan vol. III, hlm. 1317.

⁴¹⁵ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 193, 194; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judzur*, hlm. 7.

⁴¹⁶ Lihat: *Ad-Da'wah al-Islamiyah*, hlm. 121; dan *al-Jama'at al-Islamiyah*, hlm. 317.

⁴¹⁷ *Al-Isyarat wa at-Tanbihat*, Abi Ali Ibnu Sina, diteliti oleh: DR. Sulaiman Dunya, Dar al-Ma'arif, Kaero, cet. III, 1983 M., hlm. 342.

⁴¹⁸ *Syarah al-Aqidah al-Asfahaniyah*, Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, diteliti oleh: Ibrahim Su'aida, Maktabah ar-Rasyd, Riyadh, cet. I, 1415 H., hlm. 180.

qadim yang disebutkan oleh al-Qur'an".⁴¹⁹ Pendapat yang sama juga diceritakan oleh pengarang kitab *al-Mawaqif* dari Imam al-Haramain dan Abu Hamid al-Ghazali.⁴²⁰ Dan hal senada juga dikemukakan oleh sejumlah ulama selain dari mereka.⁴²¹

Saya malah bertanya-tanya apabila pembenaran itu tidak dibagi kepada pembenaran yang pasti (*jazim*) dan yang tidak pasti (*ghair jazim*). Mengapa Rasulullah diutus dengan disertai beragam mu'jizat, dan mengapa tidak cukup bahwa pada dasarnya para Rasul adalah orang-orang yang terbaik di tengah-tengah kaumnya, mereka dikenal sebagai orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji. Kaum Quraisy, misalnya, menyebut Rasulullah SAW. dengan sebutan *ash-Shadiq al-Amin* (orang yang jujur dan dapat dipercaya). Namun ketika masalahnya adalah masalah pembuktian, maka Allah mengutus para Rasul dengan disertai beragam mu'jizat, agar menghasilkan pembenaran yang pasti, dan membuang jauh-jauh adanya keraguan. Sehingga, celakalah orang yang celaka karena menolak bukti-bukti, sebaliknya selamatlah orang yang selamat karena mempercayai bukti-bukti.

b. Perbedaan antara Akidah dan Hukum Syara'

Dalam pandangan Hizbut Tahrir perbedaan antara akidah dan hukum syara' tercermin dalam dua hal: Pertama, terkait dengan fakta akidah dan hukum syara'. Kedua, terkait dengan dalil masing-masing dari keduanya.

Adapun terkait dengan fakta akidah dan hukum syara', maka sebelumnya Hizbut Tahrir telah mendefinisikan, bahwa akidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, tentang sebelum dan sesudah kehidupan dunia, serta hubungan ketiganya dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Definisi ini umum dapat diterapkan untuk akidah Islam dan yang lainnya. Sedang definisi akidah dalam pengertiannya yang khusus mengenai akidah Islam, adalah iman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, dan qodho' qodar baik dan buruk keduanya dari Allah SWT.. Sementara, iman adalah pembenaran yang pasti, yang sesuai dengan fakta berdasarkan dalil.⁴²² Sedangkan tentang hukum syara', maka Hizbut Tahrir mendefinisikan bahwa hukum syara' adalah seruan *asy-Syari'* yang terkait dengan perbuatan-

⁴¹⁹ *Aqawil ats-Tsiqat fi Ta'wil al-Asma wa ash-Shifat wa al-Ayat al-Muhkamah*, Mar'iy bin Yusuf al-Maqdisi, diteliti oleh: Syuaib Arnauth, Muassasah ar-Risalah, Beirut, cet. I, 1406 H., hlm. 29.

⁴²⁰ Lihat: *Kitab al-Mawaqif*, Adhuddin Abdurrahman al-Iji, diteliti oleh: Abdurrahman Umairah, Dar al-Jail, Beirut, cet. I, 1997 M., vol. I, hlm. 51; dan *Ihya' Ulum ad-Din*, al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun, vol. I, hlm. 72-75.

⁴²¹ Lihat: *Raudhah an-Nazir wa Jannah al-Manazir*, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, diteliti oleh: DR. Adbul Aziz Abdurrahman as-Said, Jami'ah Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, cet. III, 1399 H., hlm. 21, 22; *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyah ala Ghazwi al-Mu'aththalah wa al-Jahmiyah*, Muhammad bin Abu Bakar az-Zar'iy yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet. I, 1404 H./1984 M., hlm. 33; *Irsyad al-Fukhul*, Muhammad bin Muhammad bin Ali asy-Syaukani, diteliti oleh: Muhammad said al-Badri, Dar al-Fikr, Beirut, cet. I, 1412 H./1992 M., hlm. 17 dan sesudahnya; dan *Hasyiyah al-Alamah al-Banani ala Syarah al-Jalal al-Mahalli ala Jam'i al-Jawami'*, karya al-Imam bin as-Subuki, al-Mathba'ah al-Khairiyah, Mesir, cet. I, 1308 H., vol. I, hlm. 80.

⁴²² Lihat tesis ini halaman

perbuatan hamba, baik berupa *al-Iqtidha'* (tuntutan), *al-Wadha'* (situasional), maupun *at-Takhyir* (pilihan).⁴²³

Jadi, perbedaan keduanya dari sisi fakta, bahwa hukum syara' terkait dengan perbuatan hamba, sementara akidah adalah tuntutan untuk mengimaninya. Setiap yang berupa perbuatan-perbuatan hamba, atau berupa tuntutan melakukan suatu perbuatan dikelompokkan ke dalam hukum syara'. Sedang, sesuatu yang tidak terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, atau hamba dituntut untuk mengimaninya dikelompokkan ke dalam akidah. Berdasarkan hal itu, maka dalil yang berupa seruan terkait perbuatan hamba, seperti firman Allah SWT.:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴²⁴

Seruan dalam ayat ini merupakan bagian dari hukum syara'. Dan hal yang serupa dengannya adalah seruan mengangkat seorang Khalifah bagi kaum Muslim, jihad melawan orang-orang Kafir, do'a yang dikhususkan di akhir shalat, dan lain sebagainya. Adapun dalil yang berupa seruan, namun tidak terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, sedang yang dituntut hanyalah iman, seperti firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ....

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya....”.⁴²⁵

Seruan dalam ayat ini merupakan bagian dari akidah. Dan hal serupa dengannya adalah tentang 'ishmah-nya para Nabi, azab pada hari kiamat, nikmat surga, dan lain sebagainya.

Terkadang tuntutan agar beriman dan beramal terdapat dalam satu perkara. Dua rakaat shalat sunnah Fajar (Shubuh), misalnya, dari aspek mengerjakannya merupakan hukum syara'. Membenarkan bahwa dua rakaat shalat sunnah Fajar itu dari Allah adalah akidah. Mengerjakannya hukumnya sunnah, sehingga orang mengerjakannya mendapatkan pahala. Sebaliknya, kalau tidak mengerjakannya, tidaklah berdosa. Sedang dari aspek akidah, maka membenarkan (meyakini) dua rakaat shalat sunnah Fajar merupakan perkara yang harus, dan mengingkarinya adalah kufur. Sebab dua rakaat shalat sunnah Fajar ditetapkan melalui jalan Mutawatir. Memotong tangan seorang pencuri merupakan hukum syara', sementara meyakini hal itu dari Allah adalah akidah. Haramnya riba adalah hukum syara', sementara meyakini bahwa hal itu hukum dari Allah adalah akidah. Dan begitu juga seterusnya”.⁴²⁶

⁴²³ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 75; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 195; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 27; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judzur*, hlm. 1

⁴²⁴ QS. Al-Baqarah [2] : 275.

⁴²⁵ QS. Al-Nisa' [4] : 136.

⁴²⁶ Lihat: *Ay-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 195, 196; *Izalah al-Atrubah an al-Judzur*, hlm. 2; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 17, 18.

Adapun terkait dengan dalil untuk masing-masing dari keduanya, maka dalil untuk akidah—seperti yang dijelaskan sebelumnya—harus berupa dalil yang *qath'i*. Bagaimana pun juga tidak boleh berupa dalil yang *zanni*. Persoalan-persoalan akidah tidak boleh diambil kecuali dari dalil yang memberi keyakinan. Jika dalilnya berupa dalil *qath'i*, maka wajib meyakininya, dan menjadi kufur orang yang mengingkarinya. Jika dalilnya berupa dalil yang *zanni*, maka seorang Muslim tidak boleh meyakininya. Sebagaimana diketahui bahwa dalil untuk akidah itu ada '*aqli* (rasional) dan ada pula *sam'i* (wahyu) sesuai fakta objek yang terkait dengan akidah. Menetapkan adanya Allah dalilnya adalah dali '*aqli* (rasional), sementara menetapkan adanya hari kiamat dalil adalah dalil *sam'i* (wahyu).

Berbeda dengan hukum syara', maka tidak ada dalil syara' itu melainkan dalil *sam'i* (wahyu). Akal tidak boleh dijadikan dalil terhadap hukum-hukum syara'. Sebab penggunaan dalil atas suatu hukum adalah untuk menetapkan bahwa hukum itu ada dalam dalil, yakni untuk menetapkan bahwa hukum ini di antara yang dibawa oleh wahyu. Sehingga menjadikan akal sebagai dalil atas suatu hukum, berarti tidak menetapkan bahwa hukum itu dibawa oleh wahyu. Namun, ditetapkan bahwa hukum dibawa oleh akal. Dengan begitu, ia tidak lagi berupa hukum syara' melainkan hukum akal. Jika ia berupa hukum syara', maka ia harus ditetapkan bahwa hukum itu dibawa oleh syara', yakni dibawa oleh wahyu. Hal ini mustahil ada kecuali pada dalil *sam'i*. Sebagaimana hukum syara' itu tidak mensyaratkan dalilnya harus berupa dalil *qath'i*. namun boleh dalilnya berupa dalil yang *zanni*.⁴²⁷

c. Taqlid dalam Akidah

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam mewajibkan penggunaan akal ketika beriman kepada Allah. Islam menyeru manusia agar memperhatikan alam semesta guna menggali sunah-sunnahnya, serta membimbingnya menuju iman kepada penciptanya. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”.⁴²⁸

Al-Qur'an mengulang-ulang seruan ini sampai beratus-ratu kali di sejumlah surat yang berbeda-beda. Semuanya mengarah pada seruan penggunaan kekuatan potensi akal manusia agar berpikir dan merenung untuk menghasilkan iman yang dibangun di atas akal dan disertai dengan pembuktian. Sementara, di waktu yang bersamaan, Islam melarang taqlid dalam akidah. Islam mengingatkan manusia agar berhati-hati mengambil apa yang ditemukan bahwa bapak-bapak mereka melakukannya. Allah berfirman:

⁴²⁷ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 196; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 66; dan *Izalah al-Atrubah an al-Judzur*, hlm. 3.

⁴²⁸ QS. Ali Imran [3] : 190.

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ

“Bahkan mereka berkata: “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka”.⁴²⁹

Dan ayat-ayat lainnya, yang berisi celaan terhadap manusia yang taklid kepada bapak-bapak mereka dalam masalah akidah tanpa diteliti dan dikoreksi terlebih dahulu, dan hanya berdasarkan pada kepercayaan diri bahwa apa yang sampai kepada dirinya itu adalah benar.⁴³⁰

Di dalam *Jawab Su'al*, Hizbut Tahrir berkata: “.... Sesungguhnya dalam hal akidah tidak boleh taqlid secara mutlak”.⁴³¹ Namun, di dalam *Jawab Su'al* yang lain Hizbut Tahrir berkata: “Orang awam (*al-'ami*) yang mengambil akidah secara *qath'i* dan meyakini tanpa menggunakan dalil '*aqli* untuk sampai kepadanya, namun ia mengambilnya dari orang tuanya dan orang di sekitarnya, maka karena ia begitu percaya dengan orang tuanya dan orang di sekitarnya, sehingga diambillah akidah dan diyakininya tanpa menggunakan akalanya guna menetapkannya berdasarkan dalil '*aqli*. Sesungguhnya dalam hal ini ia tidaklah berdosa. Sebab ia dapat memandang dengan bebas dan leluasa terhadap apa yang ada di sekitarnya di alam semesta ini, termasuk kedetailannya dan keteraturannya, yang semuanya ditundukkan untuk manusia. Sungguh ini semua merupakan dalil yang paling mudah, yang terjangkau oleh orang yang bodoh sekalipun, apalagi yang pintar. Semuanya merupakan ciptaan Sang Pencipta Yang Maha Pengatur. Sehingga, dalam hal ini ia tidaklah berdosa....”⁴³²

Pendapat ini dekat sekali dengan pendapat *jumhur* ulama bahwa dalam persoalan akidah tidak cukup dengan taqlid. Namun harus berupa pengetahuan yang dihasilkan dari pengamatan yang benar. Kemudian firman Allah SWT.:

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ

“Bahkan mereka berkata: “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka”.

Dan ayat-ayat yang lain, yang mencela anak-anak taqlid pada bapak-bapak mereka dalam hal akidah, bahwa berhala-berhala ini mendatangkan bahaya dan memberikan manfaat, atau menjadi penghubung antara mereka dengan Tuhan Yang Maha Pencipta. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa mereka tidak berpikir dan tidak memanfaatkan potensi akal mereka untuk sampai pada hidayah (petunjuk), namun mereka mencukupkan dengan taqlid buta pada bapak-bapak mereka. Jadi iman seorang manusia kepada Allah SWT. bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Pencipta atas segala

⁴²⁹ QS. Az-Zukhruf [43] : 22.

⁴³⁰ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 7, 8.

⁴³¹ *Ajwibah As'ilah*, tanggal 8 Shafar 1391 H./4 April 1971 M..

⁴³² *Jawab Su'al* tanpa tanggal.

sesuatu, karena semata-mata ia dilahirkan di sebuah rumah (keluarga) yang beriman kepada Allah merupakan perkara yang tidak benar. Jika tidak, maka apa bedanya antara dia dengan mereka orang-orang Musyrik. Padahal masing-masing adalah taqlid. Tentu, mereka akan memprotes, kenapa taqlid mereka diyatakan benar, sementara taqlid kami diyatakan batil?! Wallahu a'lam.

d. *At-Takfir* (pengkafiran)

Saya tidak menemukan di dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir dan publikasi-publikasinya bahasan tersendiri yang mengkaji topik pengkafiran (*takfir*). Akan tetapi saya menemukan sejumlah selebaran dan *jawab su'al* yang menyinggung persoalan ini dengan bentuk yang umum belum terperinci. Hizbut Tahrir berpendapat tidak boleh mengkafirkan seseorang di antara kaum Muslim, selama ia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, disertai dengan keyakinan hatinya, dan selama ia tidak mengingkari sesuatu di antara persoalan agama yang telah diketahui secara pasti, serta tidak mengingkari hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath'i*. Dalam hal ini Hizbut Tahrir berdalil dengan sabda Rasulullah SAW.:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

“Barangsiapa yang mati, sedang ia yakin bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka ia masuk surga”.⁴³³

Dan sabdanya:

مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ

“Siapapun yang aku temui sedang ia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dengan disertai keyakinan hatinya, maka aku sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga”.⁴³⁴

Dan nash-nash yang sejenisnya. Kemudian, Hizbut Tahrir menyatakan: “Nash-nash ini jelas bahwa siapa pun yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad Rasulullah, dengan disertai keyakinan hatinya, maka ia termasuk di antara penghuni surga, bukan penghuni neraka. Siapa saja yang menjadi penghuni surga, maka tidak mungkin kecuali ia seorang Muslim, mustahil ia seorang Kafir. Hal ini menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak dikafirkan sebab dosa yang dilakukannya, selama ia tidak mengingkari sesuatu di antara persoalan agama yang telah diketahui secara pasti, serta tidak mengingkari sesuatu (hukum) yang telah ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath'i*.”⁴³⁵ Hizbut Tahrir mengutip pernyataan Imam

⁴³³ Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 55.

⁴³⁴ Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 59.

⁴³⁵ Lihat: *Jawab su'al*, 1 Dzul Hijjah 1410 H./22 Juni 1990 M..

Nawawi: “Ketahuilah bahwa madhab *ahlul haq* (Ahlussunnah) adalah tidak mengkafirkan seseorang di antara *ahlul qiblah* (orang yang bertauhid) sebab ia melakukan dosa, serta tidak mengkafirkan orang yang menjadi budak nafsu dan pelaku bid’ah. Dan siapa pun yang mengingkari sesuatu di antara agama Islam yang diketahui dengan pasti, maka ia dihukumi murtad dan kafir. Begitu juga hukum bagi yang menghalalkan zina, khomer, pembunuhan, atau perkara-perkara haram yang lain, yang keharamannya diketahui dengan pasti”.⁴³⁶

Sebagaimana yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir di beberapa selebarannya bahwa seorang Muslim dikafirkan sebab salah satu dari empat perkara: *al-i’tiqad* (keyakinan), *asy-syak* (keraguan), *al-qaul* (perkataan) dan *al-fi’l* (perbuatan). Adapun keyakinan, maka itu jelas. Sebab orang yang meyakini, misalnya, al-Masih itu putra Allah, dikafirkan, meskipun ia melakukan semua amalan-amalan Islam. Begitu juga orang yang meragukan al-Qur’an sebagai firman Allah, misalnya, dikafirkan, meskipun ia melakukan semua amalan-amalan Islam. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa pernyataan yang tidak menunjukkan pengingkaran secara pasti atas sesuatu yang *qath’i*, namun masih ada kemungkinan lain, maka ia tidak dikafirkan. Adapun jika pernyataan itu menunjukkan dengan pasti pengingkaran atas sesuatu yang oleh Islam diperintahkan untuk diyakininya, atau sesuatu itu merupakan perkara yang pasti dan ditetapkan melalui jalan yang menghasikan keyakinan, yakni ia merupakan sesuatu yang pasti, maka hal ini perlu dilihat dulu. Jika pernyataan itu mengutip dari orang lain dengan sekedar mengutip tanpa menyakininya, maka ia tidak dikafirkan, yakni orang yang menyampaikan kekufuran bukan kafir. Hanya saja jika penyampaian itu termasuk pengajaran pemikiran-pemikiran kufur, maka harus diajarkan bersamanya bantahannya di atas metode al-Qur’an. Jika tidak, maka ia berodsa. Adapun jika pernyataan yang menunjukkan pengingkaran atas sesuatu yang pasti itu keluar dari dirinya sendiri, maka ia dikafirkan, baik ia meyakini maupun tidak. Seperti orang yang mengatakan: Allah itu zalim. Atau mengatakan: al-Qur’an itu dari Muhammad bukan dari Allah. Sehingga dalam hal ini ia dikafirkan. Sebab pernyataan ini secara pasti menunjukkan atas pengingkaran kepada sesuatu yang sifatnya *qath’i*.

Sedangkan perbuatan, maka melakukan perbuatan-perbuatan kufur, tidak diragukan lagi adalah kufur. Apabila seorang Muslim menjalankan peribadatan agama Nashrani (Keristen), maka ia kufur. Ikut bersama mereka, ketika mereka sedang menjalankan peribadatannya adalah kufur. Bersujud kepada patung adalah kufur. Menggunakan syi’ar peribadatan yang di dalamnya orang Keristen melangsungkan peribadatannya adalah kufur. Mengajarkan peribadatan agama Keristen atau Yahudi adalah kufur. Membangun gereja adalah kufur. Menyumbang untuk pembangunan gereja adalah kufur. Dan seterusnya. Tidak ada bedanya antara peribadatan agama Keristen dengan agama Budha, antara peribadatan agama Keristen dengan bersujud kepada patung, semuanya kufur, melakukannya juga kufur. Sebagaimana perbuatan-perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang kafir,

⁴³⁶ *Syarah an-Nawawi ‘ala Muslim*, vol. I, hlm. 150.

yaitu Keristen, Yahudi, Majusi dan yang lainnya. Sebab mereka diperintahkan melakukannya sesuai agama mereka, dan sesuai tuntutan akidah mereka, yang karena akidah itulah mereka menjadi kufur. Maka semuanya merupakan perbuatan-perbuatan kufur. Apalagi perbuatan yang dinyatakan dengan tegas oleh syara' bahwa yang melakukannya adalah kufur. Perbuatan-perbuatan ini juga merupakan perbuatan-perbuatan kufur. Dua jenis dari perbuatan-perbuatan ini adalah kufur secara pasti.

Adapaun pelaku perbuatan-perbuatan ini perlu dilihat dahulu sebagaimana perkataan. Apabila perbuatan itu tidak bisa ditakwil lagi, dalam arti perbuatan yang ia lakukan tidak menerima takwil, sebab ia melakukan perbuatan yang orang-orang kafir diperintahkan untuk melakukannya, atau melakukan perbuatan yang oleh syara' dinyatakan kufur, maka dalam hal ini jelas orang yang melakukan adalah kafir. Sedangkan, apabila perbuatan itu masih menerima takwil, dalam arti ia melakukannya mungkin bisa ditakwil, bahwa ia melakukan tidak seperti yang orang kafir diperintahkan, maka dalam hal ini ia tidak dikafirkan, sebab ia masih memenangkan aspek iman. Seperti orang yang membawa Taurat dan membacanya. Sebab orang kafir diperintah membacanya karena motivasi ibadah dan keyakinan, dan dalam hal ini bisa saja ia membacanya untuk pengetahuan, atau untuk membantah isinya. Orang yang masuk kedalam gereja tidak dikafirkan. Sebab orang kafir diperintah masuk untuk peribadatan. Mungkin dalam hal ini terkadang ia memasukinya untuk melihat-lihat. Dan begitu juga seterusnya. Apabila di sana masih ada peluang takwil apapun, dan tidak untuk diniati, maka pelakunya tidak dikafirkan.⁴³⁷

Adapun orang yang mengatakan bahwa kufur adalah apa yang dikatakan kufur oleh syara'. Sementara itu tidak terdapat satu pun nash syara' bahwa membangun gereja, melakukan peribadatan agama Nashrani, atau melakukan perbuatan di antara perbuatan-perbuatannya adalah kufur. Pernyataan ini dibantah oleh Hizbut Tahrir bahwa syara' benar-benar telah menyatakan sesungguhnya akidah Nashrani itu kufur. Kekufuran itu datang dari segala sesuatu yang ada di dalamnya: pemikirannya, hukum-hukumnya, dan perbuatan-perbuatan yang diperintahkannya. Sehingga pemikirannya kufur, hukumnya kufur, dan perbuatannya juga kufur. Syara' benar-benar telah menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh akidah kufur adalah kufur juga. Sebab arti kufur itu adalah melakukan kekufuran. Sehingga melakukan peribadatan agama

⁴³⁷ Lihat: Memorandum dengan judul: *al-Qiyam bi Amali Kufrin Kufrun Shurahun*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 8 Rajab 1380 H./26 Desember 1960 M.. Memorandum ini dikeluarkan tidak lama setelah Perdana Menteri Lebanon yang Muslim, Shaib Salam, Ketua Parlemen yang Muslim, Shabri Hamadah, para Menteri yang mereka itu Muslim, beberapa anggota Parlemen yang mereka juga Muslim melakukan shalatnya Kaum Nashrani dalam Bakrki di Lebanon. Memorandum dengan judul: *Zu'ama' al-Muslimin Yu'duna al-Jizyah li al-Hukkam an-Nashara Shalatan fi al-Kana'is wa Irtidadan an al-Islam*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 18 Rajab 1281 H./16 Desember 1961 M.; dan *Jawab Su'al*, 25 Maret 1969 M.

Nashrani atau melakukan perbuatan di antara perbuatan-perbuatan agama Nashrani adalah kufur secara pasrti.⁴³⁸

Dalam *Jawab Su'al* seputar persoalan, apabila kaidah hukum yang tidak diketahui (dikhususkan) contohnya diterapkan atas orang yang melakukan perbuatan di antara perbuatan-perbuatan kufur, seperti membantu perlengkapan gereja, sedang ia tidak mengerti hukum dalam hal ini. Hizbut Tahrir menjawab: “Sesungguhnya kaidah yang tidak diketahui (dikhususkan) contohnya, maka kaidah umum mencakup orang yang melakukan perbuatan di antara perbuatan-perbuatan kufur, seperti membangun gereja. Hanya saja ia tidak mengerti hukum di antara hukum-hukum yang tidak diketahui contohnya itu”.⁴³⁹

Di antara perkara-perkara penting yang dikaji oleh Hizbut Tahrir terkait dengan masalah pengkafiran adalah bahasan tentang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Lalu, Hizbut Tahrir menyebutkan firman Allah SWT.:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.⁴⁴⁰

Dan firman-Nya:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.⁴⁴¹

Dan firman-Nya:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.⁴⁴²

Melalui ayat-ayat ini, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa barangsiapa yang berhukum kepada selain yang diturunkan Allah SWT., maka ia tidak lepas dari dua perkara: mungkin ia berhukum kepada selain yang diturunkan Allah SWT., dan ia meyakini bahwa Islam sudah tidak layak lagi untuk diterapkan, maka orang yang demikian ini kafir, keluar dari agama Islam; atau mungkin juga ia berhukum kepada selain yang diturunkan Allah SWT., namun ia masih meyakini bahwa Islam layak dan pantas untuk diterapkan, maka orang yang demikian ini hanya berkaisat, tidak kafir.

⁴³⁸ Lihat: Memorandum dengan judul: *al-Qiyam bi Amali Kufrin Kufrun Shurahun*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 8 Rajab 1380 H./26 Desember 1960 M.. Memorandum ini dikeluarkan tidak lama setelah Perdana Menteri Lebanon yang Muslim, Shaib Salam, Ketua Parlemen yang Muslim, Shabri Hamadah, para Menteri yang mereka itu Muslim, beberapa anggota Parlemen yang mereka juga Muslim melakukan shalatnya Kaum Nashrani dalam Bakrki di Lebanon.

⁴³⁹ Lihat: *Jawab Su'al*, 25 Maret 1969 M..

⁴⁴⁰ QS. Al-Maidah [5] : 44.

⁴⁴¹ QS. Al-Maidah [5] : 45.

⁴⁴² QS. Al-Maidah [5] : 47.

Adapun cara menentukannya, maka perhatikan, sesungguhnya sikap dan perbuatan para penguasa menunjukkan hal itu. Barangsiapa yang sikap dan perbuatannya menunjukkan pada tidak adanya keyakinan bahwa Islam layak dan pantas untuk diterapkan—meski ia menampakkan selain itu—maka atasnya diterapkan firman Allah SWT.: “Mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. Sebab mereka tidak beriman kepada kelayakan Islam untuk pemerintahan dan peradilan. Mereka dikafirkan sebab sikap dan perbuatannya ini, yakni mereka tidak beriman dengan Islam. Mereka, tidak diragukan lagi adalah kafir. Sebab mereka bebas (tidak terbebani) ketika menerapkannya. Adapaun apabila para penguasa itu masih beriman kepada kelayakan Islam, namun hubungannya dengan orang-orang kafir membuat mereka menerima hukum selain hukum Allah, mungkin karena takut, atau mungkin karena mereka yakin bahwa mereka tidak mampu menerapkan Islam, maka mereka tidak kafir, selama iman mereka masih ada. Sebab mereka tidak merasa bebas (terbebani) ketika menerapkannya. Akan tetapi dengan perbuatannya itu mereka zalim dan fasik. Karena mereka melakukan keharaman.

Sebagaimana Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa berhukum dengan selain yang diturunkan Allah itu kufur, zalim dan fasik tidak terbatas untuk para penguasa saja, namun untuk manusia dalam menjalani hubungan yang sifatnya individual, atau pada semua hubungannya. Sesungguhnya, siapa saja yang meyakini bahwa Islam tidak layak untuk solusi problem ini dan itu, dan yang layak itu selain Islam, maka ia kafir. Adapaun jika ia meyakini kelayakan Islam, namun ia takut kepada penguasa dan tekanan undang-undang, maka ia zalim dan fasik.⁴⁴³

Hizbut Tahrir juga menjelaskan: “Dari sini, keyakinan untuk memisahkan agama dari kehidupan, atau memisahkannya dari negara adalah kekufuran yang nyata”.⁴⁴⁴ Sebab Hizbut Tahrir berpendapat bahwa mayoritas penguasa kaum Muslim tidak hanya bermaksiat, atau berbuat fasik saja, namun mereka melakukan kekufuran secara nyata, yang mengeluarkannya dari agama Islam. Sesungguhnya mulut-mulut dan pena-pena yang dijadikan alat pembenaran oleh mereka para penguasa, dan pembenaran bagi sistem kufur yang diterapkannya adalah mulut-mulut dan pena-pena yang pemiliknya orang-orang munafik, kufur, mereka kufur yang sebenarnya, yang akan mengeluarkannya dari agama Islam. Sesungguhnya mereka yang setuju dengan sepenuh hati terhadap para penguasa dan dengan sistem kufur yang mereka terapkan adalah kafir, kufur yang sebenarnya, yang akan mengeluarkannya dari agama Islam.⁴⁴⁵

⁴⁴³ Lihat: *Nizom al-Hukmi fi al-Islam*, hlm. 240; pamflet dengan judul: *Hukm al-Islam fi at-Taqaayyud bi Ahkam al-Islam*, dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, 16 Dzul Qa'dah 1395 H./11 September 1975 M.; nasyrah “*Syahru Ramadhana Alladzi Unzila fihi al-Qur'ana Hudan li Annasi wa Bayyinatin min al-Huda wa al-Furqan*”, Hizbut Tahrir/wilayah Yordania, 29 Sya'ban 1403 H./10 Juni 1963 M.; dan *Jawab Sua'al*, 1395 H./1975 M.. Di sini perlu ditegaskan bahwa masalah menghukumi penguasa yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah dengan kufur, fasik dan zalim, bukan masalah melawan penguasa ketika penguasa menampakkan kekufuran secara nyata.

⁴⁴⁴ Lihat: *Asy-Syakshiyah al-Islamiah*, vol. I, hlm. 27.

⁴⁴⁵ Lihat: Nasyrah “*Syahru Ramadhana Alladzi Unzila fihi al-Qur'ana Hudan li Annasi wa Bayyinatin min al-Huda wa al-Furqan*”, Hizbut Tahrir/wilayah Yordania, 29 Sya'ban 1403 H./10 Juni 1963 M..

Di dalam *Jawab Su'al* tentang menghina agama: “Menghina agama adalah kufur jika penghinaan terhadap agama dilakukan dengan sengaja, dan memang diniati untuk menghina agama. Adapun apabila penghinaan terhadap agama itu kebiasaannya ketika marah, atau pada saat bertengkar dengan orang lain, maka ia dianggap bermaksiat, bukan kufur. Dan apa yang terjadi pada manusia sekarang, yang akhir-akhir ini mereka banyak mencela agama, bahwa mayoritas mereka tidak bermaksud mencela dan melecehkan agama, maka dengan cacian dan penghinaan ini mereka hanya bermaksiat dan berdosa saja. Mereka bukan orang-orang kafir yang murtad. Sedang orang yang bermaksiat dan melakukan dosa besar tidak menyebabkan perceraian dengan istrinya, sehingga hubungan suami istri tetap berlangsung antara keduanya”.⁴⁴⁶

Dan kami mengakhiri masalah pengkafiran (*takfir*) menurut Hizbut Tahrir dengan mengutip apa yang diyatakannya mengenai hukum murtad. Hizbut Tahrir berkata: “Hukum murtad bagi seorang Muslim adalah jika seorang Muslim murtad dari agamanya, maka ia diminta untuk bertaubat. Jika ia tidak bertaubat, maka ia dibunuh, dengan catatan apabila ada negara yang menerapkan *hudud*. Sedang di *Dar* (Negara) Kufur, tentu di sana tidak ada negara yang menerapkan *hudud*, maka kaum Muslim di sana memperlakukannya seperti perlakuan terhadap orang-orang Musyrik, sehingga jika ia perempuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim, dan jika ia laki-laki tidak boleh dinikahkan dengan wanita Muslim, serta kaum Muslim tidak boleh memakan sembelihannya. Adapun jika ia bukan Muslim, yakni kafir, maka apabila ia kafir *kitabī* dan ia murtad lalu masuk agama lain, maka di *Dar* (Negara) Islam, ia tidak dibunuh. Bahkan ia berhak meninggalkan agamanya dan lalu memeluk agama lain. Ia tidak termasuk ke dalam sabda Rasulullah SAW.:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka ia harus dibunuh”.⁴⁴⁷

Sebab orang-orang kafir adalah satu agama. Hanya saja, jika ia seorang kafir *kitabī* yang keluar dan masuk ke dalam agama lain yang bukan *kitabī*, maka sembelihannya tidak boleh dimakan, dan jika perempuan tidak boleh dinikahi, artinya ia diperlakukan seperti perlakuan terhadap pemeluk agama yang murtad. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara yang ada di Negara Islam dengan yang ada di Negara Kafir. Atas dasar itu, seorang Muslim apabila menjadi penganut Baath, Sosialis, atau Druze, maka ia sungguh telah murtad dari Islam. Selanjutnya, ia diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang-orang murtad. Adapun bukan Muslim apabila ia menjadi penganut Baath, maka ia tidak murtad dari agamanya, sebab penganut Baath menyatakan pemisahan agama dari negara, sehingga ia tidak murtad dari agamanya. Sedang apabila ia menjadi penganut Sosialis atau Druze, maka ia murtad dari agamanya. Dan selanjutnya ia diperlakukan seperti perlakuan

⁴⁴⁶ Lihat: *Jawab Su'al*, 15 Pebruari 1977 M..

⁴⁴⁷ Diriwayatkan oleh Bukhari. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. VI, hlm. 2537.

terhadap orang-orang Musyrik. Sehingga jika ia perempuan, maka ia tidak boleh dinikahi, dan sembelihannya tidak boleh dimakan”.⁴⁴⁸

Berdasarkan metodologi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Hizbut Tahrir mengkaji sejumlah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan akidah. Seperti: qodho’ dan qodar,⁴⁴⁹ kemaksuman Rasul,⁴⁵⁰ wahyu,⁴⁵¹ petunjuk dan kesesatan,⁴⁵² tawakkal,⁴⁵³ sifat-sifat Allah SWT.,⁴⁵⁴ rezeki,⁴⁵⁵ kematian,⁴⁵⁶ dan lainnya. Beberapa permasalahan ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan para ulama. Namun beberapa yang dikritisi oleh Hizbut Tahrir, dan menempatkannya sebagai topik yang memang diperdebatkan, serta menjelaskan pendapat-pendapat ulama terkait dengan hal itu. Kemudian Hizbut Tahrir mengelurkan pendapat yang berbeda dengan yang lain, di antara pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya.

Pendek kata, saya berpendapat bahwa Hizbut Tahrir tidak menyimpang dalam hal metode dan dasar-dasar umum bagi akidah dari apa yang telah ditetapkan oleh *jumhur* ulama. Meskipun di beberapa kesimpulan yang terperinci untuk beberapa persoalan akidah Hizbut Tahrir terkadang sampai pada sesuatu yang belum pernah dicapai oleh ulama sebelumnya. Seperti yang saya dapati bahwa Hizbut Tahrir memasukkan pada pemikiran Islam dalam masalah-masalah akidah beberapa perkara penting yang pantas untuk diperhatikan, utamanya dalam mendefinisikan akidah menurut pengertian umum, serta syarat kesesuaian dengan fitrah dan diterima akal dalam menetapkan sah tidaknya sebuah akidah.

⁴⁴⁸ Lihat: *Jawab Su’al*, 2 Juni 1970 M..

⁴⁴⁹ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 66-97; *Nizom al-Islam*, hlm. 14-21; *Izalah al-Atrybah an al-Judzur*, hlm. 11-31; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 24-26; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 49-51; dan *Nida’ Har*, hlm. 6-7.

⁴⁵⁰ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 134-136; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 77-79.

⁴⁵¹ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 137-141.

⁴⁵² Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 98-104; dan *Izalah al-Atrybah an al-Judzur*, hlm. 42-44.

⁴⁵³ Lihat: *Izalah al-Atrybah an al-Judzur*, hlm. 40-41.

⁴⁵⁴ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 116-124.

⁴⁵⁵ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 112-124; dan *Izalah al-Atrybah an al-Judzur*, hlm. 32-37.

⁴⁵⁶ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. I, hlm. 104-111; *Izalah al-Atrybah an al-Judzur*, hlm. 38-39; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 20-22.

B. Sikap Hizbut Tahrir Terhadap Beberapa Pemikiran Dan Konsep

Selain pemikiran dan konsep terkait dengan manusia dan akidah—sebagaimana yang telah dibahasnya—Hizbut Tahrir juga mengkaji sejumlah pemikiran, konsep dan istilah. Kemudian Hizbut Tahrir membantah sebagian darinya, sebab bertentangan dengan Islam; memperjelas sebagian yang lain; serta menjelaskan pemahaman yang benar yang sesuai dengan syara'. Berikut ini beberapa di antaranya yang terpenting.

1. Konsep Ideologi

a. Definisi Ideologi menurut Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa manusia menyebutkan istilah ideologi (*mabda'*) terhadap beberapa pemikiran cabang yang di atasnya dapat dibangun pemikiran-pemikiran lain, yang sifatnya cabang juga. Dikatakan ideologi kejujuran, ideologi kesetiaan, dan ideologi tolong-menolong; atau dikatakan dasar-dasar akhlak, dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar perundang-undangan, dan dasar-dasar sosial. Semua itu, mereka maksudkan pemikiran-pemikiran tertentu tentang ekonomi yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang berasal darinya; pemikiran-pemikiran tertentu tentang perundang-undangan yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang berasal darinya; dan seterusnya. Hizbut Tahrir berpendapat ini semua tidak benar. Sebab, semuanya ini bukan ideologi, melainkan kaidah-kaidah atau pemikiran-pemikiran.

Ideologi merupakan pemikiran dasar. Sedang semua itu bukan pemikiran dasar, melainkan pemikiran cabang. Sebab, bagaimanapun juga, pemikiran yang dibangun di atas pemikiran, secara mutlak tidak akan pernah menjadi pemikiran dasar. Namun, tetap berupa pemikiran cabang, meski di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran, atau darinya dilahirkan pemikiran-pemikiran, selama ia bukan pemikiran dasar, melainkan lahir dari pemikiran lain, atau semuanya berasal dari pemikiran dasar. Kejujuran, kesetiaan, tolong-menolong, dan lainnya merupakan pemikiran-pemikiran cabang, bukan dasar. Sebab, semuanya diambil dari pemikiran dasar, sehingga semuanya bukan pemikiran dasar. Kejujuran, misalnya adalah pemikiran cabang dari pemikiran dasar. Kejujuran merupakan hukum syara' yang diambil dari syari'at bagi kaum Muslim. Kejujuran merupakan sifat yang bagus dan bermanfaat yang diambil dari pemikiran Kapitalisme bagi yang bukan kaum Muslim. Ini artinya bahwa pemikiran tidak dinamakan ideologi, kecuali apabila ia merupakan pemikiran dasar yang darinya lahir pemikiran-pemikiran.⁴⁵⁷

Berdasarkan semua itu, Hizbut Tahrir mendefinisikan ideologi dengan akidah '*aqliyah* (rasional) yang darinya lahir sistem kehidupan. Sebab, pemikiran dasar, seperti yang telah kami sebutkan di atas adalah pemikiran yang sebelumnya tidak ditemukan pemikiran. Pemikiran dasar ini terbatas pada pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Dan tidak ditemukan pemikiran dasar pada yang lainnya. Sebab pemikiran ini adalah asas dalam kehidupan.

⁴⁵⁷ Lihat: *Al-Fikr al-Islami*, hlm. 6.

Apabila manusia mengamati dirinya sendiri, maka ia menemukan bahwa dirinya adalah seorang manusia yang hidup di alam semesta. Selama belum ditemukan di sisinya pemikiran tentang dirinya, kehidupan dan alam semesta, dari sisi keberadaan dan pembentukan, maka tidak mungkin memberikan pemikiran yang layak sebagai asas bagi kehidupannya. Oleh karena itu, kehidupannya akan tetap berjalan tanpa asas, berubah-ubah, plin-plan dan tidak tetap, selama pemikiran dasar tersebut belum ada, yakni selama belum ada pemikiran yang menyeluruh tentang dirinya, kehidupan dan alam semesta. Dari sini, maka pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan adalah pemikiran dasar, yaitu akidah.

Hanya saja tidak mungkin dari akidah ini dilahirkan pemikiran-pemikiran, atau di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran, kecuali apabila ia berupa pemikiran, yakni ia merupakan hasil dari kajian rasional. Adapun apabila ia berupa dogmatis, maka ia bukan pemikiran, dan tidak dinamakan pemikiran menyeluruh, meski sah-sah saja dinamakan dengan akidah. Oleh karena itu, akidah harus berupa pemikiran yang menyeluruh yang dicapai manusia melalui jalan akal, yakni hasil dari kajian rasional, maka ketika itu ia berupa akidah rasional, dan ketika itu dilahirkan darinya pemikiran-pemikiran dan di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran, yakni darinya dilahirkan hukum-hukum yang berisi solusi-solusi bagi berbagai problematika kehidupan. Kapanpun akidah rasional ini ada, dan darinya dilahirkan hukum-hukum yang memberikan jawaban terhadap berbagai problematika kehidupan, maka ideologi itu ada. Oleh karena itu, ideologi adalah akidah rasional yang darinya dilahirkan sistem kehidupan. Ketika Hizbut Tahrir mengatakan ideologi, maka termasuk di dalamnya adalah pemikiran (*fikrah*) dan metode (*thariqah*). Yang dimaksud dengan pemikiran (*fikrah*) adalah akidah dan hukum-hukum syara' yang menjelaskan solusi-solusi atau jawaban atas berbagai problematika kehidupan. Sedang yang dimaksud dengan metode (*thariqah*) adalah cara penerapan hukum-hukum syara' (solusi-solusi), cara memelihara akidah ideologi, dan cara mengemban dakwah untuk ideologi.⁴⁵⁸ Terkait dengan hal ini, sebelumnya telah kami jelaskan cara mengetahui akidah yang benar dari yang lainnya.⁴⁵⁹

Begitu juga, tentang lahirnya ideologi di sisi manusia tidak lepas dari dua hal: wahyu dari Allah SWT. kepadanya, dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya, atau kecerdasan yang terpancar dalam diri seseorang. Adapun ideologi yang lahir dalam benak manusia dan bersumber dari wahyu Allah SWT. adalah ideologi yang benar, sebab ideologi ini berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, yaitu Allah SWT.. Sehingga ia merupakan ideologi yang *qath'i* (definitif). Adapun ideologi yang lahir dalam benak seseorang yang bersumber dari kecerdasan yang terpancar dalam dirinya adalah ideologi yang batil. Sebab ideologi ini lahir

⁴⁵⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 24, 25; *Mafahin Hizb at-Tahrir*, hlm. 55, 56; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 7, 8; *Jawab su'al*, 26 Jumadil Akhirah 1383 H./14 September 1963 M.; dan Tesis ini halaman

⁴⁵⁹ Lihat: Tesis ini halaman

dari akal yang terbatas, dan tidak mampu menguasai kehidupan. Di samping, pemahaman (persepsi) manusia dalam membuat aturan besar kemungkinan dalam menimbulkan pertentangan, perselisihan, dan kontradiksi, serta terpengaruhnya dengan lingkungan tempatnya berada juga merupakan faktor di antara faktor-faktor yang menghasilkan sistem kehidupan yang kontradiksi, yang berakibat pada celaknya manusia. Oleh karena itu, ideologi yang lahir dalam benak manusia yang bersumber dari kecerdasan adalah batil, baik dalam akidahnya maupun dalam sistem yang dilahirkan darinya.⁴⁶⁰

b. Ideologi-ideologi yang ada di dunia dan sikap Hizbut Tahrir kepadanya

1. Ideologi-ideologi yang ada di dunia

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa patriotisme bukan ideologi, nasionalisme bukan ideologi, nazisme bukan ideologi, eksistensialisme juga bukan ideologi, sebab semuanya bukan akidah rasional, yang darinya tidak dilahirkan sistem kehidupan, serta tidak dibangun di atasnya pemikiran-pemikiran yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan. Adapun agama-agama, jika akidahnya rasional dan dicapai dengan jalan akal, dan darinya dilahirkan sistem yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan, atau di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran, maka ia merupakan ideologi yang kepadanya diterapkan definisi ideologi. Jika akidahnya bukan akidah rasional, misalnya berupa akidah emosionalisme (*wijdaniyah*), atau disampaikan secara dogmatis tanpa melalui kajian rasional, serta darinya tidak dilahirkan sistem kehidupan dan di atasnya tidak dibangun pemikiran-pemikiran, maka setiap agama yang tergolong jenis ini bukan ideologi.⁴⁶¹

Sebagaimana Hizbut Tahrir berpendapat bahwa dengan memperhatikan dunia, tampaklan di nunia ini hanya ada tiga ideologi saja, yaitu Kapitalisme, Sosialisme termasuk di antaranya Komunisme, dan ideologi yang ketiga adalah Islam. Islam adalah ideologi, sebab akidahnya adalah akidah rasional yang darinya dilahirkan sistem kehidupan, yaitu hukum-hukum syara' yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan. Komunisme adalah ideologi, sebab akidahnya adalah akidah rasional yang darinya dilahirkan sistem kehidupan, yaitu berupa pemikiran-pemikiran yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan. Kapitalisme adalah ideologi, sebab akidahnya adalah akidah rasional yang di atasnya dibangun sistem kehidupan, yaitu berupa pemikiran-pemikiran yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan. Kedua ideologi yang terakhir ini masing-masing diemban oleh satu negara atau beberapa negara. Sedang Islam tidak diemban oleh satu negarapun. Islam hanya

⁴⁶⁰ Lihat: *Nizom al-Islam*, 24, 25.

⁴⁶¹ Lihat: *Al-Fikr al-Islami*, hlm. 8.

diemban oleh individu-individu yang berada di tengah-tengah umat. Akan tetapi Islam ada secara universal di seluruh penjuru dunia.⁴⁶²

2. Sikap Hizbut Tahrir terhadap ketiga ideologi

a. Kegagalan ideologi Komunisme dan Kapitalisme

Hizbut Tahrir memutuskan bahwa ideologi Komunisme dan Kapitalisme keduanya merupakan ideologi yang gagal. Sebab akidah yang menjadi asas kedua ideologi ini tidak dibangun di atas akal, dan tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Adapun eksistensi kedua ideologi ini tidak dibangun di atas akal, maka Komunisme, misalnya, dibangun di atas materi, bukan di atas akal. Sebab, ideologi ini menyatakan bahwa materi adalah asas segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu menurutnya dibangun di atas materi. Dasar akidah Komunisme tidak bersandar pada dalil-dalil yang kebenarannya telah dipastikan (diyakini) oleh akal, namun ia tegak di atas materi.⁴⁶³ Begitu juga Kapitalisme, tidak dibangun di atas akal. Kapitalisme dibangun di atas kompromi (jalan tengah) antara tokoh-tokoh gereja dengan tokoh-tokoh pemikir (intelektual). Mereka sampai pada jalan kompromi ini setelah terjadinya pergolakan yang sengit selama beberapa abad antara tokoh-tokoh agama dengan para pemikir. Jalan kompromi ini berupa pemisahan agama dari kehidupan, yakni mengakui adanya agama secara inplisit (tidak terang-terangan), namun realitasnya agama dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, Kapitalisme tidak dibangun di atas akal, melainkan jalan tengah (kompromi). Kami dapati pemikiran jalan tengah (kompromi) ini merupakan pemikiran dasar baginya. Mereka ingin menyatukan antara kebenaran dengan kebatilan, keimanan dengan kekufuran, dan cahaya dengan kegelapan di atas asas jalan tengah (kompromi). Padahal itu mustahil diwujudkan sampai kapanpun. Sebab masalahnya di sini, benar atau batil, iman atau kafir, dan cahaya atau kegelapan. Hasil dari pemikiran mereka ini, di mana akidah dan kepemimpinan pemikiran (*qiyadah fikriyah*) mereka dibangun di atas jalan tengah (kompromi) adalah semakin jauhnya mereka dari kebenaran, dari iman dan dari cahaya. Oleh karena itu, kepemimpinan pemikiran mereka rusak, sebab tidak dibangun di atas akal.⁴⁶⁴

Adapun eksistensi kedua ideologi itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka hal itu dikarenakan Komunisme secara mutlak mengingkari adanya agama, dan memerangi pengakuan terhadap agama. Dengan demikian, Komunisme bertentangan dengan fitrah. Ketika usaha membasmi naluri beragama yang secara alami ada dalam diri manusia itu tidak mungkin, sebab ia merupakan bagian dari penciptaan manusia, maka pemikiran Komunisme berusaha mengubah gambaran manusia kepada yang lebih besar darinya, dan mengubah pengkultusannya kepada

⁴⁶² Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 26, 34; dan *al-Fikr al-Islami*, hlm. 8.

⁴⁶³ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 28, 29, 34, 39, 40.

⁴⁶⁴ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 26, 28, 34, 40; *ad-Dimaqrathiyah Nizom Kufrin (Yahrumu Akhduha au Tabiqiha au ad-Da'wah Ilaiha)*, Abdul Qadim Zallum, dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, 1410 H./1990 M., hlm. 2, 3; dan *Mafahim Khathirah li Dharbi al-Islam wa Tarkizi al-Hadharah al-Gharbiyah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cet. I, 1419 H./1998 M., hlm. 13.

kekuatan ini. Komunisme mengubah semua itu kepada gambaran ini di dalam ideologi dan ketika mengembannya, dan menjadikan pengkultusan hanya untuk keduanya. Sehingga ia seperti berjalan mundur. Mengubah pengkultusan manusia dari beribadah kepada Allah menjadi beribadah kepada hamba; dari pengkultusan ayat-ayat Allah menjadi pengkultusan pada perkataan makhluk-makhluk. Sehingga semua itu hanyalah reaksioner. Mustahil mampu membasmi fitrah manusia. Semua itu hanyalah mengubahnya dengan cara berpikir yang keliru dan reaksioner. Oleh karena itu, Komunisme bertentangan dengan fitrah manusia.

Begitu juga Kapitalisme bertentangan dengan fitrah manusia. Sebab Kapitalisme tidak mengakui agama dan juga tidak mengingkarinya. Tidak menjadikan pengakuan dan pengingkaran sebagai obyek pembahasan. Namun Kapitalisme mengatakan wajibnya memisahkan agama dari kehidupan (*fashluddin anilhayah*). Kapitalisme menginginkan dorongan kehidupan hanyalah manfaat semata. Tidak ada urusan dengan agama. Semua ini bertentangan dengan fitrah dan jauh darinya. Sebab fitrah beragama sebagaimana yang menonjol dalam pengkultusan juga menonjol dalam pengaturan manusia terhadap semua akitivitasnya dalam kehidupan. Karena tampaknya perbedaan dan kontradiksinya ketika sedang menjalankan pengaturan ini. Semua ini menunjukkan kelemahan manusia. Oleh karena itu, harus agama yang mengatur aktivitas-aktivitas manusia dalam kehidupan. Menjauhkan agama dari kehidupan bertentangan dengan fitrah manusia. Sebab bukan makna adanya agama dalam kehidupan adalah menjadikan seluruh aktivitas dalam kehidupan dunia sebagai ibadah, tetapi makna adanya agama dalam kehidupan adalah menjadikan sistem kehidupan yang Allah perintahkan dijadikan solusi (jawaban) atas seluruh problematika manusia dalam kehidupan. Sistem kehidupan ini bersumber dari akidah yang telah ditetapkan oleh apa yang ada dalam fitrah manusia. sehingga menjauhkannya, dan mengambil sistem yang bersumber dari akidah yang tidak sesuai dengan naluri beragama bertentangan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, kepemimpinan pemikiran Kapitalisme gagal dari aspek fitrah. Sebab Kapitalisme adalah kepemimpinan yang pasif ketika memisahkan agama dari kehidupan, menjauhkan agama dari kehidupan, menjadikan agama hanya sebagai masalah pribadi, dan menjauhkan sistem yang Allah perintahkan dari dijadiny solusi atas seluruh problematika manusia.⁴⁶⁵

b. Kesesuaian Akidah Islam dengan Akal dan Fitrah

Akidah Islam dibangun di atas akal. Sebab, akidah Islam menjadikan akal sebagai asas untuk iman kepada Allah SWT.. Ketika akal memperhatikan apa yang ada di alam semesta, manusia dan kehidupan, maka akal memastikan adanya Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk ini, menentukan untuk manusia tentang kesempurnaan mutlak yang sedang dicari oleh fitrahnya. Kesempurnaan mutlak itu tidak ditemukan dalam diri manusia, alam semesta dan kehidupan. Kemudian akal menunjukkannya, lalu manusia memahaminya dan beriman kepadanya. Akidah

⁴⁶⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 38, 39, 43.

Islam juga mengharuskan iman kepada kenabian Muhammad SAW., dan iman kepada al-Qur'an al-Karim melalui jalan akal. Akidah Islam mengharuskan iman kepada semua hal gaib (transendental) yang datang melalui sesuatu yang adanya ditetapkan dengan akal, seperti al-Qur'an dan Hadits Mutawatir. Oleh karena itu, akidah Islam adalah akidah yang dibangun di atas akal.

Adapun dari aspek fitrah, maka akidah Islam sesuai dengan fitrah. Sebab, akidah Islam beriman dengan adanya agama, dan mewajibkan adanya dalam kehidupan, di mana kehidupan dijalankan sesuai perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Dengan demikian, akidah Islam datang untuk menetapkan apa yang ada dalam fitrah manusia, seperti perasaan lemah, dan butuh kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Yang semuanya tampak dalam pengkultusan dan pengaturan.⁴⁶⁶

3. Standar Perbuatan, Konsep Kebahagiaan, dan Pandangan terhadap Masyarakat

Melihat perbedaan asas pemikiran yang menjadi landasan masing-masing dari ketiga ideologi ini, maka ketiganya pun berbeda dalam memandang standar perbuatan (*miqyasul a'mal*) dalam kehidupan, konsep kebahagiaan dan masyarakat.

a. *Miqyasul A'mal* (Standar Perbuatan)

Ideologi Komunisme berpendapat bahwa materialisme, yakni sistem materi merupakan standar dalam kehidupan. Sehingga dengan berkembangnya materi, maka berkembang pula standar kehidupan. Sementara Kapitalisme berpendapat bahwa standar perbuatan dalam kehidupan adalah manfaat (*naḥ'iyah*). Sehingga seluruh aktivitas diukur sesuai manfaat, serta dilaksanakan di atas asas ini. Sedangkan Islam, maka standar perbuatan dalam Islam adalah halal dan haram, yakni perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Jika halal, maka dikerjakannya. Sebaliknya, jika haram, maka ditinggalkannya. Standar perbuatan ini tidak akan mengalami perkembangan dan perubahan. Dalam Islam perbuatan tidak diputuskan berdasarkan manfaat, melainkan syara' semata.⁴⁶⁷

b. Konsep Kebahagiaan

Meskipun kedua ideologi komunisme dan sosialisme berbeda pendapat dalam pandangan dasar terhadap manusia, alam semesta dan kehidupan, yakni dari aspek akidah, namun keduanya sepakat bahwa nilai-nilai yang paling tinggi dan terpuji pada manusia adalah nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Dan bahwasannya kebahagiaan itu adalah dengan memperoleh sebesar-besarnya kesenangan yang sifatnya jasmaniah. Sebab menurut pandangan kedua ideologi ini, itulah cara untuk meraih kebahagiaan. Bahkan, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Keduanya juga sependapat dalam memberikan kebebasan berperilaku bagi manusia, bebas berbuat semaunya menurut apa yang diinginkannya selama ia melihat dalam perbuatannya itu terdapat kebahagiaan.

⁴⁶⁶ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 38, 39; dan Tesis ini halaman

⁴⁶⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 35, 64, 65.

Oleh karena itu, tingkah laku atau kebebasan berperilaku merupakan sesuatu yang diagungkan oleh kedua ideologi ini.

Adapun dalam Islam, maka tujuan-tujuan utama untuk menjaga masyarakat bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi berasal dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Aturan ini selalu tetap keadaannya, tidak akan pernah berubah dan berkembang. Karena itu, melestarikan eksistensi manusia, menjaga akal, kehormatan, jiwa, kepemilikan individu, agama, keamanan dan negara, merupakan tujuan-tujuan utama yang sudah baku, tidak akan pernah berubah atau berkembang. Untuk menjaganya, dibuatkan sanksi-sanksi yang tegas. Maka, dibuatlah hukum-hukum yang berupa *hudud* dan *uqubat* untuk menjaga tujuan-tujuan yang bersifat baku tersebut. Pelaksanaan pemeliharaan tujuan-tujuan ini wajib adanya, sebab termasuk dalam perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, bukan karena akan menghasilkan nilai-nilai yang sifatnya materi.

Demikianlah, hendaknya setiap muslim maupun negara, dalam menjalankan seluruh aktivitasnya menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Inilah yang akan melahirkan ketenangan bagi setiap muslim. Dari sini, maka kebahagiaan itu tidak sekedar memuaskan kebutuhan jasmani dan mencari kenikmatan, melainkan mendapatkan keridlaan Allah SWT..

Akan halnya kebutuhan jasmani dan naluri manusia, Islam telah membuat aturan yang menjamin adanya pemenuhan seluruh kebutuhannya, baik yang menyangkut kebutuhan perut, biologis, ruhiyah, atau kebutuhan yang lain. Namun demikian, bukan berarti bahwa pemenuhan sebagian kebutuhan mengeliminir kebutuhan yang lain; atau mengekang sebagian, lalu mengumbar sebagian atau keseluruhannya. Namun Islam menyelaraskannya dan memenuhi seluruh kebutuhannya dengan aturan yang amat rinci dan mendetail, yang memungkinkan manusia mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, serta mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menjerumuskannya pada martabat hewani, yakni melakukan pelampiasan naluri tanpa kendali.⁴⁶⁸

c. Pandangan terhadap Masyarakat

Ideologi komunisme memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, yang terdiri dari manusia dan interaksinya dengan alam. Hubungan ini bersifat mutlak dan pasti, sehingga ketundukkan mereka kepadanya terjadi dengan sendirinya dan pasti. Kesatuan ini secara keseluruhan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan, yang terdiri dari alam, manusia, dan interaksinya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Manusia secara individu bagian dari alam. Faktor ini menonjol pada diri manusia. Manusia tidak akan berkembang tanpa berhubungan dengan aspek ini, atau tergantung pada alam. Hubungannya dengan alam merupakan hubungan antar sesama zat.

⁴⁶⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 29, 32, 66.

Masyarakat dianggap sebagai satu kesatuan yang berkembang secara serempak. Manusia berputar mengikuti perkembangan itu. Manusia harus menciptakan pertentangan-pertentangan agar perkembangan ini terjadi. Ketika masyarakat berkembang, maka individu pun ikut berkembang. Masing-masing berputar mengikuti yang lain sebagaimana berputarnya jari-jari dalam sebuah roda. Konsekwensinya mereka tidak mengenal istilah kebebasan berakidah dan kebebasan ekonomi bagi masing-masing individu. Akidahnya ditentukan berdasarkan kemauan negara, demikian juga halnya dengan ekonomi. Oleh karena itu, negara termasuk salah satu yang diagung-agungkan dalam ideologi ini. Bertolak dari filsafat materialisme ini lahirlah aturan-aturan kehidupan dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi dijadikan sebagai asas utama yang merupakan manifestasi bagi semua peraturan yang ada.

Adapun ideologi kapitalisme, maka ideologi ini berpendapat bahwa masyarakat terbentuk dari individu-individu. Sehingga apabila urusan-urusan individu telah teratur, maka urusan-urusan masyarakat juga teratur. Oleh karena itu, perhatian harus difokuskan pada individu saja. Negara hanya bekerja untuk individu. Karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa ideologi kapitalisme adalah ideologi individualis, yang memprioritaskan pandangannya kepada individu. Masyarakat hanya dipandang sebelah mata, masyarakat dinomorduakan, dan dimarjinalkan. Untuk itu, kebebasan bagi individu harus dijamin. Jadi, kebebasan berakidah dan kebebasan ekonomi merupakan hal yang diagung-agungkan dan dibanggakan dalam ideologi ini. Pembatasan tidak dibangun di atas filsafat ideologi, melainkan oleh negara untuk menjamin kebebasan.⁴⁶⁹

Sedangkan Islam, maka Islam memandang jamaah (masyarakat) dengan pandangan yang integral, tidak terpecah-pecah. Islam memandang bahwa individu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jamaah. Meski demikian, tidak identik dengan jari-jari dalam roda, seperti dalam ideologi komunisme, melainkan bagian dari suatu keseluruhan, sebagaimana tangan yang merupakan bagian dari tubuh. Oleh karena itu, Islam memperhatikan individu sebagai bagian dari jamaah, bukan individu yang terpisah. Perhatian ini akan melestarikan eksistensi jamaah. Dalam waktu yang bersamaan, Islam juga memperhatikan keberadaan jamaah yang menjadi wadah yang terdiri dari bagian-bagian tertentu, yaitu individu-individu yang ada dalam jamaah. Perhatian ini dapat melestarikan individu-individu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jamaah. Kemudian Hizbut Tahrir mengutip sabda Rasulullah SAW.:

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا الْمَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَ نَجَوْا جَمِيعًا

⁴⁶⁹ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 29, 36; dan *ad-Dimoqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 58.

“Perumpamaan orang-orang yang mencegah bermuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian atas dan yang lain berada di bagian bawah. Jika orang-orang yang di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di atasnya. Lalu mereka berkata: ‘Andai saja kami lubangi (kapal) pada bagian kami, tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami’. Jika mereka dibiarkan melakukan apa yang mereka inginkan, maka akan binasalah seluruhnya. Jika mereka dicegah dari melakukan apa yang mereka inginkan, maka akan benar-benar selamat semuanya”.⁴⁷⁰

Pandangan terhadap jamaah dan individu seperti inilah yang akan menciptakan persepsi yang khas terhadap masyarakat. Sebab individu-individu yang merupakan bagian dari jamaah harus memiliki pemikiran-pemikiran yang menghubungkan antar mereka dan menjadikan kehidupannya berlandaskan ide-ide tersebut. Mereka harus memiliki satu perasaan yang akan mempengaruhi tingkah laku mereka dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Mereka juga harus memiliki satu aturan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan secara keseluruhan.⁴⁷¹

Oleh karena itu, asas yang menjadi pijakan masyarakat adalah akidah, disamping pemikiran, perasaan, dan peraturan yang lahir dari akidah. Ketika pemikiran dan perasaan Islam ini berkembang luas, dan peraturan Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka akan terwujud masyarakat Islam. Oleh karena itu—menurut Hizbut Tahrir—masyarakat terdiri dari kumpulan manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan. Kumpulan yang terdiri dari manusia saja hanya akan membentuk jamaah. Kumpulan manusia tersebut tetap tidak akan membentuk masyarakat kecuali jika mereka menganut pemikiran, memiliki perasaan, serta diterapkannya peraturan di tengah-tengah mereka. Sebab, yang menciptakan hubungan di antara sesama manusia adalah faktor kemaslahatan. Jika mereka telah menyamakan pemikirannya tentang kemaslahatan; juga perasaan mereka, sehingga rasa ridla dan marahnya menjadi sama; ditambah pula adanya penerapan peraturan yang sama, yang mampu memecahkan berbagai macam persoalan; maka terciptalah hubungan antar sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat. Sebaliknya, jika masih terdapat perbedaan pemikiran tentang kemaslahatan, perasaannya juga berbeda, berbeda rasa ridla dan marah (benci)nya, serta berbeda pula peraturan yang digunakan untuk memecahkan persoalan di antara mereka, maka tidak akan tercipta hubungan antar sesaamanya. Akibatnya, masyarakat pun tidak akan terwujud. Dengan demikian, masyarakat terbentuk dari manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan. Inilah yang mewujudkan adanya hubungan dan yang akan membuat jamaah menjadi sebuah masyarakat yang unik.

Maka, berdasarkan semua itu, seandainya seluruh manusia itu muslim, sementara pemikiran yang diembannya adalah kapitalisme-demokrasi, perasaan yang dimilikinya adalah spritualisme-

⁴⁷⁰ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. II, hlm. 882.

⁴⁷¹ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 23.

kepasturan, atau nasionalisme, peraturan yang diterapkannya adalah kapitalisme-demokrasi, maka masyarakat yang terbentuk—menurut Hizbut Tahrir—bukan masyarakat yang Islami sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam.⁴⁷²

Tampak jelas sekali bahwa Hizbut Tahrir telah meneliti dan mendalami masing-masing dari ideologi kapitalisme dan komunisme, termasuk asas pemikiran yang menjadi pijakan kedua ideologi ini. Kemudian Hizbut Tahrir menjelaskan batilnya kedua ideologi ini dari sisi asas pemikiran. Itu dilakukan dengan berpegang pada metodenya dalam hal akidah yang telah ditetapkannya, bahwa akidah yang benar harus memenuhi dua hal: sesuai dengan fitrah dan diterima akal. Melalui apa yang dikemukakan Hizbut Tahrir, kami dapati bahwa kedua ideologi ini tidak mampu merealisasikan dua hal tersebut, yaitu: sesuai dengan fitrah dan diterima akal. Dengan demikian, akidah Islam adalah satu-satunya akidah yang sesuai dengan fitrah manusia dan diterima akal. Tambahan lagi tentang adanya pertentangan yang jelas di antara ketiga ideologi ini dalam hal standar perbuatan, konsep kebahagiaan, dan pandangan terhadap masyarakat. Hasilnya jelas, yaitu adanya perbedaan yang mendasar tentang asas pemikiran (akidah) yang menjadi pijakan ketiga ideologi ini.

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam satu-satunya ideologi yang shahih (benar) di dunia ini. Sebab Islam adalah ideologi yang datang dari Allah SWT.. Akidahnya dibangun di atas akal dan sesuai dengan fitrah. Realitas akidah Islam menunjukkan eksistensinya sebagai ideologi universal. Akidah Islam tegak untuk memberikan solusi (jawaban) atas seluruh problematika manusia dari sisi manusia. Akidah Islam akan memberikan solusi terhadap potensi kehidupan manusia, yang berupa naluri-naluri dan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Akidah Islam mengaturnya dan mengatur pemuasannya dengan aturan yang benar dan harmonis, tidak mengekangnya dan tidak pula mengumbarnya, tidak mengutamakan satu naluri dan mengabaikan naluri yang lainnya. Ideologi Islam adalah ideologi yang sempurna, yang mengatur seluruh urusan manusia. Adapun ideologi selain Islam, di antara ideologi-ideologi yang ada di dunia adalah ideologi batil dan rusak, sebab ideologi-ideologi itu adalah buatan manusia, disamping akidahnya tidak dibangun di atas akal dan juga bertentangan dengan fitrah manusia.⁴⁷³

b. Hadlarah dan Madaniyah

1. Definisi Hadlarah dan Madaniyah

a. Hadlarah⁴⁷⁴

⁴⁷² Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 32.

⁴⁷³ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 25, 40, 43; dan *Hizb at-Tahrir*, hlm. 4.

⁴⁷⁴ *Al-Hadlarah* secara bahasa adalah *al-Hidlarah* atau *al-Hadlarah* (perkotaan) lawan dari *al-Badiyah* (pedalaman). *Al-Hadlarah* artinya tinggal diperkotaan. Sedang *al-Hadlir* artinya orang yang menetap di perkotaan dan pedesaan. Lihat: *Lisan al-Arab*, vol. 4, hlm. 196 dan vol. 14, hlm. 64; *al-Qamus al-Muhith*, hlm. 481; dan *Mukhtar ash-Shihhah*, hlm. 167.

Hizbut Tahrir mendefinisikan *hadlarah* (peradaban), bahwa *hadlarah* adalah sekumpulan *mafahim* (persepsi) tentang kehidupan. *Hadlarah* bersifat khusus sesuai dengan pandangan hidup tertentu. *Hadlarah* Islam tidak sama dengan *hadlarah* Barat, dan juga tidak sama dengan *hadlarah* Komunisme. Sebab, setiap *hadlarah* memiliki pandangan hidup sendiri yang khas. Sehingga, suatu *hadlarah* pasti berbeda dengan *hadlarah* yang lain, baik dari sisi asas yang menjadi pijakannya, atau cabang-cabangnya. Oleh karena itu, bagi kaum Muslim tidak boleh mengambil sesuatu dari *hadlarah* Barat, atau sesuatu dari *hadlarah* Komunisme. Mengingat, kedua *hadlarah* ini bertentangan dengan *hadlarah* Islam. Kami melihat perbedaan ini dalam konsep ideologi dari sisi akidah, standar perbuatan, kebahagiaan, pandangan terhadap masyarakat,⁴⁷⁵

b. Madaniyah⁴⁷⁶

Sedang *madaniyah* (budaya), Hizbut Tahrir mendefinisikan bahwa *madaniyah* adalah bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang terindera yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. *Madaniyah* ini bersifat khusus dan umum. Bentuk-bentuk *madaniyah* yang lahir dari suatu *hadlarah* dan pandangan hidup tertentu, sifatnya khusus hanya untuk *hadlarah* dan pandangan hidup yang melahirkannya. Sedangkan bentuk-bentuk *madaniyah* yang lahir dari kemajuan ilmu pengetahuan dan industri (teknologi), sifatnya umum, tidak khusus untuk umat tertentu, namun bersifat universal seperti industri dan pengetahuan.⁴⁷⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, Hizbut Tahrir berpendapat harus mengerti perbedaan antara *hadlarah* dan *madaniyah* ini. Begitu juga, harus mengerti perbedaan antara *madaniyah* yang dihasilkan dari suatu *hadlarah* ehingga tidak boleh mengambilnya, dengan *madaniyah* yang dihasilkan dari sains dan industri sehingga boleh mengambilnya. Sebagai contoh, gambar (lukisan) dari sesuatu yang memiliki ruh (nyawa), misalnya. Gambar semacam ini dianggap khusus, sehingga kami tidak boleh mengambilnya. *Hadlarah* Islam mengharamkan pembuatan patung dan memilikinya. Begitu juga haram menggambar (melukis) sesuatu yang bernyawa. Sementara *hadlarah* Barat dan Komunisme membolehkan dan tidak mengharamkannya. Contoh *madaniyah* yang dihasilkan dari kemajuan sains dan perkembangan industri (teknologi) adalah sarana-sarana transportasi, seperti kapal, perahu dan mobil; peralatan (mesin-mesin) industri dan pertanian; peralatan perang modern; serta semua yang dihasilkan dari pemikiran manusia, di antaranya adalah penemuan-penemuan oleh kemajuan sains dan perkembangan teknologi (industri), seperti komputer dan sebagainya. Bentuk-bentuk materi ini adalah bentuk-bentuk yang sifatnya universal. Ia berlaku untuk seluruh dunia. Tidak khusus untuk *hadlarah* tertentu, umat tertentu, atau agama tertentu.

⁴⁷⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 63, 67; *Hizb at-Tahrir*, 40, 41; *Mitsaq al-Umah*, dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, 1410 H./1989 M., hlm. 7; dan *Hatmiyah Shira' al-Hadlarat*, dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, 1423 H./2003 M., hlm. 3.

⁴⁷⁶ *Madaniyah* secara bahasa adalah *Man Madana bi al-Makan* (orang yang membangun suatu tempat). Lihat: *Lisan al-Arab*, vol. 4, hlm. 196 dan vol. 14, hlm. 64; *al-Qamus al-Muhith*, hlm. 481; dan *Mukhtar ash-Shihhah*, hlm. 167.

⁴⁷⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 63, 67; *Hizb at-Tahrir*, 40, 41; *Mitsaq al-Umah*, hlm. 7; dan *Hatmiyah Shira' al-Hadlarat*, hlm. 3.

Namun ia berlaku untuk semua manusia. sebab ia tidak memiliki hubungan dengan *hadlarah* dan dengan pandangan hidup. Oleh karena itu, boleh boleh mengambilnya, sebab tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Bahkan mengambilnya adalah wajib kifayah.⁴⁷⁸

2. Alasan Hizbut Tahrir memakai istilah *hadlarah* untuk *mafahim* (konsep) dan istilah *madaniyah* untuk bentuk-bentuk fisik.

Meskipun pengertian secara bahasa antara *hadlarah* dengan *madaniyah* sangat dekat, namun Hizbut Tahrir memakai istilah *hadlarah* untuk konsep kehidupan, dan istilah *madaniyah* untuk bentuk-bentuk fisik. Sebab menurut Hizbut Tahrir kata *hadlarah* dalam bahasa digunakan untuk pengertian yang terkait dengan pemikiran, sehingga ia lebih dekat untuk digunakan pada *mafahim* (konsep atau persepsi). Misalnya, *rajul[un] hadlr[un]* atau *hadlur[un]* artinya orang yang punya pengetahuan dan pemahaman. Dengan demikian, kata *hadlarah* lebih dekat dan lebih pas digunakan untuk sekumpulan *mafahim* dari pada kata *madaniyah*. Sedang kata *madaniyah* lebih dekat digunakan untuk bentuk-bentuk fisik. Dikatakan bahwa tidak perlu mempersoalkan istilah, sebab yang terpenting adalah membedakan antara *mafahim* dan bentuk-bentuk fisik dari *hadlarah* dengan bentuk-bentuk fisik yang murni dihasilkan dari sains, inovasi dan teknologi. Kami menolak yang pertama dan kami tidak boleh mengambilnya, sedang untuk yang kedua kami boleh mengambilnya.⁴⁷⁹

Ini contoh-contoh lain, di mana Hizbut Tahrir berusaha membatasi (memperjelas) *mafahim* (konsep) yang kebanyakan orang masih kacau dan campur aduk.⁴⁸⁰ Tujuannya tidak terfokus pada pembatasan *mafahim* dan istilah ini saja. Sebab seperti yang telah dikatakan bahwa tidak perlu mempersoalkan istilah, namun yang terpenting adalah mendapat kejelasan dari pembatasan ini. Sehingga kaum Muslim mampu membedakan antara produk-produk *hadlarah* lain yang boleh mereka ambil dengan produk-produk *hadlarah* lain yang tidak boleh mereka ambil.

c. Demokrasi

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah kata dan istilah Barat yang menyatakan pemerintahan rakyat untuk rakyat dengan perundangan-undangan dari rakyat. Rakyat adalah pemimpin yang sebenarnya, pemilik kedaulatan, dan pemegang kendali semua urusannya. Rakyat melaksanakan dan mengendalikan sendiri keinginannya. Rakyat tidak diminta pertanggung jawaban di depan kekuasaan yang bukan kekuasaannya. Rakyat yang membuat sistem kehidupan dan perundang-undangan—sebab ia pemilik kedaulatan—melalui para wakil yang dipilihnya. Rakyat yang menerapkan sistem kehidupan dan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri melalui para penguasa dan hakim yang

⁴⁷⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 63, 67; *Hizb at-Tahrir*, 40, 41; *Mitsaq al-Umah*, hlm. 8 dan *Hatmiyah Shira' al-Hadlarat*, hlm. 4

⁴⁷⁹ Lihat: *Hatmiyah Shira' al-Hadlarat*, hlm. 5, 6; *Lisan al-Arab*, vol. 4, hlm. 196; dan *al-Qamus al-Muhith*, hlm. 481.

⁴⁸⁰ Lihat: *Baina al-Hadlarah wa al-Madaniyah*, Ali al-Quraisyi, Dar al-Ma'arif, Beirut, cet. II, 1982 M., hlm. 5-25.

diangkatnya. Mereka mendapatkan kekuasaan dari rakyat sebagai sumber kekuasaan. Masing-masing individu di antara individu-individu rakyat memiliki hak yang sama dalam menciptakan negara, mengangkat para penguasa, dan membuat sistem kehidupan dan perundang-undangan.

Pemikiran dasar demokrasi adalah rakyat memerintah dirinya sendiri. Semua rakyat berkumpul di suatu tempat tanpa kecuali, guna membuat sistem kehidupan dan menyusun perundang-undangan yang akan diterapkannya; mengatur semua urusannya; dan memutuskan apa yang hendak mereka putuskan. Sebab tidak mungkin semua rakyat berkumpul di satu tempat untuk menjadi anggota parlemen semuanya, maka rakyat memilih para wakilnya yang akan menjadi anggota parlemen. Mereka ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sistem demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan orang-orang yang merepresentasikan keinginan rakyat umum, serta penjelmaan keinginan politik seluruh rakyat secara umum. Mereka yang memilih pemerintahan dan kepala pemerintahan (presiden), agar menjadi penguasa dan wakil dalam menerapkan keinginan umum. Ia mengambil kekuasaannya dari rakyat yang memilihnya, agar menerapkan konstitusi dan undang-undang yang dibuatnya.

Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Rakyat yang membuat undang-undang, yang memilih penguasa yang akan menerapkan undang-undang. Agar rakyat berdaulat atas dirinya sendiri, dapat menjalankan kedaulatannya, mengendalikan keinginannya secara sempurna dengan menyusun undang-undang dan sistem kehidupannya, memilih penguasanya tanpa tekanan dan paksaan, maka kebebasan umum bagi setiap rakyat merupakan asas yang wajib dipenuhi dalam demokrasi, sehingga dapat merealisasikan kedaulatannya, menjalankan dan mengendalikan sendiri keinginannya dengan kebebasan penuh, tanpa tekanan dan paksaan. Kebebasan umum itu terdiri dari empat kebebasan, yaitu kebebasan berakidah atau beragama (*hurriyah al-akidah/Freedom of Religion*), kebebasan berpendapat (*hurriyah ar-ra'yi /Freedom of Opinion*), kebebasan kepemilikan (*hurriyah at-tamalluk/Freedom of Ownership*), dan kebebasan berperilaku (*hurriyah asy-syakhshiyah/Personal Freedom*).⁴⁸¹

Demokrasi adalah pemerintahan mayoritas. Para anggota legislatif dipilih berdasarkan suara mayoritas dari rakyat yang memilih; menetapkan konstitusi dan undang-undang, memberi kepercayaan kepada pemerintahan, dan memecatnya diambil berdasarkan suara mayoritas dalam parlemen. Semua keputusan yang dikeluarkan di dalam parlemen dan dalam kabinet, serta di semua dewan, departemen dan lembaga diambil berdasarkan suara mayoritas. Pemilihan penguasa, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang melalui DPR juga diambil berdasarkan suara mayoritas dari individu-individu rakyat yang memilihnya. Oleh karena itu, suara mayoritas merupakan karakteristik yang paling menonjol dalam sistem demokrasi. Sehingga pendapat

⁴⁸¹ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 27; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 37; dan *ad-Dimuqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 2-5.

mayoritas merupakan standar yang sebenarnya yang mengekspresikan pendapat rakyat menurut pandangan sistem demokrasi.⁴⁸²

2. Kelahiran Demokrasi dan Asasnya

a. Kelahiran Demokrasi

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa demokrasi lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan (skularisme), yaitu akidah jalan tengah (kompromi) yang lahir akibat dari pergolakan antara para Raja dan Kaisar di Rusia dan Eropa dengan para ahli filsafat dan para intelektual, serta akidah yang di atasnya dibangun akidah kapitalisme. Setelah akidah ini berhasil menjauhkan agama dan gereja dari kehidupan dan negara, selanjutnya dari pembuatan konstitusi dan undang-undang, dan dari proses pengangkatan para penguasa dan penyerahan kekuasaan, maka rakyat harus memilih sendiri sistem kehidupannya, menyusun sistem dan undang-undangnya, serta mengangkat para penguasa yang akan menjalankan konstitusi dan perundang-undangan ini, yang memperoleh kekuasaan dari kehendak umum mayoritas rakyat. Dari sinilah sistem demokrasi itu dilahirkan. Akidah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) adalah akidah yang melahirkan demokrasi, serta kaidah (landasan) berpikir yang di atasnya dibangun seluruh pemikiran-pemikiran demokrasi.⁴⁸³

b. Asas yang menjadi pijakan Demokrasi

Demokrasi tegak di atas dua pemikiran, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan. Kedua pemikiran inilah yang dibawa oleh para ahli filsafat dan para intelektual di Eropa ketika mereka berjuang melawan para Raja untuk meleyapkan pemikiran tentang kebenaran Tuhan (*haq ilahi/divine right*) yang ketika itu sedang mendominasi di Eropa. Dengan pemikiran ini para Raja berpendapat bahwa mereka memiliki kebenaran Tuhan untuk berbuat apapun kepada rakyat; mereka satu-satunya yang memiliki hak membuat konstitusi, dalam pemerintahan dan peradilan, dan negara itu sendiri adalah mereka. Sedang rakyat tidak memiliki hak dalam pembuatan konstitusi, dalam kekuasaan dan dalam peradilan, bahkan dalam segala hal rakyat tidak memiliki hak apa-apa. Rakyat sama dengan budak yang tidak punya hak untuk berpendapat dan berkehendak, kewajibannya hanyalah tunduk, taat dan menjalankan.

Kemudian datanglah dua pemikiran ini untuk meleyapkan pemikiran tentang kebenaran Tuhan (*haq ilahi/divine right*), menjadikan hak pembuatan konstitusi dan kekuasaan milik rakyat. Sebab, rakyat adalah pemilik kedaulatan. Rakyat bukanlah budak bagi para Raja. Rakyat adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengaturnya. Ia wajib menjadi raja atas kehendaknya sendiri, dan wajib menjadi seorang yang menjalankan kehendaknya sendiri. Jika tidak, maka tidak ubahnya seorang budak. Sebab, perbudakan artinya

⁴⁸² Lihat: *Ad-Dimuqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 9.

⁴⁸³ Lihat: *Ad-Dimuqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 5, 6; dan Tesis ini halaman

menjalankan kehendak orang lain. Jika ia tidak menjalankan kehendaknya sendiri, maka ia menjadi budak. Oleh karena itu, membebaskan rakyat dari perbudakan, harus ia sendiri yang memiliki hak untuk menjalankan kehendaknya, ia berhak membuat konstitusi yang ia kehendaki; menghapus dan membatalkan konstitusi yang tidak ia kehendaki. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang tidak terbatas (absolut). Rakyat berhak menerapkan konstitusi yang dibuatnya, maka ia memilih penguasa yang dikehendaki dan hakim yang dikehendaki untuk menerapkan konstitusi yang dikehendakinya. Rakyat adalah sumber segala kekuasaan. Para penguasa mendapatkan kekuasaan dari rakyat.

Dengan berhasilnya revolusi melawan para Raja, dan jatuhnya pemikiran tentang kebenaran Tuhan (*haq ilahi/divine right*), lalu digantikan dengan dua pemikiran, yaitu kedaulatan milik rakyat dan rakyat sumber kekuasaan. Kedua pemikiran ini merupakan asas yang di atasnya tegak sistem demokrasi. Dengan demikian, rakyat sebagai pemilik kedaulatan menjadi pihak yang berhak membuat konstitusi, sekaligus yang menerapkannya, sebab rakyat sumber kekuasaan.⁴⁸⁴

3. Pertentangan demokrasi dengan Islam

Setelah pemaparan terhadap fakta demokrasi, kelahirannya, dan asas yang menjadi pijakannya, maka Hizbut Tahrir berpendapat bahwa demokrasi secara menyeluruh bertentangan dengan Islam, tentang sumber yang membawanya, akidah yang melahirkannya, asas yang menjadi pijakannya, serta pemikiran-pemikiran dan sistem-sistem yang dibawanya.

a. Pertentangan demokrasi dengan Islam tentang sumber yang membawanya

Sumber yang membawa demokrasi adalah manusia. Dalam demokrasi yang berkuasa mengeluarkan hukum atas perbuatan dan sesuatu itu baik atau buruk adalah akal. Asal usul demokrasi itu sendiri dibuat oleh para ahli filsafat dan intelektual Eropa yang muncul ketika terjadi perselisihan yang sengit antara para Raja di Eropa dengan rakyatnya. Dengan demikian, demokrasi itu buatan manusia. Jadi, dalam demokrasi yang berkuasa membuat hukum adalah akal dan manusia.

Adapun Islam, maka sebaliknya dari semua itu. Islam datang dari Allah SWT. diwahyukan kepada Rasul-Nya, Muhammad bin Abdillah SAW.. Allah SWT. berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.⁴⁸⁵

Dan firman-Nya:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan”.⁴⁸⁶

⁴⁸⁴ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 27; dan *ad-Dimuqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 7, 8.

⁴⁸⁵ QS. An-Najm [53] : 3-4.

⁴⁸⁶ QS. Al-Qadr [97] : 1.

Dalam Islam yang berhak mengeluarkan hukum hanyalah Allah SWT., yakni syara', sama sekali bukan akal. Allah SWT. berfirman:

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia”.⁴⁸⁷

Dan firman-Nya:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)”.⁴⁸⁸

Dan firman-Nya:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُهُ إِلَى اللَّهِ

“Tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah”.⁴⁸⁹

Sedangkan aktivitas akal terbatas hanya untuk memahami nash-nash yang diturunkan oleh Allah SWT..⁴⁹⁰

b. Pertentangan demokrasi dengan Islam tentang akidah yang melahirkannya

Sesungguhnya akidah yang melahirkan demokrasi adalah akidah pemisahan agama dari kehidupan dan negara (sekularisme). Akidah ini seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya adalah akidah jalan tengah (kompromi) antara para tokoh agama Nashrani (Kristen) yang dimanfaatkan oleh para Raja dan Kaisar, yang dijadikan kendaraan dalam mengeksploitasi rakyat dan menzaliminya, dan menghisap darah rakyat atas nama agama, serta orang-orang yang menginginkan segala sesuatu tunduk kepada mereka atas nama agama, dari satu pihak, dengan para ahli filsafat dan intelektual yang menolak agama dan kekuasaan tokoh-tokoh agama, di pihak yang lain. Akidah ini tidak mengingkari agama, namun menghapus peranannya dalam kehidupan dan negara. Selanjutnya, menjadikan manusia yang membuat sistem kehidupannya. Dan di atas asas inilah diarahkan seluruh pemikiran dan pandangan hidup, dan darinya dilahirkan demokrasi.

Sedangkan Islam, maka sangat berbeda dengan semua itu. Islam dibangun di atas akidah Islam, yang mewajibkan seluruh urusan kehidupan dan negara dijalankan berdasarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, yakni berdasarkan hukum-hukum syara' yang terpancar dari akidah ini. Manusia tidak memiliki hak sama sekali untuk membuat sistem kehidupannya. Kewajiban manusia hanya berjalan sesuai sistem kehidupan yang telah dibuat oleh Allah untuk

⁴⁸⁷ QS. Yusuf [12] : 40.

⁴⁸⁸ QS. An-Nisaa' [4] : 59.

⁴⁸⁹ QS. Asy-Syuraa [42] : 10.

⁴⁹⁰ Lihat: *Ad-Dimuqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 45; dan Tesis ini halaman

dirinya. Dan berdasarkan akidah ini dibangun *hadlarah* (peradaban) Islam, dan ditetapkan pula pandangan hidup.⁴⁹¹

c. Pertentangan demokrasi dengan Islam tentang asas yang menjadi pijakannya

Adapun pertentangan demokrasi dengan Islam dalam hal asas yang menjadi pijakannya. Demokrasi tegak di atas asas dua pemikiran, yaitu kedaulatan milik rakyat dan rakyat sumber kekuasaan.

Tentang kedaulatan dalam demokrasi milik rakyat. Sebab, demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik kehendaknya dan sekaligus yang menjalankannya, bukan para Raja. Rakyat yang melaksanakan seluruh kehendaknya ini. Karena ia sebagai pemegang kedaulatan, pemilik kehendak dan sekaligus yang menjalankannya, maka jadilah rakyat yang memiliki hak membuat konstitusi, yang merupakan pernyataan dari pelaksanaan kehendaknya dan menjalankannya, dan juga merupakan pernyataan dari kehendak umum seluruh rakyat. Rakyat melakukan pembuatan konstitusi melalui para wakil yang dipilihnya untuk membuat konstitusi sebagai pengganti rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak membuat UUD apapun, sistem apapun dan undang-undang apapun, serta menghapus UUD apapun, sistem apapun dan undang-undang apapun sesuai kepentingannya. Rakyat berhak mengubah sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi republik, atau sebaliknya, dan juga mengubah sistem republik presidensil menjadi parlementer, atau sebaliknya. Sebagai contoh misalnya, perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Prancis, Italia, Spanyol, dan Yunani dari kerajaan menjadi republik, sebaliknya dari republik menjadi kerajaan. Rakyat juga berhak mengubah sistem ekonomi dari kapitalisme menjadi sosialisme, dan sebaliknya. Rakyat membuat konstitusi melalui wakilnya tentang bolehnya murtad (keluar) dari agama lalu masuk ke agama lain, atau menjadi tidak beragama. Juga membolehkan zina, sodomi, dan menjadikan keduanya sebagai profesi. Sedang eksistensi rakyat sebagai sumber kekuasaan, sebab rakyat yang memilih penguasa yang dikehendaknya, untuk menerapkan konstitusi yang dibuatnya, dan menjadi pengaturnya. Rakyat juga berhak memecat penguasa dan menggantinya dengan yang lain. Dengan demikian, rakyat pemilik kekuasaan dan penguasa menerima kekuasaan itu dari rakyat.⁴⁹²

Adapun dalam Islam, maka kedaulatan milik syara', bukan milik umat (rakyat). Alla SWT. adalah satu-satunya yang berhak membuat konstitusi. Seluruh umat (rakyat) tidak memiliki hak untuk membuat aturan, sekalipun hanya satu hukum. Sekiranya seluruh kaum Muslim berkumpul, lalu mereka bersepakat membolehkan riba untuk menyelamatkan kondisi perekonomian; atau mereka bersepakat membolehkan lokalisasi tempat tertentu untuk perzinahan (pelacuran) sehingga pelacuran tidak menyebar (berkeliraran) di tengah-tengah masyarakat; atau mereka bersepakat untuk

⁴⁹¹ Lihat: *Ad-Dimuqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 46; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 37; dan Tesis ini halaman

⁴⁹² Lihat: *Ad-Dimuqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 47, 48; dan *Hizb at-Tahrir*, hlm. 37, 38.

menghapus kepemilikan individu; atau mereka bersepakat untuk menghapus kewajiban puasa agar dapat meningkatkan produktifitas. Semua kesepakatan ini tidak bernilai sama sekali. Bahkan dalam pandangan Islam, nilainya tidak sama dengan sayap nyamuk sekalipun. Apabila hal itu diajukan oleh sekelompok kaum Muslim, maka mereka harus diperangi sampai mereka menarik kembali apa yang diajukan itu. Kaum Muslim, seluruh aktivitasnya terikat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Kaum Muslim tidak boleh melakukan satu aktivitas pun yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Sebagaimana, kaum Muslim tidak boleh membuat syari'at, meski hanya satu hukum. Sebab Allah satu-satunya pembuat syari'at (*musyarri*). Kemudian Hizbut Tahrir menyebutkan beberapa ayat dan hadits yang menunjukkan atas hal itu. Di antaranya firman Allah SWT.:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.⁴⁹³

Dan firman-Nya:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah”.⁴⁹⁴

Dan firman-Nya:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya”.⁴⁹⁵

Dan sabda Rasulullah SAW.:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang tidak berdasarkan atas perintahku, maka amal perbuatan itu ditolak”.⁴⁹⁶ Yang dimaksud dengan ‘tidak berdasarkan atas perintahku’ dalam hadits ini adalah Islam.⁴⁹⁷

⁴⁹³ QS. An-Nisa’ [4] : 65.

⁴⁹⁴ QS. Al-An’am [6] : 57; dan QS. Yusuf [12] : 40.

⁴⁹⁵ QS. An-Nisa’ [4] : 60.

⁴⁹⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol III, hlm. 1343.

⁴⁹⁷ Lihat: *ad-Dimoqrathiyah Nizom ak-Kufr*, hlm. 49, 50; dan *Hizb at-Tahrir*, hlm. 37, 38.

Adapun dalam konteks kekuasaan, maka Islam menjadikan penerapan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya butuh pada kekuasaan yang akan menerapkannya. Oleh karena itu, Islam menjadikan kekuasaan milik umat (rakyat), yakni umat berhak memilih penguasa untuk menerapkan penerapan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya sebagai wakilnya. Hal ini bersandarkan kepada hadits-hadits tentang bai'at yang menjadikan hak mengangkat Khalifah milik kaum Muslim dengan bai'at yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِثْلَ جَاهِلِيَّةٍ

“Barangsiapa yang mati, sedang di pundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati seperti mati jahiliyah”.⁴⁹⁸

Dari Abdullah bin Umar. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

“Barangsiapa yang telah membai'at seorang imam, lalu ia memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, maka taatilah selama mampu. Jika datang orang lain yang hendak merampas kekuasaannya, maka bunuhlah orang lain itu”.⁴⁹⁹

Dan masih banyak lagi hadits yang menunjukkan bahwa umat yang berhak mengangkat penguasa melalui bai'at berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian Hizbut Tahrir menjelaskan, meskipun syara' menjadikan kekuasaan itu milik umat (rakyat) yang diwakilkan kepada penguasa melalui bai'at, namun syara' tidak memberikan kepada umat (rakyat) hak untuk memecat penguasa, sebagaimana yang ada dalam sistem demokrasi. Khalifah (penguasa) itu bisa dipecat hanya melalui mekanisme standar tertentu.⁵⁰⁰

d. Pertentangan demokrasi dengan Islam tentang pemikiran dan sistem yang dibawanya

Ketika demokrasi merupakan representasi dari sebuah sistem pemerintahan mayoritas, maka pemilihan penguasa, anggota parlemen, yudikatif, lembaga, institusi dan lainnya selesai dengan suara mayoritas. Begitu juga pembuatan berbagai peraturan (hukum), dan pengambilan berbagai keputusan di parlemen, komisi, institusi dan lembaga diputuskan berdasarkan pendapat mayoritas. Oleh karena itu, suara mayoritas dalam sistem demokrasi mengikat bagi semua penguasa dan selain penguasa. Sebab suara mayoritas merupakan ekspresi kehendak rakyat. Sedang kewajiban minoritas hanyalah tunduk, menyerah dan mengalah kepada pendapat mayoritas.

Adapun Islam, maka persoalannya sangat jauh berbeda dengan demokrasi. Dalam Islam, persoalan-persoalan hukum tidak tergantung dengan pendapat mayoritas atau minoritas, melainkan tergantung dengan nash-nash (dalil-dalil) syara'. Sebab, yang berhak membuat hukum (*al-*

⁴⁹⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol III, hlm. 1478.

⁴⁹⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol III, hlm. 1472.

⁵⁰⁰ Lihat: *ad-Dimoqrathiyah Nizom ak-Kufr*, hlm. 51, 52; dan *Hizb at-Tahrir*, hlm. 38.

musyarri') hanyalah Allah SWT., bukan umat (rakyat). Sedang yang punya otoritas untuk mengadopsi berbagai hukum yang diperlukan dalam mengurus urusan-urusan manusia dan dalam menjalankan roda pemerintahan hanyalah Khalifah saja. Khalifah mengambil hukum-hukum dari nash-nash syara' yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, didasarkan pada kuatnya dalil dan dengan ijtihat yang benar.⁵⁰¹

Pemikiran (konsep) tentang kebebasan umum ini, yakni kebebasan berakidah atau beragama (*hurriyah al-akidah/Freedom of Religion*), kebebasan berpendapat (*hurriyah ar-ra'yi /Freedom of Opinion*), kebebasan kepemilikan (*hurriyah at-tamalluk/Freedom of Ownership*), dan kebebasan berperilaku (*hurriyah asy-syakhshiyah/Personal Freedom*) merupakan pemikiran yang paling menonjol yang dibawa oleh sistem demokrasi. Bahkan dianggap sebagai asas di antara asas-asas demokrasi yang terpenting. Sebab dengan kebebasan ini memungkinkan bagi individu untuk melaksanakan kehendaknya, dan menjalankannya dengan sesuka hatinya, tanpa adanya tekanan dan paksaan. Rakyat tidak akan mampu mengekspresikan kehendaknya yang umum kecuali terpenuhinya kebebasan-kebebasan umum bagi semua individu-individunya. Oleh karena itu, kebebasan individu merupakan sesuatu yang sangat diagung-agungkan dan disucikan dalam sistem demokrasi. Sehingga negara dan individu tidak boleh melanggarnya. Sistem demokrasi-kapitalisme dianggap sebagai sistem kehidupan individualistik. Melindungi kebebasan dan menjaganya merupakan tugas-tugas negara yang terpenting. Semua kebebasan ini menurut Hizbut Tahrir bertentangan dengan Islam secara diametral. Seperti yang akan kami jelaskan setelah ini.⁵⁰²

Berdasarkan kajian di atas, maka Hizbut Tahrir memutuskan bahwa kaum Muslim haram mengambil demokrasi dan mendakwahrkannya; mendirikan partai politik berasaskan demokrasi; mengambil demokrasi sebagai pandangan hidup atau menerapkannya; menjadikannya sebagai asas bagi UUD dan undang-undang; menjadikannya sebagai sumber di antara sumber-sumber UUD dan undang-undang; menjadikannya sebagai asas pendidikan dan tujuannya; dan kaum Muslim wajib membuangnya secara menyeluruh. Demokrasi itu najis, hukum *thaghut*, kufur, pemikiran kufur, sistem kufur, dan undang-undang kufur. Apalagi demokrasi, sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Islam.⁵⁰³

4. Kontroversi tentang ketidakjelasan (*syubhat*) bahwa demokrasi dari Islam

Hizbut Tahrir benar-benar telah mengkaji konsep demokrasi, menjelaskan faktanya menurut para pendukung demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir memutuskan bahwa demokrasi adalah sistem kufur. Sebab fakta demokrasi menurut para pendukungnya menunjukkan bahwa demokrasi memberikan kepada manusia otoritas untuk membuat konstitusi menggantikan

⁵⁰¹ Lihat: *ad-Dimoqrathiyah Nizom ak-Kufr*, hlm. 51, 52; dan *Hizb at-Tahrir*, hlm. 38.

⁵⁰² Lihat: *ad-Dimoqrathiyah Nizom ak-Kufr*, hlm. 53, 58.

⁵⁰³ Lihat: *ad-Dimoqrathiyah Nizom ak-Kufr*, hlm. 66.

Tuhan Yang Maha Pencipta. Setelah para tokoh gereja memerintah manusia dengan atas nama agama, maka lahirlah seruan membuang campur tangan gereja dan mencabut pengaruhnya dari realitas kehidupan yang sifatnya praktis. Pada waktu yang bersamaan, manusia memiliki hak untuk memilih sistem dan undang-undang yang akan dijalankan dan diterapkannya melalui kesepakatan (konsensus) manusia atas suatu jenis sistem yang akan mereka dijalankan.

Muhammad Asad berkata: “Sesungguhnya istilah ini digunakan di Barat di sebagian besar keadaan, dengan pengertian yang diberikan oleh revolusi Perancis, yakni menunjukkan atas ideologi untuk persamaan tentang hak-hak politik, sosial, dan ekonomi bagi seluruh warga negara.... Istilah ini memiliki kandungan makna yang luas. Rakyat memiliki hak secara mutlak dalam membuat konstitusi untuk semua persoalan umum melalui suara mayoritas di parlemen. Berdasarkan hal ini, maka kehendak rakyat yang lahir dari sistem demokrasi, yakni—yang bersumber dari pandangan hidup sangat minim sekali—sesungguhnya kehendak ini memiliki kebebasan yang secara mutlak tidak terikat dengan ikatan-ikatan eksternal. Rakyat menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, dan penguasa untuk selain yang di luar kekuasaannya”.⁵⁰⁴ Ini artinya bahwa manusia memiliki hak mutlak dalam menyusun sistem yang akan dijalanannya. Dan disitulah letang pertentangannya dengan Islam seperti yang dijelaskan Hizbut Tahrir pada halaman-halaman sebelumnya.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa apa yang disebutkan oleh beberapa peneliti, penulis dan pemikir yang berusaha mencocokkan Islam dengan demokrasi, atau sebaliknya demokrasi dengan Islam, dengan suatu gambaran atau yang lain⁵⁰⁵, maka hal itu tidak termasuk ke dalam bentuk terpengaruhnya pihak yang kalah terhadap pihak yang menang; terpengaruhnya kaum Muslim terhadap Barat kafir yang telah mendominasi negeri-negeri kaum Muslim, yang mulai menyebarkan berbagai pemikiran dan *tsaqafah* (budaya)nya di negeri-negeri kaum Muslim.

Adapun klaim bahwa demokrasi itu dari Islam; demokrasi itu hakikatnya adalah *syura* (musyawarah), amar makruf nahi mungkar, dan mengoreksi penguasa, maka Hizbut Tahrir berpendapat bahwa ini merupakan bentuk pembodohan dan penyesatan. Sebab *syura*, amar makruf nahi mungkar, dan mengoreksi penguasa merupakan hukum syara’ yang telah ditetapkan oleh Allah

⁵⁰⁴ *Manhaj al-Islam fi al-Hukm*, Muhammad Asad, diterjemah ke dalam bahasa Arab oleh Manshur Muhammad Madli, Dar al-Ilm li al-Malayin, Beirut, cet. III, September 1967 M., hlm. 47, 48, diketahui bahwa kitab ini dicetak pertama kali pada bulan Pebruari 1957 M.; *Qawaid Nizon al-Hukm fi al-Islam*, DR. Mahmud al-Khalidi, maktabah al-Muhtasib, Universitas Yarmuk, cet. II, 1983 M., hlm. 41-44; *Madkhal ila ad-Dimoqrathiyah (80 Soal Jawab)*, David Becham dan Kevin Bouly, diterjemah oleh Ahmad Ramu, Kementerian Pendidikan Suriah, 1997 M., hlm. 15-22; *Aulamah wa ad-Dimoqrathiyah*, Kamal Majid, Dar al-Hikmah, cet. I, 2000 M., hlm. 101-124; dan *at-Tayyarat al-Islamiyah wa Qadliyah ad-Dimoqrathiyah*, DR. Haidar Ibrahim Ali, Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyah, Beirut, cet. II, Desember 1999 M., hlm. 139-184. Buku ini sangat bernilai sebab di dalamnya terdapat kajian terhadap berbagai pemikiran yang dinukil dari sejumlah pemikir, namun masih memerlukan penjelasan mengenai pendapat yang benar.

⁵⁰⁵ Lihat: *Qawaid Nizon al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 38-39. Pengarang buku ini banyak mengutip pendapat beberapa pemikir yang mengatakan bahwa demokrasi berasal dari Islam. Juga dikutip dari sejumlah pernyataan yang terdapat dalam buku *at-Tayyarat al-Islamiyah wa Qadliyah ad-Dimoqrathiyah*, hlm. 139-184.

SWT.. Kaum Muslim diperintah untuk mengambilnya dan terikat dengannya sebagai hukum syara'. Sedangkan demokrasi bukan hukum syara', dan bukan bagian dari syari'at Allah SWT., namun demokrasi bagian dari konstitusi buatan manusia. Demokrasi bukan *syura*. *Syura* adalah memberikan pendapat (masukan). Demokrasi adalah pandangan hidup. Demokrasi adalah konstitusi, UUD, sistem kehidupan, dan undang-undang yang dibuat oleh manusia berdasarkan akalnyanya, dan ditetapkan berdasarkan kemaslahatan yang juga menurut akalnyanya, bukan berdasarkan wahyu dari langit.⁵⁰⁶

Ketika pemikiran bahwa demokrasi itu hakikatnya adalah *syura* telah mulai beredar luas, kami lihat Hizbut Tahrir dalam salah satu publikasinya dengan serius mengkaji topik ini secara terperinci. Sebab Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa pernyataan seperti ini telah keluar dari makna *syura* dan demokrasi yang sebenarnya. Mengingat *syura* bukanlah sistem pemerintahan. Bahkan *syura* bukan sistem kehidupan. *Syura* hanyalah cara (uslub) untuk mencari pendapat yang benar. Secara mutlak, *syura* adalah meminta pendapat (pertimbangan). Kata *al-amr* (urusan) dalam firman Allah SWT.:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.⁵⁰⁷

وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.⁵⁰⁸

Nash-nash ini menunjukkan bahwa *syura* berlaku untuk setiap kata *al-amr* (urusan). Dan kata ini meliputi berbagai aktivitas, transaksi, dan tingkah laku yang lain. Ketika manusia—yakni manusia yang manapun, penguasa, rakyat, direktur, pegawai, pekerja atau petani—ingin sampai pada pendapat tentang persoalan apapun, atau ragu terhadap suatu pendapat tentang persoalan apapun, maka ia merujuk kepada orang yang memiliki pendapat lebih baik dan kapabilitas untuk mengetahui yang benar dalam persoalan sejenis, untuk meminta masukan (pendapat)nya. Akan tetapi *syura* tidak dilakukan dalam hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan berdasarkan *nash-nash* (al-Qur'an dan as-Sunnah), dimana dalam hal ini sudah tidak lagi memerlukan ijtihad dan penyampaian pendapat. Sehingga tidak ada *syura* (musyawarah) tentang haramnya *khomer* (minuman keras), wajibnya terikat dengan pakaian yang telah ditetapkan syara', dan tentang wajibnya menerapkan hukum-hukum syara'. *Syura* itu hanya dalam persoalan-persoalan dunia yang terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan manusia, seperti membangun jalan, sekolah, atau rumah sakit. Juga, *syura* itu dilakukan terhadap pendapat masyarakat mengenai para wali yang

⁵⁰⁶ Lihat: *Ad-Dimoqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 65.

⁵⁰⁷ QS. Asy-Syura [42] : 38.

⁵⁰⁸ QS. Ali Imran [3] : 159.

memerintahnya, apakah mereka adil atau zalim. *Syura* sebagai pemikiran dan hukum syara' digali dari akidah Islam.

Syura tidak mungkin membentuk (sistem) pemerintahan tertentu. Sebab sistem pemerintahan adalah sistem yang menjelaskan asas yang di atasnya didirikan negara, bentuk negara, sifatnya, kaidah-kaidahnya, aparaturnya, pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, standar-standar yang digunakan untuk mengurus urusan-urusan yang menjadi kewajibannya, UUD dan undang-undang yang akan diterapkannya. Apakah *syura* menetapkan, misalnya syarat-syarat pengangkatan Khalifah? Apakah *syura* menetapkan syarat-syarat yang mewajibkan seorang Khalifah dipecat? Atau apakah *syura* menjelaskan jenis-jenis qadli (hakim) dalam negara dan otoritas masing-masing? Tidak satupun dari semua itu yang ditetapkan dengan *syura*. Namun yang menetapkan semua itu adalah sistem pemerintahan dalam Islam. Majelis Syura atau Majelis Umat eksistensinya tidak dianggap sebagai struktur di antara struktur-struktur pemerintahan sebagaimana yang lain, seperti Khalifah, *mu'awin tafwid* (pembantu khalifah dalam administrasi), *mu'awin tanfid* (pembantu Khalifah dalam pemerintahan), para wali, para amil, pemimpin jihad, dan seterusnya.⁵⁰⁹

Sebaliknya, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa demokrasi bukan hanya *uslub* (cara) atau struktur dalam sistem pemerintahan yang lebih luas, namun demokrasi itu sendiri adalah sistem! Semua ini jelas dari fakta demokrasi itu sendiri, dan dari semua UUD demokrasi di dunia, lebih lagi, demokrasi telah menetapkan bentuk sistem pemerintahannya, yaitu pemerintahan demokrasi. Sehingga sangat tidak realistis setelah semua ini menyifati demokrasi sebagai sebuah *uslub* (cara) atau mekanisme yang sama sekali tidak terkait dengan akidah dan pemikiran, bahkan statusnya tidak ubahnya dengan sistem lalu lintas dan sistem administrasi. Kemudian sebagian menyimpulkan boleh mengambil demokrasi berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui terhadap urusan-urusan keduniaan kalian”.⁵¹⁰

Ya, tentu pemikiran gado-gado ini tidak benar sama sekali. Sebab demokraksi faktanya adalah sistem yang lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Bahkan sebagian dari pemikir Barat sampai memposisikan demokrasi sebagai sebuah pandangan hidup (*way of life*), seperti intelektual berkebangsaan Amerika, Fransis Fukuyama, yang mengatakan dalam bukunya *Nihayah at-Tarikh wa Khatam al-Basyar*: “Sesungguhnya demokrasi-liberalisme benar-benar telah membentuk titik kesempurnaan dalam perkembangan ideologi manusia, dan gambaran yang sempurna untuk sistem pemerintahan manusia, selanjutnya demokrasi merupakan cerminan kesempurnaan sejarah”. Kemudian tampak ketidakkonsistenan pernyataan bahwa demokrasi hanya sekedar mekanisme pemilihan. Padahal di waktu yang bersamaan Amerika dan Eropa secara umum

⁵⁰⁹ Lihat: *Al-Intikhabat baina al-Islam wa ad-Dimoqrathiyah*, hlm. 3.

⁵¹⁰ Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. IV, hlm. 1826.

menjadikan demokrasi sebagai simpul loyalitas dan kesetiaan, serta sebagai topik dalam menyebarkan misi pemikiran. Bahkan tidak sedikit manusia yang berjuang dan berperang demi merealisasikan demokrasi. Masalahnya, pantaskah demokrasi dengan seluruh kegemparannya ini dikatakan hanya sekedar mekanisme atau cara di antara cara-cara penyerbukan pohon kurma, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui terhadap urusan-urusan keduniaan kalian”.

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir menolak upaya menyamakan demokrasi dengan *syura*, bahkan Hizbut Tahrir menolak upaya membandingkan antara keduanya. Sebab tidak boleh membandingkan antara sistem pemerintahan buatan manusia, yaitu demokrasi, dengan *syura* yang merupakan pemikiran cabang dari sistem pemerintahan yang lain, yaitu sistem pemerintahan Islam. Sebab perbuatan ini seperti orang yang membandingkan antara sistem ekonomi kapitalisme dengan zakat dalam Islam, tentu hal ini tidak benar. Sehingga orang yang ingin membandingkan, maka seharusnya ia membandingkan antara sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam, serta membandingkan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan Khilafah Islam yang juga sebagai sebuah sistem pemerintahan.⁵¹¹

d. Kebebasan Umum

Kebebasan merupakan konsep atau pemahaman tertentu. Yang dimaksud dengannya adalah empat kebebasan, yaitu kebebasan berakidah atau beragama (*hurriyah al-akidah/Freedom of Religion*), kebebasan berpendapat (*hurriyah ar-ra'yi /Freedom of Opinion*), kebebasan kepemilikan (*hurriyah at-tamalluk/Freedom of Ownership*), dan kebebasan berperilaku (*hurriyah asy-syakhshiyah/Personal Freedom*), serta menjamin terealisasinya bagi tiap-tiap individu. Ide kebebasan ini lahir karena konflik antara para Raja dan para tokoh agama yang selalu mengeksploitasi rakyat dengan atas nama agama di satu sisi, dengan para intelektual dan ahli filsafat yang menyerukan kebebasan manusia serta menyerukan pemisahan agama dari kehidupannya di sisi yang lain. Kebebasan dianggap sebagai pemikiran-pemikiran yang paling menonjol yang diserukan oleh para penyeru demokrasi. Sehingga di sini harus dijelaskan dan diingatkan bahwa kebebasan-kebebasan ini maksudnya bukan kebebasan dalam arti membebaskan dari perbudakan dan memerdekakannya, sebagaimana yang diserukan Islam. Sebab, membebaskan budak sudah tidak dianggap lagi eksistensinya di dunia kita sekarang. Kebebasan-kebebasan ini maksudnya juga bukan membebaskan bangsa-bangsa yang terjajah dari negara-negara yang menjajahnya, memperbudaknya, mengeksploitasi kekayaannya, dan merampas fasilitas-fasilitas umumnya. Apalagi ide penjajahan ini sendiri buah (hasil) dari kebebasan kepemilikan, yang merupakan salah

⁵¹¹ Lihat: *Al-Intikhabat baina al-Islam wa ad-Dimoqrathiyah*, hlm. 4, 5.

satu dari empat kebebasan yang mereka perjuangkan. Hizbut Tahrir mengingatkan agar mewaspadaikan seruan kepada empat kebebasan ini, yang dibungkus dengan seruan membebaskan bangsa-bangsa dari penjajahan dan penindasan.⁵¹²

1. Kebebasan Berakidah

Yang dimaksud dengan kebebasan berakidah atau beragama (*hurriyah al-akidah/Freedom of Religion*) bahwa manusia berhak untuk memeluk akidah apapun yang ia inginkan, berhak beriman dengan ideologi apapun dan agama apapun, berhak mengingkari agama apapun dan pemikiran apapun, berhak mengganti agamanya, dan berhak untuk tidak beriman kepada agama secara mutlak. Manusia berhak melakukan semua itu dengan kebebasan penuh tanpa ada tekanan dan paksaan. Ini artinya bahwa seorang muslim, misalnya berhak untuk pindah pada agama Nashrani (Keristen), Yahudi, Budha atau pada Komunisme dengan kebebasan penuh. Negara atau orang lain tidak punya hak untuk melarangnya dari melakukan semua itu.⁵¹³

Dalam hal ini, Hizbut Tahrir mengemukakan keras orang yang menyatakan bahwa kebebasan berakidah yang diserukan oleh kaum kapitalis tidak bertentangan dengan Islam, yang untuk memperkuat pernyataannya ini berdalil dengan firman Allah SWT.:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”.⁵¹⁴

Dan firman-Nya:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.⁵¹⁵

Hizbut Tahrir menganggap hal itu sebagai sikap pura-pura bodoh terhadap obyek kedua nash tersebut. Sebab seruan dalam nash tersebut obyeknya terbatas hanya pada kaum kafir saja. Oleh karena itu, kaum Muslim tidak boleh memaksa kaum kafir agar masuk Islam. Namun mereka berhak untuk beriman dengan Islam atau tidak. Hanya saja, seruan tersebut tidak bisa diterapkan kepada kaum Muslim, sebab mereka setelah masuk Islam, mereka tidak bebas lagi untuk kufur dan murtad (keluar) dari agamanya. Islam mengharamkan seorang muslim meninggalkan akidah Islam, dan murtad lalu masuk agama Yahudi, Nashrani (Keristen), Budha, Komunisme, atau Sosialisme. Barangsiapa yang murtad dari Islam, maka ia diminta untuk bertaubat. Jika ia bertaubat, maka

⁵¹² Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 36; *ad-Dimoqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 58; Buletin dengan judul, *La Hurriyat fi al-Islam*; Hizbut Tahrir, 9 Syawal 1396 H./2 Oktober 1976 M.; *al-Hamlah al-Amirikiyah li al-Qadla' ala al-Islam*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1416 H./1996 M., hlm. 10; dan Tesis ini halaman

⁵¹³ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 26-29; Buletin dengan judul, *La Hurriyat fi al-Islam*; Hizbut Tahrir, 9 Syawal 1396 H./2 Oktober 1976 M.; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 36; *ad-Dimoqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 59; dan *al-Hamlah al-Amirikiyah li al-Qadla' ala al-Islam*, hlm. 10.

⁵¹⁴ QS. Al-Baqarah [2] : 256.

⁵¹⁵ QS. Al-Kahfi [18] : 29.

statusnya adalah muslim. Jika ia tetap murtad dan tidak mau bertaubat, maka diterapkan kepadanya *had* dan dibunuh, kekayaannya disita, dan antara dia dengan istrinya tidak ada lagi hubungan suami istri. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia”.⁵¹⁶

Jika mereka yang murtad itu sebuah jamaah, dan mereka tetap murtad, maka mereka diperangi sampai mereka bertaubat. Seperti yang terjadi pada mereka yang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW.. Sebab, Abu Bakar RA memerangi mereka dengan keras sampai mereka yang tersisa yang tidak terbunuh itu bertaubat. Berdasarkan hal ini, maka kebebasan berakidah atau beragama terkait dengan kaum Muslim tidak ada sama sekali. Akan tetapi mereka harus tetap memeluk akidah Islam. Seorang muslim tidak boleh memeluk akidah lain manapun, sama saja apakah akidah ini adalah akidah agama langit yang lain, seperti Yahudi dan Nashrani; akidah dari *mabda'* (ideologi) lain, seperti Kapitalisme dan Sosialisme; atau akidah apapun, agama apapun, dan pemikiran apapun selama bukan akidah Islam. Oleh karena seorang muslim tidak boleh menerima kebebasan akidah yang diserukan oleh orang-orang Kapitalis. Bahkan sebagai seorang muslim wajib menolaknya dan menyerang siapa saja yang menyerukannya.⁵¹⁷

2. Kebebasan Berpendapat

Yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat (*hurriyah ar-ra'yi /Freedom of Opinion*) bahwa manusia berhak (bebas) mengemban pendapat dan pemikiran apa saja, dan apapun eksistensi pendapat dan pemikiran ini; manusia berhak (bebas) mengatakan pemikiran dan pendapat apa saja; dan berhak (bebas) menyerukan pemikiran dan pendapat apa saja dengan penuh kebebasan tanpa batas, apapun eksistensi pendapat dan pemikiran ini; manusia berhak (bebas) mengekspresikan semua itu dengan cara apa saja, dengan media apa saja yang dimilikinya. Negara dan orang lain tidak berhak melarangnya dalam melakukan semua itu, selama ia tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sehingga apapun bentuk larangan terhadap aktivitas mengemban pendapat, mengekspresikannya, atau menyerukannya dianggap pelanggaran terhadap kebebasan.⁵¹⁸

Ketika kebebasan berpendapat itu punya daya tarik yang besar di sisi kaum Muslim, akibat mereka hidup di negeri-negeri yang represif (militeristik), yang melarang setiap orang menyatakan pendapatnya jika pendapatnya bertentangan dengan pendapat penguasa, maka Hizbut Tahrir mengingatkan meski kaum Muslim dihadapkan pada pemerintahan yang zalim, kejam dan banyak

⁵¹⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. VI, hlm. 2537.

⁵¹⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 33; Buletin dengan judul, *La Hurriyat fi al-Islam*; Hizbut Tahrir, 9 Syawal 1396 H./2 Oktober 1976 M.; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 36; *ad-Dimoqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 60; dan *al-Hamlah al-Amirikiyah li al-Qadla' ala al-Islam*, hlm. 10, 11.

⁵¹⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 26, 29; Buletin dengan judul, *La Hurriyat fi al-Islam*; Hizbut Tahrir, 9 Syawal 1396 H./2 Oktober 1976 M.; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 36; *ad-Dimoqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 60; dan *al-Hamlah al-Amirikiyah li al-Qadla' ala al-Islam*, hlm. 11.

melanggar hukum-hukum Allah, kaum Muslim tidak boleh menerima sesuatu yang justru akan menyebabkan murka Allah SWT., sebab kebebasan berpendapat ini, persepsinya tidak terbatas atas aktivitas mengoreksi penguasa, mengeritik sepak terjang para politisi dan yang lainnya, namun juga mencakup kebebasan berbuat kufur dengan terang-terangan, mengingkari adanya Allah, menyerukan pemikiran apa saja meski pemikiran itu bertentangan dengan akidah Islam, atau bertentangan dengan hukum-hukum yang digali dari akidah Islam, seperti seruan dan propaganda terhadap sesuatu yang diharamkan Allah, di antaranya riba, judi, minuman keras, penyimpangan seksual, pemikiran-pemikiran yang merusak nilai-nilai kemuliaan dan kehormatan kaum perempuan, dan setiap sesuatu yang akan menghancurkan nilai-nilai Islam, di mana Allah SWT. memerintahkan agar berpegang teguh kepadanya dan menjaganya. Arti dari kebebasan berpendapat ini juga adalah bolehnya menyerukan untuk melawan Islam, menghancurkan institusi umat, menceraai-beraikannya menjadi ikatan-ikatan nasionalisme, kedaerahan, aliran, golongan dan sebagainya, di antara seruan-seruan yang tegak di atas fanatisme, di mana Islam menyerukan agar membuangnya, dan mengharamkan kaum Muslim mempromosikannya, bahkan Rasulullah SAW. menyifati fanatisme (*ashabiyah*) ini dengan sebutan bangkai yang busuk. Untuk mengingatkan seseorang akan buah buruk dari kebebasan ini cukup dengan mencontohkan Si Murtad Salam Rusydi yang telah melecehkan Rasulullah SAW. dan *ummahat al-mu'minin* agar seseorang mengetahui sejauh mana keburukan yang dihasilkan dari kebebasan berpendapat ini.⁵¹⁹

Setelah itu Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa menyampaikan pendapat dalam Islam berbeda dengan kebebasan berpendapat dalam sistem Kapitalisme. Sebab, Islam membolehkan seorang muslim menyatakan pendapat apa saja selama pendapatnya itu terpancar dari akidah Islam atau dibangun di atas akidah Islam, dan selama masih dalam batas-batas yang dibolehkan Islam. Sehingga ia boleh menyatakan pendapat apa saja, meski pendapatnya bertentangan dengan pendapat Khalifah dan apa yang diadopsinya, atau bertentangan dengan pendapat mayoritas kaum Muslim, dengan syarat pendapatnya ini bersandar pada dalil syara', atau berada dalam batas-batas syara'. Bahkan Islam mewajibkan seorang muslim menyatakan pendapatnya dan mengoreksi penguasa jika penguasa berbuat zalim, mengatakan atau memerintahkan sesuatu yang mengundang murka Allah. Bahkat Islam menjadikan aktivitasnya ini sama dengan jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW. bersabda:

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمَزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَنَهَاةً وَأَمْرَهُ فَقَتَلَهُ

⁵¹⁹ Lihat: *Al-Hamlah al-Amirikiyah li al-Qadla' ala al-Islam*, hlm. 11.

“Pemimpin para syahid kelak pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seorang lelaki yang mendatangi imam (penguasa) yang zalim, lalu ia melarangnya dan memerintahkannya (agar tidak zalim), kemudia ia dibunuhnya”.⁵²⁰

Hal ini tidak dinamakan dengan kebebasan berpendapat, tetapi ia terikat dengan hukum-hukum syara'. Sebab, Islam membolehkan menyatakan pendapat dalam beberapa keadaan dan mewajibkannya dalam beberapa keadaan yang lain. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh bagi seorang muslim menerima apa yang dinamakan dengan kebebasan berpendapat. Seorang muslim tidak menyatakan suatu pendapat yang bertentangan dengan Islam, sama saja apakah bertentangan dengan akidah Islam atau apa yang terpancar dari akidah Islam. oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh (haram) menyerukan apa yang disebut dengan kebebasan perempuan (emansipasi wanita), patriotisme, nasionalisme, sektarianisme, atau yang lainnya, serta haram menyeru pada ideologi-ideologi kufur, seperti Kapitalisme, Sosialisme, dan pemikiran apa saja yang bertentangan dengan Islam.⁵²¹

3. Kebebasan Kepemilikan

Yang dimaksud dengan kebebasan kepemilikan (*hurriyah at-tamalluk/Freedom of Ownership*) adalah bahwa manusia berhak untuk memiliki apa saja yang dikehendakinya, dan menggunakan apa yang dimilikinya dengan sesuka hatinya, dengan syarat tidak mengganggu hak-hak orang lain, yakni hak-hak dalam pengertian sistem Kapitalisme. Sehingga, sesuai dengan kebebasan ini, manusia berhak memiliki apa yang seharusnya menjadi milik publik (*public property*), seperti sumur-sumur minyak dan pertambangan yang serupa dengan air yang jumlahnya tak terbatas; memiliki tepi pantai, sungai, air yang dibutuhkan orang banyak, dan seterusnya. Manusia berhak memiliki rumah, kebun, toko, dan pabrik. Manusia berhak memiliki pabrik minuman keras, bank riba, kandang babi, rumah bordir, tempat perjudian, dan lainnya. Manusia berhak mendapatkan harta atau mengembangkannya dengan mendapat warisan, hibah dari orang lain, dari hasil perdagangan, berburu, pertanian, perindustrian. Disamping juga berhak mendapatkan harta dan mengembangkannya dengan berjudi, riba, berdagang minuman keras, dan cara-cara apa saja yang lainnya. Ini artinya bahwa manusia berhak memiliki segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk dimilikinya dan yang diharamkan-Nya. Manusia berhak menggunakan apa yang dimilikinya dengan sesuka hatinya, baik dalam hal itu ia terikat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, maupun tidak.

⁵²⁰ Diriwayatkan ath-Thabrani. Lihat: *al-Mu'jam al-Ausath*, vol. IV, hlm. 238.

⁵²¹ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 36; *ad-Dimoqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 60, 62; *al-Hamalah al-Amirikiyah li al-Qadla' ala al-Islam*, hlm. 11, 12; dan Buletin dengan judul, *La Hurriyat fi al-Islam*; Hizbut Tahrir, 9 Syawal 1396 H./2 Oktober 1976 M.. Bukti yang menunjukkan kebenaran pendapat Hizbut Tahrir di antaranya adalah pelecehan terhadap Rasulullah SAW. melalui mulut beberapa orang gila. Anehnya negara-negara membenarkan hal itu dengan alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Sedangkan kepemilikan dalam Islam, sangat jauh berbeda dengan kebebasan ini. Islam menentang konsep riba, baik dengan bunga berlipat ganda maupun dengan bunga sedang. Dalam Islam riba semuanya haram. Islam juga membatasi dan menetapkan sebab-sebab kepemilikan harta, pengembangannya, dan cara penggunaannya. Islam mengharamkan sebab-sebab selain yang ditetapkan. Islam mewajibkan seorang muslim agar terikat dengan sebab-sebab tersebut dalam usahanya untuk memiliki harta, dalam mengembangkan hartanya, dan dalam penggunaannya. Islam tidak membiarkannya bebas menggunakan hartanya itu dengan sesuka hatinya. Tetapi Islam mengikatnya dengan hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan. Islam mengharamkan seorang muslim memiliki harta dan mengembangkannya dengan merampas, menjarah, mencuri, merampok, menerima suap, bertransaksi secara riba, menjadi pelacur, menjadi gigolo, menipu, menghipnotis, membuat dan menjual minuman keras, memperdagangkan keindahan perempuan, dan yang lainnya di antara sebab-sebab kepemilikan dan pengembangan harta yang diharamkan Islam. Semuanya adalah sebab-sebab yang dilarang dalam kepemilikan dan pengembangan harta. Setiap harta yang dimiliki melalui sebab-sebab tersebut, haram bagi seorang muslim memilikinya, pelakunya dikenai sanksi. Dengan demikian, tidak ada kebebasan pemilikan harta dalam Islam. Namun seorang muslim terikat dalam kepemilikannya terhadap harta dan penggunaannya dengan hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan. Seorang muslim tidak boleh melanggarnya. Selanjutnya, seorang muslim haram menerima kebebasan kepemilikan ini.

Setelah itu, Hizbut Tahrir membeberkan sebagian akibat dari kebebasan kepemilikan ini, yaitu kekayaan yang melimpah hanya menumpuk dalam genggam tangan segelintir orang yang disebut dengan para kapitalis. Mereka dengan kelebihan kekayaannya mengubah kekuatan, dominasi, dan kekuasaan di masyarakat dan kebijakan politik dalam dan luar negeri setiap negara selalu berpihak padanya. Mereka mengambil sistem kapitalisme sebagai nama sistem ekonominya, yakni memberi nama sesuatu dengan sifat yang paling menonjol yang dimilikinya. Selanjutnya, melahirkan ide penjajahan terhadap bangsa-bangsa, merampas kekayaannya, dan menjarah sumber daya alamnya. Sehingga jadilah sebagian dari mereka di antara pemilik pabrik senjata, para pedagang perang yang mendorong negaranya dan negara-negara yang ada dalam pengaruhnya masuk dalam peperangan dengan bangsa yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tujuannya adalah mencari keuntungan besar dengan menjual senjata, tanpa peduli dengan pertumpahan darah, atau tragedi yang ditimbulkannya demi meraup keuntungan dari perdagangan ini. Akibat masyarakat kapitalis mengadopsi kebebasan ini, masyarakat diselimuti berbagai penderitaan dan kesengsaraan yang tak berujung. Di tengah-tengah masyarakat beredar perilaku-perilaku menyimpang yang mengganggu ketentraman. Bermunculan apa yang dinamakan dengan kejahatan terorganisir (mafia). Sikap individualistik mendominasi kehidupan masyarakat. Ikatan semangat kebersamaan dan gotong-royong hancur berantakan. Sikap menghargai orang lain lelap digantikan dengan sikap saling

mementingkan diri sendiri. Bahkan di tengah-tengah mewabah penyakit-penyakit menjijikkan dan mengerikan akibat dari dipromosikannya segala sesuatu, baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya bagi mereka, seperti narkoba dan barang haram lainnya.⁵²²

d. Kebebasan Berperilaku

Yang dimaksud dengan kebebasan berperilaku (*hurriyah asy-syakhshiyah/Personal Freedom*), yakni setiap manusia berhak menjalankan kehidupannya yang khusus (privasinya) dengan sesuka hatinya, dengan syarat tidak mengganggu kehidupan khusus (privasi) orang lain. Manusia berhak untuk menikah. Manusia juga berhak untuk berhubungan badan dengan perempuan manapun tanpa perlu nikah (berzina) selama hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Manusia berhak untuk melakukan kelainan seksual, seperti homoseks, lesbian dan yang lainnya, selama dilakukan tanpa mengganggu ketertiban umum (sembunyi-sembunyi). Dengan kebebasan berperilaku ini, manusia berhak makan, minum dan berpakaian sesukanya, selama masih dalam batas-batas tidak mengganggu ketertiban umum (*nizom 'am*) yang dalam masyarakat kapitalis tidak memiliki standar, sehingga selalu berubah dan tidak sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Begitu juga negara dan orang lain tidak memiliki hak untuk mencegah orang melakukan perbuatan apa saja yang ia inginkan. Ini artinya bahwa tidak ada halal haram bagi mereka yang menyerukan kebebasan berperilaku bagi manusia. Selama manusia dalam melakukan perbuatannya ini tidak melanggar undang-undang.

Sesungguhnya kebebasan berperilaku ini adalah kebebasan yang benar-benar bebas dari setiap ikatan; bebas dari setiap nilai spritual, moral dan kemanusiaan; bebas menghancurkan keluarga; dan bebas menghilangkan atau mempertahankan institusinya. Hal ini tidaklah aneh, sebab semua ini hasil dari akidah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), yang dengan nama kebebasan, manusia dapat melakukan semua perbuatan tak senonoh (keji), dan membolehkan setiap yang haram. Bahkan inilah kebebasan yang berhasil mengantarkan masyarakat Barat menjadi masyarakat binatang yang sangat memalukan bagi manusia. Dan penduduknya sampai pada derajat lebih buruk dari binatang dan hewan. Di tengah-tengah mereka beredar beragam kejahatan. Laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa ikatan hukum. Bahkan ada laki-laki hidup serumah dengan sesama laki-laki, dan perempuan dengan sesama perempuan. Mereka melakukan hubungan yang aneh dan nyeleneh ini dengan mendapatkan perlindungan undang-undang. Sungguh di tengah-tengah masyarakat kapitalis hasil dari kebebasan berperilaku ini mewabah tidak hanya pada penyimpangan seksual saja tetapi juga penyimpangan perilaku yang lain. Bahkan timbul beragam konflik yang belum pernah terlintas sebelumnya. Tidakkah bebasnya beredar film-film dan majalah-majalah

⁵²² Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 26, 29, 33; Buletin dengan judul, *La Hurriyat fi al-Islam*; Hizbut Tahrir, 9 Syawal 1396 H./2 Oktober 1976 M.; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 36; *ad-Dimoqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 62, 63; dan *al-Hamlah al-Amirikiyah li al-Qadla' ala al-Islam*, hlm. 12.

porno, maraknya layanan telpon-telpon sek, klub-klub telanjang, dan yang sejenisnya telah cukup menjadi bukti mewabahnya bentuk-bentuk penyimpangan dan kelainan di tengah-tengah masyarakat kapitalis akibat dari kebebasan berperilaku ini.

Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh menerima kebebasan berperilaku, sebab hal itu membolehkan apa yang telah diharamkan Allah SWT., dan sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Di dalam Islam tidak ada kebebasan berperilaku. Seorang muslim terikat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya dalam setiap perbuatan dan perilakunya. Seorang muslim haram melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Jika seorang muslim melakukan sesuatu di antara perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti meninggalkan shalat atau puasa, berzina, seorang perempuan keluar rumah tanpa menutup aurat atau ber-*tabarruj* (memamerkan perhiasan dan keindahan tubuhnya), maka ia berdosa, dan dijatuhi sanksi yang memberikan efek jera. Sehingga tidak tempat dan ruang untuk kebebasan berperilaku. Mengingat, Allah telah memerintahkan kami agar berakhlak dengan akhlak mulia, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan terpuji, serta menjadikan masyarakat Islam masyarakat yang menjaga kesucian dan kehormatan, masyarakat yang menjunjung nilai-nilai tinggi. Apalagi keberadaan kebebasan berperilaku ini menjadi sumber lahirnya beragam penyakit sosial.⁵²³

Inilah jenis kebebasan umum yang berjumlah empat itu. Fakta menunjukkan bahwa mengatakan kebebasan ini artinya bebas dari setiap aturan, dan bebas dari setiap ikatan. Hal ini berarti sebuah kekacauan. Kebebasan-kebebasan ini tidak ditemukan dalam Islam. Seorang muslim dalam semua aktivitasnya terikat dengan hukum-hukum syara'. Ia tidak bebas melakukan perbuatan apa saja. Oleh karena itu, ia tidak boleh menerima kebebasan ini atau menyerukannya. Sebab hal itu sangat bertentangan dengan Islam, baik dari sisi asas yang melahirkannya, yaitu akidah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), maupun dari sisi pandangan ideologi kapitalis terhadap karakteristik manusia, individu, masyarakat, dan peranan negara dalam menjamin dan melindungi kepentingan individu, yang menjadikan ideologi kapitalisme menyerukan jaminan empat kebebasan ini bagi tiap-tiap individu, maupun dari sisi yang ditunjukkan oleh tiap-tiap kebebasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁵²⁴

Sesungguhnya konsep kebebasan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Oleh karena itu kami perhatikan bahwa Hizbut Tahrir ketika mengkaji topik kebebasan sering menyebutkan asas yang melahirkannya, yaitu pemisahan agama dari negara atau kehidupan. Sehingga tidak heran jika Hizbut Tahrir bersikap tegas dalam memperlakukan kebebasan-kebebasan

⁵²³ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 26, 29, 33; Buletin dengan judul, *La Hurriyat fi al-Islam*; Hizbut Tahrir, 9 Syawal 1396 H./2 Oktober 1976 M.; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 36; *ad-Dimoqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 64, 65; dan *al-Hamlah al-Amirikiyah li al-Qadla' ala al-Islam*, hlm. 13.

⁵²⁴ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 33; Buletin dengan judul, *La Hurriyat fi al-Islam*; Hizbut Tahrir, 9 Syawal 1396 H./2 Oktober 1976 M.; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 36; *ad-Dimoqrathiyah Nizom al-Kufr*, hlm. 59; *al-Hamlah al-Amirikiyah li al-Qadla' ala al-Islam*, hlm. 13; dan *at-Tayyarat al-Islamiyah wa Qadliyah ad-Dimaqrathiyah*, hlm. 175 - 182.

ini. Apalagi faktanya yang telah membebaskan dari setiap nilai Islam. Saya tidak sependapat dengan sebagian intelektual yang berusaha dengan sungguh-sungguh membuat beberapa persamaan antara apa yang terdapat dalam Islam dengan beberapa rincian dan syarat-syarat kebebasan-kebebasan ini. Apakah agama kita tidak cukup. Bukankah Islam agama yang telah dipilihkan Allah SWT. sebagai agama terakhir. Tidakkah Allah SWT. berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridlai Islam itu jadi agama bagimu”.⁵²⁵

Islam bukan seorang bayi yang terlantar agar dicarikan asal usulnya. Terkadang dihubungkan dengan sosialisme, sementara yang lain menghubungkannya dengan sekularisme, demokrasi, dan ada yang memasukannya ke dalam empat kebebasan yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Islam. Adapun orang yang menyatakan bahwa sebagian apa yang ada dalam pemikiran dan konsep ini tidak bertentangan dengan Islam, maka jawabannya:

Sesungguhnya pemikiran dan konsep ini tidak lain adalah hasil dari *hadlarah* (peradaban) Barat yang tegak diatas asas akidah tertentu, yaitu pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Oleh karena itu, ia dipengaruhi oleh pandangan hidup Barat yang memberikan manusia kebebasan dalam segala hal selama tidak membahayakan orang lain. Sementara Islam tegak di atas akidah: *La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah* (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah), yang mengharuskan setiap pemikiran, pemahaman, perkataan dan perbuatan seorang muslim berangkat dari akidah ini. Sehingga seorang muslim tidak boleh berkata dan berbuat selain yang dibolehkan syara'. Dengan kata lain, sesungguhnya seorang muslim terikat dengan hukum-hukum syara'. Dan keterikatan ini bertentangan dengan kebebasan-kebebasan umum yang lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Wallahu a'lam.

⁵²⁵ QS. Al-Maidah [3] : 3.

C. Aspek-aspek lain dari tsaqofah Hizbut Tahrir

1. Fiqih dan Ushul Fiqih

a. Fiqih

1. Metode syara' dalam menggali hukum

Hizbut Tahrir telah menetapkan metodenya dalam menggali hukum-hukum syara'. Hizbut Tahrir mengatakan: "Islam memiliki satu metode dalam memberikan solusi (jawaban) terhadap berbagai problem. Yaitu, Islam menyeru mujtahid agar mempelajari problem yang terjadi sampai memahaminya. Kemudian, ia mempelajari nash-nash syara' yang terkait dengan problem tersebut. Selanjutnya, dari nash-nash tersebut digalilah solusi untuk problem ini. Artinya, hukum syara' untuk problem ini digali dari dalil-dalil syara'. Dan secara mutlak mujtahid tidak menempuh selain metode ini. Ketika mujtahid mempelajari problem ini, maka ia mempelajarinya sebagai persoalan manusia bukan yang lain. Ia tidak menganggapnya sebagai problem ekonomi, sosial, problem pemerintahan, atau yang lainnya. Akan tetapi, ia menganggapnya sebagai persoalan yang butuh kepada hukum syara'. Sehingga ia mengetahui hukum Allah terkait problem yang ada".⁵²⁶

2. Karakteristik Pembahasan Fiqih yang dikaji Hizbut Tahrir

Pendapat Hizbut Tahrir serta berbagai adopsinya yang bersifat fiqih meliputi banyak aspek, baik yang terkait dengan pemerintahan, politik, ibadah, *uqubat* (persanksian), jihad, ekonomi, dan sebagainya. Beragam pembahasannya yang bersifat fiqih disampaikan untuk menguatkan tentang kesempurnaan solusi dan fiqih Islam dalam menjawab semua problem kehidupan, serta tentang kelayakan syari'at Islam untuk setiap waktu dan tempat. Hizbut Tahrir sangat bersungguh-sungguh tidak membiarkan ada satu konteks di antara konteks-konteks kehidupan, melainkan dibuatkan untuknya kaidah-kaidah dan sistem-sistem sebagai asas yang permanen, yang di atasnya dibangun solusi terkait dengan konteks ini.⁵²⁷

Hizbut Tahrir tidak berhenti sampai di situ. Namun, pertama, Hizbut Tahrir membeberkan sistem-sistem selain Islam, seperti Kapitalisme dan Sosialisme. Lalu Hizbut Tahrir membantah metode sistem-sistem tersebut dalam memberikan solusi dan dalam memahami problem. Selanjutnya, baru setelah itu, Hizbut Tahrir menawarkan hukum-hukum syara' yang mengatur solusi-solusi ini. Hal ini tampak jelas sekali dalam kitab *Nizom al-Iqtishadi fi al-Islam* yang menolak pemahaman (konsep) para kaum kapitalis dan sosialis terhadap problem ekonomi, teori kelangkaan relatif, pemikiran tentang pendapatan perkapita, dan teori tentang kepemilikan. Lalu, Hizbut Tahrir menjelaskan konsepnya tentang ekonomi melalui sudut pandang (perspektif) Islam,

⁵²⁶ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 74, 88; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, 36; *Nizom al-Iqtishadi fi al-Islam*, hlm. 54; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 37; *Jawab Su'al*, 29 Rabi'ul Awal 1394 H./21 April 1974 M.; dan *asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*, hlm. 19.

⁵²⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 74; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, 43-45; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 37; dan *asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*, hlm. 19.

yaitu pendistribusian kekayaan. Hizbut Tahrir juga membedakan antara ilmu ekonomi yang sifatnya universal dengan sistem ekonomi yang sifatnya khusus terkait pandangan hidup tertentu. Hizbut Tahrir mengingatkan agar mewaspadaikan bahaya bantuan internasional (asing), dan tujuan-tujuan penjajahannya yang berbahaya. Juga mengingatkan agar mewaspadaikan bahaya utang internasional (utang luar negeri) yang membuat umat saat ini terpuruk dan jatuh di bawah kakinya, serta bahaya fungsi utang dalam memperbudak dan merendahkan bangsa-bangsa.⁵²⁸

Dalam kitab *Nizom al-Ijtima'iy fi al-Islam* Hizbut Tahrir mencaci pandangan para kapitalis dan sosialis terhadap perempuan sambil menjelaskan pandangan Islam terhadap perempuan. Hizbut Tahrir juga memberikan pemahaman (persepsi) yang khusus untuk sistem *ijtima'iy*, yang terbatas hanya pada hubungan laki-laki dan perempuan, serat hukum-hukum yang lahir dari adanya hubungan ini.⁵²⁹

Dalam kitab *Nizom al-Hukm al-Islam* Hizbut Tahrir menolak teori pemerintahan kolektif, serta menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam faktanya bersifat individual, dan kemustahilan adanya pemerintah kolektif. Hizbut Tahrir juga menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem Khilafah. Sistem pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan, republik dan bukan pula kekaisaran. Dan Hizbut Tahrir membuat struktur Negara Islam dengan terperinci, termasuk para staf dan aparaturnya, setelah Hizbut Tahrir menjelaskan tentang kaidah-kaidah dasar pemerintahan dalam Islam.⁵³⁰

Meskipun banyak sekali pembahasan fiqh yang dikaji Hizbut Tahrir dalam berbagai publikasi dan karyanya, baik yang diadopsi (*tabanni*) maupun yang tidak, jika kita perhatikan terbatas hanya pada tiga perkara, yaitu:

- a. Apa yang dibutuhkan oleh Hizbut Tahrir untuk menopang aktivitasnya dalam mengemban dakwah Islam yang bertujuan mengembalikan kehidupan Islam, dengan mendirikan negara Islam. Seperti yang terdapat dalam kitab *ad-Daulah al-Islamiyah*, *at-Takattul al-Hizbiy*, dan *Mafahim Hizb at-Tahrir*.
- b. Apa yang dibutuhkan oleh Negara Islam, berupa hukum-hukum syara' yang akan mengokohkannya dalam menerapkan Islam dan mengembannya, mengatur hubungan internasional dengan negara lain. Hal itu tampak jelas sekali dalam kitab *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* dan *Nizom al-Hukm fi al-Islam*. Hizbut Tahrir sebelumnya telah menyusun UUD dan ditopang dengan dalil-dalil syara', untuk tujuan mengatur semua urusan dalam dan luar negeri Negara Islam.

⁵²⁸ Lihat: *Nizom al-Iqtishadi fi al-Islam*.

⁵²⁹ Lihat: *Nizom al-Ijtima'iy fi al-Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Dar al-Umah, Beirut, cet. IV, (edisi mutamadah), 1424 H./2003 M..

⁵³⁰ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*.

- c. Mengadopsi hukum-hukum syara' terhadap persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan pada zaman para mujtahid terdahulu, guna menjelaskan hukum syara' tentang persoalan baru tersebut, dan menentukan sikap kaum Muslim terhadap persoalan-persoalan ini. Seperti perusahaan perseroan (*syirkah musahamah*),⁵³¹ asuransi⁵³²; beberapa persoalan kedokteran, seperti kloning, transplantasi organ tubuh, bayi tabung,⁵³³ dan lainnya.

Saya berpendapat bahwa pembatasan pembahasan fiqh oleh Hizbut Tahrir hanya untuk yang tersebut di atas saja adalah kembali pada eksistensi Hizbut Tahrir sebagai sebuah partai politik, yang beraktivitas mengemablikan kehidupan Islam, dengan mendirikan Khilafah. Sehingga energinya tidak habis untuk membahas bab-bab dan persoalan-persoalan yang sudah dikenal di kalangan para *fuqaha'* (ahli fiqh). Namun apa yang terkait langsung dengan tujuan Hizbut Tahrir, baru dilakukan pembahasan oleh Hizbut Tahrir.

Sungguh dalam aspek fiqh inilah Hizbut Tahrir banyak mendapatkan kecaman dan cacian dari beberapa penulis. Melalui pengamatan dan pengkajian yang saya lakukan terhadap berbagai kecaman dan cacian ini, diketahui bahwa ada sebagian dari mereka yang memang murni berbohong, sebab tidak ditemukan sama sekali perkataan atau pendapat Hizbut Tahrir, seperti yang mereka katakan; sebagian lagi karena kesalahpahaman para penulis terhadap pendapat dan ijtihad Hizbut Tahrir; dan yang ketiga karena tidak menganggap hal itu sebagai perbedaan fiqh yang dihasilkan dari ijtihad.

Di antara kecaman-kecaman ini yang paling terkenal, yang dinisbatkan kepada Hizbut Tahrir adalah bahwa di dalam *jawab su'al* dibolehkannya berciuman dengan syahwat maupun tidak.⁵³⁴ Dan tidaklah heran jika mereka para penulis itu bersepakat atas kesalahan ini. Sebab dalam hal ini mereka bersandar pada kitab *ad-Da'wah al-Islamiyah*. Anehnya beberapa penulis itu—seperti yang saya ketahui—sebenarnya telah mengetahui bantahan-bantahan atas kebohongan-kebohongan yang di arahkan kepada Hizbut Tahrir.⁵³⁵ Namun, ia tetap saja mengutip apa yang disebutkan oleh penulis kitab *ad-Da'wah al-Islamiyah*. Bagi saya, masalahnya menjadi mudah dengan mengetahui persoalan ini dalam kitab *at-Tabshirah*. Perlu diketahui bahwa kitab *at-Tabshirah* ini merupakan sikap dan pendapat pribadi penulis dalam membantah kebohongan-kebohongan yang di alamatkan pada Hizbut Tahrir. Di antaranya adalah masalah 'ciuman' ini.

⁵³¹ Lihat: *Nizom al-Iqtishadi fi al-Islam*, hlm. 162, 178.

⁵³² Lihat: *Idem*, hlm. 182, 188.

⁵³³ Lihat: *Hukm asy-Syar' fi al-Istinsakh wa Masail ath-Thibbiyah*, Abdul Qadim Zallum, cet. I, hlm. 1418 H./1997 M..

⁵³⁴ Lihat: *Ad-Da'wah al-Islamiyah*, hlm. 104; *ath-Thariq ila Jama'at al-Muslimin*, hlm. 305; *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib al-Mu'ashirah*, hlm. 139; *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Midani khilala al-Qarni al-'Isyirin*, hlm. 258; dan *al-Jama'at al-Islamiyah*, hlm. 352.

⁵³⁵ Sebab saya dapati bahwa penyusun kitab *al-Jama'at al-Islamiyah*, pada catatan kaki: 347, menyebutkan kitab *at-Tabshirah fi Raddi ala Kitab ad-Da'wah al-Islamiyah li Shiddiq Amin*. Dan meski pun penyusun bantahan telah menjelaskan bahwa pertanyaan dan jawabannya itu tidak terkait dengan ciuman dengan syahwat.

Pendek kata apa yang disebutkan oleh penulis kitab *at-Tabshirah* merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dalam *jawab su'al* yang terkait dengan persoalan ini: “Hukum ciuman atau berciuman antara mahram dengan orang-orang *muqim* (tinggal di rumah) dan orang-orang yang baru datang dari perjalanan jauh adalah boleh, kecuali dalam dua keadaan. Pertama, ciuman atau berciuman yang menjadi pengantar di antara pengantar-pengantar perbuatan zina. Kedua, yang mencium dan yang dicium saling menginginkan, yakni menginginkan kesenangan dan kepuasan seks dengannya. Adapun hukum ciuman atau berciuman kepada selain mahram, selain orang-orang *muqim* (tinggal di rumah) dan selain orang-orang yang baru datang dari perjalanan jauh, maka yang tidak termasuk dalam dua keadaan—di mana berciuman haram secara mutlak—tersebut hukumnya makruh. Apabila kita kecualikan dua keadaan tersebut dari tujuan ciuman, maka apa tujuan dari ciuman salah seorang kepada yang lain jika yang mencium tidak ingin berzina dengan yang dicium, dan tidak menginginkan kesenangan dan kepuasan seks dengannya? Jadi, apa tujuan dari ciuman itu? Tujuan dari ciuman itu terkadang untuk ungkapan kasih sayang atas yang dicium. Misalnya, seorang pemuda kehilangan keluarganya dalam tragedi yang memilukan, lalu keluarganya, tetangganya laki-laki maupun perempuan menghiburnya, mereka memeluknya dan menciumnya karena dorongan kasih sayang kepadanya. Terkadang tujuan dari ciuman adalah ungkapan kegembiraan dan kesenangan. Misalnya, seseorang yang selamat dari bencana besar, lalu keluarganya, baik laki-laki dan perempuan menjenguknya, mereka memeluknya dan menciumnya karena sangat bahagia melihatnya selamat. Terkadang tujuan dari ciuman merupakan ungkapan kekaguman dan penghargaan. Misalnya, seorang anak kecil tenggelam, ia diselamatkan oleh seorang pemuda, lalu ia dicium oleh ayah dan ibu dari anak tersebut sebagai bentuk penghargaan atas kebaikan yang dilakukan. Ciuman di sini kembali ke hukum asal yang tidak memiliki tujuan apapun. Apabila Rasulullah SAW. menganggap pelaksanaan shalat cukup untuk menghapus dosa perbuatan seorang laki-laki yang mencium perempuan asing, menikmatinya, dan melakukan seperti yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya kecuali bersetubuh.⁵³⁶ Apa yang akan kamu katakan tentang seorang laki-laki yang mencium sepupu perempuannya atau sebaliknya sebagai penghormatan dan ungkapan kebahagiaan karena baru pulang dari perjalanan jauh”.⁵³⁷

Demikianlah, kami lihat adanya jurang pemisah yang begitu lebar antara apa yang mereka tuduhkan terhadap Hizbut Tahrir dengan hakikat *jawab su'al* yang mereka maksudkannya. Di samping itu, saya berpendapat tidak cocok jika penulis kitab *at-Tabshirah* dijadikannya obyek

⁵³⁶ Yakni hadits tentang Ma'iz. Dari Ibnu Abbas *radliyallahu anhum* berkata: Ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah SAW. . Beliau bersabda kepadanya: ‘Barangkali kamu (hanya) menciumnya, menyentuhnya, atau sekedar memandangnya’. Ma'iz berkata: ‘Tidak wahai Rasulullah’. Beliau bersabda: ‘Kamu menyeturubuhinya’. Ma'iz berkata: ‘Ya’. Setelah itu Rasulullah SAW. memerintahkan untuk merajamnya. Diriwayatkan oleh asy-Syaikh. Sedang lafaz matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. VI, hlm. 2501; dan *Shahih Muslim*, vol. III, hlm. 1319.

⁵³⁷ Lihat: *At-Tabshirah*, Yusuf as-Sabtain, tanpa tahun, hlm. 53, 54.

penyikapan. Sebab, seperti yang telah kami tetapkan pada bagian pertama dalam kajian ini bahwa *jawab su'al* tidak termasuk di antara perkara-pekerja yang diadopsi (*mutabannat*), kecuali apabila Hizbut Tahrir telah benar-benar mengadopsinya.⁵³⁸ Melalui pengamatan kami terhadap kitab *Nizom al-Ijtima'iy fi al-Islam* salah satu kitab yang telah diadopsi (*mutabannat*), saya temukan pernyataan sebagai berikut: “Dan hal ini berbeda dengan ciuman. Ciuman laki-laki kepada perempuan asing yang ia inginkan, dan ciuman perempuan kepada laki-laki asing yang ia inginkan adalah ciuman yang haram, sebab ciuman itu menjadi pengantar zina. Ciuman seperti ini memang biasanya menjadi pengantar zina, meskipun dilakukan tanpa syahwat, tidak menghantarkan pada zina, dan tidak menghasilkan zina. Sebab sabda Rasulullah SAW. kepada Ma'iz yang datang kepada beliau meminta untuk disucikannya, karena ia telah berzina: “Barangkali kamu (hanya) menciumnya,...” hadits riwayat Bukhari dari Anas, menunjukkan bahwa ciuman seperti ini menjadi pengantar zina. Di samping itu banyak ayat dan hadits yang mengharamkan zina mencakup haramnya semua yang menjadi pengantar zina, meski itu hanya sentuhan, seperti yang terjadi pada para pemuda dan pemudi. Dengan demikian, ciuman ini haram, meski dilakukan sebagai bentuk sambutan atas orang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Sungguh ciuman seperti ini, antara pemuda dan pemudi menjadi pengantar zina”.⁵³⁹

Pernyataan ini menafikan apa yang dinisbatkan kepada Hizbut Tahrir. Apalagi seperti yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa *jawab su'al* pada dasarnya bukan sesuatu yang *mutabannat* (diadopsi), lebih lagi jika hal itu menyalahi yang *mutabannat*. Mengingat kitab *Nizom al-Ijtima'iy fi al-Islam* ini adalah cetakan yang keempat, maka saya berusaha keras untuk mendapatkan kitab cetakan sebelumnya guna mempertegas pendapat Hizbut Tahrir yang *mutabannat* dalam persoalan ini. Barangkali pendapat Hizbut Tahrir seperti yang terdapat dalam *jawab su'al*. Dan saya berhasil mendapatkan naskah cetakan yang kedua kitab *Nizom al-Ijtima'iy fi al-Islam* ini. Di dalamnya dinyatakan: “Hal ini berbeda dengan ciuman perempuan kepada laki-laki, sebaliknya laki-laki kepada perempuan. Ciuman ini adalah haram. Sebab ciuman ini tidak dilakukan dengan tanpa syahwat (dengan syahwat) secara mutlak”. Pernyataan ini meski lebih umum dari pernyataan yang pertama, namun pengertiannya tidak seperti yang mereka pahami. Sebab disebutkan bahwa ciuman antara laki-laki dan perempuan tidak dilakukan dengan tanpa syahwat secara mutlak.

Berdasarkan semua itu, maka pendapat Hizbut Tahrir yang *mutabannat* adalah haram ciuman laki-laki kepada perempuan, yakni perempuan asing, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Walaupun hal itu dilakukan kepada orang yang baru datang dari perjalanan jauh, seperti yang dimaksudkan pada *jawab su'al* di atas. Jelaslah bahwa *jawab su'al* yang membolehkan ciuman yang tidak termasuk di antara pengantar-pengantar zina bukan ketetapan Hizbut Tahrir yang ada

⁵³⁸ Lihat Tesis ini halaman

⁵³⁹ Lihat: *Nizom al-Ijtima'iy fi al-Islam*, hlm. 53.

dalam kitabnya yang *mutabannat*. Pendapat inilah yang mengundang banyak kecaman terhadap Hizbut Tahrir. Namun masalahnya kita harus melakukan dengan niat yang baik, tidak seperti yang dilakukan oleh mereka para penulis.

Di antara aspek fiqih yang juga banyak mengundang kecaman terhadap Hizbut Tahrir adalah apa yang terdapat dalam *jawab su'al* tentang gugurnya kewajiban shalat dari seorang astronaut (angkasawan) muslim, dan orang yang tinggal di dua kutub.⁵⁴⁰ Bagi saya, masalahnya akan menjadi mudah dengan mengetahui teks asli dalam *jawab su'al*, yaitu: “Adapun orang yang ada di atas permukaan bulan atau berada dalam kendaraan luar angkasa, maka ia sedang berada di luar lingkaran bumi, sehingga tidak mungkin di tempat tersebut terdapat *as-sabab* (penyebab adanya hukum). Oleh karena itu, ia tidak wajib shalat dan juga puasa, kecuali ia kembali ke bumi pada waktu shalat dan pada bulan Ramadhan, maka ketika itu ia wajib shalat dan puasa. Mengingat, *as-sabab* (penyebab adanya hukum) terkait dengan dirinya ketika itu tidak ada. Adapun orang yang tinggal di kutub, maka kewajiban dalam hal ini bersifat teori. Kutub tidak mungkin didiami dan ditempati. Sedang mereka yang pergi ke kutub untuk tujuan penelitian, mereka tidak tinggal dalam waktu yang lama. Meskipun demikian, sekiranya ada manusia yang tinggal di kutub, maka hukum bagi mereka masuk ke dalam hukum-hukum syara’. Apabila tidak terdapat *as-sabab*, yakni sebab adanya shalat, maka tidak ada juga *al-musabbab* (kewajiban shalat). Artinya jika waktu belum masuk, maka shalat tidak wajib, dan puasa juga tidak wajib. Kalau ia melakukannya, maka perbuatannya itu batal. Karena *as-sabab* (penyebab adanya hukum) belum ada, sehingga *al-musabbab*-pun juga tidak ada. Sesungguhnya *asy-Syari’* (Pembuat hukum) telah menetapkan waktu-waktu shalat, dan menjadikan waktu, yakni masuknya waktu sebagai syarat sahnya shalat. Sehingga shalat tidak sah jika dilaksanakan sebelum masuk waktu shalat. Tempat-tempat yang tidak terjadi masuknya waktu, misalnya negeri-negeri yang siangnya enam bulan, dan seperti seorang astronaut yang mengelilingi bumi, maka waktu shalat tidak terjadi, sehingga shalat tidak wajib. Shalat tidak sah dilakukan tanpa masuknya waktu, dan tidak wajib sebelum masuknya waktu. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban shalat dhuhur sebelum masuk waktu dhuhur; tidak wajib shalat ashar sebelum masuk waktu ashar, dan begitu juga seterusnya”.⁵⁴¹

Adapun berdalil dengan hadits keluarnya Dajjal, yang diriwayatkan oleh an-Nawas bin Sam'an secara marfu': Di suatu pagi, Rasulullah SAW bercerita tentang Dajjal. Lalu, beliau merendahkannya dan mengagungkannya.... Kemudian kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi?' Beliau bersabda: 'Empat puluh hari. Sehari seperti satu tahun; sehari seperti sebulan, sehari seperti sejum'at (seminggu); dan hari-hari yang lain seperti hari-hari kalian'.

⁵⁴⁰ Lihat: *Ad-Da'wah al-Islamiah*, hlm. 11; *ath-Thariq ila Jama'ah al-Muslimin*, hlm. 305; *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madahib al-Mu'ashirah*, hlm. 139; dan *al-Jama'at al-Islamiah*, hlm. 353.

⁵⁴¹ Lihat: *Jawab su'al*, tetanggal: 4 Januari 1969 M..

Kami bertanya: ‘Wahai Rasulullah, untuk sehari yang sama dengan setahun itu, apakah kami cukup melakukan shalat sehari?’ Beliau bersabda:

لَا أَقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ

“Tidak, perkiraan waktunya oleh kalian”.⁵⁴²

Terkait dengan hal ini Hizbut Tahrir menjawab: Sabda Rasulullah, ‘Tidak, perkiraan waktunya oleh kalian’ datang dalam konteks tertentu. Sabda Rasulullah ini khusus untuk konteks ini saja. Kondisi itu terjadi ketika Dajjal datang. Sehingga hadits itu khusus untuk kondisi itu, tidak meliputi yang lainnya. Hal yang sama seperti hadits:

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

“Sesungguhnya riba itu ada dalam penundaan pembayaran”.⁵⁴³

Rasulullah SAW. ditanya tentang penukaran (*ash-sharf*). Apakah penukaran itu riba. Maka, Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya riba itu ada dalam penundaan pembayaran”. Begitu juga dengan hadits tentang Dajjal, maka itu khusus dalam kondisi ketika ada Dajjal.

Adapun tentang perintah puasa dan shalat, maka hal itu datang berupa seruan kondisional (*khithab al-wadl*), yaitu seruan *asy-Syari*’ yang terkait dengan sebab-sebab, syarat-syarat, penghalang-penghalang, dan lainnya. Puasa Ramadhan disebutkan dalam firman Allah SWT.:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”.⁵⁴⁴

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ

“Berpuasalah karena terlihatnya bulan”⁵⁴⁵

Karena itu, masuknya bulan Ramadhan menjadi sebab riil bagi pelaksanaan puasa, bukan karena ada perintah puasa. Apabila bulan Ramadhan belum datang, maka secara riil puasa tidak dilaksanakan. Karena *as-sabab* itu datang dengan seruan *asy-Syari*’, maka ia harus terwujud agar kewajiban itu dapat dilaksanakan secara riil. Begitu juga dengan shalat, maka ia disebutkan dalam firman-Nya:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir”.⁵⁴⁶

Karena itu tergelincirnya matahari menjadi sebab bagi pelaksanaan shalat dhuhur secara riil. Seperti itu juga shalat maghrib dengan sebab terbenamnya matahari. Begitu juga halnya dengan

⁵⁴² Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. IV, hlm. 2250.

⁵⁴³ Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. III, hlm. 1217.

⁵⁴⁴ QS. Al-Baqarah [2] : 185.

⁵⁴⁵ Muttafaun ‘alaih. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. II, hlm. 674; dan *Shahih Muslim*, vol. II, hlm. 762.

⁵⁴⁶ QS. Al-Isra’ [17] : 78.

shalat yang lain. Sehingga, apabila *as-sabab* belum terjadi, maka shalat tidak dilaksanakan secara riil. Hal ini tidak berarti bahwa kewajiban shalat dan puasa itu gugur. Sebab wajibnya shalat dinyatakan dalam firman Allah SWT.:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

“Dan dirikanlah shalat”.⁵⁴⁷

Sedang dinyatakan dalam firman-Nya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”.⁵⁴⁸

Akan tetapi untuk pelaksanaan shalat secara riil telah dibuatkan untuknya suatu sebab. Sehingga sebab itu harus terwujudkan agar kewajiban shalat dilaksanakan. Kewajiban shalat tetap, namun pelaksanaan kewajiban itu secara riil tergantung atas terwujudnya sebab tersebut.⁵⁴⁹

Jadi, pendapat Hizbut Tahrir ini bukanlah bualan kosong (ngawur), melainkan dibangun berdasarkan ijtihad yang benar, terlepas tentang hasil ijtihadnya. Saya juga berpendapat menganalogkan (mengiaskan) penduduk di dua kutub dan seorang astronaut dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW. ketika munculnya Dajjal, yaitu “Tidak, perkiraan waktunya oleh kalian” adalah *qiyas ma'al fariq* (mengiyaskan sesuatu yang tidak nyambung). Penjelasan atas hal itu bahwa manusia ketika munculnya Dajjal, waktu di sisi mereka itu berjalan dengan bentuk yang alamiah. Sebagaimana hal itu dipahami dari hadits, yakni kondisinya tidak seperti yang dialami penduduk di dua kutub dan astronaut. Artinya ketika Rasulullah SAW. memerintahkan mereka agar memperkirakan waktunya, yakni mereka diperintahkan untuk memperkirakan waktu dengan keadaan ketika waktu di sisi mereka berjalan secara alamiah, bukan dengan waktu yang tidak terduga, seperti waktu ketika munculnya Dajjal. Sehingga berdasarkan waktu yang mana penduduk dua kutub dan astronaut memperkirakan waktunya?! Wallahu a'lam.

Masih banyak lagi masalah-masalah dan pendapat-pendapat yang lain yang mengundang kecaman terhadap Hizbut Tahrir, yang butuh pada penjelasan dan pembuktian dengan seksama. Saya menghindar dari membicarakannya, karena minimnya naskah-naskah asli, serta takut membicarakan sesuatu yang tidak dapat bersikap amanah dalam penukilan dan penyampaianya. Saya juga berpendapat bahwa sebagian penulis yang memusatkan perhatiannya untuk persoalan-

⁵⁴⁷ QS. Huud [11] : 114.

⁵⁴⁸ QS. Al-Baqarah [2] : 185.

⁵⁴⁹ Lihat: *Jawab su'al*, tertanggal: 21 Januari 1969.

persoalan seperti ini, yang telah kami jelaskan faktanya secara umum, ada unsur kezaliman terhadap hak Hizbut Tahrir dan warisannya yang bersifat fiqih, yang sulit mencari bandingannya di zaman kita sekarang ini. Dan seperti yang telah kami sebutkan bahwa pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir yang sifatnya fiqih banyak sekali meliputi seluruh aspek kehidupan.

b. Ushul Fiqih

Perhatian Hizbut Tahrir terhadap ushul fiqih sangat besar sekali, sebab Hizbut Tahrir telah menyusun sebuah kitab yang lengkap tentang persoalan ushul fiqih, yaitu kitab *asy-Syakhshiyah Islamiyah* juz ketiga. Kitab ini, di dalamnya berisi kajian-kajian terhadap ushul fiqih dan persoalan-persoalannya secara rinci dan integral. Sedangkan tentang persoalan-persoalan ushul yang diadopsinya tidak jauh beda dengan apa yang dibicarakan oleh para ulama sebelumnya. Oleh karena itu, saya akan membatasi dengan memaparkan beberapa perkara yang membantu dalam memahami kerangka umum terkait metode Hizbut Tahrir dalam ushul fiqih.

1. Dalil-dalil Hukum harus *qath'iy*.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa dalil-dalil hukum ke-hujjah-annya harus ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath'iy* (definitif/pasti). Hizbut Tahrir menyebutkan ada tiga sebab mengapa dalil-dalil hukum harus *qath'iy* (definitif/pasti):

- a. Sesungguhnya hukum yang wajib dijalankan seorang muslim adalah hukum berdasarkan syara', bukan hukum berdasarkan akal. Artinya ia merupakan hukum Allah dalam suatu masalah, dan bukan hukum yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, dalil yang darinya digali hukum harus dibawa oleh wahyu.
- b. Menetapkan bahwa dalil yang darinya digali hukum itu benar-benar dibawa oleh wahyu harus dengan penentapan yang dapat dipastikan, yakni harus dalil yang darinya digali hukum itu benar-benar dibawa oleh wahyu berdasarkan dalil yang *qath'iy* (definitif), bukan dalil yang *zanniy* (asumtif). Sebab, ia di antara persoalan-persoalan ushul (pokok), bukan persoalan-persoalan *furu'* (cabang). Sehingga dalam hal ini tidak cukup sekedar *zann* (asumsi/dugaan), sebab ia termasuk persoalan-persoalan akidah, bukan persoalan-persoalan hukum syara'. Sebab yang dituntut untuk digali hukum darinya adalah dalil yang dibawa oleh wahyu, tidak sembarang dalil. Sehingga harus ditetapkan bahwa dalil itu benar-benar dibawa oleh wahyu. Sedang menetapkan bahwa dalil itu dibawa oleh wahyu termasuk persoalan-persoalan akidah, bukan persoalan-persoalan hukum syara'. Jadi, harus berupa dalil yang ditetapkan bahwa dalil itu dibawa oleh wahyu berdasarkan dalil yang *qath'iy* (definitif). Sebab persoalan-persoalan akidah tidak diambil melainkan dari sesuatu yang memberi keyakinan, seperti yang ditetapkan sebelumnya.

- c. Ketika hukum-hukum itu digali berdasarkan *ghalabah az-zann* (dugaan kuat), maka hal itu dikhawatirkan jika tidak ditegaskan bahwa pokok (dasar) hukum-hukum harus benar-benar dibawa oleh wahyu akan bermunculan di tengah-tengah umat pemikiran-pemikiran yang tidak islami. Sebab adanya hukum-hukum yang digali dari pokok (dasar) yang tidak dibawa oleh wahyu. Hal ini jika terus berkembang dan meluas bersamaan perjalanan waktu akan berdampak buruk terhadap pandangan hidup (*way of life*) umat. Selanjutnya, berdampak buruk terhadap tingkah lakunya. Oleh karena itu, harus ditegaskan bahwa dalil-dalil yang darinya digali hukum-hukum yang akan diterapkannya adalah dalil-dalil yang dibawa oleh wahyu.⁵⁵⁰

Dalam kitab *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* juz ketiga dikatakan: Dalil-dalil syara' merupakan pokok-pokok (dasar-dasar) bagi hukum-hukum syara'. Sehingga ia sama persis dengan *ushuluddin* (pokok-pokok agama), yakni persoalan-persoalan akidah. Pokok-pokok agama harus bersifat pasti (*qath'iy*), bukan bersifat dugaan (*zanniy*). Begitu juga dengan pokok-pokok syari'at, baik pokok-pokok agama (*ushuluddin*) maupun pokok-pokok hukum (*ushulul ahkam*). Dalil-dalil syara' itu harus berupa dalil-dalil yang *qath'iy* (definitif/pasti), dan tidak boleh berupa dalil-dalil yang *zanniy* (asumtif/dugaan). Sebab Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya”.⁵⁵¹

Dan firman-Nya:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran”.⁵⁵²

Mayoritas (*jumhur*) ulama telah menetapkan bahwa pokok-pokok (*ushul*) hukum harus berupa dalil-dalil yang *qath'iy* (definitif/pasti) Sebab ayat-ayat al-Qur'an dengan tegas melarang penggunaan *zann* (dugaan) dalam persoalan-persoalan pokok (*ushul*), dan mencela orang yang mengikuti *zann* (dugaan). Ia merupakan ketetapan bahwa pokok-pokok syari'at secara mutlak, baik pokok-pokok agama maupun pokok-pokok hukum harus berupa dalil-dalil yang *qath'iy*, dan tidak sah jika berupa dalil-dalil yang *zanniy*. Oleh karena itu, tidak ditemukan secara mutlak dalam pokok-pokok fiqih (*ushul fiqih*) sesuatu yang tidak *qath'iy*. Karena adanya larangan yang tegas tentang hal tersebut. Maka seluruh pokok-pokok fiqih (*ushul fiqih*) berupa dalil-dalil *qath'iy*. Berdasarkan hal ini, maka dalil syara' agar dianggap sebagai hujjah (dalil) harus tegak di atas dalil

⁵⁵⁰ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 46, 47.

⁵⁵¹ QS. Al-Isra' [17] : 36.

⁵⁵² QS. Yunus [10] : 36.

yang ke-hujjah-annya bersifat *qath'iy*. Selama hal itu tidak tegak di atas dalil yang sifatnya *qath'iy*, maka tidak dianggap sebagai dalil syara'.⁵⁵³

Pendapat Hizbut Tahrir bahwa ushul fiqih tidak ditetapkan melainkan dengan dalil yang *qath'iy* (definitif) tidak keluar dari apa yang telah menjadi ketetapan para ulama. Imam asy-Syathibi berkata: “Sesungguhnya ushul (pokok-pokok) fiqih dalam agama harus berupa sesuatu yang *qath'iy*, bukan yang *zanniy*. Dalil atas hal itu kembali kepada integritas syari'at. Sedang integritas syari'at adalah sesuatu yang *qath'iy*.... Sekiranya boleh berpegang teguh pada *zann* (asumsi) tentang integritas syari'at, tentu boleh juga berpegang teguh pada *zann* (asumsi) tentang pokok-pokok (ushul) syari'at, sebab integritas itu yang pertama, namun ternyata hal itu tidak boleh.... Sekiranya boleh menjadikan *zann* (asumsi) sebagai sumber pokok-pokok (ushul) fiqih, tentu juga boleh menjadikan *zann* (asumsi) sebagai sumber pokok-pokok agama. Namun semua sepakat bahwa yang demikian itu tidak boleh. Begitu juga di sini, karena ushul fiqih merupakan pokok-pokok syari'at, maka ia sama dengan pokok-pokok agama”.⁵⁵⁴

2. Dalil-dalil Hukum (Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Shahabat dan Qiyas)

Hizbut Tahrir berpendapat berdasarkan pengkajian dan penelitian terhadap nash-nash syara', jelaslah bahwa dalil-dalil yang ke-hujjah-annya tegak di atas dalil yang *qath'iy* (definitif) ada empat, tidak lebih. Yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Shahabat dan Qiyas yang memiliki illat yang ditunjukkan oleh nash syara'. Dan selain dari yang empat ini tidak dianggap sebagai dalil-dalil syara'. Sebab tidak dibangun di atas dalil-dalil yang *qath'iy*. Berdasarkan hal itu, maka pokok-pokok (sumber) hukum syara', yakni dalil-dalil hukum—dalam pandangan Hizbut Tahrir—terbatas pada empat sumber ini saja. Dan selain yang empat ini tidak dianggap sebagai dalil-dalil hukum.⁵⁵⁵ Hizbut Tahrir menjelaskan dalil yang *qath'iy* atas ke-hujjah-an masing-masing dari keempat dalil ini.

Dalil Pertama: Al-Qur'an

Sesungguhnya kemu'jizatan al-Qur'an merupakan dalil yang *qath'iy* bahwa al-Qur'an merupakan *kalam* (firman) Allah, bukan berasal dari perkataan manusia. Dalil yang *qath'iy* menyakini bahwa al-Qur'an *kalam* (firman) Allah. Al-Qur'an yang merupakan *kalam* (firman) Allah dengan pasti menyebutkan bahwa wahyu telah diturunkan kepada Rasulullah SAW.. Allah SWT. berfirman:

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ

“Dan Al Qur'an ini diwahyukan kepadaku”.⁵⁵⁶

Dan firman-Nya:

قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

⁵⁵³ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 66, 67, 404.

⁵⁵⁴ Lihat: *Al-Muwafaqat*, vol. I, hlm. 29, 31; dan *Ijabah as-Sa'il*, hlm. 103.

⁵⁵⁵ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 67; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 47.

⁵⁵⁶ QS. Al-An'am [6] : 19.

“Katakanlah (hai Muhammad): ‘Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu’.”⁵⁵⁷

Dan firman-Nya:

طه . مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

“Thaahaa. Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah”.⁵⁵⁸

Dan firman-Nya:

وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Qur'an dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”⁵⁵⁹

Dan firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.”⁵⁶⁰

Dan firman-Nya:

وكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

“Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Qur'an dalam bahasa Arab.”⁵⁶¹

Semua ini merupakan dalil-dalil yang *qath'iy* (definitif) bahwa al-Qur'an disampaikan melalui wahyu yang berasal dari Allah SWT..⁵⁶²

Dalil kedua: As-Sunnah

Dalil *qath'iy* yang menunjukkan bahwa as-Sunnah termasuk wahyu. As-Sunnah maknanya dari Allah, sedang ungkapan lafadznya dari Rasulullah SAW.. Tentang bahwa as-Sunnah termasuk wahyu disebutkan dengan tegas dan jelas di dalam beberapa ayat al-Qur'an. Allah SWT. berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”⁵⁶³

Dan firman-Nya:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya.”⁵⁶⁴

⁵⁵⁷ QS. Al-Anbiya' [21] : 45.

⁵⁵⁸ QS. Thaha [20] : 1-2.

⁵⁵⁹ QS. An-Naml [27] : 6.

⁵⁶⁰ QS. Al-Insan [76] : 23.

⁵⁶¹ QS. Asy-Syura [42] : 7.

⁵⁶² Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 47; dan *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 68, 72.

⁵⁶³ QS. An-Najm [53] : 3-4.

Dan firman-Nya:

قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي

“Katakanlah: ‘Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku’.”⁵⁶⁵

Dan firman-Nya:

وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁵⁶⁶

Ayat-ayat ini dan yang lainnya menunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa as-Sunnah yang diucapkan Rasulullah SAW. tidak lain adalah wahyu dari Allah SWT.. Sebagaimana ditunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa Allah SWT, memerintahkan kita agar mentaati apa yang Rasulullah perintahkan; dan menjauhi apa yang kita dilarang oleh Rasulullah. Hal ini sifatnya umum. Dalil bahwa as-Sunnah datang melalui wahyu adalah dalil yang *qath'iy* (definitif). Kedudukan as-Sunnah sebagai dalil ditetapkan berdasarkan nash yang sumbernya pasti (*qath'iyuts tsubut*), dan petunjuknya atau pengertiannya juga pasti (*qath'iyud dalalah*).⁵⁶⁷

Dalil ketiga: Ijma' Shahabat

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa ijma' yang dianggap sebagai dalil syara' hanyalah ijma' shahabat bukan yang lain. Adapun ijma' selain mereka (shahabat) bukanlah dalil syara'. Sedangkan, dalil yang *qath'iy* (definitif) tentang ke-hujjah-an ijma' shahabat, bahwa ijma' shahabat adalah ijma' yang diakui sebagai dalil syara', maka untuk hal ini Hizbut Tahrir berargumentasi dengan beberapa perkara:

- a. Adanya pujian terhadap mereka, baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits. Adapun al-Qur'an, maka Allah SWT. berfirman:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.”⁵⁶⁸

Dan firman-Nya:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

⁵⁶⁴ QS. An-Nisa' [4] : 163.

⁵⁶⁵ QS. Al-A'raf [7] : 203.

⁵⁶⁶ QS. Al-Hasyr [59] : 7.

⁵⁶⁷ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 48; dan *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 73.

⁵⁶⁸ QS. Al-Fath [48] : 29.

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.”⁵⁶⁹

Dan ada beberapa ayat yang lainnya. Sedangkan hadits, maka dari Abi Sa'id al-Khudri berkata:

Bersabda Rasulullah SAW.:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فَيَأْتِي مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فَيَأْتِي مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فَيَأْتِي مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ

“Akan datang kepada manusia suatu zaman, di mana ada sekelompok di antara manusia akan melakukan penyerangan. Mereka berkata: ‘Adakah di antara kalian orang yang menemani (menjadi shahabat) Rasulullah SAW.’ Mereka berkata: ‘Ya, ada.’ Lalu mereka pun dimenangkan. Kemudian, akan datang kepada manusia suatu zaman, di mana ada sekelompok di antara manusia akan melakukan penyerangan. Mereka berkata: ‘Adakah di antara kalian orang yang menemani para shahabat Rasulullah SAW. (tabi’in)’ Mereka berkata: ‘Ya, ada’ Lalu mereka pun dimenangkan. Kemudian, akan datang kepada manusia suatu zaman, di mana ada sekelompok di antara manusia akan melakukan penyerangan. Mereka berkata: ‘Adakah di antara kalian orang yang menemani orang yang menemani para shahabat Rasulullah SAW. (tabi’ut tabi’in)’ Mereka berkata: ‘Ya, ada’ Lalu mereka pun dimenangkan”⁵⁷⁰

Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ

“Sesungguhnya Allah SWT. memilih para shahabatku untuk alam semesta selain para Nabi dan Rasul”⁵⁷¹

Beliu juga bersabda:

اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي

“Tetaplah dan berpegang teguhlah kepada Allah dengan mengikuti para shahabatku”⁵⁷²

⁵⁶⁹ QS. At-Taubah [9] : 100.

⁵⁷⁰ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. III, hlm. 1335,

⁵⁷¹ Dalam *Majma' az-Zawaid* dikatakan: HR Bazzar. Para rawinya kepercayaan (tsiqah), namun beberapa diperselisihkan. Lihat: *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id*, Nuruddin Ali bin Abi Bakar al-Haitsami, Dar al-Fikr, Beirut, 1412 H., vol. IX, hlm. 736.

⁵⁷² HR. Imam Ahmad dan yang lainnya. Lihat: *Musnad al-Imam Ahmad*, vol. V, hlm. 45. Syu'aib al-Arnauth berkata sanadnya *dlaif* (lemah).

Pujian dari Allah SWT. dan Rasul-Nya ini menunjukkan bahwa perkataan mereka diperhitungkan; serta menunjukkan bahwa kebenaran mereka merupakan sesuatu yang pasti. Adanya pujian itu saja bukan dalil bahwa ijma' mereka adalah dalil syara'. Namun hal itu menjadi dalil bahwa kebenaran mereka merupakan sesuatu yang pasti. Dengan demikian, perkataan mereka itu diperhitungkan juga merupakan sesuatu yang pasti. Sehingga, apabila mereka bersepakat atas suatu perkara, maka kesepakatan (ijma') mereka merupakan kesepakatan yang kebenarannya dapat dipastikan. Dan tidak demikian dengan orang-orang sesudah mereka. Tidak bisa dikatakan bahwa Allah memuji para tabi'in, sehingga perkataan mereka juga dipastikan kebenarannya. Sekali lagi, tidak bisa dikatakan demikian. Sebab pujian terhadap tabi'in tidak datang secara mutlak untuk semua tabi'in, sebagaimana yang datang terkait shahabat, namun datang untuk orang yang mengikuti shahabat dengan baik (*ihsan*). Untuk tabi'in dibatasi dengan baik (*ihsan*), tidak mutlak untuk semua tabi'in. Untuk itu, perkataan semua tabi'in tidak dijadikan sesuatu yang dipastikan kebenarannya. Namun, perkataan tabi'in hanya dijadikan sesuatu yang baik saja. Oleh karena itu, apabila mereka bersepakat (berijma') atas suatu perkara, maka kesepakatan mereka tidak dijadikan sesuatu yang dipastikan kebenarannya.⁵⁷³

- b. Sesungguhnya para shahabat adalah orang-orang yang mengumpulkan al-Qur'an, yang memeliharanya, dan yang menyampaikan kepada kita. Allah SWT. berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”⁵⁷⁴

Karena itu, orang yang menyampaikan al-Qur'an adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Ayat ini menunjukkan atas benarnya ijma' mereka dalam menyampaikan al-Qur'an. Sebab Allah berjanji untuk memeliharanya. Sedang mereka, para shahabat adalah orang-orang yang mengumpulkannya, yang memeliharanya, dan yang menyampaikannya persisi seperti yang diturunkan. Dengan demikian, hal itu menjadi dalil atas benarnya ijma' mereka. Memelihara al-Qur'an dalam ayat tersebut artinya menjaganya dari hilang dan berkurang. Sedang, para shahabat adalah orang-orang yang menjaga al-Qur'an dari kurang dan hilang setelah wafatnya Rasulullah SAW.. Para shahabat telah memeliharanya, mengumpulkannya dan menyampaikannya kepada kita dengan jalan yang pasti. Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang melakukan pemeliharaan al-Qur'an yang telah dijanjikan oleh Allah.

⁵⁷³ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 294, 296; dan *al-Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 48, 57, 59.

⁵⁷⁴ QS. Al-Hijr [15] : 9.

Memeliharanya, mengumpulkannya dan menyampaikannya kepada kita hanyalah dengan ijma' mereka. Jadi, ayat itu menjadi dalil atas kebenaran ijma' mereka.⁵⁷⁵

- c. Sesungguhnya, tidak mustahil secara akal para shahabat bersepakat untuk melakukan kesalahan, sebab mereka bukan orang-orang *ma'shum* (disucikan dari kesalahan). Melakukan kesalahan bagi mereka merupakan hal lumrah secara individu dan berjamaah. Mereka berijma' atas suatu kesalahan tidak mustahil menurut akal. Namun, menurut syara' mustahil mereka berijma' (bersepakat) atas suatu kesalahan. Sekiranya mereka boleh berijma' atas suatu kesalahan, tentu boleh mereka membuat kesalahan dalam hal agama. Sebab, mereka adalah orang-orang yang menyampaikan agama ini kepada kami, melalui ijma' mereka atas agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. ini, dan dari mereka kami mengambil agama kami. Sekiranya ijma' mereka boleh salah, tentu al-Qur'an juga boleh salah. Sebab mereka adalah orang-orang yang menyampaikan al-Qur'an kepada kami, melalui ijma' mereka terhadap al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad SAW., dan dari mereka kami mengambil al-Qur'an. Sebab salah dalam hal agama mustahil, maka menjadi dalil yang *qath'iy* atas kebenarannya. Sebab, salah dalam hal al-Qur'an mustahil, maka menjadi dalil bahwa tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Allah SWT. berfirman:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

“Yang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya.”⁵⁷⁶

Dengan demikian, ijma' shahabat mustahil berijma' atas suatu kesalahan secara syar'iy.⁵⁷⁷

- d. Sesungguhnya ijma' shahabat kembali kepada nash syara' itu sendiri. Mereka tidak akan berijma' atas suatu hukum, melainkan mereka memiliki dalil syara', baik berupa perkataan Rasulullah, perbuatannya, maupun ketetapanannya. Mereka bersandar kepadanya. Dengan demikian, ijma' mereka benar-benar menyingkap dalil. Hal ini tidak mungkin pada selain shahabat. Sebab, mereka adalah orang-orang yang telah menemani Rasulullah SAW.. Dan dari mereka kami mengambil agama kami. Karenanya, ijma' mereka adalah hujjah (dalil). Sedang ijma' yang selainnya bukanlah hujjah. Sebab, shahabat tidak berijma' atas sesuatu kecuali memiliki dalil syara' atas hal itu yang belum mereka riwayatkan. Dengan demikian, ijma' shahabat sebagai dalil syara' yang kapasitasnya menyingkap tentang dalil, bukan sebagai pendapat mereka. Kesepakatan pendapat shahabat atas suatu perkara tidak dianggap sebagai dalil syara'. Bahkan ijma' mereka atas satu pendapat di antara pendapat-pendapat mereka tidak

⁵⁷⁵ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 297; dan *al-Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 49.

⁵⁷⁶ QS. Fushshilat [41] : 42.

⁵⁷⁷ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 297, 298; dan *al-Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 48, 49.

dianggap sebagai dalil syara'. Namun ijma' mereka atas hukum ini adalah hukum syara', hukum syara' atas realitas ini adalah begini, atau hukum realitas fulan menurut syara' adalah begini. Ijma' seperti ini adalah dalil syara'. Ijma' shahabat yang diakui hanyalah ijma' atas suatu hukum di antara hukum-hukum bahwa ia merupakan hukum syara'. Ijma' seperti ini menyingkap bahwa di sana ada dalil syara' untuk hukum ini. Dalam hal ini, sesungguhnya mereka itu menyampaikan hukum bukan menyampaikan dalil.⁵⁷⁸

Setelah itu Hizbut Tahrir menyatakan bahwa semua perkara ini merupakan dalil yang *qath'iy* bahwa ijma' shahabat merupakan dalil syara', dan cukup menjadi dalil bahwa ijma' mereka adalah hujjah karena mereka secara *syar'iy* (menurut syara') mustahil melakukan kesalahan dalam ijma' mereka. Sungguh ini merupakan dalil yang *qath'iy* bahwa ijma' mereka merupakan dalil syara'. Dan hal ini tidak ada pada ijma' selain ijma' mereka. Dengan demikian, telah terbukti dengan pasti bahwa ijma' shahabat adalah dalil syara'.⁵⁷⁹

Demikianlah yang kami lihat bahwa Hizbut Tahrir membatasi ke-hujjah-an ijma' itu hanya pada ijma' shahabat saja. Hal ini kembali—seperti yang telah jelas—pada beberapa dalil yang datang menetapkan ke-hujjah-an ijma' secara *qath'iy*. Sebab pujian kepada mereka yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan bentuk yang mutlak (umum). Dan hal ini tidak terjadi pada selain mereka. Hizbut Tahrir menjawab tentang pujian dalam ayat yang sama kepada tabi'in, bahwa pujian terhadap tabi'in tidak dengan bentuk yang mutlak atas semua mereka, sebagaimana yang datang terkait dengan shahabat. Namun pujian itu datang hanya untuk mereka yang mengikuti shahabat dengan *ihsan* (baik). Untuk tabi'in dibatasi dengan *ihsan* (baik) tidak mutlak untuk semua tabi'in. Oleh karena itu, perkataan semua tabi'in tidak dijadikan sebagai sesuatu yang dipastikan kebenarannya. Perkataan tabi'in hanya dijadikan sebagai sesuatu yang baik saja. Karenanya jika mereka berijma atas suatu persoalan, maka ijma' mereka tidak dijadikan sebagai sesuatu yang dipastikan kebenarannya.

Adapun sebagian pernyataan yang mengatakan bahwa Allah SWT. memuji individu-individu tertentu di antara para shahabat. Ini artinya bahwa perkataan mereka adalah hujjah. Begitu juga terdapat pujian atas umat Islam secara umum. Hizbut Tahrir menjawab bahwa pujian terhadap individu-individu tertentu di antara para shahabat datang dengan dalil yang *zanniy* (asumtif), bukan dengan dalil yang *qath'iy* (definitif). Agar perkataan orang yang dipujinya itu dipastikan kebenarannya, harus datang dengan dalil yang *qath'iy*. Sementara itu, pujian terhadap umat Islam, dan pujian terhadap individu-individu tertentu di antara para shahabat datang dengan hadits-hadits ahad dan keduanya tidak datang dengan hadits-hadits mutawatir, keduanya tidak datang dalam al-Qur'an dan tidak pula dalam hadits mutawatir. Oleh karena itu, pujian yang datang dengan khabar

⁵⁷⁸ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 298, 300; dan *al-Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 49, 50.

⁵⁷⁹ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 300.

ahad ini, maka perkataan orang yang dipujinya itu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang dipastikan kebenarannya. Berbeda dengan shahabat dalam kapasitasnya sebagai shahabat, maka pujian terhadap mereka datang dengan al-Qur'an, sedang al-Qur'an merupakan dalil yang *qath'iy*. Oleh karena itu, ijma' shahabat sesuatu yang dipastikan kebenarannya.⁵⁸⁰ Dan juga, ketika Hizbut Tahrir men-*tabanni* (mengadopsi) bahwa ijma' bukan dalil dengan sendirinya, ijma' tidak lain adalah menyingkap dalil. Para shahabat tidak akan berijma' atas suatu hukum melainkan mereka memiliki dalil syara' di antara perkataan Rasulullah, perbuatannya, atau ketetapanannya, dan mereka benar-benar bersandar kepadanya. Dengan demikian, ijma' mereka adalah menyingkap dalil. Dan hal ini tidak mungkin ada pada selain shahabat. Sebab mereka adalah orang-orang yang telah menemani Rasulullah SAW. dan dari mereka kami mengambil agama kami. Maka dari itu, ijma' mereka adalah hujjah (dalil).

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang ijma' yang dapat dijadikan hujjah.

Sebagian berpendapat bahwa ijma' umat adalah dalil syara'. Berdasarkan atas hal ini mereka mendefinisikannya bahwa ijma' adalah pernyataan tentang kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu persoalan di antara persoalan-persoalan agama. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i dan beberapa pengikutnya seperti al-Ghazali. Ini merupakan pilihan Abu al-Husain al-Bashri dari Mu'tazilah, Syamsul Aimmah as-Sarkhasi dari Hanafiyah, dan Ibnu Taimiyah dari Hanabilah.

Sebagian berpendapat bahwa ijma' ahlul halli wal aqdi adalah dalil syara'. Berdasarkan atas hal ini mereka mendefinisikan ijma' bahwa ijma' adalah pernyataan tentang kesepakatan ahlul halli wal aqdi di antara umat Muhammad pada suatu masa di antara masa-masa atas hukum suatu realitas di antara beberapa realitas. Hal ini dikemukakan oleh al-Baidlawi, al-Qarafi, dan al-Amidi.

Sebagian berpendapat bahwa ijma' para mujtahid atau ulama di antara umat Muhammad SAW. adalah dalil syara'. Mereka berkata bahwa kesepakatan ulama dan mujtahid di suatu masa dari beberapa masa atas perkara agama adalah ijma'. Yang mengatakan demikian adalah sejumlah ulama di antaranya: Abu Ishak asy-Syairazi, Imam al-Haramain al-Juwaini, dan al-Asnawi dari kalangan Syafi'iyah; Kamal bin Hamam, Umar bin Muhammad al-Khubazi, dan Muhammad bin Nizomuddin al-Anshari dari kalangan Hanafiyah; Ibnu al-Hajib dari kalangan Malikiyah; sedang dari kalangan Hanabilah adalah Ibnu al-Laham. Ini merupakan pilihan asy-Syaukani.

Sebagian berpendapat bahwa ijma' penduduk Madinah adalah dalil syara'. Ini merupakan pendapat madzhab Imam Malik.

Sebagian berpendapat bahwa ijma' *al-Itrah* (keluarga Nabi) adalah dalil syara'. Ini merupakan pendapat madzhab Syi'ah.

⁵⁸⁰ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 294, 296; dan *al-Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 57, 59.

Sebagian berpendapat bahwa ijma' Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah dalil syara'. Ini merupakan pendapat al-Qadli Abu Hazim dan Imam Ahmad dalam beberapa riwayat.

Sebagian berpendapat bahwa ijma' adalah ijma' shahabat saja. Ini merupakan pendapat Dawud ad-Dzahiri, Ibnu Hazem, dan Ahmad bin Hambal dalam beberapa riwayat. Dan yang jelas ini merupakan pendapat Ibnu hayyan dan asy-Syathibi.⁵⁸¹

Dan yang jelas dari pendapat-pendapat ini bahwa jumhur ulama sepakat atas ke-hujjah-an ijma' shahabat. Namun mereka tidak mengkhususkan ijma' hanya dengan ijma' shahabat, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal ini sebagaimana pendapat di atas. Wallahu a'lam.

Dalil keempat: Qiyas

Dalil yang *qath'iy* bahwa qiyas itu adalah hujjah dalam menentukan hukum berangkat dari tempat yang menjadikan qiyas sebagai dalil syara', dalam hal ini tidak lain adalah nash itu sendiri yang menjadi rujukan qiyas. Sebab *illat* dalam qiyas tidak diambil kecuali apabila syara' telah menunjukkannya. Dengan demikian menganggap qiyas sebagai dalil syara' merupakan suatu keharusan. Qiyas pada hakikatnya kembali pada nash itu sendiri. Oleh karena itu, qiyas dikatakan dengan *ma'qul an-nash* (nash yang rasional). Atas dasar ini, maka qiyas ini dalilnya adalah nash itu sendiri yang telah menunjukkan kepada *illat*, yakni penyebab timbulnya hukum. Sehingga, apabila dalil illat adalah al-Qur'an, maka dalil qiyas ini adalah al-Qur'an. Apabila dalil illat adalah as-Sunnah, maka dalil qiyas ini adalah as-Sunnah. Apabila dalil illat adalah ijma' shahabat, maka dalil qiyas ini adalah ijma' shahabat. Dengan demikian, dalil qiyas adalah dalil yang *qath'iy*. Qiyas sama dengan dalil nash yang menunjukkan pada penyebab timbulnya hukum, yakni sama dengan dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' shahabat. Sedang dalil-dalil itu merupakan dalil-dalil yang *qath'iy*. Berdasarkan hal ini, maka dalil syara' bahwa qiyas merupakan hujjah syara' adalah kumpulan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' shahabat merupakan hujjah syara'. Oleh karena itu dalil qiyas adalah dalil yang *qath'iy*.⁵⁸²

3. Sikap Hizbut Tahrir terhadap dalil-dalil ushul yang lain

Adapun dalil-dalil yang lain yang disebutkan sebagai dalil-dalil hukum, seperti ijma' kaum Muslim, *syar'u man qablana* (syari'at sebelum Nabi Muhammad), madzhab shahabat, istihsan, mashalih mursalah, dan lainnya, maka Hizbut Tahrir tidak menganggapnya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum-hukum syara'. Akan tetapi Hizbut Tahrir menyebutnya dengan 'Sesuatu yang disangka dalil padahal sebenarnya bukan dalil'. Adapun sebab Hizbut Tahrir tidak menganggap semua itu sebagai hujjah dalam menetapkan hukum-hukum syara', maka kembali pada dua hal:

⁵⁸¹ Lihat: *Al-Ijma' al-Mu'tabar*, Muhammad as-Syuwaiki, Mathba'ah al-Amal, Baital Maqdis, cet. I, 1410 H./1990 M., hlm. 11, 13.

⁵⁸² Lihat: *Asy-Syakshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 320; dan *al-Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 52.

- a. Semua itu datang dengan sesuatu yang menunjukkannya sebagai dalil, namun dengan jalan yang *zann* (dugaan) bukan jalan yang *qath'* (pasti).
- b. Penetapan ke-hujjah-annya tidak sesuai dengan kesimpulannya.

Dalam hal ini, Hizbut Tahrir benar-benar telah mengkaji masing-masing dari semua persoalan tersebut, dan menjelaskan secara rinci tentang batalnya menganggap semua itu sebagai hujjah dalam menetapkan hukum-hukum syara'.⁵⁸³

Meskipun Hizbut Tahrir tidak menganggap dalil selain al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' shahabat, dan qiyas dengan *illat*, namun Hizbut Tahrir menyatakan: "Hanya saja, berdalil (*beristidlal*) dengan selain dari keempat dalil ini, di antara sesuatu yang termasuk *syubhatut dalil* (dalil yang masih diperselisihkan) dianggap berdalil dengan syara'. Namun bagi yang tidak menganggapnya sebagai dalil, maka baginya tidak termasuk hukum syara', tetapi dalam pandangannya itu merupakan hukum syara', sebab masih ada *syubhatut dalil*".⁵⁸⁴

Hizbut Tahrir juga menyatakan: "Hanya saja wajib diketahui dengan jelas bahwa hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil selain yang empat, di antara yang diakui oleh para imam adalah hukum-hukum syara' dalam pandangan mereka yang menganggapnya dalil dan dalam pandangan mereka yang menolaknya, sebab di sana ada *syubhatut dalil* yang dianggapnya bagian dari dalil. Siapa saja yang menganggap ijma' umat sebagai dalil syara', dan darinya digali hukum, maka hukum ini merupakan hukum syara' dalam pandangannya dan hukum syara' bagi dirinya, sehingga ia tidak boleh mengambil hukum dari yang lain. Begitu juga merupakan hukum syara' dalam pandangan mereka yang menolaknya, namun ia bukan hukum syara' bagi dirinya. Dan seperti itu juga *syar'u man qablana* (syari'at sebelum Nabi Muhammad), mashalih mursalah, istihsan, dan yang lainnya."⁵⁸⁵

4. Bentuk Perintah dan Larangan serta Penunjukannya

Di antara topik-topik penting yang telah dikaji Hizbut Tahrir dalam pembahasan-pembahasan ushul fiqih adalah topik *dalalah al-amr wa an-nahy* (penunjukan perintah dan larangan). Sebab Hizbut Tahrir telah men-*tabanni* (mengadopsi) bahwa hukum asal perintah adalah tuntutan melakukan perbuatan, dan hukum asal larangan adalah tuntutan meninggalkan perbuatan, sehingga datang dalil yang menentukan jenis tuntutan melakukan perbuatan atau jenis tuntutan meninggalkan perbuatan.

a. Bentuk Perintah dan Penunjukannya

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa *asy-Syari'* (pembuat hukum) tidak membuat istilah tertentu untuk *shighat al-amr* (bentuk perintah). Apa yang dipakai dalam bahasa itulah yang diakui menurut

⁵⁸³ Lihat: *Asy-Syakshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 405, 427; dan *al-Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 55, 74.

⁵⁸⁴ Lihat: *Asy-Syakshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 404.

⁵⁸⁵ Lihat: *Al-Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 74, 75.

syara', yaitu bentuk *uf'ul* atau apa yang menempati tempatnya. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa *shighat al-amr* (bentuk perintah) datang dengan enam belas pengertian, yaitu: *al-ijab* (wajib), *an-nadb* (anjuran), *at-tahdid* (ancaman), *al-imtinan* (penganugerahan) kepada hamba, *al-ikram* (penghormatan) terhadap yang diperintah, *at-taskhir* (pemaksaan), *at-ta'jiz* (pelemahan), *al-ihanah* (penghinaan), *at-taswih* (penyamaan), *ad-du'a* (do'a), *at-tamanni* (hayalan), *al-ihtiqar* (peremehan), *at-takwin* (pembentukan), dan *al-khabar* (pemberitahuan). Hizbut Tahrir menyertakan contoh-contohnya untuk pengertian-pengertian ini, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah maupun dari *syi'ir* (puisi). Pengertian-pengertian ini dipahami dari *shighat al-amr* (bentuk perintah) yang ada dalam nash-nash. Hal ini menunjukkan bahwa *shighat al-amr* (bentuk perintah) digunakan untuk banyak pengertian. Ia tidak dibuat untuk pengertian *al-ijab* (wajib), *an-nadb* (anjuran), *al-ibahah* (kebolehan), *at-ta'jiz* (pelemahan), dan tidak pula untuk pengertian-pengertian lain yang dibuatkan di atas. Akan tetapi ia dibuat untuk semata-mata tuntutan bukan yang lain.

Adapun penunjukan atas setiap pengertian dari pengertian-pengertian di atas, maka tidak lain penunjukannya atas tuntutan disertai indikasi yang menjelaskan maksud tuntutan. Misalnya, Allah SWT. berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

“Dan makanlah dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu”.⁵⁸⁶

Ini memberi pengertian *al-imtinan* (penganugerahan). Pengertian ini tidak diambil dari *shighat al-amr* (bentuk perintah) dalam *kulu* (makanlah) dan tidak diambil dari kalimat *mimma razaqakumullah* (dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu), melainkan diambil dari gabungan kalimat *kulu* dengan *mimma razaqakumullah*. Firman Allah *mimma razaqakumullah* adalah *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan perintah makan kepada mereka melainkan penganugerahan kepada mereka dengan apa yang telah direzkikan kepada mereka. Dan firman Allah SWT.:

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ

“Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman”.⁵⁸⁷

Ini memberi pengertian penghormatan. Pengertian itu diperoleh tidak lain karena adanya indikasi *bisalamin aminin* (dengan sejahtera lagi aman) di samping firman-Nya *udhuluha* (masuklah ke dalamnya), yakni surga. Begitu juga dengan pengertian-pengertian yang lain. Pengertian-pengertian itu diperoleh bukan karena *shighat al-amr* (bentuk perintah), melainkan karena *shighat al-amr* (bentuk perintah) dan *qarinah* (indikasi) secara bersamaan.⁵⁸⁸

⁵⁸⁶ QS. Al-Maidah [5] : 88.

⁵⁸⁷ QS. Al-Hijr [15] : 46.

⁵⁸⁸ Lihat: *Asy-Syakshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 207, 214.

Berdasarkan hal ini, maka enam belas pengertian yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir adalah pengertian-pengertian yang dimaksud dengan tuntutan, yakni jenis tuntutan. Pengertian-pengertian ini bukan pengertian untuk *shighat al-amr* (bentuk perintah). *Shighat al-amr* (bentuk perintah) menurut Hizbut Tahrir datang untuk tuntutan dan disertai dengan *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan atas maksud tuntutan. Sehingga berkumpulnya *shighat al-amr* (bentuk perintah) dengan *qarinah* (indikasi) itulah yang menunjukkan atas wajib, anjuran, kebolehan, pelemahan, penghinaan, dan seterusnya. Adapun *shighat al-amr* (bentuk perintah) saja tanpa disertai *qarinah* (indikasi) itu hanya menunjukkan atas tuntutan saja tidak yang lain. Dan tanpa *qarinah* (indikasi), *shighat al-amr* (bentuk perintah) tidak akan menunjukkan pada sesuatu secara mutlak selain pada tuntutan semata.

Para ulama berselisih tentang penunjukan (makna) perintah (*dilalatul amr*) menjadi beberapa pendapat:

Sebagian berpendapat bahwa *al-amr* (perintah) itu *musytarak* (pengertiannya banyak). Kemudian mereka berselisih, di mana sebagian dari mereka berpendapat bahwa perintah itu pengertiannya banyak antara wajib, anjuran ataupun kebolehan, dengan banyaknya pengertian yang sifatnya lafadz. Sehingga pengertian yang dimaksud tidak akan jelas kecuali dengan cara mentarjih (menganalisa), seperti halnya dalam lafadz (kata) yang *musytarak* (memiliki arti majemuk). Sedang sebagian yang lain berpendapat bahwa *al-amr* (perintah) itu *musytarak* antara wajib dan anjuran saja, dengan banyaknya pengertian yang sifatnya lafadz. Karenanya harus dilakukan tarjih (analisa) untuk menentukan salah satu dari dua pengertian itu.

Sebagian yang lain, di antaranya al-Imam Ghazali berkata: Apakah ia bermakna hakikat (sebenarnya) untuk wajib saja, anjuran saja, atau untuk keduanya secara bersama-sama. Menurut mereka hukum asal perintah itu tidak ada tanpa *qarinah* (indikasi), melainkan dibiarkan dulu sampai jelas apa yang dituntut oleh perintah (*al-amr*) tersebut. Sebab *al-amr* (perintah) termasuk bagian dari *mujmal* (global) karena banyaknya pengertian di dalamnya.

Adapun sebagian besar ulama berkata: Sesungguhnya *al-amr* (perintah) pada hakikatnya memiliki satu pengertian dari tiga pengertian itu. Jelas, ia bukan bermakna majemuk dan global. Artinya, sesungguhnya *al-amr* (perintah) dibuat pada dasarnya untuk menunjukkan satu pengertian dari tiga pengertian itu. Penunjukan atas pengertian ini merupakan penunjukan yang sebenarnya yang bersandar pada hukum asal pembuatannya. Dan yang selain dari satu pengertian ini adalah *majaz* (kiasan). Namun, mereka berselisih tentang satu pengertian yang dimaksudkan tersebut.

Sebagian kalangan pengikut Imam Malik berkata: Sesungguhnya ia berpengertian kebolehan (*al-ibahah*). Sebab *al-amr* (perintah) menuntut adanya perbuatan. Dan yang paling mendekati keyakinan adalah pengertian kebolehan. Sebagian berkata: Sesungguhnya ia berpengertian anjuran (*an-nadb*). Ini merupakan salah satu dua pendapat Imam Syafi'i. sebab, *al-amr* (perintah)

dibuat untuk menuntut perbuatan. Sehingga aspek perbuatan harus dimenangkan atas aspek meninggalkan. Sedang yang paling mendekatinya adalah pengertian anjuran. Karena dua sisi melakukan dan meninggalkan itu sama dalam kebolehan, maka ia tidak untuk pengertian kebolehan. Sedang sebagian besar dari mereka berkata: Sesungguhnya ia berpengertian wajib (*al-wujub*). Artinya, sesungguhnya *al-amr* (perintah) secara mutlak dibuat untuk penunjukan wajib. Pengertian wajib ini adalah pengertian yang sebenarnya, sementara pengertian yang lain adalah kiasan. Sehingga *al-amr* (perintah) tidak untuk selain pengertian wajib kecuali dengan *qarinah* (indikasi). Jika *qarinah* menunjukkan pada anjuran (*an-nadb*), maka tuntutan perintah itu adalah anjuran. Jika *qarinah* menunjukkan pada kebolehan, maka tuntutan perintah itu kebolehan. Demikian seterusnya.⁵⁸⁹

Yang jelas, apa yang telah di-*tabanni* (diadopsi) oleh Hizbut Tahrir bahwa *al-amr* (perintah) menunjukkan pada tuntutan secara mutlak (umum) sangat dekat dengan apa yang telah menjadi pendapat Imam Ghazali dan orang-orang yang sependapat dengan beliau.

b. Bentuk Larangan dan Penunjukannya

Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa *shighat an-nahy* (bentuk larangan) datang dengan sembilan pengertian, yaitu: *at-tahrim* (haram), *al-karahah* (makruh), *at-tahqir* (penghinaan), *bayan al-aqibah* (menjelaskan akibat), *ad-du'a* (do'a), *al-ya'su* (keputusasaan), *al-irsyad* (petunjuk), *at-tasliyah* (hiburan), dan *asy-syufqah* (belas kasih). Hizbut Tahrir menyertakan contoh-contohnya untuk pengertian-pengertian ini, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah maupun dari *syi'ir* (puisi). Pengertian-pengertian ini dipahami dari *shighat an-nahy* (bentuk larangan) yang ada dalam nash-nash. Hal ini menunjukkan bahwa *shighat an-nahy* (bentuk larangan) digunakan untuk banyak pengertian. Mengingat *an-nahy* (larangan) merupakan lawan dari *al-amr* (perintah), maka apa yang dikatakan Hizbut Tahrir tentang *al-amr* (perintah), dikatakan pula untuk *an-nahy* (larangan). Penjelasan Hizbut Tahrir tentang *an-nahy* (larangan) sama dengan penjelasan tentang *al-amr* (perintah). *An-Nahy* (larangan) pengertian sebenarnya adalah tuntutan untuk meninggalkan, tidak untuk pengertian *at-tahrim* (haram), *al-karahah* (makruh), *at-tahqir* (penghinaan), dan *bayan al-aqibah* (menjelaskan akibat). Pengertian-pengertian ini tidak lain diambil dari *shighat an-nahy* (bentuk larangan) ditambah dengan *qarinah* (indikasi). Larangan yang terdapat dalam nash-nash syara', baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak menunjukkan kecuali tuntutan meninggalkan, sementara *qarinah* (indikasi) adalah yang menetapkan jenis tuntutan. Sedang hadits-hadits yang datang yang menunjukkan bahwa larangan di dalamnya mengandung pengertian haram, seperti hadits tentang mata air Tabuk, dan celaan Rasulullah terhadap dua orang yang melanggar larangan

⁵⁸⁹ Lihat: *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*, Abu Hamid al-Ghazali, ditahkik oleh: Muhammad Abdus Salam Abdusy Syafi, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet. I, 1413 H., hlm. 204, 211; dan *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, DR. Abdul Karim Zaidan, Muassasah ar-Risalah, Beirut, cet. I, 1405 H./1985 M., hlm. 292, 294.

beliau. Sesungguhnya penunjukan pengertian haram ini datang melalui *qarinah* (indikasi) bersama dengan *shighat an-nahy* (bentuk larangan). Bukan dari *shighat an-nahy* (bentuk larangan) semata.

Adapun firman Allah SWT.:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.⁵⁹⁰

Hal ini tidak menunjukkan bahwa larangan hakekatnya adalah haram. Akan tetapi menunjukkan untuk meninggalkan seperti apa yang telah dilarang. Jika larangan itu merupakan larangan yang *jazim* (tegas), maka menunjukkan pada keharaman. Dan jika larangannya tidak *jazim* (tegas), maka menunjukkan pada kemakruhan. Sedang, *syubhat* (keraguan) atas orang yang berkata bahwa larangan menunjukkan pada keharaman, tidak lain karena tidak bisa membedakan antara tidak adanya ketaatan terhadap syara' dalam hal yang dilarangnya dengan *shighat an-nahy* (bentuk larangan). Padahal topiknya adalah apa yang ditunjukkan oleh *shighat an-nahy* (bentuk larangan) bukan tidak adanya ketaatan terhadap syara' dalam hal yang dilarangnya. Dan sekiranya ia mampu membedakan, niscaya *syubhat* (keraguan) ini benar-benar hilang.⁵⁹¹

⁵⁹⁰ QS. Al-Hasyr [59] : 7.

⁵⁹¹ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. III, hlm. 223, 226.

2. Politik dan Konflik Internasional

a. Politik

1. Definisi Politik⁵⁹² menurut Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir menyebutkan dua definisi untuk politik: Pertama, politik adalah sebuah teknik (seni) meraih sesuatu yang mungkin terjadi (*fan al-mumkin*). Kedua, politik adalah pemeliharaan terhadap berbagai urusan (*ri'ayah asy-syu'un*).

a. Definisi Politik sebagai sebuah Teknik Kemungkinan

Hizbut Tahrir mengkaji politik sebagai sebuah teknik (seni) yang kemungkinan terjadinya sangat besar sekali.⁵⁹³ Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa ia merupakan definisi yang benar. Hanya saja, Hizbut Tahrir mengkritik apa yang terjadi pada manusia, yang hanya terbatas pada sesuatu yang aktual dan temporal saja. Hizbut Tahrir menyebutnya sebagai sesuatu yang salah. Sebab ia memaknai realitas dengan makna yang salah dengan mengkaji fakta dan berjalan mengikutinya. Sekiranya ia berhasil ditundukkan oleh fakta tersebut, niscaya sejarah tidak pernah ada, dan tidak pernah ada juga kehidupan politik. Sebab sejarah adalah mengubah fakta. Kehidupan politik adalah mengubah berbagai realitas yang sedang terjadi menjadi realitas yang lain. Oleh karena itu, definisi politik sebagai sebuah teknik (seni) meraih sesuatu yang mungkin terjadi (*fan al-mumkin*) merupakan definisi yang salah menurut pemahaman manusia, atau menurut pemahaman para politisi. Namun dari sisi kata 'mungkin' yakni dengan arti yang sebenarnya adalah lawan kata 'mustahil', maka definisi politik sebagai sebuah teknik (seni) meraih sesuatu yang mungkin terjadi (*fan al-mumkin*) adalah benar. Sebab politik bukan sebuah teknik (seni) kemustahilan, melainkan sebuah teknik (seni) kemungkinan.

Pemikiran-pemikiran yang terkait dengan hal-hal yang mungkin, atau realitas-realitas yang mungkin bukan sebuah politik, melainkan premis logika, atau sekedar impian, fantasi dan hayalan. Agar pemikiran-pemikiran itu menjadi pemikiran-pemikiran politik, maka harus terkait dengan hal-hal yang berkemungkinan. Oleh karena itu, politik merupakan sebuah teknik (seni) meraih sesuatu yang mungkin terjadi (*fan al-mumkin*) bukan teknik (seni) meraih sesuatu yang mustahil terjadi (*fan al-mustahil*). Sebab kemustahilan bukanlah politik. Begitu juga fakta dan realitas bukanlah politik. Sebab ia lawan dari sejarah. Sekiranya tidak ada perubahan sesuatu sesuai kemungkinan-kemungkinan, tentu politik dan sejarah tidak pernah ada. Sejarah adalah mengubah fakta dengan fakta yang lain. Politik adalah melakukan teknik (seni) kemungkinan lawan kemustahilan.

⁵⁹² Politik (*as-siyasah*) menurut bahasa. Dalam *Lisan al-Arab* dikatakan: *Sustu ar-ra'iyah siyasah* (aku telah mengurus rakyat). Politik (*as-siyasah*) adalah mengurus sesuatu untuk kebaikan. Politik (*as-siyasah*) adalah pekerjaan *as-sa'is* (pengembara/pemimpin). *Yasusu ad-dawab* (memelihara binatang), apabila ia menjaga dan mengurusinya. *Al-Wali Yasusu Ra'iyah* (seorang wali/gubernur sedang mengurus rakyat). Lihat: *Lisan al-Arab*, vol. IV, hlm. 164 dan vol. XII, hlm. 32; *Mukhtar ash-Shihah*, hlm. 326. Dalam *al-Qamus* dikatakan: *Sustu ar-ra'iyah siyasah* artinya saya memerintah rakyat dan melarangnya. Lihat: *al-Qamus al-Muhith*, hlm. 710.

⁵⁹³ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, kumpulan nasyrah yang dikeluarkan Hizbut Tahrir selama beberapa periode, cet. ke-1, 1415 H./1994 M., hlm. 22.

Rasulullah SAW. melihat politik sebagai sebuah teknik (seni) kemungkinan dalam arti bukan sebuah kemustahilan. Beliau mewujudkan Islam di tempat yang didominasi oleh kesyirikan. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukumnya yang memberikan solusi atas berbagai problematika manusia diletakkan di semua tempat menggantikan pemikiran-pemikiran syirik dan kufur.⁵⁹⁴

Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa penjajahan (imperialis) Timur maupun Barat, khususnya Barat menyadari betul akan potensi Islam, bahayanya Islam bagi mereka, dan bahayanya kembalinya Islam dalam percaturan Hidup. Kemudian, mereka menciptakan konsep politik realisme (paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan). Akibatnya politik secara tekstual yang ada pada kaum Muslim, dan yang dijalankan para politisi, serta yang dengannya mereka terikat adalah politik realisme. Politik menurutnya adalah teknik (seni) kemungkinan, dalam arti sesuai realitas. Sehingga mereka menyebut sesuatu yang tidak realistis dengan hayalan, impian atau ilusi. Tujuannya adalah untuk menjauhkan masyarakat dari Islam dan pemikiran-pemikirannya. Hal ini berarti tunduk dengan terhadap realitas, dan tidak berpikir untuk merubahnya. Oleh karena itu, harus memerangi pemahaman (persepsi) ini dari tengah-tengah umat. Dan harus mengerti serta memahami bahwa politik adalah pemeliharaan dan pengaturan urusan-urusan umat sesuai hukum-hukum Islam, bukan sesuai realitas atau apa yang dikehendakinya.⁵⁹⁵

b. Definisi politik sebagai sebuah pemeliharaan terhadap berbagai urusan.

Hizbut Tahrir mendefinisikan politik, bahwa politik adalah pemeliharaan urusan-urusan umat di dalam dan di luar negeri oleh negara dan umat. Negara adalah yang melakukan praktek pemeliharaan ini secara langsung. Sementara umat adalah yang melakukan kontrol dan koreksi terhadap kinerja negara. Pemeliharaan urusan-urusan umat di dalam negeri oleh negara adalah dengan menerapkan ideologi di dalam negeri. Inilah hakikat politik dalam negeri. Sedangkan pemeliharaan urusan-urusan umat di luar negeri oleh negara adalah hubungan-hubungan negara dengan negara, bangsa dan umat yang lain, serta menyebarkan ideologi ke seluruh dunia. Inilah hakikat politik luar negeri. Konsep politik luar negeri merupakan perkara penting untuk menjaga eksistensi negara dan umat, serta perkara mendasar untuk memungkinkan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Agar hal itu terlaksana dengan baik, maka harus mengatur hubungan umat dengan yang lainnya secara benar.⁵⁹⁶

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa definisi politik ini merupakan sifat bagi fakta politik yang sebenarnya. Definisi politik ini seperti definisi akal, definisi jujur, definisi kekuasaan, dan yang

⁵⁹⁴ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 22.

⁵⁹⁵ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 22, 23.

⁵⁹⁶ Lihat: *Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cet. ke-3, 1389 H./1969 M., hlm. 1; *Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cet. ke-4, 1425 H./2005 M., hlm. 5; *Afkar Siyasiyah*, hlm. 10; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 426; dan *ad-daulah al-Islamiyah*, hlm. 139, 147.

lainnya di antara pengertian-pengertian yang merupakan fakta yang ada pada semua manusia, dengan satu pengertian yang dalam hal ini mereka tidak berbeda pendapat. Sebab ia merupakan fakta yang terjangkau indera. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Kemudian mereka mempertegas pengertian politik dengan pengertian bahasa ini, dan dengan hadits-hadits Nabi SAW.. Adapun politik dalam pengertian bahasa dikatakan *sasa yasusu siyasatan* dengan arti memelihara urusan-urusannya. Dan pemeliharaan ini berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Sedangkan hadits-hadits yang menjelaskan politik didasarkan pada hadits-hadits yang berisi tentang aktivitas penguasa, tentang mengoreksi penguasa, dan tentang memperhatikan kepentingan-kepentingan kaum Muslim. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa semua itu menunjukkan pada definisi politik ini. Sabda Rasulullah SAW.:

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“Siapapun seorang wali (pemimpin) yang dipercaya mengurus rakyat di antara kaum Muslim, lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan surga baginya”.⁵⁹⁷

Sabda Rasulullah SAW.:

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرَى وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

“Sesungguhnya banyak seorang pemimpin yang akan dipercayakan untuk mengurus urusan kalian. Kemudian, kalian mengakuinya dan mengingkarinya. Barangsiapa yang membenci (kemungkaran yang dilakukannya), maka ia terbebas (dari dosa). Barangsiapa yang mengingkari (kezalimannya), maka ia selamat (dari dosa). Akan tetapi, barangsiapa yang rela dan mengikutinya (maka ia turut mendapatkan dosanya). Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, mengapa tidak kita perangi saja mereka?’” Rasulullah SAW. bersabda: ‘Tidak, selama mereka masih menjalankan shalat’.”⁵⁹⁸

Rasulullah SAW. bersabda:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

“‘Aku berbai’at kepada Rasulullah SAW. untuk melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam’.”⁵⁹⁹

Selanjutnya Hizbut Tahrir berkata: Hadits-hadits ini semuanya, baik yang terkait dengan penguasa dalam mengurus pemerintahan, terkait dengan umat dalam mengoreksi penguasa, maupun yang terkait dengan kaum Muslim terhadap sesamanya dalam memperhatikan kepentingan-

⁵⁹⁷ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. VI, hlm. 2614.

⁵⁹⁸ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. III, hlm. 1480.

⁵⁹⁹ *Mutafaqun ‘alaih*. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. I, hlm. 31; dan *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 75.

kepentingannya, serta dalam menasihatinya. Dari hadits-hadits inilah digali definisi politik, yaitu pemeliharaan urusan-urusan umat. Dengan demikian, definisi politik merupakan definisi syara' yang digali dari dalil-dalil syara'.⁶⁰⁰

Setelah Hizbut Tahrir mengadopsi definisi politik, yaitu pemeliharaan urusan-urusan umat baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir menganggap akidah Islam sebagai akidah politik, bahkan ia merupakan asas pemikiran mendasar bagi kaum Muslim. Sebab akidah Islam bukan akidah spiritual (*ruhiyah*) semata, namun ia merupakan akidah yang dengan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum yang terpancar darinya kami mengurus urusan-urusan umat dalam persolan-persoalan dunia dan akhirat.⁶⁰¹

Melalui penelitian saya terhadap beberapa sumber, tampak bahwa definisi politik menurut Hizbut Tahrir tidak jauh beda dengan definisi-definisi para ulama zaman dulu maupun sekarang (kontemporer).⁶⁰²

2. Kewajiban beraktivitas politik

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa beraktivitas politik adalah fardlu (wajib) kifayah atas kaum Muslim. Dalam hal ini Hizbut Tahrir berdalil dengan firman Allah SWT.:

الم . غُلِبَتِ الرُّومُ . فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ . فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ
وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِخُ الْمُؤْمِنُونَ .

“Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman.”⁶⁰³

Dan juga berdalil dengan beberapa hadits Nabi SAW. di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW.:

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ
بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا
نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

“Sesungguhnya banyak seorang pemimpin yang akan dipercayakan untuk mengurus urusan kalian. Kemudian, kalian mengakuinya dan mengingkarinya. Barangsiapa yang membenci (kemungkaran yang dilakukannya), maka ia terbebas (dari dosa). Barangsiapa yang mengingkari (kezalimannya), maka ia selamat (dari dosa). Akan tetapi, barangsiapa yang rela dan mengikutinya (maka ia turut mendapatkan dosanya). Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, mengapa tidak kita

⁶⁰⁰ Lihat. *Afkar Siyasiyah*, hlm. 11; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 426.

⁶⁰¹ Lihat. *Afkar Siyasiyah*, hlm. 7.

⁶⁰² Lihat: *Abhats Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihi Dirasah Muqaranah*, DR. Muhammad Khalid Manshur, Dar Amar, Omman/Yordania, cet. I, 1426 H./2006 M., hlm. 60, 63.

⁶⁰³ QS. Ar-Rum [30] : 1 – 4.

perangi saja mereka?” Rasulullah SAW. bersabda: ‘Tidak, selama mereka masih menjalankan shalat’.⁶⁰⁴

Sabda Rasulullah SAW.:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan ucapan (nasihat) kebenaran kepada penguasa yang zalim”.⁶⁰⁵

Dan dari Ubadah bin Shamit berkata:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا
عَلَيْ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا
وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“Nabi SAW. memanggil kami. Kemudian kami berbai’at kepadanya. Lalu, beliau bersabda tentang apa yang menjadi kewajiban kami, yaitu bahwa kami berbai’at untuk selalu mendengar dan mentaatinya, baik kami dalam keadaan senang maupun benci, dalam keadaan sulit maupun lapang; kami tidak akan mengutamakan diri kami; dan hendaklah kami tidak merebut urusan (kekuasaan) dari ahlinya, kecuali (sabda beliau) kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian dapat membuktikan di hadapan Allah”.⁶⁰⁶

Hizbut Tahrir berpendapat sesungguhnya ayat yang mulia dan hadits-hadits ini adalah dalil bahwa beraktivitas politik hukumnya fardlu (wajib). Sebab politik menurut bahasa adalah ‘pemeliharaan berbagai urusan’. Sedang, memperhatikan kaum Muslim, tidak lain adalah memperhatikan urusan-urusan mereka. Sementara, memperhatikan urusan-urusan mereka, yakni memeliharanya. Maka, mengetahui kebijakan-kebijakan penguasa terhadap manusia (rakyat) dan mengingkarinya (jika ditemukan kesalahan) merupakan aktivitas politik; memperhatikan urusan kaum Muslim, urusan penguasa yang zalim dan mencegahnya merupakan bentuk perhatian terhadap urusan kaum Muslim dan pemeliharaan terhadap urusan-urusan mereka; dan merebut kekuasaan tidak lain adalah bentuk perhatian terhadap urusan kaum Muslim dan pemeliharaan terhadap urusan-urusan mereka. Semua hadits ini menunjukkan atas tuntutan yang pasti (tegas), yakni Allah menuntut kaum Muslim dengan tuntutan yang tegas agar mereka memperhatikan kaum Muslim, yakni agar mereka beraktivitas politik. Jadi, berpolitik bagi kaum Muslim hukumnya wajib.⁶⁰⁷

Kemudian, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa tujuan dari berpolitik tidak lain adalah membebaskan mereka dari keburukan penguasan dan kejahatan musuh. Oleh karena itu, hadits-hadits ini tidak terbatas hanya pada pembebasan dari keburukan penguasa, melainkan mencakup dua hal. Sabda Rasulullah SAW.:

⁶⁰⁴ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. III, hlm. 1480.

⁶⁰⁵ HR. al-Imam Ahmad. Lihat: *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, vol. III, hlm. 19.

⁶⁰⁶ Muttafaqun ‘Alaih. Lafadz menurut matan al-Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. VI, hlm. 2588; dan *Shahih Muslim*, vol. III, hlm. 1469.

⁶⁰⁷ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 73, 74.

وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

“Dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam”.⁶⁰⁸

Kata ‘nasihat’ di sisni datang dengan pengertian umum, yaitu mencakup nasihat kepada seorang muslim dengan cara membebaskannya dari keburukan penguasa, dan membebaskannya dari kejahatan musuh. Ini artinya melakukan politik dalam negeri ketika mengetahui kebijakan para penguasa terhadap rakyatnya dengan tujuan mengoreksi kebijakan-kebijakannya yang salah. Dan juga melakukan politik luar negeri ketika mengetahui beragam tipu-daya yang dibangun negara-negara kafir terhadap kaum Muslim dengan tujuan membongkarnya, menolong kaum Muslim, dan membebaskan mereka dari kejahatannya. Dengan demikian, kewajibannya tidak hanya melakukan politik dalam negeri saja, namun juga melakukan politik luar negeri. Sebab kewajibannya adalah melakukan aktivitas politik secara mutlak, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Seperti firman Allah SWT.:

الم . غَلَبَتِ الرُّومُ . فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ .
فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ .

“Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman.”⁶⁰⁹

Ayat ini menunjukkan dengan jelas, betapa besarnya perhatian Rasulullah SAW. dan para shahabat yang mulia terhadap persoalan politik luar negeri, dan betapa besarnya perhatian mereka dalam mengikuti perkembangan berita-berita internasional. Tentunya, hal ini hanya ada umat yang akan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Umat tidak akan mudah mengemban dakwah ke seluruh dunia, kecuali apabila umat mengerti politik pemerintahan negara-negara yang lain. Ini artinya bahwa mengerti politik dunia secara umum, dan politik setiap negara yang hendak disampaikan dakwah kepada rakyatnya, atau menolak tipu-dayanya yang membahayakan kita, hukumnya wajib kifayah atas kaum Muslim. Sebab mengemban dakwah hukumnya wajib dan membebaskan umat dari tipu-daya musuh hukumnya juga wajib. Dalam hal ini mustahil bisa sampai kepadanya kecuali dengan mengetahui politik dunia, politik negara-negara yang kami bertujuan untuk mengemban dakwah pada rakyatnya, atau untuk menolak tipu-dayanya. Ketika kaidah syara’ menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Kewajiban yang tidak akan berjalan dengan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu wajib”.

⁶⁰⁸ *Mutafaqun ‘alaih*. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. I, hlm. 31; dan *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 75.

⁶⁰⁹ QS. Ar-Rum [30] : 1 – 4.

Hizbut Tahrir menganggap bahwa melakukan aktivitas politk, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri hukum wajib kifayah atas kaum Muslim. Sehingga, apabila mereka tidak melakukannya, maka berdosa mereka.⁶¹⁰

3. Problem politik bagi umat dan negara Islam

Yang dimaksud dengan problem politik menurut Hizbut Tahrir adalah persoalan yang dihadapi negara dan umat, serta persoalan yang mengharuskannya melakukan pemeliharaan urusan-urusan yang menjadi tuntutan. Terkadang persoalan ini sifatnya umum, maka itulah problem politik. Dan terkadang persoalannya bersifat khusus, maka ia juga merupakan problem politik. Dan terkadang merupakan bagian dari persoalan, maka ketika itu ia merupakan masalah di antara masalah-masalah problem. Misalnya perkara yang sedang dihadapi umat Islam dan umat harus melakukan pemeliharaan urusan-urusan yang menjadi tuntutan, yaitu mengembalikan Khilafah agar eksis kembali di dunia. maka, ini adalah problem politik. Sementara problem-problem yang lainnya, seperti problem Palestina dan problem negeri Kaukasus adalah masalah-masalah dalam problem ini. Dan jika di antara perkara-perkara yang dihadapi umat Islam serta membutuhkan solusi dan pemeliharaan urusan, namun ia bagian dari pengembalian Khilafah, dan ketika negara Islam berdiri, maka problem politiknya adalah menerapkan Islam di dalam negeri dan mengemban dakwah Islam ke luar negeri. Jika penerapan Islam sudah terasa baik dan kondisi negara Islam secara internasional sudah kuat, maka jadilah problem politiknya adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, sampai Allah memenangkan Islam atas semua agama. Dengan demikian, problem politik adalah apa yang dihadapi negara dan umat di antara perkara-perkara mendasar dan penting yang diwajibkan syara' agar dilakukannya. Sehingga negara harus melakukannya sesuai apa yang dituntut oleh syara'. Dalam hal ini tidak butuh pada dalil. Sebab ia termasuk penerapan hukum-hukum syara' atas perkara-perkara yang sedang terjadi. Oleh karena itu, problem politik berbeda-beda dikarenakan perbedaan perkara-perkara yang sedang terjadi.⁶¹¹

Hizbut Tahrir membuat beberapa contoh problem politik dari *sirah* (perjalan hidup) Rasulullah SAW.. Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa problem politik bagi Rasulullah SAW. pada saat di Makkah dan pada fase dakwah adalah menampakkan (memenagkan) Islam. Oleh karena itu, ketika Abu Thalib berkata kepada Rasulullah SAW.: “Sesungguhnya kaummu telah mendatangi. Mereka berkata: ‘Begini dan begitu’. Untuk itu, selamatkan hidupku dan hidupmu. Dan janganlah kamu membebaniku dengan perkara yang aku tidak mampu memikulnya”.⁶¹² Rasulullah SAW. menduga bahwa tampak pada pamannya adanya tanda-tanda merendahnya dan

⁶¹⁰ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 74, 76.

⁶¹¹ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 70, 71.

⁶¹² Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 120.

menyerahkannya, serta tidak mampu menolongnya. Lalu, Rasulullah SAW. bersabda kepada pamannya:

يَا عَمَّ وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا
الْأَمْرَ حَتَّى يَظْهَرَ اللَّهُ أَوْ أَهْلُكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ

“Wahai paman, demi Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan rembulan di sebelah kiriku, agar aku meninggalkan perkara (dakwah Islam) ini, nisacaya aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa dalam keadaan tetap melakukannya”.⁶¹³

Pernyataan tegas dari beliau ini menunjukkan bahwa problem politik Rasulullah SAW. ketika itu adalah menampakkan (memenangkan) Islam. Ketika beliau SAW. berada di Madinah dan mendirikan Negara, serta banyak melakukan peperangan dengan musuh utama yang dipimpin kaum kafir Quraisy, maka problem politik beliau di Madinah adalah menampakkan (memenangkan) Islam. Setelah Rasulullah SAW. sampai pada perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy, yang dengan itu terbuka penaklukan terbesar, sebab beliau menyiapkan penaklukan Makkah dan menjadikan bangsa Arab datang kepada Rasulullah, mereka berbondong-bondong masuk Islam, maka ketika itu problem politik bagi Rasulullah SAW. tidak hanya memenangkan Islam semata, tetapi juga memenangkannya atas semua agama, dengan menyerang negara-negara pengemban agama selain Islam, seperti Romawi dan Persia. Oleh karena itu, diturunkan kepada beliau surat al-Fath, dan diturunkan pula firman Allah SWT.:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai”.⁶¹⁴

Berdasarkan hal itu, apabila negara Islam telah baik dalam menerapkan Islam, dan kondisi negara Islam telah kuat secara internasional, maka problem politiknya adalah memenangkan Islam atas semua agama, dan menyiapkan kekuatan untuk menghancurkan negara-negara pengemban ideologi-ideologi dan agama-agama selain Islam.⁶¹⁵

4. Berpikir politik, kesadaran politik, dan perjuangan politik.

a. Berpikir politik dan komponen-komponennya

Berpikir tentang teks-teks politik meliputi berpikir tentang teks-teks ilmu politik dan teks-teks kajian politik. Namun berpikir politik yang benar—menurut Hizbut Tahrir—adalah berpikir tentang

⁶¹³ Lihat: *As-Sirah an-Nabawiyah*, Abdul Malik bin Hisyam, ditahkik oleh: Thaha Abdur Rauf Sa'ad, Dar al-Jail, Beirut, cet. I, 1411 H., vol. II, hlm. 102; dan *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi, Maktabah al-Ma'arif, Beirut, tanpa tahun, vol. III, hlm. 48.

⁶¹⁴ QS. At-Taubah [9] : 33.

⁶¹⁵ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 121, 122.

teks-teks berita, fakta dan kejadian yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, pembentukan berita adalah yang dianggap sebagai teks-teks politik yang sebenarnya. Apabila seorang hendak berpikir politik, maka ia harus berpikir tentang teks-teks berita, terutama tentang pembentukannya dan cara memahami pembentukan ini. Inilah yang dianggap berpikir politik, bukan berpikir tentang ilmu politik dan kajian politik. Sebab berpikir tentang ilmu politik dan kajian politik hanya memberikan informasi saja, persis seperti berpikir tentang teks-teks pemikiran, serta hanya memberikan pemikiran yang mendalam dan cemerlang, namun tidak menjadikan seorang pemikir politik, melainkan seorang yang pandai tentang politik, yakni pandai tentang kajian-kajian politik. Dalam hal seperti ini, ia pantas menjadi guru atau dosen (pengajar), bukan menjadi politisi. Sebab politisi adalah seorang yang mengerti berita, fakta, petunjuknya, dan sampai mengetahui aktivitas yang dimungkinkannya, baik ia memiliki pengetahuan tentang ilmu politik dan kajian politik maupun tidak. Meskipun ilmu politik dan kajian politik membantu dalam memahami berita dan fakta, namun bantuannya ini hanya sebatas membantu tentang jenis informasi ketika menghubungkannya, dan tidak membantu lebih dari itu. Oleh karena itu, ia tidak termasuk syarat dalam berpikir politik. Ini berarti bahwa berpikir politik menurut Hizbut Tahrir ada dua jenis: Pertama, berpikir tentang ilmu politik dan kajian politik. Kedua, berpikir tentang kejadian dan fakta politik.

Adapun jenis yang pertama, maka Hizbut Tahrir berpendapat itu tidak ada nilainya, dan tidak lebih dari sekedar mengetahui pemikiran. Sedangkan jenis yang kedua, maka itulah berpikir politik yang sebenarnya, yang bermanfaat dan berguna, serta yang memiliki dampak dan pengaruh yang besar. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir pada saat berpendapat bolehnya berpikir politik dalam ilmu politik dan kajian politik, dan hal itu banyak manfaatnya bagi individu-individu ulama tentang politik, maka pada saat yang sama Hizbut Tahrir berpendapat bahwa berpikir tentang fakta dan kejadian adalah wajib kifayah bagi umat, wajib diusahakan untuk diwujudkannya di tengah-tengah umat, teruma mereka yang memiliki pemikiran seperti ini, baik mereka dari kalangan terpelajar maupun bukan.⁶¹⁶

Komponen-komponen berpikir politik

Hizbut Tahrir menetapkan lima perkara penting, dan semuanya harus ada untuk merealisasikan berpikir politik.

- a. Mengikuti semua fakta dan kejadian yang terjadi di dunia.
- b. Memiliki informasi (data), meski bersifat permulaan dan ringkasan tentang hakikat fakta dan kejadian.
- c. Tidak melepaskan fakta dari konstelasi dan kondisinya, serta tidak mengeneralisasi (menyamarkan)nya.

⁶¹⁶ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 42, 48.

- d. Mengidentifikasi kejadian dan fakta.
- e. Menghubungkan berita dengan data-data.

b. Kesadaran politik dan syarat-syaratnya

Hizbut Tahrir mendefinisikan kesadaran politik yaitu memperhatikan dunia dari sudut pandang yang khas. Dan bagi kami—kaum Muslim—memandangnya dari sudut pandang akidah Islam, yaitu sudut pandang *La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah* (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Muhammad itu utusan Allah).

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

“Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan shalat; dan menunaikan zakat. Jika mereka telah menjalankan semua itu, maka aku pelihara darah dan harta benda mereka, kecuali dengan haknya. Sedang hal-hal yang diluar pengetahuanku perhitungannya diserahkan kepada Allah”⁶¹⁷

Sedangkan kesadaran terhadap konstelasi politik, konstelasi internasional, kejadian-kejadian politik, perkembangan politik internasional, serta aktivitas-aktivitas politik, maka semua itu termasuk keperluan-keperluan untuk kesempurnaan kesadaran politik, namun ia bukan kesadaran politik itu sendiri.⁶¹⁸

Syarat-syarat kesadaran politik

Untuk menghasilkan kesadaran politik, menurut Hizbut Tahrir diperlukan dua syarat: **Pertama**, pandangannya harus mendunia. **Kedua**, pandangannya ini harus berangkat dari sudut pandang yang khas dan terbatas. Apapun sudut pandangnya ini, baik berupa ideologi tertentu, pemikiran tertentu, kepentingan tertentu maupun yang lainnya. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa memandang dunia tanpa sudut pandang yang khas dianggap dangkal, dan bukan merupakan kesadaran politik.⁶¹⁹

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa ada perbedaan antara fakta sesuatu dengan hukum sesuatu. Dalam hal fakta sesuatu, manusia tidak ada perbedaan. Apabila terkait dengan penglihatan, maka setiap orang yang memiliki mata, akan melihat sesuatu sebagaimana faktanya, kecuali jika ia tertipu dan tersesatkan. Apabila terkait dengan indera, maka setiap orang yang berindera akan mengindera sesuatu, baik dengan indera perasa, seperti rasa pahit dan rasa manis; dengan indera peraba, seperti halus dan kasar; dengan indera pendengaran, seperti beragam suara; maupun dengan indera penciuman, seperti berbagai jenis bebauan. Sesuatu itu akan diindera manusia sebagaimana

⁶¹⁷ Muttafaun alaih. Susunan matannya menurut Muslim. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. I, hlm. 17; dan *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 53.

⁶¹⁸ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 58.

⁶¹⁹ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 58.

faktanya, betapapun menghasilkan beragam perbedaan. Namun, dalam hal hukum sesuatu, manusia berbeda pendapat. Memandang dunia melalui sudut pandang yang khas terkait dengan hukum sesuatu dan perbuatan, serta melihat realitas sebagaimana faktanya yang terkait dengan penginderaan dan pemahaman. Untuk itu harus melihat realitas sebagaimana faktanya dan terikat dengan aspek yang sebenarnya, serta harus memandang dunia, kejadian, dan sesuatu melalui sudut pandang yang khas.⁶²⁰

Tentang bagaimana memandang dunia melalui sudut pandang yang khas, maka Hizbut Tahrir memaparkan beberapa contoh, dan di sini kami sebutkan beberapa di antaranya saja:

Contoh pertama dari politik Rasulullah SAW..

Rasulullah SAW. memiliki sudut pandang yang khas dalam memandang dunia, yaitu menyebarkan dakwah. Sebab kaum kafir Quraisy kedudukannya sama dengan negara adidaya di dalam batas-batas jazirah Arab. Kaum kafir Quraisy adalah pemimpin kaum kafir dalam menentang dakwah. Oleh karena itu, beliau menempatkan separuh mata-matanya fokus pada aktivitas politik dan peperangan terhadap kaum kafir Quraisy. Beliau mengirim mata-matanya untuk mengawasinya, menyerang para pedagang, dan berperang dengannya di beberapa medan peperangan. Beliau mencukupkan dengan beberapa negara, yakni beberapa suku untuk tidak memihak atau bersikap netral. Bahkan semua aktivitas politik dan militer yang dilakukan Rasulullah SAW. adalah lahir dari pandangan terhadap dunia melalui sudut pandang yang khas tersebut.

Begitu juga ketika Yahudi Khaibar melakukan perundingan dengan kaum kafir Quraisy dengan tujuan mengadakan persekutuan antara keduanya untuk menyerang Madinah, memberangus Islam, dan memberangus negaranya, maka beliau membatasi fokus aktivitasnya dengan mengadakan perdamaian dengan kaum kafir Quraisy. Sehingga beliau punya kesempatan untuk memberangus Yahudi Khaibar. Dari sudut pandang yang khas ini, beliau mengambil kebijakan berdamai sebagai asas untuk aktivitasnya yang akan datang, seperti kepergiannya untuk umrah, relanya beliau dengan berpalingnya kaum kafir Quraisy darinya, sikap lemahnya beliau di hadapan sikap kerasnya kaum kafir Quraisy, tindakan beliau yang bertentangan dengan kehendak para shahabatnya, dan yang lainnya, yang dijalankan sesuai dengan politik damai. Pandangan beliau terhadap aktivitas politiknya terhadap para musuhnya yang sangat terfokus itu lahir dari sudut pandang yang khas, dan semuanya disesuaikan dengan tuntutan sudut pandang yang khas ini. Ada dua contoh dari aktivitas Rasulullah SAW. ini: *Pertama*, aktivitas umum. Beliau fokus pada negara adidaya yang menjadi pemimpin para musuhnya berdasarkan sudut pandang yang khas. *Kedua*, aktivitas khusus. Beliau fokus pada tujuan tertentu, sehingga menjadikannya sudut pandang yang khas. Maka, jadilah beliau melihat aktivitas politik dan militer dari sudut pandang yang khas ini.

⁶²⁰ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 61, 62.

Dengan demikian, jelaslah bagaimana dominasi pandangan untuk kejadian-kejadian politik dari sudut pandang yang khas atas beberapa aktivitas dan tindakan, dan bagaimana seandainya tidak ada pandangan melalui sudut pandang yang khas ini, tentu aktivitas-aktivitas itu tidak lagi bermakna.⁶²¹

Contoh kedua dari politik kontemporer

Sebagai contoh pandangan melalui sudut pandang yang khas dalam politik kontemporer, Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa AS setelah Perang Dunia II berkata sesungguhnya dunia adalah perusahaan. Dan AS memiliki saham terbesar dalam perusahaan ini. Sehingga wajib pengaturan perusahaan ini ada dalam kekuasaannya. AS menjadikan pernyataan ini sebagai sudut pandang yang khas dalam memandang dunia. sehingga seluruh aktivitasnya disesuaikan dengan sudut pandang ini. Maka, jadilah AS memandang aktivitas politiknya berjalan di dunia ini melalui sudut pandang ini. Pandangannya melalui sudut pandang ini adalah yang menjadikannya bertentangan dengan Uni Soviet, dan yang menjadikannya menjauhi dan megabaikan Inggris dan Perancis.⁶²²

Berdasarkan hal itu, maka cara memandang melalui sudut pandang yang khas kepada kejadian-kejadian politik yang terjadi di dunia, terkadang sifatnya umum, yakni dari aspek yang terkait dengannya, hal itu seperti menjadikan penyebaran dakwah sebagai asas bagi politik luar negeri, yaitu meliputi seluruh negara; terkadang khusus, yaitu seperti memblokade musuh dalam negara tertentu, sehingga memungkinkan kita mengalahkannya di dunia; dan terkadang lebih khusus dari itu, seperti pertempuran dalam peperangan dengan politik tertentu, agar negara-negara yang lain melihat program program politik pertempuran kita. Menerapkan pandangan melalui sudut pandang politik yang khas atas aktivitas dan kejadian politik merupakan perkara yang mudah, tidak perlu mempraktekkan politik secara nyata, namun cukup dengan memahami peristiwa-peristiwa politik yang terjadi secara mendalam.⁶²³

c. Perjuangan politik

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa apa yang sekarang dinamakan dengan perjuangan politik hakikatnya adalah amar makruf nahi mungkar dan mengoreksi penguasa. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa melakukan perjuangan politik hukumnya wajib atas kaum Muslim. Dalam hal ini Hizbut Tahrir berargumentasi dengan firman Allah SWT.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.⁶²⁴

Sabda Rasulullah SAW.:

⁶²¹ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 62, 63.

⁶²² Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 63.

⁶²³ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 64.

⁶²⁴ QS. Ali Imran [3] : 104.

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَهَاجَهُ وَأَمَرَهُ فَقَتَلَهُ

“Pemimpin para syahid kelak pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seorang lelaki yang mendatangi imam (penguasa) yang zalim, lalu ia melarangnya dan memerintahkannya (agar tidak zalim), kemudian ia dibunuhnya”.⁶²⁵

Sabda Rasulullah SAW.:

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

“Sesungguhnya banyak seorang pemimpin yang akan dipercayakan untuk mengurus urusan kalian. Kemudian, kalian mengakuinya dan mengingkarinya. Barangsiapa yang membenci (kemungkaran yang dilakukannya), maka ia terbebas (dari dosa). Barangsiapa yang mengingkari (kezalimannya), maka ia selamat (dari dosa). Akan tetapi, barangsiapa yang rela dan mengikutinya (maka ia turut mendapatkan dosanya). Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, mengapa tidak kita perang saja mereka?’” Rasulullah SAW. bersabda: ‘Tidak, selama mereka masih menjalankan shalat’.”⁶²⁶

Semua ini tidak lain merupakan bentuk perlawanan terhadap aktivitas para penguasa yang rusak. Dan semua itu dinamakan dengan perjuangan politik. Nash-nash ini menuntut dengan tegas agar melakukan perjuangan politik. Ia merupakan dalil yang jelas bahwa perjuangan politik hukumnya wajib. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir menganggap bahwa meninggalkan perjuangan politik adalah berdosa, sebab meninggalkan kewajiban. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Allah akan mengazab (memberi sanksi) orang yang meninggalkannya. Dan termasuk hal yang tidak diragukan lagi bahwa tidaklah suatu kaum meninggalkan perjuangan politik kecuali Allah akan meratakan mereka dengan kerusakan dan kezaliman. Mewujudkan perjuangan politik dalam realitas kehidupan menuntut pertama kali adanya di dalam jiwa. Sesungguhnya manusia apabila ia lama sekali diselimuti kezaliman, dan kerusakan terus meningkat di antara mereka, maka rusaklah perasaan mereka, atau pengindraannya menjadi kusut dan rusak, sehingga mereka tidak merasakan pedihnya kezaliman, dan tidak dapat mencium bau busuknya kerusakan. Dan apabila pengawasan al-Qur'an dalam dirinya sangat lemah, dan mereka semakin jauh dari al-Qur'an dan as-Sunnah, maka matilah persaan dalam diri mereka disebabkan kejahannya kemaksiatan. Dan mereka tidak akan merasakan kejahatan mereka ketika meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, dorongan melakukan perjuangan politik tidak akan membrikan buahnya, kecuali jika lahir dari ketakwaan kepada Allah dalam jiwanya, dan lahir dari merasakan sendiri pedihnya kezaliman dan kejahannya kemaksiatan.

⁶²⁵ Diriwayatkan ath-Thabrani. Lihat: *al-Mu'jam al-Ausath*, vol. IV, hlm. 238.

⁶²⁶ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. III, hlm. 1480.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa perjuangan politik adalah dengan perkataan, dan setiap ekspresi kebencian, kecuali perang. Sebab perjuangan politik tidak boleh dengan perang, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika tampak kekufuran yang nyata, seperti sebuah negara seharusnya memerintah dengan Islam namun yang terjadi diperintah dengan kekufuran, atau tampak kekufuran di dalamnya namun penguasa membiarkan saja. Maka semua ini merupakan bentuk kekufuran yang nyata. Begitu juga setiap yang dapat dibenarkan sebagai kekufuran yang nyata pada manusia yang dapat dibuktikan di sisi Allah apabila tampak sedang negara diperintah dengan Islam (negara Islam). Sedangkan selain dari keadaan ini, maka perjuangan politik adalah dengan perkataan dan setiap ekspresi kebencian untuk menciptakan opini umum guna melawannya, sampai berpengaruh dan mengubah keadaan yang ada.⁶²⁷

b. Konflik Internasional

1. Negara dan bangsa yang menjadi aktor dalam politik internasional

Meskipun banyak negara yang aktif di pentas internasional, hanya saja yang menjadi aktor politik internasional sedikit sekali, sesuai kekuatan negara tersebut. Kekuatan ini tidak terbatas hanya pada kekuatan militer, melainkan meliputi semua kekuatan dan kemampuan yang bersifat fisik (materiil), pemikiran, dan moral, di mana negara tidak mampu mengerahkannya dan mengumpulkannya di luar batas-batas kekuasaannya. Kekuatan ini meliputi ideologi atau misi internasional yang sedang diemban negara sebagai misi untuk seluruh dunia. Kekuatan ini juga meliputi kekuatan militer, ekonomi, dan kemampuan dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik, serta kepandaian dalam berdiplomasi. Negara dalam pergolakannya dengan yang lain di pentas internasional menggunakan unsur-unsur kekuatannya yang paling kuat dan efektif, atau apa yang disangkanya seperti itu, atau apa yang konstelasi internasional mengizinkan penggunaannya.

Kekuatan ideologi, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi, masing-masing memiliki kemampuan untuk mewujudkan kepentingan dan memelihara kepentingan tersebut, menciptakan wibawa dan kedudukan internasional bagi negara di pentas internasional, sebab mungkin menterjemahkan masing-masing dari semua itu pada pengaruh politik yang kuat. Namun kekuatan militer tetap merupakan unsur yang paling menonjol dan paling efektif. Sebab ia merupakan simbol negara dan pokok kekuatannya. Kekuatan militer selalu membayangi di belakang aktivitas para politisi agar memungkinkan penggunaannya segera ketika beragam cara gagal digunakan. Kekuatan militer tidak terpisah dari keinginan penggunaannya. Sehingga kuatnya keinginan adalah kekuatannya, dan lemahnya keinginan adalah kelemahannya. Lemahnya keinginan negara dalam menggunakan kekuatan militernya ketika melawan negara lain itu yang sering terjadi, atau ketika kekuatan militer dua negara bertemu di jalan buntu, yaitu ketika perlombaan senjata antara keduanya

⁶²⁷ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 67, 68.

membawa pada kekuatan masing-masing untuk menghancurkan yang lain secara masal dan pasti. Maka di sini terlihat sekali pentingnya unsur-unsur yang lain dalam kekuatan negara, seperti kekuatan ideologi, kekuatan ekonomi, kekuatan diplomasi, dan aktivitas-aktivitas politik.⁶²⁸

Dalam hal ini Hizbut Tahrir telah mengkaji politik-politik beberapa negara yang menjadi aktor dalam pentas internasional, baik dulu maupun di masa sekarang, dalam beberapa publikasinya yang secara khusus berisi tentang pemikiran politik. Begitu juga dalam beberapa *nasyrahnya*. Mungkin saya akan menyifati negara-negara ini menjadi tiga kategori, yaitu: (i) negara-negara adidaya yang sekarang menjadi aktor dalam politik internasional, (ii) bangsa-bangsa yang besar yang mempersiapkan untuk kembali menjadi negara adidaya yang kedua kalinya, dan (iii) negara-negara yang tidak dianggap sebagai negara adidaya meskipun mereka telah memiliki beberapa komponen yang dapat menjadikannya sebagai negara adidaya dengan semua itu.

a. Negara-negara adidaya yang sekarang menjadi aktor dalam politik internasional

Mengingat negara-negara adidaya adalah negara yang berpengaruh dalam politik internasional, serta yang melakukan aktivitas yang dapat mempengaruhi negara-negara yang lain, maka negara adidaya nomor satu pada saat sekarang ini, yakni abad ke-15 Hijriyah (1425 H.) atau abad ke-21 Masehi (2004 M.) adalah AS (AS). Sebab, AS memiliki pengaruh yang sangat besar dalam politik internasional. Bahkan hampir-hampir AS menguasai konstelasi internasional sendirian. Sementara negara-negara yang lain tidak mampu menyaingi konstelasi AS, yakni dalam menguasai konstelasi internasional. Hanya saja, Rusia negara warisan Uni Soviet yang dianggap sebagai negara adidaya hingga kekalahannya, serta Inggris dan Perancis yang merupakan negara-negara adidaya sebelum Perang Dunia II, di mana masing-masing negara-negara tersebut eksistensinya masih berpengaruh dalam politik internasional. Masing-masing berjalan sendirian atau melalui Eropa melakukan aktivitas yang mempengaruhi politik internasional, dan mempengaruhi AS, meski pengaruhnya lemah tidak sampai menyaingi dengan arti sebenarnya. Sebab konstelasi AS yang kuat dalam politik internasional. Ketiga negara ini mungkin saja dikatakan sebagai negara-negara adidaya dengan saling toleransi secara umum. Melihat aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan Inggris untuk mempertahankan eksistensinya dalam politik internasional. Begitu juga usaha-usaha yang dilakukan Perancis dan Rusia untuk memperkuat eksistensi keduanya dalam politik internasional. Seperti yang terjadi pada krisis Perang Teluk. Oleh karena itu Hizbut Tahrir berpendapat bahwa negara-negara adidaya dan yang menjadi aktor dalam politik internasional untuk saat sekarang adalah AS, Inggris, Perancis dan Rusia.⁶²⁹

b. Bangsa-bangsa yang besar yang mempersiapkan untuk kembali menjadi negara adidaya.

⊕ Jerman

⁶²⁸ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 28.

⁶²⁹ Lihat: *Mafahin Siyasiyah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 61, 63.

Jerman dianggap bagian dari negara-negara adidaya. Namun setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia II, Jerman benar-benar jatuh dari konstelasinya sebagai negara adidaya, seperti kejatuhannya setelah kekalahannya pada Perang Dunia I. Oleh karena itu, seperti setelah Perang Dunia I, Jerman sedikit kembali menjadi negara adidaya. Sehingga sangat mungkin Jerman menjadi negara adidaya yang kedua kalinya, meskipun membutuhkan waktu yang lama. Sedang gerakan-gerakan yang dilakukan Jerman bersama Perancis pada beberapa problem internasional menunjukkan atas hal itu.

✚ Umat Islam

Tidak diragukan lagi bahwa umat Islam merupakan negara adidaya hingga berlangsungnya Perang Salib. Kemudian kembali menjadi negara adidaya sejak kesuksesannya dalam memenagkan Perang Salib. Begitu juga umat Islam tetap berpengaruh dalam politik internasional hingga abad ke-19 Masehi. Setelah itu pengaruhnya secara internasional sangat lemah hingga lenyapnya negara umat ini, pada awal abad ke-20, setelah Perang Dunia I, namun komponen-komponen negara adidaya masih tersimpan di dalam umat ini. Dan sungguh tanda-tanda kekuatannya telah mulai bergerak sejak akhir abad yang lalu (abad ke-20). Dan hal ini sekarang hampir terbit fajarnya—seperti pendapat Hizbut Tahrir—bahwa umat Islam akan kembali menjadi negara adidaya, bahkan negara nomor satu dengan izin Allah SWT..⁶³⁰

c. Negara-negara yang tidak dianggap sebagai negara adidaya

Di sana ada beberapa negara meskipun mereka telah memiliki beberapa komponen yang dapat menjadikannya sebagai negara adidaya, namun negara-negara tersebut tidak dianggap sebagai negara adidaya, yaitu:

✚ Cina

Hizbut Tahrir berpendapat termasuk hal yang sulit menganggap Cina di antara negara-negara adidaya yang berpengaruh dalam politik internasional dengan arti sebenarnya, yakni di dunia, atau di sebagian besar negara-negara dunia, meskipun cina berpenduduk 102 juta jiwa, meskipun Rusia sangat memperhitungkannya, dan meskipun AS juga memperhitungkannya secara internasional. Namun, Cina tidak dianggap sebagai negara adidaya karena dua sebab, yang salah satunya adalah, sepanjang sejarahnya, Cina belum pernah menjadi negara adidaya, tidak memiliki pengaruh dalam politik internasional, yakni pada waktu lampau. Lebih dari itu, sesungguhnya Cina sejak menjadi negara komunis hingga sekarang, Cina tidak memperhatikan penyebaran komunisme secara internasional, dan tidak mempengaruhi negara-negara yang beragam di dunia, namun perhatiannya terbatas di daerahnya. Khususnya, setelah usaha-usaha politiknya gagal yang dilakukan di Afrika. Di beberapa negara Asia kegiatannya ini tidak berpengaruh sedikitpun. Kemudian Cina tidak mampu meneruskannya, dan kembali ke lingkarannya yang asli. Namun, bersamaan dengan itu,

⁶³⁰ Lihat: *Mafahin Siyasyiah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 62, 63.

Hizbut Tahrir memungkinkan Cina dianggap negara adidaya, tetapi dalam lingkarannya yang sifatnya regional, yakni mungkin disebut dengan negara adidaya secara regional. Oleh karena itu, pengaruhnya dalam problem-problem internasional, di negara-negara dunia yang beragam, memiliki pengaruh yang lemah, kecuali di lingkaran regionalnya.

✚ India

Negara India, meskipun penduduknya di atas 935 juta jiwa, serta memiliki senjata nuklir, namun pengaruhnya dalam politik internasional hampir-hampir tidak ada. Oleh karena itu, tidak layak terlintas dalam hati bahwa India sebagai negara adidaya, karena tidak adanya kemungkinan India memiliki pengaruh dalam politik internasional.

✚ Jepang dan Italia

Adapun Jepang, sebelum Perang Dunia II, pada masa-masa peralihan, maka Jepang memiliki pengaruh dalam politik internasional, namun pengaruhnya temporal seperti halnya Italia. Oleh karena itu, Jepang dan Italia tidak dianggap sebagai bagian dari negara adidaya. Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa Jepang kekuatan ekonominya memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian internasional dalam problem-problem negara adidaya, meskipun Jepang bukan negara adidaya dengan arti sebenarnya.⁶³¹

2. Konstelasi internasional

a. Memahami konstelasi internasional

Konstelasi internasional adalah bentuk hubungan yang sedang berlangsung di antara negara-negara yang menjadi aktor (berpengaruh) di pentas dunia. Sedang yang dimaksud dengan memahami konstelasi internasional adalah memahami hubungan-hubungan internasional dan bentuk hubungan-hubungan ini. Perlombaan (persaingan) yang abadi antara negara-negara untuk mencapai posisi sebagai negara nomor satu, serta berebut pengaruh dalam politik internasional. Mengingat realitas kuat dan lemahnya setiap negara mengalami perubahan dan pergantian, maka hubungan-hubungan antara negara-negara tersebut juga mengalami pasang surut mengikuti perubahan dan pergantian yang terjadi. Perubahan dan pergantian itu terjadi terkadang disebabkan peperangan yang menjatuhkan negara, dan memperlemah pengaruhnya terhadap yang lain di pentas internasional, sehingga yang lain terdorong untuk menggantikan posisinya; dan terkadang perubahan dan pergantian itu terjadi pada waktu damai melalui aktivitas menciptakan kekuatan yang berkembang secara berangsur-angsur, sehingga suatu negara menjadi lemah, sementara yang lain menjadi kuat. Hanya saja peperangan lebih efektif dalam menciptakan perubahan. Dengan ini, maka perubahan posisi negara-negara dan kekuatannya akan mengubah konstelasi internasional. Adakalanya mengubah bentuk hubungan-hubungan, dan adakalanya mengubah konstelasi dan posisinya. Melihat perubahan keadaan dan kekuatan negara-negara yang menjadi aktor dalam

⁶³¹ Lihat: *Mafahin Siyasyiah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 62, 64.

pentas dunia tidak berlangsung cepat, maka perubahan konstelasi internasional membutuhkan masa yang lama.

Dengan demikian, harus memahami konstelasi internasional dengan mengetahui posisi negara nomor satu di dunia, sebab hal itu penting dalam memahami politik internasional. Ketika dalam keadaan damai, negara nomor satu dalam konstelasi internasional adalah pemilik kata (kebijakan) internasional. Setelah itu (negara-negara yang lain) dalam konstelasi internasional diposisikan sebagai negara nomor dua. Negara lain manapun yang memiliki kemampuan mempengaruhi politik dunia, dan mempengaruhi negara-negara lain, sesungguhnya negara itu memiliki bobot kekuatan dalam mempengaruhi negara nomor satu. Kekuatan pengaruh ini berbeda-beda disebabkan perbedaan negara-negara tentang kekuatan dirinya dan kekuatan yang sifatnya internasional. Dengan menilai kekuatan negara dan sejauh mana bobotnya secara internasional, maka sebesar itu pula kekuatan pengaruh yang dimilikinya terhadap negara nomor satu, dan selanjutnya terhadap politik dunia dari sudut pandang internasional. Hanya saja negara nomor satu dalam konstelasi internasional menganggap sebagai negara paling penting secara relatif dengan menjadikan politik internasional ada dalam kekuasaannya, dan negara paling besar potensinya dalam mempengaruhi konstelasi internasional.⁶³²

b. Konstelasi internasional yang mengubah negara-negara di dunia

Setelah Hizbut Tahrir memaparkan konstelasi internasional dan perubahannya, Hizbut Tahrir meringkasnya bahwa dunia di waktu lampau dikuasai oleh: Daulah Utsmaniyah, Jerman, Rusia, Austria, Inggris, dan Perancis. Negara-negara ini yang menjalankan urusan-urusan dunia, mengancam perdamaian, dan menetapkan peperangan. Kemudian, ada AS. Selanjutnya, AS membatasi negara-negara ini, dan menjadikannya hanya terbatas pada dunianya yang lama, serta menjauhkannya dari AS. Kemudian Austria jatuh dari dianggap sebagai negara adidaya, sehingga jumlah negara adidaya menjadi lima, yaitu: Rusia, Jerman, Inggris, Perancis, dan Daulah Utsmaniyah. Kemudian, Daulah Utsmaniyah jatuh, sehingga negara-negara yang berkuasa di dunia tinggal empat, yaitu: Rusia, Jerman, Perancis, dan Inggris. Kemudian setelah Perang Dunia I, Rusia berada dalam isolasi dengan bangkitnya komunisme, dan berhasilnya partai komunis menguasai pemerintahan. Dan Jerman pun jatuh dengan kekalahannya pada Perang Dunia I. Sehingga praktis negara adidaya tinggal dua, yaitu: Inggris dan Perancis. Inggris adalah negara yang menjalankan seluruh dunia, selain AS. Sehingga membuat Perancis terengah-engah di belakang Inggris. Pada awal dekade 40-an, yakni tahun 1933 M., partai Nazi merebut kekuasaan, dan mulai berusaha mengangkat urusan Jerman, sampai Jerman kembali menjadi negara adidaya. Tidak lama setelah itu, Benito Mussolini menguasai pemerintahan di Italia, dan mulai berusaha mengangkat urusan Italia, sampai Italia kembali menjadi negara adidaya. Dan muncullah bintang (aktor dunia), Jepang,

⁶³² Lihat: *Mafahin Siyasiyah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 18, 21; dan *Afkar Siyasiyah*, hlm. 28, 30.

serta pengaruhnya semakin meluas setelah Jepang menjadi negara industri. Sehingga Jepang menjadi negara adidaya, dan memperkuat kembalinya Negara Uni Soviet. Dan Uni Soviet kembali ada secara internasional. Uni Soviet kembali menduduki posisi di antara negara-negara adidaya. Dengan demikian, negara-negara adidaya menjadi enam, yaitu: Uni Soviet, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, dan Jepang. Sedang AS masih dalam isolasinya. Setelah Perang Dunia II, Jerman, Italia, dan Jepang kalah, sementara keadaan tiga negara yang lain lemah, dengan keluarnya AS dari isolasinya, dan turut berpartisipasi dalam urusan-urusan dunia. Namun eksistensi Inggris dan Perancis sebagai dua negara adidaya masih terpelihara. Sehingga negara adidaya menjadi empat, yaitu: Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan AS. Kemudian setelah kesepakatan Uni Soviet dan AS tahun 1961 M., masing-masing Inggris dan Perancis jatuh dari eksistensi keduanya sebagai negara adidaya. Dengan demikian, negara adidaya tinggal dua, yaitu: Uni Soviet dan AS. Dan dengan kesepakatan keduanya, maka keduanya menjadi satu kekuatan. Dunia menjadi satu kekuatan besar terdiri dari dua negara. Dan tidak terdapat negara-negara adidaya yang menguasai dunia selain kedua negara hingga kekalahan Uni Soviet.⁶³³

Setelah Mikhail Gorbachev menguasai kendali pemerintahan Uni Soviet tahun 1985 M., maka ia berhadapan langsung dengan Ronald Reagan, pada periode kedua ia memimpin AS, mulailah Uni Soviet memberikan konsesi demi konsesi kepada AS. Dengan demikian, jadilah Uni Soviet terhuyung-huyung di jalan kehancuran. Oleh karena itu, di Gedung Putih, Reagan terus terang ketika ditanya tentang keberhasilannya yang terpenting sebagai pemimpin. Reagan menjawab: “Mereka berkata bahwa saya telah memenangkan perang dingin”. Hal ini telah mengembalikan dominasi oleh satu negara nomor satu atas konstelasi internasional. Uni Soviet jatuh dari eksistensinya sebagai negara adidaya. Kemudian, Uni Soviet pecah, dan mewariskan potensi dan kekuatan militernya kepada Rusia. Hanya saja Rusia menderita kebangkrutan politik, dan kehilangan identitas ideologis, di samping problem-problem internal, seperti masalah ekonomi dan politik, disebabkan peninggalan komunisme, yang menyebabkan mundurnya pengaruh terhadap politik internasional. Dengan demikian, AS merupakan kekuatan terbesar satu-satunya di dunia, yakni negara nomor satu yang mampu menjalankan kemudi politik internasional tanpa ada pesaing yang berarti dalam posisinya ini. Meskipun Tiga Serangkai Eropa, yaitu Perancis, Inggris, dan Jerman telah dan sedang berusaha masuk dalam arena persaingan. Seperti yang terjadi di tengah-tengah pendudukan Irak, tahun 2003 M., dan apa yang terjadi juga pada tahun yang sama mengenai pertemuan mereka seputar pembentuka kekuatan Eropa yang terpisah dari NATO, serta penolakan mereka terhadap rancangan AS untuk Timur Tengah yang diajukan pada Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Industri kedua pada bulan Juni 2004 M.. Namun semua itu tidak lain hanyalah

⁶³³ Lihat: *Mafahin Siyasiyah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 36, 52.

usaha-usaha yang tidak memberi arti persaingan yang berarti atas posisi negara nomor satu, melainkan usaha-usaha tersebut membantu bobot AS dalam politik internasional.⁶³⁴

3. Motif-motif konflik antar negara-negara

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa konflik internasional hampir-hampir tidak keluar dari dua motif: *Pertama*, cinta kepemimpinan dan kebanggaan. *Kedua*, perlombaan (persaingan) dibalik kepentingan-kepentingan materi.

Sesungguhnya motif cinta kepemimpinan dan kebanggaan terkadang berupa cinta kepemimpinan untuk umat dan bangsa, seperti halnya Nazisme Jerman dan Fascisme Italia; dan terkadang berupa cinta kepemimpinan untuk ideologi dan penyebarannya, sebagaimana halnya dengan Negara Islam selama hampir 1300 tahun, dan seperti halnya juga dengan Negara Komunisme selama 30 tahun sebelum kekalannya pada awal dekade 90-an abad yang lalu, setelah 70 tahun sejak berdirinya; dan termasuk juga ke dalam cinta kepemimpinan karena dorongan membatasi pertumbuhan kekuatan negara lain, seperti halnya yang terjadi pada beberapa negara ketika melawan Napoleon, Negara Islam, dan Nazisme Jerman, sebab hal itu dilakukan untuk menghalangi kepemimpinan pihak lain. Namun, dengan hilangnya Negara Islam, dan lenyapnya Negara Soviet, maka motif konflik yang mendominasi seluruh dunia adalah perlombaan (persaingan) dibalik kepentingan-kepentingan materi. Hal ini akan terus berlanjut sampai kembalinya Negara Islam ke dunia sebagai negara adidaya yang berpengaruh dalam konflik internasional, serta pada saat yang sama juga akan kembali motif cinta kepemimpinan untuk kepentingan ideologi dan penyebarannya. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa motif penjajahan (imperialisme) dengan semua bentuknya merupakan motif-motif konflik yang paling berbahaya. Sebab motif inilah yang menyebabkan meletusnya peperangan kecil, serta penyebab terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, motif ini pula yang menyebabkan perang Teluk dan perang Afrika, dan juga yang menyebabkan perang Afganistan dan Irak, bahkan motif inilah yang akan terus menyebabkan ketidaktentraman, kerusakan, dan krisis di dunia.⁶³⁵

Begitu juga, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa persaingan, permusuhan dan konflik yang ada saat ini antara AS, Inggris, Prancis, dan Rusia baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi seputar problem Irak, Afganistan, Timur Tengah dan yang lainnya di antara problem-problem internasional, semuanya tidak lain karena penjajahan dan dominasi atas kekayaan dan sumber-sumber pendapatan. Oleh karena itu penjajahan merupakan penyebab utama terjadinya konflik internasional sekarang ini. Termasuk di dalamnya adalah konflik sumber-sumber pendapatan, perebutan pengaruh, dan persaingan dengan semua bentuk dan jenis dominasinya. Sebenarnya perlombaan (persaingan) di balik kepentingan-kepentingan materi, dan khususnya kerakusan

⁶³⁴ Lihat: *Maqahin Siyasiyah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 52, 54.

⁶³⁵ Lihat: *Maqahin Siyasiyah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 54.

kolonialis itulah yang menciptakan konflik politik di antara negara-negara adidaya. Dan yang akhirnya konflik politik ini membawa secara nyata pada pecahnya beberapa peperangan lokal dan internasional. Dan untuk menghindari peperangan-peperangan ini, maka diciptakanlah apa yang dinamakan dengan perdamaian dan perdamaian dunia. Hal itu diciptakan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan perdamaian. Namun alasan ini bukan sesuatu yang baru di dunia, bahkan sejak dulu sudah ada, yaitu sejak awal abad ke-19 Masehi. Sesungguhnya perjanjian yang bernama perjanjian Aix-La-Chapella yang diadakan tahun 1818 M. antara lima negara adidaya ketika itu dibuat dengan alasan untuk memelihara keamanan. Maka dengan perjanjian dan persekutuan ini telah menjadikan diri lima negara adidaya tersebut sebagai pembela keamanan dan stabilitas masyarakat internasional, dan selanjutnya melakukan intervensi terhadap urusan-urusan negara lain, yaitu setiap terdikasi—menurut klaimnya—ada ancaman terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat internasional. Setelah itu, perjanjian tersebut dijadikan alasan untuk melakukan intervensi oleh negara-negara adidaya dan alasan perang, serta dijadikan slogan internasional yang selanjutnya dijadikan alat untuk memelihara penjajahan dan menjaga pengaruhnya.⁶³⁶

4. Permasalahan besar dunia

Sesungguhnya banyak sekali aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di dunia yang berkaitan dengan berbagai permasalahan. Namun, mungkin saya akan mengelompokkan permasalahan-permasalahan dunia ini melalui sudut pandang Hizbut Tahrir menjadi dua kelompok.

a. Permasalahan-permasalahan besar dunia sejak adanya Uni Soviet

Hizbut Tahrir telah membatasi permasalahan-permasalahan konflik internasional dengan empat masalah besar, yaitu masalah Eropa, masalah Timur Tengah, masalah Timur Jauh, dan masalah Afrika. Hizbut Tahrir membatasi kajiannya pada empat masalah ini tidak lain karena dua sebab:

Pertama, sesungguhnya konflik yang terjadi ketika itu, adalah antara AS dan Rusia, yakni konflik antara kekuatan dunia terbesar yang terdiri dari dua negara raksasa dengan negara-negara adidaya yang lain yang berusaha menyaingi dua negara raksasa tersebut. Sesungguhnya di kawasan dan wilayah empat negara adidaya inilah konflik (persaingan) dilakukannya. Oleh karena itu wajar jika masalah-masalah di kawasan tersebut merupakan masalah-masalah dunia yang terpenting.

Kedua, sesungguhnya permasalahan-permasalahan ini merupakan contoh-contoh terbaik untuk memahami masalah-masalah politik yang lain. Apalagi kejadian-kejadian politik sebagian besar berputar di seputar masalah-masalah ini. Di samping, negara-negara yang merupakan negara-negara adidaya dan yang berusaha menyaingi dua negara raksasa, tidak lain perhatian konfliknya dengan dua negara raksasa secara mendasar hanyalah dengan masalah-masalah empat negara

⁶³⁶ Lihat: *Mafahin Siyasyiah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 55.

adidaya tersebut. Sebab semenjak lahirnya dokrin Monroe⁶³⁷ hingga sekarang penjelajahannya masih terbatas di dunia yang lama itu. Dan dunia baru masih berbahaya bagi negara-negara adidaya jika dilibatkannya dalam penjelajahannya. Sebab dunia baru hampir-hampir merupakan monopoli bagi AS, bahkan monopolinya secara nyata dan tidak memasukkannya dalam arena konflik internasional. Meskipun Rusia melakukan usaha-usahanya di Kuba. Oleh karena itu, dunia baru bukan tempat perhatian mendasar dari aspek internasional, dan aktivitas-aktivitas politiknya tidak masuk pada permasalahan yang manapun di antara permasalahan-permasalahan internasional. Berdasarkan hal itu, sesungguhnya aktivitas-aktivitas politik hanya terbatas pada empat permasalahan ini.⁶³⁸

b. Permasalahan-permasalahan besar dunia saat sekarang

Adapun permasalahan-permasalahan besar dunia saat sekarang, maka Hizbut Tahrir membatasi pada enam masalah-masalah besar, yaitu: masalah Eropa, masalah Timur Tengah, masalah Asia Tengah, masalah Anak Benua Asia, masalah Timur Jauh, dan masalah Afrika. Ada lima alasan Hizbut Tahrir membatasi konflik internasional sekarang hanya pada enam permasalahan ini:

Pertama, konflik dan persaingan yang terjadi antar negara-negara adidaya tiada lain terjadi di kawasan-kawasan tersebut. Maka wajar jika masalah-masalah di kawasan tersebut merupakan masalah-masalah internasional yang paling penting.

Kedua, bangsa-bangsa yang ada di kawasan-kawasan tersebut hidup dalam suasana bergejolak dan sangat tidak terkendali. Karena itu, harus ada upaya untuk menstabilkan kondisi bangsa-bangsa tersebut. Khususnya karena mayoritas yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut adalah bangsa-bangsa muslim yang sedang bergerak dengan penuh semangat untuk melepaskan diri dari penguasannya yang selanjutnya mendirikan Daulah Islam di kawasan tersebut.

Ketiga, sebagian besar peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di dunia, dari segi fakta kejadiannya, berkisar di kawasan-kawasan ini yang selanjutnya akan menjadi contoh yang baik untuk memahami masalah-masalah politik yang lainnya.

Keempat, kawasan-kawasan ini sangat melimpah dengan sumber daya alam dan kekayaan. Maka, negara-negara penjajah dan perusahaan-perusahaan monopoli senantiasa memperebutkannya dan berusaha dengan sekuat tenaga dan segala cara untuk mendominasi dan menguasai sumber daya alam dan kekayaannya.

Kelima, kawasan Benua Amerika telah berhasil disterilkan dari konflik sejak Dokrin Monroe tahun 1823 M. yang dengan dokrin ini AS mencegah negara-negara adidaya Eropa untuk

⁶³⁷ Dokrin Momroe adalah kesepakatan yang berlangsung pada tahun 1823 M. yang digunakan Amerika untuk mencegah negara-negara adidaya Eropa mengintervensi Benua Amerika dan mengancam kepentingan Amerika di benua tersebut. Dengan begitu daerah-daerah Benua Amerika tidak ikut dalam konflik internasional.

⁶³⁸ Lihat: *Mafahin Siyasyiah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 70, 71.

mengintervensi Benua Amerika dan mengancam kepentingan-kepentingan vital AS di benua tersebut. Maka, konflik internasional dalam arti yang sebenarnya tidak terdapat di benua tersebut. Sebab, kepentingan AS di benua itu jauh dari ancaman nyata. Adapun yang terjadi hubungan Uni Soviet dengan Kuba di akhir dekade 50-an dan di awal dekade 60-an pada abad yang lalu sungguh AS mendiamkannya saja, sebab AS memang bermaksud melakukan pembiaran sebagai perangkap bagi Uni Soviet untuk memperluas komitmennya di luar wilayah Uni Soviet dan Eropa Timur. Hal ini selanjutnya akan memberatkan Uni Soviet secara ekonomi dan militer dalam arti akan memaksa Uni Soviet untuk melindungi Kuba dari bahaya AS. Meskipun Hizbut Tahrir menyebutkan masalah-masalah hanya di kawasan ini saja, namun tidak berarti bahwa aktivitas-aktivitas politik tidak terjadi melainkan di kawasan-kawasan tersebut tiada lain artinya bahwa konflik antar negara yang memiliki indikasi terpenting adalah di kawasan-kawasan tersebut.⁶³⁹

Demikianlah, Hizbut Tahrir telah mengkaji setiap dari masalah-masalah ini dengan rinci dalam kitab *Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir* cetakan ke-3 dan *Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir* cetakan ke-4 (edisi mu'tamadah). Dalam kitab ini, Hizbut Tahrir menjelaskan konflik internasional yang terjadi di kawasan-kawasan tersebut.⁶⁴⁰

Sungguh Hizbut Tahrir dengan pendapat-pendapatnya dan analisa-analisa politiknya sangat unik dan banyak keistimewaannya. Sehingga kami dapat mengatakan bahwa hal itu mustahil lahir kecuali dari kesadaran politik yang tinggi yang diperhitungkan oleh para pemikir dan politisi, baik level lokal, regional maupun internasional.⁶⁴¹ Dalam bidang ini Hizbut Tahrir telah menelurkan beribu-ribu penjelasan (manifesto) dan analisa politik yang dianggap sebagai catatan kejadian yang terperinci dan rujukan yang detail untuk memahami semua peristiwa-peristiwa politik yang berlangsung di suatu wilayah dan di dunia sejak tahun 1953 M.. Hizbut Tahrir telah menyingkap tabir peristiwa-peristiwa dan konspirasi-konspirasi internasional sebelum semua itu terjadi. Hizbut Tahrir telah meramalkan peristiwa-peristiwa sejak lama sebelum peristiwa tersebut terjadi. Hizbut Tahrir mengeluarkan *nasyrah* (publikasi)nya yang berisi penjelasan tentang konspirasi terhadap wilayah Palestina sebelum pelaksanaannya pada 5 Juni 1967 M., lebih dari tiga ratus hari. Hizbut Tahrir telah mengingatkan Gamal Abdel Nasser agar hati-hati terhadap konspirasi Inggris atas penyatuan Syuriah dengan Mesir sebelum benar-benar terpisah tahun 1961 M.. Hizbut Tahrir tidak berhenti hanya dengan menyingkap berbagai konspirasi yang membahayakan umat, namun juga Hizbut Tahrir melakukan berbagai aktivitas politik serta mengirim langsung delegasi-delegasi pada

⁶³⁹ Lihat: *Mafahin Siyasiyah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 60, 61, 140.

⁶⁴⁰ Lihat: *Mafahin Siyasiyah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-3, hlm. 72, 111; dan *Mafahin Siyasiyah li Hizb a-Tahrir*, cet. ke-4, hlm. 90, 150.

⁶⁴¹ Lihat: *Mafhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 148; dan *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 113.

para penguasa. Bahkan Hizbut Tahrir berusaha menggerakkan umat untuk menggagalkan konspirasi-konspirasi tersebut sampai kejadian-kejadian dunia internasional sekalipun.

Dalam kitab *Nazarat Siyasiyah li Hizb at-Tahrir* dikatakan: “Uni Soviet akan tetap melakukan upaya tambal sulam terhadap pemikiran sosialisme dan komunisme secara praktis hingga sampai pada pemikiran kapitalisme secara tambal sulam”.⁶⁴² Hizbut Tahrir menyingkap dibalik politik perjanjian internasional antara dua negara raksasa, Khrushchev dengan Kennedy tahun 1961 M.. Dan Cina tidak menyingkapnya kecuali beberapa tahun setelah itu. Hizbut Tahrir juga membongkar kebohongan organisasi Non Blok. Hizbut Tahrir juga menjelaskan tentang peran negara-negara penjajah (imperialis) dibalik pembentukan organisasi-organisasi sejenisnya, seperti Liga Arab, Liga Islam, OKI, Liga Bangsa Bangsa, Perserikatan Bangsa Bangsa, dan Dewan Keamanan, serta membongkar tujuan-tujuan dari tiap-tiap organisasi tersebut.⁶⁴³

⁶⁴² Lihat: *Nazarat Siyasiyah*, asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Dar al-Umah, Beirut, cet. ke-1, 1392 H./1973 M., hlm. 52.

⁶⁴³ Lihat: *asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*, hlm. 17, 18.

SISTEM NEGARA ISLAM KHILAFAH ISLAMİYAH

Pembahasan Pertama Sistem Pemerintahan Islam

Topik Pertama: Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam

Bagian pertama, kefardhuan khilafah

a. Dalil-dalil tentang wajibnya Khilafah

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Islam adalah Khilafah, sebagaimana Hizbut Tahrir berpendapat juga bahwa menegakkan khilafah adalah fardhu (wajib). Sedangkan dalil atas kedua perkara tersebut adalah Kitabullah (al-Qur'an), Sunnah Rasulullah SAW (al-Hadits), dan Ijma' Shahabat *radhiyallahu 'anhum*.

1. Al-Qur'an

Sungguh dalam menetapkan wajibnya Khilafah ini, Hizbut Tahrir berdalil dengan firman Allah SWT. yang ditujukan kepada Rasul-Nya SAW.

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”.⁶⁴⁴

Dan firman-Nya:

وَأَن اخْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu”.⁶⁴⁵

Cara memahami firman Allah di atas adalah bahwa *khitob* (seruan) Allah SWT. kepada Rasul-Nya agar memutuskan perkara diantara manusia menurut apa yang diturunkan Allah adalah juga *khitob* (seruan) kepada umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk beliau. Dan hal itu, di sini tidak ada, sehingga *khitob* (seruan) itu ditujukan kepada kaum muslimin supaya mereka melaksanakan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT.. Artinya, mereka diperintah agar mewujudkan (mengangkat) penguasa setelah Rasulullah SAW. yang akan memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah. Sedang perintah pada *khitob* (seruan) tersebut menunjukkan pada perintah yang tegas atau harus (*jazm*), sebab topik seruan itu merupakan perkara yang wajib. Dan indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan pada perintah yang tegas atau harus ini adalah sebagaimana ketetapan dalam persoalan-persoalan ushul (pokok). Sedangkan penguasa yang akan memutuskan perkara di antara manusia menurut apa yang telah Allah turunkan, setelah

⁶⁴⁴ QS. Al-Maidah [5] : 48.

⁶⁴⁵ QS. Al-Maidah [5] : 49.

wafatnya Rasulullah SAW. adalah Khalifah. Berdasarkan hal ini, maka sistem pemerintahan Islam adalah sistem Khilafah. Apalagi, melaksanakan *hudud* dan hukum-hukum syara' yang lain adalah wajib. Dan kewajiban ini tidak akan dapat ditegakkan kecuali dengan adanya seorang penguasa. Sebagaimana kaidah syaria' menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Suatu kewajiban yang tidak dapat sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah wajib”.

Dengan demikian, berarti bahwa mewujudkan penguasa yang akan melaksanakan syari'at (hukum-hukum Islam) adalah wajib. Sedangkan penguasa yang sesuai dengan kriteria itu adalah Khalifah, dan sistem pemerintahannya adalah sistem Khilafah.⁶⁴⁶

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Allah SWT. telah mewajibkan kaum muslimin agar taat kepada ulil amri, yakni penguasa. Hal ini juga termasuk dalil yang menunjukkan kewajiban mewujudkan ulil amri atas kaum muslimin. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”⁶⁴⁷

Dalam hal ini Allah SWT. tidak memerintahkan agar mentaati orang yang tidak ada wujudnya. Artinya, firman Allah ini menunjukkan (sebagai dalil) atas wajibnya mewujudkan ulil amri. Kewajiban mewujudkan ulil amri di sini hukumnya bukan sunnah atau mubah, melainkan wajib. Sebab, memutuskan perkara menurut apa yang telah Allah turunkan adalah wajib. Ketika Allah memerintahkan taat kepada ulil amri, maka sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar mewujudkannya. Sebab dengan adanya ulil amri, maka pelaksanaan hukum syara' dapat terlaksana. Sebaliknya, dengan tidak adanya ulil amri, hukum syara' disia-siakan dan bahkan dilupakan. Dengan demikian, berarti adanya ulil amri adalah wajib. Sebab tidak adanya ulil amri mengakibatkan terlanggarnya perkara yang haram, yaitu menyalahi hukum syara'.⁶⁴⁸

2. As-Sunnah

Adapun dalil tentang wajibnya Khilafah berdasarkan as-Sunnah, maka Hizbut Tahrir berargumentasi (berdalil) dengan sabda Rasulullah SAW.:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ
وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

⁶⁴⁶ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. II, hlm. 13; dan *Ajizah Negara Islam al-Khilafah fi al-Hukmi wa al-Idarah*, Dar al-Ummah, Beirut, cet. ke-1, 1426 H./2005 M., hlm. 10.

⁶⁴⁷ QS. An-Nisa' [4] : 59.

⁶⁴⁸ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. II, hlm. 13; dan *Nizom al-Hukmi fi al-Islam*, hlm. 37.

“Barangsiapa menarik ketaatan (kepada Allah), maka pada hari kiamat ia akan bertemu Allah dengan tidak memiliki hujjah. Dan barangsiapa mati sedang pada pundaknya tidak ada bai’at (kepada Khalifah), maka ia mati seperti mati jahiliyah.”⁶⁴⁹

Cara memahami hadits di atas adalah bahwa Nabi SAW. telah mewajibkan kepada kaum muslimin agar dipundak mereka ada bai’at. Bahkan beliau menyifati orang yang mati, sedang dipundaknya tidak ada baiat, bahwa ia mati seperti mati jahiliyah. Sedangkan baiat setelah kepergian (wafatnya) Nabi SAW. itu tidak ada kecuali kepada Khalifah bukan yang lain. Sementara hadits tersebut mewajibkan adanya bai’at di pundak setiap orang Islam. Artinya, kewajiban bai’at atas setiap orang Islam itu dapat direalisasikan hanya dengan adanya Khalifah.

Hizbut Tahrir juga berdalil dengan sabda Nabi SAW.:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya seorang Imam (Khalifah) itu tidak lain adalah perisai, dimana orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya”.⁶⁵⁰

Pada hadits ini ada kriteria Khalifah, yaitu sebagai perisai atau pelindung. Pernyataan Rasul SAW bahwa Imam (Khalifah) itu perisai merupakan *ikhbar* (penyampaian informasi) yang mengandung pujian terhadap keberadaan Imam. Sehingga hal ini sebagai sebuah tuntutan (*thalab*). Sebab *ikhbar* yang datang dari Allah dan Rasul-Nya jika mengandung celaan, maka menjadi tuntutan untuk meninggalkan, yakni larangan; dan jika mengandung pujian, maka menjadi tuntutan untuk mengerjakan. Jika pekerjaan yang dituntut itu menjadi prasyarat dari pelaksanaan hukum syara’ atau berdampak pada terisra-sianya hukum syara’ ketika tuntutan pekerjaan itu ditinggalkan, maka tuntutan itu adalah tuntutan yang tegas yang memberikan ketentuan hukum wajib atau haram.

Hizbut Tahrir juga berdalil dengan sabda Nabi SAW.:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بَبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْلَ أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ

“Adalah Bani Israil urusan mereka dipimpin oleh para Nabi ketika seorang Nabi wafat, maka diganti oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan pernah ada Nabi lagi sepeninggalku dan akan banyak Khalifah. Shahabat bertanya: ‘Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Nabi SAW. Bersabda: ‘Penuhilah bai’at pada Khalifah pertama dan hanya pada Khalifah yang pertama saja.

⁶⁴⁹ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1478.

⁶⁵⁰ HR. Bukhari dan Muslim. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1273; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1471.

Berikanlah kepada mereka hak-haknya. Sebab Allah kelak pasti akan meminta pertanggungjawaban mereka mengenai amanat yang telah dipercayakan kepada mereka”.⁶⁵¹

Hadits ini dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang yang akan mengatur urusan kaum muslimin sepeninggal Nabi SAW. adalah para Khalifah. Hal ini berarti tuntutan untuk mengangkat Khalifah yang akan mengurus urusan mereka. Hizbut Tahrir juga berdalil dengan sabda Rasulullah SAW. yang memerintahkan agar taat kepada para Khalifah, serta memerangi siapa saja yang merebut kekuasaan (Khilafah) dari mereka.

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعهُ إِنَّ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا
عُنُقَ الْآخَرِ

“Barangsiapa yang telah membai’at Imam (Khalifah). Lalu ia memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya selama ia mampu. Kemudian, apabila datang orang lain hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher orang tersebut.”⁶⁵²

Dengan hadits ini, artinya Rasulullah SAW. memerintahkan agar mengangkat Khalifah dan menjaga kekuasaan (khilafahan)nya dengan membunuh siapa saja yang merebutnya. Perintah agar mentaati Imam (Khalifah) adalah perintah untuk mengangkatnya. Sementara perintah agar memerangi orang yang merebut kekuasaannya adalah indikasi (*qarinah*) atas ketegasan perintah tersebut, yakni perintah mewujudkan adanya satu orang Khalifah selamanya.⁶⁵³

3. Ijma’ Shahabat

Adapun dalil Ijma’ Shahabat, maka sesungguhnya para shahabat *radhiyallahu ‘anhum* telah berijma’ atas wajibnya mengangkat Khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW. setelah wafatnya. Mereka berijma’ mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian Umar, kemudian Utsman setelah wafatnya masing-masing dari mereka.

Ijma’ shahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan khalifah, nampak jelas dalam kejadian bahwa mereka menunda kewajiban mengebumikan jenazah Rasulullah SAW. Setelah wafatnya beliau Saw. Padahal mengebumikan mayat segera setelah wafatnya adalah wajib. Para shahabat yang berkewajiban merawat jenazah Rasulullah dan mengebumikannya justru sebagian mereka menyibukkan diri dengan mengangkat khalifah dari pada mengebumikan jenazah Rasulullah Saw.. Sedang sebagian mereka yang lain berdiam diri dari kesibukan itu, ternyata ikut juga menunda pengebumian jenazah Rasulullah selama dua malam, padahal mereka mampu untuk mengingkari hal ini dan mengebumikan jenazah Nabi secepatnya.

⁶⁵¹ HR. Bukhari dan Muslim. Lafadz matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1080; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1471.

⁶⁵² HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1472.

⁶⁵³ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. II, hlm. 14; *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 35; dan *Ajizah Negara Islam al-Khilafah*, hlm. 11.

Sesungguhnya Rasulullah Saw wafat pada pagi hari Senin. Namun hingga malam Selasa dan siang harinya, dimana Abu Bakar ra dibaiat, janazah beliau belum juga dikebumikan, dan baru dikebumikan pada tengah malam Rabu. Jadi pengebumian itu tertunda selama dua malam. Abu Bakar ra dibaiat sebelum menguburkan janazah Rasulullah Saw. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan (ijma') untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat khalifah dari pada menguburkan janazah. Tentu hal itu, tidak akan pernah terjadi seandainya pengangkatan khalifah tidak lebih wajib dari pada menguburkan janazah.

Demikian pula bahwa seluruh shahabat selama hidupnya telah bersepakat (ijma') mengenai wajibnya mengangkat khalifah. Walaupun mereka berselisih mengenai siapa orang yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang khalifah, baik ketika Nabi Saw wafat maupun ketika salah seorang dari *Khulafaur Rosyidun* wafat. Oleh karena itu, ijma' shahabat merupakan dalil yang tegas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat khalifah.⁶⁵⁴

4. Kewajiban menegakkan agama itu menunjukkan (dalil) atas kewajiban menegakkan khilafah.

Mengenai wajibnya menegakkan khilafah, Hizbut Tahrir juga berdalil bahwa menegakkan agama dan melaksanakan hukum-ukum syara' pada seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat adalah kewajiban yang dibebankan atas seluruh kaum muslimin berdasarkan dalil yang *qath'iyuts tsubut* (pasti sumbernya) dan *qath'iyud dilalah* (pasti pengertiannya). Kewajiban tersebut tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan adanya seorang penguasa yang mempunyai kekuasaan. Sedangkan kaidah syara' menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Suatu kewajiban yang tidak dapat sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah wajib”.

Maka berdasarkan kaidah syara' ini pun mengangkat khalifah hukumnya wajib juga.⁶⁵⁵

b. Kewajiban beraktivitas untuk menegakkan khilafah

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa aktivitas untuk menegakkan khilafah meskipun statusnya fardlu kifayah, akan tetapi kefardluannya itu tidak gugur kecuali dari orang-orang yang telah beraktivitas untuk itu. Hizbut Tahrir berkata: “Mengangkat seorang khalifah supaya menegakkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam adalah kewajiban atas seluruh kaum muslimin merupakan perkara yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syara' yang shahih yang tidak ada syubhat padanya. Kewajiban aktivitas ini statusnya diatas kewajiban menegakkan hukum Islam dan

⁶⁵⁴ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. II, hlm. 15; *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 36; dan *Ajhizah Negara Islam al-Khilafah*, hlm. 12.

⁶⁵⁵ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. II, hlm. 16; dan *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 37.

menjaga kesatuan kaum muslimin yang telah diwajibkan oleh Allah swt. Hanya saja, status kewajiban ini adalah fardlu kifayah. Dimana, ketika ada sebagian kaum muslimin yang telah berhasil menegakkannya, maka kewajiban itu benar-benar telah wujud dan telah gugur dari sebagian orang Islam yang lain. Dan ketika sebagian kaum muslimin yang beraktivitas itu masih tidak sanggup menegakkannya meskipun mereka telah beraktivitas untuk menegakkannya, maka kewajiban itu tetap menjadi kewajiban atas seluruh orang Islam dan tidak bisa gugur dari orang Islam manapun selama kaum muslimin hidup tanpa mempunyai seorang khalifah”.⁶⁵⁶

Oleh karena itu, berdiam diri dari aktivitas mengangkat seorang khalifah bagi kaum muslimin, dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah termasuk bentuk kemaksiatan terbesar. Sebab, meninggalkan aktivitas ini berarti meninggalkan pelaksanaan kewajiban yang eksistensinya sangat penting dalam Islam. Mengingat, diatasnya bergantung penegakkan hukum-hukum agama. Bahkan keberadaan Islam dalam realitas kehidupan juga sangat bergantung kepadanya. Maka, kaum muslimin semuanya berdosa besar ketika mereka berdiam diri dari aktivitas megangkat seorang khalifah bagi mereka. Apabila mereka bersepakat meninggalkan aktivitas mengangkat seorang khalifah, maka setiap orang dari mereka di seluruh daerah tersebut ikut berdosa. Apabila ada sebagian kaum muslimin yang melakukan aktivitas untuk mengangkat khalifah, sementara sebagian yang lain yang tidak melakukannya, maka dosa itu hanya gugur dari orang-orang yang beraktivitas untuk mengangkat khalifah. Sedang kewajiban itu masih tetap atas mereka sampai khilafah tegak dan merka mengangat khalifah. Menyibukkan diri dengan melaksanakan kewajiban itu bisa menggugurkan dosa, meskipun kewajiban tersebut belum dapat ditegakkan, karena telah adanya aktivitas untuk itu.

Sedangkan orang-orang yang tidak mau beraktivitas untuk menegakkan kewajiban tersebut, sejak tiga hari dari lenyapnya khalifah sampai khalifah diangkat lagi, maka selama itu mereka tetap menanggung dosa, karena Allah swt telah menetapkan terhadap mereka kewajiban sedangkan mereka tidak melaksanakannya dan tidak pula beraktivitas untuk menegakkannya. Oleh karena itu mereka berhak mendapat dosa dan mendapat adzab Allah dan terhina di dunia dan akhirat. Kelayakan mereka untuk mendapat dosa karena meninggalkan aktivitas mengangkat khalifah atau aktivitas-aktivitas yang dapat mewujudkan tegaknya khilafah sangat jelas bahwa seorang muslim layak mendapat adzab karena meninggalkan satu kewajiban di antara beberapa kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah swt. kepadanya. Apalabi kewajiban yang dengannya kewajiban-kewajiban yang lain dapat diterapkan, hukum-hukum Islam dapat ditegakkan, urusan Islam menjadi tinggi, dan kalimat Allah terangkat tinggi di negeri-negeri Islam dan di seluruh penjuru dunia.⁶⁵⁷

⁶⁵⁶ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiah*, vol. II, hlm. 17; dan *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 38.

⁶⁵⁷ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiah*, vol. II, hlm. 17; dan *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 38.

Hizbut Tahrir berkata: “Dengan demikian, sungguh tidak ada udzur (alasan) bagi orang Islam dimanapun dia berada berdiam diri dari melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya untuk menegakkan agama, yaitu aktivitas mengangkat khalifah bagi kaum muslimin, ketika bumi vakum dari khilafah, ketika di bumi tidak ada orang yang menegakkan *hudud* Allah untuk menjaga kemuliaan Allah, tidak ada orang yang menegakkan hukum-hukum agama, dan tidak ada yang menyatukan jamaah muslimin di bawah panji *Lailaha Illallah Muhammad Rasulullah*. Di dalam Islam tidak ada dispensasi (*rukhsah*) dalam meninggalkan aktivitas untuk menegakkan kewajiban sampai kewajiban tersebut dapat tegak.”⁶⁵⁸

Selanjutnya, berdasarkan pada dalil-dalil diatas, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa bentuk sistem pemerintahan Islam adalah sistem khilafah. Dan hukum menegakkan khilafah adalah wajib. Artinya, pemberian nama khilafah untuk Negara Islam Islamiyah itu tidak khusus dengan periode tertentu atau dengan kelompok manusia tertentu, namun sistem pemerintahan Islam itu secara absolut adalah bernama khilafah.

c. Definisi Khilafah

Definisi khilafah menurut Hizbut Tahrir ialah “Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum perundang-undangan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia”. Khilafah adalah Imamah. Imamah dan khilafah itu artinya sama. Banyak hadis-hadis shahih yang menjelaskan dua kalimat ini dengan pengertian sama. Di dalam nash-nash syara’ tidak terdapat untuk salah satu dari keduanya pengertian yang menyelisihi pengertian yang lainnya, tidak dalam al-Qur’an dan tidak pula dalam as-Sunnah, karena hanya keduanya yang menjadi nash-nash syara’. Dan dalam hal ini tidaklah wajib terikat hanya dengan kata ini, yakni Imamah atau Khilafah. Sebab, yang wajib hanyalah terikat dengan substansi pengertiannya.⁶⁵⁹

Berkenaan dengan definisi khilafah, sesungguhnya para ulama telah menyebutkan sejumlah definisi khilafah. Hanya saja, saya berpendapat bahwa definisi yang dikemukakan Hizbut Tahrir itu paling akurat dan paling mendekati kebenaran. Sebab, investigasi terhadap realitas Negara Islam Islamiyah itu tampak bahwa Negara Islam Islamiyah itu memiliki dua fungsi utama:

Pertama: Aktivitas menerapkan hukum-hukum syara’ terhadap seluruh rakyat. Negara Islam Islamiyah mengumpulkan zakat dan sekaligus mendistribusikannya, melaksanakan hudud, memelihara urusan manusia dengan Islam, dan mengatur sistem kehidupan Islam secara umum.

⁶⁵⁸ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. II, hlm. 17; dan *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 38.

⁶⁵⁹ Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. II, hlm. 13; *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 34; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 128.

Kedua: Aktivitas mengemban dakwah Islam keluar batas kekuasaan Negara Islam Islamiyah sampai keseluruh dunia, dan melenyapkan setiap bentuk penghalang yang menghambat jalannya dakwah Islam dengan jihad.

c. Batas waktu bagi kaum muslimin untuk menegakkan khilafah.

Hizbut Tahrir berpendapat wajibnya bersegera melakukan aktivitas untuk membai'at khalifah ketika jabatan khilafah vakum. Adapun dalil dalam hal ini adalah bahwa para shahabat *radhiyallahu 'anhum* telah melaksanakan hal ini dengan segera di Saqifah Bani Sa'idah setelah Rasulullah Saw. wafat pada hari itu juga, dan sebelum pemakamannya. Bahkan pembai'atan terhadap Abu Bakar sebagai khalifah, yaitu bai'at *in'iqad* selesai pada hari itu juga. Kemudian, pada hari kedua orang-orang berkumpul di masjid untuk melakukan bai'at *tha'at* kepada Abu Bakar. Sedangkan batas waktu bagi kaum muslimin untuk mengangkat khalifah, Hizbut Tahrir memberi batas waktu tiga hari tiga malam. Maka, tidak halal bagi seorang muslim bermalam selama tiga malam sedang pada pundaknya tidak ada bai'at. Dalilnya adalah *ijma'* shahabat *radhiyallahu 'anhum* yang tidak menunda-nunda proses pembai'atan khalifah Abu Bakar ra. melebihi masa tersebut. Begitu juga, Umar bin Khatthab ra. Berwasiat kepada ahlusy syura ketika beliau telah merasakan bahwa ajalnya tidak lama lagi akibat terkena tikaman. Beliau memberi batas waktu tiga hari. Beliau mewakilkan kepada lima puluh di antara kaum muslimin untuk melaksanakan tugas ini.⁶⁶⁰ Bahkan beliau memerintahkan agar membunuh orang yang belum sepakat mengangkat khalifah setelah tiga hari yang telah ditentukan. Padahal semuanya itu dilihat dan didengar oleh para shahabat, namun tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang shahabat yang menyelisihi atau mengingkarinya.

Juga, Imam Bukhori mengeluarkan hadits melalui Miswar bin Makhramah yang berkata: "Setelah larut malam Abdurrahman datang kepadaku. Ia mengetuk pintu sampai aku terbangun. Ia berkata: 'Aku kira kamu tertidur'. Demi Allah, tiga malam ini aku tidak bisa tidur".⁶⁶¹ Kemudian ketika orang-orang selesai shalat shubuh, bai'at Utsman ra baru selesai. Dengan demikian, para shahabat telah bersepakat (*ijma'*) bahwasanya tidak halal kaum muslimin tidak memiliki khalifah lebih dari tiga hari tiga malam.

Ijma' shahabat adalah dalil syara' sebagaimana al-Qur'an dan as-Sunnah. Hanya saja apabila pengangkatan khalifah tertunda sampai melebihi tiga hari tiga malam, maka dilihat. Jika kaum muslimin telah beraktivitas untuk mengangkat khalifah, namun mereka belum mampu mengangkatnya sampai tiga hari tiga malam disebabkan adanya hambatan yang tidak dapat dicegah atau ditolak, maka dosa itu gugur dari mereka sebab mereka telah beraktivitas melaksanakan

⁶⁶⁰ Lihat: *Fath al-Bari*, vol. ke-7, hal. 68.

⁶⁶¹ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2634.

kewajiban. Sedang penundaan mereka itu terjadi karena keterpaksaan disebabkan hambatan yang tidak dapat mereka hadapi. Rasulullah SAW bersabda :

وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Telah diangkat dosa dari umat-Ku karena keliru, lupa, dan terpaksa”.⁶⁶²

Sedangkan, apabila mereka tidak beraktivitas untuk mengangkat khalifah, maka mereka semuanya berdosa sampai diangkatnya khalifah. Ketika itu gugurlah kewajiban dari mereka. Adapun dosa yang telah mereka lakukan selama mereka berdiam diri dari aktivitas menegakkan khalifah, maka tidak gugur, namun tetap atas mereka. Allah akan menghisab mereka atas dosa itu, sebagaimana Allah akan menghisab setiap bentuk kemaksiatan apa pun yang dikerjakan oleh seorang muslim ketika meninggalkan kewajiban.⁶⁶³ Oleh karena itu Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kaum muslimin berdosa sebab tidak menegakkan khilafah sejak secara resmi terhapus dari dunia, yaitu pada tanggal 28 Rajab 1342 H. sampai mereka bisa menegakkannya kembali. Tidak terbebas dari dosa kecuali orang yang telah dan sedang beraktivitas dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan khilafah bersama jamaah yang ikhlas dan jujur. Maka dengan begitu, baru mereka bisa selamat dari dosa besar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW.:

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِثْلَ جَاهِلِيَّةٍ

“Dan barangsiapa mati sedang pada pundaknya tidak ada bai’at (kepada Khalifah), maka ia mati seperti mati jahiliyah.”⁶⁶⁴

e. Diskusi seputar pendapat Hizbut Tahrir bahwa sistem pemerintahan Islam adalah Khilafah

Sesungguhnya propaganda sebagian kalangan bahwa khilafah itu bukan bentuk satu-satunya sistem pemerintahan Islam. Sehingga sah-sah saja bentuk pemerintahan itu berupa Republik Islam, Demokrasi Islam, atau bentuk pemerintahan yang lain yang telah populer pada saat ini. Propaganda semacam ini tertolak, karena sejumlah nash terdahulu secara eksplisit atau implisit menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah khilafah. Sehingga tidak boleh menjadikan selain khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam. Sebab, sistem pemerintahan Islam (khilafah) adalah sistem yang unik yang berbeda dari sistem-sistem yang lain.

Dalam hal ini, Hizbut Tahrir telah menegaskan bahwa bentuk sistem pemerintahan Islam (khilafah) adalah bentuk tunggal yang unik yang berbeda dari bentuk-bentuk pemerintahan yang populer di seluruh dunia saat ini, baik dilihat dari sisi asas (akidah) berdirinya, atau dari sisi

⁶⁶² HR. ath-Thabrani dan Ibnu Majah. Lihat: *al-Mu'jam al-Ausath*, vol. ke-8, hlm. 161.

⁶⁶³ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 90, 91; *ash-Shakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 21, 22; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 136; dan *Ajhizah Negara Islam al-Khilafah*, hlm. 52, 53.

⁶⁶⁴ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1478.

pemikiran, konsepsi, parameter, dan hukum-hukum yang dipakai untuk memelihara urusan, atau UUD serta undang-undang yang lain yang diterapkan dan jalankan, atau bentuk pemerintahan yang menjadi cerminan Negara Islam Islamiyah dimana sistem pemerintahan Islam bukan sistem Monarki, Imperium, Federasi, atau Republik.

Mengenai sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem monarki, karena sama sekali tidak ada kesamaan atau keidentikan diantara keduanya. Dalam sistem monarki seorang putra mahkota bisa menjadi Raja melalui warisan, sedang umat (rakyat) tidak memiliki hubungan dengan masalah itu. Sedangkan dalam sistem khilafah tidak ada saling waris mewarisi, tetapi baiat dari umat sebagai satu-satunya metode (thariqoh) pengangkatan khalifah. Begitu juga, sistem monarki memberikan keistimewaan-keistimewaan dan hak-hak khusus kepada Raja dimana tidak diberikan kepada seorangpun dari komponen rakyat, menjadikan Raja diatas undang-undang, sebagai simbol, dan panutan bagi umat. Raja berkuasa dan tidak tersentuh oleh hukum seperti berlaku dalam sebagian sistem monarki. Raja berkuasa dan pembuat hukum untuk mengatur negeri-negeri dan rakyatnya atas dasar hawa nafsunya seperti dalam sebagian sistem monarki yang lain. Raja melarang dirinya tersentuh hukum ketika berbuat jahat dan zalim. Sedangkan dalam sistem khilafah, khalifah tidak memiliki keistimewaan apapun diatas rakyatnya, seperti dalam sistem monarki. Khalifah tidak memiliki hak-hak khusus dalam pengadilan yang membedakan dirinya dari individu diantara umat. Khalifah juga bukan simbol atau panutan bagi umat, seperti dalam sistem monarki. Khalifah hanyalah wakil (*naib*) umat dalam pemerintahan dan kekuasaan. Umat memilih dan membai'atnya agar ia menetapkan syari'at Allah terhadap umat. Khalifah dalam semua tindakannya, hukum-hukumnya, dan pengaturannya terhadap urusan dan kemaslahatan umat terikat dengan hukum-hukum syara'.⁶⁶⁵

Mengenai sistem pemerintahan Islam itu bukan sistem imperium (kekaisaran), karena sistem imperium itu sangat jauh dari sistem Islam. Setiap negeri yang berada dalam pemerintahan Islam meskipun penuh dengan perbedaan jenis dan kembali kesatu sentral itu tidak memerintah berdasarkan sistem imperium, tetapi berdasarkan sistem yang kontradiktif dengannya, sebab sistem imperium itu tidak memperlakukan hukum secara sama diantara bangsa-bangsa yang hidup dinegeri-negeri imperium, tetapi memberikan keistimewaan hukum, harta dan ekonomi kepada pusat imperium. Sedangkan metode sistem pemerintahan Islam itu memberikan kesamaan hukum kepada seluruh warga negara diseluruh bagian Negara Islam. Sistem Islam mengingkari fanatisme golongan, dan memberikan hak dan kewajiban rakyatnya sesuai hukum-hukum Islam kepada non muslim sebagai warga negara. Mereka mendapat keadilan seperti yang didapat warga muslim, dan mereka dituntut adil seperti warga muslim harus berlaku adil. Bahkan lebih dari itu, sistem Islam tidak memberikan hak khusus didepan pengadilan kepada seseorang diantara warga negara melebihi

⁶⁶⁵ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 28; dan *Ajhizah Negara Islam al-Khilafah*, hlm. 12, 13.

yang lain meskipun seorang muslim, apapun madzhab dan alirannya. Dengan kesetaraan perlakuan ini sistem pemerintah Islam berbeda dari sistem imperium. Dan dengan sistem ini, Negara Islam Islamiyah tidak menjadikan negeri-negeri kekuasaannya sebagai jajahan, tempat eksploitatif, dan tidak pula sebagai sumber-sumber pendapatan khusus untuk pemerintahan pusat. Tetapi menjadikan seluruh negeri kekuasaannya satu kesatuan meskipun saling berjauhan dan terdiri dari banyak jenis penduduknya dimana setiap negeri menjadi bagian dari tubuh Negara Islam (negara) dan penduduknya memiliki hak-hak sebagaimana dimiliki penduduk pemerintahan pusat atau penduduk negeri yang lain. Dan sistem Islam menjadikan kekuasaan pemerintahan, sistem, dan perundang-undangannya sebuah satu kesatuan di seluruh negeri-negeri kekuasaannya.

Hizbut Tahrir juga berpendapat bahwa sistem pemerintahan Islam itu bukan sistem federasi, dimana negeri-negeri kekuasaannya memiliki otonomi khusus, dan menyatu dalam hukum (pemerintahan) secara umum. Namun, sistem pemerintahan Islam merupakan sistem kesatuan, dimana wilayah kekuasaannya membentang dari Maroko di bagian Barat dan Khurasan di bagian Timur. Sebagaimana pernah dikenal adanya propinsi Fuyum (*mudiriyatul fuyum*) ketika Kaero menjadi ibukota Negara Islam Islamiyah. Keuangan seluruh wilayah dianggap sebagai satu-kesatuan dan APBN-nya juga satu, yang dibelanjakan untuk kepentingan dan kemaslahatan seluruh rakyat tanpa memandang daerahnya. Seandainya satu daerah (propinsi) pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka daerah itu mendapatkan pendanaan (infaq) sesuai kebutuhannya, bukan berdasarkan pemasukannya ke pusat. Apabila pemasukkan daerah itu tidak mencukupi kebutuhannya, maka hal itu tidak diperhatikan, tetapi akan dikeluarkan pendanaan dari APBN sesuai dengan kebutuhannya, baik pemasukannya (kepada pusat) sebanding dengan kebutuhannya ataupun tidak.⁶⁶⁶

Mengenai sistem pemerintahan Islam itu bukan sistem republik adalah karena sistem republik itu pada awal kemunculannya sebagai reaksi praktis terhadap kesewenangan-wenangan sistem monarki (kerajaan). Dimana sang raja memiliki kedaulatan dan kekuasaan, sehingga dia memerintah dan bertindak terhadap rakyatnya di negeri-negeri kekuasaannya dengan sesuka dan semaunya. Rajalah yang melegislasi hukum dan perundang-undangan yang dikehendakinya. Maka, lahirlah sistem republik, yang kemudian kedaulatan serta kekuasaan dipindahkan kepada rakyat, yang selanjutnya dinamakan dengan sistem demokrasi. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang; yang menetapkan status halal dan haram, dan yang menentukan kebaikan dan keburukan atau terpuji dan tercela. Lalu, pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada presiden serta para mentrinya dalam sistem republik presidensiil, dan diserahkan kepada anggota kabinet (parlemen) dalam sistem republik parlementer. Sedangkan dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan untuk melakukan legislasi (menetapkan hukum) bukan milik rakyat, tetapi hanya milik

⁶⁶⁶ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 31, 32; dan *Ajhizah Negara Islam al-Khilafah*, hlm. 13, 14.

Allah semata. Dalam hal ini, tidak ada seorangpun memiliki hak menghalalkan atau mengharamkan selain Allah SWT.. Dalam Islam, memberikan kewenangan untuk melakukan legislasi (menetapkan hukum) kepada rakyat merupakan pelanggaran dan kejahatan besar. Allah SWT. berfirman:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

“Mereka telah menjadikan para pembesar mereka, dan rahib-rahibnya sebagai tuhan selain Allah”.⁶⁶⁷

Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa *ahbar* (pendeta yahudi) dan *ruhban* (pendeta nasrani) itu sama-sama membuat syari’at. Mereka menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatu serta amal perbuatan untuk manusia, lalu manusia itu mengikuti dan mentaatinya. Sikap yang demikian ini sama artinya dengan menjadikan mereka tuhan-tuhan selain Allah. Penjelasan Rasulullah ini menunjukkan betapa besarnya kejahatan orang yang menghalalkan dan mengharamkan selain Allah SWT.. Dari Adiy bin Hatim, ia berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيٍّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ
وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا
يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

“Aku datang kepada Nabi SAW., sementara di leherku bergantung salib yang terbuat dari emas. Lalu beliau bersabda: ‘Hai Adi, buang berhala ini dari tubuhmu!’ Kemudian aku mendengar beliau membaca surat Bara’ah (at-Taubah): ‘Mereka telah menjadikan para pembesar mereka, dan rahib-rahibnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah’. Nabi SAW lalu bersabda: ‘Benar, memang mereka tidak menyembah para pembesar dan para rahib itu. Akan tetapi, ketika para pembesar dan para rahib itu menghalalkan sesuatu untuk mereka, mereka pun ikut menghalalkannya, dan ketika para pembesar dan para rahib itu mengharamkan sesuatu untuk mereka, mereka pun ikut mengharamkannya’.”⁶⁶⁸

Pemerintahan dalam Islam juga tidak dengan model kabinet, yang mana setiap departemen memiliki kekuasaan, wewenang, dan anggaran yang terpisah satu sama lain; ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Keuntungan satu departemen tidak akan ditransfer ke departemen lain kecuali dengan mekanisme yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini mengakibatkan banyaknya hambatan dalam menyelesaikan berbagai kepentingan rakyat, karena banyaknya intervensi dari beberapa departemen hanya untuk mengurus satu kepentingan rakyat saja. Padahal seharusnya berbagai kemaslahatan rakyat itu dapat ditangani oleh satu struktur administrasi saja. Dalam sistem republik, pemerintahan didistribusikan di antara departemen yang disatukan dalam kabinet yang memegang kekuasaan secara kolektif. Dalam sistem Islam tidak terdapat departemen yang memiliki

⁶⁶⁷ QS. At-Taubah [9] : 31.

⁶⁶⁸ HR. at-Tirmidzi. Lihat: *Sunan at-Tirmidzi*, vol. ke-5, hlm. 278.

kekuasaan pemerintahan secara keseluruhan (menurut bentuk demokrasi). Akan tetapi, Khalifah dibaiat oleh umat supaya memerintah mereka dengan Kitabullah dan Sunnah Rosul-Nya. Khalifah berhak menunjuk siapa yang akan menjadi para pembantunya (*wuzara' tafwidl*) yang akan membantunya dalam memikul tanggung jawab khilafahan. Mereka adalah para *wazir* (menteri) dengan pengertian bahasa (*ma'na lughowi*), yakni para pembantu (*mu'awin*) khalifah dalam masalah-masalah yang ditentukan khalifah untuk mereka.⁶⁶⁹

Hizbut Tahrir juga berpendapat bahwa sistem pemerintahan Islam itu bukan sistem demokrasi menurut pengertian hakiki demokrasi, baik dari segi bahwa kekuasaan membuat hukum—menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela—ada di tangan rakyat, maupun dari segi tidak adanya keterikatan dengan hukum syara' dengan dalih kebebasan. Orang-orang kafir memahami betul bahwa kaum muslimin tidak akan pernah menerima demokrasi dengan pengertiannya yang hakiki itu. Oleh karena itu, negara-negara kafir imperialis (khususnya AS saat ini) berupaya memasarkan demokrasi di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka berusaha memasukkan demokrasi itu ke tengah-tengah kaum muslimin melalui penyesatan makna dan opini, bahwa demokrasi merupakan mekanisme (alat) untuk pemilihan penguasa. Akibatnya, Anda bisa melihat sendiri, mereka (kaum kafir) mampu menghancurkan perasaan kaum muslimin dengan seruan demokrasi itu, dengan memfokuskan diri pada seruan demokrasi sebagai mekanisme (alat) pemilihan penguasa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyesatkan kaum muslimin, yakni seakan-akan perkara yang paling mendasar dalam demokrasi adalah pemilihan penguasa. Karena negeri-negeri kaum muslimin saat ini sedang ditimpa penindasan, kezaliman, pembungkaman dan tindakan represif penguasa diktator, baik mereka berada dalam sistem yang disebut monarki (kerajaan) maupun sistem republik. Sekali lagi kami katakan, karena negeri-negeri Islam mengalami semua kesengasaraan tersebut, maka kaum kafir dengan mudah memasarkan demokrasi di negeri-negeri kaum muslimin sebagai aktivitas memilih penguasa. Mereka berupaya menutupi dan menyembunyikan bagian terpenting dan mendasar dari demokrasi itu sendiri, yaitu tindakan menjadikan kewenangan membuat hukum serta menetapkan halal dan haram berada di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan manusia. Bahkan sebagian aktivis Islam, termasuk di antaranya adalah para syaikh (guru besar), mengambil tipuan itu, baik dengan niat yang baik maupun niat jahat. Jika Anda bertanya kepada mereka tentang demokrasi, maka mereka akan menjawab bahwa demokrasi hukumnya mubah (boleh) dengan alasan bahwa demokrasi adalah mekanisme pemilihan penguasa. Adapun mereka yang berniat jahat berupaya menutupi, menyembunyikan, dan menjauhkan pengertian hakiki demokrasi sebagaimana yang ditetapkan oleh penguasa demokrasi itu sendiri. Menurut mereka, demokrasi bermakna: kedaulatan ada di tangan rakyat—yang berwenang membuat hukum sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan

⁶⁶⁹ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 29, 30; dan *Ajhizah Negara Islam al-Khilafah*, hlm. 14, 15.

suara mayoritas, menghalalkan dan mengharamkan, serta menetapkan status terpuji dan tercela; individu memiliki kebebasan dalam segala perilakunya—bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, bebas meminum khamr, berzina, murtad, mencela dan mencaci hal-hal yang disucikan atau disakralkan dengan dalih demokrasi dan kebebasan individu. Inilah hakikat demokrasi. Inilah realita, makna dan pengertian demokrasi. Lalu bagaimana bisa seorang muslim yang mengimani Islam berani mengatakan bahwa demokrasi itu hukumnya boleh atau demokrasi itu berasal dari Islam?

Adapun masalah umat memilih penguasa atau memilih khalifah, hal itu merupakan perkara yang telah dinyatakan di dalam nash-nash syara'. Kedaulatan di dalam Islam ada di tangan syara'. Akan tetapi, baiat dari rakyat kepada khalifah merupakan syarat mendasar agar seseorang menjadi khalifah. Sungguh pemilihan khalifah telah terlaksana secara praktis dalam Islam pada saat seluruh dunia masih hidup dalam kegelapan, kediktatoran, dan kezaliman para raja. Siapa saja yang mencermati mekanisme pemilihan *Khulafaur Rasyidin*—Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib; semoga Allah meridhai mereka semua—maka ia akan dapat melihat dengan sangat jelas bagaimana dulu telah sempurnanya pembaitan kepada para khalifah itu oleh *ahlul halli wal aqdi* dan para wakil kaum muslimin. Dengan bai'at itu, masing-masing dari mereka menjadi khalifah yang wajib didengar dan ditaati oleh kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf ra., yang kala itu telah diangkat menjadi wakil atas sepengetahuan mereka yang menjadi representasi pendapat kaum muslimin (mereka adalah penduduk Madinah), telah berkeliling di tengah-tengah mereka; ia bertanya kepada si anu dan si anu, mendatangi rumah ini dan itu, serta menanyai laki-laki dan perempuan untuk melihat siapa di antara para calon khalifah yang ada, yang mereka pilih untuk menduduki jabatan khalifah. Pada akhirnya, pendapat orang-orang mantap ditujukan kepada Utsman bin Affan, lalu dilangsungkan bai'at secara sempurna kepadanya.⁶⁷⁰

Adapun mengenai status hukum menegakkan khilafah itu wajib, maka pendapat Hizbut Tahrir ketika mewajibkan penegakkan khilafah bukanlah pendapat yang mengada-ada (*bid'ah*). Sebab, kaum muslimin semuanya telah sepakat atas wajibnya imamah (khilafah). Dan sesungguhnya mengangkat khalifah yang akan mengatur urusan kaum muslimin dengan hukum-hukum syara' adalah wajib. Bahkan tidak ada seorang pun yang pendapatnya diperhitungkan (*diakui*) yang menyelisihi kesepakatan tersebut.⁶⁷¹

⁶⁷⁰ Lihat: *Ajizah Negara Islam al-Khilafah*, hlm. 16, 17; dan Tesis ini halaman dan seterusnya.

⁶⁷¹ Lihat: *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm, Lajnah Ihya'ut Turats al-Arabi, Dar al-Afaq al-Jadidah, Beirut, tanpa tahun, vol. ke-9, hlm. 359, 360; *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Dar al-Hurriyah li ath-Thiba'ah, Baghdad, 1409 H./1989 M., hlm. 15; *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, al-Qadhi Abu Ya'la. Ditahqiq: Muhammad Hamid al-Faqi, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1403 H./1983 M., hlm. 19; *Tafsir al-Qurthubi*, vol. ke-1, hlm. 264; *Ghayah al-Maram fi Ilmi al-Kalam*, Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim al-Amidi. Ditahqiq: Hasan Mahmud Abdul Lathif, al-Majlis al-A'la li asy-Syu'uni al-Islamiyah, Kaero, 1391 H., hlm. 364; *al-Mawaqif*, hlm. 574, 575; *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadhrani, Dar al-Qalam, Beirut, cet. ke-5, 1984 M., hlm. 191, 192; *al-Fashal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-*

Dengan keterangan tersebut, tidak mungkin kami berkata bahwa sistem pemerintahan Islam itu bukan khilafah. Atau sistem pemerintahan khilafah itu hukumnya boleh, bukan wajib. *Wallahu a'lam*.

Sungguh dalam hal ini sangat ironis sekali melihat sebagian kaum muslimin yang meragukan dan menganggap sangat sulit berdirinya Negara Islam Khilafah. Bahkan, mereka menganggap berdirinya khilafah adalah sesuatu yang utopis dan mustahil. Sehingga aktivitas untuk menegakkannya adalah sia-sia dan membuang-buang tenaga. Bahkan sampai ada diantara mereka yang berkata seraya mencemooh: “Apakah kalian hendak mengembalikan kehidupan kami ke padang pasir, tenda-tenda, binatang ternak, dan pedang!” Mereka itu lupa atau pura-pura lupa, bahwa Negara Islam Khilafah merupakan pelopor dalam segala hal. Negara Islam Khilafah telah banyak mempelajari dan mengembangkan berbagai pengetahuan, sains dan teknologi (industri) yang sangat luar biasa, selama dalam hal tersebut tidak ada larangan dari syara’. Ada lagi kelompok yang mengigau, katanya: “Sistem khilafah tidak layak diterapkan terhadap manusia sekarang, karena harus tegak diatas ketakwaan penguasa. Meskipun perkara ini benar-benar telah ada pada periode tertentu, tetapi sangat sulit terealisasi pada masa sekarang”. Igauan ini perlu dijawab: “Benar, bahwa penerapan Islam dalam Negara Islam Khilafah itu bersandar kepada ketakwaan khalifah atau penguasa, namun masalahnya bukan hanya itu, melainkan juga bersandar pada ketakwaan umat dan kesadaran mereka terhadap hukum-hukum Islam. Umat harus melakukan koreksi (kritik) kepada penguasa dalam menerapkan Islam. Sebab, ketika umat memberikan baiat kepada khalifah tidak lain agar ia menerapkan Islam terhadap mereka sebagai wakil darinya. Jika demikian, umatlah sebagai penentu keselamatan dan keamanan yang hakiki terhadap penerapan Islam agar tidak terjadi pengrusakan dan pendistorsian atas hukum-hukumnya.

Inilah gambaran kondisi sebagian kaum muslimin pada saat dimana kekufuran dan pembelanya sama ketakutan karena merasakan telah dekatnya berdirinya Negara Islam Khilafah. Kembalinya khilafah telah disebut-sebut, baik secara langsung maupun tidak oleh para pembesar pemimpin dunia. Mereka sangat ketakutan akan berdirinya kembali khilafah. Oleh karena itu, mereka mulai mempersiapkan berbagai cara dan sarana untuk menghalangi tegaknya kembali Negara Islam Khilafah.⁶⁷² Akan tetapi, Allah tetap dengan kehendak-Nya:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Nahl, Ibnu Hazm, Maktabah al-Khaniji, Kaero, tanpa tahun, hlm. 72; *Nail al-Authar min Ahaditsi Sayyid al-Akhyar Syarakh Muntaqa al-Akhhbar*, Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Dar al-Jail, Beirut, 1973 M., vol. ke-9, hlm. 158; *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlahi ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun, hlm. 136; dan *Ma'tsar al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah*. Ditahqiqi: Abdus Sattar Ahmad Faraj, Mathba'ah al-Hukumah al-Kuwait, 1985 M., vol. ke-1, hlm. 29.

⁶⁷² Pada waktu-waktu yang terakhir (antara tahun 2003 – 2006) telah dikeluarkan beberapa statemen dari beberapa pemimpin besar dunia, seperti Bush, Clinton, Blair, Rumsfeld, Jhon Chery, Vladomor Puthin, Richard Marz, dan yang lainnya yang menyerukan agar mewaspadai berdirinya kembali Khilafah.

“Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.”⁶⁷³

Sebagaimana kami katakana kepada orang-orang yang meragukan akan berdirinya khilafah: “Ini adalah dalil-dalil wajibnya menegakkan Negara Islam Khilafah, dan wajibnya beraktivitas untuknya. Apakah mungkin Allah SWT mewajibkan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup melakukannya. Atau sesuatu yang tidak mungkin kami merealisasikannya! Maha suci Allah! Hendaklah mereka ingat kondisi Rasulullah SAW., serta sedikitnya yang beriman bersamanya. Bagaimana beliau keluar mendatangi berbagai kabilah untuk mengajak mereka memeluk Islam, meminta pertolongan, perlindungan, dan bantuan kkuatan, sehingga bisa menyampaikan perkara (agama) Allah SWT.. Mayoritas kaum muslimin yang berjuang bersama beliau SAW. adalah orang-orang yang lemah dan tertindas, tetapi mereka ikhlas karena Allah SWT. dan yakin dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW., maka Allah SWT. memberikan anugerah kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dengan mendapat pertolongan serta kemenangan. Sehingga, Rasulullah SAW. berhasil mendirikan Negara Islam Islam di Madinah. Dan hal ini pulalah yang kami butuhkan sekarang, yaitu ikhlas karena Allah semata, menyakini apa yang dibawa Rasul-Nya dalam usaha yang gigih dengan mengikuti metode (*thariqah*) Rasulullah SAW. dalam menegakkan Khilafah. Semuanya ini mudah dan gampang tentu bagi orang yang dimudahkan Allah kepadanya. Untuk itu, berhentilah, wahai orang-orang yang ragu dan meragukan dari memasarkan berbagai justifikasi bahwa khilafah itu tidak mungkin dapat terealisasi. Dan hendaklah mereka mulai menyibukkan diri dengan mengkaji cara melaksanakan kewajiban ini, agar dapat melaksanakannya. Adapun tentang realisasi kemenangan dan hasil dari usaha itu, maka kami harus senantiasa mengingat firman Allah SWT.:

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶⁷⁴

Sungguh kami sangat yakin bahwa pertolongan itu hanya dari sisi Allah SWT..⁶⁷⁵

f. Berita Gembira akan kembalinya Khilafah

Banyak nash-nash syara’ yang memberi kabar gembira akan kembalinya khilafah, di antaranya adalah dari Al-Qur’an. Allah SWT berfirman:

⁶⁷³ QS. Ash-Shaf [61] : 8.

⁶⁷⁴ QS. Al-Anfal [8] : 10.

⁶⁷⁵ Lihat: *Wujub al-Amal li Iqamah ad-Negara Islam al-Islamiyah*, hlm. 9.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”⁶⁷⁶

Ayat yang mulia ini adalah janji dari Allah SWT. untuk memberikan kekuasaan dan keteguhan kepada orang yang beriman dan beramal saleh kepada umat Muhammad SAW. pada setiap situasi dan kondisi, pada setiap masa dan tempat. Janji Allah ini tidak hanya untuk satu kelompok tidak dengan kelompok yang lain, seperti persangkaan sebagian orang bahwa ayat itu khusus untuk masa sahabat saja.

Imam Qurthubiy berkata: “Maka sah bahwa ayat ini bersifat umum bagi ummat Muhammad SAW., tidak dikhususkan untuk kelompok tertentu, karena pengkhususan itu tidak ada kecuali dengan berita dari orang yang wajib diterima beritanya (yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya). Dan termasuk hal pokok yang diketahui bersama adalah keharusan berpegang dengan dalil yang sifatnya umum”.⁶⁷⁷

Imam Syaukani berkata: “Ini adalah janji dari Allah SWT kepada orang yang beriman dan beramal saleh untuk memberi kekuasaan di bumi sebagaimana Allah telah memberi kekuasaan kepada umat-umat sebelumnya. Janji Allah ini bersifat umum untuk semua umat. Ada yang mengatakan bahwa janji Allah ini khusus kepada shahabat saja. Namun pendapat ini tidak memiliki dasar. Sebab, iman dan beramal shaleh itu tidak khusus hanya untuk shahabat saja. Akan tetapi, hal itu bisa terjadi bagi siapa saja di antara umat Muhammad ini”.⁶⁷⁸

Dari Ubay bin Ka’ab ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda:

بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّعَادَةِ وَالرَّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمَكُّنِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ
لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ

⁶⁷⁶ QS. An-Nur [24] : 55.

⁶⁷⁷ *Tafsir al-Qurthubi*, vol. ke-12, hlm. 299.

⁶⁷⁸ *Fath al-Qadiral-Jami’ bain al-Fanniy ar-Riwayah wa ad-Dirayah min ‘Ilm at-Tafsir*, Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Dar al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, vol. ke-4, hlm. 47.

“Berilah berita gembira kepada umat ini dengan mendapat kemegahan, ketinggian, pertolongan, dan pengokohan di bumi. Barang siapa di antara mereka mengerjakan amal akhirat untuk dunia, maka dia tidak mendapat bagian di akhirat.”⁶⁷⁹

Sedangkan berita gembira tentang kembalinya khilafah dari hadits-hadits syarif, sangat banyak sekali, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW.:

تَكُونُ النُّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوءَةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبَرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوءَةِ ثُمَّ سَكَتَ

“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian khilafah itu menjadi kekuasaan kerajaan yang represif. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian khilafah itu menjadi kekuasaan kerajaan yang diktator. Ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Selanjutnya akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Beliau kemudian diam”⁶⁸⁰.

Dari Abdullah bin Hawalah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتْ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَايَا وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْ يَدَيَّ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ

“Hai Ibnu Hawalah, ketika engkau melihat khilafah telah menempati Bumi yang disucikan (Baitul Maqdis) maka benar-benar telah dekat berbagai gempa, musibah, dan perkara besar (alamat kiamat kubro). Pada saat itu kiamat sangat dekat dari manusia dari tanganku ini dari kepalamu”⁶⁸¹.

Rasulullah SAW. bersabda:

يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْتَوِ الْمَالَ حَتَّى لَا يَعُدَّهُ عَدًّا

“Akan ada di akhir umatku khalifah yang membagi-bagikan harta berlebihan dan tidak menghitung-hitungnya.”⁶⁸²

Dan ketika Rasulullah SAW. ditanya tentang kota manakah yang pertama kali akan ditaklukkan dari dua kota, yaitu Konstantinopel atau Romawi? Beliau bersabda:

⁶⁷⁹ HR. al-Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hambal*, vol. ke-5, hlm. 134.

⁶⁸⁰ H.R. Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-4, hal. 273.

⁶⁸¹ H.R. Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hal. 288.

⁶⁸² H.R. Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-3, hal. 317.

مَدِينَةُ هِرَاقْلٍ تُفْتَحُ أَوَّلًا يَغْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ

“Kotanya Heraclius yang pertama kali akan ditaklukan, yakni kota konstantinopel”.⁶⁸³

Artinya dengan hadits ini kita dijanjikan untuk dapat menaklukan Roma, ibu kota Italia, yang merupakan benteng pertahanan gama Nasrani (Kristen), yaitu Fatikan. Bagian hadits pertama, yaitu penaklukan Konstantinopel benar-benar telah terealisasi di tangan Panglima Perang, Muhammad Al-Fatih. Dan tidak lama lagi—dengan izin Allah—bagian kedua dari hadits tersebut, yaitu penaklukan kota Roma akan segera terealisasi. Kami meyakini ini tidak akan bisa terjadi kecuali ketika kaum muslimin telah memiliki Negara Islam, yang akan menyatukan mereka, dan menegakkan hukum Allah terhadap mereka. Inilah berita gembira yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. kepada kita, seperti pada hadits-hadits tersebut di atas. Sebenarnya dalam hal ini masih banyak hadits yang lain, tetapi hadits-hadits yang telah disampaikan telah lebih dari cukup.

Bagian Kedua: Pilar-Pilar sistem Pemerintah Islam

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa dengan mengkaji dan meneliti dalil-dalil syara', jelaslah bahwa sistem pemerintah Islam itu tegak diatas empat pilar berikut:

Pilar pertama : Kedaulatan di tangan syara', bukan di tangan umat.

Pilar kedua : Kekuasaan di tangan umat.

Pilar ketiga : Mengangkat satu khalifah adalah wajib atas kaum muslimin.

Pilar keempat : Hanya khalifah yang memiliki hak men-*tabanni* (mengadopsi) hukum-hukum syara'

Menurut Hizbut Tahrir, keempat hal di atas merupakan pilar-pilar pemerintah Islam. Dan essensi pemerintah Islam tidak ada kecuali dengan keempat tersebut. Apabila ada salah satu dari keempat pilar itu yang hilang, maka hilanglah esensi pemerintahan Islam itu.⁶⁸⁴

Pilar Pertama: Kedaulatan di tangan syara', bukan di tangan umat.

Istilah 'kedaulatan' itu berasal dari Barat, artinya adalah pemegang dan pelaksana kehendak. Seseorang ketika dia memegang dan melaksanakan kehendaknya, maka dia telah memiliki kedaulatannya. Sebaliknya, ketika kehendaknya dipegang dan dijalankan oleh orang lain, maka dia adalah budak bagi orang lain. Apabila kehendak umat atau kelompok umat dikendalikan dan dijalankan oleh umat itu sendiri, dengan perantara individu-individunya, dimana umat memberikan hak penanganan dan pengendalian tersebut kepada mereka dengan suka rela, maka mereka (individu-individu umat tersebut) menjadi tuan bagi umat. Dan apabila kehendaknya dijalankan dan

⁶⁸³ H.R. Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-2, hal. 176. Al-haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawaid*. HR. Ahmad, para rawinya adalah para rawi hadis shahih, selain Abi Qubail dan dia adalah *tsiqah* (kepercayaan). Lihat: *Majma' az-Zawaid*, vol. ke-6, hlm. 323.

⁶⁸⁴ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 40; dan *Muqaddimah Ad-Dustur*, hlm. 105.

dikendalikan oleh umat lain dengan cara paksa, maka umat telah menjadi budak (koloni) mereka. Oleh karena itu, sistem demokrasi, dengan kedaulatan di tangan rakyat, berarti rakyatlah yang menjalankan dan mengendalikan kehendaknya. Kemudian, rakyat mengangkat siapa saja yang mereka kehendaki, dan akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki hak menjalankan dan mengendalikan kehendaknya. Inilah realita kedaulatan seperti yang dijelaskan Hizbut Tahrir. Adapun mengenai status hukum kedaulatan semacam ini, maka Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kedaulatan di tangan syara', bukan di tangan umat. Sehingga yang menjalankan dan mengendalikan kehendak individu-individu adalah syara', bukan individu itu sendiri, dengan kemauannya sendiri. Akan tetapi, kehendak individu itu dijalankan dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Begitu pula halnya dengan umat, ia tidak boleh menjalankan kehendaknya, dengan sesukanya. Akan tetapi, kehendaknya harus dijalankan berdasarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Sebagai dalilnya adalah firman Allah SWT.:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan”.⁶⁸⁵

Dan firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.”⁶⁸⁶

Pengertian dari “Kembalikan perkara kepada Allah dan Rasul” adalah kembalikan kepada hukum syara'.

Oleh karena itu, yang berkuasa di tengah-tengah umat dan individu, serta yang menjalankan dan mengendalikan kehendak umat dan individu adalah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW.. Dimana umat dan individu itu harus tunduk kepada syara'. Karena itu, kedaulatan ada di tangan syara'. Maka dari itu, khalifah tidak diba'iat oleh umat sebagai *ajir* (pekerja, buruh atau pegawai) bagi umat yang akan melaksanakan kehendak umat sebagaimana halnya dalam sistem demokrasi. Akan tetapi, khalifah diba'iat oleh umat atas dasar Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya supaya melaksanakan keduanya, yakni melaksanakan syara', tidak untuk melaksanakan kehendak manusia. Sehingga, seandainya manusia yang telah memba'iat khalifah itu keluar dari ketentuan syara'

⁶⁸⁵ QS. An-Nisa' [4] : 65.

⁶⁸⁶ QS. An-Nisa' [4] : 59.

(memberontak atau membangkang terhadap aturan syara'), maka khalifah harus memeranginya sampai kembali kepada ketentuan syara'.⁶⁸⁷

Memang telah terjadi khilaf (perbedaan) dalam menentukan *mafhum* (persepsi) kedaulatan. Akan tetapi, DR. Mahmud al-Khalidiy setelah menyebutkan sejumlah definisi kedaulatan. Beliau berkata: Term (istilah) kedaulatan itu berasal dari Barat. Setelah menelaah dan menganalisis sejumlah pandangan para pakar hukum positif, yang dimaksud dengan kedaulatan dalam realitanya adalah pemegang dan pengendali kehendak dalam berbagai interaksi, bahkan sampai dalam segala hal. Berangkat dari term ini, maka pernyataan yang paling tepat dan akurat dalam menggambarkan fakta kedaulatan dari sudut pandang syara' adalah kekuasaan absolut tertinggi sebagai pemilik hak satu-satunya dalam menetapkan hukum atas segala sesuatu dan perbuatan.⁶⁸⁸

Pembatasan kedaulatan hanya di tangan syara' yang telah menjadi pendapat Hizbut Tahrir ini adalah *madzhab jumhur* (pendapat mayoritas). Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dalam hal ini (kedaulatan di tangan syara') tidak ada khilaf (perbedaan).⁶⁸⁹ Hal tersebut tercermin ketika mereka membahas masalah: "Siapakah yang berhak membuat hukum?" Dalam hal ini hampir tidak disebutkan ada seseorang yang menyelisishi pendapat ini, yakni bahwa kedaulatan itu terbatas hanya di tangan syara'.

Imam Bukhari berkata: "Para imam (khalifah) setelah Nabi SAW bermusyawarah (meminta masukan) kepada orang-orang yang terpercaya di antara *ahli ilmu* (para pakar) dalam perkara-perkara mubah untuk mengambil yang paling mudah. Lalu, ketika al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan, maka mereka tidak berani melanggarnya (menyalahinya) karena mengikuti Nabi SAW.".⁶⁹⁰

Bahkan tidak sedikit di antara para pemikir (cendekiawan) muslim dari kalangan ulama usul dan yang lainnya yang menetapkan dengan jelas dan terang bahwa kedaulatan itu terbatas hanya di tangan syara'semata. Sesungguhnya tidak ada hukum sebelum datangnya syara'. Dan akan akal secara mutlak tidak memiliki hak menetapkan hukum. Diantara mereka yang berpendapat demikian adalah Al-Amudy,⁶⁹¹ Abu Bakar Ibnul Arabiy,⁶⁹² Asy-Syaukani,⁶⁹³ dan masih banyak lagi selain mereka.⁶⁹⁴

Adapun berbagai pendapat yang lain, seperti "kedaulatan di tangan umat", "kedaulatan di tangan umat dan syara'", dan "kedaulatan di tangan umat yang diwakili oleh kepala negara",

⁶⁸⁷ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 40; dan *Muqaddimah Ad-Dustur*, hlm. 105.

⁶⁸⁸ Lihat: *Qawaid Nizon al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 23, 24.

⁶⁸⁹ Lihat: *Irsyad al-Fukhul*, hlm. 10.

⁶⁹⁰ Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2681.

⁶⁹¹ Lihat: *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, vol. ke-1, hlm. 119.

⁶⁹² Lihat: *Ahkam al-Qur'an*, vol. ke-1, hlm. 14; dan *al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabiy al-Maliki. Ditahqiqi: Husein Ali al-Badri, Dar al-Bayariq, Yordania, cet. ke-1, 1420 H./1999 M., hlm. 134.

⁶⁹³ Lihat: *Irsyad al-Fukhul*, hlm. 10.

⁶⁹⁴ Lihat: *Qawaid Nizon al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 34, 35.

hanyalah pendapat-pendapat yang memiliki hujah rendah yang mustahil bersaing (mengalahkan) pendapat bahwa “kedaulatan di tangan syara’ saja, bukan yang lain”.⁶⁹⁵

Pilar Kedua: Kekuasaan di Tangan Ummat.

Pilar kedua ini, yakni kekuasaan di tangan umat, diambil dari fakta bahwa syara’ telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat, dimana seorang khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui bai’at. Dalil bahwa syara’ telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat adalah tegas sekali di dalam hadits-hadits tentang bai’at. Dari Ubadah bin Shamit, ia berkata:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَاوَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“Kami dipanggil oleh Nabi Saw. Lalu, kami membaiat beliau. Beliau bersabda mengenai apa yang harus kami lakukan yaitu bahwa kami membai’at Rasulullah Saw. untuk setia mendengar dan menta’ati perintahnya, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan mudah atau sulit, serta tidak akan mengutamakan diri kami. Dan kami tidak boleh merampas kepemimpinan dari yang berhak, (beliau bersabda) kecuali kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, dimana dalam hal ini kalian mempunyai burhan (bukti) dari Allah (kitab-Nya).”⁶⁹⁶

Dari Jarir bin Abdullah ra., berkata:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِتْيَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

“Aku membaiat Rasulullah Saw. atas dasar menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam”.⁶⁹⁷

Dan Nabi Saw. bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أُعْطِيَ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَخَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذًا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا

“Ada tiga orang yang pada hari kiamat nanti, dimana Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pertama, orang yang memiliki kelebihan air di jalan, namun melarang ibnu sabil (musafir) memanfaatkannya. Kedua, orang yang yang membai’at imam (khalifah) tetapi hanya karena pamrih keduniaan; jika diberi apa

⁶⁹⁵ Lihat: *Qawaid Nizon al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 34, 35.

⁶⁹⁶ HR. Bukhari dan Muslim. Teks matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2588; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1469.

⁶⁹⁷ HR. Bukhari dan Muslim. Teks matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-1, hlm. 31; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-1, hlm. 75.

yang diinginkan, maka ia menepati bai'atnya; dan jika tidak, maka ia tidak menepatinya. Ketiga, orang yang menjual barang dagangan kepada orang lain setelah waktu Ashar; lalu ia bersumpah demi Allah aku mendapatkan tawaran dengan harga sekian dan sekian. Kemudian, orang lain itu pun mempercayainya dan membelinya dengan harga itu. Padahal dia tidak mendapatkan tawaran dengan harga tersebut".⁶⁹⁸

Bai'at itu diberikan oleh kaum muslimin kepada khalifah, bukan dari khalifah kepada kaum muslimin. Jadi merekalah yang membai'at khalifah, yakni yang mengangkatnya sebagai penguasa atas mereka. Yang telah terjadi pada *Khulafaur Rasyidin* adalah bahwa mereka menjadi khalifah dengan cara mengambil bai'at dari tangan umat. Mereka juga tidak menjadi khalifah, kalau bukan dengan bai'at dari umat yang diberikan kepada mereka.

Sedangkan mengenai khalifah memiliki kekuasaan karena mendapatkan bai'at dari umat adalah jelas dan tegas berdasarkan hadits-hadits *ath-tha'at* (kewajiban ta'at kepada imam) dan hadits-hadits kesatuan khilafah. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ
يُبَايِعُهُ فَأَضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

"Barangsiapa yang telah membai'at Imam (Khalifah). Lalu ia memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya selama ia mampu. Kemudian, apabila datang orang lain hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher orang tersebut."⁶⁹⁹

Dan sabda Rasulullah Saw.:

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Dan barangsiapa mati sedang pada pundaknya tidak ada bai'at (kepada Khalifah), maka ia mati seperti mati jahiliyah."⁷⁰⁰

Dan sabda Nabi Saw.:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ
مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barang siapa membenci sesuatu dari amir (pimpinan)nya, maka bersabarlah terhadapnya, karena sesungguhnya tidak ada seorangpun dari manusia yang keluar (memberontak) meski sejengkal saja dari penguasa, lalu ia mati dalam kondisi seperti itu, kecuali ia mati seperti mati jahiliyah".⁷⁰¹

Dan sabda Nabi Saw.:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ إِلَّا نَبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

⁶⁹⁸ HR. Bukhari dan Muslim. Teks matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2636; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-1, hlm. 103.

⁶⁹⁹ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1472.

⁷⁰⁰ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1478.

⁷⁰¹ HR. Bukhari dan Muslim. Teks matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2588; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1477.

وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بَبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْلَ اعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ

“Adalah Bani Israil urusan mereka dipimpin oleh para Nabi ketika seorang Nabi wafat, maka diganti oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan pernah ada Nabi lagi sepeninggalku dan akan banyak Khalifah. Shahabat bertanya: ‘Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Nabi Saw. bersabda: ‘Penuhilah bai’at pada Khalifah pertama dan hanya pada Khalifah yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak-haknya. Sebab Allah kelak pasti akan meminta pertanggungjawaban mereka mengenai amanat yang telah dipercayakan kepada mereka”.⁷⁰²

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwasanya khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata hanya melalui bai’at, sebab Allah mewajibkan agar mentaati khalifah dengan adanya bai’at. “*Barangsiapa yang telah membai’at imam (khalifah).... maka hendaklah ia mentaatinya*”. Karena itu, khalifah baru mendapatkan kekhalifahan dengan melalui bai’at, dan umat wajib mentaatinya karena ia adalah khalifah yang benar-benar telah dibai’at. Oleh karena itu, khalifah benar-benar telah mendapatkan kekuasaan dari tangan umat dengan adanya bai’at umat kepadanya. Dan umat wajib mentaati khalifah yang telah dibai’atnya, yaitu kepada orang yang karena adanya orang itu di atas pundak umat terdapat bai’at.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu ada di tangan umat. Akan halnya Rasulullah Saw. sekalipun beliau adalah rasul, namun beliau tetap saja mengambil bai’at dari tangan umat, itu maksudnya adalah bai’at atas pemerintahan dan kekuasaan, bukan baiat atas kenabian. Beliau telah mengambil bai’at tersebut, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Dan beliau tidak mengambil bai’at dari anak-anak kecil yang belum baligh. Karena kaum musliminlah yang mengangkat seorang khalifah dan membai’at mereka dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, disamping khalifah mendapatkan kekuasaan hanya dengan adanya bai’at tersebut, maka semua tadi telah menjadi dalil yang tegas dan jelas bahwasanya kekuasaan itu adalah milik umat; dimana umat bisa memberikan kepada siapa saja yang dikehendaknya.⁷⁰³

Pilar Ketiga: Mengangkat Satu Khalifah Adalah Fardhu Atas Kaum Muslimin

Pilar ketiga ini meliputi dua perkara :

Pertama, kewajiban mengangkat khalifah ini telah ditetapkan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’ Shahabat sebagaimana telah kami bahas sebelumnya.⁷⁰⁴

Kedua, khalifah itu harus satu saja. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa seluruh kaum muslimin wajib berada dalam satu Negara Islam (negara), dan mereka wajib memiliki hanya satu khalifah saja. Sehingga berdasarkan ketentuan syara’ haram kaum muslimin memiliki lebih

⁷⁰² HR. Bukhari dan Muslim. Lafadz matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1080; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1471.

⁷⁰³ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 41, 42; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 106, 107; dan *Qawa'id Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 97.

⁷⁰⁴ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 43; dan Tesis ini halaman dan seterusnya.

dari satu negara, dan juga haram memiliki khalifah lebih dari satu. Begitu juga sistem pemerintahan dalam Negara Islam Khilafah wajib berupa sistem kesatuan, dan haram memakai sistem federasi. Sedang dalil atas hal ini adalah sabda Nabi Saw.:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِيعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ
فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

“Barangsiapa yang telah membai’at Imam (Khalifah). Lalu ia memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya selama ia mampu. Kemudian, apabila datang orang lain hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher orang tersebut.”⁷⁰⁵

Dan sabda Nabi Saw.:

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ
أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

“Barang siapa datang kepada kalian, sedangkan urusan kalian semuanya telah diserahkan kepada seorang laki-laki (khalifah). Sedang orang itu datang untuk memecah kesatuan kalian atau menceraikan-beraikan jama’ah kalian, maka bunuhlah dia.”⁷⁰⁶

Dan sabda Nabi Saw.:

إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Apabila telah dibai’at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.”⁷⁰⁷

Dan sabda Nabi Saw.:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ
فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِنَبِيٍّ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ

“Adalah Bani Israil urusan mereka dipimpin oleh para Nabi ketika seorang Nabi wafat, maka diganti oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan pernah ada Nabi lagi sepeninggalku dan akan banyak Khalifah. Shahabat bertanya: ‘Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Nabi SAW. Bersabda: ‘Penuhilah bai’at pada Khalifah pertama dan hanya pada Khalifah yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak-haknya. Sebab Allah kelak pasti akan meminta pertanggungjawaban mereka mengenai amanat yang telah dipercayakan kepada mereka.”⁷⁰⁸

Hadits pertama menjelaskan bahwa ketika seseorang telah memberikan imamah (khilafah) kepada seseorang, maka ia wajib taat kepadanya. Lalu, apabila ada orang lain datang dan merebut imamah (khilafah) darinya, maka ia wajib memerangi dan membunuh orang tersebut jika ia tetap berusaha merebutnya. Sementara, hadits kedua menjelaskan bahwa apabila kaum muslimin telah menjadi satu jamaah dibawah kepemimpinan satu orang khalifah, lalu datang seseorang yang memecah kesatuan kaum muslimin dan menceraikan-beraikan jama’ah mereka, maka dia wajib

⁷⁰⁵ HR. Muslim Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1472.

⁷⁰⁶ HR. Muslim Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1479.

⁷⁰⁷ HR. Muslim Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1480.

⁷⁰⁸ HR. Bukhari dan Muslim. Lafadz matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1080; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1471.

dibunuh. Kedua hadits tersebut secara implisit menunjukkan atas larangan (haram) membagi-bagi Negara Islam (Negara), dan menganjurkan untuk tidak mentoleransi tindakan apapun yang mengarah pada terbagi-baginya Negara Islam, dan melarang memisahkan diri dari Negara Islam, meski dalam hal ini harus menggunakan kekuatan pedang (kekerasan).

Sedangkan hadits ketiga menunjukkan bahwa apabila terjadi kevakuman (kekosongan) Negara Islam dari khalifah, disebabkan mati, dipecat, atau mengundurkan diri, dan terjadi pebai'atan terhadap dua orang khalifah, maka wajib membunuh yang terakhir dari keduanya, yakni khalifah yang bai'atnya sah adalah yang diba'i'at pertama. Sedang khalifah yang diba'iat setelahnya jika tetap bersih kokoh terhadap khilafah—dengan tetap mempertahankan bahwa dirinya khalifah, maka ia wajib dibunuh. Tentu lebih haram lagi apabila khilafah diberikan kepada lebih dari dua orang khalifah. Ini adalah kinayah (sindiran) tentang larangan membagi-bagi Negara Islam, yakni haram Negara Islam pecah menjadikan beberapa negara. Artinya, Negara Islam harus tetap merupakan satu Negara.

Sedangkan hadits keempat menunjukkan bahwa akan terjadi banyak khalifah sepeninggal Rasulullah Saw.. Kemudian, para shahabat bertanya kepada Nabi Saw. tentang sikap yang harus mereka lakukan ketika terjadi banyak khalifah. Lalu beliau menjelaskan bahwa mereka wajib memenuhi (menepati) bai'at terhadap khalifah yang pertama diba'iat. Sebab dialah khalifah yang sah menurut syara'. Sehingga hanya dialah yang wajib dita'ati. Sementara, para khalifah yang diba'iat sesudahnya, mereka tidak wajib dita'ati, sebab bai'atnya batal dan ilegal. Dengan demikian, tidak ada bai'at kepada khalifah, sementara kaum muslimin telah memiliki khalifah yang sah. Hadits keempat ini juga menunjukkan atas wajibnya ta'at hanya kepada satu orang khalifah, selanjutnya menunjukkan bahwa tidak boleh kaum muslimin memiliki lebih dari satu orang khalifah, dan juga haram memiliki lebih dari satu negara.⁷⁰⁹

Sungguh, tidak ada *khilaf* (perbedaan) di antara kaum muslimin tentang wajibnya mengangkat khalifah, dan tidak ada *khilaf* di antara mereka tentang haramnya mengangkat dua orang khalifah sekaligus dalam satu wilayah yang saling berbatasan dan saling berdekatan. Namun *khilaf* di antara mereka itu terjadi dalam mengangkat lebih dari satu orang khalifah ketika negeri-negeri kaum muslimin saling berjauhan, dan wilayah kekuasaan Negara Islam sangat luas. Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama, boleh mengangkat dua orang khalifah, yakni kaum muslimin boleh memiliki lebih dari satu Negara Islam. Ini adalah madzhab sebagian kelompok dan sebagian ulama. Mereka yang berpendapat demikian ini berdalil dengan alasan rasional. Misalnya, ketika hal itu dibutuhkan, yaitu ketika wilayah kekuasaan Islam sangat luas sehingga ada kesulitan berkomunikasi di antara dua

⁷⁰⁹ Lihat: *asy-Syakhsyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 38; *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 43, 92, 93; *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 37, 38; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 88, 108.

imam; atau ketika diantara dua wilayah terdapat penghalang semisal lautan atau musuh yang tidak dapat dilawan, sedang masing-masing penduduk dari kedua wilayah tersebut tidak dapat saling menolong. Berangkat dari kemungkinan sebab-sebab inilah mereka membolehkan kaum muslimin memiliki lebih dari satu Negara Islam, dan membolehkan adanya banyak khilafah.

Kedua, tidak boleh di dunia ada lebih dari satu orang khalifah. Ini adalah madzhab mayoritas ulama.⁷¹⁰

Adapun ketika terjadi akad (kontrak) khilafah kepada dua orang khalifah di dua negeri dalam waktu yang bersamaan, maka dalam kasus seperti ini Hizbut Tahrir berpendapat bahwa akad (kontrak) khilafah kepada kedua khalifah tersebut tidak ada satupun yang sah. Sebab kaum muslimin tidak boleh memiliki dua orang khalifah. Dalam hal ini, tidak dapat dikatakan bahwa bai'at itu milik yang pertama dibai'at dari keduanya. Sebab permasalahannya adalah proses pengangkatan khalifah, bukan siapa yang paling dahulu menduduki kekhilafahan. Mengingat khilafah adalah hak seluruh kaum muslimin, bukan hak seorang khalifah. Maka perkara itu harus dikembalikan lagi kepada kaum muslimin agar mereka dapat mengangkat satu orang khalifah, apabila sebelumnya telah ada dua khalifah. Juga tidak dapat dikatakan bahwa dalam hal ini perlu diadakan undian diantara keduanya, sebab khilafah adalah akad (kontrak), sedangkan undian itu tidak masuk kedalam jenis akad apapun.

Dan tidak pula dapat dikatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Penuhilah bai'at pada Khalifah pertama dan hanya pada Khalifah yang pertama saja”, sebab maksud dari sabda Rasulullah Saw. ini adalah apabila dibai'at banyak khalifah, padahal telah ada khalifah, maka bai'at tidak sah melainkan kepada khalifah yang dibai'at pertama. Sedang topik pembahasan disini adalah apabila terjadi penyerahan khilafah kepada dua orang khalifah, seperti ketika *ahlul halli wal aqdi* membai'at dua orang khalifah dalam waktu yang bersamaan, maka menurut syara' proses bai'at kepada keduanya sudah sah, namun kedua akad ini harus dibatalkan dan urusannya dikembalikan kepada kaum muslimin, bukan kepada orang-orang yang bersaing menduduki kekhilafahan. Apabila dibai'at dua orang khalifah, salah satunya dibai'at oleh mayoritas *ahlul halli wal aqdi* yang berkompeten menangani persoalan-persoalan pemerintahan dan khilafah, sementara yang satunya lagi dibai'at oleh kelompok minoritas, maka bai'at yang sah adalah bai'at kepada khalifah yang dibaiat oleh mayoritas *ahlul halli wal aqdi* yang memang berkompeten dalam menangani urusan

⁷¹⁰ Lihat: *al-Muhalla*, vol. ke-9, hlm. 259, 260; *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, karya al-Mawardi, hlm. 21; *Ghayah al-Maram fi 'Ilm al-Kalam*, hlm. 382; al-Mawaqif, vol. ke-3, hlm. 591; *al-Fashal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal*, Ibnu Hazm, Maktabah al-Khaniji, Kaero, vol. ke-4, hlm. 73; *al-Milal wa an-Nihal*, Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad asy-Syahristani. Ditahqiq Muhammad Sayyid Kailani, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1404 H., vol. ke-1, hlm. 153; *al-Firqah baina al-Firqah wa Bayan al-Firqah an-Najiyah*, Abdur Qahir al-Baghdadi, Dar al-Afaq al-Jadidah, Beirut, 1997 M., hlm. 211; *Ma'tsar al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah*, hlm. 45, 47; *Mughni al-Muhtaj*, Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Dar al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, vol. ke-4, hlm. 132; *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, al-Qadhi Abu Ya'la, hlm. 25; Maqalat al-Islamiyin, al-Imam Abi al-Hasan al-Asy'ari. Ditahqiq. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, cet. ke-2, 1405 H./1985 M., vol. ke-2, hlm. 133, 134; dan *Qawa'id Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 313 dan seterusnya.

pemerintahan dan khilafah, baik ia dibai'at pertama, kedua maupun ketiga, sebab dialah khalifah yang sah secara syara', karena ia dibai'at oleh mayoritas *ahlul halla wal aqdi*, sedang yang lain wajib membai'atnya demi kesatuan khilafah. Jika tidak, maka kaum muslimin harus memeranginya. Sebab khilafah yang sah adalah yang diserahkan melalui bai'at mayoritas kaum muslimin. Ketika khilafah telah sah diserahkan kepada seseorang di antara kaum muslimin, maka ia telah menjadi seorang khalifah yang wajib ditaati oleh seluruh kaum muslimin, dan selanjutnya haram membai'at seorang khalifah selain dia.

Persoalan selanjutnya adalah bahwa realitas pemerintahan dimana mayoritas *ahlul halli wal aqdi* sebagai pemegang urusan pemerintahan, biasanya berada dan tinggal di ibu kota negara, karena disanalah aktivitas pengaturan urusan pemerintahan tertinggi dijalankan. Sehingga apabila penduduk ibu kota negara, yakni *ahlul halli wal aqdi* yang ada di sana telah membai'at khalifah, sementara penduduk di satu wilayah atau beberapa wilayah telah membai'at khalifah lain, maka apabila yang pertama adalah baiat yang berlangsung di ibu kota negara, maka khilafah telah sah baginya, karena baiatnya orang yang ada di ibu kota negara itu menjadi petunjuk dan dalil bahwa mayoritas *ahlul halli wal aqdi* berada pada pihaknya, sedangkan bai'at yang sah dalam kondisi ini adalah untuk yang pertama. Sebaliknya, apabila bai'at yang terjadi di wilayah-wilayah itu yang pertama, maka dalam hal ini harus dianalisa untuk mengetahui siapa yang didukung oleh mayoritas *ahlul halli wal aqdi*. Sebab mereka telah melangsungkan bai'at pertama, maka hal ini melemahkan eksistensi ibu kota sebagai indikasi bahwa mayoritas *ahlul halli wal aqdi* berada di ibu kota. Perlu diingat bahwa dalam kondisi dan situasi apapun tidak boleh ada kecuali seorang khalifah saja, meski resiko yang harus ditempuh untuk itu adalah memerangi siapa saja orang yang akad (kontrak) khilafahnya tidak sah.⁷¹¹

Pilar Keempat: Hanya Khalifah yang Berhak Men-*tabanni* (adopsi) Hukum-Hukum Syara'

Khalifah adalah satu-satunya pihak yang berhak melakukan *tabani* (adopsi) hukum-hukum syara'. Dengan demikian, khalifah yang berhak membuat UUD dan undang-undang yang lain. Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa ijma' shahabat menetapkan bahwa hanya khalifah yang berhak untuk mengadopsi berbagai hukum. Berdasarkan ijma' ini diambil kaidah-kaidah syara' yang populer seperti:

أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Perintah imam (khalifah) menghilangkan perselisihan”.

أَمْرُ الْإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

⁷¹¹ Lihat: *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 38, 39; *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, al-Mawardi, hlm. 20 dan seterusnya; dan *Ma'tsar al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah*, vol. ke-1, hlm. 46, 47.

“Perintah imam (khalifah) harus dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin”.

لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُحْدِثَ مِنَ الْأَقْضِيَّةِ بِقَدْرِ مَا يَحْدُثُ مِنْ مُشْكَلَاتٍ

“Bagi seorang sulthan (khalifah) memiliki hak mengeluarkan keputusan-keputusan hukum sesuai problematika yang terjadi”.⁷¹²

Hanya saja hak istimewa yang dimiliki oleh khalifah ini, tidak berarti bahwa seluruh *tabanni*-nya tunduk mengikuti hawa nafsu dan kemauan pribadinya. Namun dalam hal ini, Hizbut Tahrir menegaskan bahwa khalifah dalam melakukan *tabanni* (adopsi) untuk membuat undang-undang harus terikat dengan dua perkara, yaitu:

1. Kholifah terikat dengan hukum-hukum syara' dalam membuat undang-undang.

Seorang khalifah haram melakukan *tabanni* (adopsi) hukum yang tidak digali dengan cara yang benar dari dalil-dalil syara'. Dalam perkara ini, Hizbut Tahrir telah mengemukakan tiga dalil (alasan):

a. Allah Swt. telah mewajibkan terhadap setiap muslim, baik khalifah maupun atau bukan agar menjalankan semua aktivitasnya sesuai dengan hukum-hukum syara'. Allah swt. berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.”⁷¹³

Dalam menjalankan semua aktivitas agar sesuai hukum-hukum syara', maka wajib setiap muslim mengadopsi hukum tertentu, khususnya ketika pemahaman terhadap *khithab* (seruan) asy-Syari' banyak, yakni ketika terdapat banyak perbedaan mengenai hukum syara' (dalam satu persoalan). Dengan demikian, melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum tertentu mengenai satu problem yang mengandung banyak hukum adalah wajib atas seorang muslim ketika ia hendak melakukan aktivitasnya, yakni ketika ia hendak menerapkan hukum terhadap aktivitasnya. Hal ini, yakni mengadopsi hukum juga wajib dilakukan oleh khalifah ketika melaksanakan aktivitasnya, yaitu aktivitas pemerintahan.

b. Nash (redaksi) bai'at yang dipergunakan untuk membai'at khalifah, mewajibkan khalifah terikat dengan syari'at (hukum-hukum) Islam. Sebab bai'at tersebut esensianya adalah bai'at agar mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga khalifah tidak boleh keluar (menyimpang) dari keduanya. Bahkan ia menjadi kafir ketika keluar dari keduanya dengan sengaja. Namun hanya dihukumi maksiat, zalim dan fasik ketika ia keluar dari keduanya tidak dengan sengaja.

c. Khalifah itu diangkat untuk melaksanakan syariat. Sehingga tidak halal bagi khalifah mengambil hukum dari luar syariat Islam untuk diterapkan atas kaum muslimin. Sebab syara'

⁷¹² Lihat: *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 38; *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 106; *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 46; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 108; dan *Qawa'id Nizom al-hukm fi al-Islam*, hlm. 323, 343.

⁷¹³ QS. An-Nisa' [4] : 65.

dengan tegas telah melarang hal itu. Bahkan sampai pada tahapan menafikan (meniadakan) iman dari orang yang menerapkan selain hukum Islam. Ini adalah indikasi atas larangan yang tegas. Artinya khalifah dalam mengadopsi berbagai hukum, yakni dalam menyusun undang-undang wajib terikat hanya dengan hukum-hukum syara' semata. Kalau khalifah membuat undang-undang bersumber dari selain hukum-hukum syara', maka ia telah kufur dengan catatan kalau ia yakin dengan apa yang ia lakukan. Dan hanya dihukumi maksiat, zalim dan fasik kalau ia tidak yakin dengan apa yang ia lakukan.⁷¹⁴

2. Dalam pembuatan undang-undang khalifah terikat dengan apa yang telah diadopsinya.

Seorang khalifah tidak boleh mengadopsi hukum yang digali melalui metode yang kontradiksi dengan metode yang telah diadopsinya. Dan seorang khalifah juga tidak boleh menghukumi suatu persoalan yang kontradiksi dengan hukum-hukum yang telah diadopsinya. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir berdalil bahwa hukum syara' yang diterapkan oleh khalifah adalah hukum syara' untuk dirinya. Karena itu, kalau seorang khalifah berijtihad atau *taqlid* dalam hukum tertentu, maka hukum—baik yang merupakan hasil ijtihadnya maupun yang dia taqlidi—itulah yang merupakan hukum Allah untuk dirinya. Sehingga ketika mengadopsinya untuk kaum muslimin, maka ia harus terikat dengan hukum syara' tersebut. Oleh karena itu, ia tidak boleh mengadopsi yang berbeda—dengan yang menjadi hasil ijtihadnya maupun taqlidnya—karena dengan begitu, hukum tersebut tidak dinilai sebagai hukum Allah baginya, selanjutnya tidak dianggap sebagai hukum syara' bagi yang bersangkutan, termasuk bukan juga merupakan hukum syara' bagi kaum muslimin.

Oleh karena itu, seorang khalifah harus terikat dengan hukum syara' yang telah diadopsinya dalam semua perintah yang ia keluarkan untuk rakyatnya. Dia juga tidak boleh mengeluarkan suatu perintah apapun yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang telah diadopsinya. Kalau ia mengeluarkan suatu perintah yang kontradiksi dengan apa yang diadopsinya, berarti ia telah mengeluarkan suatu perintah yang diluar hukum syara'. Jadi, seorang khalifah tidak boleh mengeluarkan suatu perintah yang kontradiksi dengan hukum-hukum yang telah diadopsinya.

Disamping itu, pemahaman (persepsi) terhadap hukum syara' akan berubah-ubah mengikuti metode ijtihadnya. Sehingga kalau seorang khalifah berpendapat bahwa *illat* hukum yang dapat dipergunakan adalah *illat syara'* yang diambil dari nash-nash syara'. Dia bahkan tidak berpendapat bahwa maslahat merupakan *illat syara'*, juga tidak berpendapat bahwa *mashahhihul mursalah* sebagai dalil syara'. Kalau seandainya khalifah berpendapat demikian, berarti dia telah menentukan metode ijtihad bagi dirinya, dan pada saat itu dia wajib terikat dengan metode ijtihad tersebut. Sehingga tidak sah kalau dia mengadopsi suatu hukum yang dalilnya mempergunakan *mashalihul mursalah*, atau mempergunakan dalil *qiyas* berdasarkan *illat* yang tidak diambil dari nash syara'. Sebab hukum ini tidak dianggap sebagai hukum syara' bagi dirinya, karena dia berpendapat bahwa

⁷¹⁴ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 44; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 152, 153.

dalil yang dipergunakan bukan merupakan dalil syara'. Dengan begitu, hukum tersebut dalam pandangannya bukan hukum syara'. Dan selama hukum tersebut tidak dianggap sebagai hukum syara' bagi khalifah, tentu juga bukan merupakan hukum syara' bagi kaum muslimin. Sebab dengan begitu, seakan-akan dia mengadopsi hukum tidak dari hukum-hukum syara', padahal yang demikian itu diharamkan bagi seorang khalifah.⁷¹⁵

Ada sebagian penulis yang memahami bahwa ketika Hizbut Tahrir menetapkan kewenangan (otoritas) mengadopsi berbagai hukum syara', membuat UUD dan undang-undang yang lain, artinya bahwa para penguasa atau khalifah dalam membuat undang-undang dan menetapkan berbagai hukum mengikuti seleranya sendiri.⁷¹⁶ Ini adalah pemahaman yang keliru. Dan hal ini menunjukkan bahwa mereka para penulis tidak benar-benar membaca dan memahami maksud Hizbut Tahrir mengenai kaidah (pilar) keempat ini, yaitu hanya khalifah yang berhak men-*tabanni* (adopsi) hukum-hukum syara', serta tidak mengkaji syarat-syarat yang telah ditetapkan Hizbut Tahrir terkait kewenangan (otoritas) dalam mengadopsi hukum, sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Topik Kedua: Struktur Negara Khilafah

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa struktur negara dalam sistem khilafah berbeda dari struktur sistem-sistem yang ada pada saat ini, meski tidak menafikan adanya kesamaan pada sebagian indikasinya. Struktur Negara Khilafah diambil dari struktur yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. di Madinah al-Munawwarah, setelah beliau hijrah kesana dan mendirikan Negara Islam, dan selanjutnya diteruskan oleh *Khulafaur Rasyidin* sepeninggal beliau. Dengan mengkaji dan meneliti nash-nash yang berkaitan dengan struktur negara, jelaslah bahwa struktur Negara Khilafah dalam bidang pemerintahan dan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Khalifah
2. Para *Mu'awin at-Tafwidh* (*Wuzara' at-Tafwidh*)
3. *Wuzara' at-Tanfidz*
4. Para wali (gubernur)
5. *Amir al-Jihad* (Panglima Perang)
6. Keamanan Dalam Negeri
7. Urusan Luar Negeri
8. Industri
9. Peradilan (al-Qadho')

⁷¹⁵ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 107; *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 47; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 154.

⁷¹⁶ Lihat: *ath-Thariq ila Jama'ah al-Muslimin*, hlm. 306, 308.

10. *Mashalih an-Nas* (Kemaslahatan Umum)
11. Baitul Mal
12. Lembaga Informasi
13. Majelis Umat.⁷¹⁷

1. Kholifah

Terkait dengan khalifah ini mungkin dapat kita katakan bahwa khalifah memiliki posisi paling penting dalam struktur Negara Khilafah. Sebab, khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan, serta dalam menerapkan hukum-hukum syara'. Khalifah akan diminta pertanggungjawabannya atas setiap perkara yang berhubungan dengan pemeliharaan urusan umat. Khalifah juga bertanggung jawab membentuk struktur yang lain yang diperlukan. Karena itu, saya akan membahas tentang khalifah ini dengan sangat rinci karena sangat pentingnya posisi ini, dan selanjutnya akan menjadi format (model) struktur negara dalam sistem khilafah yang dikembangkan Hizbut Tahrir.

1. Syarat-syarat Kholifah :

Hizbut Tahrir menyebutkan ada dua macam syarat terkait dengan khalifah, yaitu: syarat '*in'iqad*' (syarat legalitas), dan syarat *afdhaliyah* (syarat keutamaan).

Adapun, syarat legalitas adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebagai syarat legalitas khilafah. Untuk legalitas ini ada tujuh syarat, yaitu: seorang muslim, laki-laki, baliqh, berakal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan tugas-tugas khilafah. Hizbut Tahrir telah menjelaskan secara rinci dalil-dalil terkait dengan syarat-syarat tersebut, serta apa saja yang terkait dengannya.

Sedangkan, syarat *afdhaliyah* (syarat keutamaan) adalah selain syarat '*in'iqad*' (syarat legalitas), tentu hal ini harus ditetapkan berdasarkan dalil yang shahih. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir telah membuat contohnya seperti seorang keturunan Quraisy, mujtahid, pandai memakai senjata, dan sebagainya, diantara hal-hal yang ada dalilnya, hanya saja indikasinya tidak mengarah pada sesuatu yang tegas atau harus (*ghairu ja'zim*).⁷¹⁸

2. Legalitas Khilafah:

a. Metode Pengangkatan Kholifah.

Hizbut Tahrir telah menentukan metode syara' untuk mengangkat seorang khalifah, yaitu melalui baiat. Dengan demikian, pengangkatan seorang khalifah berlangsung melalui baiat kaum muslimin kepada seseorang (untuk memerintah) berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

⁷¹⁷ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 45; *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 18; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 109.

⁷¹⁸ Lihat: *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 31, 33; *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 50, 56; *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 22, 25; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 133, 136.

Yang dimaksud kaum muslimin di sini adalah kaum muslimin yang menjadi rakyat khalifah sebelumnya, jika khilafah telah tegak; atau kaum muslimin penduduk suatu wilayah yang di situ hendak diangkat seorang khalifah, jika khilafah belum tegak. Dalil atas hal itu adalah bahwa eksistensi bai'at telah ditetapkan berdasarkan bai'at kaum muslimin kepada Rasulullah Saw., dan berdasarkan perintah Beliau kepada kita untuk membaiat seorang imam (khalifah). Bai'at kaum muslimin kepada Rasulullah Saw. sesungguhnya bukanlah bai'at atas kenabian, melainkan bai'at atas pemerintahan. Sebab, bai'at itu adalah baiat atas amal, bukan bai'at untuk membenarkan kenabian. Beliau dibai'at tidak lain dalam kapasitasnya sebagai penguasa, bukan dalam kapasitasnya sebagai nabi dan rasul. Sebab, pengakuan kenabian dan kerasulan adalah masalah iman, bukan masalah baiat. Dengan demikian, bai'at kaum muslimin kepada Beliau tidak lain adalah bai'at dalam kapasitas Beliau sebagai kepala negara.

Masalah bai'at itu telah tercantum, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Adapula dalam al-Qur'an, maka Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka”.⁷¹⁹

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka.”⁷²⁰

Sedangkan dalam hadits, dari Ubadah bin Shamit yang mengatakan:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمُنْشَطِ
وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْإِمَامَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا
لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً

“Kami telah membaiat Rasulullah Saw. agar senantiasa mendengar dan menaatinya, baik dalam keadaan suka dan duka; agar kami tidak merebut kekuasaan dari orang yang berhak; dan agar kami

⁷¹⁹ QS. Al-Mumtahanah [60] : 12.

⁷²⁰ QS. Al-Fath [48] : 10.

senantiasa menegakkan atau mengatakan perkara hak dimanapun kami berada tanpa takut karena Allah kepada celaan orang-orang yang suka mencela.”⁷²¹

Dari Umi Athiyah berkata:

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا
وَنَهَانَا عَنِ النَّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَأَةً مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فَلَا نَهْ أَسْعَدْتَنِي وَأَنَا
أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ

“Kami telah membaiai Nabi Saw., lalu beliau membacakan firman Allah kepada kami “Hendaklah kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun”, dan beliau melarang kami meratapi mayat (*niyahah*). Tiba-tiba, ada seorang perempuan di antara kami menarik tangannya dan berkata, “Fulanah telah menolongku dan aku hendak membalasnya”. Nabi tidak berkata apa-apa, perempuan itu pergi, kemudian ia kembali.”⁷²²

Dan sabda Nabi Saw.:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطْعِمْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ
فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

“Barangsiapa yang telah membai’at Imam (Khalifah). Lalu ia memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya selama ia mampu. Kemudian, apabila datang orang lain hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher orang tersebut.”⁷²³

Dan sabda Nabi Saw.:

إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Apabia telah dibai’at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya”⁷²⁴

Dan masih banyak lagi yang lainnya, baik dalam al-Qur’an maupun dalam as-Sunnah. Nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah di atas dengan jelas menunjukkan bahwa satu-satunya metode mengangkat khalifah adalah melalui baiat. Seluruh shahabat telah memahami hal itu, dan bahkan mereka telah melaksanakannya. Dimana pembaiatan kepada Khulafaur Rasyidin sangat jelas dalam masalah ini.⁷²⁵

Sedangkan prosedur praktis pelaksanaan baiat, maka ia bisa dilakukan dengan cara berjabatan tangan, dan bisa juga dengan menulis surat. Abdullah bin Dinar telah bercerita bahwa ia pernah menyaksikan Abdullah bin Umar—pada saat orang-orang telah bersepakat untuk membaiai Abdul Malik bin Marwan—menulis surat, “Sesungguhnya aku berikrar untuk mendengarkan dan menaati

⁷²¹ HR. Bukhari dan Muslim. Lafadz matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2633; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1469.

⁷²² HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2637.

⁷²³ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1472.

⁷²⁴ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1480.

⁷²⁵ Lihat: *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 42, 43; *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 65, 66, 69, 71; dan *Ajizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 25, 26.

Abdullah Abdul Malik bin Marwan sebagai amirul mu'minin atas dasar Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya selagi aku mampu".⁷²⁶

Baiat itu sah dilakukan dengan sarana apapun yang memungkinkan. Hanya saja, disyaratkan agar baiat itu dilakukan oleh orang yang sudah baliqh. Baiat tidak sah dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh. Abu Uqail Zahrah bin Ma'bad telah menyampaikan hadits dari kakeknya, Abdullah bin Hisyam yang pernah berjumpa dengan Nabi Saw.. Abdullah dibawa pernah ibunya, Zainab bintu Hamaid, kepada Rasulullah Saw.. Ibunya berkata, "Wahai Rasulullah terimalah baiatnya!" Lalu Nabi Saw. bersabda, "Ia masih kecil". Beliau lalu mengusap kepalanya dan mendoakannya".⁷²⁷

Adapun lafal baiat tidak harus terikat dengan lafal-lafal tertentu. Aka tetapi, lafal baiat harus mengandung makna sebagai baiat untuk mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya bagi khalifah, serta mengandung makna kesanggupan untuk menaati khalifah dalam keadaan sulit maupun lapang, disenangi atau tidak disenangi, bagi orang yang telah memberikan baiat kepadanya.⁷²⁸

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa manakala pihak yang membaiat telah memberikan baiatnya kepada khalifah, maka baiat itu menjadi amanah di atas pundak pihak yang membaiat, yang tidak boleh ditarik kembali. Sebab, baiat ditinjau dari segi legalitas terwujudnya kekhilafahan merupakan hak yang harus dipenuhi. Jika baiat itu telah diberikan, maka wajib untuk terikat dengannya. Kalau pihak yang memberikan baiat itu ingin menariknya kembali, maka hal itu tidak diperbolehkan. Dalinya adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa seorang Arab Badui telah membaiat Rasulullah Saw. atas dasar Islam. Kemudian ia menderita demam, lalu ia berkata: "Kembalikan baiatku kepadaku!". Akan tetapi, Beliau menolaknya. Kemudian ia datang dan berkata: "Kembalikan baiatku kepadaku!". Namun, Nabi Saw. tetap menolaknya, kemudian keluar, lalu Beliau bersabda:

الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبَثُهَا وَيَنْصَعُ طَبِيبُهَا

"Madinah itu laksana ubub (alat untuk mengembus api pada tungku pandai besi), yang dapat menghilangkan kotorannya dan memurnikan kebaikannya".⁷²⁹

Dan dari beliau Nabi Saw. Bersabda:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقِيَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ

"Barangsiapa yng melepaskan tangan dari ketaatan, maka ia pasti menjumpai Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki hujjah".⁷³⁰

⁷²⁶ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2634.

⁷²⁷ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih Bukhari*, vol. ke-2, hlm. 885.

⁷²⁸ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 67; dan *Ajhzah Daulah al-Khilafah*, hlm. 36.

⁷²⁹ HR. Bukhari dan Muslim. Lafadz matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-2, hlm. 665; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1469.

Membatalkan baiat kepada khalifah sama artinya dengan melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah. Hanya saja, ketentuan itu berlaku jika baiat kepada khalifah itu adalah baiat *'in'iqad* (legalitas) atau merupakan baiat taat kepada khalifah yang telah dibaiat secara sah dengan baiat *'in'iqad* (legalitas) kepadanya. Adapun jika baiat itu baru permulaan dan tersebut belum sempurna, maka yang membaiat boleh melepaskan baiatnya, dengan syarat, baiat *'in'iqad* (legalitas) dari kaum muslimin kepada khalifah itu belum sempurna. Larangan dalam hadits itu berlaku kepada orang yang menarik kembali baiat dari khalifah, bukan menarik kembali baiat dari seseorang yang belum sempurna jabatan kekhilafahannya.⁷³¹

b. Khilafah adalah akad (kontrak) yang dibangun atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih.

Khilafah adalah akad (kontrak) yang dibangun atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih, karena adalah tersebut merupakan baiat untuk menaati seseorang yang memiliki hak untuk ditaati dalam kekuasaan (pemerintahan). Jadi, dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang dibaiat untuk memegang tampuk kekuasaan, dan juga kerelaan dari pihak yang membaiatnya. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak bersedia menjadi khalifah dan menolak jabatan khilafah, maka ia tidak boleh dipaksa dan ditekan agar menerimanya, tetapi harus dicarikan orang lain yang bersedia menduduki jabatan tersebut. Demikian pula tidak boleh mengambil baiat dari kaum muslimin dengan kekerasan dan pemaksaan, karena dalam keadaan yang demikian akad yang dilakukan tidak lagi dianggap sah. Sebab, khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan sama seperti akad-akad yang lain.

Hanya saja, ketika pelaksanaan akad baiat telah sempurna dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk membaiat, maka baiat tersebut telah sah, dan orang yang dibaiat telah menjadi *waliyul amri*, pemegang tampuk kekuasaan yang wajib ditaati, maka status baiat yang diberikan kepadanya setelah itu menjadi baiat ketaatan, bukan lagi baiat pengangkatan khilafah. Pada saat itu seorang khalifah boleh memaksa orang-orang yang belum berbai'at untuk berbai'at kepadanya, karena pemaksaan tersebut dalam rangka menaatinya dan menurut syara' hal ini hukumnya wajib. Pemaksaan tersebut bukan untuk akad bai'at mewujudkan khilafah sehingga bisa dinyatakan tidak sah apabila di dalamnya ada unsur paksaan. Atas dasar itu, maka bai'at pada tahap awal merupakan akad yang bisa dikatakan sah manakala terdapat kerelaan dan kebebasan memilih dari kedua pihak. Adapun setelah dilaksanakan akad bai'at pengangkatan khalifah, maka berubah menjadi akad ketaatan, yaitu kesiapan menjalankan perintah khalifah, dan untuk itu diperbolehkan ada pemaksaan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Swt..

⁷³⁰ HR. Muslim Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-2, hlm. 1006.

⁷³¹ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 67, 68; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 128; dan *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 37.

Oleh karena khilafah merupakan akad (kontrak), maka tidak akan sempurna tanpa adanya akid, yaitu pihak pertama yang menginginkan akad. Sebagaimana halnya dalam masalah pengadilan (*al-Qadha*), dimana seseroang tidak sah menjadi hakim (*qadhi*) kecuali setelah pihak yang berwenang menyerahkan jabatan tersebut kepadanya. Demikian pula dalam masalah pemerintahan, seorang tidak sah menjadi amir kecuali setelah jabatan tersebut diserahkan kepadanya oleh pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini. Dalam hal kekhilafahan, seseroang tidak akan menjadi khalifah kecuali setelah ada pihak yang berwenang yang menyerahkan jabatan khilafah kepadanya. Jadi, jelaslah bahwa seseroang tidak akan menjadi khalifah kecuali setelah kaum muslimin menyerahkan jabatan khilafah itu kepadanya. Dan dia baru memiliki wewenang pemerintahan semata-mata kalau pelaksanaan akad khilafah kepada telah berjalan dengan sempurna. Akad khilafah ini tidak akan terlaksana kecuali adanya dua pihak yang berakad. Pihak pertama adalah orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan khalifah. Pihak kedua adalah kaum muslimin yang sepenuhnya rela kepada pihak pertama untuk menjadi khalifah mereka. Oleh karena itu, dalam hal pengangkatan khalifah harus ada baiat dari kaum muslimin.⁷³²

Dengan demikian, jika seseorang merebut kekuasaan dan berhasil mengambil alih pemerintahan dengan kekuatan, maka dia tidak secara otomatis menjadi khalifah, walaupun dia telah memproklamirkan dirinya sebagai khalifah kaum muslimin, karena dia tidak mendapatkan penyerahan khilafah dari kaum muslimin. Walaupun seandainya orang itu mampu mengambil baiat dari kaum muslimin dengan cara paksa dan kekerasan, maka tetap dia tidak bisa menjadi khalifah—walaupun baiat telah dilangsungkan. Sebab, baiat dengan cara paksa dan atau dengan tekanan tidak dianggap sah dan tidak dapat mewujudkan akad khilafah. Mengingat, khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih, yang tidak akan sempurna apabila pelaksanaannya terdapat unsur paksaan dan tekanan. Walhasil, akad khilafah hanya akan terwujud dengan bai'at yang dibangun atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih.

Namun, kalau orang yang merebut kekuasaan tersebut dapat menyakinkan kaum muslimin bahwa kemaslahatan mereka akan terwujud dengan berbai'at kepadanya, disamping untuk tegaknya hukum-hukum syara' mengharuskan berbai'at kepadanya, dan mereka pun menerimanya dengan rela, lalu mereka membai'atnya dengan penuh kerelaan dan kebebasan memilih, maka jadilah dia seorang khalifah yang sah sejak dia dibai'at dengan penuh kerelaan dan kebebasan memilih, meskipun pada awalnya dia mengambil kekuasaan dengan cara paksa dan menggunakan kekuatan (kekerasan). Jadi yang menjadi syarat adalah terwujudnya bai'at dengan kerelaan dan kebebasan memilih, baik yang dibai'at itu orang yang telah menjadi seorang penguasa dan menduduki pemerintahan maupun belum.⁷³³

⁷³² Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 56; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 128.

⁷³³ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 57; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 129, 130.

c. Pihak yang dapat melegalkan khilafah.

Hizbut Tahrir telah menetapkan dua bentuk keadaan yang menggambarkan vakumnya jabatan khalifah. Pertama, karena meninggalnya atau dipecatnya khalifah, sehingga harus segera dilakukan proses pengangkatan khalifah penggantinya. Kedua, karena memang tidak ada khalifah sama sekali, dengan begitu kaum muslimin berkewajiban mengangkat khalifah untuk menerapkan hukum-hukum syara' di tengah-tengah mereka sebagaimana kondisi kaum muslimin sekarang.

1. Tidak adanya khlifah karena meninggal atau dipecat

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa khilafah menjadi legal setelah berlangsungnya pembaiatan oleh pihak (kelompok) yang mewakili mayoritas umat Islam, di antara mereka yang berada dalam wilayah ketaatan kepada khalifah sebelumnya, yang akan dilangsungkan pemilihan penggantinya. Pada saat itu bai'at mereka adalah bai'at akad (kontrak) kekhilafahan. Sedangkan selain mereka—setelah akad (kontrak) kekhilafahan diberikan pada khalifah—adalah bai'at ketaatan, yakni bai'at untuk tunduk kepada khalifah, bukan lagi bai'at akad (kontrak) kekhilafahan. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pandangan tersebut difahami dari fakta yang pernah terjadi pada saat pembai'atan *Khulafaur Rasyidin* dan *ijma'* para sahabat. Pembai'atan Abu Bakar ash-Shiddiq ra. cukup dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi* dari komunitas kaum muslimin yang berada di Madinah saja. Sementara kaum muslimin yang berada di Makkah dan di seluruh jazirah Arab lainnya tidak diminta pendapatnya, bahkan mereka tidak ditanya. Demikian pula saat pembai'atan Umar bin al-Khaththab ra. Sedangkan pada pembai'atan Usman bin Affan ra., maka Abdurrahman bin Auf mengambil pendapat seluruh kaum muslimin di Madinah dan tidak membatasi pengambilan pendapatnya hanya pada *ahlul halli wal aqdi*. Sedang pada periode Ali bin Abi Thalib ra., pembai'atan hanya cukup dilakukan oleh mayoritas penduduk Madinah dan Kufah. Dan beliaulah satu-satunya kandidat yang dibai'at. Bai'atnya pun dianggap sah, sekalipun dalam pandangan orang-orang yang menentang dan memeranginya. Sebab, terbukti bahwa mereka tidak membai'at orang lain dan tidak menyangkal pembai'atan beliau. Mereka hanya menuntut keadilan atas pembunuhan yang menimpa Usman ra.. Jadi, status mereka dihukumi sebagai *bughat* (pembangkang) yang menentang khalifah mengenai suatu urusan. Karena itu, khalifah harus menjelaskan persoalan tersebut kepada mereka dan memeranginya jika mereka tetap membangkang.

Fakta-fakta tersebut—yakni pembai'atan khalifah oleh mayoritas penduduk ibu kota saja tanpa melibatkan penduduk yang ada di daerah lain—benar-benar telah terjadi, dan semuanya didengar serta disaksikan oleh para shahabat, namun tidak satu pun dari mereka yang menentang dan mengingkari tindakan yang hanya mencukupkan pembai'atan dilakukan oleh mayoritas penduduk Madinah. Dengan demikian, masalah tersebut telah menjadi *ijma'* shahabat, bahwa akad (kontrak) kekhilafahan itu bisa terwujud oleh orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam hal

pemerintahan. Sebab, *ahlul halli wal aqdi* dan sebagian besar penduduk Madinah pada waktu itu dianggap dapat mewakili pendapat mayoritas umat tentang pemerintahan di seluruh wilayah Negara Islam.⁷³⁴

Akan tetapi, ketika Hizbut Tahrir berpendapat bahwa *asy-Syari'* benar-benar telah menjadikan kekuasaan di tangan umat,⁷³⁵ maka mengangkat khalifah adalah hak seluruh kaum muslimin, bukan hanya hak satu kelompok tidak dengan kelompok yang lain; dan bukan hanya hak jamaah tertentu tidak dengan jamaah yang lain. Bai'at adalah fardhu atas seluruh kaum muslimin. Sebab, Nabi Saw. bersabda:

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Dan barangsiapa mati sedang pada pundaknya tidak ada bai'at (kepada Khalifah), maka ia mati seperti mati jahiliyah.”⁷³⁶

Hadits ini bersifat umum yang berlakuk untuk setiap muslim. Karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa *ahlul halli wal aqdi* bukanlah satu-satunya yang memiliki hak mengangkat khalifah, tidak dengan kaum muslimin yang lain. Juga bukan hak orang-orang tertentu, tetapi hak seluruh kaum muslimin tanpa kecuali, hatta orang-orang fasik dan munafik sekalipun, selama mereka muslim dan baligh. Sebab, nash-nash yang menjelaskan tentang kewajiban mengangkat khalifah datang dengan bentuk umum, dan tidak ada nash yang mengkhususkannya selain penolakan terhadap baiat oleh anak kecil yang belum baligh, sehingga kewajiban tersebut tetap bersifat umum.

Hanya saja, tidak disyaratkan semua kaum muslimin harus mengambil haknya karena itu merupakan hak mereka, sekalipun hal itu merupakan sesuatu yang difardhukan bagi mereka. Sebab, bai'at hukumnya adalah fardhu. Namun, kefardhuan bai'at tersebut hanyalah fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain. Kareana itu, kalau ada sebagian dari mereka yang telah menegakkannya, maka gugurlah dari sebagian yang lain. Hanya saja, seluruh kaum muslimin wajib diberi kesempatan untuk melaksanakan hak mereka dalam mengangkat khalifah, tanpa memandang apakah mereka telah mempergunakan haknya atau belum. Artinya, kesempatan melaksanakan pengangkatan khalifah itu wajib diberikan secara maksimal kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan. Jadi, persoalan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan pengangkatan khalifah yang telah difardhukan oleh Allah kepada mereka, dengan pelaksanaan yang dapat menggugurkan kefardhuan ini dari mereka. Dengan demikian, masalahnya bukan bagaimana agar seluruh kaum muslimin melaksanakan fardhu ini secara langsung. Sebab, fardhu yang telah difardhukan Allah Swt. kepada setiap muslim adalah terealisasinya pengangkatan

⁷³⁴ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 57; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 131.

⁷³⁵ Lihat kembali tesis ini halaman

⁷³⁶ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1478.

khalifah oleh kaum muslimin dengan keridhaan mereka, bukan agar seluruh kaum muslimin, semuanya terlibat langsung dalam melakukan pengangkatan khalifah. Tidak.

Artinya, dalam hal ini ada dua kemungkinan yang harus diperhatikan. *Pertama*, terealisasikannya keredhaan seluruh kaum muslimin terhadap pengangkatan seorang khalifah. *Kedua*, tidak terealisasikannya keredhaan seluruh kaum muslimin terhadap pengangkatan tersebut. Akan tetapi, pada masing-masing keadaan ini mereka memiliki kesanggupan untuk melakukannya.

Berkaitan dengan persoalan pertama, yaitu terealisasikannya keredhaan seluruh kaum muslimin terhadap pengangkatan seorang khalifah, maka ketika itu terjadi tidak disyaratkan adanya jumlah tertentu mengenai orang-orang yang melaksanakan pengangkatan khalifah, bahkan berapapun jumlah mereka, mereka bisa membai'at khalifah. Dalam hal ini, kaum muslimin bisa dianggap ridha dengan sikap diam mereka, atau dengan sikap menerima menaati khalifah, disamping membai'atnya, atau dengan cara apapun yang bisa menunjukkan keredhaan mereka. Dengan demikian, khalifah yang telah diangkat itu adalah khalifah bagi seluruh kaum muslimin, dan dia telah menjadi khalifah yang sah menurut syara'. Meskipun ketika pengangkatannya hanya dilakukan oleh lima orang saja, karena ada sekelompok orang—yang sudah bisa dikatakan kelompok—telah berupaya untuk mengangkat khalifah. Sementara keridhaan kaum muslimin akan nampak pada sikap diam mereka dan sikap langsung menaatinya, atau sikap-sikap serupa yang lainnya. Dengan syarat, bahwa pengangkatan (sekelompok orang) tersebut dianggap sempurna kalau berlangsung tanpa paksaan dan memberikan kesempatan secara maksimal dalam menyampaikan aspirasinya.

Sedangkan apabila yang terjadi kemungkinan kedua, yaitu tidak terealisasikannya keredhaan seluruh kaum muslimin terhadap pengangkatan tersebut, maka pengangkatan khalifah tersebut dinyatakan belum sempurna, kecuali kalau yang mengangkat khalifah tersebut adalah suatu jama'ah yang pengangkatan mereka itu bisa dianggap mewakili mayoritas kaum muslimin, berapapun jumlah orang yang ada dalam jama'ah tersebut. Karena itu ada pernyataan dari sebagian *fuqaha'* (pakar hukum Islam) yang mengatakan: “Pengangkatan khalifah tetap bisa dilaksanakan (sekali pun) yang membai'at hanya *ahlul halli wal aqdi*. Sebab, *ahlul halli wal aqdi* tersebut dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan keredhaan kaum muslimin terhadap bai'at yang dilakukan oleh kelompok tersebut kepada siapapun yang mampu memenuhi syarat-syarat pengangkatan khalifah”.

Oleh karena itu, bukan hanya pembai'atan *ahlul halli wal aqdi* saja yang bisa berlaku untuk pengangkatan khalifah, juga bukan hanya pembai'atan mereka sajalah yang menjadi syarat agar pengangkatan khalifah tersebut menjadi sah menurut syara'. Namun, pembai'atan *ahlul halli wal aqdi* tersebut merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa keridhaan kaum muslimin telah terealisasi (terwujud) melalui bai'at ini. Sebab, *ahlul halli wal aqdi* biasanya dianggap sebagai pihak yang mewakili aspirasi kaum muslimin. Jadi, setiap indikasi yang menunjukkan atas

terwujudnya kerelaan kaum muslimin terhadap pembai'atan khalifah, maka pengangkatan khalifah tersebut telah sempurna. Dan pengangkatan khalifah dengan bai'atnya *ahlul halli wal aqdi* tersebut telah menjadikan pengangkatannya sah menurut syara'.⁷³⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang menjadi hukum syara' adalah terjadinya pengangkatan khalifah oleh sekelompok orang yang pengangkatannya telah mencerminkan kerelaan seluruh kaum muslimin, dengan indikasi apapun yang menunjukkan terealisirnya kerelaan mereka, baik indikasi itu berupa adanya orang-orang yang membai'at tersebut adalah mayoritas *ahlul halli wal aqdi*, atau mereka merupakan cerminan kehendak kaum muslimin, atau dengan diamnya kaum muslimin terhadap pembai'atan mereka terhadap khalifah tersebut, atau dengan bersegeranya kaum muslimin untuk menaati khalifah setelah baiat itu terjadi, atau dengan cara-cara lain. Selama kesanggupan secara penuh untuk menyampaikan pendapatnya itu bisa mereka penuhi, maka pengangkatan khalifah mereka tetap sah. Jadi, hukum syara' tidak menentukan apakah mereka (yang mengangkat) harus *ahlul halli wal aqdi*, harus lima orang, lima ratus orang, atau lebih banyak atau lebih sedikit, atau mereka harus penduduk ibu kota, atau penduduk yang berasal dari berbagai wilayah. Akan tetapi, hukum syara' hanya menentukan bahwa apakah bai'at mereka itu mendapat ridha atau tidak dari mayoritas kaum muslimin, dengan indikasi apapun, dan dengan disertai pemberian kesempatan penuh kepada mereka untuk menyampaikan pendapatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan semua kaum muslimin adalah orang-orang yang hidup di negeri-negeri yang tunduk kepada Negara Islam, yaitu mereka yang menjadi rakyat khalifah sebelumnya, jika sebelumnya khilafah telah berdiri. Atau mereka yang bisa menyempurnakan tegaknya Negara Islam sehingga khilafah bisa ditegakkan dengan adanya mereka, ini kalau Negara Islam sebelumnya belum berdiri, sedang mereka berupaya untuk mewujudkannya. Dan dengan adanya negara tersebut dapat melangsungkan kehidupan Islam kembali. Adapun terhadap kaum muslimin yang lain, selain mereka yang menjadi warga negara dan orang-orang yang berusaha menegakkan Daulah Islam, maka tidak disyaratkan untuk mengambil bai'at dari mereka, begitu pula tidak disyaratkan menunggu ridha mereka. Sebab, bisa jadi mereka termasuk orang yang keluar dari kekuasaan Islam, atau hidup di dalam *darul kufur* (negara kafir) dan tidak mungkin untuk bergabung dengan *darul Islam* (negara Islam). Karena itu, mereka masing-masing tidak berhak untuk melakukan *bai'at 'in'iqad* (bai'at legalitas), namun mereka tetap wajib melakukan bai'at ketaatan kepada perintah khalifah. Karena orang yang keluar dari kekuasaan Islam itu hukumnya sama dengan *bughat*. Sementara mereka yang tinggal di dalam *darul kufur* (negara kafir) itu tidak bisa dianggap merealisasikan tegaknya kekuasaan Islam, sampai mereka benar-benar menegakkannya secara nyata, atau mereka masuk kedalam kekuasaan Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin yang memiliki hak untuk melakukan pengangkatan khalifah (bai'at legalitas) dan

⁷³⁷ Lihat: *asy-Syakshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 47, 48; dan *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 61, 62.

sikap ridha mereka menjadi syarat sahnya pengangkatan khalifah menurut syara' adalah mereka yang memiliki kekuasaan Islam secara nyata.⁷³⁸

2. Ketika tidak ada khalifah sama sekali sebagaimana kondisi sekarang

Kondisi yang dimaksud Hizbut Tahrir di sini adalah kondisi kaum muslimin sejak lenyapnya khilafah Islamiyah di Istambul (Turki) pada tahun 1343 H./1924 M. sampai hari ini. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa setiap negeri dari seluruh dunia Islam wajib untuk membai'at khalifah, dan melaksanakan akad (kontrak) kekhilafahan. Namun, apabila salah satu negeri tertentu yang telah membai'at khalifah dan sah akad pengangkatannya, maka seluruh kaum muslimin yang berada di negeri-negeri yang lain wajib berbai'at kepadanya sebagai *bai'at ta'ah*, yaitu bai'at ketaatan, setelah khilafah terwujud dengan pembai'atan penduduk negeri tersebut. Dalam hal ini tidak dibedakan, apakah negeri tersebut adalah negeri yang besar seperti Mesir, Turki, Indonesia, atau negeri kecil seperti Yordania, Tunisia atau Libanon. Yang penting negeri itu memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Kekuasaan negeri itu merupakan kekuasaan yang hakiki (otonomi penuh), yang hanya bersandar kepada kaum muslimin, bukan kepada salah satu negara kafir, atau di bawah pengaruh orang (negara) kafir.
- b. Keamanan kaum muslimin di negeri tersebut adalah keamanan Islam, bukan keamanan kufur. Artinya, perlindungan negeri itu, baik keamanan dalam negeri maupun luar negerinya merupakan perlindungan Islam, yakni berasal dari kekuatan kaum muslimin—yang dipandang sebagai kekuatan Islam—saja.
- c. Negeri itu harus memulai penerapan Islam secara total, revolusioner (sekalugus) dan menyeluruh, serta langsung melakukan tugas mengemban dakwah Islam.
- d. Khalifah yang dibai'at harus memenuhi syarat-syarat *'in'iqad* (legalitas khilafah) meskipun tidak memenuhi syarat *afdhaliah* (keutamaan), karena yang wajib dipenuhi adalah syarat-syarat *'in'iqad*.

Jadi, apabila suatu negeri telah memenuhi empat syarat di atas, maka khilafah benar-benar telah terwujud dengan terlaksananya bai'at oleh penduduk negeri itu kepada khalifah, walaupun negeri itu tidak mayoritas *ahlul halli wal aqdi* bagi mayoritas umat Islam. sebab, menegakkan khilafah itu adalah fardhu kifayah. Bagi yang telah menegakkan fardhu tersebut dengan jalan yang benar, berarti dia benar-benar telah menegakkan sesuatu yang difardhukan. Adapun persyaratan mayoritas *ahlul halli wal aqdi* hanya berlaku apabila khilafah telah ada dan hendak diangkat khalifah baru sebagai pengganti khalifah sebelumnya yang meninggal atau diberhentikan.

⁷³⁸ Lihat: *asy-Syakhsyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 49, 50; *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 63, 64; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 131.

Namun, apabila khilafah tidak ada sama sekali dan baru akan ditegakkan, maka hanya dengan terwujudnya khilafah yang sesuai dengan ketentuan syara' berarti khilafah telah terwujud, siapapun yang menjadi khalifah asalkan memenuhi syara-syarat *'in'iqad* (legalitas), dan berapapun jumlah orang yang membaiainya. Sebab, dalam keadaan seperti di atas, yang menjadi permasalahan adalah melaksanakan suatu kewajiban yang tidak dijalankan kaum muslimin dalam tempo lebih dari tiga hari. Kelalaian mereka ini sama saja dengan membuang hak untuk memilih khalifah yang mereka kehendaki. Jadi, apabila ada sebagian orang yang telah menegakkan fardhu dalam pengangkatan khalifah tersebut, maka hal itu sudah dianggap cukup bagi legalitas khilafah.

Jika khilafah telah berdiri di negeri tersebut dan khalifah telah terwujud, maka kaum muslimin di seluruh dunia wajib untuk bergabung di bawah panji khilafah dan berbai'at kepada khalifah tersebut. Sebab, kalau tidak, maka semuanya berdosa di sisi Allah Swt..⁷³⁹

Dalam hal ini Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa non muslim tidak memiliki hak dalam membai'at khalifah dan tidak pula diwajibkan atas mereka berbai'at. Alasan Hizbut Tahrir atas hal tersebut adalah mengingat bai'at itu merupakan baiat atas dasar Islam, yakni atas dasar Kitabullah dan Sunna Rasul-Nya. Bai'at yang demikian ini mengharuskan iman kepada Islam, al-Kitab dan as-Sunnah. Sehingga, orang-orang non muslim tidak boleh ikut serta dalam pemerintahan dan tidak boleh pula ikut memilih penguasa, karena tidak ada jalan bagi mereka untuk menguasai kaum muslimin, dan juga tidak ada tempat bagi mereka dalam bai'at.⁷⁴⁰

d. Penunjukan Pengganti Khalifah atau Sistem Putra Mahkota

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa akad (kontrak) khilafah tidak akan terwujud secara sah pada seseorang dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya (*istikhlaf*), atau melalui sistem putra mahkota (*'ahd*). Sebab, khilafah adalah akad antara kaum muslimin dengan khalifah. Oleh karena itu, disyaratkan dalam mewujudkan akad khilafah adanya bai'at dari kaum muslimin dan penerimaan dari orang yang mereka bai'at. Sedangkan dalam penunjukan pengganti atau sistem putra mahkota tidak terjadi proses tersebut, sehingga akad khilafah tidak dapat terwujud. Atas dasar itu, penunjukan pergantian yang dilakukan oleh seorang khalifah kepada khalifah berikutnya tidak dapat mewujudkan akad khilafah, karena khalifah sebelumnya itu tidak berhak untuk itu. Juga karena khilafah itu hak kaum muslimin, bukan hak khalifah. Kaum muslimin bisa mewujudkan akad khilafah kepada siapa saja yang mereka kehendaki.

Oleh karena itu, tindakan seorang khalifah menunjuk seorang pengganti atau mengangkat orang lain sebagai putra mahkota tidak dibenarkan oleh syara'. Sebab, hal itu berarti memberikan sesuatu yang bukan miliknya, sedang memberikan sesuatu yang bukan miliknya menurut syara' adalah tidak boleh. Apabila seorang khalifah menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya, apakah dia

⁷³⁹ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 59, 60; dan *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 35.

⁷⁴⁰ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 61; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 132.

itu anaknya, kerabat dekatnya, atau orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, maka semuanya tidak diperbolehkan. Akad khilafah sama sekali tidak dapat diwujudkan kepada pengganti tersebut, karena proses akad itu tidak berasal dari pihak memiliki akad khilafah. Akad yang demikian itu dinamakan dengan *akad fudhuliy*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, dan ini hukumnya tidak boleh.

Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar ra. telah menunjuk Umar ra sebagai penggantinya, dan bahwa Umar ra telah menunjuk enam orang untuk menggantikan dirinya, sementara para shahabat diam dan tidak mengingkari hal tersebut, sehingga hal ini menunjukkan *ijma'* mereka. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dijadikan dalil atas bolehnya menunjuk pengganti atau mengangkat putra makota. Karena sesungguhnya Abu Bakar ra tidak pernah menunjuk pengganti, melainkan hanya meminta pendapat kepada kaum muslimin tentang siapakah orang yang pantas menjadi khalifah, dan beliau pun mencalonkan Ali dan Umar. Kemudian selama tiga bulan, pada saat Abu Bakar masih hidup, ternyata kaum muslimin dengan suara mayoritas memilih Umar. Maka setelah Abu Bakar wafat, mereka segera membai'at Umar, dan pada saat itulah terwujud akad khilafah pada Umar ra. Sedangkan sebelum pembai'atan tersebut, Umar belum menjadi khalifah, dan akad khilafah belum terwujud pada dirinya, baik oleh pencalonan yang dilakukan Abu Bakar, maupun pada saat kaum muslimin memilihnya. Akad khilafah baru terwujud pada saat kaum muslimin membai'at Umar dan beliau menerimanya.

Sedangkan penunjukkan Umar kepada enam orang shahabat, maka itu tiada lain merupakan pencalonan menurut beliau berdasarkan permintaan kaum muslimin. Kemudian Abdurrahman bin Auf (salah seorang dari enam sahabat, yang mengundurkan diri dan kemudian memimpin proses pengangkatan khalifah, pent.) mengambil pendapat dari kaum muslimin tentang siapakah yang hendak mereka pilih. Sebagian besar memilih Ali dengan syarat bersedia terikat dengan kebijakan yang selama ini dipegang oleh Abu Bakar dan Umar. Kalau tidak, maka mereka akan memilih Utsman. Ketika Ali menolak terikat dengan kebijakan yang selama ini dipegang oleh Abu Bakar dan Umar, maka Abdurrahman bin Auf membai'at Utsman yang segera diikuti oleh bai'at seluruh kaum muslimin. Jadi, terwujudnya akad khilafah pada Utsman adalah melalui bai'at yang dilakukan kaum muslimin kepadanya, bukan karena pencalonan yang dilakukan oleh Umar, juga bukan karena pemilihan kaum muslimin kepadanya. Seandainya Utsman menerima begitu saja tanpa bai'at dari kaum muslimin, maka akad khilafah tidak terwujud dengan sah.

Atas dasar itu, maka pengangkatan seorang khalifah haruslah melalui bai'at kaum muslimin. Seorang tidak boleh menjadi khalifah dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya atau karena ia seorang putra mahkota. Sebab, akad khilafah adalah *akad wilayah* (akad tentang penyerahan kekuasaan), yang tentunya berlaku atasnya apa yang berlaku pada akad-akad yang lain.

Sebagaimana pendapat Hizbut Tahrir bahwa sistem putra mahkota merupakan sistem yang mungkar dalam dalam sistem Islam, dan secara keseluruhan bertentangan dengan sistem Islam. Sebab, dalam sistem Islam kekuasaan itu milik umat, bukan milik khalifah. Eksistensi khalifah hanyalah sebagai wakil umat dalam menjalankan kekuasaan, sedang kekuasaan itu sendiri tetap milik umat. Jika demikian halnya, maka bagaimana mungkin khalifah memberikan kekuasaannya kepada orang lain. Sedangkan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar bukan merupakan *wilayatul 'ahd* (pewarisan kekuasaan pada putra mahkota), melainkan melakukan pemilihan berdasarkan aspirasi dari umat Islam semasa hidupnya. Kemudian, Umar dibai'at setelah Abu Bakar meninggal.

Disamping itu, Abu Bakar sebenarnya telah bertindak hati-hati mengenai penyelesaian persoalan tersebut, hal itu tampak sekali dalam khutbahnya. Beliau menggantungkan pelaksanaan urusan tersebut kepada ridha kaum muslimin, ketika beliau berkhuthbah di hadapan mereka—setelah menetapkan pendapatnya untuk menunjuk pengganti beliau—sebari berkata: “Apakah kalian menerima orang yang telah aku tunjuk sebagai penggantikmu (dalam memimpin) kalian? Demi Allah, sungguh aku telah mengerahkan segenap kemampuan (dalam memiliran hal ini), dan aku tidak akan menunjuk sanak kerabat sebagai pemimpin”.⁷⁴¹ Atas dasar ini pula, Umar bin al-Khattab ra. menjadikan putranya, Abdullah bersama enam orang calon khalifah, dimana keenam orang tersebut memiliki hak untuk memilih dan dipilih, sedangkan Abdullah hanya memiliki hak untuk memilih dan tidak berhak untuk dipilih, sehingga dalam hal ini tidak ada yang menyerupai *wilayatul 'ahd* (putra mahkota). Adapun apa yang dilakukan oleh Mu'awiyah, yang menyerahkan kekuasaan kepada anaknya, Yazid, maka dalam pandangan Hizbut Tahrir apa yang dilakukan oleh Mu'awiyah ini jelas bertentangan dengan sistem Islam.⁷⁴²

3. Syara' Menetapkan Orang Tertentu untuk Memimpin Khilafah

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Rasulullah Saw. tidak pernah menetapkan orang tertentu sebagai khalifah setelah beliau. Bahkan Hizbut Tahrir berpendapat bahwa menetapkan orang tertentu sebagai khalifah sangat kontradiksi dengan sejumlah nash syara'. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Bertentangan dengan bai'at. Sebab, menetapkan seseorang untuk menduduki jabatan khilafah itu berarti memberitahukan kepada kaum muslimin tentang orang yang akan menjadi khalifah. Dengan begitu, khalifah telah diketahui jauh sebelum dibai'at. Sehingga undang-undang (hukum) bai'at tidak lagi diperlukan. Padahal bai'at merupakan metode untuk pengangkatan khalifah. Jika sejak awal khalifah telah ditentukan, maka tidak diperlukan lagi penjelasan

⁷⁴¹ Lihat: *Tarikh ath-Thabari*, vol. ke-2, hlm. 352, 353.

⁷⁴² Lihat: *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 40; *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 85, 89; dan *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Muhammad bin Jarir ath-Thabari, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, cet. ke-1, 1407 H., vol. ke-2, hlm. 352.

tentang metode pengangkatannya. Sebab, ia menjadi khalifah dengan sendirinya. Tidak dapat dikatakan bahwa bai'at adalah memberikan ketaatan kepada khalifah tersebut. Sebab, syara' telah menetapkan wajibnya menaati khalifah dan *ulil amri* berdasarkan nash-nash lain yang jumlahnya tidak sedikit. Nash-nash tersebut bukan nash-nash tentang bai'at. Kaum muslimin dituntut menaati khalifah dengan tuntutan yang jelas. Adapun bai'at, maka kaum muslimin dituntut dengan tuntutan yang lain, yang berbeda dengan tuntutan taat kepada khalifah. Meskipun bai'at itu sendiri mengandung makna taat, namun tuntutan itu adalah karena akad (kontrak) kekhilafahan. Semua hadits yang terkait dengan bai'at maknanya adalah memberikan kepemimpinan kepada orang yang dibai'at, dan siap untuk tunduk kepada kepemimpinan tersebut, bukan bermakna taat. Jadi persyaratan adanya bai'at untuk mengangkat khalifah itu kontradiksi dengan penetapan Rasul kepada orang tertentu untuk menjadi khalifah setelah beliau wafat. Apalagi lafal-lafal bai'at yang terdapat dalam hadish-hadish shahih, semuanya dalam bentuk umum, tidak dikhususkan dengan sejumlah orang, dan dengan bentuk mutlak tidak dibatasi dengan apapun. Seandainya lafal-lafal tersebut artinya adalah membaiat orang tertentu, tentu bentuknya tidak umum dan tidak mutlak.

- b. Terdapat sejumlah hadish dari Rasulullah Saw. yang menunjukkan bahwa kaum muslimin akan berebut dan bersaing untuk meraih jabatan khilafah. Seandainya telah ada ketetapan dari Rasulullah Saw. terhadap seseorang, tentu tidak akan terjadi sengketa (rebutan) dengan adanya ketetapan itu, atau Rasulullah Saw. menetapkan bahwa kaum muslimin akan merebut dari orang itu. Namun sejumlah nash datang menjelaskan bahwa sengketa (rebutan) itu akan terjadi di antara sesama kaum muslimin. Bahkan beliau menjelaskan metode menyelesaikan dan mengakhiri persengketaan itu dalam kontek khilafah. Nabi Saw bersabda:

إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Apabia telah dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya”⁷⁴³

- c. Sesungguhnya hadish-hadish yang datang menyebutkan kata imam dengan arti khalifah, kata itu datang dalam bentuk *nakiroh* (*indefinite noun*, kata tidak tentu), seperti sabda beliau:

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا

“Barang siapa yang telah membaiat imam”⁷⁴⁴

قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ

“Mendatangai imam yang zalim”⁷⁴⁵

يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ

⁷⁴³ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1480.

⁷⁴⁴ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1472.

⁷⁴⁵ HR. ath-Thabarani. Lihat: *al-Mu'jam al-Ausath*, vol. ke-4, hlm. 238.

“Akan ada banyak imam (khalifah) sesudahku”.⁷⁴⁶

Dan ketika datang dalam bentuk *makrifah* (*definite noun*, kata tertentu), maka adakalanya *makrifah* dengan “*al*” yang bermakna jenis dengan ditunjukkan oleh rangkaian jumlah; dan adakalanya *makrifah* dengan *idhofah* dengan lafal jamak. Untuk contoh yang pertama adalah seperti sabda Nabi Saw:

فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Maka seorang imam yang memimpin manusia adalah pengatur dan dia akan ditanya mengenai rakyatnya”.⁷⁴⁷

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقِي بِهِ

“Sesungguhnya imam itu laksana perisai orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya”.⁷⁴⁸

Sedangkan kata imam yang dalam bentuk *makrifah* dengan *idhofah* dalam bentuk (*shighat*) jamak, maka seperti sabda Nabi Saw.:

لَا نِيْمَةَ الْمُسْلِمِينَ

“Nasihat kepada para imam (pemimpin) kaum muslimin”.⁷⁴⁹

خِيَارُ أَيْمَتِكُمْ وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمْ

“Para imam kalian yang paling baik dan para imam kalian yang paling buruk”.⁷⁵⁰

Semua ini—dalam pandangan Hizbut Tahrir—menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. tidak dengan jelas menentukan dan tidak menetapkan orang yang akan menjadi khalifah. Dengan demikian, semuanya jelas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. tidak menetapkan orang tertentu untuk menduduki jabatan khilafah, namun beliau menjadikannya sebagai hak bagi semua kaum muslimin.

- d. Sesungguhnya para sahabat—semoga Allah meridhai mereka semua—telah berbeda pendapat tentang siapa orang yang akan dijadikan khalifah pada zaman mereka. Fakta adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw tidak pernah menetapkan orang tertentu untuk menduduki jabatan khilafah. Di antara orang-orang yang dikatakan bahwa Rasulullah Saw telah menentukan khilafah bagi mereka adalah Abu Bakar dan Ali. Dengan fakta adanya perbedaan di antara mereka, dan tidak adanya alasan (hujjah) yang dikemukakan oleh salah satu

⁷⁴⁶ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1475.

⁷⁴⁷ HR. Bukhari Muslim. Lafal matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2611; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1459.

⁷⁴⁸ HR. Bukhari Muslim. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1080; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1471.

⁷⁴⁹ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-1, hlm. 74.

⁷⁵⁰ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1471.

dari keduanya bahwa Rasulullah telah menetapkan khilafah untuk dirinya, serta tidak adanya alasan (hujjah) yang dikemukakan oleh salah seorang sahabat secara umum bahwa Rasulullah telah menetapkan khilafah untuk orang tertentu. Dan sedandainya ada ketetapan, tentu mereka berhujjah dengannya. Tidak adanya ketetapan apapun yang mereka jadikan hujjah, maka hal ini artinya tidak ada ketetapan terhadap orang-orang tertentu untuk jabatan khilafah.

Dan tidak dapat dikatakan bahwa ketetapan itu sebenarnya ada, namun tidak mereka sampaikan, dan ketetapan baru diketahui oleh orang-orang setelah mereka. Tidak bisa dikatakan demikian, sebab kami mengambil agama kami ini dari para sahabat; mereka yang menyampaikan al-Qur'an kepada kami; dan mereka juga yang meriwayatkan hadits kepada kami. Apabila tidak terdapat nash (dalil) dari mereka, maka apapun dalih yang datang dari selain mereka tidak diperhitungkan (tidak ada nilainya). Apa yang datang dari mereka, kami mengambalnya. Dan apa yang tidak datang dari mereka, kami membuangnya jauh-jauh.

Terkait persoalan penetapan khalifah setelah Rasulullah Saw. ini, kami dapati seluruh sahabat tanpa kecuali, termasuk di antaranya adalah Abu Bakar dan Ali, semuanya sepakat tentang tidak adanya ketetapan terhadap orang tertentu untuk jabatan khilafah, karena tidak adanya penjelasan mereka tentang hal ini. Padahal ada alasan kuat yang mendorong mereka untuk mengatakannya, seandainya hal itu ada. Dengan demikian, fakta ini menunjukkan batalnya klaim bahwa Rasulullah Saw. telah menetapkan orang tertentu untuk menduduki jabatan khilafah. Dan tidak dapat dikatakan bahwa tidak disampaikannya ketetapan itu adalah demi menjaga persatuan kaum muslimin. Sebab, jika ini dilakukan, maka artinya mereka menyembunyikan hukum di antara hukum-hukum Allah, dan tidak menyampaikannya pada saat sangat dibutuhkan, apalagi menyangkut perkara di antara perkara-perkara besar kaum muslimin, tentu menyembunyikan agama Allah ini, termasuk perkara yang tidak biasa, bahkan mustahil itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Saw..

- e. Telah ada sejumlah dalil yang shahih bahwa Rasulullah Saw. tidak pernah mengangkat seseorang menjadi khalifah. Artinya bahwa beliau tidak pernah menetapkan orang tertentu untuk menjadi khalifah setelah beliau. Dari Abdullah bin Umar ra. berkata:

قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي
أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكَ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dikatakan kepada Umar: “Tidakkah engkau menetapkan calon penggantinya?” Beliau berkata: ‘Jika aku menetapkan calon pengganti, maka orang yang lebih baik dariku, Abu Bakar telah

menetapkan calon pengganti. Dan jika aku tidak melakukannya, maka orang yang lebih baik dariku, Rasulullah Saw. juga tidak melakukannya (tidak menetapkan calon pengganti)”.⁷⁵¹

Dari Umar bin al-Khattab ra. berkata:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّي لَأَنْ لَا أَسْتَخْلِفُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفُ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ اسْتَخْلَفَ

“Sesungguhnya Allah *azza wa jalla* akan menjaga agama-Nya. Dan sesungguhnya ketika aku tidak menetapkan calon pengganti, maka Rasulullah Saw. juga tidak menetapkan calon pengganti. Dan ketika aku menetapkan calon pengganti, maka sesungguhnya Abu Bakar telah menetapkan calon pengganti”.⁷⁵²

Semua ini adalah dalil bahwa Rasulullah Saw. tidak menetapkan pengganti. Dan tidak dapat dikatakan bahwa itu hanyalah pendapat Umar. Sebab, ketika seorang sahabat berkata: “Rasulullah telah mengerjakan ini”, “Rasulullah tidak mengerjakan ini”, “Pada masa Nabi kami melakukan ini”, atau “Pada masa Nabi telah terjadi begini”, maka perkataan itu adalah hadits yang dapat dijadikan argumen (*hujjah*), sebab itu bukan perkataan sahabat (hasil *ijtihad* sahabat). Apalagi ketika Umar mengatakan hal itu dilihat dan didengar langsung oleh para sahabat, termasuk di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib ra., dan tidak ada seorangpun dari mereka yang mengingkarinya. Ini membuktikan bahwa mereka semua sepakat dengan apa disampaikan Umar.

Kemudian Hizbut Tahrir melakukan pengkajian dan penelitian terhadap sejumlah dalil yang isinya menunjukkan bahwa Nabi Saw. telah menetapkan orang tertentu untuk menduduki jabatan khilafah, atau mencalonkannya untuk menduduki jabatan khilafah. Setelah Hizbut Tahrir menganalisa semuanya, Hizbut Tahrir menyimpulkan dan menjelaskan tentang ketidaklayakannya untuk dijadikan dalil (*hujjah*) dalam persoalan ini.⁷⁵³

4. Wewenang Khalifah

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa seorang khalifah memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut:

- a) Khalifah berhak mengadopsi hukum-hukum syara' yang memang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat. Hukum-hukum itu harus digali—dengan metode *ijtihad* yang benar—dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dengan diadopsinya oleh khalifah,

⁷⁵¹ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2638.

⁷⁵² HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1454.

⁷⁵³ Lihat: *asy-Syakshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 54-97.

huokum-hukum tersebut menjadi undang-undang yang wajib ditaati dan tidak seorang pun boleh melanggarnya.

- b) Khalifah bertanggung jawab terhadap politik dalam dan politik luar negeri sekaligus. Khalifah adalah pemegang kepemimpinan angkatan bersenjata. Khalifah juga berhak untuk mengumumkan perang, mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata, dan perjanjian-perjanjian lainnya.
- c) Khalifah berhak menerima dan menolak para duta negara asing. Khalifah juga berhak mengangkat dan memberhentikan para duta kaum muslimin.
- d) Khalifah berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan para *mu'awin* (pembantu khalifah) dan para wali/gubernur (termasuk para amil). Dimana mereka semua bertanggung jawab kepada khalifah, sebagaimana mereka juga bertanggung jawab terhadap majlis umat.
- e) Khalifah berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan *qadhil qudhat* (kepala kehakiman) dan para qadhi (hakim) yang lain, kecuali *qadhi mazalim*. *Qadhi mazalim* diangkat oleh khalifah, sementara untuk memberhentrkannya khalifah terikat dengan beberapa ketentuan yang akan dijelaskan pada bab *al-qodho'*. Khalifah juga berwenang mengangkat dan memberhentikan para dirjen, panglima militer, komandan batalion, dan komandan kesatuan. Dimana mereka semua bertanggung jawab kepada khalifah dan tidak bertanggung jawab terhadap majlis umat.
- f) Khalifah berwenang mengadopsi hukum-hukum syara' yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN. Khalifah berwenang menetapkan rincian APBN, dan besaran anggaran untuk masing-masing pos, baik yang berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran.

Hizbut Tahrir telah mengkaji setiap dari wewenang khalifah ini dan menjelaskan dalil-dalil syara'-nya, baik al-Quran, as-Sunnah, maupun ijma' sahabat.⁷⁵⁴ Hizbut Tahrir menyatakan: "Ini adalah dalil-dalil terperinci tentang rincian wewenang khalifah yang dan semuanya terangkum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwa dia pernah mendengar Nabi Saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Seorang imam adalah pengatur dan dia akan ditanya mengenai rakyatnya".⁷⁵⁵

Artinya semua yang termasuk kedalam pemeliharaan urusan rakyat, tidak lain merupakan tanggung jawab khalifah. Dalam melaksanakan hal ini khalifah berwenang mengangkat wakil yang

⁷⁵⁴ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 94-101; *Muqaddimah ad-Dustu*, hlm. 143-153; dan *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 35.

⁷⁵⁵ HR. Bukhari Muslim. Lafal matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2611; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1459.

dikehendaknya, untuk menangani apa saja yang dikehendaki, dan kapan saja iakehendaki. Semua adalah sebagai analog terhadap akad *wakalah*.⁷⁵⁶

5. Masa Kepemimpinan dalam System Khilafah

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kepemimpinan dalam sistem khilafah tidak memiliki masa tertentu yang dibatasi dengan waktu tertentu. Selama khalifah masih menjaga syara', melaksanakan hukum-hukumnya, mampu melaksanakan urusan negara dan tanggung jawab kekhilafahan, maka ia tetap sah menjadi khalifah. Dasarnya adalah, sebab teks bai'at yang terdapat dalam sejumlah hadits yang terkait dengan hal ini semuanya bersifat mutlak dan tidak dibatasi dengan masa tertentu. Rasulullah Saw bersabda:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيَّةً

“Dengar dan taatilah pemimpin kalian meskipun yang memimpin adalah seorang budak berkulit hitam yang rambut kepalanya seperti buah anggur.”⁷⁵⁷

Hizbut Tahrir juga berdalil bahwa Khulafaur Rasyidin masing-masing telah dibai'at secara mutlak (tanpa dibatasi dengan masa tertentu), sebagaimana bai'at yang terdapat dalam sejumlah hadits. Kekhilafahan mereka tidak dibatasi dengan masa tertentu. Masing-masing dari Khulafaur Rasyidin telah memimpin kekhilafahan sejak dibai'at sampai wafat. Dengan demikian, hal itu merupakan Ijma' Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—yang menunjukkan bahwa jabatan kekhilafahan itu tidak memiliki batasan masa tertentu, melainkan bersifat mutlak. Karena itu, jika seorang khalifah telah dibai'at, maka dia tetap menjadi khalifah sampai wafat.

Hanya saja Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa ketika terjadi sesuatu pada khalifah yang mengakibatkan dipecat atau yang mengharuskannya dipecat, akan masa jabatannya berakhir dan dia dipecat. Namun demikian, pemecatan dirinya bukanlah pembatasan masa kekhilafahannya. Sebab, redaksi bai'at yang telah ditetapkan berdasarkan nash syara' dan Ijma' Sahabat telah menjadikan khilafah tidak terbatas waktunya. Akan tetapi, khilafah dibatasi masanya oleh pelaksanaan khalifah terhadap ketentuan yang menjadi dasar pembai'atannya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, yakni sejauh mana khalifah mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah itu serta menerapkan hukum-hukumnya. Dengan demikian, apabila khalifah sudah tidak lagi menjaga syara' atau tidak menerapkannya, maka ia wajib dipecat.⁷⁵⁸

6. Pemecatan Khalifah

⁷⁵⁶ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 101; *Muqaddimah ad-Dustu*, hlm. 153; dan *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 45.

⁷⁵⁷ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-1, hlm. 246.

⁷⁵⁸ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 90; *Muqaddimah ad-Dustu*, hlm. 159; dan *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 50.

Hizbut Tahrir telah memberikan batasan kapan khalifah itu harus dipecat, yaitu ketika khalifah kehilangan satu syarat dari tujuh syarat *'in'iqad* (legalitas)⁷⁵⁹ maka sesuai ketentuan syara' ia tidak boleh lagi menduduki jabatan khilafah. Dalam kondisi ini ia harus dipecat.

Adapun pihak yang berwenang memutuskan pemecatannya, maka Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa hal itu hanya wewenang *mahkamah mazalim*. *Mahkamah mazalim*lah pihak (lembaga) yang berwenang mengeluarkan keputusan pemecatan khalifah atau tidak, ketika khalifah telah kehilangan satu syarat di antara syarat-syarat *'in'iqad* (legalitas). Sedangkan alasan pemecatan itu adalah terjadinya satu perkara diantara sejumlah perkara yang menyebabkan khalifah dipecat, yaitu kezaliman diantara sejumlah kezaliman yang harus dilenyapkan. Perkara tersebut merupakan perkara yang membutuhkan *itsbat* (penetapan), yang tentu harus ditetapkan di depan hakim (*qadhi*). *Mahkamah Mazalim* adalah lembaga yang berkuasa melenyapkan berbagai kezaliman dan *qadhi mazalim*-lah yang berwenang untuk menetapkan terjadinya kezaliman serta yang memutuskannya. Karena itu, *Mahkamah Mazalim* adalah lembaga yang memutuskan bahwa khalifah telah kehilangan syarat-syarat *'in'iqad* (legalitas) atau tidak, dan yang memutuskan pemecatan khalifah. Hanya saja, ketika khalifah kehilangan salah satu syarat *'in'iqad* (legalitas), lalu dia mengundurkan diri, maka masalahnya selesai. Ketika kaum muslimin berpandangan bahwa khalifah wajib dipecat karena kehilangan salah satu di antara syarat-syarat *'in'iqad* (legalitas), sementara khalifah menolak pandangan mereka dalam persoalan itu, maka keputusannya dikembalikan kepada *al-Qadha'* (mahkamah mazalim). Allah SWT berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“Kemudian jika kalian berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qu'an) dan Rasul (as-Sunnah)”.⁷⁶⁰

Artinya, jika kalian berperkara dengan pemerintah, yakni antara pemerintah dan umat (rakyat), maka keputusannya dikembalikan kepada Allah dan Rasul, yakni dikembalikan kepada pengadilan, yaitu kepada Mahkamah *Mazalim*.⁷⁶¹

Hizbut Tahrir telah mengkaji masalah pemecatan khalifah, serta berbagai cara dan kondisinya secara terperinci dalam kitabnya *Nizom al-Hukm fi al-Islam* (sistem pemerintahan Islam).⁷⁶² Apalagi, seperti yang telah dibahasnya, Hizbut Tahrir benar-benar telah mengkaji sejumlah pembahasan lain yang berhubungan dengan khalifah. Namun apa yang telah saya kemukakan dalam tesis ini telah cukup untuk menjelaskan konsepsi Hizbut Tahrir mengenai jabatan kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam.

Kedua: Struktur Daulah Khilafah Yang Lain

⁷⁵⁹ Lihat tesis ini halaman

⁷⁶⁰ QS. An-Nisa' [4] : 59.

⁷⁶¹ Lihat: *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 51.

⁷⁶² Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 108-115; dan *Muqaddimah ad-Dustu*, hlm. 160-166.

Sebagaimana Hizbut Tahrir telah mengkaji perkara-perkara yang terkait dengan khalifah, Hizbut Tahrir juga mengkaji struktur Daulah Khilafah yang lain. Hizbut Tahrir telah menjelaskan dengan sangat rinci mengenai dalil-dalil untuk masing-masing struktur, syarat-syaratnya, aktivitasnya, dan berbagai masalah lain yang terkait dengan masalah tersebut. Semuanya dikaji secara rinci dan mendalam dalam sejumlah kitab yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, seperti kitab *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, *Muqadimah Dustur*, dan *Ajhizah Daulat Khilafah*.⁷⁶³

Berikut ini dalil-dalilnya secara global.

1. Para *mu'awin* (pembantu khalifah). Rasulullah Saw. telah memilih Abu Bakar dan Umar menjadi *mu'awin* (pembantu) beliau. Dari Abu Sa'id al-Khudri yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

وَزَيْرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجَبْرِيْلُ وَمِيكَائِيْلُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

“Dua orang *wazir*-ku dari langit adalah Jibril dan Mikail dan dari penduduk Bumi adalah Abu Bakar dan Umar.”⁷⁶⁴

Arti kata *waziraya* dalam hadits di atas adalah dua pembantuku. Sebab itulah maknanya secara bahasa (etimologis). Adapun kata *wazir* dengan arti yang dikehendaki manusia pada masa ini, yaitu aktivitas pemerintahan tertentu adalah term barat (asing) yang tidak dikenal oleh kaum muslimin, dan bahkan menyalahi sistem pemerintahan Islam. Sebab *mu'awin* (pembantu) yang oleh Rasulullah disebut dengan istilah *wazir* tidak dikhususkan untuk aktivitas tertentu, melainkan *mu'awin* yang disertai oleh khalifah untuk melaksanakan semua aktivitas secara umum, dan tidak boleh menghususkannya dengan aktivitas tertentu saja.

2. Para wali (gubernur). Rasulullah Saw. telah mengangkat para wali untuk setiap propinsi. Beliau telah mengangkat Utab bin Usaid sebagai wali Makkah setelah ditaklukkannya. Beliau mengangkat Badzan bin Sasan sebagai wali Yaman setelah ia masuk Islam. Dan masih banyak lagi para wali yang telah diangkat oleh beliau selain keduanya orang tersebut.
3. Pejabat peradilan. Rasulullah Saw. telah mengangkat para qadhi (hakim) untuk memutuskan perkara yang terjadi diantara manusia. Beliau telah mengangkat Ali bin Abu Thalib sebagai qadhi di Yaman. Beliau juga pernah mengangkat Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa menjadi qadhi dan amir (wali) di Yaman. Dari Masruq yang mengatakan: “Ada enam orang di antara sahabat Rasulullah yang pernah diangkat menjadi qadhi (hakim), yaitu: Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan Abu Musa.”⁷⁶⁵

⁷⁶³ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 127-238; *Muqaddimah ad-Dustu*, hlm. 113-248; dan *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 55-168.

⁷⁶⁴ HR. ath-Thirmidzi dan al-Hakin. Lihat: *Sunan ath-Thirmidzi*, vol. ke-5, hlm. 616; dan *al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi. Ditahqiq: Mushtafa Abdul Qadir 'Atha, serta komentar ad-Dzahabi dalam *at-Talkhish*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. ke-1, 1411 H./1990 M., vol. ke-2, hlm. 290. ad-Dzahabi berkata dalam *at-Talkhish*, hadits ini shahih.

⁷⁶⁵ HR. ath-Thabarani. Lihat: *al-Mu'jam al-Kabir*, vol. ke-1, hlm. 197.

4. Struktur administrasi untuk kemaslahatan umum. Rasulullah Saw. telah mengangkat sejumlah sekretaris (*kuttab*) untuk mengatur sejumlah departemen, yang kedudukannya setaraf dengan Dirjen (Direkturat Jenderal). Beliau Saw. telah mengangkat Mu'aqib bin Abi Fathimah menjadi sekretaris yang tugasnya mencatat harta *ghanimah* (rampasan perang), dan Hudzaifah bin Yaman sebagai sekretaris yang mencatat penaksiran buah-buahan di Hijaz. Beliau juga mengangkat selain mereka berdua untuk mengatur departemen-departemen lain, dimana masing-masing memiliki satu orang sekretaris.
5. Angkatan Bersenjata (militer). Secara administrai struktur ini ikut pada *Amirul Jihad* (Departemen Peperangan) Rasulullah Saw. secara riil adalah panglima perang. Beliau sendiri yang melaksanakan administrasinya dan mengatur semua urusannya. Terkadang beliau mengangkat para panglima untuk melaksanakan tugas-tugas kemiliteran. Beliau telah mengangkat Abdullah bin Jahsy untuk memimpin pasukan yang bertugas mengumpulkan berita yang beliau butuhkan tentang kaum kafir Quraisy. Beliau mengangkat Abu Salamah bin Abdul Asad sebagai panglima detasemen yang terdiri dari seratus lima puluh prajurit, dan beliau sendiri yang mengikatkan panji-panjinya. Dalam detasemen tersebut terdapat para pahlawan pilihan kaum muslimin, di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqash, dan Usaid bin Hudhair.⁷⁶⁶
6. Majelis Umat. Fungsi majlis umat adalah syura (memberikan masukan) dan mengoreksi kebijakan penguasa. Rasulullah Saw. tidak memiliki majlis tertentu yang sifatnya permanen, tetapi beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin kapan saja beliau kehendaki. Pada perang uhud, beliau mengumpulkan dan bermusyawarah dengan mereka. Begitu juga pada waktu terjadi *haditsul ifki* (cerita bohong) beliau mengumpulkan dan bermusyawarah dengan mereka. Bahkan pada beberapa kesempatan yang lain pun beliau selalu mengumpulkan mereka. Namuan, disamping beliau mengumpulkan kaum muslimin dan bermusyawarah dengan mereka, beliau mengundang orang-orang tertentu untuk diajak bermusyawarah secara permanen. Mereka itu adalah para tokoh dan pemuka masyarakat, yaitu: Hamzah, Abu Bakar, Ja'far, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Salman, Amar, Hudzaifah, Abu Dzar, Miqdad, dan Bilal. Mereka menduduki jabatan majlis syuro, sebab beliau telah mengkhususkan bermusyawarah dengan mereka secara permanen.
7. *Amirul Jihad* (Kepala Departemen Peperangan). *Amirul Jihad* bertugas memimpin empat departemen yaitu militer (pasukan), hubungan internasional, keamanan dalam negeri, dan perindustrian. Masing-masing dari empat departemen ini boleh memiliki struktur sendiri yang langsung berhubungan dengan khalifah atau semuanya bergabung dengan militer dibawah struktur *amirul jihad*. Rasulullah Saw dan para khalifahnya memimpin langsung empat

⁷⁶⁶ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 45, 46; dan *Muqaddimah ad-Dustu*, hlm. 109, 110.

departemen tersebut. Rasulullah Saw. menyiapkan dan memimpin langsung angkatan bersenjata, sebagaimana beliau memimpin langsung urusan luar negeri dan dalam negeri. Begitu juga beliau telah mengutus orang-orang ke Jurasy Yaman untuk belajar membuat senjata. Semua hal tersebut diikuti oleh para khalifah setelah beliau, kecuali Umar bin Khatthab, yang membentuk departemen militer (*dewanul jundi*), dengan struktur administrasi yang berada, dibawah komdano *Amirul Jihad*.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Rasulullah Saw. telah mendirikan struktur Negara Islam tertentu, dengan model tertentu, yang terus dijalankan sampai beliau wafat. Kemudian semua itu dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya. Mereka menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan struktur yang telah dibangun oleh Rasulullah Saw. dan kondisi tersebut disaksikan langsung oleh para sahabat. Oleh karena itu, struktur dalam Negara Islam terikat dengan model tersebut.⁷⁶⁷

Meskipun dalam beberapa masalah Hizbut Tahrir telah melakukan ijtihad sendiri atau meninggalkan sebagian atas sebagian yang lain, baik masalah-masalah yang berhubungan dengan khalifah, syarat-syaratnya, atau dengan struktur-struktur lainnya. Namun, apabila kita menelaah kitab-kitab yang telah populer dalam menjelaskan struktur Daulah Khilafah, seperti kitab *al-Ahkam as-Suthaniyyah*, karya al-Ma'wardi; *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, karya al-Qadhi Abu Ya'la; *Ma'tsar al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah*, karya al-Qalqasyandi, dan kitab-kitab yang lain, maka tampak dengan jelas bahwa apa yang telah ditabanni oleh Hizbut Tahrir secara umum tidak jauh berbeda dari apa yang telah ditetapkan oleh para ulama kaum muslimin. Sekalipun Hizbut Tahrir menambahkan beberapa struktur yang terkait dengan administrasi, seperti departemen penerangan. Hal itu semua masuk kedalam keumuman dalil-dalil yang menjadi sandaran Hizbut Tahrir dalam menetapkan struktur tersebut.

⁷⁶⁷ Lihat: *Nizom al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 46-48; *Muqaddimah ad-Dustu*, hlm. 110-111; dan *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 84, 85.

B. SISTEM-SISTEM LAIN DALAM DAULAH KHILFAH

1. *An-Nizom al-Ijtima'i* dalam Islam

a. Konsep *an-Nizom al-Ijtima'i*.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir penggunaan term *an-Nizom al-Ijtima'i* untuk menyebutkan semua sistem kehidupan bermasyarakat adalah berlebihan, salah-kaprah, dan bahkan keliru. Istilah yang lebih tepat untuk menyebutkan sistem kehidupan bermasyarakat adalah *Anzimah al-Mujyama'* (sistem sosial). Sebab, sistem ini hakikatnya adalah sistem yang mengatur berbagai interaksi (hubungan) manusia yang terjadi di dalam suatu masyarakat tertentu, tanpa memperhatikan aspek *ijtima'* (adanya pergaulan antar laki-laki dan perempuan) atau *tafarruq* (tidak adanya pergaulan antar keduanya). Dalam sistem sosial, interaksi antar individu tidak mendapat perhatian, sedang yang diperhatikan hanyalah hubungan sosialnya saja. Dari sini, muncullah berbagai macam peraturan (sistem) sesuai dengan jenis dan bentuk hubungan yang terjadi, seperti: sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem politik, sistem pendidikan, sistem persanksian, sistem mu'amalat, sistem pembuktian, dan lain sebagainya. Jadi, penggunaan term *an-Nizom al-Ijtima'i* untuk menyebutkan sistem sosial tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta. Apalagi kata *al-ijtima'i* itu adalah sifat. Sehingga, pengertiannya sistem tersebut dibuat untuk menyelesaikan berbagai problem yang muncul dari adanya *al-ijtima'i* (pergaulan atau interaksi) laki-laki dan perempuan, atau mengatur berbagai hubungan yang terjadi sebagai implikasi dari adanya interaksi tersebut.

Interaksi seorang laki-laki dengan sesama laki-laki atau seorang perempuan dengan sesama perempuan tidak membutuhkan sistem (peraturan). Sebab, interaksi sesama jenis tidak melahirkan banyak problem ataupun melahirkan berbagai hubungan yang mengharuskan adanya seperangkat peraturan. Dalam konteks tersebut, peraturan diperlukan hanya karena adanya berbagai faktor kemaslahatan dan kepentingan mereka. Hal itu merupakan konsekwensi dari kehidupan bersama yang mereka jalani di dalam sebuah masyarakat di suatu negara, sekalipun mereka tidak saling bergaul atau berinteraksi.

Sedangkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya sering menimbulkan berbagai problem dan hubungan yang perlu diatasi dengan peraturan tertentu. Sistem interaksi laki-laki dan perempuan seperti inilah yang lebih tepat disebut dengan *an-Nizom al-Ijtima'i*. Alasannya, sistem inilah yang pada hakikatnya mengatur pergaulan (interaksi) yang terjadi di antara dua lawan jenis (laki-laki dan perempuan) serta mengatur berbagai interaksi yang muncul dari adanya interaksi tersebut.

Oleh karena itu, pengertian *an-Nizom al-Ijtima'i* seharusnya dibatasi hanya untuk menyebut sisten yang mengatur interaksi atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan, mengatur hubungan yang terjadi sebagai implikasi dari adanya interaksi di antara keduanya—bukan dari adanya berbagai kepentingan keduanya di tengah-tengah masyarakat—dan menyelesaikan segala persoalan

yang terkait dengan hubungan tersebut. Dalam konteks ini, aktivitas jual beli antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, misalnya, termasuk ke dalam kategori sistem sosial (*anzimatul mujtama'*), bukan termasuk ke dalam *an-Nizom al-Ijtima'i*, karena termasuk ke dalam sistem ekonomi. Sedangkan larangan ber-*khalwat* (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan), kapan seorang istri memiliki hak mengajukan gugatan cerai, atau sejauh mana seorang ibu memiliki hak pengasuhan anak, maka semuanya termasuk ke dalam *an-Nizom al-Ijtima'i*.

Atas dasar inilah, maka *an-Nizom al-Ijtima'i* didefinisikan sebagai:

النَّظَامُ الَّذِي يُنَظَّمُ اجْتِمَاعُ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَيُنَظَّمُ الْعَلَاقَةُ الَّتِي
تَنْشَأُ بَيْنَهُمَا عَنْ اجْتِمَاعِهِمَا، وَكُلُّ مَا يَتَفَرَّغُ عَنْ هَذِهِ الْعَلَاقَةِ.

“Sistem yang mengatur interaksi (pergaulan) laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, serta mengatur hubungan yang timbul sebagai implikasi dari adanya interaksi (pergaulan) yang terjadi dan segala sesuatu yang terkait dengan hubungan tersebut”.⁷⁶⁸

b. Hak dan Kewajiban bagi Laki-laki dan Perempuan

Islam telah memberikan sejumlah hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki serta menetapkan sejumlah kewajiban yang sama terhadap keduanya, kecuali perkara yang telah dikhususkan oleh Islam untuk perempuan tidak dengan laki-laki atau sebaliknya, berdasarkan dalil-dalil syara'. Perempuan berhak untuk melakukan aktivitas perdagangan (jual-beli), pertanian dan perindustrian, serta berhak melakukan berbagai transaksi dan bisnis (*mu'amalat*). Perempuan berhak memiliki segala macam kepemilikan, serta berhak mengembangkan hartanya sendiri atau harta orang lain. Dan perempuan berhak melaksanakan sendiri secara langsung semua urusan kehidupannya. Dalil untuk semua itu adalah bahwa ketika *asy-Syari'* (pembuat hukum) menyeru para hamba, maka mereka diserunya dalam kapasitasnya sebagai manusia tanpa memandang mereka yang diseru itu laki-laki atau perempuan. Allah Swt. berfirman:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

“Katakanlah: ‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.’”⁷⁶⁹

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ

“Wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kalian.”⁷⁷⁰

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa”.⁷⁷¹

⁷⁶⁸ Lihat: *Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 6, 7.

⁷⁶⁹ QS. Al-A'raf [7] : 158.

⁷⁷⁰ Q.S. An-Nisa' [4] : 1.

⁷⁷¹ QS. Al-Baqarah [2] : 183.

Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.⁷⁷²

Dan masih banyak lagi nash-nash yang lainnya. Seruan *asy-Syari'* (pembuat hukum) dalam nash-nash tersebut semuanya bersifat umum kepada semua manusia tanpa memandang apakah ia laki-laki atau perempuan. Keumuman seruan *asy-Syari'* tersebut tetap atas keumumannya. Jadi, syariat itu datang adalah untuk semua manusia, tidak untuk laki-laki sebagai seorang laki-laki, dan tidak pula untuk perempuan sebagai seorang perempuan, namun seruan itu untuk manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia. Dengan demikian, tidak ada pembebanan hukum yang ada dalam syara', melainkan datang untuk manusia. Juga, semua hak dan kewajiban dalam syariat itu hanya datang untuk manusia. Keumuman seruan syariat ini tetap atas keumumannya—yakni untuk semua manusia—selama tidak terdapat nash syara' yang mengkhususkan hukum syara' itu hanya untuk laki-laki atau untuk perempuan saja. Berdasarkan keumuman syari'at dan keumuman hukum dari hukum-hukum syara', maka perempuan boleh melakukan aktivitas perdagangan (jual-beli), pertanian dan industri, sebagaimana laki-laki boleh melakukannya. Begitu pula perempuan boleh melaksanakan semua kegiatan transaksi dan bisnis (muamalat); boleh memiliki apa saja melalui sebab-sebab kepemilikan yang dibolehkan syara'; boleh mengembangkan hartanya dengan jalan apapun, baik itu hartanya sendiri maupun harta orang lain; boleh mengajar dan berjihad; boleh berpolitik dan masuk partai politik; boleh mengoreksi dan mengkritik penguasa; serta boleh mengerjakan semua urusan kehidupan yang sifatnya umum (*al-hayah al-'ammah*) yang memang diperlukan dalam mengarungi medan kehidupan. Semua itu boleh dilakukan langsung oleh perempuan, sebagaimana hal itu boleh dilakukan langsung oleh laki-laki.

Adapun, apabila telah datang hukum-hukum yang khusus bagi laki-laki saja, seperti hukum yang berhubungan dengan pemerintahan, yakni kekuasaan, maka hal itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh laki-laki saja. Hukum terkait pemerintahan ini khusus bagi laki-laki, karena telah ada nash yang mengkhususkannya. Sehingga hal itu hanya khusus untuk laki-laki, tidak dengan perempuan. Namun, pengkhususan laki-laki itu dibatasi hanya dalam soal pemerintahan, tidak dalam peradilan atau kepemimpinan administrasi negara atau dirjen, karena ketentuan itu terkait pemerinthan atau *ulil amri*, tidak dengan yang lain. Dengan demikian, pengkhususan itu hanya berlaku atas perkara yang telah dikhususkan oleh nash (dalil) syara'. Sementara perkara yang tidak terdapat nash syara' yang mengkhususkannya, maka tetap berlaku umum, karena syara' itu datang memang bersifat umum. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan oleh syara' diseru dengan seruan yang sama, tanpa ada perbedaan. Mengingat, seruan itu ditujukan kepada manusia, tidak

⁷⁷² QS. Al-Baqarah [2] : 275.

kepada laki-laki dan tidak pula kepada perempuan. Atas dasar semua itu, maka di dalam Islam hakikatnya tidak ada hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang khusus bagi laki-laki ataupun sebaliknya. Namun, di dalam Islam yang ada adalah sejumlah hak dan kewajiban bagi manusia dalam kapasitasnya sebagai manusianya, tanpa memandang laki-laki atau perempuannya, dan tanpa membeda-bedakan keduanya. Semua hukum yang ada dalam syari'at Islam datang untuk manusia. Dan ada di antara hukum-hukum itu yang dikecualikannya, yang kemudian, perempuan diseru dengan hukum-hukum pengecualian itu, dan itupun berdasarkan nash (dalil) syara' yang mengkhususkannya. Begitu juga ada di antara hukum-hukum itu yang dikecualikannya, yang selanjutnya laki-laki diseru dengan hukum-hukum pengecualian itu, dan itupun juga berdasarkan nash (dalil) syara' yang mengkhususkannya.⁷⁷³

1. Pemisahan Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan

Dalam pandangan Hizbut Tahrir bahwa hukum asal kehidupan laki-laki dan perempuan itu terpisah. Sehingga, mereka tidak boleh berkumpul kecuali karena ada keperluan yang dibolehkan syara', seperti ketika melakukan aktivitas jual-beli, atau berkumpul itu merupakan perkara yang tidak bisa dihindari, seperti ketika sedang beribadah haji. Dalil atas semua itu adalah:

- a) Syara' telah menetapkan dua kehidupan bagi orang Islam, yaitu kehidupan khusus dan kehidupan umum. Dalam kehidupan khusus syara' membolehkan perempuan menampakkan lebih dari batas aurat kepada mahramnya. Namun, dalam kehidupan umum syara' melarang perempuan menampakkan tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.
- b) Syara' telah menjadikan barisan (shaf) perempuan dalam shalat berjama'ah ada di belakang barisan laki-laki.
- c) Syara' telah memerintahkan laki-laki supaya menjaga pandangannya terhadap perempuan, dan sebaliknya perempuan supaya menjaga pandangannya terhadap laki-laki.
- d) Syara' telah memerintahkan kepada perempuan dalam kehidupan umum agar mengenakan pakaian yang sempurna, terhormat dan menutup semua tempat perhiasan kecuali yang biasa tampak dari padanya.
- e) Syara' telah membolehkan perempuan dalam kehidupan khusus ketika berada bersama mahramnya menampakkan lebih dari batas auratnya.

Dalil-dalil hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum asal laki-laki dan perempuan adalah terpisah. Oleh karena itu, masing-masing hidup dalam kehidupan yang terpisah satu dengan yang lain. Sehubungan dengan hal ini, syara' telah menetapkan untuk perempuan beberapa perkara yang boleh (*mubah*), sunnah (*mandub*) dan wajib untuk dilakukan. Seorang perempuan akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seperti melaksanakan ibadah haji dan menunaikan zakat;

⁷⁷³ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 113; *Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 79, 80; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 254, 256.

melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, seperti bersedekah, melayani fakir-miskin, mengobati orang sakit dan lain sebagainya; dan melaksanakan yang mubah-mubah, seperti aktivitas jual beli, sewa-menyewa (*ijarah*), perwakilan, dan sebagainya. Perempuan boleh keluar dan bertemu (berkumpul) dengan laki-laki untuk melaksanakan semua itu. Namun, dengan syarat ia harus memakai pakaian yang telah ditetapkan syara'. Kebutuhan-kebutuhan tersebut telah ditetapkan syara' mengenai status hukumnya bagi perempuan, yaitu ada yang wajib, mubah, dan sunnah. Sedangkan untuk melaksanakan semua itu dibutuhkan adanya pertemuan laki-laki dengan perempuan.

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa metode kehidupan Islam adalah terpisahnya laki-laki dari perempuan dalam kehidupan khusus. Dan dalam kehidupan umum, laki-laki dan perempuan boleh bertemu (berkumpul) dalam rangka melaksanakan perkara-perkara yang status hukumnya wajib, mubah, atau sunnah bagi laki-laki dan sekaligus perempuan.⁷⁷⁴

2. Perempuan adalah Ibu sekaligus Nyonya Rumah. Perempuan adalah Kehormatan yang Wajib Dipelihara.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir bahwa hukum asal mengenai perempuan adalah ibu dan sekaligus nyonya rumah (*umm wa robbah al-bait*). Lebih dari itu, perempuan adalah kehormatan yang wajib dipelihara.⁷⁷⁵ Untuk hal ini, Hizbut Tahrir berargumentasi dengan beberapa dalil berikut:

- a. Dalil-dalil yang mendorong untuk menikah.
- b. Dalil-dalil yang memberikan perempuan hak lebih dalam mengasuh anak.
- c. Dalil-dalil yang melarang perempuan keluar dari rumah suaminya dan melarang perempuan melakukan puasa sunnah tanpa seizin suaminya.
- d. Dalil-dalil wajibnya perempuan melayani suaminya.
- e. Dalil-dalil tentang aurat perempuan
- f. Dalil-dalil larangan ber-*khalwat*.
- g. Dalil-dalil yang melarang perempuan bepergian tanpa disertai mahramnya.⁷⁷⁶

Dari sejumlah dalil atas perkara-perkara tersebut, Hizbut Tahrir telah menggali hukum (melakukan sebuah ijtihad) bahwa hukum asal mengenai perempuan adalah ibu dan sekaligus nyonya rumah (*umm wa robbah al-bait*). Lebih dari itu, perempuan adalah kehormatan yang wajib dipelihara (*arodhun yajibu an yushona*).

3. Tugas-Tugas Yang Dikerjakan Oleh Perempuan

Dalam pandangan Hizbut Tahrir bahwa meskipun hukum asal mengenai perempuan adalah sebagai ibu dan nyonya rumah, maka hal ini tidak berarti bahwa perempuan dibatasi hanya pada

⁷⁷⁴ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 113; *Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 29, 35-37; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 252, 253.

⁷⁷⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 113; *Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 79, 80; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 248.

⁷⁷⁶ Lihat: *Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 19, 28, 29, 40, 97, 103, 143, 146, 171, 172; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 248-251.

aktivitas tersebut, dan dilarang mengerjakan aktivitas-aktivitas lain. Namun, seorang perempuan boleh diangkat untuk menduduki post-post di dalam negara dan pengadilan. Dalilnya atas hal itu adalah dalil tentang sewa-menyewa (*al-ijarah*). Sebab, pegawai adalah orang sewaan (*al-ajir*) dan hakim juga orang sewaan. Sedangkan dalil tentang sewa-menyewa itu datang dengan bentuk umum yang mencakup laki-laki dan perempuan sekaligus. Rasulullah Saw.:

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ

“Dan seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang pegawai, (namun) setelah pekerjaannya selesai, ia (laki-laki itu) tidak membayar upahnya”.⁷⁷⁷

Kata *ajir* (pegawai) disini berbentuk umum. Sedangkan definisi *ijarah* ialah transaksi (akad) atas manfaat dengan kompensasi. Sementara, bekerja di beberapa instansi pemerintahan dan pengadilan adalah manfaat dimana transaksi di antara-diantara negara dan pegawai berjalan diatasnya dengan kompensasi berupa gaji pegawai.⁷⁷⁸

Begitu juga halnya, boleh bagi perempuan memilih anggota majlis ummat, dan menjadi anggotanya. Sebab perintah *syuro* itu telah ditetapkan melalui dalil yang sifatnya umum. Allah Swt. berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu.”⁷⁷⁹

Allah Swt. berfirman:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka.”⁷⁸⁰

Dan juga Rasulullah Saw pada tahun ketiga belas sejak diutus, yakni tahun dimana beliau hijrah ke Madinah, telah datang kepada beliau tujuh puluh lima muslim. Tujuh puluh tiga di antaranya adalah laki-laki, dan yang dua adalah perempuan. Mereka semua membaiat beliau dengan bai’at Aqabah II, yaitu bai’at pertempuran dan peperangan, serta bai’at politik. Setelah proses pembai’atan mereka selesai, beliau bersabda kepada mereka semua dalam hadis yang panjang:

أَخْرَجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ

“Pilihkanlah untukku, dua belas pemuka (pemimpin) di antara kalian, agar mereka bisa mewakili kaumnya dalam urusan mereka”⁷⁸¹

Ini adalah perintah dari beliau kepada semuanya supaya memilih di antara mereka semua. Dalam perintah ini, beliau tidak mengkhususkan laki-laki dan tidak mengecualikan perempuan, baik

⁷⁷⁷ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-2, hlm. 776.

⁷⁷⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 113; *Nizom al-Ijtima’i fi al-Islam*, hlm. 81; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 258.

⁷⁷⁹ QS. Ali Imran [3] : 159.

⁷⁸⁰ QS. Asy-Syura [42] : 38

⁷⁸¹ HR. Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-3, hlm. 460.

terkait mereka yang akan memilih maupun yang akan dipilih. Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa yang mutlak itu tetap pada kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya. Begitu juga yang umum itu tetap pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Sabda beliau ini, datang dalam bentuk mutlak dan umum, dan tidak ada dalil yang membatasinya dan yang mengkhususkannya. Dengan demikian, hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi Saw. juga menyuruh dua perempuan (yang turut dalam pembai'atan tersebut) agar memilih para pemuka (*nuqaba*). Dan beliau juga telah menjadikan bagi keduanya hak untuk dipilih menjadi dua pemuka di antara kaum muslimin.

Dan telah terdapat riwayat yang shahih bahwa ketika ada kejadian yang dilaporkan kepada *sayyidina* Umar ra., beliau meminta pendapat kaum muslimin, baik kejadian itu berhubungan dengan hukum-hukum syara', pemerintahan, atau aktivitas di antara aktivitas negara. Sehingga, apabila ada suatu kejadian yang dilaporkan kepadanya, maka beliau memanggil kaum muslimin ke masjid, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk diminta pendapatnya. Bahkan pada suatu hari Umar ra. menarik kembali pendapatnya mengenai pembatasan maskawin, ketika ada seorang perempuan menolaknya. Uraian di atas telah cukup menjelaskan bahwa anggota majlis hanyalah wakil untuk berpendapat dan diambil pendapatnya. Sedang akad perwakilan (*wakalah*) itu boleh dijalankan oleh perempuan, sebagaimana hal itu boleh dijalankan oleh laki-laki, mengingat keumuman dalil yang terkait dengan hal itu. Oleh karena itu, boleh seorang perempuan menjadi anggota majlis *syuro*.⁷⁸²

Sedangkan masalah bolehnya perempuan memilih khalifah serta membaiaatnya, maka firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

“Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk membaiaatmu.”⁷⁸³

Firman Allah ini sangat jelas mengenai bai'at perempuan. Begitu juga dengan hadits Umi Athiyah:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا

“Kami membaia'at Rasulullah Saw.. Lalu beliau membacakan kepada kami ayat: ‘Bahwa kalian tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah’.”⁷⁸⁴

Hadits inipun juga sangat jelas mengenai bai'at perempuan. Oleh karena itu, seorang perempuan boleh ikut serta dalam memilih khalifah dan membaia'atnya.⁷⁸⁵

⁷⁸² Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 113; *Nizom al-hukm fi al-Islam*, hlm. 224, 225; *Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 84, 90; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 115, 257; dan *Ajhzah Daulah al-Khilafah*, hlm. 154.

⁷⁸³ QS. Al-Mumtahanah [60] : 12.

⁷⁸⁴ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2637.

Namun demikian, Hizbut Tahrir melarang perempuan duduk dalam pemerintahan. Dengan begitu, perempuan tidak boleh menjadi kepala negara (khalifah), hakim dalam mahkamah *mazalim*, wali (gubernur), *amil* (setingkat bupati), serta menjalankan aktivitas apapun yang termasuk aktivitas pemerintahan. Larangan tersebut berdasarkan pada hadits dari Abi Bakrah ra. yang mengatakan bahwa ketika telah sampai berita kepada Rasulullah Saw. bahwa penduduk Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa mereka. Kemudian, beliau bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Sekali-kali tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan mereka kepada perempuan.”⁷⁸⁶

Hadits ini sangat jelas bahwa perempuan itu tidak boleh menjalankan roda pemerintahan. Sebab, *ikhbar* (penyampaian berita) dari Rasulullah Saw. mengenai hilangnya keberuntungan dari orang-orang yang menyerahkan urusan pemerintahannya kepada perempuan adalah larangan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada perempuan. Sebab *ikhbar* (penyampaian berita) tersebut termasuk di antara bentuk tuntutan (*shighat thalab*). Keberadaan *ikhbar* (penyampaian berita) yang disertai dengan celaan terhadap mereka yang menyerahkan urusan pemerintahannya kepada perempuan dengan hilangnya keberuntungan dari mereka adalah sebuah indikasi (*qarinah*) atas larangan yang tegas. Dengan demikian, penyerahan tersebut hukumnya haram. Sedangkan yang dikehendaki dengan penyerahan urusan pemerintahan ialah urusan khilafah dan jabatan-jabatan di bawahnya yang termasuk ke dalam pemerintahan. Sebab, konteks hadits tersebut adalah menyerahkan urusan kerajaan kepada anak perempuan Kisra. Sedangkan selain konteks pemerintahan, maka tidak termasuk ke dalam larangan tersebut, seperti pengadilan, keanggotaan majlis ummat, pemilihan penguasa (khalifah), dan lain sebagainya, maka semuanya boleh dilakukan dan dijalankan oleh perempuan.⁷⁸⁷

4. Kehidupan Umum dan Kehidupan Khusus bagi Perempuan

Hizbut Tahrir telah membagi kehidupan perempuan menjadi dua, yaitu kehidupan umum dan kehidupan khusus. Dalam kehidupan umum perempuan boleh hidup bersama perempuan-perempuan lain, laki-laki mahram dan bukan mahram dengan catatan tidak menampakkan dari badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, tidak mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya, dan tidak bersikap manja. Adapun dalam kehidupan khusus, maka seorang perempuan tidak boleh hidup kecuali bersama dengan sesama perempuannya atau para mahram-

⁷⁸⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 113; *Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 85; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 258. Lihat juga tesis ini halaman

⁷⁸⁶ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-4, hlm. 1610.

⁷⁸⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 113; *Nizom al-hukm fi al-Islam*, hlm. 51; *Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 81, 83; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 134, 257, 258; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 31; dan *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 154.

mahramnya. Dan tidak boleh bagi seorang perempuan dalam kehidupan khusus ini bersama laki-laki asing. Dalam dua kehidupan tersebut, seorang perempuan wajib terikat dengan hukum-hukum syara'. Sedangkan dalilnya adalah firman Allah yang menjelaskan tentang kewajiban meminta izin. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.”⁷⁸⁸

Dan firman Allah yang menerangkan tentang bolehnya menampakkan perhiasan kepada para mahram. Allah Swt. berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka atau ayah mereka”⁷⁸⁹

Kedua ayat tersebut menunjukkan tentang kehidupan khusus. Adapun ayat tentang berpakaian yang sempurna adalah firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّ زَوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”⁷⁹⁰

Dan juga ayat tentang larangan mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya. Allah Swt. berfirman:

غَيْرَ مُتَّبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

“.... dengan tidak mempertontonkan perhiasan”⁷⁹¹

Serta sejumlah nash lain yang menunjukkan berbagai kewajiban, sunnah, dan perkara-perkara mubah yang telah disyari’atkan Allah Swt. kepada perempuan dan sekaligus kepada laki-laki. Semuanya merupakan dalil yang menunjukkan terhadap kehidupan umum. Akan tetapi, ketika Allah Swt. membolehkan perempuan hidup dalam kehidupan umum bersama laki-laki, seperti ketika melakukan aktivitas perdagangan (jual beli), pertanian, perindustrian, mengerjakan tugas-tugas negara, pengadilan, bergabung dengan partai-partai politik, mengoreksi penguasa dan mengarungi medan kehidupan, maka dalam hal ini perempuan boleh melakukannya sebagaimana

⁷⁸⁸ QS. An-Nur [24] : 27.

⁷⁸⁹ QS. An-Nur [24] : 31.

⁷⁹⁰ QS. Al-Ahzab [53] : 59.

⁷⁹¹ Q.S. An-Nur [24] : 60.

laki-laki. Ketika Allah Swt. membolehkan semua itu bagi perempuan, maka Allah meletakkan hukum-hukum khusus disamping hukum-hukum umum tersebut. Allah menentukan pakain yang wajib dikenakan dalam kehidupan umum, yaitu menutup semua tubuhnya selian wajah dan kedua telapak tangannya, dan tidak mempertontonkan perhiasannya.

Begitu juga ketika Allah Swt. menentukan bagaimana seorang perempuan harus hidup dalam kehidupan khusus, maka dalam kehidupan khusus ini Allah melarangnya hidup kecuali dengan sesama perempuannya, para mahramnya, atau anak-anak kecil. Dan dalam kehidupan khusus ini pula, seorang perempuan dilarang tampil dengan pakaian seronok kecuali bersama sesama perempuannya, para mahram, dan anak kecil. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam ayat tentang larangan menampakkan perhiasan dan larangan memasuki perempuan secara mutlak dalam kehidupan khusus ini kecuali setelah meminta izin, baik yang akan masuk itu mahramnya atau bukan, seperti pada ayat tentang wajibnya meminta izin. Bahkan Rasulullah Saw. menyuruh seorang laki-laki yang akan masuk ke kamar ibunya agar meminta izin terlebih dahulu. Dari Atha' bin Yasar yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّي فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ‘Wahai Rasulullah, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku?’ Beliau menjawab: ‘Ya’. Laki-laki itu bertanya: ‘Sesungguhnya aku tinggal serumah dengannya’. Rasulullah bersabda: ‘mintalah izinlah kepadanya’. Laki-laki itu berkata lagi: ‘Sesungguhnya aku akan melayaninya’. Rasulullah Saw. bersabda: ‘Apakah kamu suka melihatnya dalam keadaan telanjang?’ ‘Tidak,’ jawab laki-laki itu. Rasulullah bersabda: ‘Maka dari itu, mintalah izinlah kepadanya terlebih dahulu’.”⁷⁹²

Dalil-dalil tersebut menjelaskan bahwa perempuan memiliki dua kehidupan, yaitu kehidupan khusus dan kehidupan umum. Di dalam kedua kehidupan tersebut seorang perempuan wajib terikat dengan hukum-hukum yang telah ditentukan syara’.⁷⁹³

5. Larangan ber-khalwat, mempertontonkan perhiasan, dan membuka aurat.

a. Larangan ber-khalwat.

Sesungguhnya *asy-Syari*’ (pembuat hukum) telah melarang ber-khalwat. Rasulullah Saw. bersabda:

⁷⁹² HR. al-Imam Malik. Lihat: *al-Muwatththa*’, al-Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, dengan riwayat Muhammad bin al-Hasan. Ditahqiq oleh DR. Taqiuddin an-Nadwi, Dar al-Qalam, Damaskus, cet. ke-1, 1413 H./1991 M., vol. ke-3, hlm. 375. Dalam *Misykah al-Mashabih* dikatakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Malik secara mursal. Lihat: *Misykah al-Mashabih*, Muhammad bin Abdullah al-Khathib at-Tabrizi. Ditahqiq oleh Muhammad Nashiruddin al-Bani, al-Maktab al-Islami, Beirut, cet. ke-3, 1405 H./1985 M., vol. ke-3, hlm. 11.

⁷⁹³ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 114; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 259; dan *Nizom al-Ijtima’i fi al-Islam*, hlm. 3i.

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Janganlah laki-laki ber-*khalwat* (berdua-duaan) dengan perempuan, sebab yang ketiganya adalah setan.”⁷⁹⁴

Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ

“Janganlah laki-laki ber-*khalwat* (berdua-duaan) dengan perempuan. Dan janganlah seorang perempuan bepergian jauh (musafir) kecuali bersama mahramnya.”⁷⁹⁵

Nash di atas ini menjelaskan tentang larangan dan haramnya ber-*khalwat*, yaitu berada berdua-duaan saja antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷⁹⁶

b. Larangan Mempertontonkan Perhiasan.

Dalil atas larangan mempertontonkan perhiasan ini adalah firman Allah Swt.:

غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

“.... dengan tidak mempertontonkan perhiasan”⁷⁹⁷

Dan firman Allah Swt.:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya.”⁷⁹⁸

Sungguh dengan firman-Nya ini, Allah Swt melarang sikap dan perbuatan apapun yang mempertontonkan perhiasan. Sebab, *at-tabarruj* secara etimologis adalah menampakkan perhiasan (*ibda'uz zinah*). Dalam *al-Qamus al-Muhith* dikatakan: “*wa tabarrajat, azhharat zinataha lirrijal*” (*tabarruj* ialah menampakkan perhiasannya kepada laki-laki).⁷⁹⁹ Dan makna bahasa (etimologis) ini sekaligus juga sebagai makna syar’iy bagi kata *tabarruj*.

Larangan menampakkan perhiasan (*tabarruj*) itu bukan larangan memakai perhiasan, sebab memakai perhiasan adalah sesuatu sedang menampakkan perhiasan adalah sesuatu yang lain. Terkadang seorang perempuan memakai perhiasan namun ia tidak menampakkannya (*tabarruj*), yaitu ketika ia memakai perhiasan yang biasa dan tidak menarik perhatian. Dengan demikian, makna larangan ber-*tabarruj* (mempertontonkan perhiasan) itu bukan larangan memakai perhiasan secara mutlak. Namun, larangan ber-*tabarruj* (mempertontonkan perhiasan) itu artinya adalah larangan memakai perhiasan yang menarik perhatian kaum lelaki kepada perempuan yang melakukannya. Sebab, makna *tabarruj* ialah menampakkan perhiasan dan kecantikan kepada laki-

⁷⁹⁴ HR. al-Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-1, hlm. 26.

⁷⁹⁵ HR. Bukhari dan Muslim. Lafal matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1094; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-2, hlm. 978.

⁷⁹⁶ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 114; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 260.

⁷⁹⁷ QS. An-Nur [24] : 60.

⁷⁹⁸ QS. An-Nur [24] : 31.

⁷⁹⁹ Lihat: *al-Qamus al-Muhith*, hlm. 231.

laki asing (bukan mahram). Dikatakan bahwa perempuan itu telah ber-*tabarruj*. Artinya ia menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada laki-laki asing (bukan mahram). Hal ini diperkuat oleh nash-nash—baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits—yang telah melarang aktivitas *tabarruj*. Dan dengan mengkaji secara cermat dan teliti nash-nash itu, jelaslah bahwa syara' melarang mempertontonkan perhiasan dan kecantikan, dan darinya tidak dipahami adanya larangan memakai perhiasan secara mutlak. Firman Allah Swt.:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”⁸⁰⁰

Firman Allah ini sangat jelas mengenai larangan menampakkan perhiasan karena Allah berfirman: “*Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan*”.

Begitu juga sabda Rasulullah Saw.:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Siapa saja perempuan yang memakai wewangian kemudian berjalan melewati kaum supaya mereka mencium bau harumnya, maka ia adalah (seperti) perempuan pezina.”⁸⁰¹

Di dalam hadits ini ada larangan terhadap aktivitas mempertontonkan perhiasan dan kecantikan. Hal itu sangat jelas dari sabda beliau “*Memakai wewangian kemudian berjalan melewati kaum supaya mereka mencium bau harumnya*”. Begitu juga semua nash yang melarang segala bentuk aktivitas *tabarruj* itu adalah melarang mempertontonkan perhiasan, karena hal itu dapat menggugah gairah laki-laki kepadanya. Semua ini memperkuat makna *tabarruj* secara bahasa (etimologi), yaitu mempertontonkan perhiasan, bukan sekedar berhias. Sehingga dalam hal ini yang dilarang adalah *tabarruj* dalam pengertian secara bahasa, dan yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang melarang aktivitas apapun di antara aktivitas-aktivitas *tabarruj*. Sedangkan berhias dengan tanpa *tabarruj* adalah tidak dilarang.⁸⁰²

c. Larangan Membuka Aurat Dihadapan Laki-Laki Bukan Mahram

Seorang perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangannya. Sebab, Allah Swt. berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

⁸⁰⁰ QS. An-Nur [24] : 31.

⁸⁰¹ HR. Lima Imam Hadits kecuali Ibnu Majah. Lafal matan menurut Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-4, hlm. 418; *Sunan Abu Dawud*, Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud as-Sajistani. Ditahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Dar al-Fikr, Beirut, vol-ke-2, hlm. 478; *Sunan at-Timidzi*, vol. ke-5, hlm. 106; dan *Sunan an-Nasai*, vol. ke-8, hlm. 153.

⁸⁰² Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 114; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 262; dan *an-Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 40, 64.

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya.”⁸⁰³

Ibnu Abbas ra. berkata: “Yakni yang boleh tampak hanyalah wajah dan dua telapak tangan”. Rasulullah Saw. bersabda:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا
وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

“Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan itu apabila telah datang bulan, maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Nabi menunjukkan mukan dan kedua telapak tangannya.”⁸⁰⁴

Dengan demikian, selain wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat yang wajib ditutupi oleh seorang perempuan.⁸⁰⁵

6. Larangan Melakukan Aktivitas Apapun yang Membahayakan Akhlak

Laki-laki maupun perempuan, masing-masing dilarang melakukan aktivitas apapun yang membahayakan akhlak atau merusak tatanan kehidupan bermasyarakat jika hal itu tergolong hukum-hukum syariat, seperti menyewa perempuan atau anak-anak sebagai pembangkit gairah seksual laki-laki, misalnya menjadi pramugari di sebuah pesawat, dan seperti anak-anak yang tampan sebagai iklan di tempat-tempat rias rambut (barber) atau di restoran-restoran. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Rifa'ah yang mengatakan:

نَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ يَدَيْهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ
نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْثِ

“Nabi Saw telah melarang kami dari penghasilan (mengeksplotasi tubuh atau kecantikan) budak perempuan, kecuali hasil pekerjaan tangannya. Kemudian, Nabi menunjukkan dengan jari-jarinya (tiga jenis pekerjaan), membuat roti, menenun kain, dan menyulam.”⁸⁰⁶

Artinya perempuan itu dilarang melakukan aktivitas apapun yang tujuannya adalah mengeksplotasi kewanitaannya, sedang selain itu boleh dilakukannya. Hal ini dipahami dari sabda beliau: “kecuali hasil pekerjaan tangannya”. Artinya boleh melakukan aktivitas yang bertujuan mengeksplotasi (memanfaatkan) tenaganya, dan sebaliknya dilarang melakukan aktivitas yang bertujuan mengeksplotasi kewanitaannya. Demikian persepsi (*mafhum*) yang dapat diambil dari sabda beliau ini. Sebagaimana kaidah syara' menyatakan:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

“Sarana yang dapat menghantarkan pada sesuatu yang haram adalah diharamkan”.

⁸⁰³ QS. An-Nur [24] : 31.

⁸⁰⁴ HR. Abu Dawud. Lihat: *Sunan Abu Dawud*, vol. ke-2, hlm. 460.

⁸⁰⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 114; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 260, 261.

⁸⁰⁶ HR. al-Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-4, hlm. 341. Syu'aib al-Arnauth berkata: “*Sanad ini tidak sah*”. Ibnu Abdil Bar berkata: “*Rafi' bin Rifa'ah bin Rafi' bin Malik bin al-Ajlan status kesahabatannya tidak sah. Sedangkan haditsnya adalah salah*”.

Dengan ini, laki-laki atau perempuan dilarang melakukan aktivitas apapun yang dapat menghantarkan pada sesuatu yang haram. Begitu juga dengan kaidah syara' yang menyatakan:

الشَّيْءُ الْمُبَاحُ إِذَا أَدَّى فَرْدٌ مِنْ أَفْرَدِهِ إِلَى ضَرَرٍ يُمْنَعُ ذَلِكَ الْفَرْدُ وَحْدَهُ وَيَبْقَى
الشَّيْءُ مُبَاحًا

“Sesuatu yang mubah jika ada bagian dari sesuatu itu yang menghantarkan kepada bahaya, maka bagian itu saja yang dilarang. Sementara bagian-bagian yang lain tetap mubah”.

Dengan demikian, laki-laki atau perempuan, masing-masing dilarang melakukan aktivitas yang mubah bagi keduanya jika dalam melakukan aktivitas itu bisa mendatangkan bahaya—apapun jenis bahayanya—bagi dirinya, umat, atau masyarakat.⁸⁰⁷

7. Kehidupan Suami Istri

a. Kehidupan suami istri (rumah tangga) adalah kehidupan yang penuh ketenangan dan pergaulan suami istri adalah pergaulan dalam konteks persahabatan.

Allah Swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.”⁸⁰⁸

Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”⁸⁰⁹

Kata *as-sakanu* adalah kata yang berkonotasi kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman jiwa (*al-ithmi'nan*).

Dan Allah Swt. berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”⁸¹⁰

Terkait dengan firman Allah ini, Ibnu Abbas berkata: “Dan mereka, para wanita (istri) berhak mendapatkan pendampingan dan pergaulan yang baik, sebagaimana mereka juga diwajibkan agar taat kepada suami-suami mereka”.

Dan Allah Swt. berfirman:

⁸⁰⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 114; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 263; dan *an-Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 99.

⁸⁰⁸ QS. Al-A'raf [7] : 189.

⁸⁰⁹ QS. Ar-Rum [30] : 21.

⁸¹⁰ QS. Al-Baqarah [2] : 228.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik).”⁸¹¹ Konotasi pergaulan (*al-‘isyrah*) adalah keintiman dan kerukunan. Dari Nabi Saw. bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap keluarganya. Sedangkan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku”.⁸¹²

Sejumlah dalil tersebut dan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa kehidupan suami istri adalah kehidupan *ke-tuma'ninah*-an (ketenangan jiwa), dan menunjukkan bahwa seorang suami harus mampu mewujudkan ketenangan jiwa ini dalam kehidupan suami istri (rumah tangga)nya.⁸¹³

b. Kepemimpinan suami atas istrinya adalah kepemimpinan pengaturan bukan kepemimpinan dalam konteks pemerintahan.

Meskipun Allah Swt. telah menjadikan kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada di tangan suami bukan di tangan istri. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri)”.⁸¹⁴

Hanya saja kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan pengaturan (pengawasan dan pemeliharaan), bukan kepemimpinan dalam konteks pemerintahan dan kekuasaan. Maka dari itu, kepemimpinan laki-laki (suami) atas perempuan (istri) harus berupa pengaturan urusan perempuan dan pergaulan bersamanya harus pergaulan persahabatan. Sungguh Allah Swt. telah menggambarkan perempuan dengan kata shahabat. Allah Swt. berfirman:

وَصَاحِبَتِهِ

“Dan isterinya”.⁸¹⁵

Ungkapan *shahibatihi* artinya adalah *zaujatihi* (istrinya).⁸¹⁶

c. Istri wajib taat kepada suami sedang suami berkewajiban menafkahnya

Ketika Allah Swt. mewajibkan kepada perempuan supaya taat kepada suaminya, Allah juga mengharamkan nusyuz atas perempuan. Allah Swt. berfirman:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

⁸¹¹ QS. An-Nisa' [4] : 19.

⁸¹² HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat: *Sunan at-Tirmidzi*, vol. ke-5, hlm. 709; dan *Sunan Ibnu Majah*, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Dar al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, vol. ke-1, hlm. 636.

⁸¹³ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 114; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 264; dan *an-Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 141, 142.

⁸¹⁴ QS. An-Nisa' [4] : 34.

⁸¹⁵ QS. Al-Ma'arij [70] : 12.

⁸¹⁶ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 114; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 265; dan *an-Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 143, 144.

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mena’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”⁸¹⁷

Dan Allah Swt. telah mewajibkan atas suami memberi nafkah kepada istrinya. Allah Swt. berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”⁸¹⁸

Dan Nabi Saw. bersabda:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

“Ingat, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri kalian. Sebaliknya, istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Sedangkan hak kalian atas istri kalian adalah mereka tidak boleh menyerahkan kasur kalian kepada orang yang kalian membencinya, dan mereka tidak boleh memberi izin masuk rumah kalian kepada orang yang kalian membencinya. Ingat, sedangkan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah berbuat baik kepada mereka mengenai pakaian mereka dan makanan mereka”.⁸¹⁹ Sedang dalam hadits yang lain beliau bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik”.⁸²⁰

Dalil-dalil tersebut sangat jelas menunjukkan wajibnya perempuan taat kepada suaminya. Sedangkan suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.⁸²¹

d. Suami istri (pasutri) saling bantu-membantu secara maksimal dalam melaksanakan aktivitas rumah tangganya.

Suami berkewajiban melaksanakan seluruh aktivitasnya diluar rumah. Sedangkan istri berkewajiban melaksanakan seluruh aktivitas didalam rumahnya sesuai kemampuannya.

⁸¹⁷ QS. An-Nisa' [4] : 34.

⁸¹⁸ QS. Ath-Thalaq [65] : 7.

⁸¹⁹ HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat: *Sunan at-Tirmidzi*, vol. ke-3, hlm. 647; dan *Sunan Ibnu Majah*, vol. ke-1, hlm. 594.

⁸²⁰ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-2, hlm. 886.

⁸²¹ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 114; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 266; dan *an-Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 142, 143.

Selanjutnya suami berkewajiban menyertakan pembantu bagi istrinya sesuai kebutuhan aktivitas yang tidak bisa ditangani langsung oleh istrinya. Sebab, Rasulullah Saw. memerintahkan Fatimah, putrinya mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, dan terhadap Ali ra aktivitas-aktivitas di luar rumah.⁸²²

Terdapat hadits yang menceritakan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah Saw. menyampaikan keluhan kepadanya mengenai tugas (pekerjaan) menggiling gandum. Kemudian, Fatimah meminta pembantu padanya yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut.⁸²³

Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang istri yang melaksanakan aktivitas-aktivitas di dalam rumah sesuai kemampuannya. Apabila ia membutuhkan pembantu, maka suami harus mendatangkannya sesuai kebutuhan, satu atau dua orang pembantu, atau lebih. Dalilnya adalah permintaan Fatimah kepada Rasulullah Saw.. Semua ini menunjukkan bahwa suami itu melaksanakan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Sehingga, dengan begitu telah terwujud saling membantu diantara keduanya.⁸²⁴

Lebih dari apa yang telah dijelaskan di atas, Hizbut Tahrir juga telah mengkaji masalah-masalah lain yang terkait erat dengan sistem pergaulan, seperti masalah pernikahan, talak (perceraian), nasab (garis keturunan), pengasuhan anak-anak, azl (senggama terputus), shilaturrahim, dan lain sebagainya.

Topik Kedua: Sistem Ekonomi

Pertama: Sistem Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi

1. Perbedaan Sistem Ekonomi dan Ilmu Ekonomi.

Meskipun ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing keduanya sama-sama membahas masalah ekonomi, namun Hizbut Tahrir berpendapat bahwa keduanya sangat berbeda. Bahkan persepsi satu dengan yang lain juga berbeda. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, sistem ekonomi itu tidak dibedakan oleh banyak dan sedikitnya kekayaan, dan tidak terpengaruh oleh kekayaan secara mutlak. Sedikit dan banyaknya kekayaan itu tidak dapat mempengaruhi sistem ekonomi dari sudut manapun.

Oleh karena itu Hizbut Tahrir memandang bahwa sangatlah keliru menjadikan semua itu dalam satu topik pembahasan ekonomi. Sebab, hal tersebut bisa berdampak pada kesalahan dalam memahami problem-problem ekonomi yang akan diselesaikan, atau berdampak pada pemahaman yang keliru mengenai faktor-faktor tersedianya kekayaan diseluruh negeri. Karena pengaturan urusan jama'ah dari sudut pengadaan (penyediaan) kekayaan adalah satu problem, sedang

⁸²² HR. Ibnu Abi Syaibah. Lihat: *al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar*, Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi. Ditahqiq oleh Kamal Yusuf al-Hut, Maktabah ar-Rusyd, Riyadh, cet. ke-1, 1409 H., vol. ke-6, hlm. 10; vol. ke-7, hlm. 101.

⁸²³ HR. Bukhari dan Muslim. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1133; *Shahih Muslim*, vol. ke-4, hlm. 2091.

⁸²⁴ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 114; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 267; dan *an-Nizom al-Ijtima'i fi al-Islam*, hlm. 145, 146.

pengaturan urusan jama'ah dari sudut pendistribusian kekayaan adalah problem lain. Oleh karena itu, pembahasan tentang pengaturan pengadaan kekayaan harus dipisahkan dari pembahsan tentang pengaturan pendistribusian kekayaan. Sebab, yang pertama terkait erat dengan masalah sarana (alat), sedang yang kedua terkait erat dengan pemikiran (konsep). Atas dasar hal itu, maka pembahasan sistem ekonomi harus dikatagorikan sebagai sebuah pemikiran yang dipengaruhi oleh suatu pandangan hidup (ideologi) tertentu. Sementara, ilmu ekonomi harus dianggap sebagai sebuah ilmu yang tidak memiliki hubungan apapun dengan suatu pandangan hidup (ideologi) tertentu.

Sedangkan pembahsan terpenting dari keduanya adalah mengenai sistem ekonomi. Sebab, problem ekonomi itu selalu bergerak mengikuti kebutuhan manusia, sarana (alat) pemenuhannya, dan pemanfaatan sarana itu. Mengingat, sarana itu telah ada di alam semesta, sehingga memproduksi tidak menyebabkan problem mendasar dalam pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi pemenuhan kebutuhan itulah yang mendorong manusia untuk memproduksi atau mengadakan sarana itu. Sedangkan problem yang muncul hanyalah mengenai interaksi manusia, yakni mengenai masyarakat yang timbul akibat dari ada tidaknya pemberian kesempatan kepada manusia dalam memanfaatkan sarana itu, yakni problem itu timbul dari masalah penguasaan (pemilikan) manusia terhadap sarana tersebut. Inilah masalah yang menjadi asas bagi problem ekonomi, dan yang membutuhkan solusi. Berdasarkan hal itu, maka problem ekonomi itu sebenarnya timbul dari masalah penguasaan (pemilikan) manfaat (kekayaan), bukan dari pengadaan sarana (alat) yang memberikah (mendatangkan) manfaat ini.⁸²⁵

2. Pandangan Hizbut Tahrir Mengenai Ekonomi

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pandangan Islam terhadap menteri kekayaan itu berbeda dari pandangannya terhadap pemanfaatannya. Sarana yang memberikan manfaat adalah sesuatu, sedangkan penguasaan (pemilikan) atas manfaat itu adalah sesuatu yang lain. Harta dan tenaga manusia keduanya adalah materi kekayaan dan keduanya adalah sarana yang memberikan manfaat. Status keduanya dalam pandangan Islam dilihat dari sisi keberadaannya dalam kehidupan dunia dan dari sisi pengadaannya itu berbeda dari status pemanfaatan keduanya dan dari cara penguasaannya. Dalam hal ini, Islam sangat jelas mengatur pemanfaatan kekayaan. Islam telah mengharamkan pemanfaatan beberapa harta benda, seperti khomer dan bangkai. Sebagaimana Islam mengharamkan pemanfaatan sebagian dari usaha (pekerjaan) manusia seperti menjadi penari dan pelacur. Islam juga mengharamkan penjualan sebagai dari harta (barang) yang haram dikonsumsi, serta mengharamkan penyewaan (kontrak) aktivitas-aktivitas yang haram dilaksanakan. Hal ini dipandang dari sisi pemanfaatan harta dan tenaga (pekerjaan atau jasa) manusia. Sedangkan dipandang dari sisi bagaimana (cara) memperoleh keduanya, maka syara' telah menetapkan

⁸²⁵ Lihat: *Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 55.

sejumlah hukum untuk memperolehnya, seperti hukum-hukum yang mengatur perburuan, pembukaan tanah (lahan) mati, penyewaan, perindustrian, waris, hibah, dan wasiat. Semua ini berhubungan dengan pemanfaatan kekayaan dan mekanisme memperolehnya.

Sedangkan terkait dengan materi kekayaan dipandang dari sisi produksinya (pengadaannya), maka Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam telah mendorong dan memotivasi manusia untuk memproduksi dan melakukan usaha dengan bentuk umum. Dan dalam hal ini, Islam tidak mencampurinya, sehingga Islam tidak menjelaskan tentang mekanisme penambahan produksi dan kuwantitasnya, tetapi semuanya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak manusia yang akan merealisasikannya. Harta (kekayaan) itu telah ada didalam kehidupan dunia secara alamiah. Dan Allah Swt. menciptakannya dan menundukkannya untuk manusia. Allah SWT berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

“Dan Dia telah menundukkan untuk kalian apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai (rahmat) dari pada-Nya.”⁸²⁶

Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Maka, dari apa yang telah dijelaskan di atas, jelaslah bahwa perhatian Islam fokus pada sistem ekonomi, tidak pada ilmu ekonomi. Sehingga Islam menjadikan pemanfaatan kekayaan dan mekanisme penguasaan (pemilikan) kekayaan sebagai topik pembahasannya, dan sama sekali Islam tidak mengatur tentang bagaimana memproduksi kekayaan tersebut.⁸²⁷

3. Politik Umum Ekonomi

Hizbut Tahrir telah menentukan politik (kebijakan) umum ekonomi dalam Daulah Islamiyah melalui dua ketentuan asasi (dasar) yaitu:

- Memperhatikan apa yang menjadi kewajiban masyarakat ketika memandang pemenuhan kebutuhan.
- Memperhatikan setiap individu, bukan terhadap kumpulan individu yang hidup di berbagai negeri.

Atas dasar itu, sesungguhnya politik ekonomi Islam sebagaimana pandangan Hizbut Tahrir itu adalah tidak hanya untuk mengangkat taraf kehidupan di berbagai negeri saja tanpa memperhatikan jaminan perolehan manfaat bagi setiap individu dari kehidupan ini. Juga, tidak hanya untuk mendatangkan kemakmuran bagi manusia, dan membiarkannya bebas mengambilnya sesuai kadar kesempatannya, tanpa memperhatikan terhadap jaminan hak hidup bagi setiap individu sebagai manusia yang hidup dimanapun ia berada. Namun politik ekonomi Islam merupakan solusi atas problem-problem mendasar bagi tiap-tiap individu sebagai manusia yang hidup sesuai interaksi

⁸²⁶ QS. Al-Jatsiyah [45] : 13.

⁸²⁷ Lihat: *Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 57, 59.

tertentu, memberikan kesempatan kepadanya mengangkat taraf kehidupannya, dan mewujudkan kemakmuran dirinya pada pola hidup tertentu. Dengan demikian politik ekonomi Islam berbeda dari politik-politik ekonomi yang lain.

Ketika Islam membuat hukum-hukum ekonomi bagi manusia, maka pembuatan hukum-hukum itu ditujukan untuk individu. Dan ketika beraktivitas untuk menjamin hak hidup serta memberikan kesempatan hidup makmur, maka Islam menjadikannya hal itu dapat terwujud dalam masyarakat tertentu, yang memiliki pola hidup tertentu. Oleh karena itu, kami dapati bahwa hukum-hukum syara' benar-benar menjamin kesempurnaan pemenuhan semua kebutuhan asasi (primer) dengan pemenuhan yang menyeluruh bagi semua individu rakyat Daulah Islamiyah, baik sandang, pangan, maupun papan. Semua itu terwujud melalui kewajiban bekerja atas laki-laki yang mampu bekerja, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan primernya dengan sempurna, dan memenuhi kebutuhan primer bagi orang yang menjadi tanggungannya. Islam mewajibkan tanggung jawab nafkah (biaya hidup) kepada anak dan ahli warisnya ketika ia tidak lagi mampu bekerja, atau terhadap Baitul Mal ketika tidak ada pihak yang wajib memberi nafkah kepadanya. Dengan demikian, Islam telah menjamin setiap individu, sebagai individu, untuk bisa memenuhi kebutuhannya, dimana dia sebagai manusia yang harus memenuhi kebutuhannya, yaitu sandang, pangan, dan papannya. Kemudian Islam memotivasi setiap individu untuk menikmati rizki yang baik-baik lagi halal, dan mengambil perhiasan kehidupan dunia selagi punya kemampuan.⁸²⁸

Kedua: Problem Ekonomi

Hizbut Tahrir telah membatasi problem ekonomi dalam dua hal:

1. Buruknya pendistribusian kekayaan (kemiskinan individu)
2. Tidak adanya pemberian kesempatan kepada setiap individu rakyat untuk memperoleh kekayaan serta memanfaatkannya.

1. Buruknya pendistribusian kekayaan (kemiskinan individu).

Yang dimaksud dengan buruknya pendistribusian kekayaan adalah tidak sampainya kekayaan negeri kepada setiap individu rakyat, dimana sebagian individu bisa memperoleh kekayaan dan sebagian individu lain tidak. Sehingga hal inilah di antara yang menyebabkan kemiskinan. Sebab, banyak ayat dan hadits yang datang menyinggung urusan fakir, miskin, dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).... Ayat dan hadits dalam hal ini banyak dan beragam yang memperhatikan dengan seksama betapa pentingnya pemecahan problem ini. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan hal ini, maka Allah SWT berfirman:

وَاطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

⁸²⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iatishadi*, hlm. 60-66; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 271, 272, 280, 284.

“Dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.”⁸²⁹

Dan firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸³⁰

Dan firman-Nya:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”⁸³¹

Dan firman-Nya:

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“Atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.”⁸³²

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Sedangkan di antara hadits-hadits yang menjelaskan hal ini, maka dari Anas bin Malik ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ

“Tidak beriman denganku orang yang bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya”.⁸³³

Ayat-ayat dan hadits-hadits ini, dan semua ayat yang datang mengenai infak, hukum-hukum shadaqoh, hukum-hukum zakat, serta berulang-ulangnya anjuran agar membantu menanggung biaya hidup orang-orang fakir, miskin, *ibnu sabil*, dan orang yang meminta-minta, yakni orang yang telah memiliki kriteria fakir dan miskin, maka semuanya menunjukkan dengan sangat jelas bahwa problem ekonomi adalah kemiskinan individu, yakni buruknya pendistribusian kekayaan kepada semua individu sebagai faktor terjadinya kemiskinan individu. Dengan demikian, problemnya adalah ada pada pendistribusian kekayaan kepada setiap individu rakyat. Untuk itu, pendistribusian

⁸²⁹ QS. Al-Hajj [22] : 28.

⁸³⁰ QS. At-Taubah [9] : 60.

⁸³¹ QS. Al-Insan [76] : 8.

⁸³² QS. Al-Balad [90] : 14 – 16.

⁸³³ HR. ath-Thabarani. Lihat: *al-Mu'jam al-Kabir*, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ath-Thabarani. Ditahqiq oleh Hamdi bin Abdul Majid as-Salafi, Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, Moushol, Irak, cet. ke-2, 1404 H./1983 M., vol. ke-1, hlm. 259. Al-Mundziri berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani dan al-Bazzar dengan sanad hasan”. Lihat: *at-Targhib wa at-Tarhib min al-Hadits asy-Syarif*, Abdul Azim bin Abdul Qawi al-mundziri. Ditahqiq oleh Ibrahim Syamsuddin, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet. ke-1, 1417 H., vol. ke-3, hlm. 243.

ini wajib diselesaikan sehingga kekayaan tersebut bisa sampai kepada setiap individu. Dalil-dalilnya telah datang menjelaskan bahwa pendistribusian ini wajib mengenai (sampai) kepada setiap individu. Selanjutnya, agar bisa mengenai (sampai) pada setiap individu, maka orang-orang yang terhalang dari pendistribusian itu wajib diselesaikan, artinya wajib menyelesaikan problem orang-orang fakir, miskin, *ibnu sabil*, dan orang yang meminta-minta, yakni orang-orang yang telah memiliki kriteria fakir dan miskin.⁸³⁴

2. Tidak adanya pemberian kesempatan kepada setiap individu rakyat untuk memperoleh kekayaan serta memanfaatkannya.

Sesungguhnya Allah Swt. benar-benar telah membolehkan kepemilikan secara umum pada setiap sebab (jalan) yang kepemilikannya dibolehkan. Allah Swt. berfirman:

أُجِّلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغِيَّارَةِ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.”⁸³⁵

Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

“Barang siapa yang memasang pagar atas sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya.”⁸³⁶

Bolehnya kepemilikan dan keumuman bolehnya kepemilikan tersebut bagi setiap individu rakyat, muslim maupun *dzimmi* itu sama, sehingga hal ini menunjukkan atas pemberian kesempatan kepada semuanya dalam memperoleh kepemilikan dan dalam berusaha mendapatkannya. Begitu juga, telah datang dalil-dalil tentang pemanfaatan kekayaan dengan memakannya, memakainya, mendiaminya, dan menikmatinya dengan bentuk umum. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.”⁸³⁷

Allah SWT berfirman:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu.”⁸³⁸

Dan Rasulullah Saw. bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

⁸³⁴ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 30, 32, 60, 61, 214, 215; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 273, 274.

⁸³⁵ QS. Al-Maidah [5] : 96.

⁸³⁶ HR. Al-Imam Ahmad. Syu'aib al-Arnauth berkata “Hadits ini hasan li ghairihi. Sedang para rawinya adalah para rawi shahih, kecuali al-Hasan al-Bashri yang tidak jelas mendengar dari Samurah”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hlm. 12.

⁸³⁷ QS. Al-Baqarah [2] : 168.

⁸³⁸ QS. Al-Baqarah [2] : 57.

“Tidaklah seseorang memakan makanan yang paling baik dari pada memakan hasil pekerjaan tangannya.”⁸³⁹

Dalil-dalil ini dan yang lainnya, semuanya datang dengan bentuk umum. Keumuman bolehnya kepemilikan ini mencakup pemanfaatan kekayaan oleh setiap individu rakyat, baik muslim maupun kafir *dzimmi*. Dan semua ini berarti bahwa syari’at benar-benar telah memberi kesempatan kepada setiap individu rakyat dalam memperoleh harta dan memanfaatkannya.⁸⁴⁰

Kemudian Hizbut Tahrir berkata: “Dan atas dasar ini, maka dalil-dalil syara’ datang dan menjelaskan problem mendasar dengan menjelaskan solusinya. Dalil-dalil itu menjelaskan bahwa problem tersebut adalah kemiskinan individu dan ketiadaan pemberian kesempatan kepada setiap individu rakyat dalam memperoleh harta dan memanfaatkannya. Ketika dalil-dalil itu datang, maka ia telah mencurahkan solusinya terhadap kemiskinan individu, dan membolehkan kepadanya dalam memperoleh harta serta memanfaatkannya dengan bentuk umum. Selanjutnya, syara’ menjadikan bolehnya kepemilikan ini sebagai asas dalam urusan ekonomi. Inilah problem ekonomi yang mendasar. Dengan kata lain, problem ekonomi yang mendasar ada pada pendistribusian kekayaan, bukan pada produksi kekayaan. Sebab, problem ekonomi yang mendasar adalah kemiskinan individu rakyat dan ketiadaan pemberian kesempatan kepada mereka dalam memperoleh kekayaan dan memanfaatkannya, bukan pada kemiskinan negeri serta kebutuhannya terhadap kekayaan. Oleh karena itu, problem ekonomi itu ada pada pendistribusiannya, bukan produksinya.”⁸⁴¹

Selanjutnya, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa keberadaan problem ekonomi berupa pendistribusian kekayaan itu tidak hanya ditunjukkan oleh dalil-dalil syara’ semata, melainkan realita kehidupan ekonomi juga menunjukkan hal itu dengan gamblang dan tidak ada yang mengingkari, bahwa setiap negeri telah mengalami kegoncangan ekonomi akibat buruknya pendistribusian, bukan karena sedikitnya produksi (barang dan jasa). Sistem sosialis termasuk sistem komunis itu tidak lahir kecuali sebagai respons atas kezaliman yang dialami masyarakat akibat diterapkannya sistem kapitalis, yaitu sebagai konsekwensi buruknya pendistribusian. Sementara, tambal sulam yang dimasukkan oleh para kapitalis kedalam sistem mereka semuanya terkait erat dengan pendistribusian. Begitu juga berbagai upaya yang ditawarkan sosialisme juga hanya menyentuh masalah pendistribusian. Sedangkan negeri-negeri yang mereka namakan dengan negeri-negeri teringgal, seperti yang dialami negeri-negeri Islam sekarang ini, maka keterbelakangan ini terjadi tidak lain karena faktor buruknya pendistribusian kekayaan, bukan karena miskinnya negeri.

⁸³⁹ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-2, hlm. 730.

⁸⁴⁰ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 62, 63; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 275.

⁸⁴¹ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 276; dan *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 28, 29.

Oleh karena itu, realita problem ekonomi yang mendasar tidak lain adalah buruknya pendistribusian, bukan faktor sedikitnya produksi. Realita ini merupakan perkara yang dapat dirasakan oleh setiap manusia, baik ia muslim, kapitalis, maupun sosialis. Sebab, seluruh dunia memiliki produksi (kekayaan) yang lebih diatas kebutuhan manusia. Akan tetapi, buruknya pendistribusian hasil produksi telah menjadikan sebagian manusia kaya raya, sebaliknya sebagian manusia yang lain menjadi miskin papa. Bahkan negeri-negeri yang sedang mengalami kekuarangan produksi sekalipun, buruknya pendistribusian menempati posisi teratas problem ekonomi yang mendasar yang menyelimutinya, baru setelah itu faktor sedikitnya produksi. Berdasarkan hal ini, sesungguhnya realita kehidupan ekonomi menunjukkan bahwa problem ekonomi yang mendasar adalah ada pada pendistribusian, bukan pada produksi.⁸⁴²

Ketiga: Kebutuhan Primer dan Kebutuhan Sekunder

1. Kebutuhan Primer

Hizbut Tahrir telah menetapkan tiga perkara sebagai kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan dan papan. Sedang yang menjadi dalil atas hal-hal tersebut adalah sabda Nabi Saw.:

مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ أَمِنًا فِي شَرِبِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حَيَّرَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Barang siapa yang pagi-pagi sehat badannya, aman kelompoknya, memiliki makanan kesehariannya, maka seakan-akan ia memperoleh dunia”.⁸⁴³

Begitu juga nash-nash syara’ yang membicarakan masalah nafkah menjelaskan bahwa nafkah itu berupa sandang, pangan dan papan. Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”⁸⁴⁴

Dan firman-Nya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”⁸⁴⁵

⁸⁴² Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 279.

⁸⁴³ HR. ath-Thabarani. Berkata: Hadits ini tidak diriwayatkan dari Fudhail, kecuali Abdurrahman sendirian”. Lihat: *al-Mu’jam al-Austah*, vol. ke-2, hlm. 230. Dalam *Majma’ az-Zawaid* dikatakan: Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Ausath* yang di dalamnya ada Ali bin Abis, dia itu lemah. Lihat: *Majma’ az-Zawaid*, vol. ke-10, hlm. 517.

⁸⁴⁴ QS. Al-Baqarah [2] : 233.

⁸⁴⁵ QS. Ath-Thalaq [65] : 6.

Melalui firman-Nya ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa sandang, pangan, dan papan adalah nafkah. Sementara itu, Rasulullah Saw. bersabda mengenai kaum perempuan, yakni para istri: bersabda:

أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

“Ingat, sedangkan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah berbuat baik kepada mereka mengenai pakaian mereka dan makanan mereka”.⁸⁴⁶

Dan bersabda: bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik”.⁸⁴⁷

Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nafkah itu adalah berupa sandang, pangan dan papan. Semua ini merupakan kebutuhan primer.⁸⁴⁸

Kebutuhan primer ini wajib dipenuhi. Alasannya adalah karena syara’ telah mendorong agar bekerja, mencari rizki, dan mengusahannya. Bahkan Allah Swt. telah menjadikan bekerja untuk mencari rizki sebagai kewajiban. Allah Swt. berfirman:

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

“Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.”⁸⁴⁹

Dan firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.”⁸⁵⁰

Dalil ini merupakan hukum asal dalam menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer manusia dari hasil usahanya. Allah Swt. benar-benar telah mewajibkan bekerja kepada kaum laki-laki yang mampu bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya. Ini berarti bekerja itu harus dipaksakan terhadap orang yang mampu bekerja. Sehingga, apabila ia tidak mau bekerja, maka ia harus dijatuhi sanksi seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Sedangkan kaum perempuan dan kaum lelaki yang tidak mampu bekerja, maka Allah Swt. benar-benar telah mewajibkan nafkah untuk mereka, dan menjadikan nafkah sebagai hak yang tetap, dan negara berkewajiban menjaga terpenuhinya. Allah Swt. telah mewajibkan nafkah untuk istri menjadi tanggung jawab suami, anak-

⁸⁴⁶ HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat: *Sunan at-Tirmidzi*, vol. ke-3, hlm. 647; dan *Sunan Ibnu Majah*, vol. ke-1, hlm. 594.

⁸⁴⁷ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-2, hlm. 886.

⁸⁴⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 60-66; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 283.

⁸⁴⁹ QS. Al-Mulk [67] : 15.

⁸⁵⁰ QS. Al-Jumu'ah [62] : 10.

anak menjadi tanggung jawab orang tuanya, dan menjadi tanggung jawab sanak kerabatnya yang memiliki hubungan kekerabatan. Allah Swt. berfirman:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan ahli waris pun berkewajiban demikian.”⁸⁵¹

Dan firman-Nya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”⁸⁵²

Demikian juga, syara' telah mewajibkan nafkah untuk orang yang lemah dan miskin menjadi tanggung jawab kerabatnya. Apabila tidak ditemukan orang yang berkewajiban memberi nafkah, atau ditemukan namun ia tidak mampu memberi nafkah, maka syara' telah mewajibkan nafkah tersebut menjadi tanggung jawab Baitul Mal, yakni menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوَرَّثَتْهُ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَآلَيْنَا

“Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu bagi ahli warisnya. Dan barang siapa meninggalkan *kalla*, maka ia menjadi tanggung jawab kami”.⁸⁵³

Al-Kall adalah orang yang lemah yang tidak memiliki anak dan tidak pula memiliki ayah. Semua ini merupakan dalil bahwa syara' telah mewajibkan jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu satu per satu, dan syara' telah menentukan sumber pemasukkan yang menjamin pelaksanaan pemenuhan ini, juga syara' menjamin pelaksanaannya sekaligus keberlangsungannya.⁸⁵⁴

2. Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder adalah setiap kebutuhan selain kebutuhan primer yang telah diterangkan di atas. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Negara harus memberi kesempatan kepada semua individu rakyat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Hizbut Tahrir menganggap bahwa syara' yang telah mewajibkan bekerja atas kaum laki-laki yang mampu bekerja sebagai dalil atas pemberian kesempatan terhadap pemenuhan kebutuhan sekunder, sebagaimana hal itu layak menjadi dalil atas pemenuhan kebutuhan primer. Sebab, syara' telah memutlakan anjuran mencari rizki dan tidak membatasinya hanya dengan pemenuhan kebutuhan primer saja. Maka kemutlakan ini merupakan dalil bahwa syara' telah memberi kesempatan kepada laki-laki yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sekundernya dari hasil kerjanya. Dan juga bolehnya menikmati yang

⁸⁵¹ QS. Al-Baqarah [2] : 233.

⁸⁵² QS. Al-Baqarah [2] : 233.

⁸⁵³ HR. Bukhari dan Muslim. Lafal matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-2, hlm. 845; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1237.

⁸⁵⁴ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 60-66; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 280-282.

baik-baik adalah dalil atas pemberian kesempatan terhadap pemenuhan kebutuhan sekunder. Allah SWT berfirman:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu.”⁸⁵⁵

Dan Allah berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

“Katakanlah: ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?’.”⁸⁵⁶

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa syara’ telah membolehkan kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Sehingga dengan ini syara’ telah memberi kesempatan pemenuhan kepdanya. Apalagi syara’ telah datang dengan larangan berlaku bakhil (kikir), serta teguran terhadap orang yang melarang bersenang-senang dengan rizki yang baik-baik. Semua ini menunjukkan dengan sangat jelas atas pemberian kesempatan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder.⁸⁵⁷

Keempat: Hukum Asal Kepemilikan dan Macam-Macamnya

1. Hukum Asal kepemilikan

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa hukum asal kepemilikan harta adalah milik Allah Swt.. Sebab, Allah Swt. berfirman:

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ

“Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian.”⁸⁵⁸

Dalam ayat tersebut di atas, Allah telah menisbatkan harta sebagai milik-Nya. Dan firman-Nya:

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

“Dan Dia menolong kalian dengan harta benda dan anak-anak.”⁸⁵⁹

Dalam ayat ini pula, Allah telah menisbatkan pemberian bantuan harta benda kepada manusia itu juga dinisbatkan kepada-Nya. Sebagaimana Firman-Nya:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.”⁸⁶⁰

⁸⁵⁵ QS. Al-Baqarah [2] : 57.

⁸⁵⁶ QS. Al-A’raf [7] : 32.

⁸⁵⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 60-66; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 284.

⁸⁵⁸ QS. An-Nur [24] : 33.

⁸⁵⁹ QS. Nuh [71] : 12.

Dalam ayat ini Allah telah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menguasai harta benda sebagai wakil dari-Nya. Allah Swt. adalah Zat yang telah menjadikan mereka menguasai harta benda. Jadi, harta benda itu asalnya adalah milik Allah Swt.. Kepemilikan harta pada dasarnya adalah kepemilikan bagi Allah, bukan bagi manusia. Namun, ketika Allah menjadikan manusia yang menguasai harta, maka dia telah menjadikan hak kepemilikan harta itu kepada manusia. Karena itu, ayat tentang pemberian kekuasaan harta bukan dalil atas kepemilikan individu, melainkan sebagai dalil bahwa manusia dari aspek manusianya memiliki hak kepemilikan harta. Sedangkan kepemilikan individu secara riil, yakni penguasaan manusia atas harta sebagai miliknya secara riil, maka dalam hal ini dipahami dari dalil lain, yaitu sebab yang dibolehkan individu memiliki harta secara riil, seperti firman Allah Swt.:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya.”⁸⁶¹

Dan seperti sabda Nabi Saw.:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى شَيْءٍ ۖ فَهُوَ لَهُ

“Barang siapa yang memasang pagar atas sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya.”⁸⁶²

Dan sabda Nabi Saw.:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

“Barang siapa yang menghidupkan tanah (lahan) mati, maka tanah itu menjadi miliknya.”⁸⁶³

Dan masih banyak lagi nash-nash yang lain. Dengan demikian, hak kepemilikan itu telah tetap bagi setiap manusia atas segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Kepemilikan secara riil itu membutuhkan izin dari asy-Syari’ (pembuat hukum) tentang cara memilikinya, dan mengenai harta yang hendak dimilikinya. Artinya, bolehnya kepemilikan ini secara riil butuh pada dalil syara’.⁸⁶⁴

2. Macam-Macam Kepemilikan

Berdasarkan penelitian dan kajian yang mendalam terhadap sejumlah dalil tentang kepemilikan, Hizbut Tahrir membagi kepemilikan menjadi tiga macam:

a. Kepemilikan Individu

⁸⁶⁰ QS. Al-Hadid [57] : 7.

⁸⁶¹ QS. An-Nisa’ [4] : 7.

⁸⁶² HR. Al-Imam Ahmad. Syu’aib al-Arnauth berkata “Hadits ini hasan li ghairihi. Sedang para rawinya adalah para rawi shahih, kecuali al-Hasan al-Bashri yang tidak jelas mendengar dari Samurah”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hlm. 12.

⁸⁶³ HR. Al-Imam Ahmad. Syu’aib al-Arnauth berkata “Hadits ini sanadnya shahih menurut syarat Bukhari Muslim. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-3, hlm. 338. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, vol. ke-2, hlm. 194; ath-Thirmidzi, vol. ke-3, hlm. 663. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari secara mauquf kepada Umar bin Khaththab, vol. ke-2, hlm. 822.

⁸⁶⁴ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 67-68; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 285.

- b. Kepemilikan Umum
- c. Kepemilikan Negara.⁸⁶⁵

a. Kepemilikan Individu

1). Definisi Kepemilikan Individu

Hizbut Tahrir mendefinisikan kepemilikan individu yaitu hukum syara' atas barang dan jasa, yang memberinya peluang bagi orang yang memilikinya untuk memperoleh manfaat serta mendapatkan imbalan dari penggunaannya. Definisi ini diambil dari dalil-dalil yang menegaskan kepemilikan individu terhadap segala sesuatu, seperti sabda Nabi Saw.:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

“Barang siapa yang memasang pagar atas sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya.”⁸⁶⁶

Dan masih banyak lagi nash-nash hadits yang lain. Kepemilikan manusia terhadap sesuatu memungkinkannya untuk memanfaatkan sesuatu tersebut. Kepemilikan seseorang terhadap rati dan rumah, misalnya, maka dengan kepemilikan itu memungkinkannya untuk memanakannya, menjualnya dan mengambil harganya. Begitu juga kepemilikannya terhadap rumah, maka memungkinkannya untuk menempatnya menjualnya, dan mengambil harganya. Masing-masing dari roti dan rumah, keduanya adalah barang. Sedang hukum syara' yang ditetapkan untuk keduanya adalah izin *asy-Syari'* (pembuat hukum) kepada manusia untuk memanfaatkan keduanya dengan cara dihabiskan, diambil manfaatnya, dan ditukarkan. Izin pemanfaatan tersebut memungkinkan pemilik barang, yaitu orang yang telah mendapatkan izin untuk memakan roti dan menempati rumah. Sebagaimana pemilik barang tersebut boleh menjualnya.

Terkait dengan roti, maka hukum syara' yang ditetapkan atas barang adalah izin untuk mengkonsumsinya. Sedangkan terkait dengan rumah, maka hukum syara' yang ditetapkan atas jasa adalah izin untuk menempatnya. Atas dasar ini, maka kepemilikan adalah izin *asy-Syari'* untuk memanfaatkan barang dan jasa. Dengan demikian, kepemilikan tidak ditetapkan kecuali melalui penetapan *asy-Syari'* terhadapnya dan penetapannya terhadap sebab-sebabnya. Jadi, hak kepemilikan atas barang itu tidak lahir dari zat barang itu sendiri, dan tidak pula dari karakteristiknya, yakni tidak dari apakah zat barang itu bermanfaat atau tidak, namun hal itu hanya lahir dari izin *asy-Syari'* dan dari sebab yang membolehkan untuk pemilikan barang, serta yang memunculkan *musabbab*, yaitu pemilikan barang secara syara'. Oleh karena itu, *asy-Syari'* memberi izin pemilikan sebagian barang dan melarang pemilikan sebagian yang lain; memberi izin pada sebagian akad (kontrak) dan melarang sebagian yang lain. *Asy-Syari'* melarang seorang muslim memiliki khomer dan babi. Sebagaimana *asy-Syari'* melarang memiliki harta hasil riba dan

⁸⁶⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 68-69; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 286.

⁸⁶⁶ HR. Al-Imam Ahmad. Syu'aib al-Arnauth berkata “Hadits ini hasan li ghairihi. Sedang para rawinya adalah para rawi shahih, kecuali al-Hasan al-Bashri yang tidak jelas mendengar dari Samurah”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hlm. 12.

harta hasil judi. *Asy-Syari'* memberi izin jual-beli, lalu menghalalkannya; dan melarang riba, lalu mengharamkannya, dan seterusnya.⁸⁶⁷

2). Sebab-Sebab Syara' untuk Kepemilikan Individu

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa dengan penelitian dan pengkajian terhadap sejumlah dalil yang menjelaskan izin *asy-Syari'* mengenai pemanfaatan barang, yakni dengan penelitian dan pengkajian terhadap dalil-dalil kepemilikan individu, jelaslah bahwa semua sebab-sebab pemilikan itu masuk kedalam salah satu dari lima perkara berikut ini:

- Bekerja (usaha). Dalam hal ini ada tujuh jenis usaha: 1) menghidupkan tanah (lahan) mati, 2) berburu; 3) makelaran dan perantara, 4) *mudharabah*, 5) *musaqah*, 6) bekerja kepada pihak lain dengan kompensasi, dan 7) mengeluarkan kandungan bumi.
- Warisan
- Kebutuhan mendesak terhadap harta untuk mempertahankan hidup
- Pemberian (subsidi) negara kepada rakyat dari harta kepemilikan negara, seperti pembagian tanah dan pemberian harta untuk membayar hutang atau menolong para petani, dan lain sebagainya.
- Harta benda yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan harta (biaya) atau tenaga. Dalam hal ini ada lima kondisi: 1) ikatan antar individu, seperti hadiah, hibah, wasiat, 2) hak mendapat harta sebagai ganti rugi, seperti denda untuk orang yang dibunuh dan dilukai, 3) hak mendapat maskawin dan segala yang menyertainya, 4) harta temuan, dan 5) kompensasi untuk khalifah, *mu'awin*, wali (gubernur), dan penguasa-penguasa yang lain.

Dalam hal ini, sungguh Hizbut Tahrir telah mengkaji satu persatu dari lima sebab tersebut dengan menjelaskan realita serta dalil syara'nya.⁸⁶⁸ Hizbut Tahrir juga telah menjelaskan perbedaan antara sebab-sebab pemilikan yang terbatas pada lima hal seperti tersebut diatas, yakni sebab-sebab memperoleh asal harta, yaitu sebab yang dengannya timbul kepemilikan harta bagi seseorang yang semula belum dimiliki menjadi sempurna, serta menjelaskan sebab-sebab pengembangan kepemilikan, yakni sebab-sebab penambahan harta yang dimilikinya, seperti dengan jual beli (berdagang), bertani, dan berproduksi.⁸⁶⁹

b. Kepemilikan Umum

1). Definisi Kepemilikan Umum

Hizbut Tahrir mendefinisikan kepemilikan umum yaitu izin *asy-Syari'* (pembuat hukum) kepada jama'ah (masyarakat) untuk memanfaatkan barang-barang secara bersama-sama. Dalil

⁸⁶⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 115; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 71; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 287.

⁸⁶⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 116; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 75, 124; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 290, 295.

⁸⁶⁹ Lihat: *An-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 126; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 290.

untuk definisi ini adalah nash-nash yang menjelaskan tentang kepemilikan umum, seperti sabda Nabi Saw.:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim bersekutu dalam tiga perkara: air, rumput dan api.”⁸⁷⁰

Dan sabda Nabi Saw.:

مِنَى مَنَاخُ مَنْ سَبَقَ

“Mina adalah tempat singgah orang yang pertama datang.”⁸⁷¹

Mina adalah tempat yang populer di tanah Hijaz, yaitu tempat singgah orang-orang haji setelah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Mina adalah untuk semua orang, sehingga siapa saja yang pertama kali datang boleh menempatkan untanya disana. Nabi Saw. benar-benar telah menetapkan bahwa manusia bersekutu atas jalan umum. Mengingat, nash-nash tersebut menunjukkan bahwa *asy-Syari'* benar-benar telah memberi izin kepada manusia untuk memanfaatkan barang-barang tersebut bersama-sama. Maka, dari sinilah digali definisi kepemilikan umum.⁸⁷²

2). Perkara-perkara yang menjadi kepemilikan umum

Hizbut Tahrir telah menetapkan sejumlah perkara yang terkatagori kepemilikan umum berdasarkan pada penelitian dan kajian atas sejumlah dalil yang menunjukkan kepemilikan umum. Perkara-perkara itu ada tiga katagori:

- Setiap sesuatu yang dibutuhkan jama'ah (masyarakat) umum, seperti lapangan.
- Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas seperti sumber minyak.
- Benda-benda yang sifatnya tidak dapat dimonopoli oleh individu tertentu, seperti sungai.

Sedangkan untuk katagori yang pertama, yaitu setiap sesuatu yang dibutuhkan jama'ah (masyarakat) umum, seperti lapangan, maka dalil untuk hal ini adalah sabda Rasulullah Saw.:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim bersekutu dalam tiga perkara: air, rumput dan api.”⁸⁷³

Dan sabda Nabi Saw.:

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعَنَّ الْمَاءُ وَالْكَأُ وَالنَّارُ

“Tiga perkara tidak boleh dicegah: air, rumput dan api.”⁸⁷⁴

⁸⁷⁰ HR. Al-Imam Ahmad. Syu'aib al-Arnauth berkata “Sanad hadits ini shahih”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hlm. 364. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, vol. ke-2, hlm. 300; dan Ibnu Majah, vol. ke-2, hlm. 826.

⁸⁷¹ HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat: *Sunan at-Tirmidzi*, vol. ke-3, hlm. 288; dan *Sunan Ibnu Majah*, vol. ke-2, hlm. 1000.

⁸⁷² Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 116; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 218; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 288.

⁸⁷³ HR. Al-Imam Ahmad. Syu'aib al-Arnauth berkata “Sanad hadits ini shahih”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hlm. 364. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, vol. ke-2, hlm. 300; dan Ibnu Majah, vol. ke-2, hlm. 826.

Hadits ini menerangkan alasan larangan Rasulullah—memiliki secara pribadi barang-barang tersebut, yaitu karena tiga perkara itu menjadi kebutuhan jama'ah. (masyarakat) umum. Rasulullah Saw. membolehkan kepemilikan air di Thaif dan Khaibar bagi individu-individu manapun. Mereka semua memilikinya secara riil untuk mengairi persawahan dan perkebunan mereka tanpa ada larangan dari individu lain. Andai saja persekutuan pada air itu tidak mutlak, tentu beliau Nabi Saw. tidak membolehkan kepada individu-individu untuk memilikinya. Maka dari sabda Rasulullah Saw. “*Manusia itu bersekutu dalam tiga perkara: air,*” dan dari sikap beliau yang membolehkan kepada individu-individu untuk memiliki air, fakta ini menjadi *illat* (alasan) kepemilikan bersama atas air, rumput dan api di-*istinbath*-kan (digali), yaitu keberadaan perkara-perkara itu menjadi kebutuhan jama'ah (masyarakat) umum, dimana mereka semua sangat membutuhkannya. Dengan demikian, setiap perkara yang keberadaannya dibutuhkan jama'ah (masyarakat) umum, seperti alun-alun, lapangan, hutan tempat mencari kayu bakar, dan tempat menggembala ternak, maka semuanya adalah menjadi kepemilikan umum.

Sedangkan untuk katagori yang kedua, yaitu sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak, maka dalilnya adalah hadits yang datang dari Abyadh bin Hamal:

أَنَّهُ وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَاَنْتَزَعَهُ مِنْهُ

“Dia pernah datang kepada Rasulullah Saw.. Dia meminta ladang garam kepada Rasulullah, lalu beliau pun memberinya. Kemudian setelah dia pergi, maka ada seseorang dari majlis itu berkata: ‘Tahukah apa yang telah Engkau berikan kepadanya? Sungguh Engkau telah memberinya air yang banyak (tidak terbatas)’. Abyadh berkata: ‘Lalu Beliau pun menariknya kembali darinya’.”⁸⁷⁵

Air yang banyak (tidak terbatas) adalah air yang terus mengalir. Tambang garam disamakan dengan air tersebut, karena tidak terputus. Sedangkan yang dikehendaki disini bukan garamnya, melainkan tambangnya. Dalilnya adalah keputusan beliau yang melarangnya setelah beliau mengetahui bahwa tambang tersebut merusakkan sesuatu yang tidak terbatas, padahal beliau mengetahui pada saat pertama memberinya bahwa tambang itu adalah garam. Dengan demikian, larangan itu lebih karena keberadaannya sebagai tambang yang tidak terbatas.

Abu Ubaid berkata : “Ketika telah jelas kepada Nabi Saw bahwa tambang tersebut adalah air yang banyak (tidak terbatas), maka Nabi menariknya kembali darinya. Sebab, sunnah Rasulullah

⁸⁷⁴ HR. Ibnu Majah. Lihat: *Sunan Ibnu Majah*, vol. ke-2, hlm. 826. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *at-Talhis* berkata: “Sanadnya shahih”. Lihat: *Talhis al-Habir fi Ahaditsi ar-Rafi'i al-Kabir*, Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani. Ditahqiq oleh as-Sayyid Abdullah Hasyim al-Yamani al-Madani, al-Madinah al-Munawwarah, 1384 H./1964 M., vol. ke-2, hlm. 65.

⁸⁷⁵ HR. At-Tirmidzi. Lihat: *Sunan at-Tirmidzi*, vol. ke-3, hlm. 664.

Saw. mengenai air, rumput dan api adalah menjadi milik bersama. Beliau tidak suka mejadikannya hanya dikuasai (dimiliki) oleh individu tertentu, tidak dengan yang lain.”

Berdasarkan semua itu, maka setiap tambang yang terkatagori tambang-tambang yang tidak terbatas jumlahnya, menjadi kepemilikan umum. Sedangkan, apabila jumlahnya terbatas, maka ia tidak menjadi kepemilikan umum, berdasarkan pemahaman terhadap hadits tersebut—hadits dari Abyadh bin Hamal di atas.

Sedangkan untuk katagori yang ketiga, yaitu segala sesuatu yang sifatnya tidak dapat dimonopoli oleh individu tertentu, seperti sungai, maka dalilnya adalah ketetapan Rasulullah Saw. atas kepemilikan manusia secara bersama-sama terhadap jalan umum. Begitu juga halnya sabda Nabi Saw.:

مِنَى مَنَاخُ مَنْ سَبَقَ

“Mina adalah tempat singgah orang yang pertama datang.”⁸⁷⁶

Artinya, Mina adalah tempat yang terkenal di Hijaz (Mekah dan Madinah). Mina adalah milik bagi semua manusia, sehingga siapa saja yang datang pertama dan ia mengistirahatkan untanya di sana, maka tempat itu menjadi haknya.⁸⁷⁷

c. Kepemilikan Negara

Hizbut Tahrir mendefinisikan kepemilikan negara yaitu setiap harta kekayaan yang penggunaannya diserahkan kepada pendapat kepala negara (khalifah) dan ijtihadnya seperti pajak, kharaj dan jizyah. Sedangkan dalil atas kepemilikan negara adalah bahwa Rasulullah SAW pernah menafkahkan harta fa’i dengan pendapat dan ijtihadnya; beliau menafkahkan harta kharaj dengan pendapat dan ijtihadnya; dan beliau juga dengan harta jizyah yang diterima dari beberapa wilayah beliau menafkakhkannya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Dan dalam hal ini terdapat nash syara’ yang memberi kewenangan penuh kepada Rasulullah Saw. untuk menggunakan kepemilikan negara berdasarkan pendapatnya. Dengan demikian, itu semua menjadi dalil bahwa imam (khalifah) boleh dalam menggunakan harta negara ini berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Sebab, perbuatan Rasulullah Saw. adalah dalil syara’. Sehingga hal itu menjadi izin bagi imam (khalifah) untuk menggunakan harta negara bersarkan pendapat dan ijtihadnya.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa harta zakat itu penggunaannya tidak diserahkan kepada pendapat dan ijtihad khalifah, melainkan telah ditetapkan pihak-pihak yang berhak menerimanya, sementara penggunaannya untuk pihak-pihak tersebut berdasarkan pendapat dan ijtihad khalifah. Sebab, harta zakat tidak termasuk harta negara, sedang negara hanya mengatur pendistribusiannya saja. Dengan demikian, setiap perkara dimana *asy-Syari’* (pembuat hukum) telah

⁸⁷⁶ HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat: *Sunan at-Tirmidzi*, vol. ke-3, hlm. 288; dan *Sunan Ibnu Majah*, vol. ke-2, hlm. 1000.

⁸⁷⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 117; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 217, 222; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 326, 327.

menyerahkan kepada imam untuk menggunakannya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya, maka nash (ketetapan) *asy-Syari'* ini adalah izin bagi imam (khalifah) untuk menggunakannya. Sedangkan keberadaan izin yang sifatnya mutlak, tidak menetapkan pihak-pihak tertentu, maka hal ini merupakan izin bagi imam (khalifah) untuk menggunakannya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Jadi, harta fa'i, kharaj, jizyah, dan yang sejenisnya diantaranya harta dari pajak, serta pendapatan negara yang lainnya, maka semuanya adalah harta milik negara sesuai definisi yang di-*istinbath*-kan (digali) dari perbuatan Rasulullah Saw., serta berdasarkan keumuman sejumlah nash yang memerintahkan penggunaan harta tersebut.⁸⁷⁸

3. Negara Tidak Boleh Mengalihkan Kepemilikan Individu Menjadi Kepemilikan Umum

Hizbut Tahrir melarang negara mengalihkan kepemilikan individu menjadi kepemilikan umum. Sebab, dalam pandangan Hizbut Tahrir kepemilikan umum itu telah ditetapkan berdasarkan tabiat dan sifatnya, bukan berdasarkan pendapat negara. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir berdalil dengan sabda Nabi Saw.:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya”.⁸⁷⁹

Hadits ini umum mencakup semua manusia. Sehingga, tidak halal mengambil hartan siapa pun, baik ia muslim maupun non muslim, kecuali dengan sebab yang telah disyari'atkan. Begitu juga, haram atas negara mengambil harta siapa pun, kecuali dengan sebab yang dibenarkan syara'. Oleh karena itu, haram atas negara mengambil harta milik individu yang manapun untuk dijadikan sebagai kepemilikan negara dengan alasan untuk kemaslahatan, dijadikan sebagai kepemilikan umum dengan alasan kemaslahatan umat. Sebab, hadits di atas telah mengharamkan hal yang demikian.

Kemaslahatan tidak bisa mengubah perkara haram menjadi halal. Sebab, menetapkan perkara itu halal butuh pada dalil syara'. Tidak dapat dikatakan bahwa imam (khalifah) berhak melakukan hal itu dalam rangka pemeliharaan terhadap kemaslahatan kaum muslimin dengan mengklaim bahwa dia memiliki hak memelihara urusan. Sungguh, pernyataan ini tidak benar, sebab memelihara urusan itu adalah melaksanakan kemaslahatan manusia sesuai hukum-hukum syara', bukan berdasarkan pendapat khalifah. Sehingga, apa pun yang telah diharamkan Allah, khalifah tidak dapat menjadikannya halal secara mutlak. Apabila khalifah melakukannya, maka ia telah melakukan kezaliman yang menjadikannya dapat diadili dipengadilan, dan harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan hal ini, apa yang dinamakan dengan nasionalisasi sedikitpun tidak sesuai dengan syara'. Sebab, apabila harta itu memiliki tabiat dan sifat sebagai kepemilikan umum, maka wajib

⁸⁷⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 116; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 223, 224; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 289.

⁸⁷⁹ HR. Al-Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hlm. 72.

atas negara menjadikannya sebagai kepemilikan umum. Dalam hal ini tidak ada pilihan. Yang menetapkan harta itu sebagai kepemilikan umum bukan negara, melainkan tabiat dan sifatnya yang menetapkan hal itu. Sehingga haram atas negara menjadikan harta yang memiliki tabiat dan sifat kepemilikan umum sebagai kepemilikan individu. Sedangkan harta milik individu yang tidak memiliki tabiat dan sifat kepemilikan umum, maka haram atas negara menjadikannya sebagai kepemilikan umum (menasionalisasikannya). Apabila negara melakukan hal itu—menjadikan kepemilikan individu sebagai kepemilikan umum, maka negara dapat dituntut dipengadilan, dan harta itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Sebagaimana Rasulullah Saw. mengambil kembali tanah garam dari Abyadh bin Hamal setelah sebelumnya beliau memberikan tanah garam itu kepadanya, yaitu ketika beliau mengetahui bahwa tanah garam itu adalah tambang yang tidak terbatas.⁸⁸⁰

4. Praktek Peredaran Harta Kekayaan

Negaralah yang beraktivitas mengedarkan harta kekayaan di antara rakyat. Dan negara pulalah yang berupaya mencegah peredaran harta kekayaan hanya di antar kelompok tertentu saja. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.”⁸⁸¹

‘Illat (alasan) ayat di atas dijelaskan oleh Nabi Saw. dengan memberikan harta fa’i dari Bani Nadhir hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, padahal harta fa’i itu milik semua kaum muslimin. Beliau tidak memberikan harta fa’i itu kepada seorang pun di antara kaum Anshar, kecuali dua orang yang fakir yang keadaannya seperti kaum Muhajirin, kedua orang itu adalah Abu Dujanah dan Sahal bin Hanif. *‘Illat* (alasan)nya adalah supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Ini adalah *‘illat syar’iyah* yang berjalan beserta *ma’lul*-nya ketika ada maupun ketika tidak adanya.

Oleh karena itu, ketika terjadi kesenjangan sosial, dimana antara yang kaya dan yang miskin terdapat jurang yang menganga, maka Khalifah berkewajiban mewujudkan keseimbangan di antara mereka, sebagai wujud pengamalan terhadap ayat di atas, sebab dari satu sisi ayat itu memberi alasan untuk dilakukannya hal yang demikian, disamping karena lafadznya yang umum meskipun sebabnya khusus, sebab kaidah syara’ menyatakan:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Pelajaran itu diambil berdasarkan umumnya lafadz, bukan berdasarkan sebabnya yang khusus”.

⁸⁸⁰ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 117; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 225, 226; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 330.

⁸⁸¹ Q.S. Al-Hasyr [59] : 7.

Oleh karena itu, ayat tersebut berlaku sepanjang zaman. Sehingga, negara memberikan harta kekayaan, baik berupa harta yang bergerak atau yang tidak bergerak di antara harta-harta kepemilikan negara di Baitul Mal, harta fa'i dan sebagainya. Negara membagikan tanah tempat tinggal untuk orang yang tidak memiliki tanah cukup. Negara memberikan harta kepada orang-orang yang tidak mampu bertani karena kekurangan biaya agar mereka mampu bertani dengan baik. Negara melunasi tanggungan hutang orang-orang yang tidak mampu membayarnya yang diambil dari harta zakat, harta fa'i dan sebagainya. Dan negara memberi orang yang butuh dan yang tidak butuh dari harta kepemilikan umum sesuai kebijaksanaannya untuk memberikan kesempatan bersama dalam memenuhi kebutuhan sekundernya, dan untuk mewujudkan keseimbangan di antara mereka.⁸⁸²

Kelima: Baitul Mal

1. Sumber Pemasukan Baitul Mal

Hizbut Tahrir telah menentukan sumber pendapatan Baitul Mal melalui beberapa pos berikut ini: a) fa'i, b) jizyah, c) kharaj, d) seperlima harta rikaz, e) zakat, f) harta yang dihasilkan dari kepemilikan umum atau kepemilikan negara, g) harta warisan dari orang yang tidak memiliki ahli waris, h) harta orang murtad, dan i) harta yang diambil dari kantor cukai disepanjang perbatasan negara.

2. Pengeluaran Baitul Mal

Adapaun pengeluaran Baitul Mal, maka Hizbut Tahrir telah menentukan beberapa pos untuk pengeluaran tersebut, yaitu:

- a. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkannya dari pos pemasukan zakat di Baitul Mal. Apabila tidak ada pemasukan zakat di Baitul Mal, maka mereka tidak mendapat sesuatu apapun.
- b. Orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan *gharimin* (orang yang dililit hutang). Apabila kas dari harta zakat tidak ada, maka diberikan dari sumber pemasukan Baitul Mal yang tetap lainnya. Dan apabila sumber pemasukan Baitul Mal tidak ada dana sama sekali, maka *gharimin* tidak mendapat sesuatu apapun. Sedangkan orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil, dan kebutuhan jihad, maka kebutuhannya dipenuhi dari memungut pajak. Bahkan negara harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana atau malapetaka.
- c. Orang-orang yang menjadi pelayan negara, seperti para pegawai dan tentara. Mereka ini mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Dan ketika dana Baitul Mal tidak mencukupi, maka segera menarik pajak untuk memenuhi biaya tersebut. Bahkan negara harus berhutang untuk

⁸⁸² Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 121; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 248-250; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 386-389.

memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana atau malapetaka.

- d. Untuk membangun sarana pelayanan masyarakat umum yang vital, seperti jalan raya, masjid, rumah sakit, dan sekolah. Semuanya ini mendapatkan pembiayaan dari Baitul Mal. Apabila dana di Baitul Mal tidak mencukupi, maka dalam kondisi ini segera dipungut pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- e. Untuk membangun sarana pelayanan pelengkap. Pembangunan untuk hal ini pun pendanaannya juga dari Baitul Mal. Apabila dana di Baitul Mal tidak mencukupi, maka pendanaannya ditanggihkan.
- f. Bencana alam mendadak, seperti gempa bumi dan angin topan, biayanya ditanggung Baitul Mal. Apabila dana di Baitul Mal tidak mencukupi, maka negara mengusahakan pinjaman secepatnya, yang kemudian dibayar dari hasil pungutan pajak yang telah dikumpulkan.

Apabila dana di Baitul Mal dalam kondisi tidak mencukupi, maka untuk menutupi kekurangan tersebut negara boleh menarik pajak dari kaum muslimin yang menjadi warga negara sesuai kadar kebutuhan dan dalam batas-batas tertentu.⁸⁸³

Disamping apa yang telah dikemukakan di atas, masih banyak lagi masalah-masalah seputar ekonomi yang telah dikaji oleh Hizbut Tahrir, seperti hukum-hukum tentang perindustrian dan pabrik, pertanian dan pertanahan, perdagangan, zakat, perpajakan, kharaj, penimbunan harta, perbankan, perseroan, sistem moneter Daulah Khilafah, pajak dan berbagai kondisi yang dibolehkan syara' untuk menarik pajak, dan lain sebagainya.

Topik Ketiga: Sistem Pendidikan

Hizbut Tahrir mengkritik tajam terhadap kebodohan yang masih menyelimuti kaum muslimin saat ini, serta kemerosotan mereka dalam berbagai ilmu pengetahuan. Semua itu terjadi akibat mandulnya kurikulum pendidikan yang beridiri di atas ide-ide kapitalisme yang memang berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari *tsaqofahnya*, serta membunuh kreatifitasnya. Apalagi masih merajalelanya fakta banyaknya masyarakat yang tidak bisa baca tulis, seperti kondisi bangsa Arab sebelum Islam, akibat gagalnya negara-negara kecil yang ada dalam mengatasi semua itu. Semua ini menuntut upaya yang sungguh-sungguh dan serius dari negara guna mencari jalan keluarnya, sebagaimana Rasulullah Saw. telah berupaya membebaskan kebodohan ketika dengan mendorong menuntut ilmu. Beliau menjadikan tebusan untuk tiap-tiap tawanan perang Badar dengan mengajarkan membaca kepada sepuluh anak-anak kaum muslimin. Begitu juga negara harus berupaya menghapus kebodohan dan mencurahkan segenap kemampuannya untuk melenyapkan

⁸⁸³ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 119, 120; *an-Nizom al-Iqtishadi*, hlm. 232-247; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 386-389; dan *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 142.

noda hitam dari kening umat yang mulia ini, dan menjadikan setiap orang muslim menjadi pakar ilmu pengetahuan atau kaum terpelajar. Rasulullah Saw. bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim.”⁸⁸⁴

Dengan demikian, tidak ada tempat bagi kebodohan di antara kaum muslimin, karena Allah Swt. telah mewajibkan menuntut ilmu atas setiap orang muslim.⁸⁸⁵

Sedangkan mengenai konsepsi Hizbut Tahrir tentang sistem pendidikan dalam Daulah Khilafah, maka secara global sebagai berikut:

Pertama: Asas Pendidikan dan Tujuannya

1. Asas Pendidikan

Akidah Islam harus menjadi dasar kurikulum pendidikan, dimana seluruh materi pelajaran dan metodologi penyampaian harus bertumpu pada pola yang tidak mengeluarkan pendidikan dari Akidah Islam. Langkah pertama Rasulullah Saw. pun ketika bersama manusia adalah mengajak mereka untuk memeluk Islam, yakni memeluk Akidah Islam. Setelah mereka memeluk Islam, baru beliau mulai mengajarkan hukum-hukum Islam kepada mereka. Dengan demikian, Akidah Islam adalah dasar (asas) bagi proses pendidikan yang dilakukan Nabi Saw. kepada kaum muslimin. Ketika terjadi gerhana matahari, putra Nabi, Ibrahim wafat, maka orang-orang pun berkata: “Gerhana matahari itu terjadi karena kematian Ibrahim”. Maka, Nabi Saw. bersabda kepada mereka:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتُ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

“Sesungguhnya matahari dan rembulan keduanya adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena matinya seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Ketika kalian melihat keduanya gerhadna, maka berdo’alah kepada Allah dan shalatlah sampai terang kembali.”⁸⁸⁶

Dalam hadits ini, Rasulullah Saw. telah menjadikan Akidah Islam sebagai asas bagi ilmu pengetahuan mengenai gerhana matahari dan bulan. Dan masih banyak hadits-hadits yang menunjukkan bahwa menjadikan Akidah Islam sebagai asas kurikulum pendidikan merupakan perkara yang wajib atas Daulah Islamiyah. Sehingga, negara tidak boleh mengabaikan perkara ini secara mutlak. Hanya saja, menjadikannya sebagai asas bagi kurikulum pendidikan itu tidak berarti setiap pengetahuan harus terpancar dari Akidah Islam karena hal yang demikian itu tidak dituntut

⁸⁸⁴ HR. Ibnu Majah. Lihat: *Sunan Ibnu Majah*, vol. ke-1, hlm. 81.

⁸⁸⁵ Lihat: Nasyrat Hizbut Tahrir yang berjudul “*Siyasah at-Ta’lim*”, 15 Dzul Qa’dah 1397 H./27 Oktober 1977 M..

⁸⁸⁶ HR. Bukhari Muslim dari al-Mughirah bin Syu’bah. Lafal matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-1, hlm. 360; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-2, hlm. 630.

oleh syara', apalagi hal yang demikian menyalahi realita. Akidah Islam tidak memancarkan setiap ilmu pengetahuan, karena Akidah Islam itu khusus terkait dengan persoalan akidah dan hukum Islam, tidak ada sangkut pautnya dengan selain keduanya.

Adapun makna (pengertian) menjadikan Akidah Islam sebagai asas kurikulum pendidikan adalah bahwa segala jenis ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah akidah dan hukum itu wajib terpancar dari Akidah Islam. Karena Akidah Islam datang memang membawa keduanya. Sedangkan selain masalah akidah dan hukum, yaitu segala jenis ilmu pengetahuan, maka makna menjadikan Akidah Islam sebagai asas baginya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan hukum-hukum tersebut harus dibangun diatas Akidah Islam, yakni Akidah Islam dijadikan sebagai standar (tolok ukur). Sehingga, apa saja yang bertentangan dengan Akidah Islam, maka kami tidak boleh (haram) mengambil dan apalagi meyakininya. Sebaliknya, apa saja yang tidak bertentangan dengan Akidah Islam, maka kami boleh (halal) mengambilnya. Dengan demikian, Akidah Islam merupakan standar (tolok ukur) dari sisi pengambilan dan keyakinan. Sedangkan, dari sisi ilmu pengetahuan dan proses belajar, maka tidak ditemukan sesuatu yang melarang mempelajari ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Akidah Islam. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an sendiri terdapat sejumlah pemikiran dan akidah yang bertentangan dengan Islam, seperti ayat:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

“Dan mereka berkata: ‘Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa’.”⁸⁸⁷

Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bolehnya mempelajari pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Akidah Islam. Berdasarkan hal ini, mempelajari ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Akidah Islam namun tidak untuk diamalkan dan tidak pula dijadikannya sebagai suatu keyakinan maka diperbolehkan dan tidak ada masalah. Akan tetapi yang dilarang adalah mengambil (mengamalkan dan menyakini) pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Akidah Islam.⁸⁸⁸

Berdasarkan keterangan di atas, kami dapati bahwa Hizbut Tahrir membedakan antara ilmu-ilmu terapan dan cabangnya, seperti ilmu matematika dengan ilmu pengetahuan yang berupa tsaqofah. Dalam hal ini Hizbut Tahrir berpendapat bahwa ilmu-ilmu terapan dan cabangnya boleh dikaji dan dipelajari sesuai kebutuhan, dan tidak harus terikat dengan tingkatan satuan pendidikan. Adapun pengetahuan yang berupa tsaqofah, maka itu sudah muali diajarkan pada dua tingkatan, yaitu tingkat ibtidaiyah (dasar) dan tsanawiyah (sekolah menengah) sesuai politik tertentu yang tidak kontradiktif dengan pemikiran dan hukum-hukum Islam. Adapun pada tingkatan aliyah

⁸⁸⁷ QS. Al-Jatsiyah [45] : 24.

⁸⁸⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 124; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 411-413; dan Nasyrah Hizbut Tahrir yang berjudul “*Siyasah at-Ta’lim*”, 15 Dzil Qa’dah 1397 H./27 Oktober 1977 M..

(tinggi), maka ilmu-ilmu pengetahuan yang berupa tsaqofah diajarkan seperti halnya ilmu umum dengan syarat tidak sampai keluar dari politik pendidikan dan tujuannya. Dalilnya adalah keumuman dalil-dalil yang membolehkan mempelajari semua ilmu. Dengan demikian, orang Islam boleh mempelajari segala macam ilmu, kecuali apabila sebagian ilmu tersebut dipelajari dapat menimbulkan penyimpangan akidah, atau dapat melemahkan keyakinan terhadap akidah, maka ilmu-ilmu semacam ini haram dipelajari selagi masih berakibat seperti itu. Dan apabila tidak membahayakan lagi terhadap akidah, maka boleh dipelajari. Hal ini berdasarkan pada kaidah syara':

كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ إِذَا أُوصِلَ إِلَى ضَرَرٍ حُرِّمَ ذَلِكَ الْفَرْدُ وَبَقِيَ الشَّيْءُ مُبَاحًا

“Setiap bagian dari sesuatu yang mubah, apabila bagian itu mendatangkan bahaya, maka bagian itu saja yang haram, sedang sesuatu itu sendiri tetap mubah.”

Jadi, mempelajari ilmu yang dapat merusak akidah dan melemahkan keyakinan, yang sangat mudah berpengaruh terhadap anak-anak, maka ilmu-ilmu yang seperti ini di tingkat ibtidaiah dan tsanawiyah tidak boleh diajarkan. Adapun di tingkat aliyah, maka ilmu-ilmu seperti falsafat dan sejenisnya boleh dipelajari tetapi untuk membantah dan membatalkannya. Ilmu seperti itu tidak boleh dipelajari kecuali dengan menyertakan bantahan dan pembatalannya. Sesungguhnya di dalam al-Qur'an al-Karim sendiri terdapat sejumlah pemikiran dan akidah selain Islam, tetapi itu untuk menjelaskan bantahan dan pembatalannya. Begitu juga ketika menyusun program-program pendidikan di tingkat aliyah, maka ilmu-ilmu tersebut diletakkan untuk dibantah dan dijelaskan penyimpangannya. Sedangkan yang berhubungan dengan masalah teknik dan perindustrian, seperti teknik perdagangan, pelayaran, pembuatan sungai irigasi, pembangunan bendungan, perbaikan benih, dan sebagainya, maka semuanya boleh dipelajari seperti halnya ilmu-ilmu yang lain. Adapun ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tsaqofah, dan telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu seperti seni lukis dan seni pahat, maka itu tidak boleh dipelajari—apalagi dipraktekkan—apabila telah jelas bertentangan dengan pandangan hidup (ideologi) Islam, seperti halnya teknik melukis atau membuat patung setiap yang punya ruh.⁸⁸⁹

2. Tujuan Pendidikan

Hizbut Tahrir telah menetapkan tujuan-tujuan pendidikan secara umum dalam Daulah Khilafah, paling tidak ada dua tujuan pokok, yaitu:

Pertama: Membentuk Kepribadian Islam

Maksudnya adalah membentuk kepribadian yang memiliki pola pikir (*aqliyah*) dan pola sikap (*nafsiyah*) yang sesuai Islam bagi generasi ummat melalui penanaman tsaqofah Islam, baik berupa akidah, pemikiran atau tingkah laku pada akal dan jiwa para siswa. Oleh karena itu, para penyusun

⁸⁸⁹ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 124-125; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 417-418; dan Nasyrh Hizbut Tahrir yang berjudul “*Siyasah at-Ta'lim*”, 15 Dzil Qa'dah 1397 H./27 Oktober 1977 M..

dan pelaksana kurikulum pendidikan dalam Daulah Khilafah harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan ini.

Kedua: Mempersiapkan generasi kaum muslimin untuk menjadi ahli ilmu pengetahuan yang memiliki kompetensi dalam setiap medan kehidupan.

Baik dalam ilmu pengetahuan Islam seperti ijtihad, fiqh, peradilan, dan lainnya. Atau dalam ilmu-ilmu terapan, seperti ilmu ukur (geometri), kimia, fisika, kedokteran, dan lainnya. Sehingga mereka menjadi para ahli (pakar) yang mumpuni yang mampu membawa Daulah Islamiyah dan umat Islam menempati posisi pertama di antara umat-umat dan negara-negara di dunia. Dengan demikian, Daulah Islamiyah menjadi daulah pemimpin yang berpengaruh dengan ideologinya, bukan negara pengekor atau negara boneka dalam pemikiran atau ekonominya. Dalil atas hal ini adalah pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah Saw. terhadap kaum muslimin, baik di Mekah sebelum hijrah maupun di Madinah setelah hijrah. Pendidikan yang beliau lakukan bertujuan membentuk kepribadian Islam, yang tampak dalam pola pikir dan pola sikap mereka, yakni ketika menghukumi sesuatu dan perbuatan selalu berdasarkan hukum Islam, begitu juga dalam menyikapi kecenderungannya terhadap sesuatu dan perbuatan. Apalagi, disamping beliau mengajarkan hukum-hukum tentang solusi berbagai persoalan hidup, beliau juga mengajarkan kepada mereka nilai-nilai luhur, seperti mencari ridha Allah, meraih *izzah* (keagungan), memikul tanggung jawab menyebarkan petunjuk kepada manusia, dan membimbing mereka kepada Islam dengan metode (thariqah) yang mempengaruhi perasaan, dan berbagai uslub (cara) yang produktif. Allah SWT berfirman:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.”⁸⁹⁰

Rasulullah Saw. memotifasi kaum muslimin untuk menghafal Al-Qur'an, mengajarkan kepada mereka hukum-hukum Islam, dan menyuruh mereka mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Disamping itu, beliau membolehkan kaum muslimin mempelajari ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, seperti ilmu yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian, dan perindustrian.⁸⁹¹

Kedua: Pendidikan Tsaqofah Islam

Meskipun Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pendidikan tsaqofah Islam dalam semua tingkat pendidikan itu diperlukan, tetapi Hizbut Tahrir juga menekankan bahwa pada tingkat aliyah perlu dimasukkan program khususn berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam seperti kedokteran,

⁸⁹⁰ QS. An-Nahl [16] : 125.

⁸⁹¹ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 124; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 414-416; dan *Ususu at-Ta'lim al-Minhajiy fi Daulah al-Khilafah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Dar al-Ummah, Beirut, cet. ke-1, 1425 H./2004 M., hlm. 13.

geometrik, fisika, dan lainnya. Sebab, Rasulullah Saw. mengajarkan hukum-hukum Islam kepada laki-laki, perempuan, orang tua, dan pemuda. Hal itu menunjukkan bahwa Islam diajarkan kepada setiap generasi manusia, dan diajarkan dalam semua tingkat pendidikan. Sedangkan selain hukum-hukum Islam, di antara sains dan teknologi, maka semuanya boleh dipelajari. Hanya saja dalam prakteknya ilmu-ilmu tersebut dipelajari setelah menyelesaikan kelompok ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari pada tingkat-tingkat pertama. Dan baru boleh mempelajari berbagai sains dan teknologi seperti kedokteran dan geometrik (ilmu ukur) setelah menyelesaikan kelompok ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari pada tingkat-tingkat pertama.⁸⁹²

Ketiga: Kurikulum Pendidikan

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kurikulum pendidikan itu harus satu, tidak boleh ada kurikulum selain kurikulum negara. Namun, negara tidak melarang adanya sekolah-sekolah swasta selama tetap terikat dengan kurikulum negara, melaksanakan garis kebijakan pendidikan, dan merealisasikan politik pendidikan dan tujuannya. Dalam hal ini dalilnya adalah bahwa memaksa rakyat untuk terikat dengan satu program pendidikan adalah perkara di antara perkara-perkara mubah, dimana seorang imam (khalifah) boleh memaksa manusia dengan metode tertentu yang termasuk ke dalam perkara mubah. Utsman bin Affan pernah melakukan hal tersebut. Beliau telah menyalin mushaf dan mengirimkannya ke seluruh negeri. Ilmu-ilmu itu semuanya mubah dan semua metode pendidikan juga mubah, karena semuanya termasuk ilmu pengetahuan. Akan tetapi membuat ilmu pengetahuan itu diajarkan secara sistematis dalam satu program tertentu merupakan cara mengatur pendidikan seperti halnya cara mengatur administrasi negara. Dalam hal ini, imam memiliki wewenang untuk mengambil metode tertentu dan memaksakannya kepada manusia, karena hal itu termasuk pemeliharaan urusan, dimana dalam masalah tersebut imam wajib ditaati.

Adapun kewenangan negara melarang pendidikan yang programnya tidak mengikuti program negara, maka dalilnya adalah bahwa imam memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan pendapat dan ijtihadnya, termasuk memilih metode tertentu untuk dijalankannya, dan apabila imam telah menetapkan pilihannya, maka wajib menaatinya, dan sebaliknya haram menyelisihinya. Sebab, kewajiban menaati ulil amri disebutkan dalam al-Qur'an, sebagaimana Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”⁸⁹³

Hal senada juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw.:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيئَةً

⁸⁹² Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 124; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 418; dan Nasyrat Hizbut Tahrir yang berjudul “*Siyasah at-Ta’lim*”, 15 Dzil Qa’dah 1397 H./27 Oktober 1977 M..

⁸⁹³ QS. An-Nisa’ [4] : 59.

“Dengarkanlah dan taatilah oleh kalian, meskipun kalian dipimpin oleh budak berkebangsaan Habsyi yang kepalanya seperti dompolan anggur.”⁸⁹⁴

Ketaatan di sini adalah ketaatan kepada orang yang memiliki wewenang bertindak sesuai pendapat dan ijtihadnya dalam perkara tersebut. Dalam hal ini ketaatan tersebut adalah ketaatan kepada ulil amri. Adapun hukum-hukum syara' seperti perkara-perkara sunnah, mubah, wajib, dan haram, maka taat kepada imam dalam hukum-hukum tersebut ketika imam memerintahkannya adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT, bukan bentuk ketaatan kepada imam. Sebab, ketika imam memerintah pada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaatinya. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِمَامٍ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal kebaikan.”⁸⁹⁵

Rasulullah Saw. juga bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah.”⁸⁹⁶

Dengan demikian, hak imam dalam memelihara urusan adalah dalam perkara-perkara yang ia diberi kewenangan untuk berpendapat dan berijtihad. Dan dalam perkara-perkara inilah perintahnya wajib ditaati. Ketika imam melakukan pemeliharaan urusan yang mubah dengan bentuk tertentu seperti membuat program tertentu, dan lalu imam memerintahkannya dan melarang menyelisihinya, maka menaatinya adalah wajib.

Adapun bolehnya mendirikan sekolah-sekolah swasta, maka dalilnya adalah bahwa Rasulullah Saw. telah mengirimkan para guru yang akan mengajarkan Islam kepada manusia. Dan beliau membolehkan (mengizinkan) kepada sebagian kaum muslimin mengajarkan Islam kepada sebagian yang lain. Fakta ini menunjukkan bahwa setiap manusia berhak mengajarkan Islam kepada orang yang dikehendaki, baik dengan upah maupun tanpa upah (gratis), serta berhak membuka (mendirikan) sekolah, tetapi seperti halnya individu rakyat, ia harus terikat dengan program negara.⁸⁹⁷

Keempat: Program wajib belajar

Ketika manusia berkewajiban mempelajari perkara-perkara yang dibutuhkan dalam mengarungi medan kehidupan, maka pendidikan adalah kewajiban yang mengikat terhadap semua manusia, laki-laki atau perempuan dalam dua tingkat pendidikan: ibtidaiah dan tsanawiyah.

⁸⁹⁴ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-1, hlm. 246.

⁸⁹⁵ HR. Bukhari Muslim. Lafal matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2649; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-2, hlm. 1469.

⁸⁹⁶ HR. al-Imam Ahmad. Syu'aib al-Arnauth berkata: “Sanadnya shahih menurut syarat Bukhari Muslim. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-5, hlm. 66.

⁸⁹⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 125; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 419; dan Nasyrah Hizbut Tahrir yang berjudul “*Siyasah at-Ta'lim*”, 15 Dzil Qa'dah 1397 H./27 Oktober 1977 M..

Negara berkewajiban menyediakan dua tingkat pendidikan itu kepada semua individu secara gratis, dan membuka akses pendidikan tingkat aliyah (pendidikan tinggi) secara gratis bagi semua individu dengan berbagai fasilitasnya yang memadai. Dalil atas hal tersebut adalah bahwa mengajarkan perkara-perkara yang diperlukan oleh semua individu rakyat dalam mengarungi medan kehidupan merupakan kebutuhan yang mendasar. Oleh karena itu negara berkewajiban menyediakan kebutuhan ini sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan kehidupan, serta sejalan dengan keadaan generasi muda dari rakyat negara yang berkewajiban mempelajari kemaslahatan tersebut. Sebab, kehidupan di antara umat-umat pada masa ini pendidikan tingkat ibtidaiyah dan tsanawiyah bagi semua umat tidak lagi sebagai kebutuhan sekunder melainkan sebagai kebutuhan primer. Oleh karena itu, pendidikan bagi setiap individu rakyat mengenai perkara-perkara yang diperlukan dalam mengarungi medan kehidupan dalam dua tingkat pendidikan, ibtidaiyyah dan tsanawiyah merupakan kewajiban negara, selama hal itu masih merupakan kemaslahatan (kepentingan) yang mendasar. Sehingga, negara berkewajiban membuka sekolah-sekolah tingkat ibtidaiyyah dan tsanawiyah yang cukup sesuai kebutuhan setiap individu rakyat, serta mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam mengarungi medan kehidupan. Sedangkan pendidikan tingkat aliyah, maka ia juga termasuk kemaslahatan, yang di antaranya merupakan kebutuhan primer seperti kedokteran, maka negara berkewajiban menyediakannya seperti halnya pendidikan tingkat ibtidaiyyah dan tsanawiyah; dan di antaranya juga merupakan kebutuhan sekunder seperti sastra, maka negara boleh menyediakannya ketika memiliki dana yang cukup untuk itu. Sebab pendanaan kemaslahatan-kemaslahatan ini ditanggung oleh Baitul Mal dengan tanpa kompensasi, karena itu semua pendidikan harus disediakan secara gratis.⁸⁹⁸

Topik Keempat: Sistem Persanksian

Pertama: Persanksian dalam Islam sebagai *zawajir* dan *jawabir*

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Allah Swt. mensyari'atkan sejumlah sanksi dalam Islam berfungsi sebagai *zawajir* dan *jawabir*.

1. Sanksi Sebagai *Zawajir*

Sanksi dalam Islam itu dinamai *zawajir* adalah karena mencegah manusia dari melakukan tindakan kriminal yang serupa. Hal ini ditetapkan berdasarkan nash al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

⁸⁹⁸ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 125; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 420; dan Nasyrat Hizbut Tahrir yang berjudul “*Siyasah at-Ta’lim*”, 15 Dzil Qa’dah 1397 H./27 Oktober 1977 M..

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”⁸⁹⁹

Arti bahwa Allah Swt. telah menjadikan kehidupan pada qishash adalah bahwa dengan menjatuhkan qishash kehidupan akan tetap berlangsung. Hal ini tidak berarti berlangsungnya kehidupan orang yang dijatuhi qishash, karena qishash adalah kematiannya, bukan kehidupannya. Namun berlangsungnya kehidupan itu bagi orang yang menyaksikan pelaksanaan eksekusi qishash. Sebab, bagi orang yang masih mempunyai akal sehat biasanya, ketika ia mengetahui dan melihat bahwa siapa saja yang membunuh orang lain sanksinya harus dibunuh juga, maka ia tidak akan berani melakukan pembunuhan. Demikianlah keadaan semua sanksi, yakni menjadi *zawajir*.⁹⁰⁰

2. Sanksi sebagai *jawabir*

Sanksi dalam Islam dinamakan dengan *jawabir* adalah karena dapat menebus adzab Allah Swt. pada hari kiamat dari seorang muslim. Dari Ubadah bin Shamit ra yang berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada kami dalam satu majlis:

ثُبَّايْعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

“Kalian akan membaiaiku atas dasar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berbohong yang kalian membuatnya diantara tangan dan kaki kalian, dan tidak mendurhakai kema’rufan. Barang siapa di antara kalian yang menepati, maka pahalanya disisi Allah. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu dari padanya lalu dia dijatuhi sanksi di dunia, maka sanksi itu penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu dari padanya lalu Allah menutupinya, maka perkaranya diserahkan kepada Allah kalau Dia menghendaki, maka dia mengadzabnya, dan kalau Dia menghendaki, maka Dia memaafkannya. Lalu kami membaiainya atas dasar tersebut.”⁹⁰¹

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa sanksi di dunia yang dijatuhkan oleh seorang imam atau wakilnya atas dosa tertentu itu dapat menggugurkan sanksi (adzab) di akhirat. Oleh karena itu, banyak dari kaum muslimin yang datang kepada Rasulullah Saw. lalu mereka mengakui tindakan kriminal (dosa-dosa) yang telah mereka lakukan supaya Rasulullah menjatuhkan sanksi kepada mereka di dunia, sehingga dapat menggugurkan adzab Allah kelak di akhirat pada hari

⁸⁹⁹ QS. Al-Baqarah [2] : 179.

⁹⁰⁰ Lihat: *al-Fikr al-Islami*, hlm. 54; dan *Nizom al-'Uqubat*, pengacara Abdurrahman al-Maliki, 1385 H./1965 M., hlm. 7, 8.

⁹⁰¹ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2637.

kiamat. Mereka rela merasakan pedih dan sakitnya had dan qishash didunia, karena semua itu lebih ringan dibandingkan dengan adzab Allah di akhirat.⁹⁰²

Dengan demikian, sanksi dalam Islam berfungsi menjadi *zawajir* dan *jawabir*. *Zawajir* karena dapat mencegah manusia dari mengerjakan dosa, melakukan tindak kriminal, dan pelanggaran; dan *jawabir* karena dapat menebus sanksi akhirat, maka gugurlah sanksi akhirat itu dari orang muslim.

3. Sanksi Tidak Boleh Dijatuhkan Kecuali Terhadap Pelaku Kriminal

Sanksi-sanksi ini tidak boleh dijatuhkan kecuali terhadap pelaku kriminal. Karena makna sanksi sebagai *zawajir* adalah agar manusia tercegah dari melakukan tindak kriminal (kejahatan). Kriminal adalah pekerjaan yang buruk. Sedangkan sesuatu yang buruk adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syara'. Oleh karena itu, pekerjaan tidak dapat dikatakan buruk kecuali ketika syara' telah menetapkan bahwa pekerjaan itu adalah buruk, maka ketika itulah pekerjaan tersebut baru dikatakan sebagai tindak kriminal (kejahatan). Tindak kriminal itu tidak ada pada fitrah manusia, tidak pula dihasilkan oleh manusia, serta bukan penyakit yang menimpa manusia, melainkan tindakan menyalahi sistem yang mengatur aktivitas manusia.

Sesungguhnya Allah Swt. telah menciptakan manusia, dan Dia telah menciptakan pula dalam diri manusia sejumlah naluri (*gharaiz*) dan kebutuhan jasmani (*hajat 'udhawiyah*). Sejumlah naluri dan kebutuhan jasmani ini merupakan potensi kehidupan (*thaqah hayawiyah*) pada manusia yang mendorongnya untuk berusaha memenuhinya. Sehingga manusia mau melakukan perbuatan karena untuk pemenuhan ini. Sedangkan membiarkan aktivitas pemenuhan tanpa sistem yang mengaturnya dapat menyebabkan kekacauan dan kegoncangan, dan menyebabkan pemenuhan yang salah atau bahkan pemenuhan yang ganjil (tidak wajar).

Allah Swt. telah mengatur cara pemenuhan terhadap sejumlah naluri (*gharaiz*) dan kebutuhan jasmani (*hajat 'udhawiyah*) ini, ketika Allah Swt. mengatur aktivitas manusia dengan hukum-hukum syara'. Syari'at Islam telah menjelaskan pemecahan (solusi) terhadap amal perbuatan manusia dalam garis-garis besar berupa al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan apa yang ada dalam garis-garis besar ini dijadikan sebagai tempat hukum atas setiap peristiwa yang terjadi pada manusia, serta disyari'atkannya halal dan haram. Dengan demikian, syari'at Islam telah datang membawa sejumlah nash yang darinya digali hukum untuk setiap perbuatan manusia, dan menjelaskan segala sesuatu yang diharamkannya bagi manusia. Karena itu, syara' datang dengan seperangkat perintah dan larangan. Selanjutnya, syara' mewajibkan kepada manusia untuk mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan kepadanya, dan menjauhi perkara-perkara yang manusia dilarang melakukannya. Apabila manusia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan syara' tersebut, maka sungguh ia telah melakukan perbuatan buruk, yakni tindak kriminal (kejahatan), sama saja apakah perbuatan itu berupa tidak melaksanakan apa yang diperintahkan syara' atau

⁹⁰² Lihat: *al-Fikr al-Islamiy*, hlm. 56; dan *Nizom al-Uqubat*, hlm. 7, 8.

mengerjakan apa yang dilarangnya. Dalam dua keadaan tersebut—meninggalkan apa yang diperintahkan dan sebaliknya melakukan apa yang dilarang—maka manusia benar-benar telah melakukan tindak kriminal (kejahatan). Sehingga harus dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku tindak kriminal ini sampai mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Jika tidak, maka tidak ada artinya perintah dan larangan tersebut apabila tidak ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sebab, tidak ada nilai bagi perintah apapun yang menuntut dilakukannya sesuatu apabila tidak balasan berupa sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan tuntutan tersebut, sama saja apakah tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan.⁹⁰³

Kedua: Macam-macam sanksi

Syari'at Islam telah menjelaskan bahwa berbagai tindak kriminal (kejahatan) itu memiliki sanksi di akhirat dan sanksi di dunia.⁹⁰⁴

1. Sanksi di akhirat

Sanksi di akhirat adalah sanksi yang akan dijatuhkan Allah Swt. terhadap pelaku kriminal, maka Allah pada hari kiamat akan mengadzabnya. Allah Swt. berfirman:

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

“Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.”⁹⁰⁵

Dan firman-Nya:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ

“Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam.”⁹⁰⁶

Dan firman-Nya:

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِيْنَ أَشْرًا مَّأَبٍ . جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ

“Beginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal.”⁹⁰⁷

Dan firman-Nya:

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا

“Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.”⁹⁰⁸

⁹⁰³ Lihat: *al-Fikr al-Islamiy*, hlm. 54, 55; dan *Nizom al-Uqubat*, hlm. 5, 6.

⁹⁰⁴ Lihat: *al-Fikr al-Islamiy*, hlm. 55; dan *Nizom al-Uqubat*, hlm. 7.

⁹⁰⁵ QS. Ar-Rahman [55] : 41.

⁹⁰⁶ QS. Fathir [35] : 36.

⁹⁰⁷ QS. Shad [38] : 55-56.

Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang adzab Allah dengan penjelasan yang pasti (*qath'i*), dan dengan metode yang *mu'jiz* (tidak terbantahkan). Sungguh ketika manusia mendengar ayat-ayat tersebut, maka manusia akan menjadi ketakutan dan gemetar. Bahkan siksaan, kesulitan dan kesengsaraan hidup di dunia semua terasa ringan ketika ia membayangkan adzab akhirat dan kengeriannya. Dengan demikian, manusia tidak berani melanggar apa yang perintah Allah dan larangan-Nya, kecuali ketika ia melupakan adzab dan kengeriannya.⁹⁰⁹

2. Sanksi di dunia

Sedangkan sanksi di dunia, maka *asy-Syari'* (pembuat hukum) benar-benar telah menjelaskannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, baik secara global maupun terperinci. Dan *asy-Syari'* telah menjadikan daulah (negara) sebagai institusi yang berwenang melaksanakannya. Sanksi dalam Islam yang wajib dijatuhkan terhadap pelaku tindak kriminal di dunia itu harus ditegakkan oleh imam atau wakilnya, yakni ditegakkan oleh Daulah Islamiyah dengan menerapkan hudud Allah dan sanksi-sanksi selain hudud seperti ta'zir dan berbagai macam kafarat. Sanksi dunia atas dosa tertentu yang dijatuhkan oleh daulah itu bisa menggugurkan sanksi di akhirat dari orang yang berdosa.⁹¹⁰

Sanksi dunia itu terbagi menjadi empat macam jenis sanksi, yaitu: hudud, jinayat, takzir, dan mukhalafat.

a. Hudud

Yang dimaksud dengan hudud ialah sanksi atas pelanggaran (perbuatan dosa) yang telah ditentukan karena melanggar hak Allah. Sanksi untuk pelanggaran ini dinamai dengan hudud. Sebab, ia dapat mencegah orang yang bermaksiat kembali mengulangi perbuatan dosa, yang karena perbuatan dosa itu dia dijatuhi sanksi. Kata *had* itu digunakan untuk perbuatan dosa (kemaksiatan) itu sendiri, di antaranya adalah firman Allah Swt.:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.”⁹¹¹

Sebagaimana kata *had* digunakan untuk sanksi perbuatan dosa tersebut. Kata *had* dan *hudud* dengan konotasi sanksi perbuatan dosa itu tidak dapat digunakan kecuali terhadap perbuatan dosa yang merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, dan tidak dapat digunakan untuk yang lainnya. Dalam hal ini tidak sah pengampunan dari hakim (penguasa), dan tidak pula dari pihak yang dizalimi, karena itu merupakan hak Allah, sehingga dalam kondisi apapun tidak ada seorang pun yang bisa menggugurkannya.⁹¹²

⁹⁰⁸ QS. Al-Insan [76] : 4.

⁹⁰⁹ Lihat: *al-Fikr al-Islamiy*, hlm. 55, 56; dan *Nizom al-Uqubat*, hlm. 7.

⁹¹⁰ Lihat: *al-Fikr al-Islamiy*, hlm. 56, 57; dan *Nizom al-Uqubat*, hlm. 7, 8.

⁹¹¹ QS. Al-Baqarah [2] : 187.

⁹¹² Lihat: *Nizom al-Uqubat*, hlm. 12.

b. *Jinayat* (sanksi pidana)

Istilah *jinayat* digunakan untuk penganiayaan terhadap badan di antara perkara yang mewajibkan qishash atau harta. Dengan demikian, *jinayat* mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan penganiayaan terhadap anggota tubuh. Sementara yang dimaksud dengan *jinayat* di sini adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak penganiayaan tersebut. Sanksi-sanksi tersebut di dalamnya terdapat hak hamba. Dan selama berkaitan dengan hak hamba, maka si pemilik hak (pihak yang dianiaya) boleh memberi maaf kepada pihak yang menganiaya. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya.”⁹¹³

Ayat ini ada sesudah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.”⁹¹⁴

Artinya, barang siapa yang dimaafkan oleh saudara seagamanya di antara orang-orang yang menguasai darah (keluarga korban) dari hak mereka dalam qishash..... Hal ini menunjukkan atas bolehnya pemilik *jinayat* (keluarga korban) memberi maaf dengan tidak mengambil haknya. Apalagi ada banyak hadits selain ayat di atas yang menjelaskan bolehnya pemilik hak memberi maaf.⁹¹⁵

c. Takzir (hukuman)

Takzir adalah sanksi terhadap pelanggaran yang dalam hal ini tidak ada *had* dan *kafarat*. Apabila suatu pelanggaran (kemaksiatan) dilakukan, maka pelanggaran itu perlu dianalisa. Jika kemaksiatan itu termasuk di antarar perbuatan dosa (pelanggaran) yang sanksinya telah ditetapkan oleh Allah Swt., yakni termasuk dalam wilayah *hudud*, maka pelakunya dijatuhi *had* (sanksi) yang telah disyari’atkan oleh Allah Swt., dan ketika itu tidak ada takzir. Adapun jika kemaksiatan itu tidak termasuk dalam wilayah *hudud*, dan *asy-Syari’* (pembuat hukum) tidak menjadikan kafarat bagi pelanggaran (kemaksiatan) tersebut, maka pelanggaran (kemaksiatan) itu termasuk dalam wilayah takzir. Sedangkan penganiayaan (pelanggaran) terhadap badan, maka dalam kasus ini tidak ada takzir karena *asy-Syari’* (pembuat hukum) telah menetapkan sanksinya.

Dalam hal ini, sungguh Hizbut Tahrir telah menjelaskan perbedaan antara takzir, hudud, dan *jinayat* melalui tiga aspek:

⁹¹³ QS. Al-Baqarah [2] : 178.

⁹¹⁴ QS. Al-Baqarah [2] : 178.

⁹¹⁵ Lihat: *Nizom al-Uqubat*, hlm. 12, 13.

Pertama, hudud dan jinayat masing-masing memiliki sanksi tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' dan bersifat mengikat, sehingga tidak boleh diganti, ditambah, dan dikurangi. Sedangkan takzir adalah sanksi yang jenis dan bentuknya tidak ditetapkan dan tidak mengikat.

Kedua, hudud dan jinayat itu tidak menerima maaf dan pengangguhan dari hakim (penguasa), kecuali pengampunan dari pemilik hak jinayat (korban atau keluarga korban). Hal ini berbeda dengan takzir yang menerima pengampunan dan pengguguran sanksi dari seorang yang seharusnya dijatuhi sanksi. Rasulullah Saw. tidak menakzir orang yang tidak suka dengan pembagian ghanimah yang beliau lakukan dengan berkata: “Sungguh pembagian ghanimah ini tidak untuk mendapatkan ridha Allah”. Rasulullah Saw. memaafkan orang tersebut.⁹¹⁶ Padahal orang tersebut—dengan perkataannya itu—telah melakukan kemaksiatan yang berhak dijatuhi sanksi.

Ketiga, hudud dan jinayat itu tidak berbeda disebabkan perbedaan manusia (pelakunya). Semua manusia (pelaku kejahatan dalam wilayah ini) dipandang sama, karena keumuman dalil-dalilnya. Berbeda dengan takzir, dimana dalam takzir boleh berbeda disebabkan perbedaan manusia (pelakunya). Sehingga dalam hal ini dipertimbangkan apakah ia seorang residivis, orang yang sebenarnya baik atau yang lainnya. Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

“Maaflkanlah kesalahan orang-orang yang berkelakuan baik kecuali masalah hudud”.⁹¹⁷

Yang dimaksud dengan kata *atsarat* dalam hadits ini adalah pelanggaran mereka terhadap perintah Allah dan larangan-Nya dengan dalil sabda Nabi, “kecuali masalah hudud”. Dan Nabi Saw. bersabda:

الْأَنْصَارُ كَرِّشِي وَعَيْبَتِي وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ وَيَقْلُونَ فَأَقْبِلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

“Shahabat Anshar adalah keluargaku dan tempat rahasiaku, sedang manusia akan banyak dan sedikit, maka terimalah (khabar) dari orang Anshar yang baik, dan maaflkanlah orang Anshar yang buruk”.⁹¹⁸

Maksud dari memaafkan orang yang buruk meliputi orang yang melakukan kemaksiatan, karena ia adalah orang yang melakukan keburukan. Semua ini—dalam pandangan Hizbut Tahrir—menunjukkan bahwa takzir itu boleh berbeda ukuran (jenis) sanksinya disebabkan perbedaan situasi dan kondisi manusia (pelakunya). Seseorang boleh dijatuhi sanksi dengan dipenjara atas pelanggaran yang ia lakukan, sementara seseorang dengan pelanggaran yang sama dijatuhi sanksi dengan teguran, celaan atau comelan.⁹¹⁹

⁹¹⁶ HR. Bukhari Muslim. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1148; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-2, hlm. 739.

⁹¹⁷ HR. al-Imam Ahmad. Syu'aib al-Arnauth berkata: “Hadits ini jayyid jalan dan pendukungnya”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-6, hlm. 181.

⁹¹⁸ HR. Bukhari Muslim. Lafal matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1383; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-4, hlm. 1949.

⁹¹⁹ Lihat: *Nizom al-Uqubat*, hlm. 14.

d. Mukhalafat

Yang dimaksud dengan mukhalafat adalah sanksi yang dijatuhkan oleh penguasa terhadap orang yang menyalahi perintah penguasa, sama saja apakah ia khalifah atau yang lain, seperti mu'awin, wali, amil dan yang sejenisnya, yaitu orang yang memiliki aktivitas pemerintahan dan memiliki wewenang mengeluarkan perintah dan larangan. Sesungguhnya mukhalafat dijadikan sebagai sanksi dari sejumlah sanksi yang telah diperintahkan oleh *asy-Syari'* (pembuat hukum). Sebab, melanggar perintah penguasa merupakan pelanggaran (kemaksiatan) di antara kemaksiatan-kemaksiatan. Allah benar-benar telah memerintahkan agar menaati ulil amri melalui al-Qur'an dengan sangat jelas. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”⁹²⁰

Rasulullah Saw. juga telah memerintahkan agar menaati amir (pemimpin) melalui as-Sunnah dengan sangat jelas. Beliau Saw. bersabda:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيئَةً

“Dengarkanlah dan taatilah oleh kalian, meskipun kalian dipimpin oleh budak berkebangsaan Habsyi yang kepalanya seperti dompolan anggur.”⁹²¹

Hadits ini menunjukkan atas wajibnya taat kepada amir (pemimpin). Rasulullah Saw. juga bersabda:

مَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

“Barang siapa yang taat kepada amir (pemimpin), maka ia benar-benar taat kepadaku, dan barang siapa yang mendurhakai amir (pemimpin), maka ia benar-benar telah mendurhakaiku.”⁹²²

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa menentang penguasa merupakan kemaksiatan yang pelakunya layak mendapatkan sanksi. Sebab *asy-Syari'* (pembuat hukum) tidak menetapkan sanksi tertentu, maka penguasa atau hakim mempunyai wewenang untuk menetapkan sanksi atas kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu ada sebagian *fuqaha'* (ulama fikih) yang memasukkan mukhalafat kedalam bab takzir. Mengingat ia merupakan kemaksiatan yang *asy-Syari'* (pembuat hukum) tidak menetapkan sanksi tertentu baginya. Namun, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa mukhalafat tidak termasuk kedalam bab takzir. Alasannya, karena takzir merupakan sanksi atas pelanggaran terhadap perintah Allah dan larangan-Nya yang belum ada sanksi tertentu baginya. Mukhalafat tidak seperti itu, mukhalafat adalah pelanggaran terhadap perintah Allah agar taat

⁹²⁰ QS. An-Nisa' [4] : 59.

⁹²¹ HR. Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-1, hlm. 246.

⁹²² HR. Bukhari Muslim. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1080; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-4, hlm. 1466.

kepada penguasa, sehingga untuk mukhalafat ada sanksi khusus yang ditentukan oleh pemerintah dan dengan ukuran yang menjadi wewangnya. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mukhalafat di sini adalah mengenai perkara-perkara yang pengaturannya oleh *asy-Syari'* diserahkan kepada penguasa, dan dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan terhadap Allah Swt., jika perkara itu merupakan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak termasuk mukhalafat.⁹²³

Terakhir, sesungguhnya Hizbut Tahrir telah menjelaskan hukum untuk masing-masing keempat jenis sanksi tersebut secara mendetail dan rinci dalam kitab *Nizam al-Uqubat* (sistem persanksian).

Topik Kelima: Politik Dalam Negeri Dan Luar Negeri

Politik dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah mengatur urusan dalam maupun luar negeri umat dan dilakukan oleh negara bersama umat. Negara melakukan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya.

Politik dalam negeri adalah mengatur urusan dalam negeri umat oleh negara, dengan menerapkan ideologi di dalam negeri. Sedangkan politik luar negeri adalah mengatur urusan luar negeri umat oleh negara, yakni interaksi umat dengan negara-negara, bangsa-bangsa dan umat-umat lain, dan menyebarkan ideologi keseluruh dunia.⁹²⁴ Namun sebelum melanjutkan pembahasan tentang politik dalam dan luar negeri Daulah Khilafah, sangat penting lebih dahulu membicarakan tentang *mafhum* (konsep) Darul Islam dan Darul Kufr dalam pandangan Hizbut Tahrir. Mengingat *mafhum* (konsep) ini sangat penting untuk diketahui dalam menentukan politik dalam dan luar negeri bagi suatu negara. Dan sangat penting juga untuk menentukan gerak langkah Hizbut Tahrir dalam perjuangannya menegakkan Khilafah.

Pertama: Darul Islam dan Darul Kufri

1. Definisi Darul Islam dan Darul Kufri

a. Darul Islam

Definisi Darul Islam dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah negeri-negeri yang menerapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya adalah keamanan Islam, yaitu dengan kekuasaan dan keamanan kaum muslimin, baik di dalam maupun diluar negeri meskipun mayoritas penduduknya terdiri dari non muslim.

b. Darul Kufur

Definisi Darul Kufur dalam pandangan Hizbut Tahrir ialah negeri-negeri yang menerapkan hukum-hukum kufur dan keamanannya tidak dengan keamanan Islam, yakni tidak dengan

⁹²³ Lihat: *Nizom al-Uqubat*, hlm. 15-17.

⁹²⁴ Lihat: Tesis ini halaman.....

kekuasaan dan keamanan kaum muslimin meskipun mayoritas penduduknya terdiri dari kaum muslimin.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir menetapkan status negara, apakah ia Negara Islam atau Negara Kufur tidak berdasarkan negeri (wilayah), dan tidak pula berdasarkan penduduknya, melainkan hanya berdasarkan hukum-hukum dan keamanannya. Maka, apabila hukum-hukumnya adalah hukum-hukum Islam dan keamanannya juga keamanan Islam, maka statusnya adalah Negara Islam. Dan sebaliknya, apabila hukum-hukumnya adalah hukum-hukum kufur dan keamanannya bukan keamanan Islam, maka statusnya adalah Negara Kufur atau *Dar Harb* (negara perang).⁹²⁵

Sungguh Hizbut Tahrir telah menggali definisi *dar* (negara) mengenai statusnya sebagai Dar Islam atau Dar Kufur dari sejumlah hukum yang terkait dengan orang-orang yang berada dibawah kekuasaan kaum muslimin, dan hukum-hukum yang terkait dengan orang-orang yang tidak berada dibawah kekuasaan kaum muslimin. Dalam hal ini Hizbut Tahrir mengemukakan hadits dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيُّنَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ...

“Adalah Rasulullah Saw. apabila beliau mengangkat pemimpin divisi militer atau brigade (*sariyyah*), maka kepadanya secara khusus beliau berwasiat agar bertakwa kepada Allah, dan beliau juga berwasiat kepada orang-orang yang bersamanya agar berlaku baik kepada amir (pimpinan), kemudian beliau bersabda: ‘Berperanglah dengan menyebut nama Allah dengan tetap dijalan Allah. Perangilah orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah kalian dan jangan berkhianat, melanggar perjanjian, melakukan pengrusakan, membunuh anak-anak. Apabila kamu bertemu musuh di antara orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga perkara. Apabila mereka menyambutnya yang manapun di antara tiga perkara itu, maka terimalah dari mereka dan hentikanlah peperangan dengan mereka, yaitu serulah mereka kepada Islam, apabila mereka menyambutnya, maka terimalah

⁹²⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 91; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 250; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 250; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 3, 4; dan *Mitsaq al-Ummah*, hlm. 5.

dan hentikanlah peperangan dengan mereka; kemudian ajaklah mereka berpindah dari negara mereka menuju negara muhajirin, dan sampaikan kepada mereka bahwa apabila mereka mau melakukan semua itu, maka mereka punya hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban kaum muhajirin, sebaliknya apabila mereka menolak untuk berpindah dari negaranya, maka sampaikan kepada mereka bahwa status mereka seperti status orang badui (pedalaman) diantara kaum muslimin, atas mereka berlaku hukum Allah seperti yang berlaku atas orang-orang mukmin, dan mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari harta ghanimah dan harta fa'i, kecuali apabila mereka turut berjihad bersama kaum muslimin....”⁹²⁶

Konotasi (*mafhum*) dari sabda Nabi Saw.: “.... kemudian ajaklah mereka berpindah dari negara mereka menuju negara muhajirin, dan sampaikan kepada mereka bahwa apabila mereka mau melakukan semua itu, maka mereka punya hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban kaum muhajirin....” adalah bahwa apabila mereka tidak mau berpindah, maka mereka tidak memiliki hak seperti hak orang-orang berhijrah—orang-orang yang ada di Negara Islam. Hadits tersebut menjelaskan perbedaan status hukum antara orang-orang yang berpindah ke *Darul Muhajirin* dengan yang tidak. *Darul Muhajirin* adalah *Dar* Islam (Negara Islam), dan selain *Darul Muhajirin* adalah *Dar* Kufur (Negara Kafir). Maka dari sinilah Hizbut Tahrir menggali istilah *Darul Islam*, *Darul Harb*, atau *Darul Kufur*. Dan penentuan apakah *dar* (negara) itu *harb*, *kufur* atau *Islam* berdasarkan pada hukum yang diterapkan dan kekuasaannya. Dengan demikian, *Darul Harb* atau *Darul Kufur* adalah negeri-negeri yang berada dibawah kekuasaan *ahlul harb* (orang-orang kafir), meski sekedar formalitas. Sedangkan *Darul Islam* adalah negara yang berada dibawah kekuasaan *ahlul Islam* (kaum muslimin). Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa kriteria status *Dar* (negara) harus merealisasikan kekuasaan yang merupakan persyaratan mendasar.⁹²⁷

Memang sejak dulu sampai sekarang telah terjadi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di antara para ulama dalam menentukan definisi *Darul Islam* dan *Darul Kufur*. Dalam hal ini ada yang membahasnya secara khusus dalam satu topik pembahasan.⁹²⁸ Dan bagaimanapun juga, seperti yang dijelaskan di atas, Hizbut Tahrir telah mengadopsi definisi *Darul Islam* dan *Darul Kufur*, dan menjelaskan dalil-dalilnya. Meskipun pendapat Hizbut Tahrir mengenai definisi tersebut tidak lepas dari kontradiktif dengan pendapat lain, namun pendapatnya tidak keluar dari metode ijtihad yang *maqbul* (benar sesuai standar). *Wallahu ta'ala a'lam*.

2. Arti kekuasaan yang tercantum dalam definisi *dar*

⁹²⁶ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1457.

⁹²⁷ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 22, 40, 44; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 4, 5; dan *Mitsaq al-Ummah*, hlm. 5.

⁹²⁸ Lihat: *al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*. Disertasi Doktor, DR. Muhammad Khoir Haikal, Dar al-Bayarik, Beirut, cet. ke-1, 1414 H./1993 M., vol. ke-1, hlm. 659-692; dan *Dar al-Harb*, Dandal Jabar, Dar Ammar, Aman/Yordania, cet. ke-1, 1425 H./2004 M., hlm. 11-44.

Yang dimaksud dengan kekuasaan (*as-sulthan*) yang terdapat dalam definisi *Dar* (Negara) adalah terealisasikannya dua perkara, yaitu:

- a. Pengaturan berbagai kemaslahatan dengan hukum-hukum tertentu.
- b. Kekuatan yang menjaga rakyat dan yang menerapkan hukum, yakni keamanan (*al-aman*).

Adapun bagian pertama, yaitu pengaturan berbagai kemaslahatan dengan hukum-hukum tertentu, maka dalilnya adalah nash-nash syara' yang menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan hukum (syariat) Allah Swt., sebagaimana firman -Nya:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”⁹²⁹

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Begitu juga hadits dari Auf bin Malik yang menjelaskan tentang sikap terhadap para imam (pemimpin) yang jahat:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَادِيهِمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

“Dikatakan: ‘Wahai Rasulullah, mengapa tidak kami perangi saja mereka?’ Beliau menjawab: ‘Tidak, selagi mereka masih menegakkan shalat pada kalian’.”⁹³⁰

Serta hadits dari Ubadah bin Shamit yang menjelaskan tentang baiat:

وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“Dan agar kami tidak merampas kekuasaan dari ahlinya (yang berhak) kecuali—sabda beliau—apabila kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah.”⁹³¹

Nash-nash ini menunjukkan bahwa adanya penerapan hukum selain hukum Islam merupakan perkara yang mewajibkan umat Islam mengangkat senjata untuk melawan penguasa. Semua ini adalah dalil bahwa penerapan Islam merupakan syarat di antara persyaratan Negara Islam (Darul Islam).

Sedangkan bagian kedua, yaitu kekuatan yang menjaga rakyat dan yang menerapkan hukum, yakni keamanan (*al-aman*), maka dalilnya adalah Firman Allah Swt.:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”⁹³²

⁹²⁹ QS. Al-Maidah [5] : 44.

⁹³⁰ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-4, hlm. 1481.

⁹³¹ HR. Bukhari Muslim. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2588; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1469.

⁹³² QS. An-Nisa' [4] : 141.

Artinya, tidak boleh orang-orang kafir memiliki kekuasaan atas orang-orang beriman. Sebab, menjadikan keamanan di tangan mereka, maka hal ini berarti menjadikan keamanan kaum muslimin berada pada keamanan kufur, bukan keamanan Islam.

Begitu juga adanya perintah Rasulullah Saw. agar memerangi setiap negeri yang tidak tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin. Bahkan beliau benar-benar telah memerangi mereka. Dan dalam hal ini sama saja, apakah penduduk negeri tersebut terdiri dari kaum muslimin maupun selain kaum muslimin. Dalilnya adalah bahwa Nabi melarang membunuh penduduknya ketika terdiri dari kaum muslimin. Dari Anas ra berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَغْزُ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ أَنْ يُصْبِحَ

“Rasulullah SAW ketika memerangi suatu kaum, maka beliau tidak memeranginya sampai masuk pagi. Apabila beliau mendengar adzan, maka beliau menahan diri. Dan apabila beliau tidak mendengar adzan, maka beliau langsung menyerang setelah pagi.”⁹³³

Dari Isham al-Muzani berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا

“Ketika Nabi Saw. hendak mengirim brigade maka bersabda: ‘Apabila kalian melihat masjid atau mendengar adzan, maka kalian jangan membunuh seseorang pun.’”⁹³⁴

Adzan dan masjid itu termasuk di antara syiar-syiar Islam. Hadits itu menunjukkan bahwa negeri-negeri yang penduduknya terdiri dari kaum muslimin itu boleh diperangi sebagaimana negeri *harb* (negara kufur) yang lain. Ini artinya bahwa negeri-negeri tersebut dianggap sebagai Darul Harb, yakni Darul Kufur. Sebab, meski di tengah-tengah negeri tersebut tampak syiar-syiar Islam, namun negeri tersebut tidak tunduk kepada kekuasaan Islam dan keamanan Islam. Itulah alasan negeri tersebut dianggap sebagai Darul Harb, dan selanjutnya boleh diperangi sebagaimana Darul Harb yang lain.

Hal ini juga bisa menjelaskan tentang memerangi *buqhat* (kelompok pemberontak). Bahwa *buqhat* (kelompok pemberontak) itu diperangi sebagai pelajaran, tidak benar-benar diperangi, meski mereka telah membangkang terhadap kekuasaan Islam, sebab keamanan mereka masih tetap berada dibawah keamanan kaum muslimin. Sedangkan ketika keamanan mereka, yakni *buqhat* (kelompok pemberontak) itu telah berada dibawah keamanan kaum kafir, maka mereka diperangi sebagai perang terhadap kaum kafir (*qital harb*). Sebab, perang ketika itu tidak lain adalah perang

⁹³³ HR. Bukahri. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-3, hlm. 1077.

⁹³⁴ HR. al-Imam Ahmad. Syuaib al-Arnauth berkata: “Sanad hadits ini dha’if sebab Ibnu Asham al-Muzani itu majhul”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-3, hlm. 488.

terhadap kaum kafir yang telah melindungi *buqhat* (kelompok pemberontak), sebab dalam hal ini kaum kafir benar-benar diperangi. Ini artinya bahwa keberadaan keamanan dibawah kaum kafir tidak dapat menjadikan suatu negeri menjadi Darul Islam, meskipun di sana telah tampak syiar-syiar Islam. Akan tetapi, agar negeri tersebut dapat menjadi Darul Islam, keamanannya juga harus keamanan Islam.⁹³⁵

Dalam hal ini, Hizbut Tahrir telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri ialah keamanan setiap individu rakyat atas kehormatan, darah, dan hartanya berada dibawah keamanan kekuasaan Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan keamanan luar negeri ialah keberadaan negara menjadi penjaga (pelindung) atas batas-batas negara dari serangan musuh dengan kekuasaannya sendiri tidak dengan kekuasaan negara lain. Hal ini, tidak berarti bahwa negara harus mampu melawan negara-negara besar tanpa bantuan negara lain. Perancis, misalnya, sebelum perang dunia I dan II selalu terancam oleh Jerman. Perancis pun bersekutu dengan Inggris, tetapi hal itu tidak berarti bahwa Perancis berada dibawah keamanan Inggris. Keamanannya tetap dengan keamanan negaranya sendiri. Misalnya juga Turki, ia menjaga batas-batas negaranya dari serangan musuh-musuhnya benar-benar dengan keamanannya sendiri, tidak dengan keamanan negara lain. Sedangkan masuknya Turki dalam Pertahanan Atlantik (NATO) dan meminta bantuan ke Amerika, maka hal itu tidak berarti bahwa penjagaan terhadap batas-batas negaranya dengan kekuasaan (keamanan) NATO dan Amerika. Dan tidak berarti pula bahwa dengan persekutuan tersebut keamanan Turki berada dibawah kekuasaan negara lain. Dengan demikian, negara manapun yang kondisi keamanannya secara nyata dikendalikan oleh dirinya sendiri dan dalam kondisi normal, berarti keamanannya benar-benar berada dibawah keamanannya sendiri.⁹³⁶

Dengan penjelasan di atas, maka menjadi jelas alasan kenapa Hizbut Tahrir menyebutkan semua negeri-negeri Islam saat ini semuanya adalah termasuk Darul Kufur (Negara Kafir), meskipun semuanya termasuk negeri-negeri Islam (*minal bila'dil Islamiyyah*), dan meskipun penduduknya terdiri dari orang-orang Islam. Sebabnya adalah karena tidak terealisasikannya syarat pemerintahan Islam, walaupun sebagian besar keamanannya berada dibawah keamanan dan kekuasaan kaum muslimin. Sebab, penilaian terhadap status negara (*ad-dar*) berdasarkan hukum-hukum (yang diterapkan) dan keamanannya, bukan berdasarkan kondisi negeri (*al-balad*) dan penduduknya.⁹³⁷

3. Konsep Tentang Negeri Islam

⁹³⁵ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 23-25, 441; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 250; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 4, 7; dan *Mitsaq al-Ummah*, hlm. 5.

⁹³⁶ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 447.

⁹³⁷ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 23-25, 441; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-2, hlm. 250; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 7.

Hizbut Tahrir menggunakan istilah Negeri Islam terhadap negeri-negeri yang pernah diperintah oleh kaum muslimin dengan kekuasaan Islam, serta pernah diterapkan hukum-hukum Islam, baik negeri itu masih didiami oleh kaum muslimin seperti Kaukasus, atau kaum muslimin dideportasi dari negeri tersebut dan lalu diduduki oleh orang-orang kafir seperti Andalusia yang dinamakan dengan Asbaniya (Spain). Semua negeri-negeri tersebut termasuk negeri-negeri Islam selama negeri-negeri tersebut pernah diperintah oleh kaum muslimin dengan kekuasaan Islam dan diterapkan hukum-hukum Islam. Sedangkan mengenai status hukum tanahnya, maka ia tetap sebagaimana ketika berada dalam kekuasaan Islam. Apabila negeri-negeri itu dulunya ditaklukkan dengan peperangan, maka status tanahnya adalah tanah kharaj seperti Andalusia (Spain). Namun, apabila penduduknya telah masuk Islam dan menyerahkannya kepada kekuasaan Islam, maka status tanahnya adalah tanah 'usyuriyah seperti Indonesia. Begitu juga setiap negeri yang telah dihuni oleh kaum muslimin, dan mereka adalah kelompok mayoritas, meski negeri tersebut belum pernah diperintah oleh kaum muslimin dengan kekuasaan Islam, maka status negeri tersebut adalah negeri Islam, sebab penduduknya benar-benar telah memeluk Islam.⁹³⁸

4. Konsep Kewarganegaraan

Hizbut Tahrir merumuskan kewarganegaraan ialah negara yang telah dipilih oleh seseorang sebagai tempat tinggalnya. Apabila negara yang dipilihnya itu adalah negara Islam, maka diberlakukan atasnya hukum-hukum Negara Islam, sehingga status orang tersebut sebagai warganegara Negara Islam. Sebaliknya, apabila negara yang dipilihnya itu adalah Negara Kafir (Darul Kufur), maka diberlakukan atasnya hukum-hukum negara kafir, sehingga status orang tersebut tidak sebagai warganegara Negara Islam, dan selanjutnya diterapkan terhadapnya hukum-hukum Negara Kafir. Dengan demikian, siapa saja yang telah memilih Negara Islam sebagai tempat tinggalnya, maka ia statusnya sebagai warganegara Negara Islam, sama saja apakah ia muslim maupun non muslim. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa sabda Nabi Saw.:

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ

“Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negara mereka menuju negara muhajirin, dan sampaikan kepada mereka bahwa apabila mereka mau melakukan semua itu, maka mereka punya hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban kaum muhajirin.”⁹³⁹

Sabda beliau ini sangat jelas menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak mau berpindah Negara Islam walaupun ia seorang muslim, maka ia tidak memiliki hak apapun di antara hak-hak kewarganegaraan. Sehingga, Rasulullah Saw. benar-benar menyeru mereka untuk memasuki

⁹³⁸ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 446; dan *Mitsaq al-Ummah*, hlm. 5.

⁹³⁹ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1457.

wilayah kekuasaan Islam, agar mereka memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki kaum muslimin. Ini adalah nash (dalil) yang mensyaratkan berpindah supaya mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti kami, yakni supaya hukum-hukum Islam diterapkan kepada mereka. Sebab, hukum-hukum Islam itu tidak diterapkan kepada orang Islam yang berada di Negara Kafir, sehingga ia tidak mendapat hak kewarganegaraan Negara Islam. Mengingat, kewarganegaraan Negara Islam itu hanya bisa diberikan kepada seseorang yang berpindah ke Negara Islam. Seseorang yang masih berada di negara selain Negara Islam haram (tidak bisa) mendapatkan kewarganegaraan Negara Islam. Sementara hukum-hukum Islam diterapkan kepada kafir dzimmi yang tinggal di Negara Islam. Ia mendapatkan hak kewarganegaraan Negara Islam, karena ia telah tinggal di Negara Islam.

Terhadap semua mereka yang telah memiliki kewarganegaraan Negara Islam harus diperlakukan sama, tidak boleh ada perbedaan sedikitpun di antara mereka dalam hukum, peradilan, dan berbagai pengaturan urusan yang lain karena keumuman dalil-dalil dalam hal tersebut. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”⁹⁴⁰

Perintah dalam ayat di atas berlaku umum atas semua manusia, baik ia muslim maupun non muslim. Dan Rasulullah Saw. bersabda:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

“Pembuktian itu wajib atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib atas terdakwa.”⁹⁴¹

Hadits ini konotasinya juga umum mencakup orang muslim sekaligus non muslim. Dan dari Abdullah bin Zubair berkata:

قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعَدَانِ
بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ

“Sudah merupakan ketentuan Rasulullah Saw. bahwa kedua orang yang berperkara itu duduk di depan hakim.”⁹⁴²

Hadits ini juga umum mencakup setiap dua orang yang berperkara, baik keduanya adalah muslim, atau keduanya non muslim. Dan Rasulullah Saw. bersabda:

⁹⁴⁰ QS. An-Nisa' [4] : 58.

⁹⁴¹ HR. At-Tirmidzi, vol. ke-3, hlm. 626.

⁹⁴² HR. al-Imam Ahmad. Syu'aib al-Arnauth berkata: “Sanad hadits ini lemah”. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-4, hlm. 4.

فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) yang mengurus urusan manusia adalah pelindung, sehingga ia akan ditanya mengenai rakyatnya.”⁹⁴³

Pernyataan “rakyatnya” dalam hadits di atas adalah bersifat umum mencakup semua rakyat, baik mereka muslim maupun non muslim.

Begitu pula semua dalil-dalil umum yang berhubungan dengan kewarganegaraan, semuanya menunjukkan bahwa tidak boleh ada perbedaan sedikitpun antara muslim dan non muslim, antara arab dan bukan arab, antara kulit hitam dan kulit putih, namun semua manusia yang memiliki hak kewarganegaraan semuanya dipandang sama tanpa ada perbedaan sedikitpun diantara mereka dihadapan penguasa dalam hal pengaturan urusannya, serta perlindungan darah, kehormatan dan harta bendanya. Begitu juga mereka diperlakukan sama di depan hakim dalam memperoleh keadilan.⁹⁴⁴

Dengan demikian, siapa saja yang tinggal di Negara Islam, muslim atau dzimmi, maka bagi masing-masing yang telah memiliki hak kewarganegaraan Negara Islam diterapkan hukum-hukum Islam oleh negara. Sebaliknya, siapa saja yang tinggal di Negara Kafir, muslim atau kafir, dan telah memiliki hak kewarganegaraan Negara Kafir, maka kepada masing-masing tidak diterapkan hukum-hukum Islam oleh Negara Islam. Karena yang dijadikan standar adalah status kewarganegaraannya, bukan tinggalnya yang sifatnya sementara. Sehingga, apabila ada orang muslim yang tinggal di Negara Islam (warga Negara Islam), lalu ia pergi ke Negara Kafir untuk berdagang, berobat, menuntut ilmu, silaturahmi, rekreasi, atau untuk tujuan apa saja selain itu, dan ia tinggal di sana beberapa bulan atau beberapa tahun, tetapi ia telah memiliki hak kewarganegaraan Negara Islam, yakni telah menjadi penduduk (warga) Negara Islam dan ia berniat akan kembali, maka ia termasuk penduduk (warga) Negara Islam, meskipun ia sedang berada di Negara Kafir. Sebaliknya, apabila ada orang muslim yang telah menjadi penduduk (warga) Negara Kafir, lalu ia datang ke Negara Islam untuk berdagang, berobat, menuntut ilmu, silaturahmi, rekreasi, atau untuk tujuan apa saja selain itu, dan ia tinggal di Negara Islam, sehari, sebulan, setahun, atau lebih, tetapi ia telah memiliki hak kewarganegaraan Negara Kafir, yakni telah menjadi penduduk (warga) Negara Kafir, dan berniat akan kembali, maka ia dianggap sebagai penduduk (warga) Negara Kafir, sehingga diterapkan padanya hukum-hukum *musta'man* (suaka politik), ia tidak bisa masuk ke Negara Islam kecuali dengan keamanan, yakni kecuali dengan izin dari Negara Islam. Jadi yang menjadi persoalan di sini bukan tinggalnya yang sifatnya sementara meski dalam waktu yang lama,

⁹⁴³ HR. Bukhari Muslim. Lafal matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2611; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1459.

⁹⁴⁴ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 22, 23, 26, 444; dan *Mitsaq al-Ummah*, hlm. 5.

tetapi yang menjadi standar penilaian di sini adalah kependudukannya, yakni kewarganegaraannya.⁹⁴⁵

Kedua: Politik dalam Negeri

Garis-garis besar politik dalam negeri Negara Khilafah secara global adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan hukum-hukum Islam di dalam negeri

Politik dalam negeri Negara Khilafah ialah menerapkan hukum-hukum Islam di dalam negeri dan di semua aspek kehidupan. Seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem pendidikan, dan sistem persanksian. Daulah Islam juga menerapkan hukum-hukum Islam di negeri-negeri yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Dengan demikian, Daulah Islamiyah mengatur berbagai mu'amalat, menegakkan hudud, menerpkan sejumlah sanksi, menjaga akhlaq, mejamin pelaksanaan syiar-syiar agama dan ibadah-ibadah, serta mengatur semua urusan rakyat berdasarkan hukum-hukum Islam.

2. Negara Islam menerapkan syariat (hukum-hukum) Islam terhadap semua orang yang memiliki hak kewarganegaraan Negara Islam, baik mereka orang-orang muslim maupun non muslim, dengan model sebagai berikut :

- a. Negara menerapkan semua hukum-hukum Islam terhadap orang-orang muslim tanpa ada pengecualian.
- b. Warga non muslim mendapat kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai sistem umum.
- c. Orang-orang murtad (keluar dari Islam) diterapkan terhadap mereka hukum murtad. Sedangkan anak-anak dari orang-orang murtad yang telah dilahirkan dalam keadaan tidak Islam, maka mereka diperlakukan layaknya non muslim sesuai kondisi mereka ketika itu, yakni orang-orang musyrik atau ahli kitab.
- d. Orang-orang non muslim dalam urusan makanan dan pakaian diperlakukan sesuai agama mereka.
- e. Urusan perkawina dan talak di antara sesama warga non muslim diselesaikan sesuai ketentuan agama mereka, sementara antara warga muslim dan non muslim diselesaikan sesuai hukum-hukum Islam.
- f. Negara Islam menerapkan hukum-hukum syara' dan syariat (hukum) Islam yang lain, seperti muamalat, sanksi-sanksi, pembuktian, sistem-sistem pemerintahan, ekonomi, dan lainnya terhadap semua warga negara. Dan penerapan hukum-hukum tersebut terhadap warga muslim dan non muslim adalah sama. Begitu juga negara menerapkan hukum-hukum tersebut secara sama terhadap para mu'ahid dan musta'man, dan setiap orang yang berada dibawah kekuasaan Islam seperti terhadap semua individu rakyat, kecuali para duta besar,

⁹⁴⁵ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 444.

para utusan dan yang sejenisnya, mereka ini memiliki perlindungan diplomasi (kekebalan diplomatik).

3. Semua orang yang telah memiliki kewarganegaraan Negara Islam memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban syara' yang sama. Negara tidak boleh membedakan di antara semua individu rakyat dalam aspek pemerintahan, peradilan, pengaturan urusan, atau hal-hal lainnya. Akan tetapi negara wajib memperlakukannya dengan sama tanpa melihat latar belakang ras (bangsa), agama, warna kulit, atau yang lainnya.

Dan dalam hal ini Hizbut Tahrir benar-benar telah mengkaji dan membahas masing-masing dari perkara-perkara tersebut, dan menjelaskan dalil-dalil syara'nya dengan sangat terperinci.⁹⁴⁶

Ketiga: Politik Luar Negeri

Garis-garis besar politik luar negeri Negara Khilafah secara global adalah sebagai berikut:

1. Dakwah kepada Islam adalah poros kebijakan politik luar negeri Daulah Islam

Keberadaan Islam harus menjadi poros utama kebijakan politik luar negeri Daulah Islam dalam membangun interaksinya dengan negara-negara lain. Dalil atas hal tersebut adalah surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada para raja, pengiriman tentara yang dipimpin Usamah keperbatasan Balqa dan Darum di wilayah Palestina untuk memerangi tentara Romawi, dan kebijakan beliau yang terus melakukan pengiriman tentara meskipun beliau dalam kondisi sakit menjelang wafatnya. Semua fakta ini menunjukkan bahwa dakwah kepada Islam adalah asas (landasan) interaksi Negara Islam dengan negara lain di dunia. Dalam interaksi ini dibutuhkan persiapan tentara dan pembekalan untuk berperang. Sehingga ketika datang kesempatan untuk memerangi orang-orang yang tidak menerima dakwah Islam, setelah disampaikan kepada mereka Islam dengan cara yang benar, maka kekuatan itu telah siap untuk berjihad. Jadi, dakwah kepada Islam adalah asas (landasan) bagi setiap interaksi dengan negara lain. Dengan demikian, dakwah kepada Islam merupakan asas politik luar negeri.⁹⁴⁷

2. Memperlihatkan keagungan pemikiran-pemikiran Islam dalam pengaturan urusan individu, umat, dan negara.

Memperlihatkan keagungan pemikiran-pemikiran Islam dalam pengaturan urusan individu, umat, dan negara termasuk strategi politik yang paling agung. Jadi, strategi tersebut harus dijalankan oleh negara. Dengan demikian memperlihatkan keagungan pemikiran-pemikiran Islam dalam hal-hal tersebut adalah fardhu (wajib) bukan mubah. Sebab, negara wajib menyampaikan dakwah dengan cara (model) yang membuat orang tertarik. Mengingat Allah Swt. berfirman:

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

⁹⁴⁶ Lihat: *Afkar Siyasiyah*, hlm. 13; *ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 139-146; *Nizom al-Islam*, hlm. 91; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 19-34.

⁹⁴⁷ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 127; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 34, 438; *Mitsaq al-Ummah*, 25; dan *Afkar Siyasiyah*, hlm. 14.

“Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”⁹⁴⁸

Kata *al-mubin* (terang) adalah sifat yang memahamkan. Oleh karena itu ia menjadi pembatas (*qayyid*) bagi penyampaian (*tabligh*). Dan tidak mungkin bisa menyampaikan dakwah dengan cara yang membuat orang tertarik kecuali dengan cara memperlihatkan keagungan pemikiran-pemikiran Islam. Di antara keagungan pemikiran-pemikiran Islam adalah perlakuan Negara Islam terhadap kafir dzimmi, musta'man, dan mu'ahid; eksistensi penguasa sebagai pelaksana syariat, bukan sebagai pihak yang menguasai manusia; dan eksistensi umat (rakyat) sebagai pihak yang mengoreksi penguasa. Sebagaimana umat wajib mengoreksi penguasa, maka umat juga wajib menaatinya meski penguasanya zalim. Namun umat tidak boleh (haram) menaati penguasa dalam hal kemaksiaatan. Bahkan umat boleh melakukan pemberontakan terhadap penguasa apabila penguasa terlihat melakukan kekufuran yang nyata. Dalam Negara Islam kedudukan penguasa dan rakyat sama. Umat (rakyat) boleh diadukan ke hakim ketika rakyat melakukan kesalahan, maka penguasa pun demikian, ia dapat diadukan ke *qadhi madzhalim* ketika penguasa melanggar syara' dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan masih banyak keagungan pemikiran-pemikiran Islam yang lain. Sungguh wajib memperlihatkan keagungan pemikiran-pemikiran Islam dan menonjolkannya sehingga penyampaian dakwah Islam itu benar-benar dilakukan dengan cara yang membuat orang tertarik.

Memperlihatkan keagungan pemikiran-pemikiran Islam dan menonjolkannya bukan termasuk di antara cara (*uslub*) politik, melainkan termasuk di antara metode (*thariqah*) politik. Sebab, berdasarkan hukum syara' bahwa memerangi orang-orang kafir itu secara riil tidak boleh kecuali setelah disampaikan dakwah kepada mereka. Dari Farwah bin Musaik berkata: “Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah aku memerangi orang yang datang dan yang pergi diantara kaumku?’ Beliau bersabda: ‘Ya’. Lalu, ketika aku telah pergi, beliau memanggilku. Kemudian, beliau bersabda: ‘Jangan memerangi mereka sebelum kamu mengajaknya memeluk Islam’.”⁹⁴⁹

Hadits ini menunjukkan tentang wajibnya dakwah kepada Islam terlebih dahulu sebelum berperang. Dan agar dakwah itu bisa sempurna, maka dalam menyampaikannya kepada mereka harus dengan cara yang tepat dan memuaskan yang membuatnya tertarik. Jadi memperlihatkan kebesaran pemikiran-pemikiran Islam adalah fardhu (wajib), karena dengannya target penyampaian dakwah Islam yang membuat orang tertarik itu terpenuhi. Bahkan memperlihatkan kebesaran

⁹⁴⁸ QS. An-Nur [24] : 54.

⁹⁴⁹ HR. al-Imam Ahmad. Namun saya tidak menemukannya dalam *al-Musnad*. Namun Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish* menyebutkan bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnadnya*. Lihat: *at-Talkhish*, vol. ke-4, hlm. 100. Begitu apa yang dikatakan az-Zaila'i. Lihat: *Nashb ar-Rayah li al-Ahadits al-Hidayah*, Abdullah bin Yusush az-Zailai, Dar Hadits, Mesir, 1357 H., vol. ke-2, hlm. 385.

pemikiran-pemikiran Islam itu termasuk di antara metode (*thariqah*), bukan termasuk di antara cara (*uslub*).⁹⁵⁰

3. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara

Tujuan dalam Islam adalah tujuan yang tidak menghalalkan segala cara. Sebab, metode (*thariqah*) itu sendiri termasuk dari jenis konsep (*fikrah*). Sehingga, perkara haram itu tidak dapat dijadikan perantara (sarana) kepada perkara wajib dan tidak pula kepada perkara mubah. Begitu juga sarana (wasilah) politik, ia pun tidak boleh kontradiksi dengan metode politik. Sebab, Allah SWT telah membuat jawaban (solusi) atas berbagai problematika kehidupan berupa hukum-hukum terkait aktivitas jual-beli, sewa-menyewa, sirkah, dan lainnya. Dan untuk memastikan diterapkannya solusi tersebut, Allah juga membuat hukum-hukum yang lain, seperti sanksi berupa takzir terhadap orang yang melakukan pemalsuan atau penipuan dalam jual-beli, dan sanksi berupa had potong tangan bagi pencuri. Begitu juga Allah SWT telah membuat sejumlah hukum sebagai solusi atas problematika yang terjadi di antara Negara Islam dengan Negara Kafir, seperti hukum-hukum terkait muahid, musta'man, hukum-hukum tentang Darul Harb (Negara Kafir), hukum-hukum mengenai penyampaian dakwah kepada mereka dengan cara yang tepat dan memuaskan yang membuatnya tertarik, dan lainnya. Dan untuk terlaksananya hukum-hukum tersebut, Allah juga membuat hukum-hukum yang lain, seperti kewajiban menjaga darah musta'man dan harta bendanya, sebagaimana kewajiban menjaga darah dan harta orang Islam; haramnya memerangi orang-orang kafir sebelum menyampaikan dakwah kepada mereka dengan cara yang tepat dan memuaskan yang membuatnya tertarik, dan seterusnya.

Jadi, metode (*thariqah*) dalam Islam juga merupakan hukum-hukum syara', sehingga penghianatan tidak dapat dijadikan sarana untuk mencapai kemenangan, dan tidak pula penaklukan itu dilakukan dengan cara membatalkan perjanjian. Sebagaimana tujuan itu wajib terdiri dari perkara-perkara yang telah disampaikan oleh syara', maka sarana pun demikian wajib terdiri dari perkara-perkara yang telah dibolehkan oleh syara', karena baik tujuan maupun sarana keduanya termasuk pekerjaan hamba (manusia). Sedang yang menjadikan perbuatan itu dibolehkan atau dilarang adalah dalil syara', bukan hasil yang hendak dicapai atau tujuan yang hendak diraihinya. Sebab, Allah SWT berfirman:

وَأَنۡ أَحۡكُمۡ بَیۡنَهُمۡ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ

“Dan putuskanlah hukum diantara mereka sesuai dengan hukum yang telah diturunkan Allah.”⁹⁵¹

Dan yang menentukan boleh tidaknya hal tersebut juga bukan sarana atau perbuatan yang digunakan untuk mencapai dan meraihnya. Dengan demikian, ketika menetapkan hukum sarana

⁹⁵⁰ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 127; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 434.

⁹⁵¹ QS. Al-Maidah [5] : 49.

sama seperti ketika menetapkan hukum tujuan, yaitu berdasarkan dalil syara', yakni keberadaan dalil syara' itulah yang memutuskan boleh tidaknya tujuan. Hal ini menjadi dalil bahwa tujuan itu tidak dapat menghalalkan segala sarana (cara), yakni tujuan tidak dapat menjadikan sarana (cara) itu mubah ketika dalil syara' telah mengharamkannya. Oleh karena itu, tujuan tidak dapat dikatakan mubah, karena apa yang menjadi tujuannya adalah perkara yang mubah, wajib, atau sunnah; atau karena dalam tujuan yang hendak dicapai itu terdapat manfaat, kebaikan, atau kemenangan, namun tujuan itu dikatakan boleh apabila syara' membolehkannya, dan tujuan itu dinyatakan haram ketika syara' telah mengharamkannya.⁹⁵²

4. Interaksi individu dan jamaah dengan selain Negara Khilafah.

Hizbut Tahrir secara mutlak telah melarang individu, partai, kelompok, atau jamaah manapun berinteraksi dengan negara asing. Sedang yang boleh berinteraksi dengan negara-negara asing—dalam pandangan Hizbut Tahrir—hanya negara saja. Sebab, hanya negaralah yang memiliki hak memelihara urusan-urusan umat secara praktis. Sementara kewajiban umat adalah mengoreksi negara dalam interaksi luar negerinya ini. Dalil atas hal ini adalah sabda Nabi SAW.:

فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) yang mengurus urusan manusia adalah pelindung, sehingga ia akan ditanya mengenai rakyatnya.”⁹⁵³

Syara' telah memberikan secara langsung hak pemeliharaan berbagai urusan secara praktis hanya kepada penguasa saja. Oleh karena itu, tidak boleh bagi siapapun di antara kaum muslimin mengambil alih aktivitas penguasa, kecuali melalui pemberian kekuasaan (mandat) secara syara', yaitu adakalanya melalui baiat jika ia seorang Khalifah dan adakalanya melalui pemberian kekuasaan (mandat) dari Khalifah, atau dari pihak yang telah mendapat hak pemberian kekuasaan dari Khalifah seperti mu'awin dan para wali. Adapun orang yang tidak diberi kekuasaan, tidak melalui baiat, dan tidak pula melalui pemberian kekuasaan (mandat) dari Khalifah, maka tidak boleh baginya melaksanakan secara langsung pemeliharaan urusan umat, tidak didalam negeri dan tidak pula diluar negeri.⁹⁵⁴

5. Manuver politik dan keberanian membongkar kejahatan negara-negara asing.

Manuver politik itu sangat dibutuhkan dalam percaturan politik luar negari. Kekuatan dalam bermanuver politik ada pada aktivitasnya yang terang-terangan sementara tujuan-tujuannya disembunyikan. Hal ini oleh Hizbut Tahrir dianggap sebagai perkara mubah yang menjadi kewenangan pendapat dan ijtihad iman (khalifah). Manuver politik adalah aktivitas yang dilakukan

⁹⁵² Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 126; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 431.

⁹⁵³ HR. Bukhari Muslim. Lafal matan menurut Bukhari. Lihat: *Shahih al-Bukhari*, vol. ke-6, hlm. 2611; dan *Shahih Muslim*, vol. ke-3, hlm. 1459.

⁹⁵⁴ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 126; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 427.

oleh negara dengan tujuan yang berbeda dari tujuan yang tampak dari pelaksanaan aktivitas tersebut. Rasulullah SAW telah melakukan sejumlah manuver politik, di antaranya adalah pengiriman sejumlah brigade (*sariyah*) oleh beliau pada akhir tahun pertama dan permulaan tahun kedua setelah beliau hijrah. Aktivitas-aktivitas itu secara lahir menunjukkan bahwa Rasulullah berkehendak memerangi kaum Quraisy, tetapi sebenarnya beliau hanya hendak menakut-nakuti mereka, dan menjadikan beberapa kabilah Arab yang lain agar bersikap netral terhadap permusuhan yang terjadi di antara beliau Nabi SAW dengan orang Quraisy.

Sebagai bukti bahwa aktivitas-aktivitas tersebut hanyalah manuver politik beliau adalah bahwa sejumlah brigade yang beliau kirim, jumlah pasukannta sedikit, sekitar 60 orang prajurit atau lebih, sehingga dengan jumlah itu mereka tidak cukup untuk memerangi kaum Quraisy. Bahkan semua brigade yang beliau kirim itu tidak satupun yang benar-benar memerangi kaum Quraisy. Sedang yang terjadi malah dilakukannya sejumlah perjanjian damai dengan sebagian kabilah Arab, seperti persekutuan Nabi dengan Bani Dhamrah dan Bani Mudlij.

Dan di antara manuver politik beliau adalah kepergian beliau ke Makkah pada tahun keenam setelah hijrah dengan tujuan ibadah haji. Itulah tujuan yang beliau perlihatkan. Padahal kondisinya ketika itu sedang terjadi peperangan di antara beliau dengan kaum Quraisy sebagai penguasa Ka'bah. Jadi, tujuan keberangkatan tersebut yang sebenarnya adalah menciptakan perjanjian gencatan senjata dengan kaum Quraisy untuk bersiap-siap menyerang Yahudi Khaibar, karena telah sampai kepada beliau bahwa Yahudi Khaibar sedang melakukan lobi-lobi dengan kaum Quraisy untuk mencapai kesepakatan memerangi Madinah. Sedangkan dalil (bukti) yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut hanyalah manuver politik, adalah kerelaan beliau untuk pulang kembali padahal belum sempat melaksanakan ibadah haji, yaitu ketika telah tercapai perjanjian gencatan senjata. Dan terbukti, setelah dua minggu sejak kembalinya beliau, beliau langsung memerangi Yahudi Khaibar dan menghancurkannya. Dengan demikian, semua aktivitas tersebut adalah manuver-manuver politik saja. Sedangkan, kekuatan pada manuver-manuver tersebut adalah bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebagai manuver itu berlangsung secara terang-terangan dan terbuka, namun tujuan-tujuan yang sebenarnya dari aktivitas-aktivitas tersebut disembunyikannya. Jadi, kekuatan pada manuver itu terletak pada menonjolkan aktivitas dan merahasiakan tujuan yang hendak dicapainya.

Begitu juga negara harus berani membongkar kejahatan negara-nagara asing; menjelaskan akan bahaya yang timbul dari kebijakan-kebijakan politik mereka yang palsu dan bohong; membongkar konspirasi jahat; dan menghancurkan kepribadian yang menyesatkan. Hal-hal tersebut adalah bagian dari uslub politik yang sangat penting. Sedangkan uslub itu sendiri adalah mubah, selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Rasulullah SAW. pernah membongkar kejahatan Bani Quraidhah ketika merusak perjanjian mereka pada saat terjadinya perang Ahzab;

ketika beliau diserang oleh kaum kafir Quraisy akibat dari aktivitas Abdullah bin Jahsy yang menyandra dua orang lelaki dan membunuh seorang yang lain di bulan Haram. Sehingga, kaum Quraisy berkata: “Sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya telah menghalalkan pertumpahan darah di bulan haram, merampas harta benda, dan menahan laki-laki”. Ketika beliau diserang oleh kaum Quraisy, maka Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang menyingkap politik dusta mereka dalam memfitnah kaum muslimin dari agamanya; dan ketika Yahudi Quraidhah bersekongkol untuk membunuh Rasulullah SAW dengan merobohkan pagar dimana beliau sedang duduk disebelahnya, maka beliau menyingkap persekongkolan mereka itu dan lalu mengusirnya sebagai balasan atas persekongkolan yang mereka lakukan. Sedangkan serangan al-Qur'an terhadap Abu Lahab dengan menyebut namanya, dan terhadap yang lain dengan menyebut sifat-sifatnya, maka semua itu termasuk upaya penghancuran terhadap kepribadian yang menyesatkan.⁹⁵⁵

7. Sikap negara terhadap organisasi-organisasi internasional dan regional.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa organisasi-organisasi yang berdiri diatas asas selain Islam, atau yang menerapkan hukum-hukum selain Islam, maka negara tidak boleh terlibat (bersekutu) didalamnya, misalnya sejumlah organisasi internasional seperti PBB, Mahkamah Internasional, IMF, Bank Dunia, dan sejumlah organisasi regional seperti Liga Arab dan Organisasi Pembangunan Arab. Sebab asas yang menjadi landasan berdirinya organisasi-organisasi internasional dan regional itu diharamkan oleh syara'. PBB misalnya, berdiri diatas asas sistem kapitalisme yang nota bene adalah sistem kufur. Apalagi, PBB adalah alat kekuasaan negara-negara besar khususnya Amerika yang menjadikan PBB sebagai kendaraannya untuk menguasai negara-negara kecil termasuk negara-negara yang berdiri di dunia Islam.

Adapun Mahkamah Internasional adalah mahkamah yang menerapkan aturan kufur, sehingga berhukum kepadanya samahalnya dengan berhukum kepada selain yang diturunkan Allah SWT.. Sementara Bank Dunia berdiri diatas dasar meminjamkan mata uang ketat dengan riba, dan diatas asas penukaran mata uang yang diharamkan syara'. Bank Dunia tidak memberikan mata uang ketat sebagai ganti mata uang dalam negeri secara tunai, tetapi hanya memberikan mata uang ketat kepada negara yang membutuhkannya dengan ganti pembayaran berikutnya mencapai jumlah yang menyamai mata uang ketat dengan riba tertentu. Dari satu sisi ini merupakan penukaran yang diharamkan, sebab termasuk penukaran yang dilarang syara'. Penukaran yang dibolehkan hanyalah dengan serah terima secara langsung (tunai), tidak dengan cara kredit. Jika penukaran itu secara kredit, maka itu haram sebagaimana dijelaskan dalam hadits. Begitu juga dalam penukaran tersebut ada riba yang jelas haram. Bank Dunia jelas berdiri diatas dasar praktek riba sebagaimana bank-bank yang lain.

⁹⁵⁵ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 126; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 423, 432.

Sedangkan Liga Arab juga berdiri diatas asas sistem kapitalisme, hal tersebut sangat jelas dalam Piagam Liga Arab yang menyerukan pemeliharaan atas kemerdekaan negara-negara Arab, yakni memelihara terpisah dan terbagi-baginya negeri-negeri Islam, dan ini adalah haram. Adapun Organisasi Pembangunan Arab berdiri diatas asas meminjamkan uang dengan riba. Apalagi keberadaannya telah menjadi sarana (alat) guna mencegah kembalinya negeri-negeri Islam menjadi negara industri. Berdasarkan sebab-sebab diatas, maka Negara Islam haram bergabung dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi tersebut.⁹⁵⁶

Hizbut Tahrir berpendapat wajib berktivitas dengan tujuan menghancurkan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi seperti tersebut diatas, dan kemudian menggantinya dengan organisasi internasional yang baru, dimana tidak ada lagi hegemoni dan kekuasaan negara-negara besar terhadapnya. Dan hendaklah organisasi internasional yang baru ini sebagai organisasi internasiaonal yang berdiri untuk menolong orang-orang yang teraniaya, mencegah kezaliman, dan menyebarkan keadilan kepada semua manusia, sebagai kekuatan moral spiritual dan kekuatan opini umum internasional yang harus didukung, dihormati, dan dipercaya, namun aktivitasnya hanya sebatas organisasi yang tidak beraktivitas sebagaimana negara, aktivitasnya hanya untuk kemaslahatan seluruh manusia. Dalam hal ini Hizbut Tahri berargumentasi dengan sebuah dalil, yaitu persekutuan para pemuka yang terjadi sebelum kenabian. Bahkan sebelum beliau diutus, beliau sempat bergabung dengan persekutuan tersebut. Dan setelah diutus beliau berkata: “Sesungguhnya aku benar-benar telah menyaksikan sebuah persekutuan di rumah Abdullah bin Jad’an. Dan aku tidak senang memiliki binatang sebagus dan semahal apapun sebagai gantinya. Seandainya aku diajak mengikutinya setelah Islam datang, niscaya aku menerimanya”.⁹⁵⁷ Dengan demikian, keberadaan organisasi internasional ini sejatinya menjadi tempat untuk pengkajian dan pendiskusian berbagai akidah, pemikiran, dan peradaban, kemudian mengambil yang sah dari padanya untuk dijadikan pemikiran, akidah, dan peradaban dunia.⁹⁵⁸

8. Perjanjian Bilateral

Hizbut Tahrir mendefinisikan perjanjian adalah kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan sejumlah negara yang bertujuan mengatur interaksi tertentu, menentukan landasan, dan syarat-syarat tertentu untuk menjadi acuan interaksi tersebut. Para ahli fiqh menyebutnya dengan sebutan *muwada’at* (perjanjian bilateral). Kemudian Hizbut Tahrir menjelaskan dalil yang membolehkan

⁹⁵⁶ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 128; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 455.

⁹⁵⁷ Lihat: *Sirah Ibnu Hisyam*, vol. ke-2, hlm. 266.

⁹⁵⁸ Lihat: *Afkar Siyasah*, hlm. 40.

mengadakan perjanjian bilateral di antara kaum muslimin dengan kaum kafir, yaitu Firman Allah SWT.:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai.”⁹⁵⁹

Dan Firman-Nya:

وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

“Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam (urusan pembelaan) agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kalian dengan mereka.”⁹⁶⁰

Al-Mitsaq (perjanjian) pada ayat diatas adalah *al-Mu'ahadat* (perjanjian bilateral). Rasulullah Saw. banyak mengadakan perjanjian bilateral dengan orang-orang kafir. Hanya saja ada sejumlah syarat untuk keabsahan perjanjian tersebut, di antaranya topik perjanjian adalah perkara yang dibolehkan syara'. Kemudian Hizbut Tahrir menyebutkan jenis-jenis perjanjian, di antaranya adalah perjanjian non politik dan perjanjian politik.

a. Perjanjian non politik

Perjanjian non politik adalah sejumlah kesepakatan yang menentukan mekanisme berinteraksi di antara dua negara mengenai urusan tertentu dari masing-masing negara, seperti hubungan keuangan, ekonomi, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan sejenisnya. Hal-hal ini dilihat secara syara' sesuai topiknya, dan kepadanya diterapkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan topik masing-masing. Karena itu perjanjian perekonomian hukumnya boleh, karena padanya diterapkan hukum-hukum perburuhan dan hukum-hukum perdagangan luar negeri. Perjanjian perdagangan adalah boleh, karena padanya diterapkan hukum-hukum jual-beli dan perdagangan luar negeri. Perjanjian keuangan adalah boleh, karena padanya diterapkan hukum-hukum pertukaran uang. Perjanjian kebudayaan adalah boleh, karena padanya diterapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dari sisi materi keilmuannya dan dari sisi penemuan-penemuan, baik yang pasti maupun yang masih berupa hipotese (dugaan) yang dihasilkan dari proses belajar mengajar.

b. Perjanjian politik

Hizbut Tahrir membagi perjanjian ini dan peranannya menjadi tiga:

1). Perjanjian politik yang tidak berpengaruh terhadap institusi negara.

⁹⁵⁹ QS. An-Nisa' [4] : 90.

⁹⁶⁰ QS. Al-Anfal [8] : 72.

Jenis perjanjian ini adalah boleh. Sebab, perjanjian ini tidak berpengaruh terhadap institusi negara, tidak mengurangi kekuasaan di dalam dan luar negeri, dan tidak menjadikan orang kafir menguasai negara. Termasuk dalam perjanjian ini, contohnya adalah perjanjian damai dan perjanjian senjata. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian senjata dan damai dengan kaum kafir Quraisy pada perjanjian Hudaibiyyah. Dan seperti juga perjanjian penghapusan permusuhan. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian penghapusan permusuhan dengan Bani Dhamrah dan Bani Mudlij. Dan termasuk jenis ini juga adalah perjanjian bertetangga baik (hubungan baik). Sebab Rasulullah SAW mengadakan perjanjian hubungan baik (*husnul jiwar*) dengan kaum Yahudi, dan seterusnya.

2). Perjanjian yang boleh dalam kondisi terpaksa

Perjanjian jenis ini dilakukan ketika negara dalam kondisi sempit dan kesulitan. Seperti mengadakan perjanjian dengan negara lain untuk mengambil jizyah darinya, namun tetap membiarkannya memerintah dengan sistem kufur; atau mengadakan perjanjian dengan negara lain untuk memberikan harta kepadanya dengan imbalan mereka diam tidak memusuhi kami.

3). Perjanjian yang dilarang

Termasuk dalam perjanjian jenis ini adalah seperti perjanjian untuk melindungi negara Islam, perjanjian untuk bersikap netral yang terus menerus, perjanjian penentuan batas-batas negara yang terus menerus, perjanjian penyewaan bandar udara (bandara) dan pangkalan militer, dan yang lainnya. Semua perjanjian bilateral tersebut tidak dibolehkan, sebab topik perjanjian tersebut merupakan perkara yang tidak boleh. Perjanjian untuk melindungi negara Islam, misalnya, perjanjian ini menjadikan kaum kafir menguasai kaum muslimin, dan menjadikan keamanan kaum muslimin berada dibawah keamanan kaum kafir. Sikap netral yang terus-menerus itu tidak boleh, sebab hal itu dapat mengurangi kekuasaan kaum muslimin. Penentuan batas-batas negara yang terus-menerus itu juga tidak boleh, sebab hal itu pun dapat berimplikasi tidak adanya aktivitas mengemban dakwah, dan kepakuman hukum jihad. Begitu juga tidak boleh menyewakan bandara dan pangkalan militer, karena hal itu sama artinya dengan memberikan kekuasaan kepada orang-orang kafir untuk menguasai Negara Islam.⁹⁶¹

9. Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir hubungan Daulah Khilafah—ketika telah berdiri dengan izim Allah SWT—dengan negara-negara lain yang ada di dunia itu terbatas sesuai realita negara-negara tersebut, yaitu apakah negara-negara itu ada di dunia Islam (negeri Islam), atau ada di selain itu, yakni ada di luar dunia Islam.

a. Hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara yang berdiri di dunia Islam

⁹⁶¹ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 128; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 448, 451, 452.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa negara-negara yang berada di dunia Islam itu harus dipandang seperti berada di satu negeri, sehingga tidak termasuk kedalam hubungan luar negeri, dan hubungan dengan negara-negara tersebut tidak termasuk kedalam hubungan politik luar negeri bagi Daulah Khilafah. Bahkan wajib ada upaya untuk menyatukan semuanya kedalam satu negara (Daulah Khilafah). Begitu juga dengan rakyatnya, maka mereka pun tidak dianggap sebagai warga asing, tetapi mereka memiliki hak sebagaimana individu-individu rakyat yang lain jika status negara mereka adalah Negara Islam. Sebaliknya jika status negara mereka adalah Negara Kafir, maka rakyatnya dianggap sebagai warga asing.

Sedangkan eksistensi negara-negara tersebut tidak masuk kedalam hubungan luar negeri, maka hal itu jelas ketika dikembalikan kepada pandangan Hizbut Tahrir bahwa semuanya dianggap sebagai bagian dari negeri-negeri Islam, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Sedangkan memperlakukannya atas dasar hubungan luar negeri itu dapat memunculkan jenis pengakuan terhadapnya sebagai negara-negara yang merdeka (lepas) dari Daulah Khilafah. Padahal berdasar hukum asal negara-negara tersebut harus bergabung kepada Daulah Khilafah. Adapun penetapan rakyatnya sebagai warga negara asing atau bukan, maka hal ini dibangun berdasarkan hukum-hukum mengenai Darul Islam dan Darul Kufur sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.⁹⁶²

b. Negara-negara yang berada diluar dunia Islam

Perlakuan terhadap negara-negara tersebut berdasarkan statusnya sebagai Darul Kufur dan Darul Harb, namun perlakuannya secara adalah sebagai berikut:

- Negara-negara yang memiliki perjanjian perekonomian, perjanjian perdagangan, perjanjian saling menjaga hubungan baik (*husnul jiwar*), atau perjanjian kebudayaan dengan Daulah Khilafah, maka mereka diperlakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian. Sementara rakyatnya berhak untuk memasuki negeri-negeri Islam dengan identitas pribadi tanpa perlu memakai paspor jika ketentuan perjanjian menetapkan hal itu secara timbal balik. Sedangkan hubungan perekonomian dan perdagangan dengan negara-negara tersebut dibatasi hanya pada perkara-perkara tertentu dan sifat-sifat tertentu yang termasuk kebutuhan primer (Daulah Khilafah dan rakyatnya), serta tidak membuat negara-negara tersebut menjadi kuat. Dan sebelumnya telah dibahas mengenai legalitas perjanjian.
- a. Negara-negara yang tidak ada perjanjian dengan Daulah Khilafah, negara-negara imprealis, dan negara-negara yang mengincar negeri-negeri Islam, maka de jure semuanya dianggap sebagai negara kafir (musuh), sehingga harus bersikap waspada dan hati-hati terhadap negara-negara tersebut. Daulah Khilafah tidak boleh mengadakan hubungan diplomatic dengannya. Sementara

⁹⁶² Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 127; *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 438, 439; dan Tesis ini halaman.....

rakyatnya tidak boleh memasuki negeri-negeri Islam, kecuali dengan paspor dan visa khusus bagi setiap individu dan setiap duta.

- b. Negara-negara yang *de facto* memerangi negeri-negeri Islam wajib menjadikan kondisi perang dengan negara-negara tersebut sebagai asas (landasan) semua tindakan. Dan *de facto* negara-negara tersebut wajib diperlakukan seperti sedang terjadi perang antara negara-negara tersebut dengan negeri-negeri Islam, baik antara dua pihak sedang mengadakan perjanjian gencatan senjata atau tidak. Dalam kondisi demikian, semua rakyatnya dilarang memasuki negeri-negeri Islam, darah dan harta mereka dihalalkan kecuali kaum muslimin di antara mereka.⁹⁶³

Melalui pengamatan dan penelitian terhadap beberapa topik yang dibahas Hizbut Tahrir mengenai mekanisme menegakkan Daulah Khilafah, kami dapat menyimpulkan: “Sesungguhnya metode Hizbut Tahrir untuk menegakkan Daulah Khilafah itu berlandaskan pada dua perkara:

Pertama, membentuk kelompok (partai) yang shahih, yang berusaha bangkit bersama umat, merubah realita umat, dan melanjutkan kehidupan Islam.

Kedua, menempuh metode (*thariqah*) syara' untuk bisa sampai ketujuan tersebut.

⁹⁶³ Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 127; dan *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 439, 449, 450.

PASAL KEEMPAT

METODE HIZBUT TAHRIR DALAM MENEGAKKAN KHILAFAH

A. Kelompok Yang Shahih Yang Bangkit Bersama Umat

1. Kewajiban berkelompok untuk menegakkan Khilafah

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa aktivitas menegakkan Khilafah harus dengan cara berkelompok (membentuk partai politik), tidak boleh dengan aktivitas individu (sendiri-sendiri).⁹⁶⁴ Dalam hal ini Hizbut Tahrir berdalil dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pertama: Dalil-dalil wajibnya berkelompok (membentuk partai politik).

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”⁹⁶⁵

Aspek *ad-dalalah* (pengertian)nya adalah huruf *lam* dalam firman Allah *waltalkun* adalah *lamul amri* (lam untuk arti perintah). Sedangkan kata *ummat[un]* artinya jamaah, partai, kelompok, atau yang semakna dengannya. Sehingga pengertian ayat tersebut adalah “wahai kaum muslimin, kalian diperintah supaya di antara kalian ada umat, yakni ada jamaah atau partai yang menyeru kepada kebaikan, yakni Islam, serta menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar”. Karena persoalan yang diperintahkannya adalah aktivitas jamaah, yaitu menyeru kepada Islam, serta menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Padahal aktivitas-aktivitas ini termasuk perkara-perkara yang telah diwajibkan Allah SWT atas umat Islam. Sehingga, membentuk kelompok atau partai yang melaksanakan aktivitas tersebut adalah wajib atas kaum muslimin. Dengan demikian, ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas kaum muslimin agar membentuk partai atau jamaah yang beraktivitas menyeru kepada Islam dan melakukan amar ma'ruf nahyi munkar.⁹⁶⁶

b. As-Sunnah

Dalam hal ini, Hizbut Tahrir ber-*istidlal* (berargumentasi) bahwa ketika wahyu turun kepada Rasulullah SAW., beliau tidak keluar (berdakwah) secara langsung kepada masyarakat, tetapi beliau memulai dakwahnya dari perorangan. Beliau mulai mengajak orang-orang dekatnya, hingga ada sekelompok orang yang beriman kepadanya. Di antara mereka itu adalah istrinya, *ummul mu'minin*,

⁹⁶⁴ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 27; *Hizb al-Tahrir*, hlm. 21; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 17; dan *Wujub al-Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 14.

⁹⁶⁵ QS. Ali Imran [3] : 104.

⁹⁶⁶ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur* 18; *Hizb al-Tahrir*, hlm. 3; dan *Wujub al-Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 14.

Khodijah bintu Khuwailid; sepupunya, Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu usianya belum mencapai delapan tahun; budaknya, Zaid bin Haritsah; dan teman dekatnya, Abu Bakar As-Shiddiq. Kemudian setelah itu diikuti banyak orang yang memeluk Islam, seperti Utsman bin Affan, Said bin Abi Waqash, Sa'ad bin Zaid, Thalhah bin Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Mereka mengadakan pertemuan rahasia di rumah al-Arqam bin Abil Arqam, yaitu tempat dimana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Qur'an dan mensucikan mereka dari setiap noda yang mengotori iman yang murni. Dengan demikian, mereka telah menjadi jamaah pertama yang beriman. Dan setelah jamaah tersebut telah mampu mengemban dakwah dan siap menanggung segala resikonya, maka Rasulullah SAW keluar bersama mereka dalam dua baris, satu baris dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthallib, dan satunya lagi dipimpin oleh Umar bin Khaththab. Apa yang mereka lakukan itu merupakan cara (metode) yang belum pernah dikenal kaum Quraisy sebelumnya.⁹⁶⁷

Sehingga Hizbut Tahrir menyatakan: “Barang siapa yang menyangka bahwa dengan beraktivitas sendirian seseorang telah bebas dari tanggungan kewajiban tersebut, maka ia keliru. Sebab, apabila seorang muslim hendak melaksanakan perkara yang telah diwajibkan Allah terhadap dirinya, maka ia wajib terikat dengan kaifiyah (metode) yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Rasulullah SAW tidak melaksanakan kewajiban tersebut sendirian, padahal beliau itu adalah utusan Allah SWT, tetapi dalam melaksanakan kewajiban tersebut beliau membentuk jamaah dan keluar bersama mereka berdakwa (menyeru) kepada Allah SWT. Beliau melaksanakan kewajiban terbesar ini, dan akhirnya Allah SWT memuliakannya dengan menolongnya. Sehingga beliau berhasil mendirikan Negara Islam di Madinah Munawwarah.⁹⁶⁸

Kedua: Sebab-sebab kegagalan sejumlah pergerakan dan jamaah.

Meskipun sejak abad ke 13 H./19 M. telah berdiri sejumlah pergerakan dan kelompok untuk membangkitkan umat dan merubah kondisi mereka yang buruk. Hanya saja Hizbut Tahrir berpendapat bahwa semuanya adalah usaha yang tidak sukses (gagal). Meski—tidak dapat dipungkiri—apa yang mereka usahakan itu telah meninggalkan pengaruh yang signifikan bagi orang-orang (generasi) sesudahnya untuk mengulang kembali usaha-usaha yang pernah mereka lakukan. Dan hal ini Hizbut Tahrir berpendapat bahwa sebab mendasar penyebab kegagalan mereka kembali kepada sejumlah persoalan, yang paling utama adalah:

1. Tidak adanya pemahaman *fikrah Islamiyah* secara mendetail dan mendalam.
2. Tidak adanya gambaran yang jelas mengenai *thariqah Islamiyah* dalam menerapkan *fikrah*.

⁹⁶⁷ Lihat: *Hizb al-Tahrir*, hlm. 21; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 42; dan *Wujub al-Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 15.

⁹⁶⁸ Lihat: *Wujub al-Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 15.

3. Tidak adanya usaha untuk menjalin antara *fikrah Islamiyah* dengan *thariqah Islamiyah* sebagai satu hubungan yang solid.
4. Tidak adanya individu-individu yang layak untuk menjadi bagian dari kelompok.

1. Tidak adanya pemahaman *fikrah Islamiyah* secara mendetail dan mendalam

Fakta tidak adanya pemahaman *fikrah Islamiyah* ini oleh Hizbut Tahrir dikembalikan pada banyak unsur-unsur terselubung yang disusupkan ke dalam *fikrah Islamiyah* yang tidak banyak diketahui secara rinci oleh kaum muslimin. Menurut Hizbut Tarir unsur-unsur terselubung ini mulai menyusup sejak abad II Hijriyah sampai datangnya imperialisme. Sejumlah falsafat asing, seperti falsafat India, Persia, dan Yunani telah mempengaruhi kaum muslimin dan menyeretnya terjerumus dalam kesalahan dengan berupaya mengkompromikan antara Islam dengan filsafat-filsafat tersebut. Padahal jelas, filsafat-filsafat ini secara keseluruhan bertentangan dengan Islam. Usaha-usaha mengkompromikan Islam dengan filsafat-filsafat ini telah menimbulkan adanya interpretasi dan penafsiran yang justru semakin menjauhkan arti dan hakikat Islam yang sebenarnya, serta memperlemah pengetahuan dan pemahaman Islam dari benak kaum muslimin. Diperparah lagi dengan masuknya orang-orang munafik yang menyimpan rasa dendam dan kebencian terhadap Islam. Masuknya mereka ini ke dalam Islam banyak melakukan manipulasi terhadap ajaran-ajaran Islam, berupa pemikiran dan pemahaman yang bukan dari Islam, bahkan sangat kontradiksi dengan Islam. hal ini telah mengakibatkan kesalahpahaman terhadap Islam dalam diri sebagian besar umat Islam.

Kemudian, pada abad VII Hijriyah diperparah lagi dengan sikap pengabaian terhadap bahasa Arab dalam mengemban Islam, sehingga menyebabkan kemunduran kaum muslimin. Belum lagi, sejak akhir abad XI Hijriyah (abad ke-17 Masehi) sampai sekarang dengan munculnya *ghazwu ats-tsaqafi* (invasi/serangan budaya), *at-tabsyiri* (krestenisasi/misionaris), dan kemudian serangan politik dari Barat semakin menambah parahnya kemerosotan, sekaligus menjadi problem baru bagi masyarakat Islam. Semuanya ini memiliki andil yang sangat signifikan dalam menciptakan kesalahpahaman kaum muslimin terhadap gambaran *fikrah Islamiyah*, sehingga hal ini mampu menghilangkan kejernihan substansi hakikat *fikrah Islamiyah* dari benak kaum muslimin.⁹⁶⁹ Bahkan Hizbut Tahrir menggambarkan pemikiran-pemikiran yang menjadi landasan berdirinya gerakan-gerakan tersebut adalah pemikiran-pemikiran masih kabur dan bias. Akibatnya, mereka yang aktif dalam gerakan-gerakan Islam tersebut mendakwahkan Islam dalam bentuk yang masih terlalu global atau umum. Mereka mencoba menginterpretasikan Islam agar sesuai dengan situasi serta kondisi yang ada saat itu, atau menyesuaikan Islam agar cocok dengan peraturan-peraturan selain Islam yang akan diambil, sehingga seolah-olah sesuai hal-hal tersebut. Dengan demikian,

⁹⁶⁹ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 4, 5.

penakwilan seperti itu akhirnya hanya menjadi legitimasi untuk mempertahankan kondisi yang ada atau untuk mengambil peraturan selain Islam.

Adapun para aktivis gerakan patriotisme, orang-orang Arab aktivis gerakan ini menyerukan kebangkitan bangsa Arab atas dasar ide patriotisme yang kabur dan tidak jelas, serta tidak menghiraukan ajaran Islam dan identitas mereka sebagai kaum muslimin. Mereka menggunakan berbagai slogan tentang patriotisme, ketinggian martabat dan kehormatan bangsa Arab, Arabisme, kemerdekaan, dan sejenisnya. Sementara itu orang-orang Turki aktivis gerakan ini menyerukan kebangkitan bangsa Turki atas dasar patriotisme Turki. Para propagandis patriotisme Turki ataupun Arab ini sebenarnya bergerak sesuai dengan arahan penjajah, yang juga telah mengarahkan gerakan-gerakan nasionalisme di kawasan Balkan untuk melepaskan diri dari Daulah Utsmaniyah sebagai sebuah Daulah Islam (Negara Islam).

Di negeri-negeri Arab sendiri, para dua aktivis gerakan, yakni gerakan Islam dan nasionalisme mengadakan polemik yang bertele-tele di koran-koran dan majalah-majalah, untuk mencapai ide mana yang lebih *afdhal* dan lebih tepat, Pan Arabisme (Jami'ah Islamiyah) atau Pan Islamisme (Jami'ah Islamiyah)? Polemik tersebut telah banyak membuang waktu dan tenaga tanpa membuahkan kesimpulan, karena kedua macam ide ini—Pan Arabisme dan Pan Islamisme—dalam kenyataannya memang tidak ada wujudnya. Apalagi kedua ide tersebut memang hanya rekayasa penjajah untuk memalingkan perhatian umat Islam dari Daulah Islam. Oleh karena itu, kegagalannya tidak terbatas hanya menghabiskan energi tanpa mencapai hasil apapun, tetapi lebih dari itu, yaitu menjauhkan (gambaran) Daulah Islam dari perhatian dan ingatan kaum muslimin.

Di samping gerakan Islam dan gerakan patriotisme tadi, telah berdiri pula gerakan-gerakan nasionalisme (*harakah al-wathaniyah*) di berbagai negeri Islam, sebagai reaksi atas pendudukan kaum kafir imperialis (penjajah) terhadap sebagian wilayah Daulah Islam, dan sebagai reaksi dari kezaliman aspek politik dan ekonomi yang terjadi di masyarakat akibat diterapkannya sistem kapitalisme di negeri-negeri tersebut. Sekalipun gerakan-gerakan nasionalisme tersebut sebagai reaksi dari penderitaan-penderitaan tersebut, sebagian di antaranya ada yang masih didominasi oleh aspek (ide) Islam, sedang sebagian lagi telah murni didominasi oleh aspek (ide) nasionalisme, karena gerakan-gerakan tersebut merupakan rekayasa dan rancangan penjajah. Akibat adanya gerakan-gerakan nasionalisme ini, umat Islam telah terdorong dan disibukkan oleh untuk melakukan perjuangan murahan yang justru malah mengokohkan cengkraman musuh mereka. Apalagi gerakan-gerakan tersebut amat miskin akan pemikiran-pemikiran yang mesti mereka jadikan pedoman.

Di samping gerakan Islam, patriotisme, dan nasionalisme tersebut, telah berdiri pula gerakan komunisme yang berlandaskan pada ide materialisme. Gerakan ini sejalan dengan gerakan komunisme di Rusia, dan bergerak sesuai dengan arahan Rusia. *Thariqah* (metode) gerakannya

adalah dengan cara merusak dan menghancurkan masyarakat (dengan menyulut kontradiksi di antara komponen masyarakat). Di antara tujuannya, di samping menciptakan komunisme di negeri tersebut, juga mengacaukan penjajahan Barat demi kepentingan blok Timur, di mana orang-orang yang akan bergerak di dalamnya merupakan agen-agen Timur. Gerakan ini tidak mampu berinteraksi dengan umat dan tidak banyak berpengaruh. Sehingga adalah suatu kewajiban jika gerakan ini gagal, karena ia tidak sesuai dengan fitrah manusia dan kontradiksi dengan akidah Islam. Selain itu gerakan nasionalisme telah mengendalikan kepentingan-kepentingan mereka. Maka bagaimana pun juga hal ini menjadi sebuah masalah (problem) yang menambah masalah-masalah sebelumnya yang telah lama menikam masyarakat.⁹⁷⁰

Dalam hal ini, Hizbut Tahrir juga mengkaji gerakan-gerakan yang berdiri di atas asas *jam'iyah* (organisasi sosial kemasyarakatan) yang tujuannya mengarah pada tujuan-tujuan sosial/kebaikan (*khairiyah*). Organisasi-organisasi ini kemudian mendirikan sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, panti-panti asuhan, dan membantu berbagai aktivitas sosial. Masing-masing organisasi lebih menonjolkan kelompoknya. Para penjajah telah berhasil memunculkan organisasi-organisasi semacam ini, sehingga kegiatan sosialnya terlihat jelas oleh masyarakat. Sebagian besar organisasi ini bergerak di bidang pendidikan dan sosial, sangat jarang yang bergerak di bidang politik.

Terkait dengan organisasi-organisasi tersebut Hizbut Tahrir berpendapat bahwa siapa saja yang melihat dengan cermat hasil-hasil organisasi-organisasi tersebut, maka ia akan melihat bahwa semuanya tidak membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat atau menolong umat untuk bangkit, tetapi justru menyimpan bahaya terselubung yang bahayanya tidak tampak kecuali bagi orang yang mencermatinya dengan serius. Apalagi keberadaannya itu sendiri merupakan bahaya besar, tanpa memandang manfaat parsial yang ditimbulkannya. Hal ini, karena umat Islam secara keseluruhan masih mempunyai sebagian pemikiran Islam, menerapkan sebagian hukum-hukum syara', dan mempunyai perasaan Islam, yang disebabkan masih adanya pengaruh Islam, sehingga dalam diri umat masih ada keinginan dan kesadaran untuk bangkit, mempunyai perasaan yang baik, dan mempunyai kecenderungan yang alami untuk berkelompok. Sebab *ruh* (semangat) ajaran Islam adalah *ruh* (semangat) *keberjama'ahan*. Sehingga, ketika umat dibiarkan mengurus dirinya sendiri, maka kesadaran berkelompok (sosial) itu secara otomatis akan berubah menjadi pemikiran, dan pemikiran ini secara praktis akan membangkitkan umat.

Akan tetapi, keberadaan organisasi-organisasi yang berasaskan *jam'iyah* itu telah menghalang-halangi umat menuju kebangkitannya. Sebab, organisasi-organisasi telah menjadi saluran dari perasaan-perasaan mereka yang menggeloraitu dan telah mengalihkan kesadaran umat pada aktivitas-aktivitas yang bersifat parsial, yang merupakan bagian dari aktivitas organisasi. Para

⁹⁷⁰ Lihat: *at-Takattul al-Hizb*, hlm. 3, 6, 16.

anggota organisasi ini melihat bahwa mereka telah membangun sekolah-sekolah, atau telah mendirikan rumah sakit, atau telah ikut andil dalam aktivitas kebaikan, sehingga dengan itu mereka merasa lega, tenang, dan tenteram, serta merasa puas dengan apa yang telah mereka lakukan. Berbeda halnya jika organisasi-organisasi semacam ini tidak berdiri, maka semangat *keberjama'ahan* akan mendorongnya untuk berkelompok secara benar, yaitu dengan membentuk sebuah kelompok politik yang dapat mewujudkan kebangkitan yang shahih (benar).

Di samping berbagai organisasi pendidikan dan sosial tersebut, berdiri pula organisasi berdasarkan akhlak yang berusaha membangkitkan umat atas dasar akhlak, melalui pemberian nasehat-nasehat, bimbingan-bimbingan, pidato-pidato, dan selebaran-selebaran, dengan suatu anggapan bahwa akhlak adalah dasar kebangkitan. Padahal dasar kebangkitan yang shahih (benar)—sebagaimana pandangan Hizbut Tahrir—harus berdasarkan akidah. Sedangkan akhlak merupakan hasil yang secara otomatis akan terwujud ketika terikat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya dari aktivitas dakwah kepada akidah secara khusus, dan dari aktivitas dakwah kepada penerapan Islam secara umum.⁹⁷¹

2. Tidak adanya gambaran yang jelas mengenai *thariqah Islamiyah* dalam menerapkan *fikrah*.

Gerakan-gerakan tersebut tidak memiliki metode (*thariqah*) yang jelas dalam menerapkan *fikrah*, bahkan *fikrah* berjalan melalui cara-cara yang menunjukkan ketidaksiapan gerakan tersebut dan penuh dengan kesimpangsiuran. Apalagi adanya ketidakjelasan dan kesamaran yang sedang menyelimuti *fikrah*. Setelah kaum muslimin mengerti bahwa keberadaan mereka dalam hidup ini adalah hanya untuk Islam saja; dan sesungguhnya aktivitas kaum muslimin dalam hidup ini adalah untuk mengemban dakwah Islam; dan bahwasanya tugas Daulah Islamiyah adalah menerapkan Islam, menjalankan hukum-hukum Islam di dalam negeri, serta mengemban dakwah Islam ke luar negeri; dan sesungguhnya metode praktis untuk merealisasikannya adalah jihad yang dilakukan oleh negara. Namun demikian, kenyataan sebenarnya menunjukkan bahwa umat Islam—setelah mengerti semua itu—mulai berpandangan bahwa tugas seorang muslim yang pertama adalah mencari harta dan kesenangan dunia, baru setelah itu menyampaikan nasehat dan petunjuk sebagai tugas kedua. Itu pun jika situasinya memungkinkan. Di sisi lain, negara sudah tidak memperdulikan lagi kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan hukum-hukum Islam. Negara juga sudah tidak memandang lagi sebagai kesalahan ketika berdiam diri dan berpangku tangan dari tugas *jihad fi sabilillah* dalam rangka menyebarkan Islam. Kemudian, kaum muslimin sendiri setelah kehilangan negaranya—di samping kekurangan dan kelemahannya—mulai beranggapan bahwa kebangkitan Islam itu dapat diraih kembali dengan cara membangun masjid-masjid, menertibkan buku-buku,

⁹⁷¹ Lihat: Tesis ini halaman dan seterusnya; *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 17-20; dan *Nizom al-Islam*, hlm. 130.

tulisan atau karangan; serta mendidik akhlaq. Sementara mereka pada saat yang sama tetap berdiam diri terhadap kepemimpinan kufur yang sedang menguasai dan menjajah mereka.⁹⁷²

3. Tidak adanya usaha untuk menjalin antara *fikrah Islamiyah* dengan *thariqah Islamiyah* sebagai satu hubungan yang solid.

Sebab dalam hal ini, sungguh kaum muslimin hanya memperhatikan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan pemecahan berbagai problematika kehidupan yang menyangkut aspek *fikrah* saja, dengan melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap hal-hal tersebut. Namun mereka tidak lagi memperhatikan hukum-hukum yang menjelaskan mekanisme praktis terkait pemecahan berbagai problematika tersebut, yakni hal-hal yang menjelaskan metode (*thariqah*). Akibatnya, mereka hanya disibukkan dengan mengkaji hukum-hukum yang terpisah dari metode penerapannya; serta mereka tampak serius mengkaji hukum-hukum seputar shalat, puasa, nikah, talak, dan lainnya. Sementara mengkaji hukum-hukum tentang jihad, *ghanimah* (harta rampasan perang), hukum-hukum seputar khilafah, *qadha'* (peradilan), hukum-hukum tentang *kharaj*, dan sebagainya justru mereka abaikan dan lupakan. Sehingga dengan begitu mereka telah memisahkan *fikrah* dari metode (*thariqah*) penerapannya, teori dari praktiknya, sehingga hasilnya adalah kemustahilan menerapkan *fikrah* karena tidak adanya jalinan antara *fikrah* dengan *thariqah*-nya.⁹⁷³

4. Tidak adanya individu-individu yang layak untuk menjadi bagian dari kelompok.

Sebagaimana Hizbut Tahrir juga berpendapat bahwa kegagalan kelompok-kelompok tersebut terjadi karena faktor manusia atau individunya. Sebab, kelompok-kelompok tersebut didirikan tidak berdasarkan asas kelayakan individunya itu sendiri, melainkan berdasarkan kedudukan atau status sosialnya di tengah-tengah masyarakat, dengan harapan keberadaanya dalam partai atau kelompok memberikan manfaat (keuntungan) secara instan. Sehingga dalam rekrutmen anggota dipilih berdasarkan karena ia seorang pemimpin yang berpengaruh dalam masyarakat, seorang yang kaya, seorang pengacara, dokter, atau seorang yang memiliki kedudukan dan pengaruh, tanpa mempertimbangkan apakah dia layak menjadi anggota kelompok atau tidak. Oleh karena itu pada kelompok-kelompok semacam ini seringkali terjadi ketidakkompakan di antara anggota-anggotanya atau persaingan untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Akibatnya, dalam hati anggota-anggota partai ini muncul semacam perasaan bahwa mereka lebih utama atau berbeda dari anggota masyarakat yang lain, hal itu muncul bukan semata karena harta dan perannya sebagai pemuka masyarakat, melainkan juga karena mereka adalah anggota partai atau jam'iyah tersebut. Karena itu mereka sulit berinteraksi dan mengadakan pendekatan dengan masyarakat. Sehingga adanya jam'iyah atau partai semacam ini justru menjadi bencana di atas bencana (*dhaghtsan 'ala ibalah*

⁹⁷² Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 5, 6; dan *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 3.

⁹⁷³ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 6.

atau sudah jatuh tertimpa tangga lagi), yakni adanya justru menambah kesulitan-kesulitan baru atas kesulitan-kesulitan yang ada, yang membuat kondisi masyarakat semakin buruk dan terpuruk.⁹⁷⁴

Berdasarkan pada sebab-sebab yang telah dikemukakan di atas dan sebab-sebab yang lain, Hizbut Tahrir berpendapat wajar jika kelompok-kelompok—baik yang berupa partai maupun jam’iyah—yang ada di dunia Islam, tak terkecuali di dunia Arab menjadi kelompok-kelompok yang terpecah-belah. Sebab kelompok-kelompok tersebut berdiri tidak berlandaskan pada suatu ideologi. Dengan mengamatinya secara cermat—maka seperti pandangan Hizbut Tahrir—tampak bahwa kelompok-kelompok tersebut berdiri karena peristiwa-peristiwa sesaat, yang dilahirkan oleh situasi dan kondisi tertentu yang mengharuskan berdirinya kelompok-kelompok tersebut. Namun, setelah situasi dan kondisinya telah teratasi, leyap pulalah kelompok tersebut, atau melemah, atau bahkan musnah. Atau kelompok-kelompok tersebut berdiri atas dasar persahabatan di antara para anggotanya, sehingga mereka diikat oleh rasa persahabatan. Maka berkelompoklah mereka atas dasar persahabatan itu. Kemudian kelompok ini akan bubar ketika mereka mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Atau kelompok itu berdiri atas dasar kemaslahatan (kepentingan) sesaat dari orang-orang tertentu, dan alasan-alasan yang lain.

Dengan demikian, tidak ada pada orang-orang yang berkelompok atas dasar asas-asas tersebut, dalam berbagai situasi dan kondisi masyarakat, suatu ikatan partai yang bersifat ideologis. Sehingga, keberadaannya bukan saja tidak bermanfaat, bahkan membahayakan umat. Di samping itu keberadaannya di tengah-tengah masyarakat telah menghalangi terbentuknya partai yang benar, atau menunda munculnya partai yang benar. Sebab, kelompok-kelompok tersebut telah menanamkan keputusan dalam jiwa masyarakat, memenuhi hati masyarakat dengan noda hitam dan keragu-raguan, serta menghembuskan kecurigaan terhadap gerakan politik, sekalipun ia merupakan sebuah gerakan yang benar. Kelompok-kelompok tersebut juga menyuburkan perselisihan individu, kedengkian antar golongan, dan mengajarkan kepada masyarakat cara-cara bersaing yang tidak benar, dan selalu berbuat atas dasar manfaat. Dengan kata lain, kelompok-kelompok tersebut telah merusak tabiat masyarakat yang bersih, di samping memperberat beban tugas kelompok-kelompok politik yang benar. Padahal, kelompok-kelompok politik itu lahir dari lubuk hati (kesadaran) masyarakat.⁹⁷⁵

2. Mekanisme Pembentukan Partai Ideologis

Sesungguhnya kelompok yang benar yang dapat membangkitkan umat—sebagaimana pendapat Hizbut Tahrir—adalah kelompok yang tidak berasaskan jam’iyah, serta tidak berasaskan selain asas ideologi, seperti yang sudah terjadi di dunia Islam sejak Perang Dunia I sampai sekarang. Kelompok yang benar tidak lain adalah kelompok yang berdiri sebagai sebuah partai yang

⁹⁷⁴ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 20.

⁹⁷⁵ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 15, 16; dan *Ma’fahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 12.

berasaskan ideologi Islam. *Fikrih* Islam harus menjadi ruh bagi bangunan partainya. *Fikrah* Islam merupakan jati diri dan rahasia kehidupannya. Sel pertamanya adalah seseorang yang telah menginternalisasikan *fikrah* dan *thariqah* Islam dalam dirinya. Sehingga ia merupakan manusia yang mencerminkan *fikrah* itu dalam kejernihan dan kebersihannya, dan mencerminkan *thariqah* itu dalam kejelasan dan kelurusannya.

Apabila tiga hal ini telah terwujud—yakni *fikrah* yang dalam, *thariqah* yang jelas, dan manusia yang bersih—maka dengan demikian sel pertama telah ada. Kemudian sel ini berkembang menjadi sel-sel yang banyak membentuk kelompok kecil (*halqah*) pertama dalam partai (*halqah ula lil hizb*) yang sekaligus merupakan kepemimpinan partai (*qiyadah hizb*). Apabila kelompok kecil (*halqah*) pertama telah terbentuk, maka terbentuklah sebuah kelompok kepartaian (*kutlah hizbiyah*). Sebab, kelompok kecil pertama tersebut tidak lama lagi akan berubah menjadi sebuah kelompok kepartaian. Pada saat itulah kelompok tersebut membutuhkan ikatan kepartaian yang menyatukan di antara orang-orang yang telah memeluk dan menyakini *fikrah* dan *thariqah*nya. Ikatan kepartaian itu adalah akidah yang darinya terpancar falsafah partai, serta tsaqafah yang menjadi persepsi (*mafahim*) partai. Pada saat itu terbentuklah sebuah kelompok kepartaian yang siap berjalan mengarungi samudra kehidupan. Kelompok ini akan menghadapi udara panas dan dingin, ditiup angin badai dan sepoi-sepoi, dan suasana jernih dan keruh secara silih berganti.

Apabila kelompok itu telah mampu melewati berbagai suasana yang menguji keteguhannya, maka *fikrah*nya benar-benar telah mengkristal, *thariqah*nya telah jelas, individu-individunya telah siap, dan ikatannya telah kuat. Dengan demikian, kelompok itu telah sanggup melangkah secara praktis dalam aktivitas dan dakwahnya. Ia sekarang telah berubah dari sekedar kelompok kepartaian menjadi partai ideologis (*hizb mabda'i*) yang utuh dan sempurna, yang beraktivitas menuju kebangkitan yang benar. Oleh karena itu, kami dapati bahwa Hizbut Tahrir telah mendefinisikan partai ideologis (*hizb mabda'i*) adalah kelompok kepartaian yang berdiri di atas ideologi yang telah diimani oleh para anggotanya, dan ideologi itu hendak diwujudkan dalam masyarakat. Dengan kata lain partai ideologis adalah *fikrah* yang menyatu dalam kumpulan orang yang hendak menyatukan masyarakat, yakni menyatukan setiap interaksinya.

Sedangkan ideologi atau *fikrah* adalah asas partai, dan bahkan merupakan ruh (jati diri) partai. Berdirinya kelompok kepartaian di atas *fikrah*, yakni menyatunya *fikrah* dalam kumpulan orang adalah sesuatu yang akan membentuk partai dalam kehidupan, dan yang membuatnya tetap eksis dalam realita kehidupan. Itu merupakan langkah kedua dalam pembentukan partai setelah sebelumnya melakukan sosialisasi ideologi atau pemikiran (*fikrah*). Keinginan untuk mewujudkan ideologi atau *fikrah* di tengah-tengah masyarakat itulah yang akan menjadikannya sebagai kelompok kepartaian, dan bahkan itulah yang akan membedakannya dari kelompok-kelompok yang lain. Dengan demikian, sebuah kelompok kepartaian dapat menjadi partai ideologis jika telah

memenuhi tiga hal, yaitu memiliki ideologi atau *fikrah*, kelompok kepartaian itu berdiri di atas dasar *fikrah*, yakni menyatunya *fikrah* dalam diri para anggotanya, dan kelompok tersebut berkehendak mewujudkan ideologi atau *fikrah* di tengah-tengah masyarakat, yakni mewujudkannya dalam setiap interaksinya. Jadi, memenuhi tiga hal ini merupakan syarat mendasar dan kebutuhan fundamental bagi sebuah partai ideologis. Apabila tidak mampu memenuhi tiga hal tersebut atau salah satunya saja, maka kelompok kepartaian itu tidak dapat menjadi sebuah partai ideologis.⁹⁷⁶

a. Kelahiran Partai ideologis

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kelompok partai ideologis itu akan lahir secara alami dalam tubuh umat yang menghendaki kebangkitan. Sebab, umat merupakan satu tubuh yang tidak terpisah-pisahkan. Umat secara keseluruhan adalah seperti satu tubuh manusia. Sehingga apabila ia sakit parah yang hampir membawanya pada kematian, lalu mulai berangsur-angsur sembuh, maka kesembuhannya itu menjalar ke seluruh tubuhnya secara menyeluruh. Demikian pula dengan umat yang sedang mengalami kemunduran, mereka bagaikan orang yang sakit. Apabila kesembuhan itu mulai menyebar di dalamnya, maka kesembuhan itu menyebar ke seluruh tubuh umat, karena umat merupakan satu kelompok manusia yang satu. Kehidupan bagi umat adalah *fikrah* yang disertai *thariqah* untuk menerapkan *fikrah*. Dari gabungan keduanya—*fikrah* yang dan *thariqah*—terciptalah apa yang disebut dengan ideologi.

Hanya saja adanya ideologi semata di tengah-tengah umat tidaklah cukup untuk membangkitkan kehidupan umat. Namuan, umat harus diarahkan dan dibimbing pada ideologi itu, serta menempatkannya sebagai sesuatu yang harus diamalkan. Dan dengan cara inilah umat akan menjadi hidup. Sebab, adakalanya ideologi itu telah ada di tengah umat sebagai warisan (peninggalan) perundang-undangan, budaya, dan sejarah, tetapi ideologi itu telah dilupakan, baik yang dilupakan itu *fikrahnya*, *thariqahnya*, atau hubungan yang solid antara keduanya. Sehingga dalam kondisi adanya *fikrah* dan *thariqah* semata—namun melupakan hubungan yang solid antara keduanya—tidak akan mengantarkan kepada kebangkitan.⁹⁷⁷

Ini dari satu sisi, sedangkan dari sisi yang lain sesungguhnya kehidupan biasanya menjalar pada tubuh umat ketika umat sedang mengalami goncangan yang dahsyat dalam masyarakat, yang mengakibatkan timbulnya rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan ini akan membuat mereka berpikir, yang selanjutnya menghasilkan premis sebagai hasil dari pencarian sebab-musabab terjadinya goncangan tersebut, serta cara-cara yang langsung dan tidak langsung untuk membebaskan diri dari goncangan itu.

Hanya saja, sekalipun rasa kebersamaan itu satu dan menyeluruh dalam masyarakat di antara individu-individunya, tetapi intensitasnya berbeda pada masing-masing orang, sesuai dengan

⁹⁷⁶ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 21, 22; dan *Jawab Sual* 8 Jumadzil Ula 1387 H./14 Agustus 1967 M..

⁹⁷⁷ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 23.

kemampuan yang diberikan Allah kepadanya, dan sesuai dengan kesiapan maksimal yang mereka punyai. Karena itu, untuk mendapat petunjuk kepada *fikrah* itu masih terpendam sampai pengaruhnya terakumulasi. Pada awalnya pengaruh itu terpusat pada orang-orang yang memiliki perasaan yang lebih tajam dan tinggi, yang membangunkan mereka, memberi inspirasi pada mereka, dan membangkitkan semangat gerak mereka. Maka pertama-tama harga diri (kehormatan dan kemuliaan) dalam hidup akan nampak pada orang-orang semacam ini. Pada orang-orang yang mempunyai perasaan lebih tajam ini, tertanam perasaan kejama'ahan yang kuat, serta terintegrasi *fikrah*. Maka mereka akan bergerak dengan penuh kesadaran dan pemahaman. Mereka adalah mutiara-mutiara umat dan kelompok yang sadar dalam tubuh umat.

Hanya saja, kelompok yang sadar ini pada awalnya akan mengalami keresahan dan kebingungan. Mereka menyaksikan jalan yang bermacam-macam dan kebingungan menentukan jalan yang mana yang harus ditempuhnya. Akan tetapi reaksi kesadaran pada mereka ini berbeda-beda intensitasnya, karena kesadaran pada sebagian lebih kuat daripada kesadaran yang lain. Kemudian dari kelompok yang sadar ini bangkit kelompok yang istimewa—setelah melakukan pengkajian yang mendalam—yang memilih satu jalan dari beberapa jalan yang ada dan merumuskan tujuan yang akan dicapai, sebagaimana mereka akhirnya dapat memahami metode yang jelas, lalu menggunakan metode itu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, mereka telah memperoleh petunjuk kepada suatu ideologi dengan *fikrah* dan *thariqah*nya, meyakini sebagai suatu akidah yang kokoh, menghayatinya, dan menjadi akidah baginya. Akidah ini—beserta tsaqafah partai—selanjutnya menjadi pengikat di antara individu kelompok ini.

Dan tatkala seseorang telah menginternalisasikan sebuah ideologi dalam dirinya, ia tidak akan mampu untuk tetap menyimpannya. Bahkan ideologi itu akan mendorong para penganutnya untuk mendakwahkan. Kegiatan mereka akan senantiasa mengikuti ideologi itu, yakni berjalan sesuai dengan metodenya, dan terikat dengan ketentuan-ketentuannya. Keberadaan mereka pun pada akhirnya didedikasikan hanya untuk ideologi, untuk mendakwahkan, dan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan. Dakwah ini bertujuan agar manusia menyakini ideologi ini saja—bukan yang lain—dan bertujuan mewujudkan kesadaran umum terhadap ideologi tersebut. Dengan demikian, halqah pertama akan menjadi suatu kelompok kepartaian (*kutlah hizbuiyah*), lalu berubah menjadi partai ideologis (*hizb mabda'i*) yang akan tumbuh secara wajar dalam dua aspek:

- a) Perbanyakkan sel-sel dengan pembentuk sel-sel baru yang menyakini ideologi atas dasar kesadaran dan pemahaman yang sempurna.
- b) Pembentukan kesadaran umum terhadap ideologi secara keseluruhan di tengah umat.

Dari kesadaran umum terhadap ideologi ini akan terwujudlah penyatuan berbagai pemikiran, pendapat, dan keyakinan di tengah umat dengan penyatuan secara mayoritas, walau bukan penyatuan secara aklamasi. Dengan demikian, tujuan, akidah dan pandangan hidup umat akan

menyatu. Dengan cara ini partai akan melebur umat, membersihkannya dari kotoran dan kerusakan yang menyebabkan kemundurannya, atau membersihkannya dari kotoran dan kerusakan yang muncul di tengah umat ketika umat mengalami kemunduran. Proses peleburan yang dilakukan partai di tengah-tengah umat inilah yang akan membuahkan kebangkitan. Ini merupakan tugas yang berat. Oleh karena itu, tugas ini tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh sebuah partai yang hidup karena *fikrahnya*, yang menjadikan kehidupannya berdiri di atas *fikrah* itu, dan memahami setiap langkah yang harus ditempuhnya.

Apabila partai telah berhasil menyatukan berbagai pemikiran, keyakinan, dan pendapat, berarti partai telah menciptakan persatuan umat luar dalam, telah meleburnya dengan Islam, dan membersihkannya dari kotoran. Sehingga terwujudlah kemudian umat yang satu. Dengan demikian, terciptalah persatuan yang benar. Kemudian mulailah partai memasuki tahap kedua, yaitu memimpin umat melakukan aktivitas reformasi yang revolusioner untuk membangkitkan umat, dan kemudian bersama-sama dengan umat mengemban risalah Islam kepada berbagai bangsa dan umat lain supaya melaksanakan kewajibannya sebagai umat manusia.⁹⁷⁸

b. Proses pembentukan aktivitas kepartaian dalam partai ideologis

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa proses pembentukan sebuah partai politik agar ia menjadi sebuah kelompok politik yang benar haruslah mengikuti beberapa perkara berikut ini:

- a. Mendapat petunjuk kepada ideologi melalui seseorang yang memiliki pemikiran dan kepekaan perasaan di atas rata-rata. Kemudian ia akan menggeluti dan mendalami ideologi tersebut, hingga ideologi itu menjadi sangat jelas baginya dan mengkristal dalam dirinya. Pada saat itulah muncul sel pertama dari partai itu. Tidak berapa lama kemudian sel tersebut lambat laun akan semakin banyak. Kemudian muncul orang-orang lain yang akan membentuk sel-sel (semacam jaringan) yang satu dengan yang lain dihubungkan secara integral oleh ideologi itu. Maka dari mereka itulah terbentuk halqah pertama bagi kelompok kepartaian ini, yang sekaligus sebagai pimpinan partai (*qiyadah hizb*). Ideologi merupakan satu-satunya poros dalam kelompok orang-orang ini, dan juga merupakan satu-satunya kekuatan yang menarik mereka untuk berkumpul di sekitar ideologi itu. *Halqah* pertama ini biasanya berjumlah sedikit dan pada mulanya bergerak lambat.

Pemikiran *halqah* pertama (pimpinan partai) tersebut cukup mendalam dan metode kebangkitannya mendasar, yakni memulainya dari aspek yang mendasar. Oleh sebab itu, *halqah* pertama tersebut akan terangkat dari keadaan yang buruk tempat umat hidup. Dan ia pun terbang melayang di suasana yang lebih tinggi, hingga ia mampu melihat realitas masa depan yang harus dicapai umat, yakni mampu melihat kehidupan baru dimana umat akan diubah ke arah keadaan tersebut. Sebagaimana ia juga dapat melihat jalan yang harus dilaluinya dalam

⁹⁷⁸ Lihat: *at-takattul al-Hizbi*, hlm. 24-27.

mengubah realitas yang ada. Oleh karena itu, ia mampu melihat sesuatu (yang tersembunyi) di balik dinding atau tabir, pada saat kebanyakan orang hanya bisa melihat sesuatu kulit luarnya saja. Ini terjadi karena masyarakat yang ada sangat terikat dengan keadaan buruk tempat mereka berada. Sehingga mereka mengalami kesulitan untuk terbang dan akhirnya mereka kesulitan untuk memahami perubahan realitas secara benar. Sebab, masyarakat yang sedang mengalami kemerosotan hanya mempunyai pemikiran yang dangkal, yang dalam segala bentuknya bersumber dari fakta yang ada. Kemudian mereka mengukur segala sesuatu dengan fakta tersebut dengan cara pukul rata yang keliru. Mereka mengatur diri mereka sesuai dengan hasil penilaian ini. Oleh karena itu, segala kepentingan mereka senantiasa berjalan menyesuaikan diri dengan fakta tersebut (yang mereka jadikan standar untuk menilai).

Sementara itu, halqah partai pertama, pemikirannya tidaklah dangkal lagi dan sudah mendekati batas kesempurnaan. Maka mereka menjadikan realita sebagai objek berpikir untuk diubah sesuai dengan ideologi, tidak menjadikan realitas sebagai sumber pemikiran dengan cara mencocokkan ideologi dengan kenyataan. Oleh karena itu, mereka berupaya merubah, membentuk, serta menundukkan keadaan sesuai dengan kehendak mereka supaya keadaan itu sesuai dengan ideologi yang mereka yakini, bukan sebaliknya, yakni menyesuaikan ideologi itu dengan keadaan. Dengan demikian, antara masyarakat dengan halqah pertama terdapat perbedaan yang tajam dalam memahami pandangan hidup. Di sinilah dibutuhkan pendekatan terhadap masyarakat.

- b. Sesungguhnya *halqah* partai pertama (pimpinan partai) bersandar pada landasan (kaidah) yang kokoh, yaitu bahwa pemikiran itu harus berhubungan langsung dengan aktivitas, dan bahwa pemikiran dan aktivitas harus mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Maka dari itu, dengan adanya internalisasi ideologi dalam diri mereka dan dengan bersandarnya mereka pada suatu kaidah yang kuat, terciptalah suatu suasana keimanan yang mantap. Ini akan membantu mereka dalam menundukkan dan mengubah keadaan. Sebab, pemikiran mereka ini tidak terbentuk dari realitas yang terjadi, tetapi justru pemikiran mereka itulah yang akan membentuk realitas sesuai dengan ideologi mereka. Berbeda dengan masyarakat yang tengah merosot. Mereka tidak memiliki suatu kaidah dalam berpikir, karena masyarakat seluruhnya tidak mengetahui tujuan mereka berpikir dan berbuat. Tujuan-tujuan yang ada pada individu-individu masyarakat seperti ini hanya bersifat sementara dan sangat individualistis. Oleh sebab itu, tidak ditemukan adanya suasana keimanan padanya. Mereka dikendalikan oleh keadaan sehingga mereka menyesuaikan diri dengan keadaan itu, bukan membentuk keadaan sesuai dengan kehendak mereka. Dan dari sinilah akan terjadi benturan-benturan antara halqah partai pertama dengan masyarakat setempat pada awal mereka saling berinteraksi.

- c. Karena termasuk kewajiban *halqah* pertama partai (pimpinan partai) adalah menciptakan suasana keimanan yang mengharuskan mereka mengikuti metode berfikir tertentu, maka mereka haruslah melakukan gerak-gerak yang terarah, untuk mengembangkan dirinya secara cepat dan memurnikan suasana keimanannya dengan sempurna sehingga mereka mampu membangun tubuh partainya dengan baik secepat kilat. Mereka juga harus mampu berubah—secara cepat—dari *halqah* kepartaian (*halqah hizbiyah*) menjadi kelompok kepartaian (*kutlah hizbiyah*), untuk kemudian menjadi sebuah partai yang sempurna, yang telah mewajibkan dirinya terjun ke masyarakat dengan menjadi subyek yang berpengaruh di masyarakat, bukan sebagai obyek yang terpengaruh dengan keadaan masyarakat. Gerak-gerak terarah tersebut dirancang berdasarkan kajian secara sungguh-sungguh dan mendalam terhadap masyarakat, orang-orangnya, dan suasananya. Ia juga didasarkan pada pengawasan yang penuh kewaspadaan agar institusi partai tidak tersusupi oleh unsur perusak, dan agar tidak terjadi kesalahan dalam menyusun struktur organisasi yang atas dasar itu terbentuk tubuh partai. Dengan demikian, partai tidak akan tergelincir pada pandangan yang bukan pandangannya yang benar, dan tidak akan mengalami kehancuran dari dalam.
- d. Akidah yang kokoh dan tsaqafah partai yang matang wajib menjadi pengikat di antara anggota-anggota partai, dan wajib menjadi undang-undang yang mengendalikan jamaah partai, bukan sekedar undang-undang administratif yang hanya tertulis di atas kertas. Sedangkan metode memperkokoh akidah dan memperdalam tsaqafah dengan melakukan kajian mendalam dan berfikir kritis, supaya terbentuk pola pikir yang khas dan terwujud pikiran yang sejalan dengan perasaan. Suasana keimanan juga harus tetap menyelimuti partai secara keseluruhan, sehingga pemersatu partai adalah dua hal, yaitu hati dan akal. Oleh karena itu, keimanan kepada ideologi haruslah ada, sehingga pada mulanya hati menjadi pemersatu di antara individu partai. Kemudian mereka harus mengkaji ideologi secara mendalam, menghafalkan, mendiskusikan, dan memahaminya, sehingga pemersatu yang kedua adalah akal (pemikiran). Dengan begitu partai telah mempersiapkan dirinya dengan benar, serta mempunyai ikatan yang kuat dan mantap, yang memungkinkannya senantiasa teguh dalam menghadapi segala macam goncangan.⁹⁷⁹

3. Karakteristik Partai yang Membebaskan

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh bergabung atau beraktivitas dengan lembaga, partai, atau kelompok manapun sebelum mengetahui *fikrahnya*, tujuannya, metode aktivitasnya untuk mencapai tujuan, dan harus juga mengerti dalil-dalil syara' yang menjadi sandaran semuanya, di samping jamaah tersebut harus memenuhi sifat-sifat tertentu sehingga

⁹⁷⁹ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 30-33.

beraktivitas bersamanya dapat membebaskan dari kewajiban. Pembahasan terkait sifat-sifat jamaah tersebut—sebagaimana pendapat Hizbut Tahrir—panjang dan luas, namun di sini hanya dikemukakan sebagiannya saja yang dianggap paling mendasar, sehingga dengannya seorang muslim mampu menentukan sikap dan penilaiannya terhadap jamaah manapun. Di antara sifat-sifat tersebut adalah:

1. Jamaah tersebut harus berdiri di atas dasar akidah Islam bukan yang lain. Semua pemikiran, pengadopsian, dan pendapatnya harus bersumber dari akidah Islam ini. Dengan demikian, jamaah tersebut tidak melakukan tambal sulam—yang justru akan mengotori—terhadap metodenya, seperti dengan menyeru kepada demokrasi yang memberikan kewenangan membuat undang-undang kepada manusia, bukan kepada Allah SWT., menyeru untuk berdamai dengan kaum kafir dan para penjajah, dan yang lainnya.
2. Jamaah tersebut harus terdiri dari kaum muslimin, karena Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

“Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat.”⁹⁸⁰

Dengan demikian, tidak boleh jamaah tersebut terdiri non muslim. Sebab, aktivitas jamaah tersebut adalah menegakkan agama, sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan oleh non muslim.

3. Jamaah tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah, begitu juga *thariqah* (metode) untuk mencapai tujuan harus jelas dan tertentu, dan harus bersandar kepada syara'. Dengan demikian, tujuannya harus berupa aktivitas untuk melanjutkan kehidupan Islam. Dan hal itu hanya bisa diwujudkan dengan terlebih dahulu menegakkan khilafah yang berdiri di atas metode kenabian.
4. Ketika jamaah tersebut telah menetapkan bahwa melanjutkan kehidupan Islam adalah tujuannya, maka jamaah tersebut wajib memiliki gambaran yang jelas mengenai Daulah Islam. Ini sangat penting, karena dakwah kepada Islam itu tidak boleh dengan bentuk yang masih terbuka (umum) yang tidak tertentu tujuan dan metodenya, dan tidak boleh dengan slogan-slogan yang masih bias dan samar. Namun, bagi partai atau jamaah yang beraktivitas melanjutkan kehidupan Islam harus menjelaskan dan menerangkan sistem-sistem yang akan diterapkan oleh Daulah Islam, karena sesungguhnya Islam itu adalah agama yang memiliki akidah, darinya lahir sistem yang komprehensif, yang di dalamnya berisi hukum-hukum syara' yang menjelaskan berbagai solusi bagi setiap problematika kehidupan. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

⁹⁸⁰ QS. Ali Imran [3] : 104.

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”⁹⁸¹

Dan firman-Nya:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu.”⁹⁸²

Dengan demikian, jamaah tersebut harus menjelaskan sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah, sistem pergaulan, sistem perekonomian, sistem persanksian, sistem pendidikan, dan sistem politik dalam dan luar negeri. Dan juga, jamaah tersebut harus mengadopsi berbagai kepentingan, problem-problem, dan permasalahan umat. Di samping menjelaskan solusi semuanya melalui penjelasan hukum syara'. Dengan demikian, eksistensi jamaah berada tidak jauh dari umat dan permasalahannya, bahkan jamaah selalu hadir dalam setiap perkara dan permasalahan umat, baik langsung maupun tidak. Jamaah juga harus menjelaskan hukum syara' terhadap setiap jenis dan aspek persoalan yang terjadi. Dengan begitu, umat akan melihat secara praktis (nyata) bahwa Islam adalah agama yang di antaranya mengajarkan tentang konsep negara, di samping berisi berbagai solusi atas semua problem yang terjadi di tengah-tengah kehidupan.

5. Jamaah tersebut harus memiliki seorang pemimpin yang wajib ditaatinya. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

“Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir (sedang dalam perjalanan), kecuali mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin”.⁹⁸³

Tugas pemimpin ini adalah mengadopsi hukum-hukum syara' untuk jamaah tersebut agar persatu dan kesatuan jamaah tetap terjaga, dan agar terhindar dari kekacauan yang mungkin saja terjadi; mengadopsi pemeliharaan urusan jamaah, baik yang sifatnya pemikiran maupun politik; dan juga mengadopsi berbagai sarana dan cara yang akan menghantarkan jamaah pada tujuannya. Sedangkan urusan pelaksanaan hudud dan yang sejenisnya, menjadi hak prerogatif khalifah.

6. Di antara individu-individu jamaah harus ada ikatan yang kokoh dan kuat, yaitu ikatan akidah Islam, dan hukum-hukum yang memancar dari aqidah, juga pemikiran-pemikiran yang dibangun di atas akidah, jauh dari standar maslahat (kepentingan), hawa nafsu, kedudukan, dan pangkat. Ikatan ideologis ini menentukan *tsaqafah* jamaah, yang akan menjadikan individu-

⁹⁸¹ QS. An-Nahl [16] : 44.

⁹⁸² QS. An-Nahl [16] : 89.

⁹⁸³ HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syuaib al-Arnauth. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-2, hlm. 176.

individu satu pemikiran dan perasaan, yakni satu pemikiran, satu *tsaqafah*, satu adopsi, dan satu perasaan.

7. Jamaah atau partai tersebut harus bersifat global (mendunia), tidak cukup hanya bersifat regional, sebab agama Islam yang hendak diwujudkan dalam kehidupan itu juga bersifat global (mendunia). Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”⁹⁸⁴

Dan firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.”⁹⁸⁵

Dan firman-Nya:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

“Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua."”⁹⁸⁶

Artinya, bahwa dakwah itu bersifat umum kepada seluruh manusia dengan perbedaan kebangsaan, agama, suku, dan negerinya. Memang, pada tahap awal dakwah itu dilakukan di negeri tertentu, namun sejak tahap awal itupun dakwah harus sudah jelas untuk seluruh dunia, tidak dibatasi hanya pada negeri tertentu saja, tidak boleh seperti itu. Jamaah harus memperlakukan setiap peristiwa yang menimpa kaum muslimin, baik peristiwa itu terjadi di negeri tempat jamaah melakukan aktivitas maupun di negeri lain. Dengan demikian, jamaah akan menjadi pemimpin elite yang selalu menjaga Islam dan kaum muslimin selama ada jalan untuk hal itu.

8. Jamaah tersebut harus berupa partai politik, sebab ayat al-Qur'an sendiri telah menetapkan aktivitas yang harus dijalankan jamaah, yaitu dakwah kepada Islam dan amal ma'ruf nahi munkar. Ketetapan ini mencakup para penguasa sekaligus rakyatnya, para tuan serta hamba-hambanya, orang kaya dan orang miskin, dan laki-laki juga perempuan. Sedangkan menyerang, mengoreksi, mengkritik, dan mengganti penguasa merupakan aktivitas politik yang agung (utama) dan yang besar pahalanya, sebab Rasulullah SAW bersabda:

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَنَهَاةً وَأَمْرَهُ فَقَتَلَهُ

“Pemimpin orang-orang yang mati syahid pada hari Kiamat adalah Hamzah bin Abdul Mathalib, dan seorang laki-laki yang datang kepada iman (penguasa) yang zalim, lalu

⁹⁸⁴ QS. Al-Anbiya' [21] : 107.

⁹⁸⁵ QS. Saba' [34] : 28.

⁹⁸⁶ QS. Al-A'raf [7] : 158.

melarangnya (melakukan kezaliman) dan memerintahnya (berbuat adil), kemudian iman (penguasa) itu membunuhnya.”⁹⁸⁷

9. Jamaah tersebut harus bersikap menjaga jarak dengan kaum kafir, sistem-sistem kafir, antek-antek dan penjaga sistem-sistem kafir, bahkan tidak cukup hanya bersikap menjaga jarak namun lebih dari itu, yaitu menyerang, membongkar dan menelanjinginya di hadapan manusia, dan tidak boleh melakukan rekonsiliasi, berdamai dan apalagi bersekutu dalam kebatilan yang mereka lakukan.⁹⁸⁸

B. Metode Hizbut Tahrir Dalam Menegakkan Daulah Khilafah

Hizbut Tahrir telah mengadopsi suatu metode untuk mencapai pemerintahan dan menegakkan khilafah. Mengingat metode yang akan dilaluinya dalam mengemban dakwah adalah hukum-hukum syara', maka metode itu wajib diambil dari metode perjalanan Rasulullah SAW.. Sebab, dalam hal ini, beliaulah yang wajib diikutinya.⁹⁸⁹ Setelah Hizbut Tahrir mengklasifikasikan negara menjadi

⁹⁸⁷ HR. ath-Thabarani. Lihat: *al-Mu'jam al-Wasith*, Sulaiman bin Ahmad ath-Thabarani. Ditahqiq oleh Thariq bin 'Iwadhullah bin Muhammad, Abdul Muhsin bin Ibrahim al-Husaini, Dar al-Haramain, Kaero, 1415 H., vol. ke-3, hlm. 238.

⁹⁸⁸ Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, hlm. 98-103; *Hizb at-Tahrir*, hlm. 3, 4; dan *Wujub al-'Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 24, 26.

⁹⁸⁹ Di antara istilah yang banyak digunakan Hizbut Tahrir adalah istilah *thariqah*, *uslub* dan *wasilah*. Dan melalui kajian dan penelitian yang saya lakukan terhadap penggunaan istilah-istilah ini oleh Hizbut Tahrir ditemukan penjelasan sebagai berikut:

1. *Thariqah*.

Thariqah adalah metode yang secara tetap (permanen) digunakan dalam melaksanakan aktivitas apapun. *Thariqah* itu sesuai dengan pandangan hidup (*way of life*)nya, dan berbeda karena perbedaannya. *Thariqah* itu tidak akan berubah kecuali apabila pandangan hidup (*way of life*)nya berubah. Terikat dengan *thariqah* itu wajib, tidak boleh menyalahinya.

2. *Uslub*.

Uslub adalah metode yang tidak secara tetap (permanen) digunakan dalam melaksanakan aktivitas. *Uslub* ditetapkan berdasarkan jenis aktivitas. Dengan demikian, *uslub* itu berbeda-beda disebabkan perbedaan aktivitas. Dan *uslub* itu tidak berbeda-beda disebabkan perbedaan pandangan hidup (*way of life*)nya.

3. *Wasilah*.

Wasilah adalah alat-alat fisik yang digunakan pada saat melakukan aktivitas. *Wasilah* itu berbeda-beda disebabkan perbedaan aktivitas. *Wasilah* itu akan berubah sesuai situasi dan kondisi. *Wasilah* itu ditetapkan oleh jenis aktivitas. *Wasilah* itu tidak berbeda-beda disebabkan perbedaan pandangan hidup (*way of life*)nya. Dan penggunaan *wasilah* itu tidak terikat oleh keadaan tertentu.

Lihat: *Nizom al-Islam*, hlm. 24, 25, 60, 88; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 56-59; *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, vol. ke-1, hlm. 142-145, 270; *al-Fikr al-Islami*, hlm. 80, 83; *at-Ta'fikir*, hlm. 90, 97; *Mitsaq al-Ummah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 15 Rabi'uts Tsani 1410 H./14 Nopember 1989 M., hlm. 9; *Nasyrah* dengan judul: *Ittiba' Thariqah al-Islam fi al-Hayah Fardhun 'ala al-Muslimin*, 1379 H./1960 M.; dan *Jawab Sual*, 26 Jumadzil Akhir 1383 H./14 September 1963 M..

Dengan demikian, *thariqah* sesuai dengan konsep Hizbut Tahrir adalah pengertian mengenai hukum syara' yang menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan apa (kewajiban) yang dituntut oleh syara'. Oleh karena itu, terikat dan konsisten dengan *thariqah* merupakan keharusan. Dan dalam menjalankan *thariqah* harus sesuai dengan petunjuk nash. Sehingga tidak boleh melakukan aktivitas selain yang dijelaskan syara'. Serta tidak boleh melakukan aktivitas selain tempat yang telah dijelaskan hukum syara'nya. Adapun, apabila syara' tidak menetapkan mekanisme tertentu dalam pelaksanaannya, tetapi syara' menuntut pelaksanaannya dengan perbuatan apapun, maka ia dianggap bagian dari *uslub*. Misalnya, jihad dianggap bagian dari *thariqah*. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam berjihad, seperti pedang, senjata api, bom atom, maka semuanya ini termasuk *wasilah*. Sementara mekanisme penggunaan peralatan tersebut, seperti perencanaan perang, seni militer, dan yang sejenisnya, maka semuanya termasuk *uslub*. Jadi, tidak boleh mengambil *thariqah* dari luar Islam, namun wajib terikat dengan *thariqah* yang dibawa oleh Islam.

dua kategori, yaitu Negara Islam (Darul Islam) dan Negara Kafir (Darul Kufur); dan Hizbut Tahrir berpendapat bahwa semua negeri kaum muslimin saat ini adalah Negara Kafir, meskipun penduduknya terdiri dari kaum muslimin, karena semuanya tidak diperintah berdasarkan Islam. Dengan demikian, negeri-negeri itu—dalam pandangan Hizbut Tahrir—seperti keadaan Makkah ketika diutusnya Rasulullah SAW.. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pase Makkah wajib dijadikan metode dalam mengemban dakwah. Berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan Hizbut Tahrir terhadap perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Makkah sampai beliau berhasil menegakkan Daulah di Madinah Munawwarah, maka jelaslah bahwa Rasulullah SAW telah melakukan aktivitas tertentu yang sangat menonjol yang meliputi tiga tahapan (*marhalah*), yaitu:

Pertama, tahap pengkaderan (*marhalah at-tatsqif*),

Kedua, tahap berinteraksi (*marhalah at-tafa'ul*),

Ketiga, tahap menerima kekuasaan (*marhalah istilamulhukmi*).⁹⁹⁰

1. Tahap Pengkaderan

a. Mekanisme Memulai Tahapan Pengkaderan (*marhalah at-tatsqif*)

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa untuk produktifitas aktivitas apapun, harus ditentukan terlebih dahulu tempat dimulainya aktivitas, dan jamaah yang akan memulai aktivitasnya. Memang benar Islam itu bersifat universal atau mendunia. Islam memandang seluruh manusia dan menganggap semuanya dengan pandangan yang sama. Begitu juga dalam dakwah, Islam tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, serta tidak memperhatikan lagi perbedaan lingkungan, iklim, kebangsaan, dan yang lainnya. Bahkan semua manusia itu adalah layak untuk menerima dakwah, dan setiap kaum muslimin memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyampaikan dakwah ini kepada semua manusia. Meskipun demikian, aktivitas dakwah tidak langsung dimulai di seluruh dunia, karena memulai dengan cara seperti ini sama saja dengan mengundang kegagalan, dan secara mutlak tidak akan membuahkan hasil sama sekali. Akan tetapi, dakwah harus dimulai dari seorang individu, hingga mencapai puncaknya di seluruh dunia. Oleh karena itu dakwah wajib diemban di tempat yang telah dijadikan sebagai pusat dakwah. Tempat ini oleh Hizbut Tahrir dinamai dengan *nuqthah al-ibtida'* (titik awal dakwah). Hizbut Tahrir berpendapat bahwa menentukan titik awal itu berhubungan dengan tempat, yang di tempat itulah munculnya seseorang yang pertama kali memiliki gambaran yang cemerlang tentang dakwah, dan ia telah dipersiapkan oleh Allah SWT untuk mengembannya. Bisa saja, banyak orang yang telah merasakan hal ini, tetapi yang dipersiapkan Allah untuk mengemban dakwah ini tidak dapat

Berbeda dengan *wasilah* dan *uslub* dimana untuk keduanya boleh mengambil dari manapun kecuali apa yang dengan jelas dilarang oleh syara' untuk diambilnya.

⁹⁹⁰ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 36; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 63, 64; *Hizb a-Tahrir*, hlm. 19, 20; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-taghyir*, hlm. 41; dan *Wujib al-Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 18.

diketahui sebelum kemunculannya. Kemudian, dakwah ini dimulai di tempat ia berada, dan tempat itulah yang menjadi titik awal.⁹⁹¹

Demikian juga Hizbut Tahrir memulai dakwahnya. Sebab, telah terdapat pada tahap ini inti, dan telah terbentuk *halqah* pertama setelah mendapat petunjuk kepada *fikrah* dan *thariqah* di al-Quds asy-Syarif (Baitul Maqdis), Palestina pada dekade 50-an abad ke-20 M. Dari sanalah *halqah* pertama mulai mengontak individu-individu umat sambil menawarkan kepada mereka *fikrah* dan *thariqah* secara perorangan. Siapa saja yang menyambut seruannya, maka diajaklah ia untuk bergabung mengikuti kajian secara intensif dalam *halqah-halqah* (kelompok kajian) yang diadakan Hizbut Tahrir, sampai ia menyatu dengan pemikiran dan hukum-hukum Islam yang telah di-*tabanni* Hizbut Tahrir, serta menjadi kepribadian Islam, dan memiliki pola pikir Islam (*aqliyah islamiyah*) yang membuatnya selalu melihat berbagai pemikiran, fakta, dan peristiwa dengan pandangan Islam, dan menghukuminya sesuai tolok ukur Islam, yaitu halal dan haram. Sebagaimana ia memiliki pola sikap Islam (*nafsiyah islamiyah*) yang menjadikannya senantiasa berjalan bersama Islam. Sehingga menjadikannya selalu ridha dengan sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya ridha, serta marah dan benci dengan sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya marah dan benci. Setelah itu ia pun mengemban dakwah pada manusia setelah ia berinteraksi dengan Islam, karena kajian yang telah diterimanya dalam beberapa *halqah* adalah kajian praktis yang berpengaruh, yakni kajian untuk diamalkan dalam kehidupan, dan untuk diemban kepada manusia. Dengan demikian, ketika seseorang telah sampai pada tingkatan ini, maka ia mewajibkan dirinya untuk menjadi bagian dari kelompok partai (anggota Hizbut Tahrir). Dan juga, Hizbut Tahrir menyebut tahapan pertama (pengkaderan) ini dengan sebutan tahapan pembentukan (*al-marhalah at-ta'sisiyah*).⁹⁹²

Hizbut Tahrir telah berargumentasi untuk tahapan ini dengan aktivitas Rasulullah SAW. Dimana beliau telah memulai dakwahnya dengan mengajak manusia kepada perorangan sambil menawarkan kepada mereka risalah Islam yang Allah SWT perintahkan untuk menyampaikannya. Siapa saja yang merespon dakwahnya dan beriman kepadanya, maka beliau memasukkan dalam kelompoknya atas dasar agama ini secara rahasia. Beliau dengan serius mengajarkan risalah Islam dan membacakan al-Qur'an yang diturunkan kepadanya sampai mereka melebur dengan Islam. Dan beliau menemui orang-orang yang telah beriman dengannya secara rahasia, dan mengajarkan kepada mereka juga secara rahasia di beberapa tempat yang tersembunyi, dan mereka pun melaksanakan peribadatan mereka dengan sembunyi-sembunyi. Kondisi demikian ini berjalan

⁹⁹¹ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 63, 64.

⁹⁹² Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 20, 21; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 32, 43; *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 37; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 74; dan *Wujub al-Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 19.

selama tiga tahun sampai sebutan Islam tersebar di Makkah, Islam menjadi buah bibir masyarakat, dan masyarakat masuk Islam dengan berbondong-bondong.⁹⁹³

Aktivitas Hizbut Tahrir pada tahap pembentukan (*al-marhalah at-ta'sisiyah*) ini terbatas pada aspek tsaqafah saja. Dan perhatiannya dicurahkan hanya untuk membangun tubuh partai, memperbanyak anggotanya, dan membina mereka di berbagai *halqah* tsaqafah yang telah diadopsinya secara intensif. Hizbut Tahrir benar-benar telah mampu membentuk kelompok kepartaianya yang anggotanya terdiri dari kaum muslimin yang telah menyatu dengan Islam, dan mengadopsi pemikirannya. Mereka berinteraksi dengan pemikiran Hizbut Tahrir dan mengembannya kepada manusia. Dan setelah Hizbut Tahrir mampu membentuk kelompok kepartaian, dan masyarakat pun telah merasakan keberadaannya, serta mengerti *fikrahnya* dan perkara-perkara yang diserunya, pada saat itulah Hizbut Tahrir beralih pada tahapan yang kedua.⁹⁹⁴

b. Strategi Hizbut Tahrir dalam Pengkaderan

1). Metode belajar Islam

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam memiliki metode pengajaran yang spesifik. Pengajaran akan menghasilkan pengaruh jika mengikuti metode tersebut. Secara ringkas metode tersebut adalah bahwa *ma'lumat* (pengetahuan) itu harus dipelajarinya untuk diperaktekkan, dan pengetahuan itu harus disampaikan pada pelajar melalui proses berpikir yang membekas dan memberi pengaruh terhadap perasaannya, sehingga perasaan dan tanggung jawabnya terhadap kehidupan itu merupakan hasil dari pemikiran yang membekas, sampai dalam dirinya terdapat semangat yang berkobar-kobar, disamping terwujud pula pemikiran dan pengetahuan yang luas pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, akan muncul upaya untuk mengamalkannya secara alami. Dengan metode pengajaran seperti ini disamping akan melahirkan pemahaman dan juga kemampuan untuk mengamalkannya pada diri pelajar, yang semua itu berasal dari pemahamannya yang membekas. Bahkan pemikiran yang bertambah luas dan terpadu dengan perasaannya. Dan dengan metode ini pula seorang pelajar mengetahui hakikat-hakikat yang memungkinkan dia terbiasa memecahkan problematika kehidupan. Karena itu sistem belajar harus dijauhkan dari sekedar menuntut ilmu belaka, agar pelajar tidak menjadi buku yang hanya bisa berjalan. Proses pembelajaran juga tidak boleh hanya sekedar nasehat dan petunjuk. Jika tidak, maka akan mengakibatkan kedangkalan berpikir, disamping kosong dari semangat iman. Bahkan proses pembelajaran yang hanya sekedar untuk mendapatkan pengetahuan dan nasehat semata termasuk perkara yang sangat membahayakan terhadap aspek pengamalannya, disamping akan melalaikan dan mengabaikannya.⁹⁹⁵

⁹⁹³ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 21; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 43; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 74; dan *Wujub al-Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 19.

⁹⁹⁴ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 21; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 43; dan *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 37.

⁹⁹⁵ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 62.

2). Metode Pengkaderan Hizbut Tahrir

Mengingat target aktivitas pengkaderan pada tahap (*marhalah*) ini adalah membentuk kepribadian Islam, yaitu *aqliyah* (pola pikir) dan *nafsiyah* (pola sikap) Islam, maka dalam hal ini Hizbut Tahrir telah menyusun metode tertentu yang akan ditempuh oleh seorang muslim yang telah meyakini secara global *fikrah* dan *thariqah* Hizbut Tahrir, serta ada keinginan untuk bergabung ke dalam barisannya. Hizbut Tahrir menyebutnya dengan sebutan pelajar (*daris*). Seorang *daris* ini harus tunduk dengan metode tersebut dalam mengikuti *halqah* (kajian) intensif, yang didalamnya dikaji empat kitab, di antara kitab-kitab yang secara resmi dikeluarkan Hizbut Tahrir, yaitu *Nizom al-Islam* (peraturan hidup dalam Islam), *at-Takattul al-Hizbi* (pembentukan partai politik Islam), *Mafahin Hizb at-Tahrir* (konsep-konsep Hizbut Tahrir), dan *Min Muqowwimat an-Nafsiyyah al-Islamiyah* (pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islam).

Dari keempat kitab tersebut yang pertama dipelajari seorang pelajar (*daris*) adalah kitab *Nizom al-Islam*. Kitab ini menitikberatkan pada persoalan-persoalan akidah dan keimanan, begitu juga sikap terhadap kapitalisme, komunisme, dan demokrasi, serta seruan kebangsaan, nasionalisme, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan kajian seputar topik bagaimana mengemban dakwah, dan konsep *hadharah* (peradaban) dan *madaniyyah* (ilmu pengetahuan dan teknologi). Setelah itu mengkaji definisi hukum syara' dan macam-macamnya, dan beberapa persoalan yang berhubungan dengan semua itu. Lalu dilanjutkan dengan paparan tentang konsep UUD (*ad-dustur*) dan undang-undang (*al-qanun*), serta menjelaskan materi-materi UUD Negara Khilafah yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir. Kemudian kitab ini diakhiri dengan pembahasan mengenai ahklak dan yang berhubungan denganya. Setelah itu seorang pelajar (*daris*) mengkaji kitab *at-Takattul al-Hizbi* (pembentukan partai politik Islam). Kitab ini menjelaskan aktivitas pembentukan kelompok kepartaian yang shahih (benar), seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji kitab *Mafahim Hizb at-Tahrir* (konsep-konsep Hizbut Tahrir). Kitab ini berisis kumpulan berbagai pemikiran dan konsep yang telah diadopsi Hizbut Tahrir, serta apa yang menjadi focus pemikiran dan konsepnya, baik dalam persoalan-persoalan akidah maupun hukum. Kitab ini mungkin lebih pas sebagai ringkasan kitab *Nizom al-Islam* dan *at-Takattul al-Hizbi*. Tujuan mendasar dari kitab tersebut adalah membentuk *aqliyah Islamiyah* (pola pikir Islam).

Hizbut Tahrir tidak hanya beraktivitas membentuk pola pikir Islam (*aqliyah Islamiyah*) pelajar, namun Hizbut Tahrir juga sangat serius memperhatikan aktivitas pembentukan pola sikap Islam (*nafsiyah Islamiyah*)nya, yaitu melalui kajian kitab *Min Muqowwimat an-Nafsiyyah al-Islamiyah* (pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islam). Kitab ini berisi hal-hal yang mampu memecahkan kebekuan masalah-masalah pola sikap Islam (*nafsiyah Islamiyah*), serta memperkuat hubungan dengan Allah SWT, yaitu dengan memotifasinya agar selalu terikat untuk beribadah, berahklak,

berdakwah kepada Allah, dan bersedia menghadapi berbagai bahaya dan kesulitan di jalan Allah. Periode kajian tidak terbatas hanya pada empat kitab di atas, tetapi empat kitab tersebut yang harus dikaji di dalam *perhalqahan*. Sebab seorang *daris* juga didorong agar giat membaca kitab-kitab yang lain, di antara kitab tsaqafah umum atau tsaqafah khusus milik Hizbut Tahrir. Khususnya kitab-kitab yang tidak termasuk kedalam metode pengkajian. Setelah itu, baru seorang *daris* tersebut dinyatakan layak menjadi anggota Hizbut Tahrir, yakni apabila ia telah matang dalam tsaqafah Hizbut Tahrir, dan mewajibkan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir. Yaitu ketika ia telah mengadopsi pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep Hizbut Tahrir, dan telah menyatu dengannya, baik aktivitasnya, dakwahnya, dan pendidikannya. Setelah itu struktur mahaliyyah menetapkan kelayakan seseorang tersebut untuk terikat dengan (menjadi anggota) Hizbut Tahrir. Kajian itu tidak berhenti dengan masuknya *daris* menjadi anggota Hizbut Tahrir, tetapi aktivitas pengkaderan (peningkatan kualitas) anggota terus berjalan, yaitu dengan mengkaji kitab-kitab yang lain, seperti kitab *asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah* ada tiga juz, kitab *Nizom al-Hukm* (sistem pemerintahan Islam), *an-Nizom al-Iqtishadi* (sistem perekonomian Islam), *an-Nizom al-Ijtima'i* (sistem pergaulan antar laki-laki dan perempuan), dan lainnya.⁹⁹⁶

c. Aktivitas pengembangan dakwah yang paling penting

Untuk bisa sampai kepada hasil-hasil dakwah yang diharapkan, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa harus dilakukan aktivitas tertentu. Dan Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pentingnya aktivitas-aktivitas itu sebanding dengan pentingnya hasil-hasil itu sendiri. Sebab, hasil-hasil itu tidak mungkin (mustahil) bisa dicapai tanpa aktivitas-aktivitas ini. Karena aktivitas-aktivitas tersebut tidak sedikit jenisnya, maka Hizbut Tahrir meringkasnya menjadi enam perkara, yaitu:

1). Kewajiban-kewajiban Islam

Terikat dengan kewajiban-kewajiban Islam harus menjadi perkara yang diterima sepenuhnya oleh seorang pengembangan dakwah, bahkan keterikatan itu termasuk di antara perkara yang sangat penting, karena tidak ada artinya bagi seorang pengembangan dakwah apabila tidak mau terikat secara sungguh-sungguh dengan hukum halal dan haram. Keterikatan ini harus menjadi dasar kedisiplinannya, dasar aktivitasnya, dan dasar pemikirannya, bahkan keterikatan tersebut menjadi dasar semua kehidupannya.

2). Membaca al-Qur'an al-Karim

Al-Quran adalah dasar bagi ideologi Islam, dimana dengan ideologi ini kami bisa meraih kemuliaan dan keagungan dengan menguasai seluruh dunia. Al-Qur'an adalah *kalamullah* (firman Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dengan membaca lafadz-lafadznya saja

⁹⁹⁶ Wawancara dengan dengan anggota Hizbut Tahrir, yang tidak mau disebut namanya, Baghdad 2006 M.; *al-Malaf al-Idari*, hlm. 40 dan seterusnya; Tesis ini halaman ; dan *Jawab Sual*, 2 Dzulhijjah 1388 H./ 19 Januari 1969 M..

kami sudah dinggap beribadah, apalagi jika membacanya secara penuh pasti mendapat pahala yang besar. Sehingga hal itu, sangat layak sebagai sarana untuk mengasah (mempertajam) spirit dan menolong memperkuat jiwa yang telah dipersiapkan untuk beraktivitas meninggikan kalimat “*La Ilaha Illallah Muhammad Rasulallah*” (Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulallah).

3). Berkomunikasi dengan masyarakat

Sesungguhnya Indikasi umum bagi pengemban dakwah adalah berhubungan dengan manusia .bagaimana mungkin seseorang bisa dinamai pengemban dakwah tanpa melakukan kontak dengan manusia dan hanya melakukan interaksinya yang telah berjalan biasa-biasa saja dalam kesehariannya . sesungguhnya menyuruh dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amal makruf nahi mungkar) tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya pihak yang kami perintah atau pihak yang kami cegah dan tidak mungkin pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam dapat diterangkan ketika pengemban dakwah jauh dari Manusia.

4). Memperbanyak Mutalaah (mempelajari dengan baik-baik)

Maksudnya di sini adalah mempelajari dengan baik-baik kitab-kitab yang berisi tentang tsaqafah *hizbiyah* (Hizbut Tahrir), dan kitab-kitab yang berisi tentang tsaqafah umum, baik fiqh, pemikiran atau politik. Seorang pengemban dakwah tidak mungkin dapat sempurna, berpengaruh dan produktif, kecuali dengan memperbanyak mutalaah dan belajar.

5). Rajin Melakukan Pengamatan

Yakni rajin mengikuti perkembangan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan berita-berita harian. Melakukan pengamatan berbeda dengan mutalaah meski kedua hal ini memiliki hubungan yang erat. Sebab, dalam melakukan pengamatan caranya telah ditentukan, seperti membaca surat kabar, majalah-majalah politik, mendengar berita dan lainnya yang sejenis dengan itu. Menanggapi hal-hal tersebut merupakan perkara yang sangat penting, sementara mengikat pendapat dengan sudut pandang Islam adalah lebih penting lagi. Namun, masing-masing keduanya harus memiliki sandaaran yang valid, dan hal itu bisa didapat dengan selalu mengikuti berita-berita dan peristiwa-peristiwa harian.

6). Kewajiban-kewajiban partai

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban partai adalah segala aktivitas yang dapat memelihara keberadaan seorang muslim sebagai seseorang yang menjadi bagian dari partai yang beraktivitas untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui penegakan khilafah.

Inilah aktivitas-aktivitas seorang pengemban dakwah yang paling penting yang telah dikemukakan oleh Hizbut Tahrir.⁹⁹⁷

Dari paparan di atas, tampak sekali kebatilan tuduhan sebagian orang bahwa Hizbut Tahrir tidak memperhatikan proses pengkaderan para-anggotanya, atau tahapan pengkaderan (*marhalah*

⁹⁹⁷ Lihat: Nasyrah dikeluarkan Hizbut Tahrir dengan judul: *A'mal Hamud Da'wah*, 2 Agustus 1975 M..

at-tatsqif) Hizbut Tahrir terbatas hanya pada aspek pemikiran belaka.⁹⁹⁸ Namun, sebagaimana telah jelas bahwa di samping memperhatikan aspek pemikiran yang dapat membentuk *aqliyah Islamiyah* (pola pikir Islam), Hizbut Tahrir juga tidak lupa meningkatkan aspek *nafsiyah* (pola sikap) seorang muslim, agar terbentuk padanya *syakhshiyah Islamiyyah* (kepribadian Islam).

Benar, pernyataan bahwa kitab “*Min Muqawwimat an-Nafsiyyah al-Islamiyyah*” (pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islam) itu baru dimasukkan oleh Hizbut Tahrir pada metode pengkaderannya.⁹⁹⁹ Tetapi kalau kita meneliti terbitan-terbitan Hizbut Tahrir, niscaya kami dapati bahwa perkara ini bukan hal yang baru, melainkan bagian dari metode Hizbut Tahrir. Di antaranya adalah apa yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu pada topik pembentukan kelompok kepartaian, di sana dijelaskan bahwa termasuk kewajiban *halqah* kepartaian pertama (pimpinan partai) adalah menciptakan atmosfer keimanan. Bahkan Hizbut Tahrir menegaskan agar atmosfer keimanan tetap menyelimuti partai secara kolektif, sehingga yang menjadi pemersatu partainya adalah dua pekar, yaitu hati dan akal.¹⁰⁰⁰

Dalam hal ini Hizbut Tahrir berkata: “Hanya saja wajib diketahui bahwa meskipun aktivitas yang ditunjukkan oleh *thariqah* adalah aktivitas materi yang hasil-hasilnya dapat terindera, namun aktivitas tersebut harus berjalan sesuai perintah Allah dan larangan-Nya, sedang tujuan dari menjalankan aktivitas tersebut adalah karena mencari ridha Allah SWT. Sebagaimana wajib atas seorang muslim memiliki kesadaran penuh akan hubungan dirinya dengan Allah SWT, sehingga ia selalu mendekatkan diri kepada-Nya, dengan shalat, berdoa, membaca al-Qur’an, dan lainnya. Di samping wajib atas seorang muslim meyakini bahwa pertolongan (kemenangan) itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu, harus ada ketakwaan yang kokoh di dalam dada untuk menerapkan hukum-hukum Allah SWT, harus ada doa, harus ada dzikir, dan harus ada hubungan yang terus-menerus dengan Allah ketika melaksanakan semua aktivitas”.¹⁰⁰¹ Dan masih banyak lagi yang lainnya di antara materi-materi pengkaderan yang terkandung dalam kitab-kitab pertama yang dikhususkan untuk dikaji dalam *perhalqahan-perhalqahan* Hizbut Tahrir.

Di antaranya juga adalah apa yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai aktivitas dakwah yang paling penting. Di samping banyak sekali selebaran-selebaran yang dikeluarkan Hizbut Tahrir untuk menjawab persoalan ini, baik dengan bentuk materi khusus maupun bentuk tersirat. Di antaranya adalah nasyrah Hizbut Tahrir dengan judul: “*Atsar al-Mandubat wa ath-Tha’at fi Bina’i*

⁹⁹⁸ Lihat: *al-Fikr al-Islami al-Muashir*, hlm. 309; *ad-Da’wah al-Islamiyah*, hlm. 98; *Hizb at-Tahrir (Munaqasyah ‘Ilmiyah li Ahamm Mabadi’ al-Hizb)*, hlm. 36; *al-Jama’at al-Islamiyah*, hlm. 292, 293; *ath-Thariq ila Jama’ah al-Muslimin (Risalah Majistar)*, hlm. 313, 314; *al-Mausu’ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib al-Mu’ashirah*, hlm. 138; dan *Atsar al-Jama’at al-Islamiyah*, hlm. 250.

⁹⁹⁹ Hal ini disimpulkan dari suatu hal bahwa kitab “*Min Muqawwimat an-Nafsiyyah al-Islamiyyah*” (pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islam) diterbitkan pertama kali pada tahun 1425 H./2004 M..

¹⁰⁰⁰ Lihat: Tesis buku ini halaman

¹⁰⁰¹ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 59; dan *Nizom al-Islam*, hlm. 61, 62.

an-Nafsiyah” (pengaruh ibadah-ibadah sunnah dan ketaatan dalam membangun nafsiyyah).¹⁰⁰² Demikian juga *ta'mim* yang menegaskan dan mendorong para anggota Hizbut Tahrir agar berbekal al-Quran.¹⁰⁰³ Dan telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa apa yang telah menjadi ketentuan Hizbut Tahrir mengenai akhlak, serta keberadaannya yang harus selalu menghiasi aktivitas para pengemban dakwah.¹⁰⁰⁴ Dan masih banyak lagi publikasi dan nasyrah yang mendorong saya untuk memutuskan dengan sepenuh hati bahwa semua tuduhan yang dialamatkan kepada Hizbut Tahrir, yaitu bahwa Hizbut Tahrir mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan nafsiyah (pola sikap) manusia dan ketinggiannya, tidak lain hanyalah kesimpulan yang diambil dari perilaku saling mempengaruhi di antara sebagian penulis dengan sebagian yang lain, serta tidak adanya aspek ilmiah dalam penelitian mereka, yang mengharuskannya merujuk kepada sumber-sumber yang asli, mengkajinya dengan benar, kemudian baru membuat keputusan hukum. Mereka dalam banyak kasus langsung mengeluarkan hukum mengenai Hizbut Tahrir tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap sumber-sumber asli dari Hizbut Tahrir.

Adapun apa yang dikemukakan oleh sebagian penulis bahwa ia pernah bertemu dengan anggota Hizbut Tahrir yang meremehkan shalat berjamaah dan yang sejenisnya, maka—jika hal tersebut benar—kami tidak boleh mengeneralisir terhadap semua anggota Hizbut Tahrir, yakni semua anggota Hizbut Tahrir seperti itu. Sungguh penting sekali untuk diketahui bahwa Hizbut Tahrir itu anggotanya bukanlah para malaikat, sehingga bukan hal aneh apabila kami menemukan sebagian anggotanya yang melakukan kelalaian, kekurangan, atau yang serupa dengan itu. Namun, ketika kami menjadikan semua itu sebagai asas dalam menghukumi Hizbut Tahrir dan dalam menentukan sikap kami terhadapnya, maka perilaku seperti ini sungguh sangat jauh dari keadilan. *Wallahu a'lam*.

2. Tahap Interaksi (*Marhalah at-Tafa'ul*)

Tahapan atau fase kedua di antara tahapan-tahapan dalam mengemban dakwah adalah tahapan berinteraksi bersama umat, agar umat mengemban Islam dan mengadopsi pengembalian Islam pada realita kehidupan sebagai problem utamanya, dengan terlebih dahulu membentuk kesadaran umum dan opini umum di sisi umat terhadap pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam yang telah diadopsi oleh Hizbut Tahrir, sehingga umat mengambil dan menjadikannya sebagai pemikiran-pemikirannya; melaksanakannya dan mengembannya untuk diwujudkan dalam realitas kehidupan; dan umat berjalan bersama Hizbut Tahrir dalam aktivitas menegakkan khilafah, mengangkat

¹⁰⁰² Nasyrah (publikasi) dikeluarkan tanpa mencantumkan tanggal dan tahun.

¹⁰⁰³ *Ta'mim* (sosialisasi) dikeluarkan tanpa mencantumkan tanggal dan tahun.

¹⁰⁰⁴ Lihat: Tesis ini halaman dan seterusnya.

khalifah untuk melanjutkan kehidupan Islam, dan mengemban dakwah Islam keseluruh dunia. Dan pada tahapan ini Hizbut Tahrir beralih pada aktivitas menyeru publik secara kolektif.¹⁰⁰⁵

Tahapan interaksi (*marhalah at-tafa'ul*) ini terdiri atas dua hal mendasar, yaitu interaksi (*at-tafa'ul*), dan mencari pertolongan (*thalab un nusyrah*).

a. Interaksi (*at-Tafa'ul*)

1). Berpindah dari tahapan pengkaderan ke tahapan interaksi

Tahapan ini dianggap sebagai tahapan serius. Keberhasilan pada tahapan ini menjadi bukti bahwa proses pembentukan partai telah berjalan dengan benar. Sedangkan kegagalan pada tahapan ini sebagai bukti bahwa dalam proses pembentukan partai terdapat kerusakan (kesalahan) yang wajib diperbaiki. Tahapan ini dibangun di atas tahapan sebelumnya. Oleh karena itu, keberhasilan pada tahapan pertama merupakan syarat utama bagi keberhasilan pada tahapan kedua. Hanya saja keberhasilan tsaqafah (pengkaderan) semata pada tahapan pertama tidaklah cukup untuk keberhasilan pada tahapan kedua ini, namun keberhasilan tsaqafah ini harus dikenal oleh masyarakat, yakni masyarakat mengetahui bahwa di sana ada aktivitas dakwah, dan mereka juga mengenal para anggota partai yang sedang mengemban dakwah. Di samping itu juga *ruh jama'iy* (semangat kebersamaan) harus benar-benar telah terbentuk di tengah-tengah pembentukan tsaqafah dalam *perhalqahan*, kontak para anggota partai dengan masyarakat tempat mereka hidup, dan upaya mereka untuk mempengaruhi masyarakat. Sehingga apabila mereka berpindah ke tahapan kedua, maka persiapan *jama'iy* (rasa kebersamaan) telah ada. Dengan demikian, mereka akan mudah berinteraksi bersama umat.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa perpindahan dari tahapan tsaqafah (pengkaderan) ke tahapan interaksi adalah perpindahan yang alami. Dimana ketika partai hendak berpindah sebelum masanya, maka ia tidak akan mampu. Karena tahapan tsaqafah itu menyempurnakan titik permulaan (*nuqthah al-ibtida'*). Sebab tsaqafah (pengkaderan) itu menjadikan ideologi menyatu dalam diri para anggota partai, serta menjadikan masyarakat merasakan adanya dakwah dan ideologi dengan jelas. Kapan saja penyatuan ideologi dalam diri para anggota partai itu telah sempurna, yakni penanaman ideologi dalam jiwa mereka telah sempurna, dan bersamaan dengan itu telah sempurna juga perasaan masyarakat terhadap ideologi, maka keberadaan dakwah benar-benar telah melampaui titik permulaan dakwah, dan harus segera berpindah ke titik lain (titik berikutnya), yaitu titik tolak (*nuqthah al-inthilaq*). Titik tolak dakwah ini sangat membutuhkan persiapan komponen masyarakat, karena komponen masyarakat itu memiliki beragam pemikiran, perasaan, dan aturan (sistem). Sehingga tempat manapun yang masyarakatnya lebih baik dan suasananya lebih cocok, maka tempat itu menjadi titik tolak dakwah. Namun, biasanya tempat yang telah menjadi titik

¹⁰⁰⁵ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 21; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 44; *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 36; dan *Wujub al-Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 19.

permulaan dakwah juga menjadi titik tolak, meski hal itu bukan keharusan, karena tempat-tempat yang paling layak menjadi titik tolak dakwah adalah tempat yang di dalamnya banyak terjadi kezaliman politik dan ekonomi, serta banyak terjadi penyimpangan, penyelewengan dan kerusakan.

Agar partai dapat mulai menjalani titik tolak dakwah, maka partai harus mulai menyeru umat (*mukhathabah al-ummah*). Untuk mulai menyeru umat, partai terlebih dahulu harus melakukan upaya untuk menyerunya. Sehingga ketika upaya itu berhasil, maka baru memulai menyeru mereka secara langsung. Sedangkan upaya menyeru umat itu tidak lain dilakukan melalui tsaqafah *murakkazah* (pembinaan dan pengkaderan secara intensif) dalam halqah-halqah, melalui tsaqafah *jama'iyah* (pembinaan masyarakat umum) di setiap tempat yang memungkinkan, melalui pembongkaran terhadap rencana-rencana penjajahan, dan melalui pengadopsian terhadap *mashalihul ummah* (kepentingan-kepentingan umat). Apabila partai telah berhasil melakukan empat aktivitas tersebut dengan baik, maka baru berpindah kepada menyeru umat, sehingga terjadi perpindahan ke titik tolak secara alami. Perpindahannya ke titik tolak inilah kondisi yang memindahkannya secara alami dari tahapan pertama, yaitu tahapan pembentukan tsaqafah (pengkaderan) ke tahapan kedua, yaitu tahapan interaksi. Dan perpindahannya itu pula yang menjadikannya mampu memulai interaksi dengan umat pada saatnya yang tepat secara alami.¹⁰⁰⁶

2. Aktivitas yang paling menonjol pada tahap interaksi

Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa aktivitas-aktivitas terpenting yang dijalankan pada tahapan interaksi ini, yaitu:

- a. Penanaman tsaqafah (pengkaderan) secara intensif terhadap individu-individu dalam halqah-halqah untuk mengembangkan tubuh partai, dan memperbanyak individunya, juga untuk membentuk kepribadian Islam yang mampu mengemban dakwah, serta siap menerjang berbagai kesulitan dalam melakukan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik.
- b. Penanaman tsaqafah *jama'iyah* (pembinaan masyarakat umum), yakni menyampaikan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam yang telah diadopsi oleh partai kepada mayoritas umat melalui kajian di masjid-masjid, klub-klub, ceramah-ceramah, dan tempat-tempat pertemuan umum; melalui surat kabar, buku-buku, dan nasyrah-nasyrah untuk membentuk kesadaran umum di sisi umat, interaksi bersama umat, menyatukan umat dengan Islam, dan membangun kekuatan massa sehingga memungkinkan untuk memimpin umat untuk diajak bersama-sama menegakkan khilafah dan mengembalikan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah SWT.
- c. Pergolakan pemikiran (*ash-shira'ul fikri*) terhadap akidah-akidah kufur, sistem-sistem kufur, dan pemikiran-pemikiran kufur; terhadap akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang

¹⁰⁰⁶ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 42, 43; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 65; dan *Nasyrah* (publikasi) dengan judul: *al-Khithab*, 7 Rajab 1381 H./29 Desember 1961 M.

keliru, dan konsep-konsep yang salah, yaitu dengan menjelaskan penyimpangannya, kesalahannya dan kontradiksinya dengan Islam, untuk menyelamatkan umat darinya dan dari pengaruhnya.

d. Perjuangan politik yang tercermin dalam aktivitas berikut:

1. Memerangi negara-negara kafir imperialis yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dinegeri-negeri Islam; memerangi penjajahan dengan semua bentuknya, baik pemikiran, politik, ekonomi maupun militer; membongkar rencana-rencana jahat kaum kafir penjajah, dan menyingkap persekongkolannya, untuk menyelamatkan umat dari kekuasaan kaum kafir penjajah serta membebaskan umat dari segala bentuk pengaruhnya.
2. Menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan di negeri-negeri Islam yang lain; membongkar kejahatan mereka, mengkritiknya, dan menggantinya ketika mereka merampas hak-hak umat, lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap umat, mengabaikan urusan umat, atau menyalahi (melanggar) hukum-hukum Islam; serta beraktivitas melenyapkan pemerintahan mereka yang berdiri di atas penerapan hukum-hukum dan sistem-sistem kufur kemudian menggantinya dengan menegakkan hukum-hukum Islam.

e. *Mentabanni* (mengadopsi) kepentingan-kepentingan umat (*mashalihul ummah*) serta memelihara urusan mereka sesuai hukum syara'.¹⁰⁰⁷

Sesungguhnya Hizbut Tahrir telah menjelaskan bahwa ia telah melaksanakan semuanya itu pada tahapan interaksi karena mengikuti serta meneladani apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW, yaitu setelah turunnya wahyu kepadanya:

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.”¹⁰⁰⁸

Dengan turunnya firman Allah ini, maka beliauapun menjelaskan secara terbuka perkara (misi) yang diperintahkan kepadanya. Beliau memanggil kaum kafir Quraisy ke bukit Shafa. Setelah mereka berkumpul, beliau sampaikan kepada mereka bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul, dan memintanya agar beriman kepadanya. Beliau mulai menawarkan dakwahnya kepada berbagai jama'ah (komunitas), sebagaimana beliau juga menawarkan dakwahnya kepada individu-individu. Beliau juga mulai menantang kaum kafir Quraisy, berhala-berhala mereka, akidah-akidah mereka, dan pemikiran-pemikiran mereka, lalu menjelaskan kebobrokannya, kerusakannya, dan kekeliruannya; beliau mencela dan menyeranginya sebagaimana beliau menyerang setiap akidah dan

¹⁰⁰⁷ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 22; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 44, 45; *at-Takatul al-Hizbi*, hlm. 37; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 75; dan *Wujub al-'Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 20.

¹⁰⁰⁸ QS. Al-Hijr [15] : 94.

pemikiran yang ada. Sementara ayat-ayat al-Qur'an turun silih berganti menyerang setiap aktivitas buruk yang dilakukan kaum kafir Quraisy, seperti memakan riba, mengubur anak perempuan hidup-hidup, mengurangi takaran atau timbangan, melakukan perzinahan, dan lainnya. Di samping ayat-ayat al-Qur'an turun menyerang para pemuka dan pemimpin kaum kafir Quraisy dengan membodohkan mereka, nenek moyang mereka, dan pemuka-pemuka mereka, serta membongkar persekongkolan mereka untuk melawan Rasulullah SAW., melawan dakwahnya, dan para shahabatnya.¹⁰⁰⁹

Sebagian penulis memahami di antara sejumlah teks sepotong-sepotong, yang dibuatlah suatu kesimpulan bahwa Hizbut Tahrir tidak beraktivitas amar makruf nahyi mungkar, sehingga Hizbut Tahrir tidak menyuruh manusia mendirikan shalat dan menjalankan puasa....¹⁰¹⁰ Sebagai contohnya mereka mengutip pernyataan Hizbut Tahrir: “Adapun pemilahan antara dakwah yang diemban oleh jamaah (kelompok) di tengah-tengah umat Islam dengan dakwah yang diemban oleh Daulah Islam, maka hal itu dimaksudkan untuk mengetahui jenis aktivitas yang akan dilakukan oleh para pengemban dakwah. Sedang perbedaan antara keduanya adalah bahwa Dakwah yang diemban oleh Daulah Islam merupakan dakwah yang didalamnya mencerminkan aspek yang sifatnya praktis (pelaksanaan)”. Kemudian mereka mengutip pernyataan: “Adapun dakwah yang diemban oleh jama'ah atau kelompok adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemikiran dan tidak berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang lain—selain pemikiran”.

Teks-teks tersebut harus dipahami secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pernyataan Hizbut Tahrir: “Adapun pemilahan antara dakwah yang diemban oleh jamaah (kelompok) di tengah-tengah umat Islam dengan dakwah yang diemban oleh Daulah Islam, maka hal itu dimaksudkan untuk mengetahui jenis aktivitas yang akan dilakukan oleh para pengemban dakwah. Sedang perbedaan antara keduanya adalah bahwa Dakwah yang diemban oleh Daulah Islam merupakan dakwah yang didalamnya mencerminkan aspek yang sifatnya praktis (pelaksanaan). Dengan demikian dakwah yang dilakukan oleh daulah (negara) adalah menerapkan Islam di dalam negeri secara menyeluruh dan komprehensif sehingga kaum muslimin merasakan kebahagiaan hidup, dan komunitas non muslim yang berada di bawah naungan Daulah Islam dapat melihat cahaya Islam yang menyebabkan mereka memeluk Islam secara sukarela dan tanpa paksaan. Negara juga mengemban dakwah keluar negeri tidak melalui propaganda dan penjelasan hukum-hukum Islam semata, tetapi juga dengan mempersiapkan kekuatan untuk berjihad di jalan Allah SWT. untuk memerintah negeri-negeri telah dikuasainya dengan Islam. Sebab menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Islam merupakan metode praktis dalam dakwah. Bahkan ia merupakan metode yang

¹⁰⁰⁹ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 23; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 46; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 75; dan *Wujub al-'Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 19.

¹⁰¹⁰ Lihat: *ath-Thariq ila Jama'ah al-Muslimin*, hlm. 303, 314; dan *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib al-Mu'ashirah*, hlm. 138, 139.

pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan telah dipraktekkan juga oleh para khalifah sesudah beliau hingga berakhirnya Daulah Islam. Oleh karena itu, mengemban dakwah yang dilakukan oleh daulah (negara) adalah aspek praktis (pelaksanaan) dakwah itu sendiri, baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun dakwah yang diemban oleh jama'ah atau kelompok adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemikiran dan tidak berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang lain—selain pemikiran. Oleh karena itu dakwah yang jalankannya hanya mengambil aspek pemikiran (penyampaian pemikiran), bukan aspek praktis (pelaksanaan pemikiran). Dalam hal seperti ini, jamaah atau kelompok hanya melaksanakan perkara-perkara yang difardhukan oleh syara' terkait aktivitasnya sampai berdirinya Daulah Islam, baru kemudian Daulah memulai aspek praktis (pelaksanaan). Oleh karena itu, keberadaan jamaah atau kelompok yang menyeru kaum muslimin, tidak lain hanya menyerunya supaya memahami Islam sampai mereka melanjutkan kehidupan Islam, dan melawan pihak-pihak yang menghalangi dakwah ini dengan berbagai *uslub* (cara) yang memang membutuhkan perlawanan”.

Kemudian Hizbut Tahrir menambahkan: “Rasulullah SAW menyeru kepada Islam di Makkah, ketika itu penuh dengan kezaliman, kemaksiatan, dan kemungkaran, tetapi beliau tidak beraktivitas apapun untuk menghilangkannya, padahal kezaliman, pembunuhan, kemiskinan, dan penyimpangan sangat merajalela, semuanya biasa terjadi di mana-mana dan kapan saja. Meski demikian, tidak ada satupun riwayat bahwa beliau beraktivitas untuk mengurangi perkara-perkara tersebut. Beliau berada di dalam Ka'bah sedangkan berhala-berhala terlihat di atas kepalanya, namun tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan bahwa beliau merusak sebagian dari berhala-berhala itu. Dalam hal ini, beliau hanya mencela berhala-berhala mereka, membodohkan pemuka-pemuka mereka, dan membeberkan kebobrokan aktivitas mereka. Aktivitas beliau hanya terbatas pada perkataan dan aspek pemikiran saja”.¹⁰¹¹

Dan yang jelas dari teks-teks tersebut bahwa yang dimaksud oleh Hizbut Tahrir sesungguhnya Rasulullah SAW dalam berdakwah tidak menggunakan aktivitas fisik. Hizbut Tahrir tidak berkata bahwa Nabi tidak mengajak shalat dan puasa ketika beliau menyeru untuk menegakkan Daulah Islam. Hizbut Tahrir hanya membicarakan aspek praktis (pelaksanaan). Apakah termasuk wewenang jamaah (kelompok) melaksanakan *had* (hukuman) terhadap orang yang meninggalkan shalat, orang yang meminum khamer, dan lainnya? Jadi, dalam hal ini yang dikehendaki oleh Hizbut Tahrir adalah membatasi aktivitas dakwah suatu jamaah (kelompok) hanya melalui perkataan dan aspek pemikiran. Kemudian Hizbut Tahrir sendiri memiliki banyak nasyarah (publikasi) dan sejumlah naskah yang membicarakan masalah amar ma'ruf nahyi munkar. Berikut ini adalah teks yang menjelaskan tentang sikap Hizbut Tahrir terhadap permasalahan amar ma'ruf nahyi munkar:

¹⁰¹¹ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 73, 75.

“Amar ma’ruf nahyi munkar adalah termasuk perkara yang telah diwajibkan oleh Allah SWT atas kaum muslimin. Allah SWT berfirman:

وَأَتُكِّنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.”¹⁰¹²

Melakukan amar ma’ruf nahyi munkar adalah wajib atas kaum muslimin dalam setiap kondisi, baik di sana Daulah Khilafah telah berdiri atau belum, baik di sana hukum-hukum Islam diterapkan dalam pemerintahan dan masyarakat atau tidak. Hanya saja, amar ma’ruf nahyi munkar itu bukan jalan (metode) menegakkan khilafah dan mengembalikan Islam di dalam kehidupan, negara, dan masyarakat. Meski amar ma’ruf nahyi munkar merupakan bagian dari aktivitas melanjutkan kehidupan Islam, sebab di dalam amar ma’ruf nahyi munkar ini terdapat aktivitas mengoreksi para penguasa, menyuruh mereka agar berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan mungkar, namun aktivitas melanjutkan kehidupan Islam itu bukan aktivitas amar ma’ruf nahyi munkar.

Di sini kami ingin menambahkan bahwa sebenarnya terdapat perbedaan antara aktivitas amar ma’ruf nahyi munkar dengan aktivitas menghilangkan kemunkaran (*izalatul munkar*). Aktivitas amar ma’ruf nahyi munkar itu hanya terbatas pada penggunaan perkataan saja. Sedangkan aktivitas menghilangkan kemunkaran (*izalatul munkar*), maka hal ini tidak terbatas hanya pada aspek penggunaan perkataan saja, namun bisa sampai pada aspek penggunaan tangan, yakni penggunaan kekuatan fisik. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Said al-Khudriy:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya; kalau dengan tangan tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya; kalau lisan tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir ini menunjukkan iman yang lemah”.¹⁰¹³

Menggunakan tangan untuk menghilangkan kemunkaran yang dilakukan oleh individu itu disyaratkan adanya kemampuan untuk menghilangkannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh *manthuq* (teks) hadits, yakni dengan syarat bahwa penggunaan tangan itu tidak malah mendatangkan kemunkaran yang lebih besar, seperti fitnah (kekacauan), pembunuhan, dan pengangkatan senjata (peperangan).¹⁰¹⁴

Pertanyaannya sekarang, apakah penjelasan tersebut di atas ini menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir aktivitasnya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan amar ma’ruf nahyi munkar?!

¹⁰¹² QS. Ali Imran [3] : 104.

¹⁰¹³ HR. Muslim. Lihat: *Shahih Muslim*, vol. ke-1, hlm. 69.

¹⁰¹⁴ Lihat: *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 21, 23; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 75; dan Tesis ini halaman

3. Urgensitas tahapan interaksi

Hizbut Tahrir berkata: “Sesungguhnya berinteraksi dengan umat adalah penting untuk keberhasilan partai dalam mencapai tujuannya. Karena sekali pun anggota partai banyak jumlahnya dalam masyarakat, tetapi jika tidak berinteraksi dengan umat, mereka tetap tidak akan mampu melaksanakan tugasnya sendiri sekali pun mereka kuat. Lain halnya jika umat bersama mereka. Demikian juga mereka tidak akan mampu mengajak umat untuk berbuat sesuatu atau melangkah bersama mereka, kecuali apabila mereka telah berinteraksi dengan umat, dan mereka sukses dalam berinteraksi.

Pengertian berinteraksi dengan umat itu bukanlah kemampuan mengumpulkan umat di sekeliling mereka, tetapi yang dimaksud adalah memberi pemahaman kepada umat akan ideologi partai supaya ia menjadi ideologi umat. Karena asal ideologi tersebut—yaitu Islam—terdapat di kalangan umat. Hanya saja perasaan umat itu telah berubah menjadi suatu pemikiran, yang kemudian mengkristal pada kelompok yang istimewa ini, di mana dari kelompok inilah partai terbentuk.

Sedangkan landasan (pengungkapan) perasaan umat tersebut—yaitu berpikir dan aktivitas untuk suatu tujuan tertentu—merupakan ungkapan hakiki dari ideologi. Oleh karena itu ideologi (Islam) merupakan perasaan umat yang paling dalam, dan tugas partai adalah mengungkapkan perasaan tersebut. Jika ia diungkapkan dengan fasih, dengan bahasa yang jelas, dan cara yang tepat, maka umat akan memahami ideologi dengan cepat, lalu berinteraksi dengan partai. Umat pun secara keseluruhannya akan menganggap dirinya adalah bagian dari partai, sementara kelompok yang istimewa (pilihan) tersebut mengemban tugas memimpin harakah (gerakan) dengan sebuah kelompok yang bersifat partai (*takattul hizbi*).

Gerakan inilah yang selanjutnya menggerakkan umat di bawah pimpinan partai menuju tahapan ketiga, yaitu tahap penerapan ideologi secara revolusioner melalui sebuah pemerintahan yang dikendalikan langsung oleh kelompok partai tersebut. Sebab, pemerintahanlah satu-satunya jalan untuk menerapkan *fikrahnya*. Dengan kata lain, keberadaan pemerintahan merupakan bagian dari ideologi partai”.¹⁰¹⁵

4. Perjalanan Hizbut Tahrir di berbagai wilayah yang menjadi medan dakwahnya

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa perjalanannya di semua medan dakwahnya merupakan satu perjalanan. Perjalanan dakwah di suatu wilayah tidak dianggap sebagai perjalanan yang berbeda dengan di wilayah lain, tetapi Hizbut Tahrir mengemban dakwah di semua medan tanpa memandang wilayahnya. Apabila partai telah berpindah dari satu tahapan ke tahapan yang lain, dari satu titik ke titik yang lain, dan dari satu periode ke periode yang lain, maka telah pindah pula secara keseluruhan di semua wilayah tanpa memandang perjalanannya di satu wilayah manapun,

¹⁰¹⁵ Lihat: *at-Takattul Hizbi*, hlm. 44.

bahkan sekalipun aktivitas kepartaian di satu wilayah terhenti, maka perpindahan partai di wilayah itu dianggap seperti perpindahan di wilayah-wilayah lain. Partai tidak memandang ada wilayah ini atau wilayah itu. Tetapi dalam hal ini Hizbut Tahrir memandang perjalanan dakwahnya di semua wilayah yang menjadi medan dakwahnya sebagai satu perjalanan.¹⁰¹⁶

5. Beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh kelompok partai pada tahapan interaksi

a. Perlu diperhatikan bahwa obyek dakwah sekarang adalah orang-orang muslim bukan non muslim

Meskipun Hizbut Tahrir telah menegaskan tentang wajibnya menjadikan kehidupan Rasulullah SAW di Makkah sebagai *qudwah* (panutan) untuk perjalan dakwahnya, namun Hizbut Tahrir mengingatkan bahwa penting untuk diperhatikan perbedaan di antara penduduk Makkah dan seruan kepada mereka untuk memeluk Islam dengan kaum muslimin sekarang dan seruan kepada mereka untuk melanjutkan kehidupan Islam (*isti'naf al-hayah al-islamiyah*). Perbedaan itu adalah bahwa Rasulullah SAW menyeru kaum kafir agar mereka beriman. Sedangkan dakwah sekarang adalah menyeru kaum muslimin agar mereka memahami Islam serta mengamalkannya. Oleh karena itu wajib atas kelompok dakwah tidak menganggap dirinya di luar umat di mana ia hidup bersamanya, tetapi ia merupakan bagian dari umat. Sebab, masyarakat itu adalah kaum muslimin seperti mereka, dan mereka tidaklah lebih mulia dari seseorang di antara kaum muslim, meski ia telah memahami Islam dan mengamalkannya. Namun, dalam hal ini mereka adalah di antara kaum muslim yang paling berat bebannya, dan yang paling berat tuntutananya dalam memikul tanggung jawab melayani kaum muslimin di hadapan Allah dan di dalam mengamalkan Islam.

Sehingga wajib diketahui oleh para aktivis kelompok dakwah Islam bahwa mereka tidak akan memiliki nilai apapun meski jumlah mereka banyak jika tanpa umat di mana mereka sedang beraktivitas di tengah-tengahnya. Oleh karena itu aktivitas utama mereka adalah berinteraksi bersama umat dan berjalan bersamanya dalam perjuangan hingga umat merasakan bahwa umat sendirilah yang sedang beraktiftas, karena mereka adalah bagian dari umat. Kelompok dakwah wajib menjauhi setiap aktivitas, perkataan, atau isyarat—baik besar maupun kecil—yang melahirkan dugaan bahwa kelompok dakwah tersebut bukan bagian dari umat, sebab hal itu dapat menjauhkan umat darinya dan dari dakwahnya, bahkan hal itu akan menjadi penghambat di antara penghambat-penghambat di masyarakat yang akan menghalangi usaha kebangkitannya. Umat adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, sedang kelompok partai tersebut berdiri untuk menegakkan daulah (negara), dan menjadi penjaga Islam di tengah-tengah umat dan daulah. Sehingga ketika ia melihat adanya penyimpangan pada umat, maka ia segera menyadarkan umat dengan keimanan dan keistimewaan yang dimilikinya. Begitu juga, ketika ia melihat adanya penyimpangan pada daulah, maka ia bersama-sama dengan umat segera meluruskannya dengan

¹⁰¹⁶ Lihat: *Jawab Sual*, 4 April 1973 M.; dan Nasyrah tanpa judul, 2 Dzul Qa'dah 1381 H./7 Maret 1962 M..

perkara yang diwajibkan Islam. Dengan demikian, dakwah Islam yang sedang diemban oleh kelompok tersebut dapat berjalan pada jalannya yang alami dengan perjalanan yang istimewa.¹⁰¹⁷

b. Dakwah itu harus terang-terangan dan menantang

Pada tahapan interaksi dakwah harus secara terbuka (terang-terangan), menyerang dan menantang dalam menyampaikan pemikiran, dalam menantang pemikiran lain dan kelompok-kelompok politik, dalam memerangi negara-negara imperialis, dan dalam menentang para penguasa. Tidak dengan cara memuji-muji, merayu, membujuk, mengambil muka, menjilat, bersikap baik dan ramah, dan tidak memilih jalan selamat. Tanpa memandang lagi hasil apakah maju atau mundur dan tanpa memperhatikan keadaan apakah itu membahayakan atau menyelamatkan. Dakwah dalam tahap ini wajib menentang setiap orang yang menyimpang dari Islam dan hukum-hukumnya. Sungguh jalan yang ditempuh oleh Hizbut Tahrir ini telah menyebabkan banyak anggotanya menghadapi berbagai bahaya (siksaan) yang berat dari pihak penguasa, seperti penjara, penyiksaan, pengusiran, pengejaran, dimata-matai, diputuskan mata pencahariannya, diboikot kepentingannya, pencekalan, dan pembunuhan. Banyak di antara anggota Hizbut Tahrir dibunuh oleh tangan besi para penguasa zalim, di samping mereka yang dijebloskan kedalam penjara.

Dalam menjalankan semua tahapan dakwahnya ini Hizbut Tahrir benar-benar konsisten meneladani (mencontoh) dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah datang dengan membawa risalah Islam keseluruh dunia secara terbuka (terang-terangan), dan menentang. Beliau beriman (yakin) dengan kebenaran dakwah yang sedang diembannya. Beliau menentang dunia secara keseluruhan dan mengumumkan perang terhadap seluruh manusia, baik yang berkulit merah maupun hitam, tanpa mempertimbangkan lagi adat istiadat, tradisi, kebiasaan-kebiasaan, agama-agama, akidah-akidah (keyakinan), para penguasa, dan orang-orang awam (rakyat kebanyakan). Dalam mengemban dakwahnya ini, sedikitpun beliau tidak berpaling kepada sesuatu selain kepada risalah Islam. Sungguh beliau telah memulai dakwahnya menyeru kaum kafir Quraish dengan mencela dan memaki seluruh berhala-berhala mereka, menentang seluruh keyakinan mereka, dan menilai mereka sebagai kaum yang bodoh dengan seluruh keyakinannya. Padahal dalam menjalankan dakwahnya beliau adalah seorang diri, tanpa perbekalan dan pendukung, dan tidak pula memiliki persenjataan. Dalam hal ini beliau tidak memiliki apa-apa selain keimanannya yang mendalam terhadap risalah Islam yang beliau sedang diutus untuk menyampaikannya.¹⁰¹⁸

c. Kelompok kepartaian harus menjauhi aktivitas fisik

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa dakwah yang sedang dijalankan oleh kelompok kepartaian pada tahapan interaksi ini adalah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pemikiran dan tidak

¹⁰¹⁷ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 76; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 37.

¹⁰¹⁸ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 24; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 47.

berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Oleh karena itu, aktivitasnya harus fokus pada aspek pemikiran, bukan aspek praktis (pelaksanaan pemikiran). Sehingga ia hanya melaksanakan perkara-perkara yang telah diwajibkan syara' kepadanya dalam kondisi yang seperti ini sampai Daulah Islam berdiri, baru kemudian memulai aspek praktis, yaitu melalui daulah. Ketika kelompok dakwah tersebut menyeru kaum muslimin, ia hanya menyerunya untuk memahami Islam sampai kehidupan Islam wujud kembali, dan memberi perlawanan terhadap setiap orang yang menghalang-halangi dakwah dengan berbagai cara (*uslub*) yang dibutuhkan dalam melawan mereka. Oleh karena itu, tidak ada hubungan bagi kelompok Islam yang sedang mengemban dakwah dengan aspek-aspek praktis, dan ia tidak boleh disibukkan dengan sesuatu selain dakwah. Bahkan melaksanakan aktivitas-aktivitas selain dakwah dianggap sesuatu yang melalaikan, merusak, dan menghalang-halangi dakwah, sehingga tidak boleh disibukkan hal-hal selain dakwah secara mutlak.

Ketika Rasulullah SAW sedang menyerukan kepada Islam di Makkah, pada saat itu di Makkah penuh dengan kemaksiatan dan kemunkaran, tetapi beliau tidak melakukan sesuatu apapun untuk menghilangkannya. Padahal kezaliman, pembunuhan, kemiskinan, dan penyimpangan terjadi secara terang-terangan, namun tidak ada satu pun riwayat bahwa beliau melakukan aktivitas untuk mengurangi intensitas hal-hal tersebut. Beliau pernah berada di dalam Ka'bah sedangkan berhala-berhala terlihat di atas kepalanya, namun tidak ada satu pun riwayat bahwa beliau menyentuh salah satu di antara berhala-berhala itu. Sementara sikap beliau hanya mencela dan memaki berhala-berhala mereka, menilai bodoh pemuka-pemuka mereka, dan menilai buruk dan jelek aktivitas-aktivitasnya. Dalam hal ini beliau membatasi dakwahnya hanya dengan perkataan dan aspek pemikiran.

Akan tetapi, ketika Daulah Islam telah tegak dan berhasil menaklukkan Makkah, maka beliau tidak membiarkan satu pun berhala-berhala tersebut ada, serta beliau tidak membiarkan terjadinya kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, kepedihan, kesusahan, kefakiran, dan penyimpangan. Oleh karena itu, bagi kelompok kepartaian yang sedang mengemban dakwah—sebagaimana pendapat Hizbut Tahrir—tidak boleh melakukan aktivitas apapun diluar aktivitas mengemban dakwah, serta wajib membatasi aktivitasnya hanya pada pemikiran dan dakwah. Hanya saja, individu-individunya tidak dilarang melakukan aktivitas-aktivitas sosial (*khairiyah*) yang mereka sukai, tetapi partai sendiri tidak melakukan hal-hal tersebut. Sebab, aktivitasnya adalah melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan Daulah Khilafah.¹⁰¹⁹

Karena itu Hizbut Tahrir berpendapat: “Meskipun Hizbut Tahrir dalam menempuh perjalanannya, Hizb bersikap tegas dan konsisten menyampaikan dakwah secara terang-terangan, dan menentang sesuatu yang bertentangan dengan Islam, hanya saja Hizbut Tahrir benar-benar telah membatasi aktivitasnya hanya bersifat politik tanpa menempuh cara-cara kekerasan (fisik/senjata)

¹⁰¹⁹ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, 74-76; dan *Jawab Sual*, 16 Jumadzil Ula 1388 H./10 Agustus 1968 M..

dalam menentang para penguasa maupun dalam menghadapi pihak-pihak yang menghalangi dakwahnya, atau menghadapi pihak-pihak yang menghalangi dakwahnya, atau menghadapi pihak-pihak yang menimpakan bahaya kepadanya, demi untuk meneladani dakwah Rasulullah SAW. yang telah membatasi aktivitasnya di Makkah hanya pada dakwah secara lisan dan tidak melakukan aktivitas apapun yang bersifat fisik sampai beliau hijrah ke Madinah. Bahkan ketika pemimpin Madinah menawarkan kepada beliau pada Bai'at al-Aqabah II agar mereka diizinkan memerangi penduduk Mina (jama'ah haji dari seluruh kabilah) dengan pedang, maka beliau dengan tegas menjawab:

لَمْ نُؤْمَرْ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ إِرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ

“Kami belum diperintahkan untuk melakukan hal yang demikian itu, tetapi pulanglah kembali ke rumah-rumah kalian”.¹⁰²⁰

Dan Allah SWT meminta beliau agar bersabar dalam menghadapi siksaan dan penganiayaan sebagaimana yang telah dialami oleh para Rasul sebelumnya. Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا

“Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka.”^{1021 1022}

Meskipun demikian, Hizbut Tahrir membedakan antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir sebagai sebuah partai dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anggota partai sebagai individu. Sebagai sebuah partai ketika dizalimi oleh seseorang, maka tidak boleh membalas kezaliman-kezalimannya, tetapi harus bersabar. Akan tetapi sebagai individu ketika dizalimi oleh seseorang, maka ia memiliki hak untuk membalas dan membela dirinya, karena dalil-dalil tentang membela diri terdapat dalam banyak hadits. Dan juga Hizbut Tahrir sebagai sebuah partai tidak melakukan aktivitas fisik apapun bentuknya, tetapi anggota partai sebagai individu boleh melakukan aktivitas-aktivitas fisik, namun hal itu bukan sebagai metode dakwah, melainkan sebagai individu.¹⁰²³

Pendapat Hizbut Tahrir ini sebenarnya telah didukung oleh lembaran-lembaran perjalanan kehidupan Nabi (*sirah nabawiyah*) yang mulia. Rasulullah SAW selama masa dakwahnya di Makkah tidak pernah menyuruh para shahabat *radhiyallahu ‘anhum* untuk melakukan aktivitas fisik. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa individu yang disebut-sebut oleh Hizbut Tahrir, maka terdapat banyak riwayat yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya

¹⁰²⁰ Lihat: *Sirah Ibnu Hisyam*, vol. ke-2, hlm. 297; dan *al-Bidayah wa an-Nihayah*, vol. ke-3, hlm. 164.

¹⁰²¹ QS. Al-An'am [6] : 34.

¹⁰²² Lihat: *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-taghyir*, hlm. 48; dan *Hizb at-Tahrir*, hlm. 24.

¹⁰²³ Lihat: *Jawab Sual*, 25 Shafar 1390 H./1 Mei 1970 M..

penggunaan kekuatan fisik, di antaranya adalah apa yang diceritakan oleh Ibnu Hisyam: “Ibnu Ishaq berkata: “Ketika Para shahabat Rasulullah SAW hendak shalat, maka mereka pergi ke bukit-bukit untuk merahasiakan dari kaumnya. Lalu ketika Sa’ad bin Abi Waqash sedang berada bersama sekelompok shahabat Rasulullah SAW di bukit disekitar Makkah, tiba-tiba—pada saat mereka sedang shalat—muncul sekelompok orang di antara kaum musyrik, kemudian sekelompok kaum musyrik tadi mulai menghina dan mencela apa yang sedang mereka lakukan sehingga terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu Sa’ad bin Abi Waqash memukul seorang laki-laki musyrik dengan rahang (tulang dagu) unta dan melukainya. Peristiwa tersebut merupakan darah pertama yang dialirkan dalam Islam”.¹⁰²⁴

Dalam hal ini, Hizbut Tahrir membedakan antara tidak adanya penggunaan kekuatan fisik dalam usahanya menegakkan daulah karena konsisten dengan metode Rasulullah SAW dalam dakwahnya sampai beliau berhasil menegakkan daulah di Madinah dengan konteks jihad. Hizbut Tahrir berkata: “Tidak adanya penggunaan kekuatan fisik oleh partai untuk membela diri atau menentang para penguasa, maka hal itu tidak memiliki hubungan dengan konteks jihad. Jihad itu terus berlangsung samapi hari kiamat. Ketika kaum kafir menyerang salah satu negeri Islam, maka kaum muslimin yang menjadi penduduknya wajib berperang menghadapi mereka. Begitu juga dengan para anggota Hizbut Tahrir yang berada di negeri tersebut—yang juga merupakan bagian dari kaum muslimin—maka diwajibkan atas mereka sebagaimana diwajibkan atas kaum muslimin yang lain, yaitu memerangi dan mengusir musuh dalam kapasitasnya sebagai muslimn. Apabila terdapat “Amir” (pemimpin muslim) yang berjihad untuk meninggikan kalimat (agama) Allah dan dia menyeru orang-orang lain untuk pergi berjihad, maka para anggota Hizbut Tahrir harus menyambut seruan itu dalam kapasitasnya sebagai kaum muslimin yang berada di negeri tersebut”.¹⁰²⁵

Juga HT berkat: “Pengaturan peringkat nilai-nilai dalam Islam itu berarti terdapat kelebihan di antara nilai-nilai itu. Namun hal ini tidak berarti ada dan tidak adanya pelaksanaan aktivitas. Sebagai contohnya adalah kemungkinan melaksanakan jihad dan aktivitas menegakkan hukum Islam dalam waktu yangt sama. Meski kedua aktivitas ini merupakan dua hal yang kondisinya berbeda. Jihad untuk mengusir dan menghancurkan Israel tidak perlu menunggu sampai tegaknya hukum Islam. Jihad untuk mengusir Inggris dari Aden dan Bahrain tidak perlu menunggu sampai tegaknya Daulah Islam. Menegakkan Daulah Islam tidak perlu menunggu sampai Israel benar-benar dihancurkan atau sampai Inggris benar-benar diusir dari Aden. Jadi kedua aktivitas tersebut dapat dijalankan secara bersamaan oleh kaum muslimin”.¹⁰²⁶

¹⁰²⁴ Lihat: *Sirah Ibnu Hisyam*, vol. ke-2, hlm. 98.

¹⁰²⁵ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 25.

¹⁰²⁶ Lihat: Nasyrah dengan judul, *Ahkam al-Ammah*, 19 Desember 1966 M..

Hizbut Tahrir juga berkata: “Ketika Yahudi menyerang kaum muslimin di Masjid al-Aqsha atau di tempat lain, maka membalas serangan mereka adalah wajib meskipun dengan membunuh mereka, karena mereka telah melakukan penyerangan dan perampasan. Orang yang melakukan penyerangan dan perampasan itu wajib dilawan walaupun dengan membunuhnya. Para *syabab* (aktivis Hizbut Tahrir) yang berada di Palestina adalah bagian dari penduduk di sana, sehingga mereka berkewajiban seperti kewajiban penduduk yang berada di sana, dan mereka masuk ke dalam mereka sebagai bagian dari mereka, bukan sebagai bagian dari partai. Sehingga, apa saja yang wajib terhadap penduduk di sana, maka hal itu wajib pula bagi mereka, dan apa saja yang boleh bagi penduduk di sana, maka hal itu juga boleh bagi mereka. Hukum asalnya adalah kewajiban melawan Yahudi dan membalasnya sampai Yahudi terusir dari Palestina dan dari setiap wilayah yang didudukinya. Penduduk Palestina yang hidup di bawah pendudukan Yahudi, maka sesungguhnya mereka sekalipun status mereka bukan tawanan, namun secara hukum (*de jure*) mereka adalah tawanan. Sehingga mereka boleh melawan dan memerangi Yahudi. Barang siapa di antara mereka yang keluar (*pergi*) untuk melawan Yahudi dan memeranginya, maka darah dan harta benda Yahudi halal baginya. Sedangkan orang-orang yang hidup di sekitar Palestina di antara penduduk Palestina, Yordania, Syuria, Lebanon, Mesir, dan lainnya, maka wajib atas mereka memerangi Yahudi, menghancurkan Israel, dan membebaskan Palestina dan setiap jengkal tanah yang sedang diduduki oleh Israel”.¹⁰²⁷

6. Kesulitan-kesulitan terpenting yang dihadapi kelompok kepartaian pada tahapan interaksi.

Terdapat banyak kesulitan yang menghambat interaksi partai dengan umat, yang harus diketahui jenis dan tabiatnya, agar partai dapat mengatasi kesulitan tersebut. Kesulitan-kesulitan tersebut banyak sekali, di antaranya yang terpenting—dalam pandangan Hizbut Tahrir—adalah sebagai berikut:

- a. Pertentangan ideologi (Islam) yang diserukan oleh partai dengan sistem (pranata kehidupan) yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
- b. Perbedaan tsaqofah yang hendak diwujudkan oleh partai dengan tsaqofah yang dimiliki kebanyakan masyarakat akibat terpengaruh oleh tsaqofah asing.
- c. Adanya orang-orang yang bersikap realistis/pragmatis (*al-waqi'iyin*) di tengah-tengah umat, dimana mereka menyeru umat agar menerima dan ridha dengan realitas yang ada, sekalipun realitas itu rusak, sesat, dan rendah.
- d. Keterikatan manusia hanya dengan kemaslahatan (kepentingan-kepentingan) pribadinya dan pekerjaannya sehari-hari.

¹⁰²⁷ Lihat: *Jawab Sual*, tanpa tanggal.

- e. Sulitnya mengorbankan urusan-urusan kehidupan dunia—berupa harta, perdagangan, dan sejenisnya—di jalan Islam dan dakwah Islam.

Terkait dengan kesulitan-kesulitan tersebut, Hizbut Tahrir telah mengkajinya dan menjelaskan jalan keluarnya serta cara mengatasinya secara mendetail.¹⁰²⁸

7. Bahaya-bahaya terpenting yang dihadapi partai pada tahapan interaksi

Hizbut Tahrir telah mengingatkan agar mewaspadai dua bahaya besar yang akan dihadapi oleh partai pada tahapan interaksi bersama umat, kedua bahaya tersebut adalah (1) bahaya ideologis (*khathr mabda'iy*), yakni bahaya terhadap ideologi, (2) bahaya kelas (*khathr thabaqiy*).

a. Bahaya Ideologis

Bahaya ideologis datang dari arus jamaah dan dari keinginan untuk memenuhi tuntutan umat yang bersifat sesaat dan mendesak. Bahaya itu juga bersumber dari munculnya pendapat yang mendominasi jamaah bahwa pemikiran parta telah gagal. Bahaya ini dapat muncul karena ketika partai menyelami lautan kehidupan dalam masyarakat, maka dia melakukan kontak dengan massa (mayoritas masyarakat) untuk berinteraksi dengannya dan untuk memimpin mereka. Pada saat partai yang membekali diri dengan ideologi itu terjun di tengah-tengah massa, di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran kuno atau lama yang saling bertentangan, warisan-warisan dari generasi pendahulunya, pemikiran-pemikiran asing yang berbahaya, dan ikut-ikutan kepada kafir imperialis. Ketika partai melakukan interaksi dengan massa, maka partai membekali diri dengan pemikiran dan pendapat partai serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki persepsi massa, membangkitkan akidah Islam dalam diri mereka, dan menciptakan suasana yang benar dan kebiasaan umum dengan persepsi-persepsi partai. Semua ini membutuhkan dakwah dan propaganda, sehingga umat dapat dikumpulkan di sekeliling partai atas dasar ideologi dalam bentuk makin kuatnya keimanan dengan ideologi di tengah umat, munculnya kepercayaan umat terhadap persepsi partai, lahirnya sikap memuliakan dan menghormati partai, serta siapnya massa untuk mentaati partai dan berjuang bersama partai. Pada saat itu kewajiban partai adalah memperbanyak para anggotanya di antara orang-orang yang beriman dan yang dipercaya di tengah-tengah umat, agar partai dapat terus memegang kendali atas umat. Jika partai berhasil dalam tahapan interaksi ini, maka partai akan memimpin umat menuju tujuan yang diinginkannya—sesuai dengan batas-batas ideologi—dan mengamankan kereta agar tidak keluar dari relnya.

Adapun bila partai memimpin massa sebelum ia sempurna melakukan interaksinya dengan massa dan sebelum terciptanya kesadaran umum pada umat, maka kepemimpinnya atas umat bukan berdasarkan hukum dan pemikiran dari ideologi, melainkan dengan membangkitkan apa yang bergelora di dalam jiwa umat, dengan menyentuh perasaannya, dan dengan menggambarkan bahwa tuntutan mereka akan segera terpenuhi dalam waktu dekat. Hanya saja masalahnya, dalam keadaan

¹⁰²⁸ Lihat: *at-Takattul Hizbi*, hlm. 46, 49.

ini massa belum lepas dari perasaan-perasaan lamanya seperti nasioalisme, patriotisme, dan spiritualitas yang non politik. Keadaan-keadaan masyarakat yang ada dapat membangkitkan perasaan-perasaan ini. Pada saat itulah akan muncul kebanggaan asal usul yang rendah seperti kebanggaan akan asal golongan dan madzhab. Akan nampak pula pemikiran-pemikiran lama, seperti kemerdekaan dan kebebasan, dan sikap-sikap fanatik yang merusak, seperti fanatik terhadap asal ras dan keluarga.

Dengan demikian, mulailah muncul pertentangan antara mereka dengan partai, karena mereka memaksakan tuntutan-tuntutan yang tidak sesuai dengan ideologi dan menyerukan tujuan-tujuan pragmatis yang membahayakan umat. Mereka sangat mengharapkan agar tuntutan-tuntutan itu dipenuhi. Harapan ini makin lama makin bergejolak. Muncul pula di sini sikap-sikap fanatik yang bermacam-macam. Dalam keadaan seperti ini partai berada di antara dua pilihan sulit. *Pertama*, berhadapan dengan kemarahan dan kebencian umat serta kehancuran pengaruhnya terhadap jamaah. *Kedua*, berhadapan dengan kondisi lepasnya partai dari ideologi dan munculnya sikap meremehkan ideologi. Kedua hal ini sangat berbahaya bagi partai.

Oleh karena itu, kewajiban para aktivis partai apabila berhadapan dengan dua pilihan ini, yakni dengan kelompok masyarakat dan ideologi adalah berpegang teguh dengan ideologi, sekalipun harus menghadapi kebencian umat, karena kebencian itu hanya bersifat sementara. Sementara keteguhan mereka terhadap ideologi akan mengembalikan kepercayaan umat. Dalam hal ini hendaklah mereka berhati-hati agar jangan sampai menyalahi ideologi dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ideologi walaupun hanya sehelai rambut. Sebab, ideologi adalah kehidupan (nyawa) bagi partai. Ideologilah yang dapat menjamin keberlangsungan partai. Untuk menyelamatkan dari situasi genting seperti ini dan menjauhi bahaya seperti ini, hendaklah partai bersungguh-sungguh memahami umat akan ideologinya, menjaga kejelasan pemikiran dan persepsinya, dan berusaha memelihara kelestarian suasana iman yang telah tertanam di dalam umat.

Hal itu akan mudah dicapai dengan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap proses pembinaan dan pengkaderan, memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembinaan masyarakat umum (*tatsqif jama'iy*), lebih bersungguh-sungguh dalam membongkar rencana kafir penjajahan secara tepat, akurat dan mendalam, senantiasa memperhatikan umat dan kepentingannya, melebur umat dengan ideologi dan partai secara sempurna, dan selalu meneliti berbagai pemikiran dan persepsi partai agar tetap jernih dan bersih. Semua itu harus dilakukan dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada, sebarangpun besarnya kesungguhan dan kerja keras yang harus dicurahkan untuk hal ini.¹⁰²⁹

b. Bahaya Kelas

¹⁰²⁹ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 50-57.

Bahaya kelas ini dapat menimpa para aktivis partai, bukan menimpa umat. Bahaya ini terjadi karena ketika partai mewakili umat atau mayoritas umat, maka partai mempunyai tempat yang terhormat, posisi yang mulia, serta mendapatkan penghormatan yang sempurna dari umat, khususnya dari masyarakat umum. Kondisi seperti ini kadangkala dapat menghembuskan tipuan daya ke dalam jiwa para aktivis partai, sehingga mereka merasa bahwa mereka lebih tinggi dari umat, bahwa yang menjadi tugas mereka adalah memimpin, sedang tugas umat adalah dipimpin. Pada saat itulah mereka merasa lebih tinggi di atas individu-individu umat atau sebagian dari umat, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dari sikap ini.

Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, maka umat mereaksikan bahwa partai adalah suatu kelas yang lain, di luar umat. Demikian pula partai pun akan merasakan hal yang sama. Munculnya perasaan seperti ini adalah awal dari kehancuran partai, karena ia akan melemahkan semangat partai untuk mempercayai orang-orang kebanyakan dari masyarakat, dan sebaliknya ia akan melemahkan kepercayaan masyarakat banyak pada partai. Pada saat itulah umat akan mulai berpaling dari partai.

Apabila umat telah berpaling dari partai, maka partai benar-benar telah hancur. Dan untuk mengembalikan kepercayaan umat terhadap partai dibutuhkan usaha keras yang berlipat ganda. Oleh karena itu, hendaklah para aktivis partai bersikap seperti individu-individu umat kebanyakan, yakni bersikap layaknya individu umat. Hendaklah mereka tidak memiliki sikap terhadap diri mereka, kecuali bahwa mereka adalah pelayan umat dan bahwa tugas mereka sebagai partai adalah melayani umat. Mereka harus berpandangan demikian, sebab ini akan memberi mereka kekuatan dan keuntungan lainnya, bukan hanya terpeliharanya kepercayaan mayoritas umat kepada mereka, melainkan juga akan sangat bermanfaat bagi mereka pada tahapan ketiga nanti, yaitu ketika partai menguasai pemerintahan untuk menerapkan ideologi. Karena pada saat itu—sebagai penguasa—mereka sebenarnya tetap menjadi pelayan umat, sehingga sikapnya tersebut akan memudahkan mereka dalam menerapkan ideologi.¹⁰³⁰

8. Perbedaan antara tahap pengkaderan dengan tahap interaksi

Hizbut Tahrir menyebutkan tiga hal yang membedakan tahap interaksi dari tahap pengkaderan, tiga hal itu adalah:

a. Membangun kekuatan massa (*qa'idah sya'biyah*)

Pada tahap pengkaderan, aktivitas partai adalah memberikan (menanamkan) pemikiran kepada umat. Sedangkan pada tahapan interaksi, aktivitas partai dimaksudkan untuk mempersiapkan umat secara praktis agar masyarakat umum respek terhadap pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat partai dalam berbagai kepentingan dan persoalan mereka. Persiapan ini mengharuskan partai mencari orang-orang yang siap ikut bersama-sama partai dalam berbagai perkara hingga mereka menjadi bagian dari partai. Juga mengharuskan partai mencari masyarakat

¹⁰³⁰ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 53.

umum untuk mendukung dan bekerjasama dengan partai dalam berbagai pendapat dan aktivitas yang berhubungan dengan kemaslahatan dan urusan umat. Dengan ini, yakni dengan ikut sertanya individu-individu dan masyarakat umum dalam memikul aktivitas secara praktis, terbentuklah kekuatan bagi partai yang terdiri dari mayoritas umat dan masyarakat, yakni telah terbentuk kekuatan massa (*qa'idah sya'biyah*).

b. Perhatian lebih terhadap aktivitas parsial dan peninjauan kembali tsaqafah partai

Pada tahap pengkaderan, aktivitas partai fokus pada usaha menjelaskan dan menghablurkan pemikiran-pemikirannya kepada masyarakat, dan perhatiannya terhadap persoalan-persoalan politik juga kurang begitu tergarap. Adapun pada tahapan interaksi, maka staf struktur partai dan personil anggotanya, bahkan setiap orang yang tergabung ke dalam partai semuanya harus melakukan kontak dengan masyarakat dan harus menyampaikan berbagai pemikiran, pendapat, dan hukum yang berkenaan dengan segala peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu partai wajib mengetahui berbagai peristiwa parsial yang sedang terjadi dan wajib menyampaikan pendapat terkait peristiwa tersebut. Jika tidak, maka partai akan kehilangan materi kontak, yang selanjutnya menyebabkan hilangnya kesempatan untuk melakukan kontak.

Karena itu partai wajib mencermati setiap aktivitas parsial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan wajib mengkaji kembali kitab-kitab partai untuk menguatkan pendapat yang akan diterapkan terhadap aktivitas-aktivitas parsial tersebut, atau untuk mengembangkan pemikiran yang *ditabanni* pada kitab-kitab tersebut. Dalam hal ini, betapapun ia telah menguasai tsaqafah partai dengan baik, maka tidak ada alasan apapun baginya untuk tidak melakukan pengkajian kembali. Dan seberapa pun kemampuan yang dimilikinya, maka ia tetap harus mengetahui berbagai peristiwa parsial, yakni harus mengamati dengan teliti berbagai peristiwa parsial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Jadi, jelaslah perbedaan aktivitas memahami pemikiran pada tahap interaksi, dengan aktivitas memahami pemikiran pada tahap pengkaderan dan pada tahap berusaha menyeru umat. Sebab aktivitas memahami pemikiran pada tahap interaksi ini mengharuskan adanya pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas parsial, serta mengharuskan pengkajian kembali terhadap kitab-kitab partai dan melakukan pengembangan berbagai pemikiran.

c. Target pengambilan kekuasaan secara langsung

Pada tahap pengkaderan Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa tuntutan mereka adalah meraih kekuasaan. Dan hal ini semua telah terdapat pada konsep-konsep yang telah diadopsinya bahwa metode penerapan tujuan partai adalah dengan meraih kekuasaan, namun itu tidak sampai pada target pengambilan secara langsung, melainkan hanya sekedar menyampaikan konsep yang diadopsi. Adapun pada tahap interaksi, maka tujuan yang hendak dicapai Hizbut Tahrir adalah meraih kekuasaan secara riil, namun hal itu melalui umat, dan targetnya adalah kekuasaan secara

langsung, namun hal itu diserahkan sendiri dari tangan umat. Sebab, Hizbut Tahrir memahami dari mana kekuasaan dapat diraih, dan bagaimana kekuasaan dapat diterima. Oleh karena itulah, Hizbut Tahrir berjalan sesuai apa yang telah menjadi pemahamannya.¹⁰³¹

Sebagaimana biasa, ada sebagian penulis yang membantah, menyangkal, dan mengkritik pendapat yang telah ditetapkan Hizbut Tahrir bahwa dakwah itu harus melalui tahapan interaksi; ada sebagian mereka yang menginkari tahapan interaksi, sebab menurut sangkaannya hal itu tidak terjadi pada masyarakat Islam, karena Hizbut Tahrir berhubungan dengan kaum muslimin, bukan dengan kaum kafir, seperti kaum kafir Quraisy yang mereka itu diseru oleh Nabi SAW.; dan ada sebagian yang lain yang menuduh Hizbut Tahrir telah membatasi tahapan interaksi hanya untuk perang pemikiran; bahkan ada sebagian lagi yang mengolok-olok bahwa konsep Hizbut Tahrir mengenai perang pemikiran adalah tidak realistis dan seterusnya.¹⁰³²

Semua itu adalah cermin pemahaman yang sempit. Sebab, berbagai masyarakat yang ada saat ini—yakni di negeri-negeri Islam—meskipun individu-individunya adalah kaum muslimin tetapi mereka tidak membentuk masyarakat Islam, karena sistem-sistem yang menguasai mereka adalah sistem-sistem kufur, ini dari satu sisi. Sedangkan dari sisi yang lain, Hizbut Tahrir memahami bahwa individu-individu itu adalah orang-orang muslim, akan tetapi apakah mereka meyakini bahwa Islam itu wajib diterapkan dalam kehidupan praktis dan tidak hanya pada hukum-hukum ibadah saja. Sungguh untuk hal ini harus ada sebuah aktivitas yang menyeru agar melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan khilafah, dan masih banyak lagi hal-hal lain mengenai berbagai perincian yang didakwahkan oleh Hizbut Tahrir ketika berdakwah kepada Islam. Apakah perkara-perkara itu tidak menuntut adanya interaksi. Apakah tidak ada perang pemikiran di antara para pengemban pemikiran tersebut dengan para penentangannya dari kalangan penguasa dan antek-anteknya yang selalu berhubungan dengan asing, yang sedang mendominasi semua aspek kehidupan di negeri-negeri kaum muslimin, sama saja apakah dominasinya itu merupakan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan politik, ekonomi, atau yang lain.

Saya merasa aneh dengan berulangnya aktivitas penukilan para penulis, oleh sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan akhirnya mereka semua sama-sama jatuh dalam kesalahan yang sama. Sebab kebanyakan kritik yang ditujukan kepada Hizbut Tahrir, khususnya tentang tahap interaksi, semuanya bersandar pada kitab *al-Fikr al-Islami al-Ma'ashir*, karya Ghazi at-Taubah yang diterbitkan pada tahun 1969 M.. Ghazi at-Taubah berkata: “Termasuk perkara yang mengokohkan substansi apa yang telah menjadi pendapat kami, dimana kami telah meneliti perang pemikiran dalam dakwah Rasulullah SAW dan antara kaum musyrik Quraisy, bahwa perang pemikiran itu telah

¹⁰³¹ Lihat: *Jawab Sual*, 23 Dzul Hijjah 1381 H./26 Mei 1962 M..

¹⁰³² Lihat: *al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 309, 310; *ad-Dakwah al-Islamiyah*, hlm. 100; *ath-Thariq ila Jama'ah al-Muslimin*, hlm. 313, 314; *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib al-Mu'ashira*, hlm. 139; dan *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah*, hlm. 251, 252.

mencakup perdebatan, percekocokan, pengintaian, penyiksaan, pembunuhan, peperangan, pertempuran, pengusiran, penyerangan, pertumpahan darah, dan sebagainya”.¹⁰³³ Padahal Hizbut Tahrir telah menyatakan selain itu!! Hizbut Tahrir mengecualikan topik peperangan dan pertempuran. Sebaliknya Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. tidak menggunakan kekuatan fisik (kekerasan) dalam mendakwahkan Islam kepada manusia.

Berdasarkan hal tersebut, sungguh saya berpendapat—dengan *huznuzhzhon* (berbaik sangka) kepada para penulis tersebut—bahwa mereka tidak benar-benar mengkaji dan meneliti pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir serta kesusasteraannya dengan metode yang seharusnya ditempuh oleh mereka ketika melakukan pengujian terhadap pemikiran-pemikirannya. Karena mereka tidak menggunakan metode dan prosedur yang selayaknya, maka pemikiran (kesimpulan) mereka terhadap Hizbut Tahrir jauh dari substansi yang sebenarnya. *Wallahu a'lam*.

b. Mencari Pertolongan (*Thalabun Nushrah*)

1). Kewajiban mencari pertolongan untuk menegakkan Daulah

Ketika masyarakat telah apatis terhadap partai, akibat hilangnya kepercayaan umat terhadap pemimpin-pemimpinnya dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah menjadi tumpuan harapannya, dan juga akibat keadaan di wilayah tersebut yang teramat sulit yang sengaja dibuat oleh kaum imperialis agar rencana-rencana imperialisme mereka tetap berlangsung. Juga akibat dominasi kekuasaan dan sikap represif yang dijalankan oleh para penguasa dalam menindas rakyatnya, serta akibat kerasnya penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa terhadap partai, para anggota dan pengikutnya. Pada saat masyarakat menjadi apatis akibat semua keadaan ini, maka partai mulai melakukan aktivitas—disamping tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang selama ini dijalankan—*thalabun nushrah* (mencari pertolongan) dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu.¹⁰³⁴

Sesungguhnya Hizbut Tahrir sampai kepada kesimpulan tersebut melalui kajiannya yang mendalam terhadap *sirah* (perjalanan hidup) Rasulullah SAW setelah memperhatikan beberapa point berikut:

- a. Setelah wafatnya Abu Thalib, maka masyarakat Makkah bersikap apatis dan tertutup terhadap Rasulullah SAW. Dengan wafatnya Abu Thalib, penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin keras, hingga mereka melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan pada saat pamannya, Abu Thalib masih hidup. Sehingga perlindungan terhadap Rasulullah menjadi amat sangat lemah dibanding perlindungan pada masa Abu Thalib. Lalu Allah SWT memberi wahyu yang isinya perintah kepada beliau agar mendatangi kabilah-kabilah Arab untuk mencari perlindungan dan pertolongan demi

¹⁰³³ Lihat: *al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 310.

¹⁰³⁴ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 25; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 48; *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 54; *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 75; *Ta'mim*, Rajab 1382 H./Desember 1962 M.; dan *Wujub al-'Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 20, 22.

keberlangsungan aktivitasnya, dan agar beliau dapat menyampaikan risalah dari Allah yang dengannya beliau diutus dalam keadaan aman dan terlindungi.

Dari Ali bin Abi Thalib berkata: “Setelah Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mendatangi kabilah-kabilah arab, maka beliau, aku dan Abu Bakar keluar menuju Mina sampai kami mendatangi satu majlis (tempat berkumpul) di antara majlis-majlis orang-orang Arab”.¹⁰³⁵

Dari Ibnu Abbas dari ayahnya: bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku (Abbas): “Aku sudah tidak melihat lagi di sisimu dan di sisi saudaramu kekuatan—untuk melindungiku. Karena itu, maukah kamu besok menemaniku pergi ke pasar hingga kami tiba di tempat-tempat peristirahatan kabilah-kabilah manusia—yaitu tempat berkumpul bagi bangsa Arab”. Aku (Abbas) berkata: “Ini adalah kabilah Kindah dan koleganya, mereka adalah orang-orang utama yang sedang ibadah haji dari Yaman. Ini adalah pemondokan Bakar bin Wail. Dan ini adalah pemondokan Bani Amir bin Sha’sha’ah. Sekarang pilihlah olehmu”. Abbas berkata: “Beliau memilih memulai dari Bani Kindah, lalu beliau mendatangnya”.¹⁰³⁶

- b. Sesungguhnya yang diminta oleh Nabi SAW dari beberapa kabilah yang beliau datangi—setelah meminta mereka agar beriman dan membenarkannya—adalah agar mereka mau melindunginya hingga beliau dapat menyampaikan risalah dari Allah yang karenanya beliau diutus. Dari semua nash tentang Rasulullah SAW. mendatangi sendiri kabilah-kabilah tersebut menyebutkan bahwa beliau meminta kepada mereka perlindungan untuk dirinya dan aktivitas dakwahnya.
- c. Sesungguhnya apa yang diminta oleh kabilah Kindah dan Bani Amir bin Sha’sha’ah dari beliau bahwa hendaklah kekuasaan setelah Rasulullah diberikan kepada mereka.¹⁰³⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka telah memahami dari permintaan beliau kepada mereka agar menjaga dan menolongnya, bahwa beliau hendak menegakkan sebuah institusi pemerintahan di antara mereka. Oleh karena itu, mereka mau menjaga dan menolongnya dengan syarat jika kekuasaan setelah beliau diberikan kepada mereka.
- d. Sesungguhnya pertolongan (*nushrah*) yang diberikan oleh penduduk Madinah kepada beliau, dilangsungkannya baiat aqabah kedua bersama mereka, dan beliau langsung mendirikan daulah (negara) setibanya beliau di Madinah. Semua ini menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan beliau meminta perlindungan dan pertolongan adalah untuk mendirikan institusi (negara) Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam.

¹⁰³⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: Hadits ini dikeluarkan oleh Hakim, Abu Nu’aim dan Baihaki dalam *ad-Dala’il* dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas telah bercerita kepada Ali bin Abi Thalib. Lihat: *Faht al-Bari*, vol. ke-7, hlm. 220.

¹⁰³⁶ Lihat: *al-Bidayah wa an-Nihayah*, vol. ke-3, hlm. 140.

¹⁰³⁷ Lihat: *Sirah Ibnu Hisyam*, vol. ke-2, hlm. 272; dan *al-Bidayah wa an-Nihayah*, vol. ke-3, hlm. 139, 140.

Melalui kajian tersebut Hizbut Tahrir menetapkan bahwa aktivitas mencari pertolongan (*thalab an-nushrah*) itu berbeda dari aktivitas tsaqafah (pengkaderan) pada tahap pertama, serta berbeda dari aktivitas interaksi pada tahap kedua, meskipun aktivitas mencari pertolongan itu terjadi pada tahap kedua, yaitu pada tahap interaksi. Dengan demikian, mencari pertolongan adalah bagian dari metode (thariqah) yang wajib diikuti ketika masyarakat sedang apatis dan tertutup terhadap partai dan para pengemban dakwah, dan ketika bahaya semakin keras menimpa mereka. Sungguh dalam hal ini tidak ada seorang pun yang berkata bahwa metode ini tidak diwajibkan, tetapi—semua sepakat bahwa hal ini—diwajibkan, sebab berulang-ulangnya aktivitas mencari pertolongan tersebut, serta dilakukannya terus-menerus padahal dalam melakukannya banyak kesulitan. Ini merupakan indikasi atas tuntutan yang tegas (*thalab jazim*) sebagaimana ditetapkan dalam usul fiqh.

Sungguh Rasulullah SAW. berkali-kali mencari pertolongan dari berbagai kabilah sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab *Sirah Nabawiyah*. Dan ditengah-tengah aktivitas mencari pertolongan tersebut beliau menghadapi bahaya, rintangan dan penolakan, meski demikian beliau tidak pernah merubah metode (thariqah)nya. Seandainya metode itu tidak wajib, tentu beliau memilih metode yang lain setelah beliau mengulanginya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, dan lima kali, tetapi beliau terus mengulanginya dan mengulanginya sampai lebih dari lima belas kali, padahal dalam aktivitas ini ada kesulitan, rintangan, dan bahaya, sampai pada akhirnya Allah SWT memuliakan beliau dengan pertolongan-Nya. Semua ini menunjukkan atas wajibnya terikat dengan metode mencari pertolongan (*thalabun-nushroh*). Sebab, seandainya itu tidak diwajibkan, tentu Nabi SAW tidak akan melakukannya secara terus-menerus padahal dalam aktivitas ini terdapat kesulitan, rintangan, dan bahaya. Keterikatan beliau dengan metode ini, dan ketidaan beliau mencari metode lain, meskipun harus berhadapan dengan kesulitan, rintangan, dan bahaya, maka semuanya menunjukkan secara pasti atas wajibnya terikat dengan metode ini.¹⁰³⁸ Berdasarkan hal itu, maka Hizbut Tahrir benar-benar menambahkan aktivitas mencari pertolongan (*thalabun-nushroh*) atas aktivitas-aktivitas yang sedang dijalankannya. Dan Hizbut Tahrir mulai mencari pertolongan dari pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk memberi pertolongan. Hal itu dilakukan untuk dua tujuan, yaitu:

Pertama, untuk tujuan meminta perlindungan (proteksi) agar dapat menjalankan aktivitas dakwah dengan aman.

¹⁰³⁸ Lihat: *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 49, 51; *Ta'mim*, Rajab 1382 H./Desember 1962 M.; Nasrah tidak berjudul, 11 Dzul Hijjah 1391 H./27 Januari 1972 M.; *Jawab Sual*, 5 Rabi'uts Tsani 1389 H./20 Juni 1969 M.; dan *Wujub al-Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 23.

Kedua, untuk **sampai pada kekuasaan guna menegakkan khilafah** dan mengembalikan pemerintahan sesuai hukum yang telah diturunkan Allah SWT dalam kehidupan, bermasyarakat, dan bernegara.¹⁰³⁹

Akan tetapi Hizbut Tahrir menegaskan bahwa harus diperhatikan dengan penuh ketelitian dan keseriusan bahwa mencari pertolongan itu tidak boleh dilakukan kepada individu, karena Rasulullah SAW tidak pernah memintanya kepada individu, kecuali kalau individu itu mewakili jamaah, maka secara riil hal ini hakikatnya adalah meminta kepada jamaah. Mencari pertolongan itu harus benar-benar sesuai aktivitas Rasulullah SAW.. Sebagaimana Hizbut Tahrir telah menegaskan juga bahwa mencari pertolongan itu tidak boleh kepada jamaah yang lemah yang tidak mampu menolong dakwah, karena Rasulullah SAW. tidak melakukannya. Mencari pertolongan itu harus benar-benar sesuai aktivitas Rasulullah SAW.. Sehingga dalam usaha mencari pertolongan dan pembelaan terhadap dakwah harus memenuhi dua syarat:

Pertama, dari jamaah secara riil, atau dari individu yang mewakili jamaah.

Kedua, keberadaan jamaah itu sendiri diprediksikan mampu menolong dan membela dakwah.¹⁰⁴⁰

Hizbut Tahrir menyatakan: “Meskipun partai melaksanakan aktivitas-aktivitas mencari pertolongan (*talabun nushrah*), partai harus tetap melaksanakan semua aktivitas yang telah menjadi rutinitasnya, yaitu tetap melakukan kajian secara intensif dalam berbagai halqah, pembinaan kolektif untuk seluruh umat, mengkonsentrasi kegiatan hanya kepada umat untuk ikut bertanggung jawab memikul beban Islam, serta membentuk opini umum di tengah-tengah umat. Begitu juga aktivitas lain, seperti menentang negara-negara kafir imperialis, dan membongkar rencana-rencana dan persekongkolan-persekongkolan jahat mereka; juga menentang para penguasa, dan melakukan *tabanni mashaalihul umah* (mengutamakan kepentingan umat), serta memelihara urusan-urusannya. Kesemuanya ini terus dilakukan oleh partai dengan terus berharap kepada Allah, semoga partai mendapatkan keberhasilan, kemenangan, dan pertolongan Allah. Pada saat itulah orang-orang mukmin bergembira dengan mendapat pertolongan Allah SWT.. Dan sesungguhnya berkat karunia Allah atas kita dan umat manusia, Islam telah menjadi opini umum dan harapan bagi keselamatan umat; khilafah telah banyak disebut-sebut setelah sebelumnya tidak banyak dikenal orang; dan menegakkan khilafah serta mengembalikan pemerintahan sesuai hukum yang telah diturunkan Allah telah menjadi cita-cita semua kaum muslimin.”¹⁰⁴¹

2. Tidak boleh semua individu kelompok partai disibukkan dengan aktivitas mencari pertolongan (*thalabun nushrah*).

¹⁰³⁹ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 26; *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 51; dan *Ta'mim*, Rajab 1382 H./Desember 1962 M..

¹⁰⁴⁰ Lihat: *Ta'mim*, Rajab 1382 H./Desember 1962 M..

¹⁰⁴¹ Lihat: *Hizb at-Tahrir*, hlm. 26; dan *Manhaj Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir*, hlm. 51.

Hizbut Tahrir memahami betul—ketika melakukan aktivitas mencari pertolongan—bahwa aktivitas mencari pertolongan itu bukan aktivitas partai dan bukan pula tujuannya. Akan tetapi ia adalah metode (*thariqah*) untuk bisa sampai kepada penegakkan Daulah secara riil. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir tidak menjadikannya sebagai aktivitas partai, namun menjadikannya sebagai bagian dari aktivitasnya. Sehingga para anggotanya dan partai secara keseluruhan tidak disibukkan dengannya. Namun yang melakukannya hanya beberapa anggota partai di setiap wilayah yang jumlahnya tidak lebih dari jumlah jari-jari satu tangan. Dan tidak menjadikan aktivitas mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) sebagai aktivitas partai, kecuali yang ditugaskan untuk melaksanakannya. Alasannya, karena Rasulullah SAW sendiri tidak menyibukkan dirinya dengan aktivitas mencari pertolongan, melainkan hanya sibuk dengan aktivitas dakwah. Sementara yang sibuk dengan aktivitas mencari pertolongan hanyalah Mush'ab bin Umair dan As'ad bin Zararah. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir tetap berjalan sebagaimana biasanya tanpa ada seseorang yang merasa mendapat tugas baru. Sehingga, kondisinya berjalan seperti biasanya, yaitu menyibukkan diri dengan aktivitas menyampaikan pemikiran dan melaksanakan aktivitas yang telah ditetapkan.¹⁰⁴²

Mengingat aktivitas mencari pertolongan itu merupakan perkara yang berat dan berbahaya, dan tidak setiap anggota mampu melaksanakannya, sehingga partai tidak dibenarkan membebankannya kepada anggota manapun. Karena itu aktivitas tersebut tidak mungkin dibebankan kepada semua anggota. Akibat dari kenyataan yang demikian itu, konsekuensinya partai harus memilih sejumlah kecil dari anggotanya untuk melakukan aktivitas mencari pertolongan, dan harus sesuai dengan karakter aktivitas yang dituntutnya. Terkadang mencari pertolongan itu dari kepala negara, sehingga untuk melaksanakannya hanya butuh kepada satu delegasi atau satu orang saja; terkadang mencari pertolongan itu dari pemimpin kelompok, ketua jamaah yang kuat, kepala suku, duta besar, atau yang sejenisnya, sehingga dalam melaksanakannya butuh kepada sejumlah anggota yang terpilih, dan terkadang tidak butuh kecuali kepada satu anggota yang ahli dan berpengalaman; dan terkadang mencari pertolongan itu dari individu-individu biasa yang memiliki kecerdasan, keberanian, dan kekuatan, sehingga dalam melaksanakannya butuh kepada sejumlah anggota yang mereka spesialis (ahli) dengan aktivitas seperti ini, serta memberikan segenap kesanggupannya, dan seterusnya. Jadi, berdasarkan karakteristik aktivitas mencari pertolongan itu, maka tidak mungkin semua anggota partai mampu melaksanakannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus dibatasi hanya kepada beberapa orang anggota partai yang jumlahnya sedikit saja.¹⁰⁴³

3. Mekanisme mencari pertolongan (*thalabun nushrah*)

¹⁰⁴² Lihat: Nasyrah tanpa judul, 11 Dzul Hijjah 1391 H./ 27 Januari 1972 M..

¹⁰⁴³ Lihat: *Jawab Sual*, 5 Rabi'uts Tsani 1389 H./20 April 1965 M..

Sesungguhnya pihak yang sanggup memberi pertolongan (*ahlun nushrah*) secara riil adalah pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, sehingga dengannya mereka mampu merubah sistem kufur menjadi sistem Islam. Atau, ketika seorang penguasa menolak untuk merubah—sistem kufur menjadi sistem Islam, maka dalam kondisi yang demikian pertolongan dapat diraih melalui pusat-pusat kekuatan yang ada di dalam negeri yang mampu melenyapkan penguasa dan menyerahkan pemerintahan kepada orang yang akan menerapkan Islam.

Sedangkan masalah penerapannya terhadap realita yang ada, mekanisme menyeru jamaah, dan siapakan jamaah yang akan disearu itu, maka dalam hal ini Hizbut Tahrir berpendapat bahwa masalah ini semuanya telah jelas dalam *sirah* (perjalanan hidup Nabi), yaitu bagaimana mekanisme yang dilakukan Rasulullah SAW dalam aktivitasnya mencari pertolongan. Beliau pergi ke Thaif menuju kabilah Tsaqif yang posisinya serupa negara. Beliau mendatangi berbagai kabilah, di antaranya adalah kabilah Bani Kalb, mereka disebut juga dengan Banu Abdullah, mereka dianggap sebagai kelompok yang kuat dalam negara. Beliau juga mendatangi Bani Amir bin Sha'sha'ah dan memintanya agar bersedia melindungi beliau, beraktivitas bersama beliau, dan pergi membawa beliau ke negeri-negeri mereka, sementara posisi mereka seperti para wakil negara.

Beliau SAW. berkata kepada Suwaid bin Shamit, yang mendapat julukan *al-Kamil* (orang yang sempurna) dari kaumnya, karena kekuatan, kemuliaan, dan nasabnya. Di samping itu, dia adalah pemimpin jamaah dan sekaligus seorang cendekiawan. Ibnu Hisyam bercerita mengenai pembicaraan Rasulullah SAW. dengan Suwaid: “Setelah Rasulullah SAW. mendengar perihal Suwaid ini, maka beliau mendatangnya dan mengajaknya kepada Allah dan kepada Islam. Lalu Suwaid berkata: “Barang kali apa yang kamu bawa seperti apa yang telah aku miliki?” Rasulullah SAW. bertanya, “Apakah gerangan yang telah kamu miliki?” Dia berkata: “*Majalah* Luqman, yakni hikmah Luqman”. Kemudian, Rasulullah SAW. bersabda: “Perlihatkanlah apa yang telah kamu miliki itu kepadaku!” Lalu Suwaid pun memperlihatkannya. Setelah melihatnya, lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya apa yang telah kamu miliki ini baik, tetapi apa yang aku bawa lebih baik dan lebih utama dari ini, yaitu al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT. Dan al-Qur'an ini didalamnya adalah petunjuk dan cahaya”. Lalu, Rasulullah SAW membacakan al-Qur'an kepadanya dan mengajaknya kepada Islam. Suwaid pun tidak menjauhinya (tidak menolaknya dengan ajakan itu) bahkan ia berkata: “Sesungguhnya (al-Qur'an) ini merupakan perkataan yang baik”.

Begitu juga—dalam aktivitasnya mencari pertolongan—beliau menyampaikan kepada delegasi yang datang dari Madinah ke Makkah yang sedang mencari persekutuan dari kaum Quraisy. Delegasi tersebut dipimpin oleh Abu al-Haisar Anas bin Rafi', dan bersamanya sekelompok pemuda dari Bani Asyhal. Mereka adalah orang-orang yang mewakili suku Khazraj. Dan mereka adalah jamaah (komunitas) terkuat di Madinah. Beliau juga menyampaikan

keinginannya kepada kelompok (rombongan) dari suku Khazraj yang berjumlah enam orang. Kemudian, mereka sama memegang pundaknya (berjanji) akan meyakinkan kaumnya. Selanjutnya, melalui mereka itulah pertolongan datang kepada beliau.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) itu ditujukan kepada setiap jamaah yang diprediksikan memiliki kekuatan dan kemampuan menolong dakwah. Sama saja apakah ia berupa negara, jamaah (komunitas) dalam negara, jamaah dari sejumlah negeri yang dapat dijadikan tempat untuk mendapatkan pertolongan, atau ia sebagai wakil jamaah yang mengemban sebuah fikrah, atau mereka sebagai wakil bagi sebuah jamaah yang kuat atau negara. Atau mereka adalah kelompok di antara jamaah yang bercita-cita menjadikan negara mereka atau jamaah mereka sebagai penolong dakwah, dan seterusnya yang meliputi semua jamaah yang kuat. Berangkat dari hal-hal di atas, maka dakwah ditujukan kepada jamaah yang berbentuk negara, dengan catatan ia adalah negara merdeka, bukan negara yang sedang dikuasai kaum kafir, atau berbentuk jamaah yang ada dalam negara seperti kabilah, atau mereka sebagai wakil negara seperti para duta besar, para delegasi perundingan, utusan konferensi, atau yang sejenisnya. Semua itu dengan syarat bahwa negara yang diwakili tidak berada di bawah pengaruh negara kafir.

Atau dakwah itu ditujukan kepada kelompok perwira yang berpengaruh dalam tentara atau pasukan dimana mereka menjadi bagian dari padanya, atau ia sebagai pemimpin yang berpengaruh di daerahnya atau di kotanya, atau sejumlah individu (tokoh) dari sebuah jamaah yang kuat di antara kabilah, kota, atau negara yang melalui mereka inilah pertolongan kaumnya atau jamaahnya dapat diberikan. Maka realita yang ada ini diterapkan kaumnya atau jamaahnya. Dengan demikian, realita yang ada sekarang ini diterapkan terhadap realita yang ada pada masa Rasulullah SAW. Sehingga dakwah selanjutnya ditujukan kepada jamaah-jamaah yang kuat tersebut agar mereka memeluk fikrah, dan agar mereka menolongnya.¹⁰⁴⁴

Hizbut Tahrir menyatakan: “Di sini kami tidak melupakan bahwa umat memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan para pemilik kekuatan. Sebabnya adalah bahwa mereka para pemilik kekuatan dan kekuasaan itu apabila mereka telah merasakan keterpengaruhan umat terhadap Islam dengan sebenarnya, dan umat benar-benar telah siap berkorban demi Islam, maka apa yang dirasakan itu akan menjadi pendorong yang penting dalam menciptakan keberanian pada diri mereka, para pemilik kekuatan untuk menolong Islam dan menegakkan Negara Islam”.¹⁰⁴⁵

4. Perbedaan antara mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) dengan penggunaan aktivitas fisik dalam mengemban dakwah

¹⁰⁴⁴ Lihat: Wawancara dengan Azzam Abdullah; *Jawab Sual*, 2 Dzul Hijjah 1388 H./19 Pebruari 1969 M.; Nasyrah tanpa judul, 11 Dzul Hijjah 1391 H./27 Januari 1972 M.; *Ta'mim*, Rajab 1382 H./Desember 1962 M.; dan lihat: Sirah Ibnu Hisyam, vol. ke-2, hlm. 265-277; dan *al-Bidayah wa an-Nihayah*, vol. ke-3, hlm. 135-150.

¹⁰⁴⁵ Lihat: *Wujubul 'Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 22.

Terkadang diasumsikan bahwa aktivitas mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) yang dijalankan oleh partai pelaksanaannya masuk dalam persoalan aktivitas fisik. Apalagi dalam menjalankan aktivitas mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) itu partai dituntut membuat rancangan aktivitas yang akan dijalankan oleh *ahlun nushrah*. Akan tetapi, dalam hal ini Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa sebenarnya ada perbedaan antara pelaksanaan aktivitas fisik yang dilakukan partai dengan permintaan partai kepada *ahlun nushrah* agar melakukan sesuatu atau perbuatan, atau partai memberikan kepada mereka berbagai arahan atau bimbingan. Dalam hal ini, partai sendiri tidak melakukan aktivitas fisik, tetapi yang dilakukan partai adalah meminta sesuatu atau perbuatan, atau partai memberikan berbagai arahan atau bimbingan kepada mereka, *ahlun nushrah* (pihak yang dipercaya dapat memberi pertolongan) yang sedang diminta pertolongannya. Hal ini bukanlah aktivitas fisik.

Kemudian—Hizbut Tahrir menjelaskan—bahwa dalam Baiat Aqabah Rasulullah SAW. meminta perkara secara terperinci kepada mereka yang dimintai pertolongan oleh beliau. Misalnya, beliau bersabda kepada mereka:

تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ

“Lindungilah aku seperti kalian melindungi istri-istri kalian dan anak-anak kalian”.¹⁰⁴⁶

Dengan ini, beliau telah meminta mereka agar berperang untuk melindunginya, yakni beliau meminta mereka agar melakukan aktivitas fisik. Ini artinya bahwa beliau boleh meminta apa saja dari mereka hingga memintanya melakukan aktivitas fisik sekalipun. Dan dalam hal ini juga, bahwa Rasulullah SAW telah mengintervensi (masuk kedalam) hal-hal yang lebih jauh lagi (terperinci). Misalnya, permintaan beliau kepada mereka:

أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَفِيبًا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ

“Keluarkanlah kepadaku dua belas orang ketua di antara kalian yang menjadi pemimpin kaumnya....”.¹⁰⁴⁷

Berdasarkan hal ini, sungguh beliau telah mempersiapkan mereka untuk melindunginya, dan menetapkan untuk mereka dua belas orang ketua yang akan memimpin komunitas kaumnya. Dengan demikian, beliaulah orang yang telah menentukan untuk mereka mekanisme dalam melaksanakan perlindungan dan pertolongannya. Kemudian, ketika mereka berkata kepada beliau SAW.: “Jika engkau mau, sungguh besok pagi kami akan menyerang penduduk Mina dengan pedang-pedang kami”. Mendengar itu, beliau malah bersabda:

لَمْ نُؤْمَرْ بِذَلِكَ وَلَكِنْ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ

¹⁰⁴⁶ HR. al-Imam Ahmad. Syu’aib al-Arnauth berkata: Hadits ini shahih. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-3, hlm. 339; *Sirah Ibnu Hisyam*, vol. ke-2, hlm. 791; dan *al-Bidayah wa an-Nihayah*, vol. ke-3, hlm. 159.

¹⁰⁴⁷ HR. al-Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-3, hlm. 460.

“Kami belum diperintah untuk melakukan hal itu, namun (sebaliknya) kembalilah kalian ke pemondokan kalian”.¹⁰⁴⁸

Mereka benar-benar telah meminta izin kepada beliau untuk melakukan aktivitas fisik, namun beliau melarangnya. Ini artinya, bahwa mereka telah berada di bawah kendalinya dalam setiap tindakan *nushrah* (pertolongan). Dan ini adalah dalil bahwa partai punya hak mengarahkan orang-orang yang dimintai pertolongannya seperti yang dikehendaki partai; memerintahkan mereka untuk melakukan aktivitas dan melarangnya; dan menentukan untuk mereka jalan (cara) memberi pertolongan dan mencegahnya dari yang lain. Ini berhubungan dengan perkara-perkara yang terperinci serta dalil-dalilnya. Selanjutnya, orang yang dimintai pertolongan oleh partai dan mengabaikan permintaannya, dia telah berada dibawah kendali partai dalam memberi pertolongan di segala hal, baik dalam hal kecil atau besar, baik dalam hal yang umum atau yang terperinci (khusus). Maka, hanya dengan mengabaikan permintaan pertolongan yang diminta oleh partai, mereka telah meletakkan dirinya dibawah kendali partai, dan mereka wajib menaati partai kecuali ketika partai menyuruhnya melakukan maksiat. Maka berdasarkan aktivitas Rasulullah SAW. yang terperinci dalam Baiat Aqabah kedua, serta realita pemenuhan permintaan pertolongan, telah menjadikan partai memiliki hak mengarahkan *ahlun nushrah* (pihak penolong), dan membuat *planning* (rencana) aktivitas yang yang harus mereka jalankan. Begitu pula, partai memiliki hak dalam mengikat mereka dengan berbagai perkara secara terperinci; mencegah mereka dari salah satu aktivitas; dan mengikat mereka dengan berbagai pendapatnya, baik berhubungan dengan perkara yang sifatnya umum, parsial, maupun khusus.¹⁰⁴⁹

Meskipun sangat jelas apa yang dikemukakan Hizbut Tahrir dalam persoalan mencari pertolongan (*thalabun nushrah*), serta dalil-dalil yang menjadi pijakannya, namun demikian dalam hal ini Hizbut Tahrir tidak sepi dari berbagai kritikan, yang sebagian besar keluar dari koridor fiqh, apalagi dari memahami secara mendalam pendapat Hizbut Tahrir terkait dengan masalah ini. Sebagian mereka menyangka bahwa Hizbut Tahrir mencari pertolongan dari orang-orang kafir. Sebagian yang lain telah mencampur aduk masalah mencari pertolongan yang dikaji Hizbut Tahrir dalam konteks untuk menegakkan Daulah dengan masalah meminta pertolongan dengan orang-orang kafir dalam peperangan. Sebagian yang lain menyangka bahwa Hizbut Tahrir mencari pertolongan dari *ahlul quwah* (pemilik kekuatan) sekalipun mereka tidak meyakini sesuatu yang didakwahkan oleh Hizbut Tahrir. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Hizbut Tahrir telah keliru karena bersandar pada kekuatan yang abstrak. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa Hizbut Tahrir tidak menyadari bahwa pihak-pihak yang dimintai pertolongannya oleh Hizbut Tahrir, bahwa sebagian dari mereka atau keseluruhannya adalah prang-orang yang menentang terhadap sesuatu

¹⁰⁴⁸ Lihat: *Sirah Ibnu Hisyam*, vol. ke-2, hlm. 297; dan *al-Bidayah wa an-Nihayah*, vol. ke-3, hlm. 164.

¹⁰⁴⁹ Lihat: *Jawab Sual*, 25 Shafar 1390 H./1 Mei 1970 M.

yang akan menghancurkan mereka. Kemudian mereka meyakinkan bahwa ini adalah fakta yang terjadi, sebab mereka telah menangkap tidak sedikit pemimpin Hizbut Tahrir dan menjebloskannya kedalam penjara.¹⁰⁵⁰

Untuk tujuan menghilangkan kesamaran dari perkara di atas—agar tidak ada lagi kesalahpahaman, maka saya akan menyampaikan naskah (*nash*) dari sebuah *ta'mim* (surat edaran) Hizbut Tahrir yang membahas persoalan *nushrah* (pertolongan) yang diterbitkan pada tahun 1962 M.. Dalam hal ini Hizbut Tahrir menyatakan: “Pertanyaan yang terkadang terlintas dalam hati ialah apakah ketika ada jamaah yang telah menerima dakwah dan telah siap menolong dakwah dengan semua yang dimilikinya, maka apakah jamaah tersebut harus mengikuti kajian dalam beberapa halqah dan harus bergabung dengan Hizbut Tahrir seperti layaknya anggota partai, ataukah cukup dengan hanya memeluk *fikrah* dan mendapat penjelasannya saja? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah sesungguhnya keberadaan jamaah harus terdiri dari kaum muslimin tidak perlu dibicarakan lagi, karena Islam adalah syarat mendasar dalam persoalan mencari pertolongan (*thalabun nushrah*). Sehingga, jamaah itu harus jamaah muslim sehingga secara syara' pertolongan mereka dapat diterima. Sedangkan keberadaan jamaah harus mengikuti kajian dalam berbagai halqah, maka juga tidak diragukan lagi, dan tidak perlu diperbincangkan, karena persoalannya adalah menolong kelompok dakwah, sehingga secara riil jamaah tersebut harus menjadi bagian dari kelompok partai, yakni harus masuk dalam kelompok partai yang dimulai dengan mengikuti kajian dalam berbagai halqah yang diadakan kelompok partai, dan karena *fikrah* tersebut harus dipahami oleh pihak yang hendak menolongnya. Sedangkan sekedar penjelasan semata tanpa adanya kajian dalam halqah, maka itu tidak mungkin dapat mengantarkan kepada pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, jamaah tersebut harus mengikuti kajian dalam beberapa halqah, atau pihak yang mewakili jamaah harus mengikuti kajian dalam beberapa halqah, sehingga dapat diketahui bahwa jamaah tersebut telah menerima sesuatu yang kami dakwahkan kepada mereka, yaitu ketika mereka membenarkan dan memahami *fikrah*, dan mereka berjanji (berkomitmen) akan menolong dan membelanya. Sedangkan tentang sesuatu yang mengharuskan dirinya menjadi anggota partai, maka itu bukan syarat untuk menerima pertolongannya. Namun degan mengikuti kajian dalam beberapa halqah saja sudah cukup untuk menerima pertolongannya dan menganggapnya sebagai kekuatan. Sedangkan menerima berbagai sumbangan, pemberian, kontribusi, dan sejenisnya dari mereka adalah persoalan setiap daris (pihak yang mengikuti kajian). Jadi kajian adalah syarat mendasar, dan berangkat dari kajian ini ada orang yang mengharuskan dirinya menjadi anggota partai, dan ada yang tidak, tetapi ia terhitung sebagai kekuatan partai, dan gugur darinya dosa akibat tidak masuk

¹⁰⁵⁰ Lihat: *ad-Da'wah al-Islamiyah*, hlm. 100; *Hizb at-Tahrir (Munaqasyah 'Ilmiyah li Ahammi Mabadi' al-Hizb)*, hlm. 32; *al-Jama'at al-Islamiyah*, hlm. 320; *ath-Thariq ila Jama'ah al-Muslimin (Tesis Majister)*, hlm. 313; *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib al-Mu'ashirah*, hlm. 139; dan *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah*, 252-253.

dalam kelompok (umat) selagi perkara yang mencegahnya menjadi anggota datang dari pihak partai, bukan dari dirinya....”¹⁰⁵¹

Ketentuan (nash) yang dikeluarkan Hizbut Tahrir pada tahun 1962 M. tersebut telah menyangkal dan mendustakan semua kebohongan yang dialamatkan kepada Hizbut Tahrir, dan menghilangkan semua *syubhat* (kesamaran) yang telah dimasukkan dan dibisikan oleh para penulis terhadap orang-orang yang berkehendak melihat lebih dalam pemikiran Hizbut Tahrir yang berhubungan dengan persoalan *nushrah* (pertolongan). Kemudian, Hizbut Tahrir benar-benar telah menjelaskan pemahamannya terhadap persoalan *nushrah* ketika menjelaskan semuanya dengan dalil perbuatan Rasulullah SAW. dan permintaan beliau kepada beberapa kabilah agar mau menolongnya. Hizbut Tahrir benar-benar telah menjelaskan bahwa beliau SAW. telah mengajak mereka kepada Islam, dan meminta pertolongan dari mereka. Maka dalam hal ini, saya (penulis) tidak mengerti dari mana datangnya berbagai tuduhan palsu yang tidak memiliki kebenaran sama sekali.

Sedangkan masalah meminta bantuan orang kafir ketika ia seorang diri dalam peperangan adalah masalah yang sifatnya fikih, yang dalam hal ini ulama berselisih pendapat, dan tidak ada kaitannya dengan persoalan *nushrah* yang telah dilontarkan oleh Hizbut Tahrir. Dalam masalah ini, pendapat Hizbut Tahrir sejalan dengan pendapat sebagian ulama salaf dari umat ini, dan di sini bukan tempat untuk membahasnya.

Sedangkan kritikan terhadap Hizbut Tahrir bahwa Hizbut Tahrir bersandar pada kekuatan yang sifatnya abstrak, maka ini harus dipahami dari penjelasan di atas. Sebab, Hizbut Tahrir—seperti yang telah dijelaskan sebelumnya—telah menjelaskan dengan sangat jelas sekali tentang mekanisme mengikat *ahlu nushrah* (pihak yang akan memberi pertolongan) dengan kelompok partai. Kemudian ditegaskan bahwa realita kekuatan itu hakikatnya bukan hanya milik partai, melainkan milik semua umat.

Masalah yang lain adalah dipahami dari perkataan sebagian para penulis bahwa Hizbut Tahrir harus melaksanakan sendiri persiapan kekuatan yang akan memberikan *nushrah* (pertolongan). Pernyataan ini menarik kita kepada masalah, apakah boleh bagi kelompok yang beraktivitas untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan khilafah menjadi kelompok yang dipersenjatai? Hizbut Tahrir melalui kajiannya terhadap *sirah nabawiyah syarifah* (perjalanan hidup Nabi yang mulia) telah mengadopsi bahwa kelompok tersebut tidak boleh dipersenjatai atau menggunakan aktivitas (kekuatan) fisik.¹⁰⁵² Apabila partai membentuk kekuatan bersenjata yang akan melaksanakan aktivitas *nushrah*, maka hal itu bertentangan dengan metode Rasulullah SAW., sebab beliau tidak melakukannya. Namun yang beliau lakukan adalah mengubah kekuatan yang dimiliki

¹⁰⁵¹ Lihat: *Ta'mim* (surat edaran), Rajab 1382 H./Desember 1962 M..

¹⁰⁵² Lihat: Tesis ini halaman

oleh penduduk Madinah, yaitu kekuatan yang berdiri diatas dasar kufur dan syirik menjadi kekuatan yang beriman kepada Allah SWT. sebagai Tuhan, beriman dengan al-Quran sebagai kitab dari sisi Allah SWT., dan beriman dengan Muhammad SAW. sebagai Nabi dan Rasul. Selanjutnya, kekuatan tersebut menjadi kekuatan yang menolong Islam dan menegakkan Daulah Islam di atas Bumi Madinah Munawarah sebagai Daulah Islam yang perdana.

Sedangkan apa yang dikemukakan oleh sebagian penulis bahwa aktivitas mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) itu dapat menghadapkan partai kepada.... Benar, namun hal ini adalah sunnah para Nabi. Dan cukup menjadi dalil atas hal itu adalah apa yang telah menimpa beliau SAW. ketika beliau pergi ke Thaif. Bagaimana mereka telah mengadukan dan memfitnah beliau kepada Quraisy. Seandainya Rasulullah SAW. memiliki pola pikir seperti mereka, tentu Daulah Islam tidak akan pernah berdiri.¹⁰⁵³

Sesungguhnya *fikrah* apapun sehingga dapat diterapkan di atas bumi secara nyata, maka *fikrah* tersebut harus memiliki kekuatan. Melalui penelitian terhadap realita dan berbagai upaya dapat disimpulkan bahwa mekanisme untuk menghasilkan kekuatan itu tidak terlepas dari tiga kondisi:

Pertama, kekuatan diberikan oleh pihak yang memiliki kekuatan, namun dengan perjanjian yang isinya agar meninggalkan sebagian pemikiran atau sebagian hukum syara', atau agar mewujudkan kepentingan-kepentingan pihak tersebut yang membuat penerapan Islam menjadi bersyarat, berkurang, atau membuat negara tunduk kepada pihak yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Misalnya, untuk menjatuhkan suatu sistem (rezim) bergantung pada bantuan kekuatan negara lain. Maka hal seperti ini—jika berhasil—akan membuat negara yang baru itu bergantung pada kaum kafir dan para antek (komparador). Akibatnya, negara tersebut tidak akan menerapkan Islam kecuali sebatas yang diperbolehkan oleh kaum kafir dan para antek (komparador). Bahkan ia akan menerapkan hukum-hukum kufur. Akhirnya, kekuasaan itu pun akan berakhir dan lenyap ketika peranannya yang ditentukan oleh pihak yang memberikan bantuan kekuatan dan perlindungan sudah berakhir—artinya ketika pihak yang memberikan bantuan kekuatan dan perlindungan sudah tidak lagi melihat manfaatnya, maka ia akan mengakhiri dan melenyapkan kekuasaan tersebut.

Sungguh metode tersebut—tidak diragukan lagi—adalah metode (langkah) yang salah dan batil. Sebab, tujuan utama perjuangan adalah sampainya Islam pada kekuasaan, bukan sampainya

¹⁰⁵³ Dan demi menjaga amanahnya, maka sesungguhnya penulis, Auni Judu' tidak pernah terjerumus kedalam kesalahan-kesalahan ini dengan melakukan paralogisme (pemutar balikan perkataan) seperti oknum penulis yang lainnya. Dia berkata: "Periode *nushrah* dan penyerahan kendali kekuasaan adalah periode yang harus ditempuh oleh Hizbut Tahrir, yaitu setelah dakwahnya tersebar di tengah-tengah masyarakat, dan setelah membina masyarakat dengan tsaqafah islamiyah (wawasan keislaman), maka Hizbut Tahrir meminta *nushrah* dari orang-orang yang mencerminkan pusat-pusat kekuatan dalam masyarakat, dan dari ahlul halli wal aqdi di antara kaum muslimin hingga berdiri Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi". Lihat: *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 117.

orang-orang yang lahirnya saja mereka memperjuangkan Islam, dan ketika sampai pada kekuasaan mereka malah melupakan penerapan Islam, atau sebagian hukum-hukum Islam. Apa yang dilakukan justru mengganti kekufuran dengan kekufuran yang lain. Menetapkan persyaratan terhadap negara dari pihak manapun berarti memberikan kesempatan pada pihak tersebut untuk menguasainya. Dan hal ini haram dilakukan. Allah SWT. berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin”.¹⁰⁵⁴

Dan berfirman-Nya:

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

“Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan”.¹⁰⁵⁵

Sungguh Rasulullah SAW. sangat menolak berbagai akad dan perjanjian seperti itu. Ingat! Ketika kaum kafir Quraisy benar-benar menawarkan kepada beliau jabatan sebagai penguasaan atau pemimpin mereka, atau mereka akan menyembah Tuhan beliau selama setahun, dan sebaliknya beliau pun harus menyembah Tuhan mereka selama setahun—semuanya dengan tegas ditolak oleh beliau. Sebagaimana kami dapati bahwa orang-orang yang dalam menghadapi dan menghancurkan kekufuran bersandar kepada sistem-sistem kufur justru mereka berakhir dengan kehancuran dan kekalahan yang lebih besar. Kaum Mujahidin di Afghanistan—mereka menyadari maupun tidak—misalnya, mereka telah bergantung kepada bantuan Amerika melalui Pakistan dan Arab Saudi. Akhirnya mereka berhasil merealisasikan kepentingan Amerika untuk mengusir Rusia, sebaliknya mereka sendiri mengalami kegagalan memproklamkan Negara Islam yang mereka serukan. Bahkan mereka jatuh kedalam jeratan dan cengkaman syaitan.

Begitu juga dengan berbagai organisasi di Palestina yang dalam perjuangannya mereka bergantung kepada kekuatan dan dukungan dari sistem-sistem (rezim) kufur dan para agennya. Mereka menyangka bahwa semuanya bangkit berjuang untuk membebaskan Palestina dan mendapat dukungan mayoritas rakyat Palestina. Kemudian mereka pun melepaskan tanah Palestina dan mengakui kedaulatan Negara Yahudi atas tanah Palestina. Dan imbalannya mereka mendapatkan kehidupan yang aman, dan bahkan mereka bekerja menjadi polisi untuk melindungi Yahudi. Sungguh banyak sekali contoh terkait dengan hal ini. Oleh karena itu, menempuh metode

¹⁰⁵⁴ QS. An-Nisa’ [4] : 141.

¹⁰⁵⁵ QS. Hud [11] : 113.

ini dalam membangun kekuatan disamping haram dan batil adalah sangat berbahaya, sehingga metode ini harus dijauhinya.¹⁰⁵⁶

Kedua, para pengemban dakwah atau pergerakan berusaha membangun kekuatan fisik (bersenjata) sendiri untuk menghadapi dan mengalahkan kekuatan batil, selanjutnya menegakkan Daulah Islam sebagai penggantinya. Metode seperti ini adalah hayalan yang menyesatkan dan sulit dilakukan. Sebab, harta benda (kekayaan), senjata, militer, media massa, peralatan dan berbagai perlengkapan semuanya telah dimiliki oleh negara batil. Sungguh apa yang dapat dibangun sendiri oleh para pengemban dakwah atau pergerakan kuantitasnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan apa yang telah dimiliki oleh negara batil. Apalagi bantuan yang akan datang untuk menghadapi dan memblokir aktivitas dakwah kepada kebenaran (hak) juga sangat besar, karena pemerintahan-pemerintahan yang ada jika tidak dikatakan semuanya, maka mayoritas mereka adalah memusuhi Islam. Bahkan cara-cara ini bukan sesuatu yang dapat mencegah mereka yang memusuhi Islam dari pengeboman terhadap sejumlah kota dan masyarakat, yang mengakibatkan hancur dan musnahnya mereka, ketika mereka merasakan adanya bahaya dari kekuatan kelompok Islam. Dan untuk melakukan hal tersebut amatlah mudah bagi mereka dengan bantuan sistem-sistem (rezim) yang ada.

Pergolakan fisik (bersenjata) seperti ini menjadikan para pengemban dakwah membutuhkan bantuan harta, pasukan, dan teknik yang permanen untuk menghindari kelemahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk merealisasikan harus ada jaminan dari pihak yang melaksanakannya kepada pihak yang memberi pertolongan. Dalam kondisi demikian, sangat terbuka jalan bagi setan untuk melakukan sejumlah pembenaran (justifikasi) yang hakikatnya hal itu tidak ada wujudnya dalam syara', dan juga dapat menggerakkan para agen (komparador) untuk berpura-pura menampakkan semangat keberagamaan mereka dengan menyodorkan dan menawarkan pertolongan seperti yang dibutuhkan, sehingga akibatnya aktivitas dakwah terjatuh kedalam jerat kekufuran. Realitas seperti inilah yang telah terjadi di Afghanistan, Mesir, Aljazair, Palestina, Lebanon, Suriah, dan lainnya. Oleh karena itu, adalah tindakan yang keliru ketika para pengembang dakwah terjatuh kedalam perangkap sehingga mengalihkan pergolakan menjadi pergolakan fisik (bersenjata), atau memasukkan unsur (bersenjata) ini kedalam aktivitasnya.

Sedangkan Nabi SAW. sepanjang masa pergolakan di Makkah, ketika kekuasaan berada di tangan para pemimpin kafir, maka kami melihat bahwa beliau sangat menghindari dari pergolakan fisik (bersenjata). Namun, beliau—selama masa itu—tetap konsisten dan terikat dengan pergolakan pemikiran (*ash-shira' al-fikri*) dan perjuangan politik (*al-kifah as-siyasi*) meskipun orang-orang musyrik telah menyiksa para pengikutnya, dan masyarakat pun bersikap apatis dan tertutup

¹⁰⁵⁶ Lihat: *at-Taghyir Hatmiyah ad-Daulah al-Islamiyah*, Muhammad Abdul Karim, cet. pertama, 1421 H./2000 M., hlm. 61-63.

dihadapan dakwahnya, bahkan sekalipun ketika sebagian sahabat cenderung (berkeinginan) menggunakan kekuatan (senjata), yang mereka ajukan kepada Rasulullah SAW. pada saat melangsungkan Bai'ah Aqabah kedua. Mendengar hal itu, beliau malah bersabda:

لَمْ نُؤْمَرْ بِذَلِكَ وَلَكِنْ ارْجِعُوا إِلَىٰ رَحَالِكُمْ

“Kami belum diperintah untuk melakukan hal itu, namun (sebaliknya) kembalilah kalian ke pemondokan kalian”.¹⁰⁵⁷

Dan Allah SWT. benar-benar telah menjelaskan bahwa kaum muslimin dilarang melakukan aktivitas itu di Makkah. Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: ‘Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!’.”¹⁰⁵⁸

Di sini tidak dapat dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman bisa mempersiapkan sesuatu yang bisa dilakukan, yaitu bersandar kepada keimanan mereka, sebab Allah SWT. berfirman:

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”.¹⁰⁵⁹

Dan hal itu tidak dapat diperhitungkan dengan hitungan apapun untuk membedakan kekuatan fisik sebesar apapun. Ini tidak dapat dikatakan, karena bukan pada tempatnya. Rasulullah SAW. telah menolak penggunaan kekuatan fisik (bersenjata) dalam realita seperti ini. Sehingga, aktivitas Rasulullah SAW. ini merupakan hukum syara’ untuk realitas ini. Sungguh banyak sekali peristiwa yang mempertegas—salah dan batilnya cara-cara ini—bahwa aktivitas seperti ini sering berujung pada keputusan dan hilangnya semangat, dan sering pula berakhir pada menyerahkan kendali kepemimpinannya kepada pihak asing melalui mereka yang disusupkan, sehingga aktivitasnya tetap berlangsung untuk melayani kaum kafir dengan nama Islam dan dakwah. Dan melalui mereka—gerakan Islam palsu ini—para rezim yang ada berusaha memngkaburkan kebenaran dan pengemban dakwah yang sesungguhnya, serta menyesatkan kaum muslimin. Berdasarkan atas hal itu, maka menempuh metode ini dalam membangun kekuatan untuk memproklamirkan berdirinya Negara Islam merupakan langkah yang keliru dan sangat berbahaya. Metode seperti ini akan menghancurkan para pengemban dakwah, dan merusak kesucian dakwah, bahkan didalamnya terdapat banyak kemunkaran, dan—jika dilakukan—akan berujung pada keputusan.¹⁰⁶⁰

¹⁰⁵⁷ Lihat: *Sirah Ibnu Hisyam*, vol. ke-2, hlm. 297; dan *al-Bidayah wa an-Nihayah*, vol. ke-3, hlm. 164.

¹⁰⁵⁸ QS. An-Nisa’ [4] : 77.

¹⁰⁵⁹ QS. Al-Baqarah [2] : 249.

¹⁰⁶⁰ Lihat: *at-Taghyir Hatmiyah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 63-65.

Ketiga, mengubah kekuatan yang ada dimasyarakat atau sebagian darinya, yang sebelumnya kekuatan tersebut menjadi sandaran bagi kebatilan dan sistemnya dirubah menjadi sandaran bagi dakwah kepada hak (Islam). Caranya dengan membangkitkan dan mengumpulkan orang-orang atau sebagian dari mereka yang mempunyai kekuatan dan pengaruh pada suatu tempat yang telah dirancang dan dipersiapkan dengan sempurna untuk menegakkan negara, dengan menempatkan semua kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki untuk menjadi sandaran bagi perjuangan Islam dan penerapannya. Mengingat, **kebenaran** itu dapat mempengaruhi pemikiran, pemahaman, dan loyalitas manusia. Begitu juga dengan dakwah kepada Islam, ia dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan yang menyesatkan menuju cahaya kebenaran, serta mampu mengubah mereka menjadi para pendukung dan penolong bagi para penyeru kebenaran dan para pengemban dakwah, dan mampu juga menjadikan mereka memusuhi dan membenci sistem-sistem yang sedang berkuasa. Begitu pula hal tersebut mampu mengubah suatu kelompok di antara masyarakat ini menjadi para pelindung dan penjaga bagi penerapan Islam.

Semua ini membutuhkan peningkatan kuantitas dakwah kepada Islam dengan terus melakukan pergolakan pemikiran (*ash-shira' al-fikri*) dan perjuangan politik (*al-kifah as-siyasi*). Sementara menyirami umat dengan konsep dan pemikiran Islam membutuhkan pengarah dakwah kepada kelompok manusia secara intensif sesuai agenda tertentu supaya mereka bersedia memberikan loyalitasnya secara maksimal untuk menerapkan Islam secara sempurna dengan tanpa syarat apapun. Demikian inilah mekanisme mencari pertolongan (*thalabun nushrah*). Kekuatan yang akan diambil loyalitasnya bagi *fikrah* ini adalah sesuai kebutuhan yang diperlukan dan cukup untuk memplotkan berdirinya negara, memperluas wilayah kekuasaannya, mencegah timbulnya pemberontakan terhadap negara, dan melindungi negara yang mungkin timbul dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kekuatan yang hendak dirubah ini merupakan kekuatan asli yang berasal dari umat.

Namun, selama ini telah berlangsung penyesatan pemikiran sehingga mereka melihat perkara hak (benar) sebagai perkara batil, dan sebaliknya perkara batil sebagai perkara hak, atau tidak melihat sama sekali. Maka melalui dakwah, tekun dalam melakukannya, memberikan hikmah (bukti yang menakutkan), senantiasa sabar, dan menjelaskan hakikat kebenaran, pasti akan terjadi perubahan pemikiran dan pergantian loyalitas dengan sempurna; juga dengan terus-menerus menyebarkan pemikiran Islam kepada umat, mengikat umat dengan akidah dan agamanya, serta menyerunya agar mengikuti metode Nabi SAW dalam menegakkan Daulah Islam, pasti akan terjadi revolusi mengenai loyalitas pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, serta mendorong mereka untuk bersegera memberikan loyalitas dan pertolongannya kepada Islam dan kepada partai yang berdiri di atas asas akidah Islam, dan bertujuan menegakkan khilafah. Metode ini, yakni mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) tidak bersandar kepada perkara-perkara yang

luar biasa atau kepada mu'jizat, dan tidak pula bergantung kepada sarana-sarana atau peralatan-peralatan yang tidak mungkin tersedia. Oleh karena itu, metode tersebut merupakan solusi yang realistis, yakni solusi yang praktis. Ia merupakan jalan yang efektif dan efisien yang dapat menyampaikan kepada inti tujuan, bahkan tidak ada jalan selain jalan ini.

Metode ini tidak akan menjadikan kehendak negara yang baru berdiri tersebut bergantung kepada pihak yang memberikan kekuatan dan sandaran, tidak akan menjadikan orang yang mencari pertolongan tergantung kepada orang yang menolongnya, dan tidak akan menjadikan penerapan Islam bersyarat atau berkurang. Sungguh kami melihat Nabi SAW. meskipun beliau dan para sahabatnya menerima tindak kekerasan dan penyiksaan, dan meskipun masyarakat bersikap apatis dan menutup diri terhadap dakwah yang beliau serukan, beliau tidak mengubah dan mengganti metode dakwahnya, selain dari aktivitas mencari pertolongan (*thalabun nushrah*), bahkan beliau terus mencarinya sampai beliau mendapatkannya dari penduduk Madinah Munawwarah, kemudian beliau berhijrah ke sana dan memproklamirkan berdirinya Negara Islam.¹⁰⁶¹

Dengan demikian, jelaslah bahwa mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) bukan sekedar aktivitas politik yang lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap fakta dan data, melainkan ia adalah hukum syara' yang ditunjukkan oleh banyak nash (dalil) syara' untuk menegakkan Daulah (Negara) Islam.

C. Periode Penyerahan Kekuasaan dan Pendirian Negara

1. Titik Sentral (*Nuqthatul Irtikaz*)

Periode penyerahan kekuasaan dan pendirian negara ini dimulai dengan adanya tempat (wilayah) yang didalamnya *fikrah* dan *thariqah* telah menyatu dan melebur pada masyarakat, serta telah mendominasi atmosfer (perasaan) individu-individunya. Hizbut Tahrir menamakan tempat itu dengan nama 'titik sentral' (*nuqthatul irtikaz*). Sedangkan terwujudnya tempat—yang menjadi titik sentral—ini tergantung pada sukses tidaknya dakwah pada masyarakat. Suatu tempat belum layak menjadi titik sentral, selama aktivitas dakwahnya belum mampu mempengaruhi dan menciptakan atmosfer (perasaan) masyarakat terhadap ideologi, sekalipun di tempat tersebut, mereka yang mengemban ideologi jumlahnya banyak. Oleh Karena itu, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa tempat yang layak menjadi titik sentral itu tidak diketahui (dipastikan), sebab hal itu tergantung pada kesiapan masyarakat, bukan hanya pada kekuatan dakwah semata. Aktivitas dakwah Islam di Makkah, misalnya itu sangat kuat, sekalipun demikian Makkah—yang telah menjadi titik awal (*nuqthatul ibtida'*) bagi dakwah dan layak menjadi titik tolak (*nuqthatul inthilaq*) dakwah, dimana dari sana dakwah dimulai—tidak layak menjadi titik sentral (*nuqthatul irtikaz*). Namun, ternyata yang menjadi titik sentralnya adalah di Madinah. Karena itu, setelah Rasulullah SAW. merasa tenang dan percaya kepada masyarakat Madinah, maka beliau berhijrah ke sana, dan di sana pula

¹⁰⁶¹ Lihat: *at-Taghyir Hatmiyah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 65-67.

beliau mendirikan negara yang dengan kekuatan dakwah negara bertolak menyebarkan Islam keseluruh jazirah Arab dan selanjutnya keseluruh penjuru Dunia.¹⁰⁶²

Hizbut Tahrir tidak mensyaratkan kondisi internasional apapun untuk mendirikan negara. Namun, ketika disuatu wilayah telah terbentuk opini umum terhadap partai, serta kuantitas dan kualitas individu (anggota dan pendukung) telah mencukupi, begitu juga dengan kekuatan negara yang sifatnya materi (sarana dan prasarana) jika telah memadai untuk melindungi negara, maka tempat tersebut telah mencukupi untuk pendirian negara. Sedangkan titik sentral, maka desa atau kota manapun ketika disana telah terbentuk opini umum, dan telah mendapat jaminan dukungan dari negeri-negeri lain, maka negara akan didirikan di desa atau di kota tersebut apapun kondisinya selama dukungan dari negeri-negeri yang lain dapat dijamin dan dipastikan.¹⁰⁶³

Akan tetapi jelas bahwa kondisi internasional terkadang menciptakan keberanian bagi *ahlun nushrah* (orang-orang yang akan memberikan pertolongan), di antara orang—yang sebelumnya—takut dan khawatir terhadap reaksi dari kekuatan yang berkuasa dan sewenang-wenang dalam politik internasional. Realita Amerika, misalnya, bahwa realita Amerika sekarang tidak seperti realita Amerika sebelum sepuluh tahunan, yaitu setelah wajahnya penuh debu, kusut dan malu, kehormatannya terinjak-injak, dan kekuatannya telah terpecah-belah di Irak dan Afganistan. Maka, barangsiapa yang takut dan khawatir terhadap kekuasaan, kekuatan dan reaksi Amerika, sungguh pada saat ini hal itu bukan pada tempatnya lagi dan tidak perlu terlalu dipikirkan.

2. Kelayakan Suatu Wilayah Untuk Pendirian Khilafah

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa mengenai kelayakan wilayah-wilayah untuk pendirian khilafah adalah perkara yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah SWT.. Dan bahwa setiap orang yang menyangka bahwa wilayah anu lebih layak dari wilayah anu untuk pendirian khilafah, hakikatnya ia hanya memprediksikan hal gaib dan memperkirakannya yang sejatinya ia tidak mengerti, karena perkara ini termasuk perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah semata. Berdasarkan hal itu, Hizbut Tahrir beraktivitas di semua wilayah dakwahnya secara sama tanpa membedakan satu wilayah dari wilayah yang lain. Ketika Hizbut Tahrir dalam setahun menjalankan dan melakukan aktivitas secara masif di suatu negeri, misalnya—sekedar contoh—Hizbut Tahrir melakukan aktivitas di Lebanon lebih dari apa yang dilakukannya di Suriah, maka hal itu dilakukan hanya karena di Lebanon pada tahun itu lebih kondusif bagi aktivitas Hizbut Tahrir dari pada di Suriah. Jadi, bukan karena Lebanon itu lebih layak dari pada Suriah untuk pendirian khilafah.

Ketika pada suatu waktu, misalnya aktivitas Hizbut Tahrir terpusat di Irak, maka hal itu dilakukan hanya karena situasi dan kondisi di sana begitu kondusif, sehingga ia menganggapnya sebagai suatu kesempatan yang jarang terjadi yang tidak boleh disia-siakan. Untuk itu, harus

¹⁰⁶² Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 64-65.

¹⁰⁶³ Lihat: *Jawab Sual*, 4 Januari 1964 M..

dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum semuanya itu berakhir. Terkadang situasi kondusif itu terdapat di Yordania dan tidak lagi di Irak, maka ketika itu pemusatan aktivitas pun dipindahkan dari Irak ke Yordania. Semua itu dilakukan, tidak lain karena untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan sungguh-sungguh. Sebab, masalahnya tidak terkait dengan waktu dan tempat (daerah). Akan tetapi, semua itu terkait dengan kesungguhan dalam beraktivitas dan kesempatan (peluang) yang tersedia.

Namun, Hizbut Tahrir kembali mengingatkan bahwa masalah kelayakan wilayah manapun dilihat dari sisi kemungkinannya, atau situasi dan kondisi sekelilingnya. Sungguh hal ini dapat diperhitungkan jika hanya wilayah itu saja yang benar-benar dijadikan daerah *majal* (medan aktivitas dakwah). Sedangkan ketika wilayah itu telah menjadi bagian dari daerah *majal*, maka tidak diperhitungkan di tengah-tengah melakukan aktivitas wilayah tersebut, melainkan perhitungan itu pada saat akan didirikan khilafah, atau ketika khilafah sedang didirikan. Sehingga, tidak jarang terlintas dalam hati bahwa Yordania tidak lebih layak dari Irak untuk pendirian Khilafah di sana, disebabkan letak geografis Yordania yang berdekatan dengan Israel, dan disebabkan hubungan para penguasanya dengan Inggris yang berada dibalik mereka. Dan sungguh pemikiran seperti ini salah. Apalagi jika menjadikan Yordania sebagai satu-satunya daerah *majal* (medan aktivitas dakwah) Hizbut Tahrir. Sesungguhnya daerah *majal* itu luas, maka tidak boleh memandang Yordania melebihi eksistensinya sebagai negeri di antara negeri-negeri *majal*, sama seperti Irak yang tidak ada bedanya di antara keduanya. Sebab, Hizbut Tahrir menganggap bahwa semua daerah *majalnya* sebagai satu negeri tanpa memperhatikan aspek kewilayahannya secara mutlak. Bahkan Hizbut Tahrir menganggap bahwa berpegang kepada aspek kewilayahan adalah sangat keliru dan berbahaya atas persatuan dan kesatuan partai, disamping bertentangan dengan konsep Islam. Oleh karena itu, semua struktur Hizbut Tahrir berdiri diatas asas mencegah paham kedaerahan (regionalisme), melarangnya, dan bahkan memeranginya.¹⁰⁶⁴

3. Kesulitan-Kesulitan Pendirian Daulah Islam

Hizbut Tahrir sangat menyadari bahwa mendirikan Daulah Islam dan melanjutkan kehidupan Islam bukan perkara yang gampang dan mudah, karena ada banyak hambatan dan tantangan yang besar yang menghalangi berdirinya Daulah Islam yang harus disingkirkan dan dihilangkan. Kesulitan-kesulitan itu banyak dan besar yang menghalangi jalan melanjutkan kehidupan Islam yang harus diatasinya. Di antara kesulitan-kesulitan itu yang paling menonjol adalah:

1. Adanya berbagai pemikiran yang tidak islami yang meyerang dunia Islam.
2. Adanya berbagai agenda pendidikan diatas dasar yang telah diletakkan oleh penjajah.
3. Keberadaan masyarakat di dunia Islam yang hidup tidak secara islami.
4. Jauhnya jarak antara kaum muslimin dan pemerintahan Islam

¹⁰⁶⁴ Lihat: *Mafahim Hizb at-Tahrir*, hlm. 67-68; dan Nasyrah tanpa judul, 2 Dzul Qa'dah 1381 H./7Maret 1962 M..

5. Adanya pemerintahan-pemerintahan di negeri-negeri Islam yang berdiri diatas dasar demokrasi
6. Adanya opini umum tentang nasionalisme, patriotisme, dan sosialisme.

Dalam hal ini, Hizbut Tahrir tidak hanya menyebutkan berbagai kesulitan, hambatan, dan tantangan yang menghalangi berdirinya Daulah Islam, namun Hizbut Tahrir juga menjelaskan cara bagaimana mengatasi semuanya.¹⁰⁶⁵

4. Usaha-Usaha Hizbut Tahrir untuk Meraih Kekuasaan

Setelah Hizbut Tahrir sampai pada sebuah kesimpulan melalui penelitian dan pengkajian terhadap perjalanan dakwah Rasulullah SAW. bahwa aktivitas mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) adalah hukum syara' yang termasuk bagian dari hukum-hukum tentang metode (thariqah) yang harus diikuti. Sehingga, aktivitas mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) bukan sekedar cara (uslub). Hizbut Tahrir memutuskan agar mengikuti metode Rasulullah dalam aktivitas mencari pertolongan. Pada tahun 1961 M., Hizbut Tahrir mengeluarkan *nasyrah* (edaran) dan membagikannya kepada semua *mas'ul* (penanggung jawab Hizbut Tahrir di daerah), dan memerintahkannya agar mengamalkannya. Hizbut Tahrir pun mulai berusaha mencari pertolongan. Sejak waktu itu, Hizbut Tahrir memahami bahwa Rasulullah SAW. benar-benar pernah mengalami kegagalan beberapa kali dalam aktivitasnya mencari pertolongan. Menurut satu riwayat beliau berdiam sejak tahun kedelapan sejak diutus sampai tahun kedua belas, sementara menurut riwayat lain sampai tahun keempat belas.

Sungguh Hizbut Tahrir pun telah mengalami kegagalan berpuluh-puluh kali. Mungkin Hizbut Tahrir membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendapatkan hasil seperti yang diraih oleh Rasulullah SAW.. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir melihat bahwa perkara kegagalan dalam mencari pertolongan ini mungkin akan banyak dialaminya. Hizbut Tahrir telah melakukan aktivitas mencari pertolongan di atas dasar ini, dan telah melakukan sejumlah usaha untuk mencari pertolongan. Di Irak pada dekade enam puluhan, tujuh puluhan, dan delapan puluhan. Begitu juga di Suriah pada dekade enam puluhan dan tujuh puluhan. Dan di Yordan pada dekade enam puluhan. Hizbut Tahrir juga telah melakukan berbagai usaha di Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Hanya saja, sebagian dari usahanya ini telah diumumkan secara resmi melalui berbagai media, dan sebagian lagi tidak.

Hizbut Tahrir memahami bahwa mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) itu tidak lain adalah untuk mendirikan Daulah Islamiyah, bukan hanya untuk mengambil kekuasaan semata. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir mencari pertolongan dari pihak-pihak yang mampu menjadikannya bisa menegakkan negara. Sehingga, Hizbut Tahrir mencari pertolongan dari penguasa yang sesungguhnya, yakni dari orang yang kekuasaan ada dalam kendalinya; atau dari pihak-pihak yang mampu menguasai pemerintahan, atau mengendalikan penguasa; atau dari pihak-pihak yang mampu mempengaruhi penguasa yang sesungguhnya, atau mempengaruhi orang yang mampu

¹⁰⁶⁵ Lihat: *Ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 237-243.

mengendalikan pemerintahan. Hizbut Tahrir telah melakukan semuanya sejak permulaan tahun 1961 M., namun dari usaha-usaha yang dilakukannya itu belum ada yang berhasil.¹⁰⁶⁶

Ada sebagian peneliti yang mengkritik dan menyalahkan Hizbut Tahrir, bahwa Hizbut Tahrir telah melakukan usaha-usaha meraih kekuasaan sebelum terealisasikannya dukungan rakyat (*qaidah sya'biyah*). Auni Judu' berkata: "Hanya saja, sebagian besar aktivitas mencari pertolongan (*thalabun nushrah*) itu dilakukan Hizbut Tahrir sebelum terbentuknya opini umum di tengah-tengah masyarakat secara positif. Akibatnya, semua usahanya berakhir dengan kegagalan".¹⁰⁶⁷

5. Revolusioner dalam Penerapan dan Mengemban Dakwah keseluruh Dunia

a. Revolusioner dalam Penerapan

Hizbut Tahrir menegaskan bahwa ia berkeinginan menegakkan Negara Islam, bukan hanya mengambil kekuasaan semata. Sehingga, ketika Hizbut Tahrir tidak merasa yakin akan dapat menegakkan Daulah Islam pada saat mengambil kekuasaan, maka Hizbut Tahrir tidak akan mengambil kekuasaan dan tidak pula menerimanya. Dan ketika Hizbut Tahrir telah sampai kepada kekuasaan, maka wajib atasnya menerapkan ideologi Islam dengan cara revolusioner, yakni menerapkan Islam secara utuh dan menyeluruh sekaligus. Sehingga, dalam hal ini Hizbut Tahrir menolak langkah berpartisipasi dalam pemerintahan yang parsial—dalam penerapan Islam, juga menolak cara penerapan Islam secara berangsur-angsur, apapun kondisinya. Namun Hizbut Tahrir mengambil kekuasaan secara menyeluruh. Akan tetapi kekuasaan itu tidak dijadikan tujuan, melainkan sebagai metode untuk menerapkan ideologi Islam.¹⁰⁶⁸

Untuk persoalan ini, sungguh Hizbut Tahrir telah mempersiapkan sejumlah persiapan. Semuanya tampak jelas melalui kitab *ad-Dustur* (UUD) yang berisi lebih dari seratus delapan puluh pokok persoalan, yang berbentuk UUD bagi Negara Islam. Sementara penjelasannya ada dalam kitab *Muqadimah Dustur* (dasar pikiran UUD). Di samping itu masih banyak kitab-kitab yang menjelaskan berbagai persoalan yang dibutuhkan oleh negara ketika berdiri, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum syara', maupun yang terkait dengan masalah administrasi. Seperti kitab *Nizhom al-Hukm fi al-Islam* (sistem pemerintahan Islam), *Ajhizah Daulah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah* (struktur pemerintahan dan administrasi Negara Khilafah), *an-Nizhom al-Ijtima'iy fi al-Islam* (sistem pergaulan Islam), *an-Nizhom al-Iqtishadiy fi al-Islam* (sistem ekonomi Islam), *Nizhom al-Uqubat* (sistem persanksian), dan *Usus at-Ta'lim al-Manhajiy fi Daulah al-Khilafah* (asas kurikulum pendidikan Daulah Khilafah). Dan masih banyak kekayaan intelektual yang luas biasa dalam bentuk *nasyrah* dan publikasi tentang berbagai aspek pemikiran Islam.

¹⁰⁶⁶ Lihat: Nasyrah tanpa judul, 11 Dzul Hijjah 1391 H./27 Januari 1972 M.; Tesis ini halaman ; dan *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 117.

¹⁰⁶⁷ Lihat: *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 117.

¹⁰⁶⁸ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 54; publikasi Hizbut Tahrir dengan judul "*Qadhaituna Laisat Istilamu Hukm wa Innama Qadhaituna Hiya Bina'u Daulah*", 9 Dzul Hijah 1387 H./8 Maret 1967 M.; nasyrah tanpa judul, 11 Dzul Hijjah 1391 H./27 Januari 1972 M.; dan *Qanun Idari Hizbut Tahrir*, hlm. 1.

Ada juga sebagian penulis yang dengan sungguh-sungguh berusaha menertawakan dan mereduksi nilai urgensi UUD yang telah disusun oleh Hizbut Tahrir sebagai sebuah model UUD yang akan dijalankan oleh Negara Islam ketika berdiri. Dalam hal ini mereka berkata: “Hizbut Tahrir telah menyusun UUD untuk Negara Islam yang akan datang, membuat rancangan dan hukum tentang ekonomi, dan mengulas secara rinci tentang hukum-hukum persanksian dan pembuktian. Penyusunan UUD, pembuatan rancangan, dan perincian hukum-hukum tersebut semuanya merupakan karakteristik Hizbut Tahrir dalam kerangka (*framework*) dakwah Islam. Hanya saja, semua itu bertentangan dengan *uslub* (cara) pengamalan Islam. Penegakan regulasi hukum-hukum tentang ekonomi, politik, pergaulan, pemerintahan,, penegakan perkara umum dan universal, serta Islam harus bersandar pada dunia nyata. Jika tidak, maka—penegakan regulasi ini—seperti orang yang mengokohkan bangunannya di udara namun tanpa ada dinding penyanggah di bumi. Demikian itulah realita yang terjadi pada Hizbut Tahrir. Sehingga, selama ini tenaga dan waktunya telah hilang dengan sia-sia”.¹⁰⁶⁹ Bahkan ada sebagian yang lain, yang menggambarkan UUD yang disusun Hizbut Tahrir sebagai sebuah kekayaan pemikiran yang jauh dari dunia nyata (tidak realistis).¹⁰⁷⁰

Tidak diragukan lagi bahwa semua klaim-klaim tersebut sangat jauh dari kebenaran, bahkan menafikan fakta yang sebenarnya. Sebenarnya, kami telah mengemukakan pada bab ketiga dalam tesis ini mengenai keistimewaan yang terpenting pada sistem Negara Khilafah yang terdapat dalam UUD yang telah disusun oleh Hizbut Tahrir.

b. Mengemban Dakwah keseluruhan Dunia

Ketika negara benar-benar menerapkan ideologi Islam secara sempurna dan menyeluruh, maka Hizbut Tahrir berpendapat bahwa negara berkewajiban mengemban dakwah Islam keseluruhan dunia. Sehingga negara harus menetapkan dalam neraca anggaran negaranya bagian khusus untuk dakwah dan publisitas Islam, serta melakukan control secara langsung terhadap dakwah, baik dari sisi kenegaraan maupun kepartaian sesuai tuntutan situasi dan kondisi yang ada.¹⁰⁷¹

Saya berpendapat bahwa fakta periode penyerahan kekuasaan dan penegakan negara menunjukkan bahwa hal itu merupakan hasil, yakni penyerahan kekuasaan ini merupakan hasil dari aktivitas pembinaan, pengkaderan, interaksi, dan pencarian pertolongan (*thalabun nushrah*). Oleh karena itu, saya tidak berpendapat bahwa penyerahan kekuasaan sebagai sebuah periode dalam metode (*thariqah*) menegakkan negara, karena ia bukan bagian dari metode, namun ia merupakan hasil dari sinergi aktivitas. *Wallahu a'lam*.

¹⁰⁶⁹ Lihat: *al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 210.

¹⁰⁷⁰ Lihat: *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib al-Mu'ashirah*, hlm. 138.

¹⁰⁷¹ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 54.

Apapun kondisinya, ini merupakan metode Hizbut Tahrir yang harus dijalankannya ketika memasuki medan kehidupan untuk mentransfer *fikrah* ketataran praktis. Dengan kata lain, untuk mentransfer ideologi ke medan kehidupan dengan melanjutkan kehidupan Islam (*isti'naf al-hayah al-islamiyah*), membangkitkan masyarakat, dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Pada saat itulah Hizbut Tahrir memulai tataran praktis, yaitu suatu periode yang karenanyalah partai didirikan. Dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan secara global metode Hizbut Tahrir dalam menegakkan negara, yaitu melalui apa yang terdapat dalam kitab *Wujub al-'Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah* (kewajiban beraktivitas untuk menegakkan Negara Islam):

“Jamaah atau partai yang sedang beraktivitas untuk menegakkan agama harus berjalan pada dua jalur yang sejalan, yaitu: *Pertama*, membentuk opini umum terhadap pemikiran dan hukum Islam, serta memelihara pembesaran tubuh kelompok kepartaian dengan memilih unsur-unsur yang baik dari umat untuk dimasukkan menjadi bagian dari kelompok kepartaian. *Kedua*, mengkaji dan meneliti kantong-kantong kekuatan dan tokoh-tokoh penting sekaligus berpengaruh yang ada di tengah-tengah umat. Selanjutnya mengembalikan kepercayaan mereka terhadap Islam, serta meyakinkan mereka bahwa Islam adalah akidah dan sistem kehidupan yang universal yang wajib diterapkan. Tujuannya adalah supaya mereka mau menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang ikhlas yang akan menerapkan hukum Allah SWT. di tengah-tengah umat”.¹⁰⁷²

Dan ketika tujuan telah terealisasi dengan berdirinya negara dan berlangsungnya kehidupan Islam, maka sesungguhnya Hizbut Tahrir tetap menjadi partai yang berjalan dan strukturnya tetap tegak, baik para anggotanya telah duduk di kursi pemerintahan ataupun tidak. Sementara pemerintahan dianggap sebagai permulaan langkah praktis untuk menerapkan ideologi partai dalam negara, dan berusaha menerapkannya di setiap bagian belahan dunia. Dengan demikian, eksistensi partai merupakan jaminan yang sebenarnya bagi penegakan negara Islam, keberlangsungannya, penerapan Islam, perbaikan penerapannya, penjaga kelestarian dalam penerapannya, dan mengemban dakwah Islam keseluruh dunia. Sebab, setelah partai berhasil menegakkan negara, maka aktivitas partai selanjutnya adalah mengawasi negara, mengoreksi kebijakan negara, dan memimpin umat dalam memberikan masukan kepada negara. Dan dalam waktu yang sama partai adalah pengemban dakwah Islam di negeri-negeri Islam dan di belahan dunia yang lain.¹⁰⁷³

PENUTUP

Demikianlah kami dapati bahwa berdirinya Hizbut Tahrir bukan sekedar reaksi yang intuitif dan emosional atas penderitaan yang sedang menyelimuti umat Islam, sebagaimana yang

¹⁰⁷² Lihat: *Wujub al-'Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 22.

¹⁰⁷³ Lihat: *at-Takattul al-Hizbi*, hlm. 54-55.

melatarbelakangi seberapa besar pergerakan dan partai, dimana eksistensinya akan segera berakhir ketika kobaran semangatnya telah padam, atau ketika strategi dan metodenya telah berubah sebab perjalanan waktu. Namun berdirinya Hizbut Tahrir merupakan hasil dari penelitian mendalam dan pencarian yang dilakukan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sejak masa beliau belajar di al-Azhar untuk mengeluarkan umat dari realitanya yang pahit, serta membangkitkannya agar kembali meduduki puncak keagungan dan kebesarannya yang telah meninggalkannya setelah mereka melepaskan Islam yang menjadi faktor kemuliaan dan kebesarannya. Dan setelah beliau mendapatkan pengkristalan dan pendefinisian pemikiran (*fikrah*) sekitar tahun 1948 M., beliau segera menyodorkan dan menawarkannya kepada para tokoh terkemuka di antara para ulama, pemikir (cendekiawan), dan tokoh masyarakat pada masanya, agar setelah itu mereka menjadi halqah perdana dalam partai yang berakar ini, yang secara riil partai ini berdiri pada tahun 1949 M. menurut pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu, tidak benar tuduhan bahwa Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pernah menjadi anggota pergerakan atau jamaah lain sebelum beliau mendirikan Hizbut Tahrir. Begitu juga tidak tuduhan yang dilontarkan oleh sebagian penulis yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir merupakan pecahan dari partai atau pergerakan lain.

Aktivitas Hizbut Tahrir sejak didirikannya hingga saat ini benar-benar telah merambah berbagai wilayah, baik di dunia secara umum atau di dunia Islam, khususnya negeri-negeri Arab, serta berlangsung secara besar-besaran (*massive*). Meskipun dalam perjalanannya para anggota Hizbut Tahrir terus menerus menghadapi penangkapan, penculikan, dan penyiksaan yang kadang-kadang mengantarkan kepada kematian, dijebloskan ke penjara, dan dieksekusi mati. Semuanya telah menjadikan Hizbut Tahrir terus berjalan yang disetiap terminalnya memikul orang-orang yang syahid yang darahnya mengalir dan meninggal dunia demi mengemban dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan Khilafah seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW..

Benar, aktivitas Hizbut Tahrir pernah mengalami kelesuan dan kemerosotan secara relatif, terutama pada dekade 80-an. Akan tetapi kami melihat bagaimana Hizbut Tahrir mampu melalui semuanya dan bahkan berjalan semakin kuat sejak tahun 1990 M.. Hizbut Tahrir tidak hanya beraktivitas untuk mengembalikan aktivitas-aktivitasnya di negeri-negeri yang pernah mengalami kelesuan dan kemerosotan saja, tetapi memperluas aktivitasnya dan masuk menerobos negeri-negeri yang lain yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh aktivitas-aktivitasnya. Semua itu telah menjadikan Hizbut Tahrir dan *fikrah* Khilafah yang diserunya menjadi sumber pemberitaan yang dipublikasikan oleh berbagai media, baik regional maupun internasional disamping penjelasan yang luas dari umat Islam sendiri.

Mengingat Hizbut Tahrir itu berdiri bukan sebagai reaksi atas penderitaan umat Islam, maka Hizbut Tahrir bergerak tidak secara seponitanitas dan bukan tanpa persiapan, tidak pada *fikrahnya*, dan tidak pula pada metodenya. Hizbut Tahrir tidak langsung beraktivitas ketika melihat dan

merasakan penderitaan umat, tetapi apa yang dilihat dan dirasakannya itu telah mendorongnya untuk berpikir secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mengeluarkan umat dari dilema yang sedang menyelimutinya. Kemudian, setelah melakukan penelitian dan pangkajian, Hizbut Tahrir sampai pada kesimpulan bahwa problem umat Islam itu terjadi akibat lenyapnya negara mereka, yaitu negara khilafah. Maka dari itu, harus ada aktivitas yang sah dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan negara tersebut, dan dalam menjalankan semua itu harus bersandar pada ketentuan syara'. Oleh karena itu, *fikrah* maupun metode (*thariqah*) Hizbut Tahrir benar-benar berbeda secara jelas dari partai-partai dan jamaah-jamaah yang lain. Hizbut Tahrir tidak terpengaruh dan tidak pula dipengaruhi oleh realita. Sebab, Hizbut Tahrir itu didirikan adalah untuk merubah realita, bukan untuk mengikuti realita. Sehingga dalam hal ini, Hizbut Tahrir menjadikan realita sebagai obyek berpikir, bukan sumber pemikiran dan hukum. Semua inilah yang menjadikan Hizbut Tahrir memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal tsaqafah Islamiyyah, bahkan warisan tsaqafahnya yang meliputi berbagai bidang dianggap sebagai kekayaan intelektual Islam terbesar dan tiada duanya.

Terlepas dari karakteristik tsaqafah Hizbut Tahrir secara umum, dan sumber-sumber pokok (usul) yang menjadi sandarannya, baik dalam akidah maupun dalil-dalil hukum, kami dapati bahwa Hizbut Tahrir benar-benar telah menjauhkan dirinya terjatuh kedalam sektarianisme. Sehingga Hizbut Tahrir menolak dikaitkan dengan kelompok (madzhab, aliran) ini dan itu. Dan sebagai gantinya Hizbut Tahrir mengajak kaum muslimin agar memakai nama yang telah dipilihkan oleh Allah SWT.:

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ

“(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim, Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu....”¹⁰⁷⁴

Dan firman-Nya:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?’”¹⁰⁷⁵

Oleh karena itu kami menemukan dalam barisan Hizbut Tahrir terdapat orang-orang yang bermadzhab Ja’fariy. Meskipun jumlah mereka sedikit dibanding dengan pengikut madzhab-madzhab yang lain.

¹⁰⁷⁴ QS. Al-hajji [22] : 78.

¹⁰⁷⁵ QS. Fushahilat [41] : 33.

Sungguh dalam hal ini Hizbut Tahrir adalah pelopor, dan bahkan satu-satunya partai yang telah menyusun UUD yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah, serta dalil-dalil yang telah ditunjukkan oleh keduanya. Di dalam UUD tersebut Hizbut Tahrir menjelaskan tentang sistem Daulah Khilafah Islamiyyah, sistem pemerintahan, sistem pergaulan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, politik dalam dan luar negeri, disamping sistem persanksian. Dan secara khusus Hizbut Tahrir sangat memperhatikan tentang sistem pemerintahan. Sehingga dalam hal ini Hizbut Tahrir menetapkan bahwa bentuk sistem pemerintahan dalam Islam adalah Khilafah. Khilafah ini tidak khusus untuk zaman tertentu, atau hanya untuk komunitas kaum muslimin saja tidak dengan yang lainnya. Bahkan Hizbut Tahrir menganggap Khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan yang istimewa yang berbeda dari sistem-sistem pemerintahan yang lain. Untuk ini, Hizbut Tahrir telah mengajukan dalil-dalil atas kewajiban beraktivitas untuk menegakkan Khilafah. Dan sungguh kaum muslimin itu berdosa sebab tidak adanya aktivitas untuk menegakkannya sejak Khilafah dihancurkan secara resmi pada tahun 1924 M. sampai sekarang ini, kecuali orang-orang yang telah beraktivitas secara benar yang dapat mengantarkan secara riil pada terwujudnya Khilafah di atas dunia nyata.

Hizbut Tahrir telah menjelaskan dan menerangkan setiap perkara yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam dan struktur negara. Oleh karena itu, dapat kami katakan bahwa setelah Khilafah ditumbangkan oleh kaum kafir penjajah sekitar delapan dekade yang lalu (27 Rajab 1342 H./3 Maret 1924 M.). Sejak itu eksistensi Khilafah dihapus dari muka bumi. Kemudian, kaum kafir penjajah berusaha menghilangkannya dari benak kaum muslimin hingga mereka berhasil meyakinkan kaum muslimin bahwa masa Khilafah benar-benar telah pergi dan berakhir. Sementara kami sekarang hidup di era kemajuan dan kebangkitan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Khilafah! Setelah semuanya terjadi, Hizbut Tahrir mampu menghidupkan kembali *fikrah* (pemikiran) tentang Khilafah. Sehingga Khilafah dan berdirinya kembali Khilafah menjadi bahan perbincangan. Khilafah dan kembalinya Khilafah bukan hanya kisah romantisisme, bukan sesuatu yang utopia, dan bukan hasil imajinasi yang sulit diwujudkan. Namun, Khilafah itu merupakan sesuatu yang faktual, nyata, dan dirasakan oleh berbagai bangsa selama lebih dari sepuluh abad. Dan Khilafah juga bukan rangkaian kisah fiksi, sebab berbagai bangsa dan umat telah merasakan hidup mulia dan tidak terkalahkan dibawah naungan dan lindungannya. Khilafah telah melintasi berbagai era yang berbeda-beda dan berbagai bangsa yang beraneka ragam. Dan banyak sekali dalil-dalil syara' yang menunjukkan atas wajibnya menegakkan Khilafah.

Hizbut Tahrir tidak hanya melontarkan teori semata, namun Hizbut Tahri juga melakukan pengkajian dan penelitian terhadap metode syara' untuk mewujudkan Daulah yang menjadikan teori bisa diterapkan di dunia nyata. Mengingat para ulama generasi pertama dalam berbagai pembahasannya belum membicarakan tentang mekanisme menegakkan negara, ketika negara itu

jatuh dan hilang, maka dalam hal ini Hizbut Tahrir benar-benar telah berijtihad hingga sampai pada pentingnya (wajibnya) membentuk kelompok kepartaian yang sah yang berjalan pada metode tertentu yang digali dari *sirah* (perjalanan hidup) Rasulullah SAW.. Kelompok kepartaian yang sah adalah kelompok kepartaian yang berdiri diatas dasar partai Islam ideologis, dimana *fikrah* adalah ruh bagi tubuhnya, sebagai intinya, serta rahasia kehidupannya. Sementara sel pertamanya adalah manusia yang telah menyatu dalam dirinya *fikrah* dan metode (*thariqah*) dari jenis yang sama. Sehingga dengan demikian ia menjadi manusia dari jenis *fikrah* dalam hal kejernihan serta kecermelangannya, dan seperti metode (*thariqah*) dalam hal kejelasan dan kelurusannya.

Dan kapan saja ketiga perkara tersebut telah terwujudkan, yaitu: *fikrah* yang dalam, metode (*thariqah*) yang jelas, dan manusia yang bersih, maka sel pertama telah terbentuk, dimana melalui perjalanan sel ini akan berkembang sel-sel yang lain, yang selanjutnya menjadi *halqah* pertama bagi partai, yakni menjadi kepemimpinan partai (*qiyadah al-hizb*). Tidak lama kemudian *halqah* pertama tersebut berubah menjadi kelompok kepartaian. Dan ketika kelompok kepartaian ini telah mampu bertahan dihadapan berbagai kesulitan, mengkristalkan *fikrah*nya, menjelaskan *thariqah*nya, menyiapkan anggotanya, dan menguatkan ikatan antar anggotanya, maka sesungguhnya ia akan berubah dari kelompok kepartaian menjadi partai ideologis yang integral, yang beraktivitas membangkitkan umat dengan kebangkitan yang benar.

Adapun dalam hal metode (*thariqah*), maka Hizbut Tahrir benar-benar telah membatasinya melalui tiga periode (*marhalah*) yang digali dari *sirah* (perjalanan hidup) Rasulullah SAW dalam aktivitas dakwahnya, yaitu: periode pengkaderan (*at-tatsqif*), periode interaksi (*at-tafa'ul*) dan mencari pertolongan (*thalabun nushrah*), dan periode penyerahan kekuasaan (*istilamul hukm*) dan pendirian negara (*iqamatud daulah*). Hizbut Tahrir menegaskan wajibnya kelompok kepartaian menjauhi aktivitas fisik apapun selama periode dakwah untuk mendirikan negara. Sebab, dakwah untuk mendirikan negara yang diemban oleh Hizbut Tahrir adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemikiran, dan sama sekali tidak berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang lain. Oleh karena itu, kami perhatikan bahwa aktivitas Hizbut Tahrir yang menonjol adalah aspek bersifat pengkaderan (edukatif), pergolakan pemikiran, dan perjuangan politik. Sehingga dari semua itu dapat kami simpulkan bahwa aktivitas Hizbut Tahrir tampak dalam dua hal, yaitu:

Pertama, membentuk opini umum tentang pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam, serta menjaga pembesaran tubuh kelompok dengan menyeleksi unsur-unsur yang baik di antara umat untuk dirangkulnya menjadi bagian dari kelompok.

Kedua, mencari kantong-kantong kekuatan dalam umat, dan orang-orang yang memiliki pengaruh di antara mereka untuk mengembalikan kepercayaan terhadap Islam, serta meyakinkannya bahwa Islam adalah akidah dan sekaligus sistem kehidupan universal yang wajib

diterapkan, dengan tujuan agar mereka menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang ikhlas di antara umat ini, selanjutnya agar mereka menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah umat.

Sesungguhnya Hizbut Tahrir telah mendapatkan banyak kritikan dan kecaman menyangkut tsaqafah dan metodologinya dalam menegakkan negara, meski yang lebih banyak kritikan itu diarahkan pada tsaqafahnya. Kritikan dan kecaman tersebut bermacam-macam yang sebagian di antaranya adalah murni kebohongan terhadap Hizbut Tahrir, yang tidak memiliki kebenaran sama sekali; sebagian lagi adalah benar sesuai yang dikatakan Hizbut Tahrir, hanya saja mereka para peneliti—mengenai Hizbut Tahrir—tidak menjelaskannya seperti yang terdapat pada kitab-kitab Hizbut Tahrir, melainkan mereka mengalihkannya pada berbagai persepsi lain; dan sebagian lagi menyangkut hasil ijihad Hizbut Tahrir, yang tentunya masuk dalam fiqh *ikhtilaf* (perbedaan pendapat), yang terjadi karena banyaknya dalil-dalil yang digunakan atau banyaknya pemahaman dalam penafsirannya.

Dan tampak sekali bahwa sedikitnya kitab-kitab dan berbagai *nasyrah* (publikasi) Hizbut Tahrir, terutama pada periode sebelum tahun 2000 M. disebabkan situasi dan kondisi yang mencegah dan memboikot peredarannya, serta membungkam media massa melakukan peliputan dan menginformasikan tentang Hizbut Tahrir.... Sungguh semua itu telah mendorong sebagian peneliti untuk melakukan eksploitasi terhadap hal tersebut. Lalu mereka membuat tulisan tentang Hizbut Tahrir tanpa memiliki rujukan yang cukup atau bahkan tidak memiliki sama sekali rujukan yang bersumber dari Hizbut Tahrir, sementara rujukan yang mereka jadikan sandaran bersumber dari selain Hizbut Tahrir. Sehingga tampak jelas bagi saya bahwa sebagian besar buku-buku yang berisi kritikan dan kecaman terhadap Hizbut Tahrir sumbernya diambil oleh sebagian mereka dari sebagian yang lain, bukan dari kitab-kitab yang telah ditabanni oleh Hizbut Tahrir.

Saya memiliki beberapa rekomendasi, sebagian ditujukan kepada Hizbut Tahrir, khususnya, dan sebagian yang lain ditujukan kepada para peneliti pada umumnya. Dan rekomendasi itu kami ringkas sebagai berikut:

1. Metode pengkaderan yang dirancang oleh Hizbut Tahrir itu sudah cukup baik, bahkan hampir mencapai kesempurnaan. Namun, pelaksanaannya butuh proses yang lama. Artinya, waktu yang dibutuhkan oleh pelajar (*daris*) dalam kondisi alami itu adalah relatif lama. Oleh karena itu, saya (penulis) merekomendasikan kepada Hizbut Tahrir agar membuat metode pengkaderan secara intensif yang mampu menjelaskan *fikrah* dan *thariqah* Hizbut Tahrir yang paling urgen, yang dapat diselesaikan selama masa tiga bulan sampai enam bulan, dimana selama masa tersebut seorang muslim mampu menentukan sikapnya untuk bergabung kepada Hizbut Tahrir. Kemudian setelah itu ia meneruskan kajian dan pengkaderannya.
2. Hizbut Tahrir harus meninjau kembali beberapa hal yang menjadi sasaran kritikan dan kecaman, baik untuk menerangkan kesamaran maupun untuk klarifikasi guna mengambil sikap

yang tegas dan pasti (definitif). Dan melakukan hal tersebut bukan perkara sulit bagi Hizbut Tahrir, mengingat didalamnya banyak bergabung para pemikir dan pembaharu.

3. Melihat mayoritas kritikan yang diarahkan kepada Hizbut Tahrir itu dibangun diatas berbagai jawaban Hizbut Tahrir atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Hizbut Tahrir, maka saya merekomendasikan agar Hizbut Tahrir tidak menjawab kecuali pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitasnya dalam mengemban dakwah untuk menegakkan negara.
4. Setelah saya memberikan gambaran yang terperinci dan jelas tentang Hizbut Tahrir, maka sungguh saya merekomendasikan kepada para peneliti agar melakukan pengkajian terhadap bagian yang manapun dari pembahasan ini sebagai aspek pemikiran, baik mengenai akidah maupun yang lain, atau aspek usul fiqh, fiqh, politik, sistem pemerintahan, atau sistem-sistem yang lain. Atau agar mereka melakukan pengkajian terhadap metode (*thariqah*) yang telah menjadi pendapat Hizbut Tahrir untuk menegakkan negara, dan kemudian membandingkannya dengan berbagai gagasan yang juga membicarakan topik-topik seperti ini. Semoga dengan semua itu menghasilkan suatu pemahaman yang cukup, yang akan membantu aktivitas untuk menegakkan Khilafah ar-Rasyidah ‘ala Minhajin Nubuwwah (yang tegak diatas metode kenabian) yang kedua kalinya, dimana Rasulullah SAW. telah menyampaikan khabar gembira tersebut melalui sabdanya:

((... ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ))

“... kemudian akan datang Khilafah yang tegak diatas metode kenabian”.¹⁰⁷⁶

Dan tesis (*risalah*) ini ditutup dengan mengemukakan dua hal:

Pertama, sungguh saya berpendapat bahwa Hizbut Tahrir, teristimewa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pendiri partai yang berakar kuat ini adalah benar-benar salah seorang di antara para pembaharu (*mujaddid*) di era kontemporer, karena pengabdian dan pelayanan yang besar yang beliau persembahkan kepada umat Islam. Beliau telah mengembalikan umat Islam pada sumber mata air yang jernih, yaitu kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau telah membuka pintu ijtihad, menghidupkan kembali pemikiran (*fikrah*) khilafah di tengah-tengah umat, membersihkan pemikiran umat dari setiap pemikiran kafir imperialis yang telah merasukinya, memperbaharui kepercayaan umat terhadap agamanya, yaitu Islam, dan menyakinkan umat bahwa syariat Islam adalah satu-satunya yang layak untuk meyelamatkan manusia dari kesengsaraan dan kesulitan yang sedang menyelimuti kehidupannya, karena Islam itu datang untuk manusia dengan kapasitasnya sebagai manusia, tidak yang lain.

Kedua, bukan memprediksikan perkara *ghaib* ketika saya mengharap kepada Allah SWT agar tidak sampai tahun depan kecuali Khilafah telah berdiri, karena semua bentuk kekufuran benar-

¹⁰⁷⁶ HR. al-Imam Ahmad. Lihat: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. ke-4, hlm. 273.

benar telah bersiap-siap melemparkan permusuhan kepada umat ini. Sementara kondisi yang sedang menyelimuti kehidupan umat telah sampai pada kesempitan, kesulitan, dan kesengsaraan. Kondisi tersebut serupa dengan kondisi yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. beserta kaum muslimin yang hidup bersamanya sebelum tahun dimana beliau berhijrah dan mendirikan negara. Ini dari satu sisi. Sedangkan dari sisi yang lain, maka sesungguhnya ketika kami membaca *sirah* (perjalanan dakwah Rasulullah), maka kami menemukan bahwa kaum Yahudi Madinah adalah orang-orang yang menyebarkan berita diutusnya Nabi SAW. Hal inilah yang mendorong suku Aus dan Khazraj untuk membenarkan dan menolongnya. Dan saat ini kami melihat bahwa kekufuran mengikuti para pembesar penjahat dunia dari kalangan penguasa dan pemimpin militer. Mereka adalah orang-orang yang mengkhawatirkan dan memperingatkan berdirinya Negara Khilafah. Semoga kondisi tersebut mendorong orang-orang yang ikhlas di antara orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, serta yang lainnya untuk menolong agama ini dan menegakkan Negara Khilafah yang telah dijanjikan.

Dan penutup do'a kami adalah "*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*" (Sesungguhnya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam). Semoga shalawat dan salam, serta keberkatan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan semua sahabatnya.

RINGKASAN TESIS

Tesis dengan judul **Hizb at-Tahrir Tsaqafatuhi wa Manhajuhu fi Iqamah daulah al-Khilafah al-Islamiyah (Hizbut Tahrir Tsaqafah dan Metodenya Dalam Menegakkan Negara Khilafah Islamiyyah)** ini adalah tesis (penelitian) universitas yang merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar master (S2) di bidang Ushuluddin konsentrasi Pemikiran Islam. Tesis ini diajukan oleh peneliti, **Muhammad Muhsin Radhi** kepada Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Baghdad. Pada tesis ini peneliti telah mengkaji Hizbut Tahrir melalui pokok-pokok bahasan berikut :

1. Definisi Hizbut Tahrir dan tokoh-tokohnya yang paling menonjol.
2. Tsaqafah Hizbut Tahrir.
3. Sistem-sistem dalam Negara Khilafah Islamiyyah
4. Metode Hizbut Tahrir dalam menegakkan Negara Khilafah

Dan dari kajian ini sungguh peneliti sampai pada kesimpulan berikut:

1. Menurut pendapat yang paling kuat Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1949 M. oleh kelompok ulama dan pemikir pilihan yang dipimpin oleh asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Peneliti telah menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir itu berdiri bukan semata-mata reaksi atas penderitaan yang sedang menyelimuti umat, tetapi ia didirikan setelah dilakukannya kajian dan penelitian yang mendalam untuk mengeluarkan umat dari realita yang menyakitkan dan memilukan. Dan

peneliti telah membantah berbagai klaim dan tuduhan yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir itu pecahan dari kelompok lain.

2. **Peneliti telah mengemukakan aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir yang paling menonjol** dan paling urgen sejak didirikannya sampai tahun 2006 M. dengan menjelaskan tempat-tempat pengaruhnya dan penyebarannya yang telah mencapai lebih dari 25 negara, dari Indonesia bagian Timur sampai Kerajaan Maroko bagian Barat, termasuk juga aktivitas-aktivitasnya di sejumlah negeri non muslim.
3. Hizbut Tahrir telah memberikan tsaqafah Islam dengan berbagai sudut pandangnya. Sementara produk pemikirannya merupakan pembaharuan pemikiran Islam, terutama sistem khilafah dan masalah-masalah yang terkait dengannya.
4. Di antara sejumlah partai dan pergerakan Islam, hanya **Hizbut Tahrir** yang memiliki kejelasan *fikrah* (ideologi), *thariqah* (metode), dan strateginya untuk sampai kepada puncak tujuan; dan hanya **Hizbut Tahrir** yang melakukan pergolakan pemikiran (*ash-shira' al-fikr*), perjuangan politik (*al-kifah as-siyasiyah*), dan yang telah menghubungkan *fikrah* dan *thariqah* dengan sangat baik. Di samping Hizbut Tahrir memiliki kecermatan pengorganisasian, kedalaman pemikiran, dan keterpaduan yang baik antara agama dengan politik sehingga keduanya seperti dua sisi mata uang.
5. Peneliti mendapati bahwa Hizbut Tahrir tidak mengalami (menjalani) tren sektarianisme. Bahkan di antara partai-partai Islam, Hizbut Tahrir dianggap sebagai partai yang paling serius memerangnya. Sebaliknya, Hizbut Tahrir menyerukan penyatuan umat Islam dibawah *syi'ar* (motto) firman Allah SWT:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?’.”¹⁰⁷⁷

6. Hizbut Tahrir telah mempersiapkan dirinya untuk memimpin umat dengan menanamkan akidah Islam, dan menjelaskan secara rinci sistem-sistem negara ketika negara telah berdiri, yaitu mulai dari UUD hingga bagian-bagian sistem kehidupan yang terkecil sekalipun. Sehingga *fikrah* (ide/pemikiran) tentang pendirian Negara Khilafah bukan hanya sekedar angan-angan semata, melainkan perkara yang mungkin (dapat diwujudkan), disamping mendirikan adalah sebuah kewajiban.
7. Meskipun Hizbut Tahrir telah didirikan lebih dari setengah abad, namun peneliti mendapati Hizbut Tahrir masih tetap menjaga asas seperti pertama berdirinya. Dan walaupun ada beberapa

¹⁰⁷⁷ QS. Fushshilat [41] : 33.

perubahan dan revisi, maka itupun hanya menyangkut hal-hal *furu'* (cabang), yang dilakukan berdasarkan apa yang menurutnya paling kuat dengan tetap bersandarkan pada kekuatan dalil.

8. Hizbut Tahrir telah menghadapi banyak kritikan dan kecaman, hanya saja semua kritikan dan kecaman itu tidak lebih hanya kebohongan-kebohongan saja yang tidak memiliki dasar dan kebenaran. Atau pernyataan itu memang benar di antara pernyataan-pernyataan Hizbut Tahrir, tetapi mereka, para penulis tidak menjelaskannya sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir, melainkan mereka mengalihkannya pada berbagai persepsi lain. Atau pernyataan itu merupakan hasil ijtihad Hizbut Tahrir, yang tentunya masuk dalam fiqh *ikhtilaf* (perbedaan pendapat), yang terjadi karena banyaknya dalil-dalil yang digunakan atau banyaknya pemahaman dalam penafsirannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'anul Karim
2. *Abhats al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihi Dirasah Muqaranah*, DR. Muhammad Khalid Manshur, Dar Amar, Amman/Yordania, cetakan pertama, 1426 H./2006 M..
3. *Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj 'ala Minhajil Wushul ila 'Ilmil Ushul lil Baidhaw*, Ali bin Abdul Kafi, ditahqiq oleh sekelompok ulama, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1404 H..
4. *Atsarul Jama'at al-Islamiyah al-Midani khilala al-Qarni al-'Isyir*, DR. Mahmud Salim Ubaidat, Maktabah ar-Risalah al-Haditsah, Amman/Yordania, cetakan pertama, 1409 H./1989 M..
5. *Ijabatus Sail Syarah Bughyatul Amal*, Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, ditahqiq oleh al-Qadhi Husin bin Ahmad as-Siyaghi dan DR. Hasan Muhammad Maqbuli al-Ahdal, Muassasah ar-Risalah, Beirut, cetakan pertama, 1986 M..
6. *Ijtima'ul Juyusy al-Islamiyah 'ala Ghazwil Mu'aththalah wal Jahmiyah*, Muhammad Abu Bakar az-Zar'iy, yang masyhur dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1404 H./1984 M..
7. *Al-Ijma' al-Mu'tabar*, Muhammad asy-Syuwaiki, Mathba'ah al-Amal, Baital Maqdis, cetakan pertama, 1410 H./1990 M..
8. *Ajhzah Daulatil Khilafah fil Hukmi wal Idarah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Ummah, Beirut, cetakan pertama, 1426 H./2005 M..
9. *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusi, Darul Hadits, Kaero, cetakan pertama, 1404 H..
10. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, al-Qadhi Abu Ya'la, ditahqiq oleh Muhammad Hamid al-Faqi, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1403 H./1983 M..

11. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Darul Hurriyah li ath-Thiba'ah, Baghdad, 1409 H./1989 M..
12. *Ahkamush Shalah*, Ali ar-Raghib, Darun Nahdhah al-Islamiyah, Beirut, cetetakan pertama, 1412 H./1991 M..
13. *Ahkamul Ammah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 19 Desember 1966 M..
14. *Ihya' Ulumid Din*, al-Imam Abi Hamid al-Ghazali, Darul Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun.
15. *Irsyadul Fuhul*, Muhammad bin Muammad bin Ali asy-Syaukani, ditahqiq oleh Muhammad Sa'id al-Badri, Darul Fikr, Beirut, cetakan pertama, 1412 H./1992 M..
16. *Izalatul Atrubah anil Judur (Rabtul Afkar wal Ahkam bil Aqidah al-Islamiyah)*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 20 Sya'ban 1425 H./1964 M..
17. *Ususut Ta'lim al-Manhaji fi Daulah al-Khilafah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Ummah, Beirut, cetakan pertama, 1425 H./2004 M..
18. *Islam Karimov dhiddu Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Pusat Pembelaan Hak Asasi Manusia "Memorial", Mosko, 1999 M..
19. *Al-Isyarat wa at-Tanbihah*, Abu Ali Ibnu Sina, ditahqiq oleh Dr. Sulaiman Dunya, Darul Ma'arif, Kairo, cetakan ketiga, 1983 M..
20. *Adhwa' ala at-Taharruk ar-Raj'iy wa Asalibihi*, dicetak diper cetakan Departemen Keamanan Irak, tanpa tahun.
21. *Al-A'lam*, Khoiruddin az-Zarkali, Darul Ilm lil Malayin, Beirut, cetakan kelima belas, 2002 M..
22. *Afkar Siyasiyah*, kumpulan nasyrah yang telah dikeluarkan Hizbut Tahrir, cetakan pertama, 1415 H./1994 M..
23. *Aqawil ats-Tsiqat fi Ta'wilil Asma' wash Shifat wal Ayat al-Muhkamat*, Mar'iy bin Yusuf al-Maqisi, ditahqiq oleh Syuaib al-Arnauth, Muassasah ar-Risalah, Beirut, cetakan pertama, 1406 H..
24. *Al-Intikhabat baina al-Islam wa ad-Dimoqrathiyah*, buku seri pemikiran yang wajib diperbaiki (3), dikeluarkan Lajnan Tsaqafiyah Hizbut Tahrir—wilayah Irak, 1426 H./2005 M..
25. *Al-Bidayah wan Nihayah*, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi, Maktabah al-Ma'arif, Beirut, tanpa tahun.
26. *Bainal Hadharah wal Madaniyah*, Ali al-Quraisyi, Darut Ta'aruf, Beirut, cetakan ketiga, 1982 M..
27. *Tarikh al-Umam wal Muluk*, Muhammad bin Jarir ath-Thabari, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1408 H..
28. *At-Targhib wat Tarhib minal Hadits asy-Syarif*, Abdul Adzim bin Abdul Qawi al-Mundiri, ditahqiq oleh Ibrahim Syamsuddin, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1418 H..

29. *At-Taghyir (Hatmiyatud Daulah al-Islamiyah)*, Mahmud Abdul Karim, cetakan pertama, 1421 H./2000 M..
30. *Tafsir al-Baidhawi*, al-Baidhawi, ditahqiq oleh Abdul Qadir Arafat, Darul Fikr, Beirut, 1416 H./1996 M..
31. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Ismail bin Katsir ad-Dimasyqi, Darul Fikr, Beirut, 1401 H..
32. *At-Tafkir*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cetakan pertama, 1393 H./1973 M..
33. *At-Takattul al-Hizbi*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cetakan keempat (mu'tamadah), 1422 H./2001 M..
34. *Talkhishul Habir fi Ahadits ar-Rafi'iy al-Kabir*, Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, ditahqiq oleh as-Sayyid Abdullah Hasyim al-Yamani al-Madani, al-Madinah al-Munawwarah, 1384 H./1964 M..
35. *At-Tayyarat al-Islamiyah wa Qadhiyah ad-Dimaqrathiyah*, Dr. Haidar Ibrahim Ali, Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyah, Beirut, cetakan ketiga, Desember, 1999 M..
36. *Tsaurah 14 Tammuz 1957 fi Irak*, Laits Abdul Hasan Jawwad az-Zabidi, Republik Irak, Departemen Kebudayaan dan Informasi, Darur Rasyid lin Nasyr, 1979 M..
37. *A-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, ditahqiq oleh Ahmad Abdul Alim al-Burduni, Darusy Sya'b, Kairo, cetakan kedua, 1372 H..
38. *Al-Jama'at al-Islamiyah fi Dhaw'il Kitab was Sunnah*, Salim Idul Hilali, Markaz ad-Dirasat al-Manhajiyah as-Salafiyah, cetakan keempat, 1419 H./1998 M..
39. *Al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, Disertasi Doktor, Dr. Muhammad Khoir Haikal, Darul Bayariq, Beirut, cetakan pertama, 1414 H./1993 M..
40. *Hasyiyah al-Alamah al-Banani 'ala Syarh al-Jalal al-Mahalli 'ala Jam'il Jawami' lil Imam Ibnu as-Subuki*, al-Mathba'ah al-Khairiyah, Mesir, cetakan pertama, 1308 H..
41. *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala Ummil Barahin*, asy-Syeikh Muhammad ad-Dasuqi, Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, Mesir, tanpa tahun.
42. *Hizb at-Tahrir al-Islami ("Urdh Tarukhi—Dirasah Ammah)*, Auni Judu' al-Ubaidi, diberi pengantar dan catatan oleh Dr. Abdul Aziz al-Kahyyath dkk. Darul Liwa' li ash-Shahafah, 1413 H./1993 M..
43. *Hizb at-Tahrir (Munaqasah Ilmiyah li Ahammi Mabadi'il Hizb)*, Abdurrahman Muhammad Said, Maktabah al-Ghuraba', Istambul, cetakan pertama, 1417 H./1997 M..
44. *Hizb at-tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1405 H./1975 M..
45. *Hizb ad-Da'wah al-Islamiyah Haqaiq wa Watsaiq*, Shalah al-Khurasan, al-Muassasah al-Arabiyah li ad-Dirasat wa al-Buhuts al-Istiratijiyyah, Damaskus, cetakan pertama, 1419 H./1999 M..

46. *Hukm asy-Syar' fil Istinsakh wa Masail Thibbiyah*, Abdul Qadim Zallum, cetakan pertama, 1418 H./1998 M..
47. *Al-Hamlah al-Amirikiyah lil Qadha' alal Islam*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1416 H./1996 M..
48. *Khabar al-Wahid at-Tashdiq bihi wa 'Adamil Jazm fil 'Aqaid*, Tsabit al-Khawaja, Dar Qandil, Amman/Yordania, cetakan pertama, 2005 M..
49. *Al-Khaththab*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 7 Rajab 1381 H./29 Desember 1961 M..
50. *Darul Harb*, Danadl Jabar, Dar Ammar, Amman/Yordania, cetakan pertama, 1425 H./2004 M..
51. *Dustur Hizb at-Tahrir wa Thalabut Tarkhish alladzi Qaddamahu lil Hukumah al-Lubnaniyah*, 16 Syawal 1378 H./23 April 1959 M..
52. *Ad-Da'wah al-Islamiah (Faridhah Syar'iyah wa Dharurah Basyaraiyah)*, Dr. Shadiq Amin, Darut Tauzi' wan Nasyr al-Islamiah, Damaskus, tanpa tahun.
53. *Ad-Daulah al-Islamiah*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, darul Ummah, Beirut, cetakan ketujuh (edisi mu'tamadah), 1423 H./2002 M..
54. *Ad-Dimaqrathiyah Nidzam Kufr (Yahrumu Akhduha au Tathbiqiha au ad-Da'wah ilaiha)*, Abdul Qadim Zallum, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1410 H./1990 M..
55. *Dirasat fil Fikr al-Islami*, Muhammad Husin Abdullah, Darul Bayariq, Beirut, cetakan pertama, 1411 H./1990 M..
56. *Ar-Ra'id al-Arabi (Majalah)*, edisi 100, tahun V, Senin 3 Juli 1990 M..
57. *Risalah al-Mu'tamar al-Khamis*, Asy-Syeikh Hasan al-Banna, Markazul Ikhwan lith Thiba'ah wan Nasyr, al-Mathba'ah al-Arabiyah, 1371 H./1952 M..
58. *Raudhatun Nadzir wa Jannatul Manadzir*, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, ditahqiq oleh Dr. Abdul Aziz Abdurrahman as-Sa'id, Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud, Riyadh, cetakan kedua, 1399 H..
59. *Az-Zaman (Koran)*, edisi 1953, 27 Oktober 2004 M..
60. *Sunan Abi Dawud*, Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud as-Sajistani, ditahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Darul Fikr, Beirut, tanpa tahun.
61. *Sunan Ibnu Majah*, Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Darul Fikr, Beirut, tanpa tahun.
62. *Sunan at-Tirmidzi (al-Jami' ash-Shahih)*, Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dkk., Dar Ihya'it Turats al-Arabi, Beirut, tanpa tahun.
63. *Sunan an-Nasai (al-Mujtabi min as-Sunan)*, Ahmad bin Syu'aib an-Nasai, ditahqiq oleh Abdul Fattah Abu Ghadah, Maktab al-Mathbu'at al-Islamiah, Halb/Suriah, cetakan kedua, 1406 H./1986 M..
64. *As-Sunnah baina Ahlil Fiqh wa Ahlil Hadits*, Muhammad al-Ghazali, cetakan keenam, tanpa tahun.

65. *As-Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri' al-Islami*, Dr. Mushthafa as-Siba'iy, Darus Salam, Kairo, cetakan kedua, 1418 H./1998 M..
66. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlahir Ra'iy war Ra'iyah*, Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Darul Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun.
67. *As-Sirah An-Nabawiyah*, Abdul Malik bin Hisyam, ditahqiq oleh Thaha Abdur Rouf Sa'ad, Darul Jail, Beirut, cetakan pertama, 1411 H..
68. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah juz al-Awwal*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Ummah, Beirut, cetakan keenam (mu'tamadah), 1424 H./2003 M..
69. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah juz ats-Tsani*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Ummah, Beirut, cetakan kelima (mu'tamadah), 1424 H./2003 M..
70. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah (Ushul Fiqh) juz ats-Tsalits*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Ummah, Beirut, cetakan ketiga (mu'tamadah), 1426 H./2005 M..
71. *Syarah al-Aqidah al-Ashfahaniyah*, Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, ditahqiq oleh Ibrahim Su'aidi, Maktabah ar-Rasyad, Riyadh, cetakan pertama, 1415 H..
72. *Asy-Syarqul Ausath*, Koran Harian, kumpulan edisi.
73. *Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*, ceramah disampaikan oleh Prof. Bakar Salim al-Khawalidah, Ketua Lajnah Tsaqafiyah Hizbut Tahrir, di Majma' an-Nuqabat al-Mihniyah, di Amman, 5 Agustus 1992 M..
74. *Shahihul Bukhari (al-Jami' ash-Shahih al-mukhtashar)*, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ditahqiq oleh Dr. Mushthafa Daib al-Baqha, Dar Ibnu Katsir, Beirut, cetakan ketiga, 1407 H./1987 M..
75. *Shahih Muslim*, Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Dar Ihaya'it Turats al-Arabiyah, Beirut, tanpa tahun.
76. *Tha'atu Ulil Amr Hududuha wa Quyuduha*, Lajnah ad-Difa' al-Huquq asy-Syar'iyah, Prof. Dr. Muhammad bin Abdullah al-Mus'ari, cetakan ketiga, 1423 H./2002 M..
77. *Ath-Thariq ila Jama'atil Muslimin*, Husin Muhammad Jabir, Darud Da'wah, Kuwait, tanpa tahun.
78. Tuntutan Hizbut Tahrir untuk diperbolehkan melakukan aktivitas politik berasaskan Islam, disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Abdul Karim Qasim, 3 Sya'ban 1279 H./1 Pebruari 1960 M..
79. *Al-'Amal al-Hizbi fil Irak (1908 M –1957 M)*, Hasan Syibri, Darut Turats al-Arabi, Beirut, 1989 M..
80. *Al-'Aulamah ad-Dimaqrathiyah*, Kamal Majid, darul Hikmah, Baghdad, cetakan pertama, 2000 M..

81. *Ghayatul Maram fi 'Ilmil Kalam*, Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim al-Amidi, ditahqiq oleh Hasan Mahmud Abdul Lathif, al-Majlis al-A'la lisy Syu'unil Islamiyah, Kairo, 1391 H..
82. *Fathul Bari Syarah Shahihul Bukhari*, Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, ditahqiq oleh Fuad Abdul Baqi, Darul Ma'rifah, Beirut, 1379 H..
83. *Fathul Qadir al-Jami' Baina Fannir Riwayah wad Dirayah min 'Ilmit Tafsir*, Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Darul Fikr, Beirut, tanpa tahun.
84. *Al-Farq bainal Firqah wa Bayanul Firqah an-Najiyah*, Abdul Qahir al-Baghdadi, Darul Afaq al-Jadidah, Beirut, 1998 M..
85. *Al-Fashl fil Milal wal Ahwa' wan Nihal*, Ibnu Hazm, Maktabah al-Khaniji, Kairo, tanpa tahun.
86. *Al-Fikr al-Islami*, Muhammad Muhammad Ismail, Maktabah al-Waie, 1377 H./1957 M..
87. *Al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir (Dirasah wa Taqwim)*, Ghazi Taubah, cetakan pertama, 1389 H./1969 M..
88. *Fi Dzilalil Qur'an*, Sayyid Quthub, Darusy Syarq, Kairo, cetakan ketiga puluh empat, 1425 H./2004 M..
89. *Al-Qamus al-Muhith*, Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, tanpa tahun.
90. *Al-Qanun al-Idari*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, tanpa tahun.
91. *Al-Quds*, Harian Politik, edisi 335, Senin 14 Syawal 1389 H./22 Oktober 1969 M..
92. Channel TV al-Jazirah, dalam acara "Saksi Sejarah", Sabtu Sore, 16 April 2005 M..
93. *Qawaid Nizamul Hukm fil Islam*, Dr. Mahmud al-Khalidi, Maktabah al-Muhtasib, Universitas Yarmuk, cetakan ketiga, 1983 M..
94. *Kasyful Asrar*, Abdul Aziz al-Bukhari, Darul Kitab al-Arabi, Beirut, tanpa tahun.
95. *Al-Mabsuth*, Muhammad bin Abi Sahl as-Sarkhasi, Darul Ma'rifah, Beirut, 1406 H..
96. *Lisanul Arab*, Ibnu Mandzur, Dar Shadir, Beirut, cetakan pertama, tanpa tahun.
97. *Ma'tsarul Inafah fi Ma'alimil Khilafah*, ditahqiq oleh Abdus Sattar Ahmad Farakh, percetakan Pemerintahan Kuwait, 1985 M..
98. *Mu'tamarat Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1424 H./2003 M..
99. *Mu'tamarat wa Masirat Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cetakan pertama, 1425 H./2004 M..
100. *Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid*, Nuruddin Ali bin Abi Bakar al-Haitsami, Darul Fikr, Beirut, 1412 H..
101. *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm, Lajnah Ihya'ut Turats al-Arabi, Darul Afaq al-Jadidah, Beirut, tanpa tahun.
102. *Mukhtarush Shihhah*, Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir ar-Razi, ditahqiq oleh Muhammad Khathir, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beirut, cetakan pertama, 1415 H./1995 M..

103. *Madkhal ila ad-Dimaqrathiyah (70 Soal Jawab)*, David Becham dan Kevin Boyli, terjemah Ahmad Ramu, Departemen Kebudayaan Suriah, 1997 M..
104. Memorandum Hizbut Tahrir kepada Shalih Mahdi Amasy (Menteri Pertahanan Irak Pertama), 1383 H./1963 M..
105. Memorandum Hizbut Tahrir kepada para raja dan pemimpin beberapa negeri Arab dan Islam, 2 Rabi'uts Tsani 1382 H./1962 M..
106. Memorandum Hizbut Tahrir kepada kaum muslimin di Lebanon, Rajab 1405 H./April 1985 M..
107. Memorandum Hizbut Tahrir kepada Jenderal Qadafi, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 7 Syawal 1398 H./9 September 1978 M..
108. *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, ditahqiq oleh Mushthafa Abdul Qadir Atha, disertai catatan adz-Dzahabi fi at-Talkhish, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1411 H./1990 M..
109. *Al-Mustashfa fi 'Ilmil Ushul*, Abu Hamid al-Ghazali, ditahqiq oleh Muhammad Abdus Salam Abdusy Syafi, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1413 H..
110. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani, catatan oleh Syu'aib al-Arnauth, Muassasah Qurthubah, Kairo, tanpa tahun.
111. *Misykatul Mashabih*, Muhammad bin Abdullah al-Khathib at-Tibrizi, ditahqiq oleh Muhammad Nashiruddin al-Bani, al-Maktab al-Islami, Beirut, cetakan ketiga, 1405 H./1985 M..
112. *Al-Mushannif fil Ahadits wal Atsar*, Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi, ditahqiq oleh Kamal Yusuf al-Hut, Maktabah ar-Rasyd, Riyadh, cetakan pertama, 1409 H..
113. *Mu'jam Muallafin*, Umar Ridha Kahalah, Dar Ihya'it Turats al-Arabi dan Maktanah al-Mutsna, Beirut, tanpa tahun.
114. *Al-Mu'jam al-Ausath*, Sulaiman bin Ahmad ath-Thabarani, ditahqiq oleh Thariq bin Iwadullah bin Muhammad Abdul Muhsin bin Ibrahim al-Husaini, Darul Haramain, Kairo, 1415 H..
115. *Al-Mu'jam al-Kabir*, Sulaiman bin Ahmad ath-Thabarani, ditahqiq oleh Hamdi bin Abdul Majid as-Salafi, Maktabah al-Ulum wal Hikam, Moushul/Irak, cetakan kedua, 1404 H./1983 M..
116. *Mughnil Muhtaj*, Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Darul Fikr, Beirut, tanpa tahun.
117. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cetakan keenam (mu'tamadah), 1421 H./2001 M..
118. *Mafahim Khathirah li Dharbil Islam wa Tarkizil Hadharah al-Gharbiyah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cetakan pertama, 1419 H./1989 M..

119. *Mafahim Siyasah li Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, cetakan keempat, 1425 H./2005 M..
120. *Ma'fhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Fikri al-Islami al al-Mu'ashirah*, Ihsan Abdul Mun'im Samarah, Mathba'ah ar-Risalah, al-Quds, cetakan pertama, 1407 H./1987 M..
121. *Maqalat al-Islamiyin*, al-Imam Abi Hasan al-Asy'ari, ditahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, cetakan kedua, 1405 H./1985 M..
122. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Abdurahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadhrami, Darul Qalam, Beirut, cetakan kelima, 1984 M..
123. *Muqaddimah ad-Dustur awil Asbab al-Mujibah lahu*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1382 H./1963 M..
124. *Al-Mallaf al-Idari*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Rajab 1422 H./2001 M..
125. *Al-Milal wan Nihal*, Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad asy-Syahrastani, ditahqiq oleh Muhammad Sayyid Kailani, Darul Ma'rifah, Beirut, 1404 H..
126. *Manhajul Islam fil hukmi*, Muhammad Asad, diterjemah ke bahasa Arab oleh Manshur Muhammad Madhi, Darul Ilmi lil Malayin, Beirut, cetakan ketiga, September 1967 M..
127. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Darul Ihya' at-Turats al-Arabi, Beirut, cetakan kedua, 1392 H..
128. *Manhaj Hizb at-Tahrir fit Taghyir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1410 H./1989 M..
129. *Al-Mawaqif*, Adhaduddin Abdurrahman al-Iji, ditahqiq oleh Dr. Abdurrahman Umairah, Darul Jail, Beirut, cetakan pertama, 1997 M..
130. *Al-Muwafaqat*, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi yang dikenal dengan asy-Syathibi, ditahqiq oleh Abdullah Darraz, Darul Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun.
131. *Al-Mausu'ah al-Muyassarah fil Adyan wal Madzahib al-Mu'ashirah*, an-Nadwah al-Alamiyah lisy Syabab al-Islami, cetakan kedua, tanpa tahun.
132. *Al-Muwatha'*, al-Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, dari riwayat Muhammad bin Hasan, ditahqiq oleh Dr. Taqiyuddin an-Nadwi, Darul Qalam, Damaskus, cetakan pertama, 1413 H./1991 M..
133. *Mitsaqul Ummah*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1410 H./1989 M..
134. *Nida'ul Har ilal Muslimin min Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Khorthum, 20 Rabi'ul Akhir 1385 H./17 Agustus 1965 M..
135. *Nida' Hizb at-Tahrir ilal Ummah al-Islamiyah*, Hizbut Tahrir, 27 Rajab 1425 H./2 September 2005 M..
136. *Nashbur Rayah li Ahaditsil Hidayah*, Abdullah bin Yusuf az-Zaila'iy, ditahqiq oleh Muhammad Yusuf al-Banuri, Darul Hadits, Mesir, 1357 H..

137. *An-Nizam al-Ijtima'iy fil Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Ummah, Beirut, cetakan keempat (mu'atamadah), 1424 H./2003 M..
138. *Nizam al-Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Ummah, Beirut, cetakan keenam (mu'atamadah), 1422 H./2001 M..
139. *An-Nizam al-Iqtishadi fil Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Ummah, Beirut, cetakan keenam (mu'atamadah), 1425 H./2004 M..
140. *Nizamul Hukmi fil Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Ummah, Beirut, cetakan keenam (mu'atamadah), 1422 H./2002 M..
141. *Nizamul 'Uqubat*, Pengacara Abdurrahman al-Maliki, 1385 H./1963 M..
142. *Nadzarat Siyasiyah*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, Darul Ummah, Beirut, cetakan pertama, 1392 H./1973 M..
143. *An-Nahdhah*, Hafidz Shalih, Darun Nahdhah al-Islamiyah, Beirut, cetakan pertama, 1409 H./1988 M..
144. *Nailul Authar min Ahadits Sayyidil Akhyar Syarah Muntaqal Akhbar*, Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Darul Jail, Beirut, 1973 M..
145. *Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh*, Dr. Abdul Karim Zaidan, Muassasah ar-Risalah, Beirut, cetakan pertama, 1405 H./1985 M..
146. *Wujubul Amal li Iqamah ad-Daulah al-Islamiyah Dhimna Jama'ah wa bi Thariqatir Rasul*, serial pemikiran yang wajib diperbaiki (2), dikeluarkan Lajnah Tsaqafiyah Hizbut Tahrir, wilayah Irak, 1426 H./2005 M..
147. *Al-Waie*, majalah bulanan, beberapa edisi.
148. *Waqai' Nida' Hizb at-Tahrir ilal Ummah al-Islamiyah*, Hizbut Tahrir, 1426 H./2005 M..
149. Beberapa dokumen yang didapati peneliti setelah pendudukan:
 - a. Copy salinan keputusan Departemen Keamanan Irak dengan tulisan tangan. Copy ini diperoleh oleh peneliti setelah pendudukan Irak tahun 2003 M..
 - b. Copy salinan dari catatan Presiden Irak, Dewan Pimpinan Revolusi, aparat inteljen, yang menetapkan hukum gantung sampai mati, dan pengambilan sumber-sumber harta yang bergerak dan yang tidak bagi 18 anggota Hizbut Tahrir. Dan copy salinan rencana pemerintah yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya.
150. Kumpulan jawabab Hizbut Tahrir atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadanya selama beberapa tahun, yaitu sejak didirikannya sampai ditulisnya kajian (tesis) ini. Semua disebutkan oleh peneliti dalam catatan kaki.
151. Kumpulan nasyrah, penjelasan (bayan), keterangan pers, surat terbuka, komentar politik yang dikeluarkan pimpinan Hizbut Tahrir, wilayah, kantor berita, atau jubir Hizbut Tahrir. Juga beberapa pleidoi para anggota Hizbut Tahrir dalam pengadilan selama beberapa tahun, yaitu

sejak didirikannya sampai ditulisnya kajian (tesis) ini. Semua disebutkan oleh peneliti dalam catatan kaki.

152. Kumpulah website yang semuanya disebutkan oleh peneliti dalam catatan kaki.
153. Kumpulan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para anggota Hizbut Tahrir yang lama maupun yang baru. Semua disebutkan oleh peneliti dalam catatan kaki.